REPUBLIK INDONESIA

BUKU II

NOTA KEUANGAN

BESERTA RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN

2021

REPUBLIK INDONESIA

BUKU II

NOTA KEUANGAN

BESERTA RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN

2021

DAFTAR ISI

		Halaman
Daftar Isi		i
Daftar Tabel		v
Daftar Grafik		viii
Daftar Boks		xii
Daftar Gambar		xiii
Daftar Singkatan		xiv
INFOGRAFIS RAPBN TAHUN 2021		
RINGKASAN EKSEKUTIF		1
BAB 1	**ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO**	
1.1	Pendahuluan	1-1
1.2	Perkembangan Ekonomi Global dan Domestik Tahun 2016-2020 dan Proyeksi Tahun 2021	1-1
1.2.1	Perekonomian Global	1-2
1.2.2	Perekomian Domestik	1-7
1.3	Pencapaian Sasaran Indikator Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2016-2020 dan Rencana Tahun 2021	1-27
1.4	Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah Tahun 2022-2024	1-32
BAB 2	**PENDAPATAN NEGARA**	
2.1	Pendahuluan	2-1
2.2	Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2016-2020 dan Rencana Tahun 2021	2-2
2.2.1	Perkembangan Penerimaan Perpajakan Tahun 2016-2020 dan Rencana Tahun 2021	2-4
2.2.1.1	Perkembangan Penerimaan Pajak Tahun 2016-2020 dan Rencana Tahun 2021	2-10
2.2.1.2	Penerimaan Kepabeanan dan Cukai	2-16
2.2.2	Perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2016-2020 dan Rencana Tahun 2021	2-24
2.2.2.1	PNBP SDA	2-28
2.2.2.2	Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	2-33
2.2.2.3	PNBP Lainnya	2-36
2.2.2.4	Pendapatan BLU	2-39
2.2.3	Perkembangan Penerimaan Hibah Tahun 2016-2020 dan Rencana Tahun 2021	2-43

		Halaman
2.3	Proyeksi Pendapatan Negara Jangka Menengah Tahun 2022-2024	2-44
2.3.1	Proyeksi Penerimaan Perpajakan Jangka Menengah Tahun 2022-2024	2-45
2.3.2	Proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Jangka Menengah Tahun 2022-2024	2-46
2.3.3	Proyeksi Penerimaan Hibah Jangka Menengah Tahun 2022-2024	2-48
BAB 3	**BELANJA NEGARA**	
3.1	Pendahuluan	3-1
3.2	Belanja Pemerintah Pusat	3-4
3.2.1	Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2016-2020 dan Rencana Tahun 2021	3-4
3.2.1.1	Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi	3-7
3.2.1.2	Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi	3-38
3.2.2	Perkembangan Proyeksi Jangka Menengah hingga Penetapan Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2021	3-58
3.2.3	Proyeksi Belanja Pemerintah Pusat Jangka Menengah Tahun 2022-2024	3-60
3.2.3.1	Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi	3-61
3.2.3.2	Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi	3-64
3.3	Transfer ke Daerah dan Dana Desa	3-67
3.3.1	Perkembangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2016-2020 dan Rencana Tahun 2021	3-67
3.3.1.1	Dana Bagi Hasil	3-69
3.3.1.2	Dana Alokasi Umum	3-76
3.3.1.3	Dana Alokasi Khusus Fisik	3-81
3.3.1.4	Dana Alokasi Khusus Nonfisik	3-89
3.3.1.5	Dana Insentif Daerah	3-98
3.3.1.6	Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	3-99
3.3.1.7	Dana Desa	3-103
3.3.2	Proyeksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Jangka Menengah Tahun 2022-2024	3-105
BAB 4	**PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PENGUATAN REFORMASI TAHUN 2021 SERTA EVALUASI ANGGARAN BERDASARKAN WILAYAH TAHUN 2019**	
4.1	Pendahuluan	4-1
4.2	Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi / *Information and Communication Technology* (ICT)	4-3

Halaman

4.3	Reformasi Sistem Kesehatan	4-6
4.4	Reformasi dan Anggaran Pendidikan	4-18
4.5	Pembangunan Infrastruktur	4-27
4.6	Ketahanan Pangan	4-33
4.7	Penguatan Pariwisata	4-36
4.8	Reformasi Perlindungan Sosial	4-38
4.9	Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran	4-44
4.10	Evaluasi Kinerja Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2019	4-52
4.10.1	Wilayah Sumatera	4-56
4.10.2	Wilayah Jawa	4-61
4.10.3	Wilayah Kalimantan	4-66
4.10.4	Wilayah Sulawesi	4-70
4.10.5	Wilayah Bali-Nusa Tenggara	4-74
4.10.6	Wilayah Maluku-Papua	4-77

BAB 5 DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN

5.1	Pendahuluan	5-1
5.2	Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2016-2020 dan Rencana Tahun 2021	5-2
5.2.1	Defisit APBN Periode 2016-2020 dan Rencana Defisit APBN Tahun 2021	5-2
5.2.2	Pembiayaan Anggaran Periode 2016-2020 dan Rencana Pembiayaan Anggaran APBN Tahun 2021	5-3
5.2.2.1	Pembiayaan Utang	5-4
5.2.2.2	Pembiayaan Investasi	5-20
5.2.2.3	Pemberian Pinjaman	5-46
5.2.2.4	Kewajiban Penjaminan	5-49
5.2.2.5	Pembiayaan Lainnya	5-56
5.3	Proyeksi Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2022-2024	5-57

BAB 6 RISIKO FISKAL

6.1	Pendahuluan	6-1
6.1.1	Umum	6-1
6.1.2	Pengungkapan Risiko Fiskal	6-1
6.1.3	Peta Risiko Fiskal	6-4
6.2	Sumber dan Mitigasi Risiko Fiskal	6-4
6.2.1	Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi	6-5

Halaman

6.2.1.1	*Outlook* dan Risiko Ekonomi	6-5
6.2.1.2	Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi terhadap Asumsi Dasar Ekonomi Makro	6-7
6.2.1.3	Sensitivitas RAPBN Tahun 2021 terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro	6-8
6.2.1.4	Sensitivitas Proyeksi APBN Jangka Menengah terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro	6-11
6.2.1.5	Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN terhadap Perubahan Variabel Ekonomi Makro.	6-11
6.2.2	Risiko APBN	6-14
6.2.2.1	Risiko Pendapatan Negara	6-14
6.2.2.2	Risiko Belanja Negara	6-18
6.2.2.3	Risiko Pembiayaan Anggaran	6-20
6.2.3	Risiko Fiskal Tertentu	6-47
6.2.3.1	Risiko Bencana	6-47
6.2.3.2	Tuntutan Hukum kepada Pemerintah	6-51
6.2.3.3	Risiko Program Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	6-52
6.2.3.4	Risiko Pengembangan Energi Baru Terbarukan	6-53
6.2.3.5	Risiko BUMN Dalam Pembangunan Infrastruktur	6-55
6.2.3.6	Risiko Pemulihan Ekonomi Nasional	6-58

Lampiran : Data Pokok APBN Tahun 2016-2021

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1	Postur RAPBN 2021	5
Tabel 1.1	Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2016-2020	1-8
Tabel 1.2	Pertumbuhan PDB Pengeluaran dan Sektoral 2016-2021	1-14
Tabel 1.3	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah Tahun 2022-2024	1-35
Tabel 2.1	Pendapatan Negara, 2016-2021	2-3
Tabel 2.2	Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Jenis Pajak	2-22
Tabel 2.3	Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Subyek	2-22
Tabel 2.4	Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Sektor Ekonomi	2-23
Tabel 2.5	Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Tujuan Kebijakan	2-23
Tabel 2.6	Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Fungsi Belanja Pemerintah	2-24
Tabel 2.7	PNBP Bagian Pemerintah atas Laba BUMN 10 Terbesar, 2016-2020	2-35
Tabel 2.8	Perkembangan PNBP Lainnya 6 K/L Terbesar, 2016-2021	2-38
Tabel 2.9	Perkembangan Pendapatan BLU 6 K/L Terbesar, 2016-2021	2-41
Tabel 3.1	Belanja Pemerintah Pusat, 2020-2021	3-7
Tabel 3.2	Belanja K/L Menurut Sumber Dana, 2020-2021	3-15
Tabel 3.3	Belanja K/L Menurut Organisasi, 2020-2021	3-16
Tabel 3.4	Pembayaran Bunga Utang, 2016-2021	3-20
Tabel 3.5	Belanja Subsidi, 2020-2021	3-22
Tabel 3.6	Subsidi Non Energi, 2020-2021	3-27
Tabel 3.7	Belanja Hibah, 2020-2021	3-31
Tabel 3.8	Rekonsiliasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2021	3-58
Tabel 3.9	Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, 2020-2021	3-70
Tabel 3.10	Dana Bagi Hasil, 2020-2021	3-73
Tabel 3.11	Bobot Variabel Perhitungan DAU 2021	3-79
Tabel 3.12	Dana Alokasi Khusus Fisik, 2020-2021	3-84
Tabel 3.13	Dana Alokasi Khusus Nonfisik, 2020-2021	3-91
Tabel 3.14	Capaian *Output* Pemanfaatan Dana Desa, 2015-2019	3-104
Tabel 4.1	Temuan dan Rekomendasi pada Pelaksanaan Program Percepatan Penurunan *Stunting* Melalui Belanja K/L Tahun 2019	4-12
Tabel 4.2	Rekapitulasi Alokasi Anggaran *Output* K/L TA 2020 yang Mendukung Penurunan *Stunting*	4-13
Tabel 4.3	Anggaran Kesehatan, 2020-2021	4-17
Tabel 4.4	Anggaran Infrastruktur, 2020-2021	4-29
Tabel 4.5	Anggaran Perlindungan Sosial, 2020-2021	4-43
Tabel 4.6	Realisasi *Output* Strategis pada Wilayah Sumatera Tahun 2019	4-59

Halaman

Tabel 4.7	Realisasi *Output* Strategis Pada Wilayah Jawa Tahun 2019	4-64
Tabel 4.8	Realisasi *Output* Strategis pada Wilayah Kalimantan Tahun 2019	4-68
Tabel 4.9	Realisasi *Output* Strategis pada Wilayah Sulawesi Tahun 2019	4-72
Tabel 4.10	Realisasi *Output* Strategis pada Bali-Nusa Tenggara Tahun 2019	4-76
Tabel 4.11	Realisasi *Output* Strategis pada Wilayah Maluku-Papua Tahun 2019	4-80
Tabel 5.1	Defisit dan Pembiayaan Anggaran, 2016-2021	5-3
Tabel 5.2	Pembiayaan Utang, 2016-2021	5-5
Tabel 5.3	Perkembangan *Outstanding* Utang Pemerintah Berdasarkan Jenis Instrumen, 2016-2020	5-6
Tabel 5.4	Perkembangan *Outstanding* Utang Pemerintah Berdasarkan Jenis Mata Uang, 2016-2020	5-6
Tabel 5.5	Perkembangan Persentase Kepemilikan SBN *Tradable*, 2016-2010	5-14
Tabel 5.6	Pembiayaan Investasi, 2016-2021	5-21
Tabel 5.7	Pembiayaan Investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional, 2016-2021	5-38
Tabel 5.8	Pemberian Pinjaman, 2016-2021	5-49
Tabel 5.9	Perkembangan Proyek Jalan Tol di Sumatera yang Dijamin	5-51
Tabel 5.10	Alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan, 2016-2021	5-56
Tabel 5.11	Pembiayaan Lainnya, 2016-2021	5-57
Tabel 6.1	Perkembangan Selisih antara Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Realisasinya, 2016-2020	6-8
Tabel 6.2	Sensitivitas RAPBN 2021 terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro	6-10
Tabel 6.3	Perkembangan *Outstanding* dan Indikator Risiko Utang Pemerintah Pusat, 2016 s.d. Juni 2020	6-23
Tabel 6.4	Proyeksi Risiko Utang Pemerintah Pusat dalam Jangka Menengah, hingga akhir 2024	6-23
Tabel 6.5	Nilai Investasi dan Target Operasional Jalan Tol	6-30
Tabel 6.6	Pinjaman Langsung PT PLN (Persero) dalam Mendukung Program Ketenagalistrikan	6-32
Tabel 6.7	Penugasan Khusus kepada LPEI	6-45
Tabel 6.8	Lokasi Eksplorasi EBT Panas Bumi	6-54
Tabel 6.9	Kenaikan Aset dan *Leveraging* BUMN Infrastruktur, 2015-2019	6-55

Halaman

Catatan:
Seluruh tabel dalam buku ini menggunakan pendekatan sebagai berikut :
1. Perbedaan penjumlahan angka di belakang koma disebabkan oleh pembulatan.
2. Data yang lebih rinci dapat dilihat dalam Data Pokok yang merupakan lampiran Buku II.

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1.1 Perkembangan dan Target Inflasi 2016-2021 1-19
Grafik 1.2 Perkembangan dan Target Nilai Tukar Rupiah 2016-2021 1-20
Grafik 1.3 Perkembangan Suku Bunga SBN 10 Tahun, 2016-2020 1-23
Grafik 1.4 Perkembangan dan Target *Indonesia Crude Price* (ICP), 2016-2021 1-26
Grafik 1.5 Perkembangan dan Target *Lifting* Minyak Bumi, 2016-2021 1-27
Grafik 1.6 Perkembangan dan Target *Lifting* Gas, 2016-2021 1-27
Grafik 1.7 Perkembangan Tingkat Pengangguran (TPT) Per Februari, 2016-2021 1-29
Grafik 1.8 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Per Maret, 2016-2021 1-31
Grafik 1.9 Perkembangan Rasio Gini Per Maret, 2016-2021 1-31
Grafik 1.10 Perkembangan dan Target IPM, 2016-2021 1-32
Grafik 2.1 Pajak Penghasilan, 2016-2021 2-11
Grafik 2.2 PPN dan PPnBM, 2016-2021 2-13
Grafik 2.3 Pajak Bumi dan Bangunan, 2016-2021 2-14
Grafik 2.4 Pajak Lainnya, 2016-2021 2-14
Grafik 2.5 Cukai, 2016-2021 2-18
Grafik 2.6 Bea Masuk, 2016-2021 2-18
Grafik 2.7 Bea Keluar, 2016-2021 2-19
Grafik 2.8 Perkembangan PNBP, 2016-2021 2-28
Grafik 2.9 Perkembangan *Lifting* Migas dan ICP, 2016-2021 2-29
Grafik 2.10 Perkembangan PNBP SDA Migas, 2016-2021 2-30
Grafik 2.11 PNBP SDA Non Migas, 2016-2021 2-30
Grafik 2.12 Perkembangan HBA dan Produksi Batubara, 2016-2021 2-31
Grafik 2.13 Perkembangan Pendapatan KND 2-36
Grafik 2.14 Perkembangan PNBP Lainnya, 2016-2021 2-37
Grafik 2.15 Perkembangan Pendapatan BLU, 2016-2021 2-40
Grafik 2.16 Proyeksi Penerimaan Perpajakan Jangka Menengah, 2022-2024 2-45
Grafik 2.17 Proyeksi PNBP Jangka Menengah, 2022-2024 2-47
Grafik 2.18 Proyeksi Hibah Jangka Menengah, 2022-2024 2-49
Grafik 3.1 Perkembangan Belanja Negara, 2016-2021 3-2
Grafik 3.2 Perkembangan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, 2016-2021 3-7
Grafik 3.3 Perkembangan Belanja K/L, 2016-2021 3-16
Grafik 3.4 Perkembangan Belanja Non K/L, 2016-2021 3-17
Grafik 3.5 Perkembangan Pembayaran Bunga Utang dan Rasio Bunga Utang terhadap PDB, 2016-2020 3-18
Grafik 3.6 Belanja Subsidi, 2016-2021 3-21

Halaman

Grafik 3.7 Belanja Hibah, 2016-2021 3-29
Grafik 3.8 Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, 2016-2021 3-39
Grafik 3.9 Perkembangan Belanja Fungsi Pelayanan Umum, 2016-2021 3-40
Grafik 3.10 Perkembangan Belanja Fungsi Pertahanan, 2016-2021 3-41
Grafik 3.11 Perkembangan Belanja Fungsi Ketertiban dan Keamanan, 2016-2021 3-43
Grafik 3.12 Perkembangan Belanja Fungsi Ekonomi, 2016-2021 3-44
Grafik 3.13 Perkembangan Belanja Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup, 2016-2021 .. 3-46
Grafik 3.14 Perkembangan Belanja Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum, 2016-2021 3-48
Grafik 3.15 Perkembangan Belanja Fungsi Kesehatan, 2016-2021 3-49
Grafik 3.16 Perkembangan Belanja Fungsi Pariwisata, 2016-2021 3-51
Grafik 3.17 Perkembangan Belanja Fungsi Agama, 2016-2021 3-52
Grafik 3.18 Perkembangan Belanja Fungsi Pendidikan, 2016-2021 3-54
Grafik 3.19 Perkembangan Belanja Fungsi Perlindungan Sosial, 2016-2021 3-56
Grafik 3.20 Belanja Pemerintah Pusat 2022-2024 3-61
Grafik 3.21 Transfer ke Daerah dan Dana Desa, 2016-2021 3-70
Grafik 3.22 Perkembangan Dana Bagi Hasil, 2016-2021 3-72
Grafik 3.23 Alokasi Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi, 2019-2020 3-75
Grafik 3.24 Perkembangan Dana Alokasi Umum, 2016-2021 3-81
Grafik 3.25 Alokasi Dana Alokasi UmumMenurut Provinsi, 2019-2020 3-81
Grafik 3.26 Perkembangan DAK Fisik, 2016-2021 3-83
Grafik 3.27 Perkembangan DAK Nonfisik, 2016-2021 3-90
Grafik 3.28 Perkembangan Dana Insentif Daerah, 2016-2021 3-98
Grafik 3.29 Perkembangan Dana Otsus dan DTI dalam Rangka Otsus, 2016 -2021 3-101
Grafik 3.30 Perkembangan Dana Keistimewaan D.I.Y, 2016-2021 3-102
Grafik 3.31 Perkembangan Dana Desa, 2016-2021 3-103
Grafik 3.32 Proyeksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa, 2022-2024 3-106
Grafik 3.33 Proyeksi Anggaran Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Melalui TKDD, 2022-2024 3-107
Grafik 4.1 Anggaran Kesehatan, 2016-2021 4-16
Grafik 4.2 Perkembangan Skor PISA Indonesia 4-19
Grafik 4.3 Hasil Kompetensi Guru 2019 4-20
Grafik 4.4 Anggaran Pendidikan, 2016-2021 4-22
Grafik 4.5 Anggaran Infrastruktur, 2016-2021 4-28
Grafik 4.6 Anggaran Ketahanan Pangan, 2016-2021 4-34
Grafik 4.7 Anggaran Perlindungan Sosial, 2016-2021 4-41
Grafik 4.8 Perkembangan Anggaran TKDD dan Belanja K/L, 2014-2019 4-53

Halaman

Grafik 4.9 Realisasi Belanja K/L Tahun 2019 4-54
Grafik 4.10 Distribusi TKDD Per Jenis Pendanaan menurut Wilayah TA 2019 4-55
Grafik 4.11 TKDD Per Jenis pada Wilayah Sumatera, 2017-2019 4-59
Grafik 4.12 TKDD Per Jenis pada Wilayah Jawa, 2017-2019 4-64
Grafik 4.13 TKDD Per Jenis pada Wilayah Kalimantan, 2017-2019 4-68
Grafik 4.14 TKDD Per Jenis pada Wilayah Sulawesi, 2017-2019 4-72
Grafik 4.15 TKDD Per Jenis pada Wilayah Bali-Nusa Tenggara, 2017-2019 4-76
Grafik 4.16 TKDD Per Jenis pada Wilayah Maluku-Papua, 2017-2019 4-80
Grafik 5.1 Perkembangan Defisit Anggaran, 2016-2021 5-2
Grafik 5.2 Perkembangan SBN, 2016-2020 5-12
Grafik 5.3 Perkembangan Penerbitan SBN Rupiah dan SBN Valas, 2016-2020 5-13
Grafik 5.4 Perkembangan Pembiayaan Investasi untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur, 2016-2021 5-28
Grafik 5.5 Perkembangan Pembiayaan Investasi untuk Mendorong Program Ekspor Nasional Tahun 2016-2021 5-30
Grafik 5.6 Perkembangan Pembiayaan Investasi untuk Peningkatan Kualitas SDM Indonesia, 2016-2021 5-33
Grafik 5.7 Perkembangan Pembiayaan Investasi dalam Rangka Meningkatkan Peran Serta Indonesia di Dunia Internasional, 2016-2021 5-43
Grafik 6.1 Peta Risiko Fiskal 2021 6-4
Grafik 6.2 Peta Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi terhadap Asumsi Dasar Ekonomi Makro 6-7
Grafik 6.3 Hasil Analisis Model *Macro Stress Test* terhadap Penerimaan Negara Dari BUMN Tahun 2021 6-11
Grafik 6.4 Hasil Analisis Model *Macro Stress Test* BUMN Sektor Keuangan Tahun 2021 6-12
Grafik 6.5 Hasil Analisis Model *Macro Stress Test* BUMN Sektor Karya Tahun 2021 6-12
Grafik 6.6 Hasil Analisis Model *Macro Stress Test* Untuk BUMN Sektor Energi Tahun 2021 6-13
Grafik 6.7 Hasil Analisis Model *Macro Stress Test* BUMN Nonfinansial Lainnya Tahun 2021 6-13
Grafik 6.8 Penerimaan Perpajakan dalam APBN dan Realisasi, 2016-2021 6-15
Grafik 6.9 Peta Risiko Penerimaan Perpajakan 6-15
Grafik 6.10 *Tax Bouyancy* 6-16
Grafik 6.11 Peta Risiko PNBP SDA 6-18
Grafik 6.12 Perkembangan dan Proyeksi *Mandatory Spending*, 2016-2024 6-19

Halaman

Grafik 6.13 Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 6-20
Grafik 6.14 Peta Risiko Utang 6-21
Grafik 6.15 Peta Risiko Kewajiban Kontingensi 6-26
Grafik 6.16 Peta Risiko Program JKN Tahun 2021 6-35
Grafik 6.17 Program JKK dan JKM Ketenagakerjaan 6-37
Grafik 6.18 Ketahanan Dana Program Jaminan Pensiun 6-38
Grafik 6.19 Rasio Klaim Program JKK, JKM dan THT 6-39
Grafik 6.20 Beban Pensiun 6-40
Grafik 6.21 Rasio Klaim PT Asabri (Persero) 6-41
Grafik 6.22 Peta Risiko Fiskal Lembaga Keuangan Tertentu 6-42
Grafik 6.23 Rasio Modal terhadap Kewajiban Moneter Bank Indonesia, 2013-2019 6-42
Grafik 6.24 Perkembangan Jumlah Dana Simpanan yang Dijamin, Ekuitas, Cadangan /Provisi Klaim Penjaminan, dan Cadangan Penjaminan, 2016-Mei 2020 6-43
Grafik 6.25 Perkembangan Kegiatan Pembiayaan Ekspor dan Posisi Permodalan LPEI dalam Periode 2016-2020 (RKAT) 6-44
Grafik 6.26 Kejadian Bencana Alam di Indonesia, 2010-Juni 2020 6-48
Grafik 6.27 Kasus Pandemi Covid-19 di Indonesia 6-48
Grafik 6.28 Peta Risiko Bencana 6-49
Grafik 6.29 Perkembangan Dana Cadangan Penanggulangan Bencana Alam, 2016-2020 .. 6-50
Grafik 6.30 Peta Risiko Tuntutan Hukum kepada Pemerintah 6-52
Grafik 6.31 Realisasi Program LFPP, 2016-Juni 2020 6-52
Grafik 6.32 Kinerja Program SSB, 2016-Juni 2020 6-53
Grafik 6.33 Peta Risiko Pengembangan EBT Panas Bumi 6-55
Grafik 6.34 Pinjaman Baru BUMN Infrastuktur, 2015-2019 6-55
Grafik 6.35 Peta Risiko BUMN dalam Pembangunan Infrastruktur 6-58
Grafik 6.36 Peta Risiko Pemulihan Ekonomi Nasional 6-59
Grafik 6.37 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 6-60

DAFTAR BOKS

Halaman

Boks 1.1	Respons Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 oleh Negara-negara di Dunia	1-5
Boks 1.2	Pergantian SPN 3 Bulan dengan SBN 10 Tahun sebagai Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN	1-21
Boks 2.1	Reformasi Perpajakan Tahun 2021-2024	2-8
Boks 2.2	Fasilitas Perpajakan di Kawasan Ekonomi Khusus	2-15
Boks 2.3	Peningkatan Kinerja Logistik melalui *National Logistics Ecosystem*	2-20
Boks 2.4	Penguatan Pengelolaan PNBP melalui Implementasi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP	2-26
Boks 3.1	Pokok-pokok RKP Tahun 2021	3-3
Boks 3.2	Belanja Per K/L Per Jenis	3-56
Boks 3.3	Capaian *Output* DAK Fisik 2019	3-88
Boks 5.1	Pembiayaan Utang Tetap *Prudent* dalam Masa Penanganan Covid-19	5-8
Boks 6.1	Risiko Fiskal Akibat Pandemi Covid-19	6-3
Boks 6.2	Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan BUMN	6-57

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1	Insentif Perpajakan dalam Rangka Penanganan Covid-19 Tahun 2020.....	2-5
Gambar 3.1	Target *Output* DAK Fisik Tahun 2021.....	3-87
Gambar 4.1	Strategi Pembelajaran Holistik.....	4-21
Gambar 4.2	Keterlibatan Swasta/BUMN dalam Pembangunan Infrastruktur terus Didorong melalui KPBU, dengan Potensi Nilai Estimasi Proyek Rp18,7 T Tahun 2021.....	4-33
Gambar 4.3	Reformasi Penganggaran.....	4-47
Gambar 4.4	Belanja Negara menurut Wilayah Tahun 2019.....	4-54
Gambar 4.5	Belanja Negara Per Kapita menurut Kewilayahan Tahun 2019.....	4-56
Gambar 4.6	Realisasi Belanja K/L dan TKDD Wilayah Sumatera Tahun 2019.....	4-58
Gambar 4.7	Realisasi Belanja K/L dan TKDD Wilayah Jawa Tahun 2019.....	4-63
Gambar 4.8	Realisasi Belanja K/L dan TKDD Wilayah Kalimantan Tahun 2019.....	4-67
Gambar 4.9	Realisasi Belanja K/L dan TKDD Wilayah Sulawesi Tahun 2019.....	4-71
Gambar 4.10	Realisasi Belanja K/L dan TKDD Wilayah Bali-Nusa Tenggara Tahun 2019.....	4-75
Gambar 4.11	Realisasi Belanja K/L dan TKDD Wilayah Maluku-Papua Tahun 2019.....	4-79

DAFTAR SINGKATAN

1	3T	: Tertinggal, Terluar dan Terdepan
2	AD	: Alokasi Dasar
3	ADB	: Asian Development Bank
4	ADEM	: Asumsi Dasar Ekonomi Makro
5	AFD	: Agence Française de Développement
6	AIF	: ASEAN Infrastructure Fund
7	AIIB	: Asian Infrastructure Investment Bank
8	AKI	: Angka Kematian Ibu
9	ALM	: Asset Liability Management
10	Almatsus	: Alat Material Khusus
11	Alutsista	: Alat Utama Sistem Senjata
12	APH	: Aparat Penegak Hukum
13	APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
14	APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
15	APBNP	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
16	APIP	: Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
17	APK	: Angka Partisipasi Kasar
18	APM	: Angka Partisipasi Murni
19	AS	: Amerika Serikat
20	ASEAN	: The Association of Southeast Asian Nations
21	ASN	: Aparatur Sipil Negara
22	ATM	: Average Time to Maturity
23	ATR	: Average Time to Refix
24	BAKTI	: Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi
25	Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
26	BA-BUN	: Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
27	BA-K/L	: Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
28	BBI	: Balai Benih Ikan
29	BBM	: Bahan Bakar Minyak
30	BCA	: Bank Central Asia
31	BDRS	: Bank Darah Rumah Sakit
32	BI	: Bank Indonesia
33	BI 7DRR	: Bank Indonesia 7-Day Repo Rate
34	BIG	: Badan Informasi Geospasial
35	BK	: Bea Keluar

36	BKC	: Barang Kena Cukai
37	BKP	: Barang Kena Pajak
38	BLBI	: Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
39	BLSM	: Bantuan Langsung Sementara Masyarakat
40	BLT	: Bantuan Langsung Tunai
41	BLU	: Badan Layanan Umum
42	BLUP3H	: BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan
43	BLUPPP	: BLU Pusat Pembiayaan Perumahan
44	BM	: Bea Masuk
45	BMN	: Barang Milik Negara
46	BMP	: Batas Maksimal Penjaminan
47	BMP	: Batas Maksimal Pinjaman Luar Negeri
48	BMP SBSN	: Batas Maksimal Penerbitan SBSN
49	BOG	: Board of Governor
50	BOK	: Bantuan Operasional Kesehatan
51	BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
52	BOSDA	: Bantuan Operasional Sekolah Daerah
53	BPD	: Bank Pembangunan Daerah
54	BPDPKS	: Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
55	BPIH	: Biaya Perjalanan Ibadah Haji
56	BPHTB	: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
57	BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
58	BPJT	: Badan Pengatur Jalan Tol
59	BPK RI	: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
60	BPKB	: Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
61	BPKP	: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
62	BPNT	: Bantuan Pangan Non Tunai
63	BPP	: Belanja Pemerintah Pusat
64	BPPN	: Badan Penyehatan Perbankan Nasional
65	BPS	: Badan Pusat Statistik
66	bps	: basis poin
67	BRT	: Bus Rapid Transit
68	BSF	: Bond Stabilization Framework
69	BSM	: Bantuan Siswa Miskin
70	BUI	: Badan Usaha Internasional
71	BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah

72	BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
73	BUMNIS	: Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis
74	BUN	: Bendahara Umum Negara
75	BUPI	: Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
76	CAR	: Capital Adequacy Ratio
77	CDS	: Credit Default Swap
78	CF	: Celah Fiskal
79	CGIF	: Credit Guarantee and Investment Facility
80	CHT	: Cukai Hasil Tembakau
81	CJPP	: Central Java Power Plant
82	CMP	: Crisis Management Protocol
83	COD	: Commercial Operation Date
84	CoF	: Cost of Fund
85	Covid-19	: Corona Virus Infectious Disease-19
86	CPI	: Climate Policy Initiative
87	CPNSD	: Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
88	CPO	: Crude Palm Oil
89	Dana KPI	: Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional
90	DAK	: Dana Alokasi Khusus
91	DAS	: Daerah Aliran Sungai
92	DAU	: Dana Alokasi Umum
93	DBH	: Dana Bagi Hasil
94	DER	: Debt to Equity Ratio
95	DFAT	: Department of Foreign Affair and Trade
96	DHPB	: Dana Hasil Penjualan Batubara
97	DJA	: Direktorat Jenderal Anggaran
98	DJBC	: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
99	DJP	: Direktorat Jenderal Pajak
100	DI	: Daerah Istimewa
101	DID	: Dana Insentif Daerah
102	Diklat	: Pendidikan dan Pelatihan
103	DKI	: Daerah Khusus Ibukota
104	DOB	: Daerah Otonom Baru 71 DOB : Daerah Otonom Baru
105	DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
106	DPL	: Development Policy Loan
107	DPP	: Daerah Pariwisata Prioritas

108	DPPN	: Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
109	DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
110	DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
111	DRPH	: Daftar Rincian Pemberian Hibah
112	DRPLN-JM	: Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah
113	DTKS	: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
114	DTP	: Ditanggung Pemerintah
115	EA	: Executing Agency
116	EA	: Etil Alkohol
117	EBA	: Efek Beragun Aset
118	EBT	: Energi Baru dan Terbarukan
119	e-bukpot	: bukti potong elektronik
120	ECB	: European Central Bank
121	EDCF	: Economic Development Cooperation Fund
122	ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mieneral
123	EODB	: Ease Of Doing Business
124	EOR	: Enhanced Oil Recovery
125	E-SRUT	: Elektronik Sertifikat Registrasi Uji Tipe
126	ETP	: Electronic Trading Platform
127	EUR	: Euro
128	e-RDKK	: Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok secara elektronik
129	FDG	: Fasilitas Dana Geothermal
130	FFR	: Fed Fund Rate
131	FLPP	: Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
132	FR	: Fixed Rate
133	Frek-RHS	: Frekuensi – Right Hand Side
134	FTC	: Fiscal Transparency Code
135	GCI	: General Capital Increase
136	GKG	: Gabah Kering Giling
137	GMTN	: Global Medium Term Note
138	GRK	: Gas Rumah Kaca
139	HBA	: Harga Batubara Acuan
140	HBKN	: Hari Besar Keagamaan Nasional
141	HBU	: Highest and Best Use
142	HHBK	: Hasil Hutan Bukan Kayu
143	HLN	: Hibah Luar Negeri

144	HLS	: Harapan Lama Sekolah
145	HMETD	: Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
146	HNWI	: High Net Worth Individual
147	HPA	: Hasil Pengelolaan Aset
148	HTI	: Hutan Tanaman Industri
149	IBRD	: International Bank for Reconstruction and Development
150	ICD	: The Islamic Corporation for the Development of Private Sector
151	ICP	: Indonesian Crude Oil Price
152	ICT	: Information and Communication Technology
153	ICU	: Intensive Care Unit
154	IDA	: International Development Association
155	IDB	: Islamic Development Bank
156	IDR	: Indonesian Rupiah
157	IDD	: Indonesian Deepwater Development
158	IEG	: Infrastructure Enhancement Grant
159	IFAD	: International Fund for Agricultural Development
160	IFC	: International Finance Corporation
161	IFW	: Indeks Fiskal dan Wilayah
162	IFWT	: Indeks Fiskal dan Wilayah Teknis
163	IGD	: Instalasi Gawat Darurat
164	IICE	: Indonesian Infrastructure Conference and Exhibition
165	IJP	: Imbal Jasa Penjaminan
166	IJR	: Ijarah Fixed Rate
167	IKK	: Indeks Kemahalan Konstruksi
168	IMF	: International Monetary Fund
169	IMO	: Infrastructure, Maintenance, and Operation
170	IMO2020	: International Maritime Organization 2020
171	IPA	: Imbalan Pengelolaan Aset
172	IPF	: Investment Project Financing
173	IPK	: Imbalan Pengelolaan Kinerja
174	IPL	: Instalasi Pengendalian Limbah
175	IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
176	IPP	: Independent Power Producer
177	Iptek	: Pengetahuan dan Teknologi
178	IRCo	: International Rubber Consortium Company Limited
179	IT	: Indeks Teknis

180	IT	: Informasi Teknologi
181	ITDC	: Indonesia Tourism Development Corporation
182	IUD	: Intra Uterine Davice
183	IUP	: Izin Usaha Pertambangan
184	IUPHHK-HTI	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri
185	IUU	: Illegal, Unreported, and Unregulated
186	Jasling	: JasaLingkungan
187	JBIC	: Japan Bank for International Cooperation
188	JHT	: Jaminan Hari Tua
189	JICA	: Japan International Cooperation Agency
190	JKK	: Jaminan Kecelakaan Kerja
191	JKM	: Jaminan Kematian
192	JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
193	JKP	: Jasa Kena Pajak
194	JP	: Jaminan Pensiun
195	JPS	: Jaring Pengaman Sosial
196	JPY	: Japanese Yen
197	KAL	: Kapal Angkatan Laut
198	K/L	: Kementerian Negara/Lembaga
199	KB	: Keluarga Berencana
200	KB	: Kawasan Berikat
201	KEK	: Kawasan Ekonomi Khusus
202	KemenATR/BPN	: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
203	Kemendikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
204	Kemenhub	: Kementerian Perhubungan
205	Kemenkeu	: Kementerian Keuangan
206	Kemenkominfo	: Kementerian Komunikasi dan Informatika
207	Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
208	KfW	: Kreditanstalt für Wiederaufbau
209	KIE	: Komunikasi, Informasi dan Edukasi
210	KIT	: Kawasan Industri Terpadu
211	KITE	: Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
212	KIP	: Kredit Investasi Pemerintah
213	KK	: Kontrak Karya
214	KKD	: Kemampuan Keuangan Daerah

215	KKKS	: Kontraktor Kontrak Kerja Sama
216	KL	: Kilo Liter
217	KMK	: Keputusan Menteri Keuangan
218	KMS	: Kilo Meter Sirkuit
219	KND	: Kekayaan Negara yang Dipisahkan
220	KPH	: Kesatuan Pengelolaan Hutan
221	KPHL	: Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
222	KPHP	: Kesatuan Pengelola Hutan Produksi
223	KIP Kuliah	: Kartu Indonesia Pintar Kuliah
224	KIS	: Kartu Indonesia Sehat
225	KPBU	: Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha
226	KPM	: Keluarga Penerima Manfaat
227	KPR	: Kredit Perumahan Rakyat
228	KPS	: Kontrak Production Sharing
229	KRD	: Kereta Rel Diesel
230	KRI	: Kapal Perang Republik Indonesia
231	KRL	: Kereta Rel Listrik
232	KSN	: Kawasan Strategis Nasional
233	KSP	: Kerja Sama Pemanfaatan
234	KUMKM	: Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
235	KUR	: Kredit Usaha Rakyat
236	KUKP	: Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan
237	KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
238	LDKPI	: Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional
239	LIBOR	: London Interbank Offered Rate
240	Litbang	: Penelitian Dan Pengembangan
241	LKB	: Lembaga Keuangan Bank
242	LKBB	: Lembaga Keuangan Bukan Bank
243	LKI	: Lembaga Keuangan Internasional
244	LKPP	: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
245	LKSA	: Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
246	LPDB	: Lembaga Pengelola Dana Bergulir
247	LPDB KUMKM	: Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
248	LPDP	: Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
249	LMAN	: Lembaga Manajemen Aset Negara

250	LNPRT	: lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga
251	LPDB	: Lembaga Pengelola Dana Bergulir
252	LPDB-KUMKM	: Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
253	LPDP	: Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
254	LPEI	: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
255	LPG	: Liquified Petroleum Gas
256	LPKD	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
257	LPMUKP	: Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
258	LPPMHP	: Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan
259	LPS	: Lembaga Penjaminan Simpanan
260	LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
261	LRF	: Land Revolving Fund
262	LRT	: Light Rail Transit
263	LSFO	: Low Sulfur Fuel Oil
264	MBOEPD	: Million Barrels of Oil Equivalents Per Day
265	MBOPD	: Million Barrels of Oil Per Day
266	MBR	: Masyarakat Berpenghasilan Rendah
267	MCPS	: Member Country Partnership Strategy
268	MDGs	: Millenium Development Goals
269	MEF	: Minimum Essential Force
270	MFF	: Mitigation Fiscal Freamework
271	migas	: minyak bumi dan gas alam
272	MICE	: Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition / Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran
273	Minerba	: Mineral dan Batubara
274	MK	: Mahkamah Konstitusi
275	MKJP	: Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang
276	MMEA	: Minuman Mengandung Etil Alkohol
277	MoU	: Memorandum of Understanding
278	MP3EI	: Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
279	MP3KI	: Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia
280	MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
281	MRT	: Mass Rapid Transit

282	MRV	: Measuring, Reporting, and Verification
283	MSTB	: Million Stock Tank Barrels
284	MT	: Metrik Ton
285	MTN	: Medium Term Note
286	MTBF	: Medium Term Budget Framework
287	MTEF	: Medium-Term Expenditure Framework
288	MW	: Mega Watt
289	NIA	: National Interest Account
290	NIK	: Nomor Induk Kependudukan
291	NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
292	NLE	: National Logistic Ecosystem
293	NOL	: No Objection Letter
294	Nonmigas	: Non Minyak Dan Gas Bumi
295	NPL	: Non Performing Loan
296	NPG	: Non Performing Guarantee
297	NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
298	NRW	: Non Revenue Water
299	OECD	: Organization for Economic Cooperation and Development
301	OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
302	OKKPD	: Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah
303	ON	: Obligasi Negara
304	OPEC	: Organization of the Petroleum Exporting Countries
305	ORI	: Obligasi Negara Ritel
306	OSS	: Online Single Submission
307	OTSUS	: Otonomi Khusus
308	OVOP	: One Village One Product
309	P2D2	: Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi
310	P3	: Pertambangan, Perkebunan, dan Perhutanan
311	P4R	: Program for Result
312	P4S	: Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial
313	PAD	: Pendapatan Asli Daerah
314	PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
315	PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
316	PBI	: Penerima Bantuan Iuran
317	PBK	: Penganggaran Berbasis Kinerja
318	PBS	: Project Based Sukuk

319	PCBT	: Penertiban Cukai Berisiko Tinggi
320	PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
321	PDB	: Produk Domestik Bruto
322	PDF	: Project Development Facility
323	PDN	: Pinjaman Dalam Negeri
324	PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
325	PDRI	: Pajak Dalam Rangka Impor
326	PDS	: Project Development Services
327	Pemda	: Pemerintah Daerah
328	PEN	: Pemulihan Ekonomi Nasional
329	Perpres	: Peraturan Presiden
330	Perppu	: Peraturan Pemerinta Pengganti Undang-Undang
331	Perumnas	: Perum Pembangunan Perumahan Nasional
332	PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
333	PHLN	: Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
334	PIBT	: Penertiban Impor Berisiko Tinggi
335	Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
336	PIP	: Pusat Investasi Pemerintah
337	PIP	: Program Indonesia Pintar (siswa)
338	PJPK	: Penanggung Jawab Proyek Kerjasama
339	PKB	: Penyuluh Keluarga Berencana
340	PKE	: Penugasan Khusus Ekspor
341	PKH	: Program Keluarga Harapan
342	PKH	: Penggunaan Kawasan Hutan
343	PKP	: Penghasilan Kena Pajak
344	PKP2B	: Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
345	PKPS	: Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham
346	PKP-SPM	: Peningkatan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal
347	PKSN	: Pusat Kegiatan Strategi Nasional
348	PLB	: Pusat Logistik Berikat
349	PLKB	: Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
350	PLTA	: Pembangkit Listrik Tenaga Air
351	PLTHS	: Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid Surya-Angin
352	PLTMH	: Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
353	PLTP	: Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
354	PLTS	: Pembangkit Listrik Tenaga Surya158 MK : Mahkamah Konstitusi

355	PLTU	: Pembangkit Listrik Tenaga Uap
356	PSBB	: Pembatasan Sosial Berskala Besar
357	PMI	: Purchasing Manufacture Index
358	PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
359	PMKS	: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
360	PMN	: Penyertaan Modal Negara
361	PMSE	: Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
362	PMTB	: Pembentukan Modal Tetap Bruto
363	PMU	: Pendidikan Menengah Universal
364	PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
365	PNPM	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
366	PNS	: Pegawai Negeri Sipil
367	PNSD	: Pegawai Negeri Sipil Daerah
368	Polri	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
369	POPB	: Per Orang Per Bulan
370	PSO	: Public Service Obligation
371	PSN	: Proyek Strategis Nasional
372	PP	: Peraturan Pemerintah
373	PPDPP	: Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
374	PPh	: Pajak Penghasilan
375	PPK	: Perusahaan Penjamin KUR
376	PPLKB	: Pengawas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
377	PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
378	PPnBM	: Pajak Penjualan atas Barang Mewah
379	PPP	: Public Private Partnership / Kerjasama Pemerintah-Swasta
380	PPSDMK	: Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
381	PRIM	: Provincial Road Improvement and Maintenance
382	PSO	: Public Service Obligation
383	PTKP	: Penghasilan Tidak Kena Pajak
384	PT	: Perseroan Terbatas
385	PT Askrindo	: PT Asuransi Kredit Indonesia
386	PT BPUI	: PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
387	PT DI	: PT Dirgantara Indonesia
388	PT HK	: PT Hutama Karya
389	PT Inalum	: PT Indonesia Asahan Aluminium

390	PT Jamkrindo	: PT Jaminan Kredit Indonesia
391	PT KAI	: PT Kereta Api Indonesia
392	PT KIW	: PT Kawasan Industri Wijayakusuma
393	PT KS	: PT Krakatau Steel
394	PT Pelindo III	: PT Pelabuhan Indonesia III
395	PT PII	: PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
396	PT PLN (Persero)	: PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
397	PT PNM	: PT Permodalan Nasional Mandiri
398	PT PPA (Persero)	: PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
399	PT PPI	: PT Pengembangan Pariwisata Indonesia
400	PT SMF	: PT Sarana Multigriya Finansial
401	PT SMI (Persero)	: PT Sarana Multi Infrastuktur (Persero)
402	PTKP	: Penghasilan Tidak Kena Pajak
403	PUPN	: Panitia Urusan Piutang Negara
404	Q1	: Quarter/Kuartal 1
405	Q2	: Quarter/Kuartal 2
406	qtq	: quartal to quartal
407	Ranpur	: Kendaraan Tempur
408	Rantis	: Kendaraan Taktis Militer
409	Rastra	: Program Beras Sejahtera
410	RA	: Raudatul Athfal
411	RAD-GRK	: Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
412	RAN-GRK	: Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
413	RAPBN	: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
414	Rasio Utang FX	: Rasio Utang Foreign Exchange
415	Raskin	: beras untuk masyarakat miskin
416	RBC	: Risk Based Capital
417	rbph	: ribu barel per hari
418	rbsmph	: ribu barel setara minyak per hari
419	RDI	: Rekening Dana Investasi
420	REPO	: Repurchase Agreement
421	RI	: Republik Indonesia
422	RIDF	: Regional Infrastructure Development Fund
423	RIMP	: Rentang Irrigation Modernization Project
424	RIRN	: Rencana Induk Riset Nasional
425	RKA-KL	: Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

426	RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
427	RKUD	: Rekening Keuangan Umum Daerah
428	RMP	: Rupiah Murni Pendamping
429	RTM	: Rumah Tangga Mampu
430	Rp	: Rupiah
431	RPH	: Rumah Potong Hewan
432	RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
433	RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
434	RPP	: Rancangan Peraturan Pemerintah
435	RS	: Rumah Sakit
436	RTMC	: Regional Traffic Management Center
437	RTR	: Rencana Tata Ruang
438	RTS	: Rumah Tangga Sasaran
439	RUU	: Rancangan Undang-undang
440	SAC	: Sistem Aplikasi Cukai
441	SAL	: Saldo Anggaran Lebih
442	Satker	: Satuan Kerja
443	SBI	: Sertifikat Bank Indonesia
444	SBN	: Surat Berharga Negara
445	SBSN	: Surat Berharga Syariah Negara
446	SBSN PBS	: Surat Berharga Syariah Negara Project Based Sukuk
447	SBN VR	: SBN seri Variable Rate
448	SBR	: Saving Bond Ritel
449	SBUM	: Subsidi Bantuan Uang Muka
450	SCI	: Selected Capital Increase
451	SDA	: Sumber Daya Alam
452	SDHI	: Sukuk Dana Haji Indonesia
453	SDGs	: Sustainable Development Goals
454	SDM	: Sumber Daya Manusia
455	SEC	: Securities and Exchange Commission
456	SETDA	: Sekretariat Daerah
457	SIAK	: Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
458	SIKASEP	: Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan
459	SIKP	: Sistem Informasi Kredit Program
460	SIKUMBANG	: Sistem Informasi Kumpulan Pengembang
461	SiKPA	: Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran

462	SiLPA	: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
463	SIM	: Surat Izin Mengemudi
464	SJSN	: Sistem Jaminan Sosial Nasional
465	SLA	: Subsidiary Loan Agreement
466	SLO	: Sertifikat Laik Operasi
467	SMV	: Special Mission Vehicle
468	SOP	: Standard Operating Procedure
469	SPAM	: Sistem Penyediaan Air Minum
470	SPM	: Standar Pelayanan Minimum
471	SPN	: Surat Perbendaharaan Negara
472	SPT	: Surat Pemberitahuan
473	SWF	: Sovereign Wealth Fund
474	SPN	: Surat Perbendaharaan Negara
475	SPNS	: Surat Perbendaharaan Negara Syariah
476	SR	: Sambungan Rumah
477	SRG	: Sistem Resi Gudang
478	SSB	: Subsidi Selisih Bunga
479	SSm	: Single Submission
480	ST	: Sukuk Tabungan
481	SUKRI	: Sukuk Ritel
482	SUN	: Surat Utang Negara
483	SUP	: Surat Utang Pemerintah
484	SWF	: Sovereign Wealth Fund
485	TA	: Tahun Anggaran
486	TAB	: Trading Across Border
487	Tersus	: Terminal Khusus
488	TF	: Trust Fund
489	THT	: Tabungan Hari Tua
490	TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
491	TLDDP	: Tempat Lain Dalam Daerah Pabean
492	TMC	: Traffic Management Center
493	TNI	: Tentara Nasional Indonesia
494	TNKB	: Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
495	TPG	: Tunjangan Profesi Guru
496	TPID	: Tim Pengendalian Inflasi Daerah
497	TPIP	: Tim Pengendalian Inflasi Pusat

498	TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
499	TUKS	: Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
500	TUN	: Tata Usaha Negara
501	UHH	: Umur Harapan Hidup
502	UKK	: Unit Kerja Keimigrasian
503	UKM	: Usaha Kecil dan Menengah
504	ULP	: Unit Layanan Paspor
505	UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
506	UMi	: Ultra Mikro
507	UKT	: Uang Kuliah Tunggal
508	UNDP	: United Nation Development Programme
509	UPSL	: Unfunded Past Service Liability
510	UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Daerah
511	USD	: United States Dollar
512	UTD	: Unit Transfusi Darah
513	UU	: Undang-undang
514	UUD 1945	: Undang-undang Dasar 1945
515	VA	: Volt Ampere
515	Valas	: Valuta Asing
516	VGF	: Viability Gap Fund
517	VR	: Variable Rate
518	WASAP-D	: Water and Sanitation Program - Subprogram D
519	WEO	: World Economic Outlook
520	WKP	: Wilayah Kerja Panas Bumi
521	WLP	: Whole Local Production
522	WNI	: Warga Negara Indonesia
523	WP	: Wajib Pajak
524	WPOPDN	: Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
525	WPP	: Wilayah Pengelolaan Perikanan
526	WTI	: West Texas Intermediate
527	yoy	: year on year
528	ytd	: year to date
529	ZC	: Zero Coupon Bonds

RAPBN 2021

Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi

Asumsi Makro

RAPBN 2021 | Outlook 2020

	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Inflasi (%)	Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	Tingkat Bunga SBN 10 Tahun (%)	Harga Minyak (US$/Barel)	*Lifting* Minyak (ribu barel/hari)	*Lifting* Gas (ribu barel setara minyak/hari)
Rancangan APBN 2021	4,5 - 5,5	3,0	14.600	7,29	45	705	1.007
Outlook 2020	(1,1) - 0,2	2,0 - 4,0	14.400-14.800	Tingkat Bunga SPN 3 Bulan (%) 3,0 - 4,0	35-40	705	992

*) Suku Bunga SBN 10 Tahun menggantikan Suku Bunga SPN 3 Bulan di tahun 2021

triliun Rupiah

Pendapatan Negara untuk mendukung pemulihan ekonomi dengan target yang terukur dan insentif yang terarah

1.776,4 △ 1.699,9

Belanja Negara fokus pada dukungan Program Prioritas Pembangunan untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi

2.747,5 △ 2.739,2

(971,2) △ (1.039,2)

Rasio defisit thd PDB tahun 2021 menunjukkan arah ekspansif konsolidatif dalam mendukung akselerasi *recovery* ekonomi

Pembiayaan anggaran sebagai alat fiskal Pemerintah untuk mendukung kebijakan ekspansif konsolidatif

971,2 △ 1.039,2

Pendapatan Negara | Belanja Negara | Defisit Anggaran | Pembiayaan Anggaran | △ Perpres 72/2020

Defisit APBN 2021 pada kisaran 5,50% PDB dalam rangka mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi

> **"Dengan tingginya ketidakpastian berakhirnya pandemi Covid-19, dibutuhkan kebijakan *countercyclical* yang kuat untuk akselerasi pemulihan ekonomi nasional"**

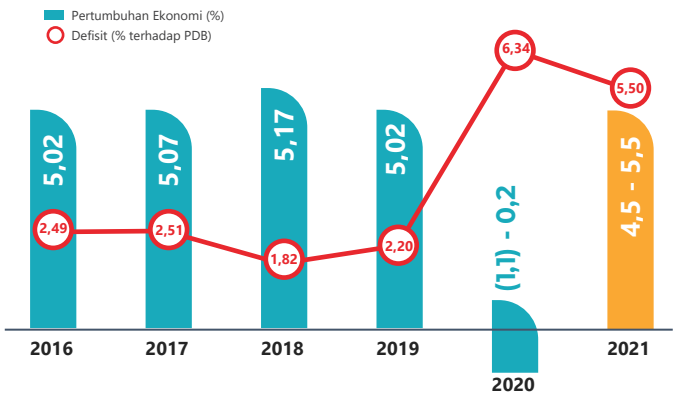

- Pandemi Covid-19 masih menimbulkan ketidakpastian, arah ekonomi global/domestik diproyeksikan membaik namun risiko ketidakpastian sangat tinggi
- Tahun 2021 dukungan pemulihan ekonomi perlu tetap dilanjutkan, ekspansi fiskal dibutuhkan untuk membiayai pemulihan ekonomi sekaligus penguatan reformasi

Pendapatan Negara

Perpajakan	1.481,9	△ 1.404,5
PNBP	293,5	△ 294,1
Hibah	0,9	△ 1,3

Belanja Negara

Belanja Pemerintah Pusat	1.951,3	△ 1.975,2
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	796,3	△ 763,9

Pembiayaan Anggaran

Pembiayaan Anggaran	971,2	△ 1.039,2
Pembiayaan Investasi	(169,1)	△ (257,1)

RAPBN 2021 | △ Perpres 72/2020 | Rp triliun Rupiah

Ringkasan Eksekutif

RINGKASAN EKSEKUTIF

RAPBN 2021: Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi

Gerak roda perekonomian di Indonesia melambat dengan adanya Pandemi Covid-19 di tahun 2020. Langkah kebijakan luar biasa telah dilakukan Pemerintah untuk penanganan Pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian nasional. Tahun 2021 menjadi masa yang penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional dari dampak Pandemi Covid-19, sekaligus menjadi momentum untuk melanjutkan dan memantapkan berbagai reformasi kebijakan untuk mempersiapkan pondasi yang kokoh dalam rangka melaksanakan transformasi ekonomi menuju negara maju. Di tengah upaya penanganan Pandemi Covid-19, Pemerintah mulai mempersiapkan kebijakan fiskal dalam menghadapi tahun 2021 dengan risiko ketidakpastian yang masih tinggi. Oleh karena itu, kebijakan di tahun 2021 masih akan diarahkan untuk mempercepat program pemulihan ekonomi serta penguatan reformasi di berbagai aspek kebijakan.

Pandemi Covid-19 merupakan Kejadian Luar Biasa yang membutuhkan respon kebijakan dan upaya penanganan yang luar biasa untuk memitigasi dampak distortifnya terhadap berbagai aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Semua negara di dunia, termasuk Indonesia berusaha sekuat tenaga dalam menghadapi dampak Pandemi Covid-19 dan merespon dengan berbagai kebijakan penanganan. Optimisme terhadap riset vaksin yang diharapkan dapat segera membuahkan hasil, menjadi faktor penting dalam melihat prospek perekonomian dunia dan domestik di tahun 2021. Namun demikian, risiko ketidakpastian tetap perlu diwaspadai dan diantisipasi di tahun 2021 termasuk risiko global dari faktor geopolitik dan volatilitas di pasar keuangan, serta fluktuasi harga komoditas.

Risiko ketidakpastian yang tinggi masih terlihat pada besarnya divergensi proyeksi ekonomi global di tahun 2020 dan 2021. Meskipun demikian, berbagai proyeksi menunjukkan adanya konsensus, bahwa di tahun 2021 akan terjadi perbaikan ekonomi. Dukungan stimulus yang masif dikeluarkan di banyak negara di dunia menjadi salah satu faktor yang mendukung perbaikan ekonomi di tahun 2021.

Berdasarkan publikasi World Economic Outlook bulan Juni 2020, perekonomian global tahun 2021 diperkirakan berangsur pulih dan tumbuh sebesar 5,4 persen. Pertumbuhan yang tinggi terutama pada negara berkembang yang diperkirakan akan mampu tumbuh mencapai 5,9 persen. Selain itu, mulai munculnya fenomena adaptasi kebiasaan baru akibat dampak Covid-19 di berbagai belahan dunia dapat memunculkan pola permintaan dan tren baru yang dapat memengaruhi pola perdagangan dunia ke depan. Kinerja ekspor dan struktur produksi (*supply chain*) di seluruh dunia juga akan mengalami perubahan pasca Pandemi Covid-19. Namun demikian, proyeksi tersebut dapat direvisi sejalan dengan kondisi perkembangan Pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap perekonomian global.

Sementara itu, pemulihan perekonomian nasional selain ditentukan oleh perekonomian global juga akan dipengaruhi sejauh mana efektivitas implementasi bauran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang

dilakukan oleh otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan. Pada tahun 2020, program PEN dioptimalkan untuk menangani masalah kesehatan yang disebabkan oleh Covid-19 dan pada saat yang bersamaan disinergikan dengan kebijakan untuk melindungi kehidupan sosial, ekonomi masyarakat, dan menahan perlambatan ekonomi nasional. Gerak perekonomian secara bertahap telah meningkat sebagaimana diindikasikan dengan peningkatan aktivitas masyarakat dan dunia usaha sejalan dengan relaksasi atas pembatasan sosial di berbagai daerah. Sinergi kebijakan fiskal dan moneter dalam dukungan penanganan kesehatan dan menjaga stabilitas perekonomian turut memberikan sentimen positif di pasar keuangan domestik. Momentum positif tersebut diharapkan tetap dapat dijaga sampai dengan akhir tahun. Penambahan kasus Covid-19 yang masih berlangsung perlu ditangani dengan tepat sehingga tidak mengganggu momentum perbaikan ekonomi.

Upaya penanganan Covid-19 sejalan dengan ketersediaan vaksin akan memengaruhi kinerja perekonomian nasional tahun 2021. Selain itu, prospek membaiknya perekonomian nasional tahun 2021 akan ditopang oleh dukungan fiskal terhadap percepatan pemulihan ekonomi termasuk dukungan pengendalian pandemi. Di tahun 2021, penguatan reformasi struktural juga akan dilanjutkan untuk membangun pondasi bagi pembangunan jangka menengah dan panjang menuju target Indonesia maju.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 diproyeksikan meningkat. Dari sisi pengeluaran, konsumsi dan investasi serta aktivitas perdagangan internasional akan tumbuh seiring dengan keyakinan masyarakat terhadap kesehatan dan membaiknya perekonomian. Konsumsi pemerintah akan diarahkan untuk mendukung sisi permintaan dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat melalui program bantuan sosial. Investasi diperkirakan dapat tumbuh lebih tinggi terutama karena dukungan belanja infrastruktur yang tetap dilanjutkan, utamanya untuk proyek strategis nasional serta investasi baru di tengah iklim investasi yang kondusif dan fundamental ekonomi yang semakin membaik. Sementara itu, ekspor dan impor diperkirakan tumbuh bertahap seiring dengan perbaikan *demand* dan *supply* global. Di sisi produksi, beberapa sektor yang terimbas Pandemi Covid-19 akan mulai bangkit sejalan dengan meningkatnya *Purchasing Manufacturing Index* (PMI). Sektor manufaktur dan perdagangan diperkirakan mulai berproduksi normal didukung reformasi struktural melalui perbaikan regulasi dan birokrasi. Sektor-sektor yang terkena imbas yang dalam seperti transportasi dan pariwisata, diperkirakan mulai bangkit pada tahun 2021. Dengan memerhatikan proyeksi pertumbuhan ekonomi global serta faktor-faktor yang memengaruhi penanganan Covid-19, reformasi struktural, serta ekspansi fiskal, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2021 diperkirakan mencapai kisaran 4,5-5,5 persen. Selanjutnya, kinerja perekonomian nasional akan didukung oleh tingkat inflasi yang terkendali dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terjaga.

Mengacu kerangka ekonomi makro tahun 2021, Pemerintah menyusun strategi kebijakan fiskal yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi agar bersifat inklusif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Pemerintah akan meneruskan program-program *pro-poor* dan *pro-employment* pada tahun 2021 untuk mengembalikan tren penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang telah

menurun secara signifikan dalam periode lima tahun terakhir. Pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan program-program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2021 diperkirakan berada pada kisaran 7,7-9,1 persen. Penurunan tingkat pengangguran diharapkan juga diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan (rasio gini) pada tahun 2021 yang diperkirakan masing-masing berada pada kisaran 9,2-9,7 persen dan 0,377-0,379. Upaya perbaikan indikator kesejahteraan juga tercermin dari peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diharapkan mencapai 72,78-72,95. Upaya tersebut akan didukung dengan reformasi struktural yang tertuang dalam kebijakan fiskal tahun 2021.

Berpijak pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta kesepakatan Pemerintah dan DPR RI dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN 2021, maka tema kebijakan fiskal dan RAPBN 2021 adalah "Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi". Penguatan reformasi akan diarahkan pada penguatan reformasi struktural untuk membangun pondasi yang kuat untuk pemulihan ekonomi dan untuk menghindari *middle income trap*. Reformasi menjadi penting karena merupakan prasyarat dalam upaya peningkatan iklim investasi yang dibutuhkan untuk memulihkan pertumbuhan, mendorong inovasi, dan meningkatkan daya saing (*competitiveness*). Reformasi struktural juga dibutuhkan untuk perbaikan kualitas SDM dan peningkatan produktivitas melalui reformasi bidang pendidikan, pelatihan vokasi, penelitian, reformasi bidang kesehatan, dan reformasi perlindungan sosial.

Reformasi APBN dilakukan juga mencakup penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta reformasi belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Reformasi APBN terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas belanja (*spending better*) yang fokus pada pelaksanaan program prioritas, berbasis hasil (*result based*), dan efisiensi yang berfokus pada kebutuhan dasar. Reformasi APBN makin penting karena saat ini APBN menjalankan fungsi kontra siklus (*countercyclical*) untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan kualitas belanja sebagai instrumen untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Reformasi APBN berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah dijalankan tetap dalam koridor kesinambungan fiskal dalam jangka menengah-panjang.

Selanjutnya, RAPBN 2021 diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dalam rangka mengakselerasi pembangunan menuju negara maju melalui pembangunan kawasan industri yang didukung infrastruktur, pengembangan *Information and Communication of Technology* (ICT) yang kondusif bagi inovasi, dan kesiapan memasuki ekonomi berbasis iptek (*knowledge economy*).

Pokok-Pokok RAPBN 2021

Keberlanjutan proses pemulihan ekonomi serta pencapaian berbagai sasaran dan target pembangunan nasional tahun 2021 menjadi pertimbangan penting dalam menyusun kebijakan RAPBN 2021 sejalan dengan RKP 2021 maupun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2021. Strategi ditempuh melalui kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif dengan tetap mengedepankan pengelolaan fiskal yang fleksibel dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut akan dilakukan secara

terarah dan terukur, sebagai instrumen stimulus bagi perekonomian di tengah potensi ketidakpastian yang tinggi dampak Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional dan masyarakat. Kebijakan fiskal disiapkan secara komprehensif, baik di bidang pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi.

Dari sisi kebijakan pendapatan negara, Pemerintah berupaya untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif sejalan dengan upaya reformasi di bidang perpajakan dan PNBP. Strategi di bidang perpajakan untuk percepatan pemulihan ekonomi dengan melanjutkan insentif perpajakan secara selektif dan terukur antara lain, pembebasan PPh impor, dan percepatan restitusi PPN. Sementara itu, optimalisasi penerimaan negara akan ditempuh melalui perluasan basis pajak termasuk pengenaan barang kena cukai (BKC) baru seperti cukai kantong belanja plastik untuk menghindari eksternalitas negatif. Reformasi perpajakan juga dilakukan mencakup perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan yaitu perbaikan proses bisnis, teknologi informasi, *database* (*core tax*), organisasi, dan SDM.

Sementara itu, kebijakan di sektor PNBP diarahkan untuk: (1) menyempurnakan tata kelola PNBP termasuk sinergi pengawasan; (2) mendorong peningkatan iklim investasi sektor hulu migas dan dukungan harga gas untuk mendukung industri lebih kompetitif; serta (3) meningkatkan kualitas pelayanan yang terjangkau (*affordable*), tersedia (*available*), dan berkelanjutan (*sustainable*).

Momentum transisi menuju normal secara bertahap, penyelesaian permasalahan di sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial, serta penguatan reformasi untuk keluar dari *middle income trap*, membutuhkan reformasi kebijakan di bidang belanja negara. Arah kebijakan belanja pemerintah pusat ditujukan terutama untuk mendukung prioritas pembangunan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dengan fokus belanja untuk peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan (pertanian dan perikanan), pariwisata, jaring pengaman sosial, dunia usaha, dan UMKM. Kebijakan tersebut dilakukan secara komprehensif dengan reformasi di bidang belanja melalui kebijakan antara lain: (1) efisiensi belanja melalui penajaman biaya operasional sejalan dengan perubahan proses kerja; (2) optimalisasi teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan (*service delivery*); serta (3) redesain sistem penganggaran yang menggunakan pendekatan belanja yang lebih baik (*spending better*) yang fokus pada pelaksanaan program prioritas berbasis pada hasil (*result based*) dan efisiensi kebutuhan dasar, serta antisipatif terhadap berbagai tekanan (*automatic stabilizer*).

Sementara itu, kebijakan belanja subsidi diarahkan lebih tepat sasaran untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, khususnya golongan miskin dan rentan, sehingga pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif dapat terwujud. Arah kebijakan belanja subsidi terutama melalui integrasi subsidi energi dengan bantuan sosial secara bertahap serta penajaman subsidi pupuk melalui penyempurnaan data petani e-RDKK penerima subsidi dengan basis data NIK dan alamat (*by name by address*). Selain itu, kebijakan ditujukan untuk memperluas akses permodalan UMKM dan koperasi melalui subsidi bunga KUR, menyediakan anggaran subsidi perumahan

untuk mendukung penyediaan rumah bagi MBR, dan pemberian insentif perpajakan melalui subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP).

Selanjutnya, menimbang akselerasi strategi pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19 serta upaya penguatan kualitas desentralisasi fiskal, maka evaluasi atas tantangan pelaksanaan TKDD membuahkan arah kebijakan sebagai berikut: (1) mendukung upaya pemulihan ekonomi sejalan dengan program prioritas nasional antara lain melalui pembangunan aksesibilitas dan konektivitas sentra pertumbuhan serta dukungan insentif untuk menarik investasi, perbaikan sistem pelayanan investasi, dan dukungan terhadap UMKM; (2) mendorong belanja infrastruktur daerah melalui *creative financing* untuk mendukung pencapaian target RPJMN; (3) mensinergikan anggaran TKDD dan belanja K/L dalam pembangunan SDM (terutama sektor pendidikan dan kesehatan); (4) redesain pengelolaan TKDD dengan penganggaran berbasis kinerja dan peningkatan akuntabilitas; serta (5) meningkatkan kinerja TKDD dan melakukan reformasi APBD melalui implementasi Standar Harga Satuan Regional (SHSR) dan penyempurnaan Bagan Akun Standar (BAS).

Untuk mendukung *recovery* sosial ekonomi menuju kondisi normal, maka diperlukan strategi kebijakan fiskal ekspansif konsolidatif yang tercermin pada defisit anggaran sebesar 5,50 persen terhadap PDB. Sejalan dengan ditempuhnya kebijakan tersebut, maka kebijakan pembiayaan anggaran akan diarahkan untuk mendorong fleksibilitas pembiayaan utang untuk mendukung kebijakan *countercyclical* namun tetap dikelola secara *prudent*, mendorong efisiensi biaya utang, serta menjaga keseimbangan makro dengan menjaga komposisi portofolio utang secara optimal. Pemerintah juga memperkuat pembiayaan inovatif dengan penguatan daya tahan antara lain melalui *Sovereign Wealth Fund* (SWF) dan BLU serta meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, Ultra Mikro (UMi), dan pembiayaan perumahan bagi MBR.

Seiring dengan pentingnya momentum membaiknya perekonomian, maka Program PEN dalam RAPBN tahun 2021 akan dilanjutkan untuk:

1. Penanganan kesehatan yang diarahkan untuk pengadaan vaksin Covid-19, sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, penelitian dan pengembangan, serta bantuan iuran BPJS untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP);
2. Perlindungan sosial pada masyarakat menengah ke bawah melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, serta Bantuan Sosial Tunai;
3. Sektoral K/L dan Pemda yang ditujukan untuk peningkatan pariwisata, ketahanan pangan dan perikanan, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah, padat karya K/L, kawasan industri, serta antisipasi pemulihan ekonomi;
4. Dukungan pada UMKM melalui subsidi bunga KUR, pembiayaan investasi kepada KUMKM, penjaminan *loss limit*, penempatan dana di perbankan, serta antisipasi pemulihan ekonomi;
5. Pembiayaan korporasi yang diperuntukkan pada lembaga penjaminan dan BUMN yang melakukan penugasan; penjaminan *backstop loss limit*; serta
6. Insentif usaha melalui pajak ditanggung pemerintah, pembebasan PPh impor, dan pengembalian pendahuluan PPN.

Kebijakan ekspansif konsolidatif pada RAPBN 2021 disajikan dalam **Tabel 1**. Mencermati kinerja perekonomian dalam lima tahun terakhir dan perubahan mendasar di tahun 2020 sebagai dampak Pandemi Covid-19 serta prospek perekonomian ke depan, maka pengelolaan fiskal jangka menengah diarahkan untuk mendorong pengelolaan fiskal yang fleksibel untuk melakukan *countercyclical* dengan tetap memelihara kesinambungan fiskal. Strategi fiskal tersebut berdampak pada konsekuensi defisit anggaran, namun dengan besaran yang semakin menurun. Pada tahun 2023, defisit direncanakan sudah kembali di bawah 3 persen terhadap PDB sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu, sebagai komitmen untuk mewujudkan pengelolaan fiskal yang fleksibel dan *sustainable*, maka rasio utang senantiasa dijaga dalam batas aman.

TABEL 1
POSTUR RAPBN 2021
(triliun rupiah)

Uraian	2020		2021
	APBN	Perpres 72 Tahun 2020	RAPBN
A. PENDAPATAN NEGARA	2.233,2	1.699,9	1.776,4
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	2.232,7	1.698,6	1.775,5
1. Penerimaan Perpajakan	1.865,7	1.404,5	1.481,9
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	367,0	294,1	293,5
II. PENERIMAAN HIBAH	0,5	1,3	0,9
B. BELANJA NEGARA	2.540,4	2.739,2	2.747,5
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.683,5	1.975,2	1.951,3
1. Belanja K/L	909,6	836,4	1.029,9
2. Belanja Non K/L	773,9	1.138,9	921,4
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	856,9	763,9	796,3
1. Transfer ke Daerah	784,9	692,7	724,3
2. Dana Desa	72,0	71,2	72,0
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(12,0)	(700,4)	(597,9)
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	(307,2)	(1.039,2)	(971,2)
% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB	(1,76)	(6,34)	(5,50)
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	307,2	1.039,2	971,2

Sumber: Kementerian Keuangan

Bab 1

Asumsi Dasar Ekonomi Makro

BAB 1
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO

1.1 Pendahuluan

Pandemi Covid-19 memberikan tekanan yang cukup berat terhadap perekonomian global maupun domestik sehingga menghasilkan *baseline* pertumbuhan ekonomi yang rendah pada tahun 2020. Dampak pandemi yang awalnya menjadi masalah kesehatan, telah berkembang menjadi masalah sosial, ekonomi, dan keuangan di seluruh dunia. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 akan mengalami tekanan yang berat dipengaruhi oleh adanya faktor ketidakpastian yang sangat tinggi. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh eskalasi jumlah kasus positif Covid-19 baik di luar maupun dalam negeri yang masih terus meningkat serta ancaman adanya *second wave* pandemi Covid-19 di dunia. Untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19, Pemerintah menyesuaikan kebijakan APBN di tahun 2020 guna mendukung percepatan pemulihan stabilisasi sosial-ekonomi, sektor keuangan, dan perekonomian secara keseluruhan.

Pada tahun 2021, perekonomian global dan domestik diharapkan mengalami pemulihan setelah menghadapi tekanan akibat pandemi Covid-19 di sepanjang tahun 2020. Optimisme terhadap riset vaksin yang diharapkan dapat segera membuahkan hasil, menjadi faktor penting dalam melihat prospek perekonomian dunia dan domestik di tahun 2021. Namun, risiko ketidakpastian tetap perlu diwaspadai dan diantisipasi di tahun 2021 termasuk risiko global dari faktor geopolitik, volatilitas di pasar keuangan, serta fluktuasi harga komoditas. Pemerintah akan memberikan dukungan fiskal melalui kebijakan ekspansif konsolidatif pada RAPBN tahun 2021. Dengan demikian, kebijakan di tahun 2021 masih akan diarahkan untuk mempercepat program pemulihan ekonomi serta penguatan reformasi di berbagai aspek kebijakan.

1.2 Perkembangan Ekonomi Global dan Domestik Tahun 2016-2020 dan Proyeksi Tahun 2021

Perekonomian dunia cenderung mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir terutama dipengaruhi oleh volatilitas harga komoditas dunia serta melambatnya perekonomian dunia dalam kurun waktu tersebut. Selain itu, berbagai isu geopolitik juga turut memberikan sentimen negatif pada perekonomian dunia seperti memanasnya konflik di Semenanjung Korea dan Timur Tengah, negosiasi Brexit yang mengalami kebuntuan di tahun 2018, serta perang dagang. Namun, di tengah ketidakpastian global yang terjadi, hingga tahun 2019 perekonomian Indonesia mampu tumbuh stabil dengan kecenderungan meningkat, meskipun dengan kecepatan yang terbatas. Tren positif ini didukung dengan stabilitas kondisi makro fiskal Indonesia yang terjaga sehingga mampu menopang permintaan domestik. Di tahun 2020, pada awalnya prospek perekonomian dunia diperkirakan akan relatif meningkat seiring meredanya kekhawatiran atas tensi perang dagang Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Akan tetapi, pandemi Covid-19 membalikkan arah perekonomian dunia secara drastis dari optimisme perbaikan menjadi

pelemahan.

Pada tahun 2021, aktivitas perekonomian baik global maupun domestik diharapkan telah mengalami pemulihan, sehingga dapat kembali meningkatkan pertumbuhan ekonomi dunia. Kinerja manufaktur global yang menunjukkan perbaikan sejak Juni 2020 diharapkan akan berlanjut yang mengindikasikan aktivitas ekonomi global mulai berangsur pulih. Data *purchasing manufacture index* (PMI) Indonesia juga tercatat mulai meninggalkan titik terendahnya, sehingga menciptakan optimisme pemulihan aktivitas ekonomi. Meskipun demikian, perekonomian dunia masih dibayangi oleh risiko ketidakpastian berakhirnya pandemi Covid-19, tensi geopolitik internasional, tensi politik domestik dan *social unrest* di AS.

1.2.1 Perekonomian Global

Perkembangan ekonomi global selama periode 2016-2019 mencatatkan tren pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2016, perekonomian global masih berada dalam tren perlambatan seiring dengan penurunan kinerja ekonomi negara-negara berkembang, terutama Tiongkok yang mengalami perubahan struktur ekonomi dari *investment-led growth* menjadi *consumption-led growth*. Perlambatan ekonomi Tiongkok memberi rambatan pada banyak perekonomian negara-negara mitra dagang utama Tiongkok, termasuk Indonesia.

Tingkat permintaan yang rendah juga turut berimbas pada penurunan harga komoditas, terutama minyak mentah. Tekanan pada harga minyak mentah bertambah seiring terjadinya penemuan *shale oil* di AS yang mendorong peningkatan pasokan minyak mentah secara global. Penurunan harga komoditas dan minyak yang cukup signifikan memberikan tantangan yang cukup besar pada negara-negara *emerging market* yang merupakan eksportir komoditas seperti Brazil yang mencatatkan kontraksi ekonomi sebesar negatif 3,3 persen di tahun 2016. Pada periode yang sama, Indonesia juga turut merasakan tekanan akibat tingkat permintaan dan harga komoditas global yang rendah, namun masih mencatatkan pertumbuhan positif di tingkat 5,0 persen.

Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi dunia meningkat menjadi 3,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 3,4 persen. Pemulihan ekonomi AS menjadi salah satu motor utama peningkatan pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2017. Selain itu, perbaikan aktivitas ekonomi terjadi secara luas di negara-negara maju seperti Jerman, Perancis, dan beberapa negara Eropa lainnya. Pertumbuhan ekonomi global di tahun 2017 juga turut dipengaruhi oleh peningkatan permintaan dunia serta kenaikan harga-harga komoditas, termasuk minyak mentah. Seiring dengan langkah kebijakan yang diambil oleh Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) dalam mengendalikan pasokan, harga minyak mentah dunia mengalami peningkatan. Adanya penerapan kebijakan embargo minyak oleh AS terhadap Venezuela juga menjadi salah satu faktor yang memberikan tekanan kenaikan harga minyak di tahun 2017.

Namun, pemulihan ekonomi global yang terjadi di tahun 2017 kembali dihadapkan pada berbagai tantangan yang menekan pertumbuhan di tahun 2018. Tantangan seperti perang dagang antara AS dan Tiongkok memberikan ketidakpastian pada aktivitas perdagangan global. Hal ini berimbas pada penurunan pertumbuhan volume perdagangan global dari 5,7 persen di tahun 2017 menjadi

hanya 3,8 persen di tahun 2018. Seiring dengan pelemahan perdagangan di tahun 2018, aktivitas manufaktur global juga mengalami perlambatan. Selain itu, Tiongkok juga dihadapkan pada perlambatan pertumbuhan yang cukup tinggi sebagai akibat dari perang dagang.

Walaupun situasi global kembali melambat, perekonomian AS justru mampu terus menunjukkan peningkatan kinerja di tahun 2018 dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,9 persen. Pertumbuhan ekonomi negara tersebut terus naik, diiringi dengan tingkat inflasi yang meningkat serta pengangguran yang menurun. Kuatnya kinerja ekonomi AS mendorong The Fed untuk mengambil langkah normalisasi kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga dengan total 100 basis poin (bps). Dari sisi fiskal, Pemerintah AS juga melakukan kebijakan ekspansif melalui program pemotongan pajak dan peningkatan defisit sehingga dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di negara tersebut.

Kedua langkah kebijakan moneter dan fiskal tersebut membuat tingkat imbal hasil surat berharga AS meningkat dan mendorong pembalikan arus modal kembali ke negara tersebut. Sebagai konsekuensi, pasar keuangan global khususnya negara berkembang mengalami tekanan akibat pembalikan arus modal dan penguatan dolar AS. Beberapa negara berkembang seperti Argentina, Turki, dan Brazil mengalami tekanan lebih dalam dibanding negara lain. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi fundamental yang cukup rentan serta adanya isu kredibilitas kebijakan di negara-negara tersebut.

Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi AS mengalami perlambatan antara lain disebabkan oleh stimulus yang berkurang dan kebijakan proteksionisme. Pertumbuhan ekonomi AS melambat menjadi 2,3 persen jika dibandingkan tahun 2018. Pelemahan ekonomi AS tersebut disebabkan oleh penurunan aktivitas manufaktur serta pertumbuhan ekspor dan impor yang melambat. Tingkat inflasi AS juga kembali turun di bawah target 2 persen.

Namun, imbal hasil surat berharga AS mengalami penurunan yang mengindikasikan adanya peningkatan minat pada *safe haven asset* di tengah ekspektasi penurunan kinerja ekonomi. The Fed menurunkan suku bunga acuan untuk memberi dorongan pada perekonomian negara tersebut. Kebijakan tersebut berdampak pada peningkatan utang korporasi AS yang saat ini sudah berada pada tingkat yang tinggi.

Berdasarkan data IMF, pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2019 adalah sebesar 2,9 persen. Tren penurunan pertumbuhan ekonomi global secara berturut-turut, menunjukkan terus meningkatnya intensitas risiko perekonomian global. Di tahun 2019, Jepang mencatatkan pertumbuhan ekonomi 0,7 persen atau sedikit meningkat dibanding tahun 2018 sebesar 0,3 persen. Meski demikian, tingkat konsumsi yang masih rendah dan sentimen perang dagang memberi risiko pada prospek pertumbuhan Jepang tersebut. Sementara itu, Uni Eropa juga mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif walaupun terjadi perlambatan dari 1,9 persen di tahun 2018 menjadi 1,3 persen di tahun 2019. Hal ini terutama diakibatkan oleh aktivitas manufaktur negara Eropa, khususnya Jerman, yang mengalami perlambatan akibat adanya peraturan baru mengenai emisi bahan bakar serta penurunan permintaan dari luar negeri.

Di lain sisi, rendahnya tingkat permintaan global di tahun 2019 juga berimbas pada negara-negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi pada negara-negara ASEAN-5 mengalami perlambatan dari 5,3 persen di tahun 2018 menjadi 4,9 persen di tahun 2019. Hal yang sama juga dialami India, yang mengalami perlambatan ekonomi dari 6,1 persen di tahun 2018 menjadi 4,2 persen di tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut didukung oleh kebijakan reformasi struktural, termasuk perbaikan kemudahan berusaha dan peningkatan tingkat elektrifikasi.

Perkembangan pandemi Covid-19 yang masih terus tereskalasi dan adanya risiko *second wave* membuat dampak pada perekonomian global di tahun 2020 diperkirakan semakin mendalam. Ketidakpastian dan risiko ini tercermin dari perubahan proyeksi pertumbuhan dunia dan negara-negara yang cepat berubah dan cenderung terus direvisi ke bawah. Sebagai contoh, IMF pada awal tahun 2020 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global yang masih optimis dengan pertumbuhan 3,3 persen. Namun, pada bulan April lembaga tersebut merevisi proyeksi mereka menjadi kontraksi negatif 3,0 persen yang kemudian kembali direvisi pada bulan Juni menjadi terkontraksi negatif 4,9 persen. Hal yang sama juga dilakukan oleh OECD dan World Bank yang mengubah proyeksi perekonomian global dari zona positif pada triwulan I tahun 2020 menjadi negatif dengan kontraksi yang cukup dalam pada triwulan II tahun 2020. Perbedaan proyeksi yang cukup signifikan antar institusi menggambarkan adanya tingkat ketidakpastian yang tinggi dari krisis akibat pandemi Covid-19.

Selain pandemi Covid-19, perekonomian dunia di tahun 2020 juga masih dihadapkan pada beberapa risiko lain seperti ketegangan geopolitik dan perang dagang. Hubungan Tiongkok dan AS yang kembali memanas memberikan risiko tekanan yang lebih tinggi pada perdagangan global yang tengah terpuruk akibat pandemi. Selain perang dagang AS dengan Tiongkok, konsekuensi dari turunnya pertumbuhan ekonomi dunia juga menyebabkan turunnya volume perdagangan dunia yang diperkirakan menurun sebesar negatif 11,9 persen, dimana pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan 0,9 persen. Akibat dari turunnya aktivitas ekonomi dunia juga berdampak pada harga komoditas, terutama minyak mentah yang mengalami kontraksi yang sangat tajam dimana kondisi tersebut juga diperparah dengan adanya *oil price war* akibat ketidaksepakatan antara Rusia dan Arab Saudi terkait volume produksi minyak mentah.

Pada akhir bulan Juni 2020, beberapa negara telah melakukan relaksasi *lockdown* serta memasuki tahap awal normalisasi aktivitas ekonomi sehingga mulai terlihat perbaikan terutama pada kinerja manufaktur global. Beberapa negara menunjukkan aktivitas manufaktur yang kembali meningkat dengan pertumbuhan positif di bulan Juni 2020. Selain itu, aktivitas perdagangan global yang terpuruk akibat perang dagang dan pandemi Covid-19 pada kuartal I dan kuartal II, mulai mengalami *rebound* secara signifikan pada akhir kuartal II. Aktivitas lalu lintas transportasi penerbangan dan perkapalan yang mengalami penurunan pada awal tahun 2020 sudah mulai meningkat di bulan Juni 2020. Pasar keuangan global juga secara bertahap telah membaik, setelah mendapat tekanan yang sangat dalam khususnya di periode Maret dan April. Indikasi perbaikan dari sektor keuangan global nampak dari indeks volatilitas yang telah kembali ke tingkat normal, serta aliran modal yang telah kembali ke pasar negara berkembang.

BOKS 1.1

RESPONS KEBIJAKAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19

OLEH NEGARA-NEGARA DI DUNIA

Pandemi Covid-19 merupakan bencana kemanusiaan yang berakibat sangat signifikan tidak hanya pada kesehatan masyarakat, tetapi juga pada aktivitas sosial-ekonomi masyarakat di seluruh dunia. Kondisi yang diciptakan sebagai akibat dari pandemi tersebut merupakan kejadian luar biasa (*extraordinary*) yang sulit diperkirakan karena belum pernah terjadi sebelumnya (*unprecedented*). Faktor ketidakpastian ini memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian, baik global maupun domestik di tahun 2020 maupun 2021.

Ekspektasi perekonomian global berubah drastis dari optimis akan pemulihan di tahun 2020, menjadi resesi sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Banyak negara yang sudah mencatatkan kontraksi pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama tahun 2020, khususnya Tiongkok sebagai negara sumber penyebaran awal Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok jatuh ke tingkat negatif 6,8 persen, atau untuk pertama kalinya Tiongkok berkontraksi sejak tahun 90an. Beberapa negara yang memiliki hubungan ekonomi sangat dekat dengan Tiongkok atau telah menjalankan restriksi ketat seperti Singapura, Malaysia, dan Jepang juga mencatatkan pertumbuhan negatif. Negara-negara Eropa tidak luput dari tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dengan catatan pertumbuhan negatif di beberapa negara dengan perekonomian besar seperti Perancis, Inggris, dan Jerman. Di lain sisi, AS, Indonesia, dan India masih mampu mencatatkan pertumbuhan positif meskipun jauh di bawah ekspektasi sebelumnya.

PERTUMBUHAN EKONOMI BERBAGAI NEGARA DI Q1 DAN PROYEKSI Q2 2020 (%, yoy)

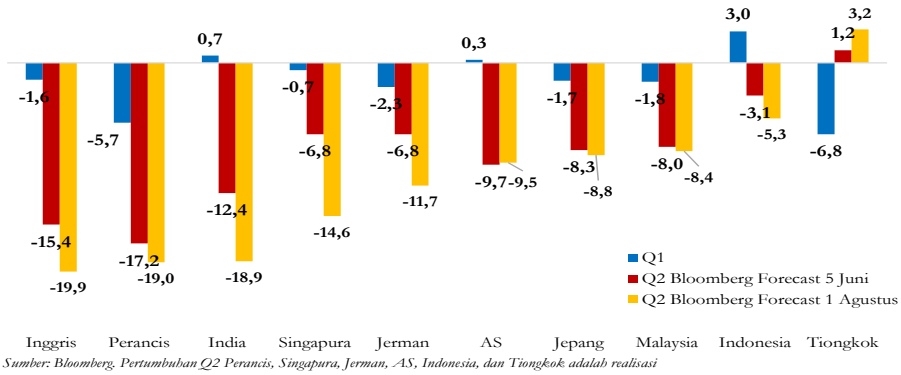

Sumber: Bloomberg, Pertumbuhan Q2 Perancis, Singapura, Jerman, AS, Indonesia, dan Tiongkok adalah realisasi

Seiring dengan semakin ketatnya restriksi yang diberlakukan negara-negara tersebut, bahkan hingga melakukan *lockdown*, dampak pada ekonomi semakin parah di triwulan II tahun 2020. World Bank memproyeksikan bahwa lebih dari 150 negara akan mengalami resesi di tahun 2020, atau terburuk dalam 150 tahun terakhir. Oleh karena itu, hampir seluruh negara-negara dengan *size* perekonomian besar mengalami kontraksi ekonomi yang sangat dalam, bahkan beberapa negara secara teknis mengalami resesi karena di dalam dua triwulan berturut-

turut tumbuh negatif. Dari beberapa negara yang memiliki PDB besar, hanya Tiongkok yang mampu tumbuh positif di triwulan II tahun 2020. Hal ini dikarenakan Tiongkok merupakan negara yang pertama kali terserang pandemi Covid-19, namun juga merupakan yang pertama melakukan normalisasi, sehingga pola ekonominya adalah kontraksi di triwulan pertama dan *rebound* di triwulan kedua.

Walaupun berbagai lembaga internasional seperti World Bank dan IMF memandang bahwa resesi ekonomi dunia tidak terhindarkan di tahun 2020, pemulihan ekonomi global dapat terjadi di tahun 2021. Proses pemulihan ekonomi global juga akan tergantung pada efektivitas stimulus yang dikeluarkan oleh berbagai negara. IMF mencatat lebih dari 193 negara mengeluarkan stimulus untuk penanganan Covid-19 dan dampaknya pada ekonomi, dengan total stimulus lebih dari US$8 triliun atau sekitar 10 persen PDB dunia. Beberapa negara yang memiliki PDB tinggi seperti AS dan Jepang juga mengeluarkan stimulus lebih dari 10 persen PDB dengan Jerman sebagai negara yang mengalokasikan total stimulus fiskal tertinggi yakni 24 persen dari PDB.

Pada umumnya, pemberian stimulus dikeluarkan untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 termasuk untuk pengembangan vaksin dan penyediaan alat kesehatan. Selain itu, stimulus juga disalurkan untuk membantu daya beli rumah tangga seperti melalui bantuan langsung tunai hingga subsidi upah. Stimulus tersebut juga diberikan kepada dunia usaha dalam beragam bentuk seperti insentif pajak dan fasilitas kredit. Selain dengan pemberian stimulus fiskal, beberapa negara juga menggunakan instrumen kebijakan moneter untuk menstimulasi ekonomi melalui penurunan suku bunga dan *quantitative easing*. Oleh karena itu, bauran kebijakan fiskal dan moneter menjadi intrumen utama yang digunakan oleh negara-negara di dunia untuk memulihkan perekonomian pasca pandemi Covid-19.

Pemerintah Indonesia juga mengambil langkah cepat dan luar biasa dalam upaya mengatasi dampak pandemi Covid-19, termasuk upaya pemulihan ekonomi nasional. Beberapa kebijakan strategis yang dilakukan Pemerintah yaitu dengan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran yang merupakan kegiatan nonprioritas, serta pemberian stimulus untuk penanganan dampak pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Berbagai stimulus tersebut diberikan melalui insentif pajak, tambahan belanja negara, serta pembiayaan anggaran untuk menangani masalah kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan kepada

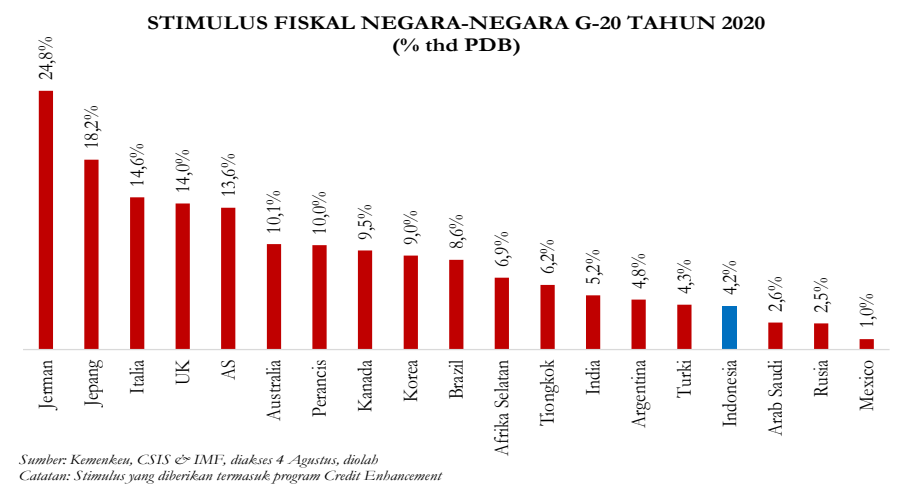

Sumber: Kemenkeu, CSIS & IMF, diakses 4 Agustus, diolah
Catatan: Stimulus yang diberikan termasuk program Credit Enhancement

dunia usaha dan Pemda. Biaya penanganan dampak pandemi Covid-19 yang dianggarkan di tahun 2020 adalah sebesar Rp695,2 triliun atau sekitar 4,2 persen terhadap PDB sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang sempat mengalami perlambatan di semester I tahun 2020. Anggaran penanganan dampak pandemi tersebut ditujukan untuk digunakan dalam beberapa bidang yaitu, anggaran bidang kesehatan sebesar Rp87,6 triliun yang dirinci untuk belanja penanganan Covid-19, insentif tenaga medis, santunan kematian, bantuan iuran JKN, dan sebagainya. Di bidang perlindungan sosial, anggaran sejumlah Rp203,9 triliun digunakan untuk PKH, sembako, diskon listrik, bansos, dan lain-lain. Selain itu, anggaran penanganan dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional tersebut diberikan juga untuk sektoral K/L dan Pemda sebesar Rp106,1 triliun, UMKM sebesar Rp123,5 triliun, pembiayaan korporasi sebesar Rp53,6 triliun, dan insentif usaha sebesar Rp120,6 triliun.

Relaksasi *lockdown* di beberapa negara menjadi faktor positif yang menyebabkan aktivitas ekonomi dunia mulai membaik. Namun, sikap hati-hati investor akan perkembangan ke depan masih cukup tinggi. Hal ini tercermin dari permintaan pada *safe haven asset* seperti emas yang masih tinggi. Selain itu, risiko perekonomian untuk kembali terkontraksi masih ada karena penyebaran pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sehingga dapat menciptakan *second wave* yang berakibat pada kontraksi perekonomian yang semakin dalam. Dengan demikian, faktor ketidakpastian di tahun 2020 masih sangat tinggi yang berdampak signifikan pada perekonomian global.

Di tahun 2021, berdasarkan proyeksi IMF bulan Juni 2020, tingkat pertumbuhan ekonomi global diperkirakan membaik dibandingkan dengan tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan tumbuh positif sebesar 5,4 persen. Pertumbuhan ekonomi AS diperkirakan akan tumbuh positif sebesar 4,5 persen. Di sisi lain, pertumbuhan positif diperkirakan terjadi pada negara Jepang dan kawasan Eropa sebesar masing-masing 2,4 persen dan 6,0 persen. Pertumbuhan ekonomi yang positif juga akan dialami oleh negara-negara *emerging market* seperti Tiongkok (8,2 persen), India (6,0 persen), juga negara-negara kawasan ASEAN yang diperkirakan tumbuh sebesar 6,2 persen di tahun 2021.

Walaupun prediksi perekonomian tahun 2021 membaik, tingkat ketidakpastian dan risiko yang membayangi juga masih sangat tinggi. Risiko terbesar perekonomian global tahun 2021 yang diperkirakan akan dapat memberi dampak pada pertumbuhan ekonomi adalah ketidakpastian berakhirnya pandemi Covid-19. Jika normalisasi ekonomi tidak berlangsung seperti yang diperkirakan dan berlanjut pada tahun 2021, maka perekonomian global akan semakin terkontraksi dan pemulihan akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, keberhasilan upaya penanganan pandemi Covid-19 melalui terobosan medis seperti penemuan vaksin dan obat-obatan menjadi kunci pada arah pertumbuhan ekonomi global di tahun 2021.

1.2.2 Perekonomian Domestik

Perekonomian Indonesia dalam lima tahun terakhir bergerak cukup stabil dengan tingkat pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5 persen serta inflasi yang relatif rendah pada kisaran 3 persen. Namun, indikator makro yang lain seperti suku bunga SPN 3 bulan dan nilai

tukar rupiah menunjukan angka yang cukup volatil dalam periode 2016-2020. Hal ini terjadi akibat faktor eksternal yang kurang kondusif, terutama di tahun 2018 seperti kenaikan suku bunga obligasi *US Treasury*, Brexit, perang dagang, dan ketidakpastian pasar keuangan global. Faktor-faktor tersebut telah memicu pergerakan arus modal investor terutama dari *emerging market* ke negara maju (*safe haven*) yang menyebabkan meningkatnya suku bunga SPN 3 bulan dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada tahun 2018.

Indikator makro ekonomi yang terkait migas mengalami fluktuasi yang cukup besar, terutama pada harga minyak mentah Indonesia (ICP) selama periode 2016-2020. Pergerakan harga minyak pada periode tersebut sangat dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian global, kesepakatan volume produksi minyak bumi antara negara-negara anggota OPEC dan Non-OPEC terutama Rusia, serta faktor geopolitik di Timur Tengah. Di lain sisi, *lifting* minyak bumi dan gas bumi mengalami tren penurunan dalam periode empat tahun terakhir. Hal ini terutama diakibatkan oleh faktor-faktor teknis seperti kegiatan pengeboran dan perawatan sumur yang tidak sesuai target, frekuensi gangguan produksi (*unplanned shutdown*) yang terjadi, serta *onstream* proyek yang tidak berjalan sesuai rencana.

Asumsi dasar ekonomi makro dalam periode 2016-2020 dapat dilihat pada **Tabel 1.1**.

TABEL 1.1
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020 *Outlook*
Pertumbuhan Ekonomi (%,yoy)	5,0	5,1	5,2	5,0	(1,1) - 0,2
Inflasi (%,yoy)	3,0	3,6	3,1	2,7	2,0 - 4,0
Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)	5,7	5,0	5,0	5,6	3,0 - 4,0
Nilai Tukar (Rp/US$)	13.307	13.384	14.247	14.146	14.400 - 14.800
Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel)	40	51	67	62	35 - 40
Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari)	829	804	778	746	705
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.180	1.142	1.145	1.057	992

Sumber: Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, BI, SKK Migas

I. Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja ekonomi domestik dalam periode 2016-2019 secara umum tumbuh cukup stabil di kisaran 5,0 s.d. 5,2 persen. Stabilitas tersebut tercipta seiring terjaganya daya beli masyarakat dengan inflasi yang terkendali, serta arus masuk investasi yang cukup positif. Di tengah gejolak perekonomian internasional yang mengalami ketidakpastian dan cenderung mengalami perlambatan, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan kinerja yang baik dengan tren yang terus mengalami peningkatan. Perbaikan pertumbuhan ini didukung oleh kuatnya permintaan domestik yang mendorong stabilnya konsumsi masyarakat dan peningkatan investasi domestik. Hal ini juga sejalan dengan membaiknya persepsi pelaku usaha terhadap iklim investasi dan keyakinan masyarakat terhadap prospek ekonomi ke depan.

Pada tahun 2016, perekonomian Indonesia mengalami peningkatan kinerja pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,0 persen. Sinyal perbaikan ekonomi ini terlihat dari kinerja perekonomian Indonesia yang terus mengalami perbaikan dengan tumbuh 5,1 persen di tahun 2017 yang didorong tingginya pertumbuhan investasi dan kinerja perdagangan internasional. Perekonomian Indonesia tahun 2018 tumbuh sebesar 5,2 persen, namun laju perbaikan kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia tertahan di tahun 2019. Ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh 5,0 persen, yang diukur berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp15.833,9 triliun dan PDB Perkapita mencapai Rp59,1 Juta atau US$4.174,9. Pertumbuhan ekonomi Indonesia disusun dengan menggunakan dua metode, yaitu dari sisi pengeluaran dan produksi, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

Pertumbuhan Ekonomi Dari Sisi Pengeluaran 2016-2020

Sepanjang 2016-2019, konsumsi rumah tangga dan lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) menunjukkan pertumbuhan yang terus meningkat. Perbaikan ekonomi yang terjadi di tahun 2016 dan berlanjut hingga tahun 2017 memberikan dampak positif bagi kinerja konsumsi rumah tangga dan LNPRT yang mampu tumbuh stabil sebesar 5,0 persen. Hal ini didukung oleh tingkat inflasi yang relatif stabil, terutama harga kebutuhan barang pokok, dan pertumbuhan konsumsi LNPRT yang kembali positif terhadap tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, konsumsi rumah tangga dan LNPRT mampu tumbuh 5,1 persen didukung oleh meningkatnya pertumbuhan penjualan eceran dan terjaganya daya beli akibat tingkat inflasi yang rendah. Peningkatan konsumsi juga didukung oleh pencairan anggaran bantuan sosial yang tepat waktu serta konsumsi LNPRT yang tumbuh tinggi sejalan dengan tingginya aktivitas sosial dan aktivitas partai politik menjelang pemilu. Pada tahun 2019, pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan LNPRT sebesar 5,2 persen terutama didukung oleh pertumbuhan LNPRT sebesar 10,6 persen yang menjadi penyumbang tertinggi pada pertumbuhan ekonomi di sisi pengeluaran.

Konsumsi Pemerintah selama periode 2016-2019 menunjukkan kinerja pertumbuhan yang cukup baik, meskipun sempat mengalami kontraksi di tahun 2016 terkait dengan penyesuaian alokasi belanja nonproduktif. Pada tahun 2017, pertumbuhan konsumsi Pemerintah mampu kembali tumbuh positif sebesar 2,1 persen dan dilanjutkan di tahun 2018 yang tumbuh sebesar 4,8 persen. Pelaksanaan anggaran yang lebih merata sejak awal tahun dan tingkat penyerapan belanja APBN yang optimal merupakan beberapa faktor yang memberikan dorongan pada kinerja pertumbuhan konsumsi rumah tangga di tahun 2018. Namun di tahun 2019, pertumbuhan konsumsi Pemerintah hanya mampu tumbuh sebesar 3,2 persen.

Pada periode 2016-2019, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi tumbuh rata-rata sebesar 5,4 persen. Meskipun pertumbuhan PMTB sempat menurun di tahun 2016, kinerjanya kembali meningkat di tahun 2017 terutama didorong oleh akselerasi pembangunan proyek infrastruktur, baik yang dijalankan oleh Pemerintah, BUMN, maupun dengan swasta melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Pada tahun 2018, meskipun dihadapkan dengan berbagai volatilitas global, PMTB tetap mencatatkan

kinerja positif dengan pertumbuhan mencapai 6,6 persen. Namun pada tahun 2019, kinerja PMTB kembali turun menjadi sebesar 4,4 persen.

Pertumbuhan ekspor dan impor tahun 2016-2019 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2016 ekspor dan impor terkontraksi akibat lemahnya permintaan global. Meskipun mengalami pertumbuhan negatif di sepanjang tahun 2016, pemulihan perdagangan internasional sudah mulai terasa di triwulan IV tahun 2016 dimana ekspor dan impor mampu tumbuh positif. Hal ini menyebabkan kinerja ekspor menurun sebesar 1,7 persen dan impor menurun 2,4 persen di tahun 2016. Pemulihan perdagangan internasional terus berlanjut hingga akhir tahun 2017, sehingga ekspor dan impor mampu tumbuh masing-masing sebesar 8,9 persen dan 8,1 persen. Kenaikan permintaan barang dari negara mitra mampu mendorong kinerja ekspor untuk tumbuh positif. Sementara itu, permintaan domestik atas barang modal dan bahan baku mendorong peningkatan impor tahun 2017.

Pada tahun 2018, pertumbuhan impor lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekspor. Ekspor mampu tumbuh sebesar 6,5 persen dan impor tumbuh sebesar 11,9 persen. Salah satu faktor yang memengaruhi penurunan pertumbuhan ekspor adalah moderasi pertumbuhan volume perdagangan global dan pertumbuhan ekonomi negara-negara mitra. Namun di sisi lain, impor tumbuh cukup tinggi didorong oleh perekonomian domestik yang ekspansif mendorong semakin tingginya permintaan domestik akan barang modal dan bahan baku. Pertumbuhan ekspor dan impor di tahun 2019 mengalami kontraksi akibat melambatnya perkembangan ekonomi global. Pada tahun 2019, kinerja ekspor menurun sebesar negatif 0,9 persen dan impor menurun sebesar negatif 7,7 persen. Rendahnya pertumbuhan ekspor kumulatif ini diakibatkan oleh perlambatan permintaan global yang dipicu oleh perang dagang antara AS dan Tiongkok, serta moderasi perekonomian Tiongkok. Selanjutnya, kinerja investasi dan ekspor yang melambat di tahun 2019 juga berpengaruh pada kinerja pertumbuhan impor yang turut mengalami perlambatan.

Pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 diproyeksikan untuk mengalami kontraksi yang cukup dalam akibat dampak pandemi Covid-19. Pada semester I tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh sebesar negatif 1,3 persen (*yoy*). Rendahnya pertumbuhan ekonomi semester I tahun 2020 tersebut terutama disebabkan oleh melambatnya permintaan domestik, yakni konsumsi rumah tangga yang terkontraksi sebesar negatif 1,4 persen, investasi yang terkontraksi sebesar negatif 3,5 persen, konsumsi pemerintah yang terkontraksi sebesar negatif 2,4 persen, serta ekspor dan impor yang terkontraksi masing-masing sebesar negatif 5,7 persen dan negatif 9,6 persen.

Pertumbuhan Ekonomi Dari Sisi Produksi 2016-2020

Kinerja ekonomi nasional terutama ditopang oleh sektor-sektor utama, yakni industri pengolahan, pertanian, serta jasa-jasa. Peranan sektor industri pengolahan (manufaktur) masih sangat vital sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja nasional. Namun, dalam satu dekade terakhir kinerja sektor ini masih berada di bawah ekspektasi dengan tumbuh rata-rata sebesar 4,2 persen dalam periode 2016-2019. Kondisi ini tidak lepas dari berbagai tantangan yang dihadapi baik dari faktor

global maupun domestik. Dari sisi global, kondisi perekonomian dunia yang mengalami perlambatan berakibat pada melemahnya permintaan global atas produk manufaktur Indonesia.

Sementara itu, dari sisi domestik sektor ini masih mengalami berbagai tantangan struktural dimana manufaktur nasional masih didominasi produk dengan basis komoditas dengan teknologi dan nilai tambah rendah. Hal ini berakibat pada rendahnya daya saing produk manufaktur nasional. Namun, beberapa sektor domestik seperti sektor transportasi dan pergudangan dapat menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan mampu tumbuh rata-rata 7,4 persen dalam periode 2016-2019. Hal tersebut seiring dengan upaya perbaikan konektivitas dan pembangunan infrastruktur yang mendukung kelancaran distribusi barang dan penumpang.

Sementara itu, kinerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan secara umum cenderung tumbuh stabil sebesar 3,7 persen. Kinerja sektor ini terutama dipengaruhi tanaman pangan, komoditas perkebunan, dan perikanan yang masing-masing menghadapi tantangan yang berbeda. Kinerja produksi tanaman pangan tumbuh relatif rendah yang dipengaruhi oleh kondisi perubahan cuaca yang mengubah siklus pola tanam dan panen. Kinerja sektor perkebunan juga berfluktuasi sejalan dengan tingkat permintaan dunia akan komoditas unggulan ekspor seperti minyak kelapa sawit (*crude palm oil*/CPO), karet, dan kakao. Sementara itu, kinerja sektor perikanan mampu tumbuh stabil tinggi didorong oleh peningkatan konsumsi ikan domestik serta berkembang pesatnya perikanan budidaya sepanjang lima tahun terakhir.

Selain itu, sektor-sektor jasa juga menunjukkan kinerja yang positif dalam periode 2016-2019 dimana pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor informasi dan komunikasi yang mampu tumbuh rata-rata 8,7 persen. Hal ini terutama disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi komunikasi yang diikuti dengan meningkatnya kebutuhan layanan data internet serta kegiatan layanan berbasis elektronik. Sementara itu, sektor jasa keuangan dan asuransi juga menunjukkan performa yang relatif baik pada periode 2016-2019 dengan mampu tumbuh rata-rata 6,3 persen. Hal ini terutama didorong oleh peningkatan pendapatan jasa keuangan dan penyaluran kredit.

Di tahun 2020, kinerja pertanian *on-farm* diperkirakan menjadi kelompok yang minim terdampak pandemi Covid-19 sehingga diperkirakan mampu tumbuh positif. Dengan capaian pertumbuhan semester I tahun 2020 sebesar 1,2 persen maka kinerja sektor pertanian di tahun 2020 diperkirakan dapat mencapai 1,1 – 1,3 persen. Selain itu, sektor informasi dan komunikasi diperkirakan mampu tetap tumbuh sebesar 10,7 – 11,2 persen, seiring tingginya permintaan di tengah pandemi Covid-19 akibat pola aktivitas yang lebih banyak menggunakan metode daring baik untuk bekerja, belajar, maupun aktivitas lainnya. Namun, terdapat juga beberapa sektor yang mengalami stagnasi bahkan kontraksi terutama diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19. Di antara sektor-sektor yang mengalami kontraksi tersebut, sektor transportasi diperkirakan mengalami kontraksi paling dalam sebesar negatif 15,4 – negatif 12,7 persen akibat penurunan mobilitas masyarakat di tengah penerapan PSBB di berbagai wilayah.

Selain itu, kinerja manufaktur juga mendapat guncangan baik dari sisi permintaan maupun

dari sisi penawaran. Di sisi permintaan, kelompok industri penghasil barang non-kebutuhan pokok mengalami penurunan. Sementara itu, di sisi penawaran terjadi gangguan sistem transportasi dan logistik baik secara nasional maupun global, sebagai dampak dari penyebaran Covid-19 di berbagai industri. Hal ini menyebabkan kinerja sektor manufaktur terkontraksi sebesar negatif 2,1 persen hingga semester I tahun 2020 sehingga pada tahun 2020 kinerja sektor manufaktur tumbuh sekitar negatif 2,4 – negatif 0,5 persen. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar pertimbangan Pemerintah dalam memprediksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2020, yakni di kisaran negatif 1,1 – 0,2 persen. Kondisi di tahun 2020 memberikan gambaran tekanan berat yang dihadapi perekonomian Indonesia pada tahun tersebut, sehingga upaya pemulihan ekonomi masih menjadi prioritas Pemerintah di tahun 2021 dengan perkiraan bahwa pandemi Covid-19 telah tertangani di tahun 2020.

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2021

Kinerja perekonomian domestik di tahun 2021 diperkirakan mengalami pemulihan seiring meredanya pandemi Covid-19, meskipun dampak dari ketidakpastian ekonomi global masih tetap perlu diwaspadai. Kondisi "*new normal*" perekonomian Indonesia diproyeksikan mampu tumbuh sebesar 4,5 – 5,5 persen atau secara nominal, PDB Indonesia di tahun 2021 diperkirakan sebesar Rp17.025,6 triliun – Rp18.104,1 triliun. Pertumbuhan ini juga didukung oleh peningkatan dari basis angka yang rendah di tahun 2020 sehingga kinerja ekonomi di tahun 2021 mengalami pemulihan, meskipun mayoritas komponen ekonomi dan sektor produksi belum sepenuhnya kembali pada kinerja kapasitas normal sebelum terdampak pandemi Covid-19. Di samping proses pemulihan, kinerja ekonomi domestik di tahun 2021 juga akan didorong oleh upaya perbaikan iklim investasi dan bisnis, serta keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang dampaknya terhadap peningkatan kapasitas produksi nasional akan mulai terlihat.

Permintaan domestik (konsumsi dan investasi) diperkirakan kembali menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, setelah pulih dari krisis akibat Pandemi Covid-19. Penanganan pandemi dan pelaksanaan program PEN yang efektif, serta komitmen Pemerintah dalam menjaga stabilitas tingkat inflasi diharapkan mampu mengembalikan level kepercayaan masyarakat untuk melakukan aktivitas belanja dan mobilitas secara normal. Investasi (PMTB) diperkirakan naik tajam sejalan dengan keberlanjutan pembangunan infrastruktur, serta upaya untuk melakukan reformasi struktural yang mendorong kemudahan berusaha dan daya saing investasi. Konsumsi pemerintah juga didorong untuk mendukung momentum pertumbuhan, melanjutkan kebijakan *countercyclical*, dan mengakselerasi program PEN pascapandemi Covid-19. Kinerja ekspor diperkirakan akan lebih baik, seiring pemulihan kinerja ekonomi global yang juga akan didorong melalui perluasan negara tujuan potensial ekspor serta pengembangan pariwisata. Sementara itu, impor diarahkan pada pemenuhan kebutuhan domestik sesuai dengan prioritas nasional terutama untuk bahan baku dan barang modal.

Konsumsi rumah tangga dan LNPRT pada tahun 2021 diperkirakan tumbuh sebesar 4,1 hingga 5,3 persen seiring dengan aktivitas belanja dan mobilitas masyarakat yang kembali berjalan, tercermin dari peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja

yang lebih baik. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas tingkat inflasi, terutama harga kebutuhan pokok didukung dengan penguatan program perlindungan sosial yang komprehensif dan lebih tepat sasaran. Penguatan efektivitas program perlindungan sosial dilakukan melalui integrasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program yang relevan.

Di sisi lain, konsumsi Pemerintah akan diarahkan untuk tetap dapat *countercyclical* di tahun 2021. Dengan kebijakan program pemulihan ekonomi nasional, diharapkan akselerasi proses pemulihan dunia usaha dapat lebih cepat tercapai. Selain itu, kebijakan konsumsi Pemerintah akan diarahkan pada peningkatan *value for money* agar lebih efektif, efisien, dan produktif sehingga dapat menstimulasi perekonomian lebih baik. Pada tahun 2021, konsumsi Pemerintah diperkirakan tumbuh sebesar 4,5 – 7,0 persen.

Sementara itu, dengan memberikan fasilitas kemudahan usaha dan investasi, meningkatkan kepastian hukum, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur, investasi diperkirakan akan tumbuh tinggi sebesar 6,0 hingga 7,1 persen. *Omnibus Law* Perpajakan dan Cipta Kerja diperkirakan sudah berjalan sehingga dapat meningkatkan investasi. Selain itu, kontribusi pembangunan berbagai pemusatan industri yang dibangun Pemerintah baik dalam bentuk kawasan ekonomi khusus maupun kawasan industri yang diharapkan menarik minat untuk berinvestasi pada sektor riil diharapkan memberikan lonjakan kepada investasi dari dalam negeri maupun luar negeri.

Dari sisi perdagangan internasional, ekspor dan impor diperkirakan terus membaik dengan perkiraan pertumbuhan ekspor di kisaran 2,7 – 6,2 persen dan pertumbuhan impor di kisaran 3,2 – 8,5 persen. Risiko permintaan global yang masih lemah pasca pandemi Covid-19 masih akan membayangi upaya peningkatan kinerja pertumbuhan ekspor dan impor. Hal itu juga akan tercermin dari fluktuasi harga komoditas ekspor utama yang perlu diwaspadai. Pemerintah perlu melakukan upaya diversifikasi ekspor demi menciptakan stabilitas eksternal melalui revitalisasi sektor industri pengolahan.

Sebagai langkah mitigasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekspor, perluasan negara tujuan yang merupakan pasar potensial ekspor terus diupayakan melalui kerjasama perdagangan bilateral, seperti dengan Afrika, Eropa Timur, Timur Tengah, dan Asia Tengah. Peningkatan ekspor juga akan didorong melalui pengembangan sektor pariwisata yang lebih menekankan pada kualitas dengan mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan wisatawan. Promosi destinasi wisata yang disertai dengan peningkatan sarana prasarana pendukung juga tetap menjadi program Pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekspor. Sementara itu, impor diarahkan pada pemenuhan kebutuhan domestik sesuai dengan prioritas nasional, terutama untuk bahan baku dan barang modal dengan tetap memperhatikan kondisi neraca perdagangan. Perkembangan pertumbuhan ekonomi tahun 2016-2019 serta proyeksinya di tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada **Tabel 1.2.**

Kinerja sektor produksi didorong untuk lebih cepat pulih dengan program PEN, meskipun Pemerintah juga akan mengantisipasi proses pemulihan yang lambat dan bertahap. Pemerintah pada tahun 2021 akan fokus terhadap upaya akselerasi pemulihan kinerja

TABEL 1.2
PERTUMBUHAN PDB PENGELUARAN DAN SEKTORAL 2016 - 2021
(%, yoy)

Uraian	2016	2017	2018	2019	*Outlook* 2020	RAPBN 2021
Penggunaan						
Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	5,0	5,0	5,1	5,2	(1,3) - 0,0	4,1 - 5,3
Konsumsi Pemerintah	(0,1)	2,1	4,8	3,2	2,0 - 4,0	4,5 - 7,0
PMTB	4,5	6,2	6,6	4,4	(4,2) - (2,6)	6,0 - 7,1
Ekspor Barang dan Jasa	(1,7)	8,9	6,5	(0,9)	(5,6) - (4,4)	2,7 - 6,2
Impor Brg & Jasa	(2,4)	8,1	11,9	(7,7)	(10,5) - (8,4)	3,2 - 8,5
Lapangan Usaha						
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,4	3,9	3,9	3,6	1,1 - 1,3	3,3 - 3,9
Pertambangan dan Penggalian	0,9	0,7	2,2	1,2	(1,0) - (0,5)	0,3 - 1,7
Industri Pengolahan	4,3	4,3	4,3	3,8	(2,4) - (0,5)	4,7 - 5,5
Pengadaan Listrik dan Gas	5,4	1,5	5,5	4,0	(0,1) - 0,7	4,8 - 5,8
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,6	4,6	5,6	6,8	4,6 - 4,8	4,8 - 5,8
Konstruksi	5,2	6,8	6,1	5,8	(0,9) - (0,3)	5,3 - 6,5
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,0	4,5	5,0	4,6	(3,3) - (1,0)	4,3 - 5,3
Transportasi dan Pergudangan	7,4	8,5	7,1	6,4	(15,4) - (12,7)	5,6 - 6,9
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,2	5,4	5,7	5,8	(12,7) - (7,3)	5,5 - 7,9
Informasi dan Komunikasi	8,9	9,6	7,0	9,4	10,7 - 11,2	8,3 - 10,1
Jasa Keuangan dan Asuransi	8,9	5,5	4,2	6,6	4,3 - 4,7	5,6 - 6,8
Real Estate	4,7	3,6	3,5	5,7	3,0 - 3,2	3,4 - 4,8
Jasa Perusahaan	7,4	8,4	8,6	10,3	(1,4) - (0,3)	6,6 - 7,8
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,2	2,0	7,0	4,7	1,0 - 1,5	3,7 - 5,5
Jasa Pendidikan	3,8	3,7	5,4	6,3	3,0 - 3,6	4,0 - 5,8
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,2	6,8	7,1	8,7	5,8 - 6,4	4,6 - 6,1
Jasa lainnya	8,0	8,7	9,0	10,6	(3,0) - (0,2)	7,8 - 8,3

Sumber: BPS, Bappenas dan Kemenkeu diolah

sektor produksi tertentu serta melanjutkan momentum reformasi struktural guna mendorong produktivitas dan daya saing industri. Sektor industri pengolahan diharapkan menjadi *engine of growth* dengan dukungan berbagai upaya kebijakan pemulihan dan upaya revitalisasi. Sementara ketahanan pangan dan ketahanan energi tetap menjadi fokus Pemerintah, sehingga pertumbuhan sektor terkait dapat dijaga supaya tetap positif seperti sektor informasi dan komunikasi, jasa keuangan, serta sebagian jasa perdagangan ritel diharapkan untuk tumbuh di atas rata-rata nasional yang akan didorong oleh akselerasi pembangunan infrastruktur digital yang merata di seluruh Indonesia.

Salah satu sektor penting yang diharapkan pulih dan mampu berkinerja baik adalah sektor industri pengolahan. Pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan berat pada sebagian besar industri manufaktur nasional, terutama industri garmen, alas kaki, alat angkutan, serta elektronik yang merupakan pilar utama dalam mendorong peningkatan produktivitas dan menciptakan dampak pengganda perekonomian. Untuk itu, berbagai upaya kebijakan dukungan pemulihan dan upaya revitalisasi sektor ini akan ditempuh dan diharapkan mampu mengembalikan perannya sebagai *engine of growth* perekonomian nasional. Kinerja industri pengolahan di tahun 2021 diperkirakan mampu tumbuh sebesar 4,7 – 5,5 persen.

Sektor lainnya yang diperkirakan dapat mendukung kinerja perekonomian nasional adalah sektor jasa terkait pariwisata khususnya penyediaan akomodasi dan makan-minum, serta transportasi. Sektor tersebut memiliki potensi untuk dapat mendukung kinerja ekonomi nasional melalui peningkatan penerimaan devisa Pemerintah dari kunjungan wisatawan mancanegara. Sektor ini memang menjadi sektor utama yang paling parah terdampak pandemi Covid-19. Namun, Pemerintah mengharapkan proses pemulihan kinerja sektor ini dapat berlangsung cepat dan kembali ke zona pertumbuhan tinggi. Dengan kondisi *baseline* pertumbuhan rendah di tahun 2020, kinerja sektor ini di tahun 2021 diperkirakan tumbuh tinggi masing-masing sebesar 5,5 – 7,9 persen untuk sektor penyediaan akomodasi makan-minum, dan 5,6 – 6,9 persen untuk sektor transportasi dan pergudangan.

Selanjutnya, sektor yang diprediksi memberikan peran penting pada kinerja ekonomi adalah sektor jasa-jasa yang mengadopsi teknologi tinggi, seperti sektor informasi dan komunikasi, jasa keuangan, serta sebagian jasa perdagangan ritel. Perubahan paradigma ekonomi saat berlangsungnya pandemi mendorong penggunaan teknologi informasi yang lebih intensif. Pola bekerja, belajar, dan belanja dari rumah diperkirakan menjadi gaya hidup baru yang akan terus berkembang didukung oleh struktur penduduk yang didominasi kaum milenial. Dengan demikian, hal ini mendorong kinerja sektor-sektor terkait tumbuh di atas rata-rata nasional. Sektor informasi dan komunikasi diperkiraan tumbuh sebesar 8,3 – 10,1 persen, sementara jasa keuangan diharapkan tumbuh sebesar 5,6 – 6,8 persen.

II. Tingkat Inflasi

Laju inflasi nasional dalam lima tahun terakhir dapat dikendalikan sesuai dengan sasaran inflasi yang telah ditetapkan. Pencapaian ini didukung oleh bauran kebijakan pengendalian inflasi nasional, baik dari sisi fiskal, moneter, maupun sektor riil. Pada tahun 2016, laju inflasi berada pada tingkat yang rendah di level 3,0 persen (*yoy*). Secara umum, terjaganya laju inflasi ditopang oleh kebijakan pengelolaan harga energi domestik seiring dengan tren turunnya harga minyak mentah dunia. Di samping itu, pelemahan perekonomian global yang mendorong moderasi perekonomian domestik serta terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah turut mendorong turunnya inflasi komponen inti. Meskipun demikian, inflasi *volatile food* mengalami tekanan akibat fluktuasi harga komoditas hortikultura karena faktor gangguan cuaca.

Di tahun 2017, laju inflasi tercatat sedikit lebih tinggi daripada tahun 2016, namun tetap terkendali di level 3,6 persen (*yoy*). Di tengah terjaganya keseimbangan fundamental permintaan dan penawaran yang dicerminkan oleh relatif terkendalinya inflasi inti, inflasi komponen *administered price* sedikit mengalami tekanan sebagai dampak dari perbaikan skema subsidi listrik dalam rangka meningkatkan ketepatan sasaran. Tekanan komponen tersebut berakhir di akhir semester I, seiring berakhirnya penyesuaian tarif untuk pelanggan daya 900 VA rumah tangga mampu (RTM). Sementara itu, risiko cuaca yang minimal dan dukungan pengawasan distribusi pangan mendorong laju inflasi *volatile food* berada pada tingkat yang sangat rendah. Sistem pengawasan distribusi dengan keterlibatan penegak hukum dapat mengantisipasi terjadinya penimbunan dan permainan harga sehingga mendukung

terciptanya stabilitas harga.

Melanjutkan tren pencapaian target inflasi, tingkat inflasi pada tahun 2018 mencapai 3,1 persen (*yoy*). Pencapaian laju inflasi tahun 2018 didukung oleh terkendalinya harga pangan, rendahnya inflasi *administered price*, dan stabilitas inflasi inti di tengah tekanan eksternal, utamanya dampak pelemahan nilai tukar rupiah. Tekanan inflasi tahun 2018 terbesar bersumber dari fluktuasi harga pangan di awal tahun. Di sisi lain, kebijakan harga energi domestik yang mempertahankan harga pada tingkat yang sama untuk tarif listrik dan beberapa jenis bahan bakar minyak mendorong terjaganya inflasi *administered price*. Sementara itu, inflasi inti bergerak pada kisaran 3 persen meskipun dengan kecenderungan meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Di tahun 2019, laju inflasi masih melanjutkan tren inflasi rendah yang mencapai 2,7 persen (*yoy*), bahkan terendah dalam dua dekade terakhir. Relatif rendahnya tingkat inflasi tersebut didukung oleh inflasi *administered price* yang terus mengalami tren menurun serta laju inflasi inti yang bergerak pada kisaran 3 persen, di tengah inflasi *volatile food* yang meningkat sejak 2018. Rendahnya inflasi *administered price* didorong oleh penurunan harga bensin nonsubsidi seiring tren harga minyak mentah dunia yang mengalami penurunan, pemberian diskon tarif listrik golongan 900 VA (RTM), serta kebijakan Pemerintah dalam pengaturan tarif angkutan udara dalam mengatasi fluktuasi tarif sepanjang tahun.

Sementara itu, tingginya inflasi emas perhiasan seiring meningkatnya harga emas global menekan laju inflasi inti. Meskipun begitu, inflasi inti mengalami tren menurun didorong oleh melemahnya permintaan masyarakat yang telah terjadi sejak triwulan IV tahun 2019. Di lain sisi, komponen *volatile food*, terutama produk hortikultura, juga mengalami tekanan harga akibat musim kemarau panjang pada semester II tahun 2019. Namun, Pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga dengan menjaga ketersediaan komoditas pangan di pasar, serta meningkatkan arus produksi dan distribusi bahan pangan sehingga laju inflasi pangan dapat dikendalikan.

Memasuki tahun 2020, perkembangan laju inflasi mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga bulan Juni 2020 terutama dipengaruhi oleh eskalasi pandemi Covid-19 yang mulai meluas di berbagai daerah di Indonesia sejak bulan Maret. Dengan meluasnya pandemi tersebut, beberapa daerah menerapkan PSBB sehingga berdampak pada aktivitas perekonomian secara umum. Pandemi Covid-19 yang terjadi berdampak pada lemahnya permintaan dan daya beli masyarakat, tercermin dari tren penurunan laju inflasi inti. Hingga Juli, laju inflasi umum mencapai 1,5 persen (*yoy*), jauh di bawah rata-rata 3 tahun terakhir pada periode yang sama, yaitu mencapai 3,5 persen (*yoy*). Rendahnya laju inflasi tersebut dipengaruhi oleh dampak Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri serta liburan sekolah dan tahun ajaran baru yang berbeda dengan pola historis yang relatif tinggi. Lemahnya permintaan juga terindikasi oleh deflasi pangan yang cukup dalam di tengah melimpahnya pasokan karena faktor panen dan ketersediaan stok dari impor. Perlambatan inflasi umum yang terjadi tercermin pada melambatnya inflasi di hampir semua kelompok pengeluaran, kecuali kesehatan serta perawatan jasmani dan jasa lainnya, serta transportasi yang kembali meningkat sejak Mei 2020.

Jika dilihat per komponen, perlambatan juga terjadi di seluruh komponen. Komponen inti mengalami perlambatan mengindikasikan lemahnya permintaan secara umum, terutama terjadi pada kelompok komoditas barang tahan lama dan jasa-jasa. Tekanan eksternal juga sangat terbatas dipengaruhi oleh rendahnya harga komoditas global dan relatif terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah. Sementara itu, di tengah kondisi pandemi, tantangan ketersediaan pasokan dan distribusi bahan pangan cukup berhasil diantisipasi oleh Pemerintah. Pemenuhan kebutuhan pangan domestik dan kelancaran distribusi bahan pangan pokok terus diupayakan sehingga inflasi *volatile food* tetap dapat terkendali. Selain itu, Pemerintah juga melakukan komunikasi efektif untuk dapat menjaga ekspektasi inflasi agar tetap positif. Dari sisi *administered price,* komponen ini juga relatif melambat, didorong oleh rendahnya permintaan penerbangan seiring pemberlakuan PSBB di beberapa daerah. Namun, seiring kebijakan relaksasi transportasi, tarif angkutan sedikit meningkat menjelang dan setelah Idul Fitri.

Memasuki semester II tahun 2020, laju inflasi diperkirakan mulai mengalami penguatan dipengaruhi oleh pulihnya tingkat konsumsi masyarakat secara bertahap meskipun masih dibayangi kasus positif Covid-19 yang masih tinggi. Pemulihan konsumsi masyarakat didorong oleh penerapan fase awal adaptasi kebiasaan baru sebagai langkah penyesuaian tatanan kehidupan dengan tetap menerapkan protokol Covid-19. Selain itu, dukungan Pemerintah melalui berbagai bantuan sosial serta insentif dalam program PEN juga menopang perbaikan tingkat permintaan masyarakat. Ekspektasi masyarakat dengan meredanya pandemi di akhir tahun juga dapat sedikit menekan laju inflasi. Mulai kembalinya aktivitas sosial dapat mendorong perekonomian secara umum, terutama momen akhir tahun pada HBKN Natal dan Tahun Baru meskipun masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan masa sebelum pandemi.

Faktor lain yang memiliki pengaruh signifikan terhadap inflasi adalah fluktuasi harga pangan, terutama pada masa tanam di saat stok pangan mengalami penurunan di akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021. Untuk itu, diperlukan upaya bersama pengendalian inflasi pangan nasional yang juga dapat mengantisipasi potensi krisis pangan global. Sementara itu, inflasi *administered price* diperkirakan terjaga rendah, dipengaruhi kebijakan energi yang lebih akomodatif untuk merespons dampak pandemi Covid-19, khususnya sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat. Meskipun begitu, beberapa tarif mengalami peningkatan sebagai dampak dari penetapan harga yang mengakomodasi protokol kesehatan sehingga mengurangi kapasitas optimal moda transportasi.

Meskipun demikian, pemulihan tingkat konsumsi masyarakat yang diharapkan terjadi masih tetap dibayangi risiko tingginya kasus positif Covid-19. Hal tersebut dapat menahan terjadinya peningkatan inflasi seiring dengan aktivitas masyarakat yang kembali berkurang. Kebijakan *burden sharing* dengan Bank Indonesia dalam rangka pembiayaan program PEN juga menjadi risiko tekanan inflasi yang perlu diwaspadai meski dampaknya relatif terbatas seiring faktor *demand* yang masih rendah.

Dalam merespons kondisi yang tidak biasa tersebut, Pemerintah Pusat dan Daerah bersama Bank Indonesia dalam kerangka Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota berkoordinasi

untuk menciptakan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang strategis dan terukur untuk mencapai target inflasi agar sesuai sasaran tahun berjalan. Menjawab segala tantangan yang ada, TPIP dan TPID melakukan *refocusing* program kerja yang merespons dampak pandemi Covid-19 dan mendukung program PEN melalui strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Mempertimbangkan hal-hal tersebut, laju inflasi pada tahun 2020 diperkirakan dapat dikendalikan pada tingkat 2,0 – 4,0 persen (*yoy*).

Pada tahun 2021, inflasi diperkirakan dapat memenuhi target sasaran inflasi yang telah ditetapkan sebesar 3,0 persen. Pencapaian target tersebut akan diupayakan bersama melalui sinergi kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah bersama Bank Indonesia dalam koridor Tim Pengendalian Inflasi Nasional. Prinsip 4K merupakan kerangka umum strategi kebijakan pengendalian inflasi nasional yang juga akan diterapkan di tahun 2021. Strategi kebijakan pengendalian inflasi tersebut juga akan diselaraskan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021 seiring perkiraan dan harapan berakhirnya pandemi Covid-19.

Dalam menciptakan keterjangkauan harga, Pemerintah tetap berkomitmen untuk melakukan kebijakan perlindungan sosial, seperti subsidi dan bantuan sosial dengan skema penyaluran yang lebih tepat sasaran sehingga dapat mendukung pertumbuhan konsumsi masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, Pemerintah juga akan tetap konsisten dalam menjaga stabilitas harga terutama di masa HBKN melalui operasi pasar, pasar murah, penetapan harga acuan dan harga eceran tertinggi dengan tujuan untuk menjaga tingkat daya beli masyarakat dan akses terhadap bahan pangan pokok. Dalam rangka pemenuhan ketersediaan pasokan, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pangan untuk memenuhi kebutuhan melalui penguatan produksi domestik dan perbaikan tata niaga impor. Kerja sama antardaerah dan pengelolaan produk pascapanen juga didorong untuk memenuhi ketersediaan pasokan antarwaktu dan antarwilayah sehingga dapat mengantisipasi terjadinya gejolak harga.

Kelancaran distribusi barang juga merupakan faktor penting dalam menciptakan stabilitas harga. Pemerintah berupaya untuk menciptakan sistem logistik nasional yang terintegrasi sehingga dapat menurunkan biaya logistik. Pengawasan distribusi untuk mengantisipasi penimbunan atau permainan harga melalui pelibatan penegak hukum terus dilakukan dengan tetap memperhatikan iklim bisnis yang sehat. Pemerintah bersama Bank Indonesia akan terus berupaya melakukan komunikasi yang efektif dalam rangka menciptakan ekspektasi inflasi masyarakat yang positif untuk mendukung pencapaian target inflasi. Tantangan dan risiko kebijakan pengendalian inflasi nasional juga akan selalu dimitigasi, termasuk kebijakan pemulihan ekonomi yang berdampak pada penambahan likuiditas. Bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang kuat diharapkan secara efektif dapat menjaga keseimbangan sisi permintaan dan penawaran sehingga inflasi secara umum tetap terjaga pada sasarannya. Perkembangan tingkat inflasi 2016-2019 serta proyeksinya di tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada **Grafik 1.1**.

GRAFIK 1.1
PERKEMBANGAN DAN TARGET INFLASI,
2016-2021 (persen)

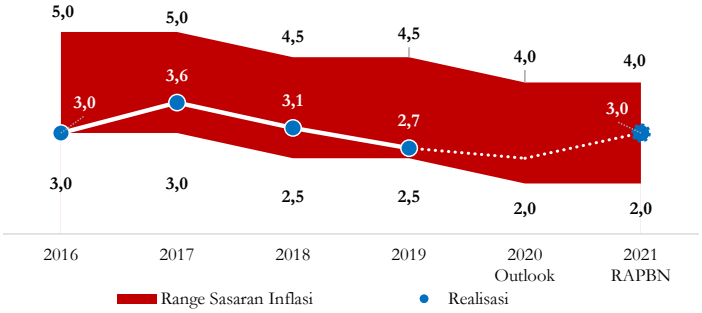

Sumber: BI, Badan Pusat Statistik, dan Kementerian Keuangan

III. Nilai Tukar Rupiah

Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS selama periode 2016-2019 cenderung berfluktuasi dipengaruhi oleh ketidakpastian global. Sepanjang tahun 2016, rata-rata nilai tukar rupiah mencapai Rp13.307 per dolar AS atau menguat sebesar 2,6 persen (*ytd*), dan pada tahun 2017 mencapai sebesar Rp13.384 per dolar AS atau sedikit mengalami pelemahan sebesar 0,8 persen (*ytd*). Pada tahun 2018, nilai tukar rupiah kembali mengalami tekanan dan sempat mencapai level Rp15.253 per dolar AS pada tanggal 11 Oktober 2018. Beberapa faktor utama yang memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah saat itu adalah ketidakpastian kenaikan suku bunga The Fed, tensi perdagangan antara AS dan Tiongkok, isu geopolitik, dinamika Brexit, serta krisis ekonomi di Turki dan Argentina yang meningkatkan persepsi risiko di negara berkembang. Dari sisi eksternal, pergerakan nilai tukar rupiah juga dipengaruhi oleh keseimbangan neraca pembayaran Indonesia, baik dari sisi transaksi berjalan maupun transaksi modal dan finansial. Pada tahun 2019, rata-rata nilai tukar rupiah mencapai Rp14.146 per dolar AS atau menguat sebesar 4,0 persen (*ytd*). Penguatan nilai tukar rupiah pada akhir tahun 2019 dipengaruhi oleh meredanya kekhawatiran mengenai perang dagang antara AS dan Tiongkok serta adanya sikap The Fed yang tidak akan terburu-buru menaikkan suku bunga acuannya.

Rata-rata nilai tukar rupiah sejak awal tahun 2020 bergerak cukup volatil yang sangat dipengaruhi perkembangan dan isu terkait pandemi Covid-19 dan penanganannya. Potensi perkembangan nilai tukar di tahun 2020 akan memengaruhi dasar pergerakan nilai tukar di tahun 2021, serta asumsi bagaimana perkembangan dan keberhasilan penanganan kasus dan dampak Covid-19 di tahun tersebut. Di semester I tahun 2020, nilai tukar rupiah telah mengalami fluktuasi yang cukup besar dimana terjadi pelemahan pada bulan Maret dan April seiring mulai merebaknya pandemi Covid-19 di dalam negeri. Pelemahan tersebut terjadi didorong oleh keluarnya arus modal dari dalam negeri. Namun, respons Pemerintah untuk penanganan masalah dan dampak Covid-19, termasuk strategi program PEN mampu menarik kembali kepercayaan investor asing dan domestik sehingga arus modal masuk ke dalam negeri kembali terjadi. Perkembangan tersebut kembali mendorong apresiasi nilai tukar di periode berikutnya.

Di semester II tahun 2020, perkembangan nilai tukar akan dipengaruhi perkembangan pandemi Covid-19, aktivitas ekonomi, dan sektor riil. Tren peningkatan kasus Covid-19

dikhawatirkan dapat mendorong penerapan kembali PSBB di dalam negeri yang berimbas pada aktivitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di periode ke depan. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi ke depan dapat lebih buruk dari perkiraan sebelumnya dan hal tersebut memunculkan risiko depresiasi nilai tukar lebih lanjut. Namun, pada akhir tahun 2020 diperkirakan perekonomian dapat kembali pulih walau tidak setinggi kondisi di tahun-tahun sebelumnya. Potensi perkembangan ini menimbulkan sentimen negatif investor dan risiko pelemahan nilai tukar di semester II tahun 2020 sehingga secara keseluruhan nilai tukar di tahun 2020 diperkirakan bergerak pada kisaran Rp14.400 hingga Rp14.800 per dolar AS.

Tekanan akibat pandemi Covid-19 diperkirakan dapat diselesaikan pada tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi di tahun tersebut akan kembali meningkat cukup signifikan. Pada saat yang sama, perbaikan juga terjadi pada perekonomian global dan mitra dagang Indonesia sehingga mampu mendorong perbaikan kinerja ekspor Indonesia. Kondisi pasar keuangan dalam negeri yang cukup kuat seiring dampak program PEN, akan turut mendukung penguatan arus modal untuk kegiatan investasi dan aktivitas sektor riil. Faktor-faktor tersebut akan mendorong sentimen positif investor asing untuk kembali menanamkan dananya di dalam negeri.

Namun, masih terdapat beberapa risiko yang juga akan memengaruhi potensi masuknya arus modal asing tersebut. Potensi berlanjutnya *trade war* masih akan mengancam proses pemulihan ekonomi global dan menimbulkan ketidakpastian di pasar keuangan dunia. Sementara itu, tingginya kebutuhan stimulus di banyak negara akan menyebabkan persaingan perolehan dana dan likuiditas di pasar global. Kondisi tersebut dikhawatirkan mendorong peningkatan suku bunga dan juga akan memengaruhi gejolak arus modal di pasar global. Risiko-risiko tersebut akan menjadi potensi depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Secara umum, rata rata nilai tukar rupiah tahun 2021 ditargetkan untuk mencapai Rp14.600 per dolar AS. Perkembangan nilai tukar rupiah serta proyeksinya di tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada **Grafik 1.2**.

GRAFIK 1.2
PERKEMBANGAN DAN TARGET NILAI TUKAR RUPIAH
2016-2021 (Rp/US$)

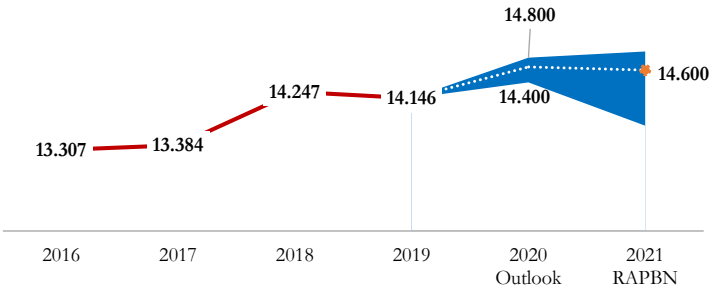

Sumber: BI dan Kementerian Keuangan

IV. Tingkat Suku Bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 Tahun

Perkembangan pasar keuangan global sangat memengaruhi perkembangan tingkat suku

BOKS 1.2

PERGANTIAN SPN 3 BULAN DENGAN SBN 10 TAHUN SEBAGAI ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO APBN

Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 Bulan digunakan sejak tahun 2011 sebagai salah satu asumsi dalam penyusunan APBN dimana indikator ini dipilih untuk menggantikan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang penerbitannya dihentikan oleh Bank Indonesia. Dalam RAPBN tahun 2021, tingkat suku bunga SPN 3 bulan yang digunakan sebagai asumsi dasar ekonomi makro (ADEM) diganti dengan suku bunga Surat Berharga Negara 10 tahun. Pertimbangan perubahan indikator ini adalah karena suku bunga SPN 3 bulan berperan sebagai suku bunga acuan bagi SBN seri *Variable Rate* (SBN VR), yang pada tahun 2020 sebagian besar SBN seri VR telah jatuh tempo dan tidak diterbitkan lagi. Pada periode 2013-2020, penggunaan SBN dengan seri VR masih cukup besar dalam portofolio SBN. Namun, seiring berjalannya waktu, di tahun 2021 sudah tidak ada lagi SBN seri VR dimana pada tahun 2020 hanya terdapat satu SBN seri VR yang menggunakan suku bunga SPN 3 bulan sebagai acuan, yaitu VR0031 yang akan jatuh tempo pada tanggal 25 Juli 2020.

Jika dilihat dari komposisi pembayaran bunga utang dalam APBN, 92,5 persen beban bunga utang berasal dari bunga SBN dan 7,5 persen dari bunga pinjaman. Dari pembayaran bunga utang yang bersumber dari SBN, sebesar 79,1 persen diantaranya adalah dari stok utang tahun-tahun sebelumnya (utang *existing*) dan hanya sekitar 13,4 persen yang bersumber dari penerbitan SBN baru. Dari penerbitan baru tersebut, kurang lebih 5,8 persen berupa SBN 10 tahun, dan selebihnya dari instrumen SBN dengan tenor 5 dan 10 tahun. Dengan demikian, suku bunga SBN seri 10 tahun memiliki pengaruh signifikan terhadap perhitungan beban bunga dalam APBN, karena porsinya yang relatif besar. Di lain sisi, penggunaan suku bunga SPN 3 bulan sebagai acuan suku bunga SBN VR berakhir di tahun 2021 dan peran instrumen tersebut dalam penyusunan postur APBN (struktur beban bunga) semakin kecil. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, Pemerintah mengusulkan agar penggunaan suku bunga SBN 10 tahun dijadikan sebagai acuan suku bunga dalam perhitungan ADEM menggantikan SPN 3 bulan.

bunga SBN 10 tahun. Selama periode 2016-2020, pasar keuangan global mengalami pengetatan likuiditas meskipun perkembangan selanjutnya terdapat perbaikan. Hal ini dipicu oleh normalisasi kebijakan moneter AS melalui kenaikan suku bunga acuan FFR dari 0,25 persen menjadi 0,5 persen pada bulan Desember 2015 dengan pertimbangan bahwa perkembangan ekonomi AS yang telah membaik. Kemudian, suku bunga FFR dinaikkan kembali menjadi 0,75 persen per Desember 2016. Kebijakan kenaikan suku bunga FFR terus berlanjut pada 2017 dimana FFR naik sebanyak tiga kali menuju kisaran 1,25 hingga 1,5 persen. Bahkan, selama tahun 2018 FFR telah naik empat kali hingga mencapai level 2,5 persen.

Selama 2018, volatilitas pasar keuangan meningkat dan kemudian mengakibatkan *capital outflow* dari *emerging market*. Kondisi keuangan global diperparah juga dengan mulainya perang dagang AS dengan Tiongkok, serta isu Brexit. Namun, pada 2019 The Fed

melakukan pelonggaran kebijakan moneter sebagai respons terhadap perlambatan perekonomian AS seiring dengan adanya perang dagang dengan Tiongkok. Pelonggaran kebijakan moneter yang dilakukan The Fed mengurangi ketatnya likuiditas global di awal tahun 2019. Pelonggaran kebijakan moneter juga dilakukan oleh European Central Bank (ECB) dengan melakukan kebijakan *quantitative easing* dan memangkas suku bunga menjadi negatif 0,5 persen yang mendorong pergerakan arus modal masuk ke *emerging market*, termasuk ke Indonesia. Kondisi pelonggaran kebijakan moneter terus berlanjut di tahun 2020 sebagai respons untuk mengantisipasi dampak pelemahan ekonomi global akibat pandemi Covid-19.

Seiring dengan stabilitas fundamental ekonomi Indonesia, perkembangan BI *7-Day Repo Rate* (BI 7DRR) sebagai suku bunga acuan Bank Indonesia terus mengalami penurunan hingga menyentuh level 4,25 persen di akhir tahun 2017. Namun, kondisi pasar keuangan global yang mengalami pengetatan likuiditas di tahun 2018 mendorong suku bunga acuan BI meningkat hingga mencapai 6 persen hingga pertengahan 2019. Pada semester II tahun 2019, Bank Indonesia kembali menurunkan BI 7DRR seiring pelonggaran kebijakan moneter beberapa negara maju dan meningkatnya arus modal ke dalam negeri hingga mencapai level 5 persen di akhir tahun 2019. Dengan mempertimbangkan perkembangan inflasi yang tetap rendah dan stabilitas eksternal yang terjaga meskipun terdapat risiko ketidakpastian global, dan sebagai langkah lanjutan untuk mendorong pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19, BI 7DRR diturunkan hingga berada di bawah 5 persen pada awal tahun 2020.

Seiring dengan perkembangan faktor eksternal dan domestik tersebut, perkembangan tingkat suku bunga SBN 10 tahun juga menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2016 dan 2017, rata-rata tingkat suku bunga SBN 10 tahun mengalami penurunan masing-masing menjadi 7,57 persen dan 6,94 persen. Namun, seiring normalisasi kebijakan moneter AS rata-rata suku bunga SBN 10 tahun meningkat menjadi 7,41 persen pada tahun 2018. Dalam menyikapi perkembangan likuiditas keuangan yang ketat, Pemerintah melakukan strategi pembiayaan dan pengelolaan fiskal secara *prudent* guna meningkatkan kepercayaan investor terhadap obligasi yang diterbitkan. Di tahun 2019, ketidakpastian ekonomi global semakin nyata akibat eskalasi perang dagang antara AS dengan Tiongkok, respons kebijakan moneter negara maju yang longgar, serta pengelolaan stabilitas nasional yang baik dapat menekan rata-rata suku bunga SBN 10 tahun pada level 7,49 persen.

Hingga pertengahan tahun 2020, perkembangan tingkat suku bunga SBN 10 tahun sempat bergerak naik hingga di atas level 8 persen. Namun, suku bunga SBN 10 tahun bergerak menurun seiring pelonggaran likuiditas global akibat penurunan suku bunga beberapa negara maju guna merespons dampak pandemi Covid-19. Rata-rata tingkat suku bunga SBN 10 tahun hingga Juli 2020 berada pada level 7,28 persen. Perkembangan tingkat suku bunga SBN 10 tahun dapat dilihat pada **Grafik 1.3**.

Tingkat suku bunga SBN 10 tahun yang rendah memang diperlukan untuk mendukung pemulihan ekonomi, meningkatkan daya saing, dan memberikan dampak efisiensi belanja APBN khususnya belanja bunga utang. Namun, dampak pandemi Covid-19 yang

GRAFIK 1.3
PERKEMBANGAN SUKU BUNGA SBN 10 TAHUN, 2016–2020 (PERSEN)

* s.d Juli 2020
Sumber: Kementerian Keuangan

berpengaruh terhadap perekonomian global dan ketidakpastian pasar keuangan masih akan membayangi perekonomian nasional ke depan. Risiko pergerakan arus modal keluar (*capital outflows*) dari *emerging market* termasuk Indonesia juga masih harus dihadapi. Di sisi lain, Pemerintah akan terus menjaga stabilitas ekonomi, mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional dan pengelolaan fiskal secara optimal untuk tetap menjaga kepercayaan investor sehingga turut mendorong penurunan tingkat *yield* SBN di pasar keuangan. Pemerintah juga akan melakukan koordinasi dengan BI selaku otoritas moneter, dan Otoritas Jasa Keuangan agar kebijakan yang ditempuh semakin efektif.

Tingkat suku bunga SBN 10 tahun di tahun 2021 ditargetkan sebesar 7,29 persen. Perkiraan tingkat suku bunga SBN 10 tahun sangat dipengaruhi oleh kebutuhan fiskal yang besar dan masih berlanjutnya ketidakpastian kondisi pasar keuangan yang diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa tahun ke depan. Meskipun demikian, tingkat suku bunga SBN 10 tahun memiliki peluang melanjutkan tren penurunan di tahun 2021 seiring dengan membaiknya prospek perekonomian Indonesia.

V. Harga Minyak Mentah Indonesia (*Indonesia Crude Oil Price*/ICP)

Indonesia Crude Oil Price (ICP) atau harga minyak mentah Indonesia bergerak mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia. ICP merupakan indikator yang penting karena berpengaruh pada perhitungan penerimaan negara dari sisi minyak dan gas serta alokasi besaran subsidi. Formula ICP dibentuk dengan pendekatan harga minyak mentah jenis Brent agar lebih kompetitif karena mayoritas harga minyak mentah global mengacu pada Brent. Secara umum, harga minyak mentah dipengaruhi oleh kondisi permintaan dan penawaran serta faktor nonfundamental, seperti faktor geopolitik dan gangguan cuaca.

Setelah mengalami penurunan yang cukup dalam di tahun 2015, harga minyak mentah dunia mulai kembali meningkat sejak awal 2016. Sejalan dengan pola pergerakan harga minyak mentah dunia, ICP bergerak dari harga US$28 per barel pada awal tahun 2016 hingga mencapai US$61 per barel pada akhir tahun 2017. Tren meningkat tersebut terutama dipengaruhi oleh perbaikan aktivitas ekonomi global, seperti naiknya permintaan Tiongkok dan India. Di samping itu, kebijakan pemotongan produksi OPEC dan 11 negara Non-OPEC sepanjang semester I tahun

2017 turut mendorong peningkatan harga. Kesepakatan pemangkasan produksi tersebut terus berlanjut hingga akhir tahun 2018 dan mendorong harga hingga mencapai US$67 per barel sepanjang tahun 2018.

Sepanjang tahun 2018, harga minyak mentah internasional jenis Brent bergerak lebih tinggi dibandingkan tahun 2017, bahkan sempat menyentuh US$86 per barel pada bulan Oktober. Tren tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya tensi ketegangan politik AS dengan Iran dan Suriah serta konflik domestik di beberapa negara produsen di Afrika. Produksi minyak mentah global juga menurun akibat gangguan politik yang terjadi di Venezuela. Faktor-faktor tersebut mendorong meningkatnya ICP sehingga sempat menyentuh US$78 per barel pada Oktober 2018. Meskipun begitu, harga minyak dunia cenderung menurun menjelang akhir tahun 2018, dibayangi oleh ketegangan perang dagang antara AS dan Tiongkok meskipun OPEC tetap berkomitmen untuk memotong produksi. Pelemahan harga minyak mentah dunia berlanjut hingga tahun 2019.

Kondisi perekonomian global tahun 2019 yang melemah mendorong harga ICP bergerak pada level US$62 per barel, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2018. Negara-negara OPEC dan Rusia, atau disebut OPEC+ bersepakat untuk merespons agar harga tidak turun lebih dalam dengan melanjutkan pemotongan produksi hingga triwulan I tahun 2019. Harga minyak jenis Brent sempat meningkat pada level US$70 per barel yang juga dipengaruhi oleh penurunan cadangan minyak AS. Memasuki pertengahan tahun 2019, harga kembali tertekan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global yang semakin melemah, naiknya tensi perang dagang Tiongkok – AS, dan naiknya cadangan minyak negara-negara non-OPEC, seperti AS dan Kanada. Pada tahun 2019, pergerakan harga minyak juga dipengaruhi oleh kebijakan IMO2020 yang membatasi emisi sulfur kapal. Regulasi tersebut mendorong penggunaan *low sulfur fuel oil* (LSFO) dengan kadar belerang maksimal sebesar 0,5 persen. Hal ini mendorong peningkatan permintaan LSFO, termasuk beberapa jenis minyak Indonesia sehingga bergerak lebih tinggi di atas harga minyak Brent, seperti Duri, Attaka, dan Belida sehingga rata-rata ICP 2019 mencapai US$62 per barel.

Memasuki tahun 2020, ICP mulai mengalami tren meningkat di atas US$60 per barel yang dipengaruhi oleh sentimen positif kesepakatan dagang AS – Tiongkok. Namun, harga minyak mentah dunia kembali menurun pada pertengahan Januari seiring dengan penyebaran pandemi Covid-19. Aktivitas perekonomian Tiongkok mengalami penurunan sehingga menurunkan permintaan minyak mentah global. Harga turun semakin tajam seiring dengan meluasnya pandemi Covid-19 di berbagai negara yang berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi, terutama industri dan perhubungan seiring pemberlakuan *lockdown* di banyak negara. Kondisi harga yang turun semakin dalam dipengaruhi oleh *oil price war* antara Arab Saudi dan Rusia karena Rusia pada awalnya menolak permintaan OPEC untuk menaikkan volume pemotongan produksi. Dampak pandemi Covid-19 menyebabkan merosotnya harga minyak pada triwulan I tahun 2020, bahkan harga *future* WTI sempat menyentuh angka negatif karena kendala penyimpanan dan waktu kontrak.

Pada pertengahan tahun 2020, harga minyak perlahan mulai meningkat didukung oleh respons kebijakan OPEC+, kebijakan pelonggaran *lockdown* di beberapa negara, dan sinyal perbaikan perekonomian di beberapa negara. Mempertimbangkan kondisi tersebut, OPEC+ merespons dengan kembali memotong produksi minyak mentah di kisaran 10 juta barel per hari pada Mei dan Juni 2020 dan secara bertahap menurun hingga April 2022 dengan pemantauan berkala. Peningkatan harga ini selaras dengan data-data ekonomi berbagai negara yang mulai menunjukkan sinyal positif perbaikan. Tren peningkatan ini juga direspons oleh OPEC+ melalui kebijakan penurunan volume pemotongan produksi namun tetap dengan memerhatikan kondisi global. Sejak Agustus 2020, OPEC+ melakukan pelonggaran pemotongan produksi hingga ke kisaran 7,7 juta barel per hari. Meskipun begitu, harga minyak mentah dunia masih tetap dapat bertahan di kisaran US$40 per barel. Kondisi *demand* global yang mulai membaik masih dibayangi oleh tingginya kasus positif Covid-19 serta kekhawatiran diberlakukannya kembali *lockdown*. Risiko menurunnya tingkat kepatuhan pemotongan produksi OPEC+ juga dapat memberi sentimen negatif yang menahan peningkatan harga minyak mentah. Selain itu, faktor geopolitik, seperti ketegangan AS-Tiongkok juga memengaruhi pergerakan harga minyak mentah.

Dinamika global yang memengaruhi pergerakan harga minyak di sepanjang semester I tahun 2020 serta masih tingginya faktor ketidakpastian di semester kedua menjadi landasan utama dalam perkiraan berbagai lembaga internasional dalam memproyeksikan rata-rata harga minyak jenis Brent tahun 2020 yang berada di kisaran US$40 – US$50 per barel. Badan Administrasi Informasi Energi AS pada Juli 2020 memperkirakan harga minyak mentah dunia jenis WTI dan Brent pada tahun 2020 masing-masing sebesar US$38 per barel dan US$41 per barel. Mempertimbangkan berbagai kondisi dan proyeksi tersebut, ICP pada tahun 2020 diperkirakan berada pada kisaran US$35 – US$40 per barel.

Mengikuti pergerakan harga minyak mentah dunia, ICP tahun 2021 ditargetkan mencapai US$45 per barel. Beberapa faktor yang memengaruhi pergerakan harga minyak di tahun 2021 antara lain, kondisi perekonomian global yang secara umum diperkirakan membaik dari tahun 2020 sehingga berdampak pada peningkatan permintaan minyak mentah meskipun masih bertahap. Di samping itu, kelanjutan intervensi kebijakan OPEC+ melalui pemangkasan produksi juga mendorong kenaikan harga minyak. Selain itu, faktor nonfundamental seperti geopolitik, terutama negara Timur Tengah dan Afrika juga akan berpengaruh pada pergerakan harga. Naiknya tren penggunaan energi alternatif juga dapat memberi dampak pada penurunan permintaan minyak yang juga akan menekan kenaikan harga minyak. Faktor-faktor lainnya yang dapat menahan kenaikan harga minyak mentah dunia adalah ketegangan politik AS – Tiongkok serta kenaikan cadangan minyak mentah global seiring tren naiknya harga, terutama pada negara non-OPEC, seperti AS dan Kanada. Target dan realisasi harga minyak Indonesia tahun 2016-2021 dapat dilihat pada **Grafik 1.4**.

GRAFIK 1.4
PERKEMBANGAN DAN TARGET INDONESIA CRUDE PRICE (ICP) 2016-2021 (US$/Barel)

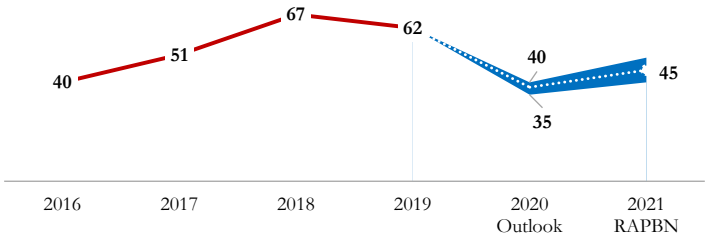

Sumber: BI dan Kementerian Keuangan

VI. *Lifting* Minyak dan Gas Bumi

Pada periode 2016-2019, *lifting* minyak dan gas bumi secara rata-rata mengalami penurunan. Pada tahun 2016, realisasi *lifting* minyak mencapai 829 ribu barel per hari (rbph) dan *lifting* gas mencapai 1.180 ribu barel setara minyak per hari (rbsmph). Pada tahun 2017, *lifting* minyak maupun gas bumi mengalami penurunan menjadi masing-masing sebesar 804 rbph untuk *lifting* minyak dan 1.142 rbsmph untuk *lifting* gas. Selanjutnya pada tahun 2018, realisasi *lifting* minyak mencapai 778 rbph dan *lifting* gas mencapai 1.145 rbsmph. Pada tahun 2019, realisasi *lifting* minyak dan gas bumi kembali menurun sehingga berada di bawah target yang ditetapkan dalam APBN, yakni *lifting* minyak sebesar 746 rbph (96 persen dari target APBN tahun 2019) dan *lifting* gas sebesar 1.057 rbsmph (85 persen dari target APBN tahun 2019). Penurunan *lifting* tersebut dipengaruhi berbagai faktor antara lain sumur dan fasilitas produksi migas yang telah menua, aktivitas eksplorasi baru yang belum memadai, serta isu kebijakan dan kompleksitas birokrasi yang masih kurang efisien. Di luar isu teknis dan kebijakan, faktor harga minyak dunia yang berfluktuasi juga memengaruhi nilai keekonomian proyek dan meningkatkan risiko pada proses produksi.

Lifting migas di tahun 2020 masih menghadapi tantangan dan tren penurunan. Selain permasalahan fundamental penurunan alamiah pada sumber produksi utama, eskalasi pandemi Covid-19 juga berdampak pada aktivitas produksi serta menyebabkan penurunan permintaan atas produk migas. Kondisi penurunan permintaan tercermin dari *supply* berlebih yang mendorong penurunan harga minyak dan gas global sehingga berimbas terhadap keputusan kontraktor hulu migas dalam melakukan ekspansi produksi dan investasi. Di tengah tantangan ini, berbagai upaya optimalisasi produksi dan percepatan *onstream* proyek terus dilakukan guna menahan penurunan yang lebih dalam. Diperkirakan terdapat beberapa proyek hulu migas yang dapat berproduksi di tahun 2020, antara lain Proyek Meliwis, Lapangan MSTB Fase-1, Lapangan Cantik, Kompresor Betung, SKG-19 Musi Timur, Lapangan Peciko 8A, dan proyek Bambu Besar. Mempertimbangkan kondisi tersebut, *lifting* minyak bumi diperkirakan hanya mampu mencapai 705 rbph dan *lifting* gas bumi mencapai 992 rbsmph.

Pada tahun 2021, kondisi ketidakpastian ekonomi global diperkirakan masih akan membayangi kinerja sektor hulu migas. Proses pemulihan pascapandemi Covid-19 diperkirakan belum mengembalikan tingkat produksi dan permintaan ke level sebelum

adanya pandemi. Target *lifting* minyak bumi diperkirakan sama dengan target di tahun 2020, yaitu sebesar 705 rbph, sementara *lifting* gas bumi diperkirakan sebesar 1.007 rbsmph atau meningkat dibandingkan target *lifting* gas bumi tahun 2020. Perkembangan target dan realisasi *lifting* minyak bumi dan gas bumi tahun 2016-2021 dapat dilihat pada **Grafik 1.5** dan **Grafik 1.6**.

GRAFIK 1.5
PERKEMBANGAN DAN TARGET LIFTING MINYAK BUMI 2016-2021 (rbph)

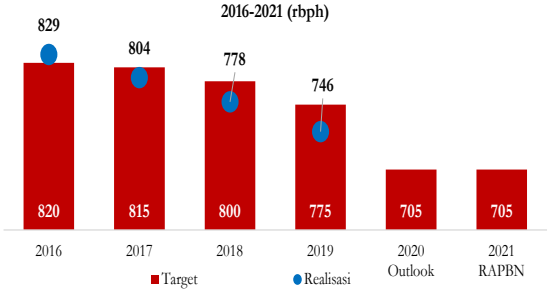

Sumber: Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan, diolah

GRAFIK 1.6
PERKEMBANGAN DAN TARGET LIFTING GAS 2016-2021 (rbsmph)

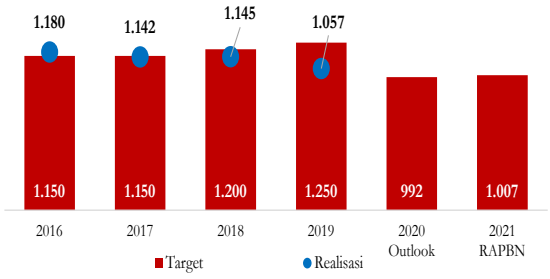

Sumber: Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan, diolah

Di tengah ketidakpastian tersebut, Pemerintah akan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong berbagai upaya agar sektor hulu minyak dan gas dapat tetap berproduksi sesuai dengan tingkat potensinya. Pelaksanaan program kerja utama yang mencakup pengeboran, kerja ulang, perawatan sumur, serta optimalisasi fasilitas produksi akan tetap menjadi upaya utama dalam rangka menahan tingkat penurunan alamiah lapangan migas nasional. Di samping itu, akselerasi monetisasi dan komersialisasi proyek-proyek utama juga terus didorong, sehingga diharapkan dapat mempercepat realisasi cadangan sumber daya menjadi tambahan produksi dan *lifting*.

1.3 Pencapaian Sasaran Indikator Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2016-2020 dan Rencana Tahun 2021

Sebelum pandemi Covid-19 merebak, capaian pembangunan telah berada dalam jalur yang tepat dalam rangka menuju Visi Indonesia Maju 2045. Pertumbuhan ekonomi yang mampu dijaga pada kisaran 5 persen per tahun telah mendorong indikator-indikator kesejahteraan masyarakat membaik. Hal ini terlihat dari tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan rasio gini yang menurun. Indonesia mampu mencapai tingkat kemiskinan *single digit* untuk pertama kali dalam sejarah sejak Maret tahun 2018, yakni pada tingkat 9,82 persen dengan tren yang terus menurun hingga menyentuh 9,22 persen per September 2019. TPT juga menurun dari 5,50 persen di bulan Februari tahun 2016 menjadi 5,28 persen pada Agustus tahun 2019. Demikian juga rasio gini yang sempat stagnan pada level 0,41 (periode 2012-2015) telah menurun menjadi 0,380 pada 2019. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menunjukkan perbaikan yang signifikan dari 69,55 di tahun 2015 menjadi 71,92 pada tahun 2019. Namun, tantangan perbaikan indikator kesejahteraan ini menjadi semakin besar dengan timbulnya pandemi Covid-19 di kuartal pertama tahun 2020.

Dengan belum adanya obat serta vaksin untuk menangani pandemi Covid-19, Pemerintah harus melakukan langkah-langkah luar biasa berupa PSBB. Upaya tersebut mengancam perekonomian Indonesia untuk mengalami pelemahan. Hal ini dikarenakan

tingginya tingkat ketidakpastian sehingga menjadi disinsentif bagi dunia usaha untuk berinvestasi. Seiring dengan investasi, ekspor dan impor juga akan terkontraksi lebih dalam sebagai akibat imbas aktivitas perdagangan dunia yang melemah serta tidak berjalannya kegiatan industri dan pariwisata domestik. Kondisi ini menyebabkan adanya lonjakan pengangguran dan mengakibatkan gangguan bagi keberlanjutan usaha, terutama pada sektor yang terdampak langsung seperti pariwisata, industri manufaktur, UMKM, serta industri transportasi. Kondisi yang memburuk juga dapat ditransmisikan sebagai kegiatan investasi yang mengalami kontraksi lebih dalam di tengah tidak kondusifnya perekonomian global dan domestik.

Dampak dari pandemi Covid-19 menyebabkan tekanan baik dari sisi permintaan dan penawaran. Hal ini menciptakan lingkaran setan (*vicious circle*) yang berdampak langsung pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Sebagai konsekuensi dari pembatasan mobilitas manusia, banyak perusahaan yang harus mengurangi biaya operasional akibat pendapatannya yang tergerus secara signifikan yang salah satunya di tempuh dengan melakukan PHK terhadap karyawannya. Hal ini akan berimbas pada meningkatnya pengangguran serta berkurangnya penghasilan masyarakat. Kondisi ini akan menyebabkan berkurangnya daya beli masyarakat serta bertambahnya jumlah orang miskin yang diikuti dengan semakin lebarnya kesenjangan sosial. Perubahan terhadap ketiga indikator tersebut akan memengaruhi kualitas hidup masyarakat yang dapat menurunkan indeks pembangunan manusia di tahun 2020. Namun, dengan *baseline* tahun 2020 yang cukup rendah, Pemerintah berharap agar stimulus untuk pemulihan ekonomi nasional dapat menciptakan *rebound* pada tahun 2021 sehingga dapat juga memperbaiki indikator kesejahteraan di tahun 2021.

Indikator Ketenagakerjaan

Kinerja ekonomi yang positif hingga tahun 2019 mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menurunkan pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode 2016-2019 telah mengalami penurunan yakni dari 6,18 persen di Agustus 2015 menjadi 5,28 persen di Agustus 2019. Di periode yang sama, lapangan kerja yang tercipta semakin besar yaitu dari 114,8 juta orang menjadi 126,5 juta orang atau tumbuh 10,2 persen (11,7 juta lapangan kerja baru tercipta). Meskipun dengan tren positif, permasalahan ketenagakerjaan seperti rendahnya produktivitas, kurang fleksibelnya pasar kerja, dan ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri tetap menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi. Rendahnya produktivitas tenaga kerja diindikasikan oleh sektor informal yang masih mendominasi, yakni mencapai 55,72 persen dari total tenaga kerja yang tersedia. Sektor informal tersebut umumnya merupakan sektor yang belum terjangkau sepenuhnya oleh pengawasan dan regulasi Pemerintah dalam rangka melindungi hak-hak dan kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu, Pemerintah akan terus mendorong perluasan dan kualitas pendidikan, serta meningkatkan porsi sektor formal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

Pada Februari tahun 2020, TPT terus melanjutkan tren membaik atau menurun menjadi 4,99 persen. Hal ini mengindikasikan jumlah pengangguran mencapai 6,9 juta orang dari total angkatan kerja yang berjumlah 137,9

juta orang. Capaian TPT ini merupakan angka terendah yang berhasil dicapai Pemerintah sejak era reformasi. Keberhasilan dalam menurunkan TPT tersebut merupakan pencapaian yang positif oleh Pemerintah dalam menjaga pertumbuhan kesempatan kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan angkatan kerja. Namun, tren ini diperkirakan terhenti karena merebaknya pandemi Covid-19 di akhir kuartal pertama tahun 2020.

Pandemi Covid-19 telah menurunkan secara tajam *outlook* perekonomian Indonesia di tahun 2020 dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Beberapa penanganan dampak Covid-19 melalui penyaluran belanja untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) diharapkan mampu menekan dampak kenaikan TPT dan tingkat kemiskinan di tahun 2020. JPS dan program PEN diperkirakan mampu menurunkan tambahan jumlah penganggur baru dimana TPT dapat ditekan naik lebih tinggi dan diperkirakan berada pada kisaran 7,8-8,5 persen pada tahun 2020. Selanjutnya, pada tahun 2021 TPT diperkirakan menurun dibandingkan tahun 2020 yaitu berada pada kisaran 7,7-9,1 persen. Pemerintah akan terus berupaya menurunkan indikator TPT di tengah pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan terus mendorong proses pemulihan ekonomi pada tahun 2021. Perkembangan dan sasaran TPT dapat dilihat pada **Grafik 1.7**.

GRAFIK 1.7
PERKEMBANGAN TINGKAT PENGANGGURAN (TPT)
PER FEBRUARI, 2016-2021

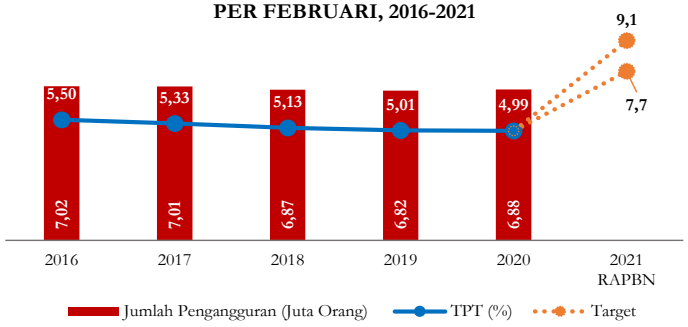

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bappenas

Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan

Tingkat kemiskinan dalam periode 2015-2019 telah mengalami penurunan yakni dari 11,13 persen di September 2015 menjadi 9,22 persen di September 2019. Di periode yang sama, jumlah penduduk miskin telah menurun dari 28,5 juta orang menjadi 24,8 juta orang, atau telah turun sebanyak 1,91 persen poin (3,7 juta orang keluar dari kemiskinan). Meskipun dengan tren positif, permasalahan kemiskinan masih menjadi persoalan utama yang harus diselesaikan. Penduduk miskin harus mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga memperoleh penghasilan yang lebih baik dan mampu keluar dari jurang kemiskinan. Selain itu, untuk memutus rantai kemiskinan Pemerintah akan memaksimalkan pemberdayaan penduduk miskin dan rentan serta mengoptimalkan efektivitas pemberian bantuan sosial.

Angka kemiskinan sangat erat kaitannya dengan rasio gini atau tingkat ketimpangan

pendapatan. Sebagaimana capaian pada penurunan tingkat kemiskinan, rasio gini dalam periode 2015-2019 juga membaik yaitu dari 0,402 di September 2015 menjadi 0,380 di September 2019. Dalam periode tersebut, rasio gini telah menurun sebesar 0,022 basis poin. Meskipun menunjukkan tren positif, permasalahan ketimpangan masih menjadi isu pembangunan yang harus terus diatasi agar hasil pembangunan lebih inklusif. Selain itu, upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah dalam mendorong pemerataan dan keadilan ekonomi terus diupayakan guna tetap menjaga kebersamaan dan persatuan bangsa dalam pembangunan.

Namun, tren ini diperkirakan terhenti karena merebaknya pandemi Covid-19 di akhir kuartal pertama tahun 2020. Pandemi Covid-19 menunjukkan peningkatan yang cepat dan meluas, yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang semakin besar. Kondisi tersebut berimplikasi pada penurunan aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan. Sebagai dampaknya, aktivitas ekonomi menunjukkan pelemahan dan jika dilihat dari sisi rumah tangga, terjadi gangguan kesehatan dan ancaman kehilangan pendapatan yang menurunkan daya beli. Tingkat kesejahteraan masyarakat juga semakin memburuk seiring terganggunya aktivitas sosial ekonomi masyarakat, yang berdampak pada tingkat kemiskinan.

Pada periode Maret 2020, tingkat kemiskinan melonjak menjadi 9,78 persen atau mencapai 26,4 juta jiwa. Dibandingkan dengan periode Maret 2019, jumlah orang miskin bertambah 1,3 juta jiwa sebagai dampak Covid-19. Pulau Jawa sebagai episentrum penyebaran Covid-19 di Indonesia mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin yang besar sesuai dengan kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio gini pada Maret 2020 mencapai sebesar 0,381. Angka ini menunjukkan penurunan bila dibandingkan dengan rasio gini Maret 2019 yaitu sebesar 0,382. Pandemi Covid-19 yang meluas sejak awal Maret 2020 dan semakin memburuk pada triwulan II tahun 2020 tidak dapat dipungkiri akan sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat, sehingga diperkirakan akan memengaruhi tren perbaikan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat yang telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Namun, kondisi tersebut belum dapat terlihat pada bulan Maret tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid-19 belum memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian domestik pada kala itu. Dengan demikian, terdapat ekspektasi ketimpangan yang akan melebar pada rasio gini yang akan dihitung kembali di bulan September tahun 2020.

Untuk merespons kondisi tersebut, Pemerintah menempuh berbagai langkah kebijakan untuk memitigasi dampak dan melakukan pemulihan sosial ekonomi. Pemulihan sosial ekonomi dilakukan dengan berbagai langkah stimulus ekonomi, baik melalui jalur konsumsi untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan maupun stimulus dukungan terhadap dunia usaha. Stimulus dunia usaha diharapkan dapat membantu aktivitas produksi untuk tidak terdampak secara permanen. Ketika pandemi Covid-19 berakhir, aktivitas produksi diharapkan dapat kembali pulih sesuai dengan kapasitas normalnya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Dalam kerangka Perppu Nomor 1 tahun 2020 yang telah disahkan menjadi UU Nomor 2 tahun 2020, untuk merespons pandemi Covid-19, Pemerintah telah melakukan kebijakan

countercyclical untuk percepatan penanganan Covid-19 sekaligus akselerasi pemulihan sosial-ekonomi. Secara garis besar, respons kebijakan stimulus fiskal tersebut difokuskan untuk pencegahan, pengendalian dan penanganan Covid-19. Oleh karena itu, stimulus konsumsi diberikan melalui perluasan dan penguatan program JPS khususnya untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan yang terdiri atas: (i) penguatan Program Keluarga Harapan (PKH); (ii) peningkatan besaran bantuan Kartu Sembako dan perluasan target keluarga penerima manfaat (KPM); (iii) diskon tarif listrik bagi rumah tangga pelanggan listrik 450 VA dan 900 VA; serta (iv) pemberian bantuan sosial sembako di Jabodetabek. Pemberian bantuan sosial tunai juga diberikan kepada 9 juta KPM yang tidak menerima PKH dan Kartu Sembako di luar wilayah Jabodetabek. Selain itu, Pemerintah juga memberikan fleksibilitas penggunaan Dana Desa sebagai BLT Dana Desa untuk 11 juta KPM. Untuk memitigasi dampak sosial bagi korban PHK di luar peserta BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah juga menggunakan program Kartu Pra-Kerja yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan dan pelatihan bagi 5,6 juta orang.

Pemerintah akan terus berupaya menurunkan indikator kemiskinan dan ketimpangan agar pembangunan menjadi semakin inklusif. Selain itu, Pemerintah akan terus mendorong akses penduduk yang lebih merata terhadap kebutuhan dasar seperti ketersediaan pangan dan papan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan. Penurunan tingkat ketimpangan juga menunjukkan terwujudnya pembangunan yang lebih berkeadilan antara pedesaan dan perkotaan serta antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Pengembalian tren penurunan tingkat kemiskinan dan rasio gini ini diharapkan dapat terjadi secara bersamaan pada tahun 2021 dengan berbagai upaya yang terus dilakukan Pemerintah, sehingga tingkat kemiskinan dan rasio gini diharapkan turun masing-masing berada pada kisaran 9,2 – 9,7 persen dan 0,377 – 0,379. Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Rasio Gini, per Maret tahun 2016-2020 beserta sasaran yang dicapai pada 2021 dapat dilihat pada **Grafik 1.8** dan **Grafik 1.9**.

GRAFIK 1.8
PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN PER MARET, 2016-2021 (%)

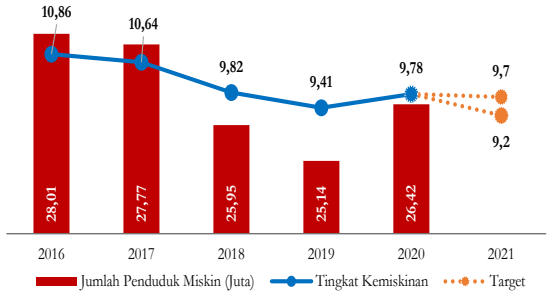

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bappenas

GRAFIK 1.9
PERKEMBANGAN RASIO GINI PER MARET, 2016-2021

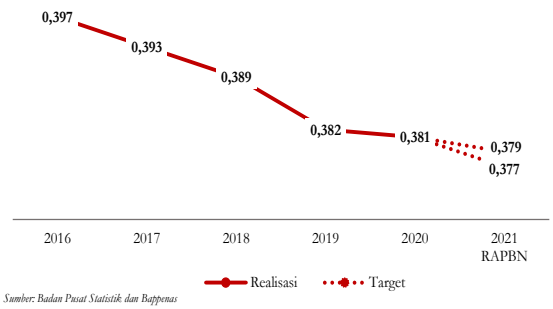

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bappenas

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berbagai upaya Pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menunjukkan keberhasilan yang diindikasikan oleh perbaikan angka IPM setiap tahunnya. IPM dalam periode 2016-2019 membaik dari 70,18 di tahun 2016 menjadi 71,92 di tahun 2019. Pemerintah berhasil meningkatkan angka IPM Indonesia dari

kategori sedang menjadi kategori tinggi sejak tahun 2016. Ketiga komponen penyusun IPM mengalami kenaikan yaitu, pertama, pengeluaran per kapita penduduk telah meningkat dari Rp10,42 juta di tahun 2016 menjadi Rp11,3 juta di tahun 2019. Kedua, umur harapan hidup (UHH) saat lahir telah meningkat dari 70,90 tahun di tahun 2016 menjadi 71,34 tahun di tahun 2019. Selain itu, di periode yang sama, harapan lama sekolah (HLS) telah meningkat dari 12,72 tahun di tahun 2016 menjadi 12,95 tahun di tahun 2019. Pada tahun 2020, IPM diharapkan terus meningkat menjadi 72,51. Namun, target tersebut berpotensi untuk menjadi lebih rendah akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, IPM diharapkan naik menjadi 72,78 – 72,95. Selain itu, permasalahan daya saing SDM Indonesia yang diindikasikan oleh masih rendahnya produktivitas, tingkat pendidikan, dan keterampilan masih menjadi tantangan yang besar apabila ingin lepas dari jebakan pendapatan kelas menengah (*middle-income trap*). Perkembangan dan target IPM periode 2016-2021 dapat dilihat pada **Grafik 1.10**.

GRAFIK 1.10
PERKEMBANGAN DAN TARGET IPM, 2016-2021

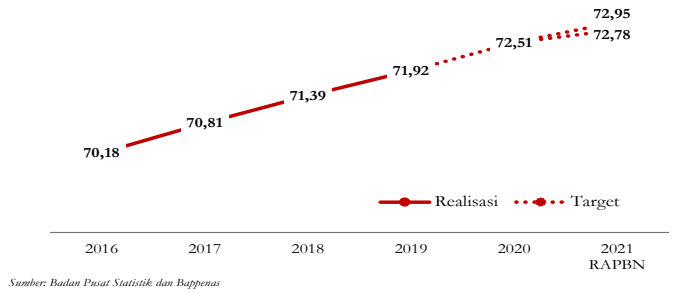

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bappenas

1.4 Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah Tahun 2022-2024

Mencermati kinerja perekonomian di tahun 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19 serta prospek perekonomian ke depan, diperkirakan stabilitas perekonomian domestik masih akan menghadapi tantangan yang cukup berat yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan pada tahun 2020 di kisaran negatif 1,1 – 0,2 persen. Namun, apabila Indonesia segera dapat melepaskan diri dari pandemi Covid-19 dan berbagai upaya *countercyclical* yang ditempuh dapat berjalan efektif maka dalam jangka menengah, kinerja perekonomian akan kembali pulih menuju normal secara bertahap dalam periode 2022-2024. Apabila upaya perbaikan kinerja perekonomian Indonesia dapat berjalan efektif maka diharapkan perekonomian akan segera pulih, dan sektor riil kembali bergerak, mendorong investasi serta menciptakan kesempatan kerja.

Secara umum, pengelolaan fiskal jangka menengah diarahkan untuk mendorong pengelolaan fiskal yang fleksibel untuk melakukan *countercyclical* dengan tetap berkelanjutan. Pembangunan dalam jangka menengah difokuskan untuk mendukung pemulihan sekaligus secara simultan melakukan reformasi untuk penguatan fondasi agar mampu keluar dari *middle income trap* menuju Indonesia Maju di tahun 2045.

Pertumbuhan Ekonomi

Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan kembali melanjutkan momentum perbaikan. Namun, risiko ketidakpastian ekonomi global juga masih diperkirakan membayangi kinerja pertumbuhan ekonomi ke depan, terutama akibat pandemi Covid-19 yang masih membayangi beberapa negara. Pembangunan infrastruktur, terutama rangkaian proyek strategis nasional yang telah dilaksanakan, diharapkan dapat menjadi landasan pembangunan ekonomi sehingga mampu menopang dan mendorong peningkatan kinerja sektor-sektor strategis dan produktif seperti investasi dan ekspor serta didukung oleh konsumsi masyarakat yang terjaga. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi diperkirakan akan menjadi salah satu penggerak investasi dan mendorong peningkatan kualitas SDM. Selain itu, Pemerintah juga mempunyai kesempatan melakukan efisiensi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut sehingga dapat mengalihkan sebagian belanja konsumsi untuk mendukung jenis belanja yang produktif.

Peningkatan aktivitas ekonomi di sisi penawaran melalui peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat akan mendukung kinerja ekonomi dari sisi pengeluaran sehingga konsumsi masyarakat juga akan mengalami perbaikan dan memberikan prospek ekonomi yang tinggi bagi pelaku usaha. Dengan mempertimbangkan potensi dan risiko tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 hingga 2024 diperkirakan dalam kisaran 5,4 – 6,5 persen.

Tingkat Inflasi

Dalam jangka menengah, Pemerintah berkomitmen untuk menjaga laju inflasi tetap dalam tren yang terkendali. Tren tersebut diharapkan dapat mencerminkan kondisi fundamental permintaan dan penawaran yang terjaga dengan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung tujuan tersebut, Pemerintah akan menetapkan sasaran inflasi yang terkendali dalam rangka menjangkar ekspektasi inflasi pada level yang stabil dan rendah. Hal ini juga didukung dengan strategi kebijakan pengendalian inflasi pangan yang berkelanjutan serta pengelolaan risiko *administered price* dalam jangka menengah. Dengan menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil, perekonomian dapat berjalan dengan lebih efisien. Upaya tersebut juga perlu didukung dengan kebijakan meningkatkan kapasitas produksi nasional, sistem logistik yang efisien, dan stabilitas harga yang menyeluruh hingga ke tingkat daerah. Mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut, laju inflasi pada jangka menengah diperkirakan dapat terkendali pada kisaran 1,5 – 4,0 persen.

Nilai Tukar Rupiah

Melalui berbagai upaya program pemulihan ekonomi yang dilakukan Pemerintah, diharapkan akan mendorong pertumbuhan perekonomian, mendorong kembali bergeraknya sektor riil, mendorong investasi, dan menciptakan kesempatan kerja pada jangka menengah. Dengan fundamental perekonomian yang kuat, kondisi fiskal yang sehat dan iklim investasi yang semakin kondusif diharapkan mampu menciptakan insentif bagi arus modal masuk, baik dalam bentuk penanaman modal asing jangka panjang

maupun arus modal dalam bentuk portofolio. Di sisi sektor keuangan, upaya pendalaman pasar keuangan diharapkan mampu menjaga stabilitas sistem keuangan dan memperluas sumber pendanaan bagi kegiatan sektor riil dan investasi yang dibutuhkan. Perbaikan-perbaikan ini pada gilirannya akan mendorong perbaikan efisiensi ekonomi dan mendorong semakin tingginya kapasitas produksi nasional. Dengan melihat berbagai potensi global dan perkembangan fundamental perekonomian domestik, nilai tukar rupiah pada tahun 2022 – 2024 diperkirakan akan bergerak pada kisaran Rp13.900 hingga Rp15.000 per dolar AS.

Tingkat Suku Bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 Tahun

Pasar keuangan global sangat fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir, terutama disebabkan oleh kebijakan moneter di negara maju dalam merespons kondisi ekonomi akibat pandemi Covid-19. Kondisi ini berdampak pada pasar keuangan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Meskipun kondisi global masih diliputi oleh risiko ketidakpastian yang tinggi, tekanan terhadap pasar keuangan domestik, termasuk pasar surat berharga negara, diperkirakan akan mereda dengan didukung oleh pelonggaran kebijakan moneter negara maju.

Dari sisi domestik, beberapa faktor yang mampu memberikan pengaruh positif terhadap pergerakan suku bunga SBN 10 tahun antara lain adalah stabilitas perekonomian nasional yang akan tetap terjaga tercermin dari laju inflasi yang cukup rendah dan nilai tukar yang relatif stabil. Kondisi inflasi yang terkendali tersebut akan memberikan ruang bagi kebijakan moneter yang lebih longgar. Di sisi lain, pengelolaan fiskal yang sehat dan disiplin fiskal yang terus dijalankan Pemerintah akan memberikan pondasi kuat dalam mendukung penguatan perekonomian nasional, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan investor. Selanjutnya, hal ini akan berpengaruh positif terhadap pergerakan SBN 10 tahun yang akan memberikan efisiensi terhadap biaya bunga utang. Dengan memerhatikan faktor-faktor tersebut, rata-rata suku bunga SBN 10 tahun pada tahun 2022-2024 diperkirakan akan bergerak pada kisaran 5,67 – 8,24 persen.

Harga Minyak Mentah Indonesia (*Indonesia Crude Oil Price*/ICP)

Dalam jangka menengah, perkembangan harga minyak mentah internasional akan tetap dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global yang dicerminkan oleh dinamika sisi permintaan dan penawaran, terutama pasca berakhirnya pandemi Covid-19. Di samping itu, faktor nonfundamental, seperti geopolitik juga diperkirakan dapat memberikan sentimen negatif sehingga memengaruhi pergerakan harga minyak mentah. Meningkatnya penggunaan energi alternatif dalam jangka panjang juga akan berdampak pada penurunan permintaan terhadap minyak mentah. Mempertimbangkan hal-hal tersebut, harga minyak mentah Indonesia dalam jangka menengah diperkirakan bergerak pada kisaran US$60 – 70 per barel.

***Lifting* Minyak dan Gas Bumi**

Dalam jangka menengah, Pemerintah akan mendorong aktivitas eksplorasi yang masif di berbagai wilayah, terutama lapangan yang terdapat cekungan yang belum tersentuh. Hal ini akan menjadi strategi utama dalam upaya peningkatan *lifting* migas di masa yang akan datang. Secara potensi, beberapa

wilayah berpotensi menjadi proyek lapangan migas besar (*giant field*) dan diharapkan dapat menambah produksi dan *lifting* di masa depan, antara lain Blok Indonesian Deep Water (IDD) di perairan Sulawesi, Blok Masela di Maluku, serta Sakakemang di wilayah Sumatera. Sejalan dengan hal tersebut, perbaikan kualitas data survei seismik akan dilakukan guna menunjukkan prospektivitas cadangan migas nasional. Data dan informasi tersebut harapannya akan menjadi daya tarik investasi bagi para calon investor. Di samping eksplorasi di lapangan baru, upaya lain yang penting dilakukan adalah meningkatkan tingkat pemulihan cadangan (*recovery factor*) serta mempertahankan tingkat produksi di lapangan migas eksisting, termasuk dengan penerapan teknologi produksi, seperti *Enhanced Oil Recovery* (EOR).

Di luar aspek teknis produksi, perbaikan regulasi dan simplifikasi birokrasi baik dalam proses pelelangan wilayah kerja, rencana pengembangan (*plan of development*) serta fleksibilitas aturan fiskal juga menjadi agenda utama untuk lebih menarik minat investasi. *One-door service policy* menjadi salah satu inisiatif yang telah dijalankan Pemerintah untuk mendukung kemudahan birokrasi, dengan membantu para kontraktor dan pelaku usaha di sektor hulu migas dalam proses perizinan atau urusan administrasi lainnya di berbagai instansi Pemerintah. Mempertimbangkan hal-hal tersebut, *lifting* minyak dan gas bumi Indonesia dalam jangka menengah diperkirakan bergerak pada kisaran 534 – 735 rbph dan 1.223 – 1.341 rbsmph. Ringkasan asumsi dasar ekonomi makro dalam jangka menengah dapat dilihat pada **Tabel 1.3**.

TABEL 1.3
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO JANGKA MENENGAH TAHUN 2022-2024

Indikator	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi (%,yoy)	5,4-6,0	5,5-6,3	5,5-6,5
Inflasi (%,yoy)	2,0-4,0	1,5-3,5	1,5-3,5
Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	5,98-8,07	5,82-8,16	5,67-8,24
Nilai Tukar (Rp/US$)	13.900-14.700	13.900-14.850	13.900-15.000
Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel)	60-70	60-70	60-70
Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari)	636-735	570-735	534-722
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.232-1.341	1.223-1.336	1.228-1.324

Sumber: Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, BI, SKK Migas

Bab 2
Pendapatan Negara

BAB 2
PENDAPATAN NEGARA

2.1 Pendahuluan

Efek domino pandemi global Covid-19 memberikan tekanan terhadap pendapatan negara. Tekanan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya penerimaan perpajakan sebagai dampak dari melemahnya perekonomian akibat pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Terbatasnya aktivitas ekonomi baik *supply* maupun *demand* yang terjadi secara global maupun di dalam negeri berdampak pada menurunnya kinerja pendapatan negara baik dari sisi perpajakan maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dampak tersebut menyebabkan pertumbuhan pendapatan negara menyentuh level negatif pada tahun 2020 sehingga nominal pendapatan negara tahun 2020 mengalami tingkat yang lebih rendah dari tahun 2019.

Di sisi perpajakan, penurunan aktivitas ekonomi terjadi di semua sektor, terutama sektor manufaktur dan perdagangan, menyebabkan basis perpajakan menjadi lebih rendah. Di samping itu, insentif perpajakan yang diberikan kepada dunia usaha dalam membantu pemulihan ekonomi nasional juga turut memengaruhi kinerja pencapaian penerimaan perpajakan.

Sementara itu, penurunan harga komoditas utama dunia, khususnya minyak bumi, juga memberikan tekanan yang cukup besar terhadap penerimaan perpajakan dan PNBP yang bersumber pada sektor migas. Selain faktor menurunnya permintaan global, tensi geopolitik dan kepentingan negara-negara OPEC juga menambah risiko volatilitas terhadap harga komoditas ke depan.

Pada tahun 2021, Pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan perpajakan sebagai instrumen fiskal dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan melanjutkan beberapa insentif perpajakan secara lebih selektif dan terukur. Di sisi lain, upaya reformasi perpajakan terus dilakukan untuk meningkatkan kemandirian dalam pembangunan nasional untuk mendukung penguatan transformasi ekonomi. Strategi untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan antara lain melalui perluasan basis pajak baru, meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta perbaikan administrasi perpajakan, termasuk kepabeanan dan cukai. Langkah tersebut akan dilakukan dalam jangka menengah dengan memperhatikan proses pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19.

Sementara itu, komponen PNBP terutama akan didukung dari pemanfaatan sumber daya alam (SDA), penyelenggaraan layanan, serta pendapatan atas pengelolaan aset-aset yang dimiliki oleh Negara. PNBP dipengaruhi banyak faktor antara lain harga komoditas, tingkat produksi atau jumlah pelayanan, tingkat harga atau tarif, sistem administrasi, dan kebijakan Pemerintah. Dalam upaya

mengoptimalkan PNBP, Pemerintah juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kelestarian lingkungan, keberlangsungan dunia usaha, daya beli masyarakat, dan kualitas pelayanan.

2.2 Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2016 - 2020 dan Rencana Tahun 2021

Pendapatan negara dalam periode tahun 2016-2019 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 8,0 persen per tahun. Realisasi pendapatan negara secara nominal juga mengalami peningkatan dari Rp1.555.934,2 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp1.960.633,6 miliar pada tahun 2019. Sebagian besar pendapatan negara tersebut bersumber dari penerimaan perpajakan dan PNBP dengan kontribusi rata-rata masing-masing sebesar 80,0 persen dan 19,4 persen. Sementara itu, sumber pendapatan negara lainnya adalah penerimaan hibah dengan kontribusi rata-rata sebesar 0,6 persen sepanjang periode 2016-2019.

Dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020 memberikan tantangan yang cukup berat pada pendapatan negara yang menyebabkan kontraksi yang cukup dalam sebesar 13,3 persen dibandingkan tahun 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh melemahnya perekonomian dan turunnya harga komoditas di pasar global serta adanya pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat dalam rangka menekan penyebaran Covid-19.

Berdasarkan kondisi makro fiskal yang dihadapi di tahun 2020 tersebut serta kebijakan fiskal yang diambil Pemerintah dalam penanganan Covid-19 yang berdampak signifikan pada sisi pendapatan negara, maka dilakukan penyesuaian terhadap target pendapatan negara yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 54 Tahun 2020 dan kemudian direvisi kembali dengan Perpres 72 Tahun 2020. Dalam Perpres 72 tahun 2020, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp1.699.948,5 miliar, terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.404.507,5 miliar dan PNBP sebesar Rp294.141,0 miliar.

Dalam tahun 2021, target pendapatan negara ditetapkan dengan mempertimbangkan proses pemulihan ekonomi nasional serta kinerja pendapatan negara pada tahun 2016-2019 dan perkiraan realisasi (*outlook*) pendapatan negara pada tahun 2020. Di samping itu, pendapatan negara juga menjadi instrumen fiskal dalam proses pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan melalui pemberian insentif fiskal. Dukungan fiskal juga diberikan melalui pemberian insentif di bidang peningkatan sumber daya manusia maupun perlindungan masyarakat dan lingkungan.

Penyusunan target pendapatan negara tahun 2021 mempertimbangkan perkembangan dan prospek perekonomian global dan domestik ke depan. Namun demikian, masih terdapat risiko ketidakpastian yang perlu diwaspadai ke depan terutama sejauh mana pandemi Covid-19 dapat dikendalikan. Faktor eksternal lainnya yang juga berpotensi memengaruhi dinamika perekonomian dunia ke depan, seperti kemungkinan perubahan kebijakan Amerika Serikat pasca pemilihan Presiden serta kebijakan negara-negara OPEC juga perlu diantisipasi.

Sementara itu, prospek pemulihan ekonomi Indonesia di tahun 2021 diharapkan mampu

mendorong pertumbuhan ekonomi nasional baik dari sisi *demand* maupun *supply*. Pulihnya kondisi perekonomian ke depan diharapkan mendukung kinerja pendapatan negara di tahun 2021. Komitmen Pemerintah dalam memberikan dukungan kepada dunia usaha melalui insentif perpajakan diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan selanjutnya memberikan efek positif pada pendapatan negara.

Berdasarkan berbagai faktor di atas, pendapatan negara pada RAPBN tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp1.776.361,2 miliar, atau tumbuh 4,5 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2020. Pertumbuhan pendapatan negara tersebut terutama berasal dari penerimaan perpajakan yang diperkirakan sebesar Rp1.481.944,5 miliar. Target penerimaan perpajakan ini telah memperhitungkan kelanjutan insentif perpajakan dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan langkah-langkah optimalisasi penerimaan perpajakan.

Sementara itu, PNBP dalam RAPBN tahun 2021 diperkirakan sebesar Rp293.513,8 miliar. Beberapa faktor yang memengaruhi penerimaan PNBP di tahun 2021 antara lain yaitu pergerakan parameter minyak dan gas yaitu harga ICP, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, *lifting* minyak dan gas bumi, serta faktor nonmigas seperti pendapatan tidak berulang dari pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan. Perkembangan pendapatan negara tahun 2016-2020 dan Proyeksi RAPBN tahun 2021 disajikan dalam **Tabel 2.1**.

TABEL 2.1
PENDAPATAN NEGARA, 2016 - 2021
(triliun rupiah)

Uraian	2016	2017	2018	2019	Outlook 2020 *	RAPBN 2021
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	**1.546,9**	**1.654,7**	**1.928,1**	**1.955,1**	**1.698,6**	**1.775,5**
1. Penerimaan Perpajakan	**1.285,0**	**1.343,5**	**1.518,8**	**1.546,1**	**1.404,5**	**1.481,9**
a. Penerimaan Pajak	1.106,0	1.151,0	1.313,3	1.332,7	1.198,8	1.268,5
1) Pajak Penghasilan	666,2	646,8	750,0	772,3	670,4	699,9
a) PPh Migas	36,1	50,3	64,7	59,2	31,9	41,2
b) PPh Nonmigas	630,1	596,5	685,3	713,1	638,5	658,7
2) Pajak Pertambahan Nilai	412,2	480,7	537,3	531,6	507,5	546,1
3) Pajak Bumi dan Bangunan	19,4	16,8	19,4	21,1	13,4	14,8
4) Pajak Lainnya	8,1	6,7	6,6	7,7	7,5	7,7
b. Kepabeanan dan Cukai	179,0	192,5	205,5	213,5	205,7	213,4
1) Cukai	143,5	153,3	159,6	172,4	172,2	178,5
2) Pajak Perdagangan Internasional	35,5	39,2	45,9	41,1	33,5	35,0
a) Bea Masuk	32,5	35,1	39,1	37,5	31,8	33,2
b) Bea Keluar	3,0	4,1	6,8	3,5	1,7	1,8
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	**262,0**	**311,2**	**409,3**	**409,0**	**294,1**	**293,5**
a. Sumber Daya Alam	64,9	111,1	180,6	154,9	79,1	101,6
1) SDA Migas	44,1	81,8	142,8	121,1	53,3	72,4
2) SDA Nonmigas	20,8	29,3	37,8	33,8	25,8	29,1
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	37,1	43,9	45,1	80,7	65,0	26,1
c. PNBP Lainnya	118,0	108,8	128,6	124,5	100,1	107,0
d. Pendapatan BLU	41,9	47,3	55,1	48,9	50,0	58,8
II. HIBAH	**9,0**	**11,6**	**15,6**	**5,5**	**1,3**	**0,9**
PENDAPATAN NEGARA	**1.555,9**	**1.666,4**	**1.943,7**	**1.960,6**	**1.699,9**	**1.776,4**

* Perpres 72 tahun 2020
Sumber: Kementerian Keuangan

2.2.1 Perkembangan Penerimaan Perpajakan Tahun 2016-2020 dan Rencana Tahun 2021

Penerimaan perpajakan dalam periode 2016-2019 secara nominal mengalami peningkatan dari Rp1.284.970,1 miliar pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp1.546.141,9 miliar pada tahun 2019. Sementara itu, dilihat dari pertumbuhannya dalam periode 2016-2019, penerimaan perpajakan tumbuh rata-rata sebesar 6,4 persen per tahun. Pertumbuhan perpajakan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 13,0 persen seiring tingginya harga minyak dunia dan komoditas pertambangan lainnya. Pada tahun 2019, pertumbuhan perpajakan mengalami perlambatan mencapai 1,8 persen.

Fluktuasi kinerja perpajakan tersebut sangat dipengaruhi oleh perkembangan aktivitas ekonomi domestik dan kinerja perdagangan internasional. Dari sisi domestik, pertumbuhan sektor-sektor ekonomi tertentu yang menjadi tumpuan penerimaan perpajakan sangat menentukan capaian kinerja penerimaan perpajakan. Selain itu stabilitas konsumsi masyarakat juga turut memengaruhi capaian penerimaan perpajakan, khususnya PPN. Sementara itu, dari sisi perdagangan internasional, kinerja penerimaan perpajakan sangat dipengaruhi oleh dinamika kegiatan impor dan ekspor barang dan jasa. Penerimaan perpajakan yang berbasis kegiatan impor cukup besar porsinya sehingga besarnya penerimaan perpajakan juga ditentukan juga oleh naik turunnya volume dan nilai impor, serta perkembangan perekonomian domestik dan internasional.

Dari sisi kebijakan, kinerja penerimaan perpajakan dalam tahun 2016-2019 tersebut dipengaruhi oleh berbagai kebijakan perpajakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Beberapa kebijakan perpajakan yang berdampak signifikan antara lain: (i) kebijakan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada tahun 2015 dan 2016; (ii) kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) tahun 2016-2017; (iii) kebijakan penurunan tarif pajak final untuk wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada tahun 2018; (iv) kebijakan *tax holiday* dan *tax allowance* pada tahun 2018 dan 2019; (v) kebijakan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau yang dilakukan setiap tahun, kecuali di tahun 2019.

Upaya Pemerintah dalam melakukan perbaikan administrasi perpajakan juga secara langsung memengaruhi kinerja pemungutan perpajakan di Indonesia. Perbaikan yang di lakukan pada sistem administrasi dan penguatan *database* perpajakan sangat berpengaruh signifikan bagi pengawasan dan penegakan kepatuhan wajib pajak. Penerapan SPT elektronik, e-faktur, pelayanan *mobile tax unit* telah memberikan jangkauan pelayanan pajak yang lebih luas dan mudah sehingga mampu memberikan pengaruh positif bagi kepatuhan wajib pajak. Selain itu, percepatan layanan restitusi tahun 2018 dan 2019 telah membantu wajib pajak untuk menjaga kelancaran aktivitas usahanya.

Pada tahun 2020, penerimaan perpajakan diperkirakan mencapai sebesar Rp1.404.507,5 miliar atau terkontraksi sebesar 9,2 persen dibandingkan tahun 2019. Penurunan kinerja penerimaan perpajakan ini merupakan dampak

pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 yang menyebabkan perlambatan baik di sisi perekonomian global maupun domestik. Kondisi ini sangat berpengaruh pada menurunnya penerimaan perpajakan, khususnya penerimaan yang berkaitan dengan dunia usaha dan aktivitas perdagangan internasional khususnya aktivitas ekspor impor.

Dalam rangka merespon ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 di tahun 2020 tersebut, Pemerintah melakukan langkah–langkah yang luar biasa termasuk di bidang perpajakan dalam penanganan Covid-19 sekaligus akselerasi pemulihan sosial-ekonomi. Pemerintah memberikan dukungan baik untuk dukungan kesehatan, *social safety net*, maupun dunia usaha termasuk UMKM. Dukungan kesehatan dilakukan terutama melalui pemberian insentif pajak penghasilan terkait honor tenaga medis yang terlibat dalam penanganan Covid-19 serta pemberian fasilitas perpajakan untuk pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan. Dalam rangka memberikan dukungan terhadap dunia usaha, insentif perpajakan diberikan baik melalui insentif pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, kepabeanan dan cukai, serta relaksasi prosedural. Dukungan perpajakan dalam rangka penanganan Covid-19 dapat dilihat pada **Gambar 2.1**.

Untuk mengurangi dampak fiskal akibat Covid-19 yang dialami oleh penerimaan perpajakan, Pemerintah terus berupaya untuk melakukan optimalisasi penerimaan perpajakan. Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah antara lain dengan melakukan upaya perluasan basis perpajakan dan perbaikan administrasi perpajakan. Sebagai tahap awal upaya perluasaan basis perpajakan, Pemerintah akan memungut pajak atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau yang lebih popular dengan sebutan *e-commerce*. Dalam beberapa tahun terakhir, transaksi

GAMBAR 2.1
INSENTIF PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19 TAHUN 2020

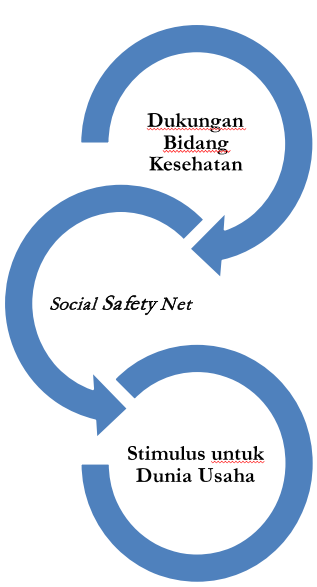

TUJUAN	INSENTIF PERPAJAKAN
Mendukung percepatan penyediaan alat kesehatan, obat-obatan, dan tenaga medis.	▪ Pembebasan PPh untuk honor tenaga medis tertentu; ▪ Pembebasan Bea Masuk atas impor barang keperluan penanganan Covid-19; ▪ PPN DTP penyediaan obat-obatan dan alkes; ▪ PPN tidak dipungut untuk Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak tertentu untuk penanganan Covid-19; ▪ Perluasan pembebasan cukai etil alkohol produk sanitizer.
Mengurangi dampak bencana pandemi global Covid-19 terhadap kesejahteraan masyarakat.	▪ PPh 21 DTP untuk masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp200 juta setahun.
Mempertahankan stabilitas ekonomi dan membantu meringankan beban dunia usaha.	▪ Percepatan penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22%. ▪ PPh 21 ditanggung Pemerintah ▪ PPh Final UMKM ditanggung Pemerintah ▪ Pembebasan PPh 22 Impor ▪ Pengurangan angsuran pajak PPh 25; ▪ Pengembalian Pendahuluan PPN ▪ Fasilitas Bea Masuk

Sumber: Kementerian Keuangan

online berkembang begitu cepat dan berpotensi menggantikan pasar konvensional. Untuk itu, pemajakan atas PMSE diharapkan mampu menjadi sumber penting pendapatan negara mengingat nilai transaksinya yang besar di masa yang akan datang. Selain itu, upaya ekstensifikasi juga dilakukan melalui ekstensifikasi wajib pajak (WP) baru berbasis sektor dan kewilayahan. Upaya meningkatkan kepatuhan sukarela WP melalui edukasi secara efektif dan peningkatan pelayanan, termasuk terhadap golongan *High Net Worth Individual* (HNWI), juga terus dilakukan dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan.

Selanjutnya, Pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki tata kelola dan administrasi perpajakan. Dengan semakin berkembangnya teknologi, penggunaan cara-cara baru yang lebih efisien dalam pelayanan perpajakan tentu harus segera dimulai. Untuk itu, perbaikan proses bisnis, teknologi informasi, *database* (*core tax*), organisasi, dan SDM merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang terus dilakukan. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu membawa perubahan terhadap penerimaan perpajakan Indonesia ke arah yang lebih baik.

Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 berimplikasi pada besarnya tantangan dan panjangnya upaya pemulihan, sehingga kebijakan-kebijakan pemulihan akan tetap dibutuhkan dalam masa transisi untuk menuju normal. Selaras dengan hal tersebut, maka penetapan target penerimaan perpajakan pada tahun 2021 tetap didesain dengan mencakup berbagai program untuk menjaga kesinambungan proses pemulihan secara efektif. Beberapa kebijakan fiskal untuk mendukung percepatan pemulihan sosial-ekonomi pada sisi perpajakan diarahkan untuk tetap memberikan insentif perpajakan untuk mendukung sektor ekonomi strategis agar dapat segera pulih.

Penerimaan perpajakan dalam RAPBN tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp1.481.944,5 miliar atau naik sebesar 5,5 persen jika dibandingkan dengan *outlook* tahun 2020. Meningkatnya penerimaan perpajakan tahun 2021 terutama dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi pasca pandemi Covid-19 serta dampak reformasi perpajakan.

Untuk mendukung pencapaian target tersebut, secara umum kebijakan penerimaan perpajakan tahun 2021 diarahkan untuk mendukung upaya pemulihan dan transisi ekonomi pasca pandemi Covid-19 dengan tetap mengoptimalkan penerimaan perpajakan. Kebijakan umum perpajakan tersebut ditempuh melalui (i) memberikan insentif fiskal yang lebih tepat, terukur, dan berazaskan pada keadilan ekonomi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing dan investasi; (ii) melakukan relaksasi prosedur untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional; (iii) menyempurnakan peraturan perpajakan; (iv) mengoptimalkan penerimaan perpajakan melalui perluasan basis pajak, dengan cara peningkatan kepatuhan sukarela WP, pengawasan dan penegakan hukum yang berkeadilan, serta pelaksanaan lima pilar reformasi: organisasi, SDM, IT dan basis data, serta proses bisnis dan regulasi; (v) memberikan insentif untuk vokasi dan penelitian dan pengembangan (litbang), dan perlindungan untuk masyarakat dan lingkungan; (vi) meningkatkan pelayanan kepabeanan dan cukai berbasis digital; serta (vii) melakukan ekstensifikasi barang kena cukai.

Selanjutnya, sebagai langkah implementasi dari kebijakan umum perpajakan, Pemerintah juga akan mengambil langkah-langkah kebijakan teknis baik pada sisi pajak maupun kepabeanan dan cukai.

Kebijakan teknis pajak yang akan diambil Pemerintah berupa:

1) Mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif perpajakan yang selektif dan terukur:
   a. pemberian insentif perpajakan dalam rangka membantu likuiditas WP;
   b. pemberian insentif perpajakan untuk membantu penyediaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.
2) Memperkuat sektor strategis dalam rangka transformasi ekonomi:
   a. terobosan di bidang regulasi melalui *Omnibus Law* Perpajakan;
   b. fasilitas Perpajakan melalui pemberian insentif pajak yang lebih terarah;
   c. proses bisnis layanan yang *user friendly* berbasis IT.
3) Meningkatkan kualitas SDM dan perlindungan untuk masyarakat dan lingkungan:
   a. pemberian insentif untuk kegiatan vokasi dan litbang;
   b. regulasi yang berkepastian hukum; pelayanan yang mudah dan berkualitas;
   c. edukasi dan humas yang efektif.
4) Mengoptimalkan penerimaan pajak:
   a. pemajakan atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);
   b. ekstensifikasi dan pengawasan berbasis individu dan kewilayahan;
   c. pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum yang berbasis risiko dan berkeadilan;
   d. meneruskan reformasi perpajakan yang meliputi bidang organisasi, SDM, IT dan basis data, proses bisnis, serta peraturan pajak.

Kebijakan teknis kepabeanan dan cukai, antara lain:

1) Mendukung pemulihan ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19:
   a. relaksasi prosedur kepabeanan dan cukai untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional yaitu tidak dipungut PPN untuk bahan baku lokal dan relaksasi KB dan KITE;
   b. pembebasan bea masuk untuk sektor-sektor yang terkena dampak.
2) Memperkuat sektor strategis dalam rangka transformasi ekonomi:
   a. perbaikan rasio eksim penerima fasilitas melalui pengembangan fasilitas kepabeanan, kawasan khusus, dan *reputable traders*;
   b. harmonisasi fasilitas fiskal lintas K/L;
   c. penguatan klinik ekspor/klinik Kemenkeu untuk percepatan investasi dan daya saing;
   d. peningkatan ekonomi di perbatasan melalui pembentukan Pusat Logistik Berikat (PLB) bahan pokok di perbatasan.
3) Meningkatkan kualitas SDM dan perlindungan untuk masyarakat dan lingkungan:
   a. sinergi pemberantasan penyelundupan di laut, pelabuhan dan perbatasan;
   b. kerja sama internasional pencegahan & penanganan kejahatan trans-nasional;
   c. ekstensifikasi barang kena cukai (BKC) baru untuk mengendalikan eksternalitas negatif;
   d. insentif fiskal untuk penelitian dan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek);

e. pengawasan barang ilegal yang dilarang dan/atau dibatasi impor ekspornya.

4) Menyempurnakan proses bisnis:
   a. peningkatan kinerja logistik melalui *National Logistic Ecosystem* (NLE);
   b. perluasan basis penerimaan (termasuk *e-commerce*);
   c. pengembangan *Smart Customs* dan *Excise System*, dan manajemen risiko terintegrasi; pengembangan sistem pengawasan melalui *Artificial Inteligence*;
   d. pengembangan layanan berbasis digital dan fokus pada *experience* dan *user friendly*.
5) Mengoptimalkan penerimaan Kepabeanan dan Cukai:
   a. penguatan *Joint Program* DJP-DJBC-DJA;
   b. penguatan kerjasama dengan K/L, serta aparat penegak hukum (APH) untuk pengamanan penerimaan negara;
   c. penguatan proses pemeriksaan dan pengelolaan penerimaan, serta keberatan dan peningkatan kemenangan sengketa banding;
   d. pemberantasan dan penurunan peredaran BKC ilegal.

Secara rinci reformasi perpajakan dapat dilihat pada **Boks 2.1**.

BOKS 2.1
REFORMASI PERPAJAKAN TAHUN 2021-2024

Sebagai penyumbang terbesar pendapatan negara, penerimaan perpajakan selalu diupayakan untuk dapat dioptimalkan. Berbagai langkah kebijakan terus dilakukan oleh Pemerintah, termasuk diantaranya reformasi perpajakan yang berkelanjutan terutama dalam rangka perbaikan proses bisnis dan adminstrasi. Dalam periode 2021-2024, reformasi perpajakan ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan negara. Di tengah ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dukungan terhadap dunia usaha mutlak diperlukan dalam rangka mitigasi dampak ekonomi yang timbul dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Di sisi lain, pencapaian prioritas pembangunan memerlukan pendanaan yang memadai guna mencapai Visi Indonesia 2045. Oleh karena itu, Pemerintah menyusun reformasi perpajakan dengan dua tujuan utama yaitu:

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui percepatan pemulihan ekonomi nasional, antara lain:
   a. Relaksasi perpajakan, yang dimaksudkan untuk mengurangi beban kegiatan usaha dan membantu meningkatkan kondisi *cash flow* perusahaan, khususnya selama dan pasca pandemi Covid-19. Perusahaan dapat menggunakan pengurangan atau pembebasan pajak untuk menutupi kenaikan harga bahan input maupun penurunan penjualan sehingga tetap beroperasi secara normal. Efek selanjutnya adalah perusahaan diharapkan tidak melakukan PHK sehingga karyawan mempunyai gaji untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada gilirannya hal tersebut akan kembali menggairahkan perekonomian nasional, baik dari sisi produksi maupun sisi konsumsi.
   b. Penurunan tarif PPh badan, pembebasan PPh impor dan bea masuk sektor tertentu, serta berbagai fasilitas lainnya untuk meningkatkan daya saing nasional guna mendorong aktivitas investasi sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional.
2. Optimalisasi penerimaan negara, melalui
   a. Penambahan objek pajak baru dalam rangka meningkatkan *tax ratio*.
      Dalam beberapa tahun terakhir, transaksi *online* berkembang begitu cepat dan berpotensi menggantikan pasar konvensional. Untuk itu, pemajakan atas perdagangan melalui sistem

elektronik (PMSE) diharapkan mampu menjadi sumber penting penerimaan negara mengingat nilai transaksinya yang besar di masa yang akan datang. Selain itu, diperlukan juga sumber penerimaan lain yang berasal dari cukai. Selama ini cukai hanya dibebankan atas produk rokok, minuman beralkohol, dan etil alkohol. Meskipun demikian, ada banyak barang lain yang dapat dikenakan cukai seperti kantong belanja plastik. Selain ditujukan untuk mengendalikan konsumsi mengingat dampaknya yang membahayakan lingkungan maupun kesehatan, pengenaaan cukai atas barang-barang tersebut tentu dapat menambah penerimaan negara yang pada gilirannya akan meningkatkan *tax ratio*.

b. Perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan.
Dengan semakin berkembangnya teknologi penggunaan cara-cara baru yang lebih efisien dalam pelayanan perpajakan tentu harus segera dimulai. Untuk itu, perbaikan proses bisnis, teknologi informasi, *database* (*core tax*), organisasi, dan SDM merupakan bagian dari reformasi perpajakan dalam jangka panjang. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu membawa perubahan terhadap penerimaan perpajakan Indonesia ke arah yang lebih baik.

Rincian Reformasi Perpajakan Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut.

REFORMASI PERPAJAKAN

Tujuan	KEBIJAKAN	LANGKAH-LANGKAH
1. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	1.1 Memberikan insentif yang tepat sasaran	1.1.1 Mengevaluasi insentif yang telah diberikan saat ini (*tax expenditure*) 1.1.2 Memberikan insentif baru secara selektif
	1.2 Mengurangi beban kegiatan usaha	1.2.1 Meningkatkan peringkat *Ease of Doing Business* 1.2.2 Meminimalisir pemajakan yang *unfair* 1.2.3 Membangun platform *National Logistics Ecosystem* (NLE)
2 Optimalisasi Penerimaan	2.1 Menambah objek pajak baru	2.1.1 Menambah objek PPN dan PPh 2.1.2 Menambah obyek cukai (ekstensifikasi cukai)
	2.2. Menambah subyek Pajak Baru	2.2.1 Melakukan ekstensifikasi WP baru (berbasis sektor dan kewilayahan)
	2.3 Meningkatkan kepatuhan sukarela WP	2.3.1 Meningkatkan pelayanan yang *user friendly* berbasis IT 2.3.2 Meningkatkan edukasi dan humas yang efektif
	2.4. Menerapkan pengawasan dan penegakan hukum yang berkeadilan	2.4.1 Mengoptimalkan pemanfaatan data dan *Risk Management* dalam pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum 2.4.2 Mengembangkan pemanfaatan *Artifical Intelligence* dan *Smart Custom*
	2.5 Memperbaiki tata kelola dan administrasi	2.5.1 Melakukan reformasi organisasi (proses bisnis, IT, *database,* organisasi, dan SDM)

Sumber: Kementerian Keuangan

2.2.1.1 Perkembangan Penerimaan Pajak Tahun 2016-2020 dan Rencana Tahun 2021

Dalam periode 2016-2019 penerimaan pajak yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Lainnya berkontribusi rata-rata sebesar 85,4 persen dari total penerimaan perpajakan. Secara nominal, penerimaan pajak meningkat dari Rp1.105.974,0 miliar pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp1.332.666,4 miliar pada tahun 2019.

Dalam periode tersebut, penerimaan pajak mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,4 persen dengan pertumbuhan tertinggi dialami pada tahun 2018 sebesar 14,1 persen terutama dipengaruhi oleh tingginya harga komoditas utama. Namun, pada tahun-tahun berikutnya penerimaan pajak mengalami tren perlambatan dengan tingkat pertumbuhan terendah diperkirakan terjadi pada tahun 2020. Penerimaan Pajak tahun 2020 diperkirakan mencapai sebesar Rp1.198.823,4 miliar atau terkontraksi sebesar 10,0 persen dibandingkan realisasi tahun 2019. Hal ini dipengaruhi oleh kontraksi beberapa jenis pajak utama seperti PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi dan Badan serta pajak-pajak dalam rangka impor sebagai akibat dari perlambatan ekonomi dan penurunan harga komoditas dampak pandemi Covid-19 .

Pada RAPBN tahun 2021, penerimaan pajak diproyeksikan akan mencapai Rp1.268.508,8 miliar atau tumbuh 5,8 persen dari *outlook* tahun 2020. Pertumbuhan penerimaan pajak tersebut seiring dengan pulihnya aktivitas perekonomian dan upaya reformasi perpajakan yang akan dilakukan.

Pajak Penghasilan (PPh)

Penerimaan PPh, yang terdiri atas PPh migas dan PPh nonmigas, mengalami pertumbuhan rata- rata sebesar 5,0 persen dalam periode 2016-2019. Secara rinci, PPh migas mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 17,9 persen dalam periode 2016-2019 sedangkan PPh nonmigas meningkat rata-rata 4,2 persen per tahun.

Penerimaan PPh migas dalam periode 2016-2019 masih menunjukkan tren peningkatan, yaitu dari semula Rp36.098,6 miliar di tahun 2016 meningkat menjadi sebesar Rp59.150,3 miliar pada tahun 2019, dipengaruhi oleh membaiknya harga minyak terutama pada tahun 2018. Sebaliknya, pada tahun 2020 penerimaan PPh migas diperkirakan mencapai Rp31.859,0 miliar atau mengalami kontraksi cukup dalam sebesar 46,1 persen jika dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini dipengaruhi turunnya harga minyak yang disebabkan *oversupply* minyak sebagai akibat permintaan yang berkurang sejak pandemi Covid-19 dan perang harga minyak antara negara-negara penghasil minyak.

Dalam RAPBN tahun 2021 PPh migas diperkirakan sebesar Rp41.172,5 miliar. Target PPh migas ini meningkat 29,2 persen dari *outlook* tahun 2020. Hal ini didorong oleh membaiknya harga minyak dunia setelah sempat terpuruk di tahun 2020 sejalan dengan membaiknya harga komoditas utama di dunia.

Di sisi lain, PPh nonmigas mengalami peningkatan sebesar 4,2 persen per tahun selama periode 2016-2019. Pertumbuhan

tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 14,9 persen. Peningkatan ini salah satunya merupakan dampak dari kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) dan perbaikan basis data wajib pajak yang berpengaruh pada meningkatnya pertumbuhan setoran pajak oleh wajib pajak peserta amnesti pajak, yaitu tumbuh masing-masing sebesar 11,8 persen di tahun 2017 dan 7,6 persen di tahun 2018, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum diberlakukannya amnesti pajak. Di samping itu, untuk menjaga laju inflasi dan semakin membaiknya aktivitas ekonomi domestik, Pemerintah juga menerbitkan berbagai insentif yang ditujukan untuk meningkatkan daya beli, seperti pelonggaran batas PTKP dari Rp36 juta per tahun (2015) menjadi Rp54 juta per tahun (2016) untuk wajib pajak Orang Pribadi serta penurunan tarif pajak final untuk UMKM sebesar 0,5 persen (2018).

Namun peningkatan pertumbuhan tersebut tidak berlanjut, terutama pada tahun 2020 yang diperkirakan terkontraksi hingga 10,5 persen. Hal ini terutama dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi akibat dari efek domino pandemi Covid-19, diantaranya konsumsi masyarakat terganggu, investasi terhambat, kegiatan ekspor-impor tertekan, turunnya kinerja sektor riil, termasuk profitabilitas serta solvabilitas perusahaan. Selain itu, melemahnya pasar tenaga kerja juga mendorong penurunan penerimaan di hampir semua jenis PPh nonmigas.

Dalam RAPBN tahun 2021, penerimaan PPh nonmigas ditargetkan sebesar Rp658.703,9 miliar, atau diproyeksikan tumbuh sebesar 3,2 persen dibandingkan *outlook* tahun 2020. Hal ini sejalan dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian pasca pandemi Covid-19. Selain itu, diperkirakan perbaikan harga komoditas utama dunia juga mendorong perbaikan kinerja pada perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan mineral dan batubara. Apabila dilihat dari komposisinya, PPh nonmigas dalam RAPBN tahun 2021 sebagian besar berasal dari PPh Pasal 25/29 Badan, PPh Pasal 21, dan PPh Final. PPh Pasal 25/29 Badan berkontribusi sebesar 32,8 persen dari total PPh nonmigas dalam RAPBN tahun 2021. Sementara itu, PPh Pasal 21 dan PPh Final menyumbang masing-masing sebesar 21,3 persen dan 19,4 persen dari total PPh nonmigas dalam RAPBN tahun 2021. Perkembangan PPh pada periode tahun 2016-2020 dan Proyeksi RAPBN 2021 disajikan pada **Grafik 2.1.**

GRAFIK 2.1
PAJAK PENGHASILAN, 2016-2021
(triliun rupiah)

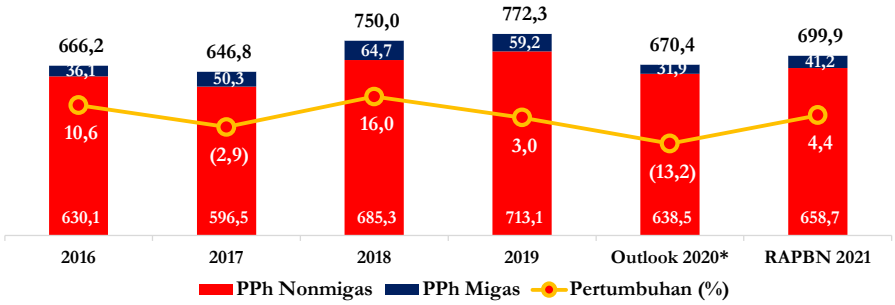

*Perpres 72 tahun 2020

Sumber: Kementerian Keuangan

PPh nonmigas Orang Pribadi yang setiap tahun terus mengalami peningkatan antara lain dipengaruhi oleh peningkatan jumlah wajib pajak (Orang Pribadi yang memiliki NPWP) dan peningkatan basis pajak sebagai dampak dari reformasi perpajakan yang meliputi bidang organisasi, SDM, IT dan basis data, proses bisnis, serta peraturan pajak. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, Pemerintah melakukan perbaikan proses bisnis layanan yang *user friendly* berbasis IT yang difokuskan pada penguatan *digital services* baik melalui layanan *online*, layanan telepon dan layanan nontelepon. Sementara itu, pertumbuhan penerimaan PPh nonmigas Badan terutama dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas bisnis industri dan badan usaha sejalan dengan membaiknya aktivitas di dunia usaha sebagai dampak dari pemberian insentif perpajakan pada dunia usaha untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 di tahun 2020. Perbaikan ekonomi tersebut juga didukung dengan kebijakan pemerintah di tahun 2021 dengan tetap melanjutkan insentif perpajakan yang selektif dan terukur dalam rangka membantu likuiditas wajib pajak dan terobosan di bidang regulasi melalui *Omnibus Law* Perpajakan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Dalam periode 2016-2019, penerimaan PPN dan PPnBM tumbuh rata-rata sebesar 8,8 persen per tahun. Namun pada tahun 2019 mengalami tren perlambatan disebabkan oleh menurunnya kinerja impor akibat perlambatan perekonomian global dan kebijakan percepatan restitusi pajak sejak pertengahan tahun 2018. Perlambatan penerimaan PPN dan PPnBM ini diperkirakan terus berlanjut hingga akhir tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 4,5 persen atau akan mencapai Rp507.516,2 miliar sebagai akibat dari melemahnya tingkat konsumsi rumah tangga akibat rendahnya daya beli masyarakat sebagai akibat terbatasnya aktivitas perekonomian dampak Covid-19. Selain itu tren perlambatan impor Indonesia sebagai dampak menurunnya aktivitas perdagangan global akibat beberapa negara mitra dagang menerapkan kebijakan *lockdown* pada semester pertama tahun 2020, serta berkurangnya permintaan impor bahan baku dan bahan modal akibat aktivitas produksi sektor manufaktur domestik yang terhenti selama pembatasan sosial turut menyumbang penurunan penerimaan PPN dan PPnBM pada tahun 2020.

Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menjaga agar target PPN dan PPnBM dapat tetap tercapai selama periode 2016-2020 antara lain pembenahan sistem administrasi PPN seperti pembenahan pengukuhan Penghasilan Kena Pajak (PKP), pembenahan penerbitan faktur pajak melalui peningkatan validitas faktur pajak serta pengawasan terhadap pengkreditan dan pelaporan faktur pajak.

Pada RAPBN tahun 2021, penerimaan PPN dan PPnBM ditargetkan mencapai sebesar Rp546.092,4 miliar atau meningkat sebesar 7,6 persen dari *outlook* tahun 2020. Peningkatan target PPN dan PPnBM dalam tahun 2021 tersebut dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi yang didukung oleh upaya pemulihan ekonomi nasional yang telah dilaksanakan Pemerintah sejak tahun

GRAFIK 2.2
PPN dan PPnBM, 2016-2021
(triliun rupiah)

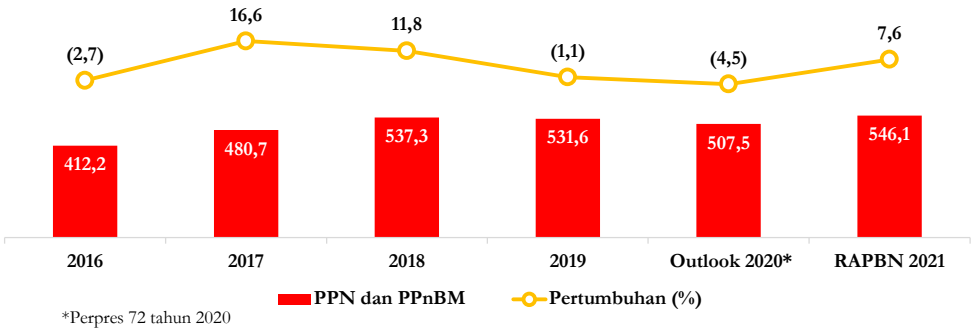

*Perpres 72 tahun 2020

Sumber: Kementerian Keuangan

2020. Selain itu, peningkatan tersebut juga merupakan dampak positif dari dukungan perbaikan administrasi perpajakan berupa pengembangan fasilitas perpajakan *online (e-service)* seperti e-faktur, *e-registration, e-billing, e-filing,* dan *e*-bukpot. Dalam rangka menangkap perubahan yang terjadi pada perekonomian yaitu dari ekonomi konvensional menjadi ekonomi digital, Pemerintah memberlakukan pajak atas perdagangan melalui sistem elektronik (PSME). Hal ini ditujukan untuk menciptakan *level playing field* baik antara pelaku usaha konvensional dengan pelaku usaha digital dan antara pelaku usaha digital dalam negeri dan luar negeri. Perkembangan pendapatan PPN dan PPnBM pada periode 2016-2020 dan Proyeksi RAPBN 2021 disajikan dalam **Grafik 2.2.**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Penerimaan PBB mengalami pertumbuhan rata-rata dalam periode tahun 2016-2019 sebesar 2,8 persen per tahun. Pada tahun 2020 penerimaan PBB diperkirakan akan mencapai Rp13.441,9 miliar atau mengalami kontraksi sebesar 36,4 persen dibandingkan tahun 2019. Hal ini terutama dipengaruhi oleh rendahnya harga komoditas utama di pasar internasional. Secara kontribusi, penerimaan PBB terbesar disumbang dari PBB pertambangan yang berkontribusi rata-rata sebesar 85,5 persen dari total penerimaan PBB, sedangkan sisanya sebesar 14,5 persen disumbang oleh PBB perkebunan dan PBB kehutanan.

Dalam RAPBN tahun 2021, penerimaan PBB ditargetkan mencapai Rp 14.830,6 miliar atau tumbuh sebesar 10,3 persen dibandingkan *outlook* tahun 2020. Penerimaan PBB dalam RAPBN tahun 2021 ini masih didominasi oleh PBB pertambangan migas diperkirakan sebesar Rp10.957,5 miliar. Faktor yang memengaruhi penerimaan PBB di tahun 2021 tersebut antara lain adanya peningkatan aktivitas sektor hulu migas berupa wilayah pertambangan lapangan *onstream*. Perkembangan penerimaan PBB tahun 2016-2020 dan Proyeksi RAPBN 2021 disajikan pada **Grafik 2.3.**

GRAFIK 2.3
PAJAK BUMI dan BANGUNAN, 2016-2021
(triliun tupiah)

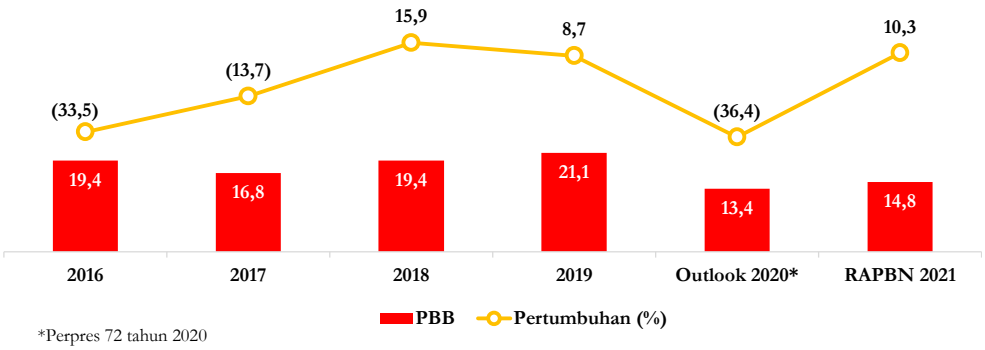

*Perpres 72 tahun 2020
Sumber: Kementerian Keuangan

Pajak Lainnya

Pendapatan Pajak Lainnya, yang terdiri dari pendapatan bea meterai, pendapatan pajak tidak langsung lainnya, dan pendapatan bunga penagihan pajak, mengalami pertumbuhan rata-rata negatif 1,8 persen per tahun dalam periode 2016-2019. Secara nominal, pendapatan Pajak Lainnya mengalami penurunan yaitu dari sebesar Rp8.104,9 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp7.677,3 miliar pada tahun 2019. Tren penurunan penerimaan Pajak Lainnya tersebut terus berlanjut dan diperkirakan terkontraksi 2,5 persen atau mencapai Rp7.485,7 miliar di tahun 2020. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya aktivitas ekonomi yang menggunakan Bea Meterai.

Pada RAPBN tahun 2021, pendapatan Pajak Lainnya ditargetkan mencapai Rp7.709,3 miliar, atau meningkat sebesar 3,0 persen jika dibandingkan dengan *outlook* tahun 2020. Peningkatan tersebut seiring dengan pulihnya aktivitas perekonomian pasca pandemi Covid-19 termasuk peningkatan sektor jasa keuangan yang diproyeksikan akan meningkatkan transaksi penjualan yang menggunakan bea meterai. Perkembangan Pajak Lainnya periode tahun 2016-2020 dan Proyeksi RAPBN 2021 disajikan dalam **Grafik 2.4**.

Untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas di wilayah kawasan ekonomi khusus, Pemerintah juga memberikan fasilitas perpajakan sebagaimana ada dalam **Boks 2.2**.

GRAFIK 2.4
PAJAK LAINNYA, 2016-2021
(triliun rupiah)

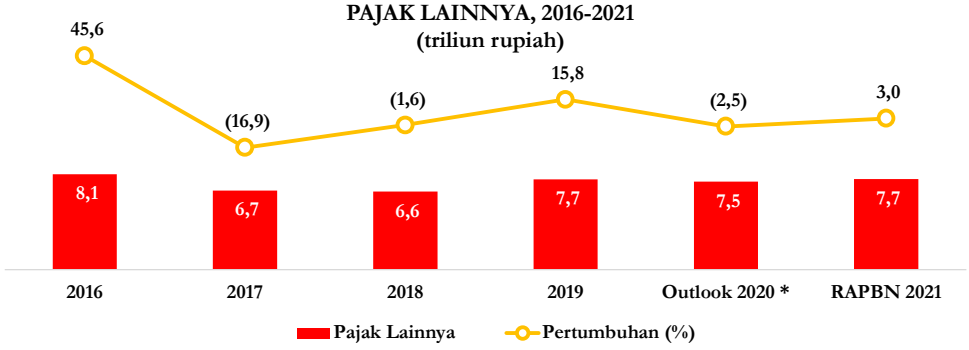

BOKS 2.2
FASILITAS PERPAJAKAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum NKRI yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. KEK terdiri atas satu atau beberapa zona yaitu: pembangunan dan pengelolaan KEK, penyediaan infrastruktur KEK, industri pengolahan hulu sampai hilir komoditas tertentu,industri manufaktur produk tertentu, pengembangan energi, pusat logistik, pariwisata, kesehatan, pendidikan, riset dan pengembangan teknologi, jasa keuangan, industri kreatif, dan bidang usaha lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Nasional. Fasilitas fiskal untuk KEK diberikan kepada (a)setiap wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di KEK diberikan fasilitas PPh; (b) penyerahan BKP dari tempat lain di dalam daerah pabean ke KEK dapat diberikan fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM; dan (c) impor barang ke KEK dapat diberikan fasilitas kepabeanan.

Dalam rangka meningkatkan daya saing dan produktivitas, Pemerintah memperbaiki regulasi Pemberian Fasilitas Perpajakan di KEK dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus, yang memperkuat peraturan sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan KEK. Perbaikan regulasi pemberian fasilitas perpajakan di KEK dengan memperkuat beberapa aspek, yakni:

1. Kepastian. Skema fasilitas yang diberikan lebih pasti tidak berdasarkan *range* tertentu.
2. Pengembangan Kewilayahan. Fasilitas yang diberikan menggunakan basis wilayah sehingga mendorong pertumbuhan kantong-kantong perekonomian baru
3. Fleksibilitas. Pelaku usaha untuk kegiatan utama dapat memilih fasilitas *tax holiday* atau *tax allowance*. *Tax allowance* membuka peluang bagi pelaku usaha yang melakukan investasi pada kegiatan utama maupun kegiatan lainnya.
4. Akses Layanan. Pengajuan permohonan dilakukan secara *online*, dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Pemberian fasilitas dilakukan melalui sistem OSS, dan jangka waktu penyelesaian lebih pasti.

Beberapa fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak di KEK sebagaimana gambar di bawah, yakni:

a. Fasilitas Pajak Penghasilan
   Berupa pemberian *tax holiday* atau *tax allowance* yang diberikan kepada setiap penanaman modal. Atas penanaman modal yang dilakukan oleh pelaku usaha pada kegiatan utama yang telah diberikan fasilitas *tax holiday* di KEK, tidak dapat diberikan fasilitas *tax allowance* di KEK, dan sebaliknya. Khusus untuk KEK Pariwisata, Pemerintah memberikan pembebasan PPh Pasal 22 dan juga PPN dan PPnBM atas pembelian rumah tinggal/hunian mewah di kawasan tersebut.
b. Fasilitas PPN dan PPnBM, berupa
   (1) PPN dan PPnBM tidak dipungut yang diberikan untuk (a) Penyerahan JKP dan/atau BKP tidak berwujud termasuk jasa persewaan tanah dan/atau bangunan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun di KEK oleh Pelaku Usaha dan/atau Badan Usaha kepada Pelaku Usaha lainnya dan/atau Badan Usaha di KEK yang sama atau KEK lainnya; (b) Penyerahan JKP tertentu oleh Pengusaha dari TLDDP atau selain TLDDP kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha; serta (c) Pemanfaatan JKP dan/atau BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam KEK.
   (2) PPnBM dibebaskan diberikan untuk pembelian rumah tinggal atau hunian pada KEK yang kegiatan utama KEK berupa pariwisata.

c. Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, yaitu
   (1) Badan usaha dan pelaku usaha untuk pembangunan dan pengembangan, berupa pemberian Pembebasan BM dan tidak dipungut PDRI atas pemasukan barang modal keperluan infrastruktur, serta barang modal mesin dan peralatan.
   (2) Pelaku Usaha untuk Kegiatan Usaha, berupa (a) penangguhan BM BKP tertentu untuk kegiatan pengolahan, logistik dan jasa; (b) pembebasan cukai untuk bahan baku/penolong untuk pembuatan hasil akhir yang bukan Barang Kena Cukai (BKC) untuk pegolahan dan logistik; dan (c) tidak dipungut pajak dalam rangka impor (PDRI).

Fasilitas Perpajakan di Kawasan Ekonomi Khusus

Sumber: Kementerian Keuangan RI

2.2.1.2 Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

Penerimaan kepabeanan dan cukai dalam periode 2016-2019 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,0 persen per tahun, yaitu dari Rp178.995,7 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp213.475,5 miliar di tahun 2019. Penerimaan cukai menjadi kontributor utama sekaligus mencatat pertumbuhan paling signifikan sebagai dampak kebijakan relaksasi pelunasan pemesanan pita cukai rokok. Selain itu, bea masuk dan bea keluar juga mampu tumbuh di tengah ketidakpastian global yang memengaruhi perdagangan internasional.

Pada tahun 2020, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai diperkirakan sebesar Rp205.684,1 miliar atau terkontraksi 3,6 persen dari realisasi tahun 2019. Penurunan konsumsi sebagai dampak pembatasan sosial serta relaksasi dalam rangka penanganan Covid-19 menjadi faktor utama atas capaian penerimaan cukai di tahun 2020. Sementara itu, penerimaan di sektor pajak perdagangan internasional turut mengalami penurunan

sebagai dampak penurunan aktivitas ekspor impor sebagai dampak pembatasan sosial, pemberian fasilitas pembebasan bea masuk untuk penanganan Covid-19, serta kebijakan larangan ekspor atas komoditas tertentu.

Pada RAPBN tahun 2021 penerimaan kepabeanan dan cukai ditargetkan sebesar Rp213.435,7 miliar atau meningkat sebesar 3,8 persen dari *outlook* tahun 2020. Peningkatan tersebut terutama didukung oleh kondisi perekonomian domestik yang diharapkan mulai membaik seiring dengan menggeliatnya perekonomian global, yang didukung dengan berbagai kebijakan yang diambil Pemerintah dalam rangka mengoptimalkan penerimaan kepabeanan dan cukai.

Cukai

Penerimaan cukai dalam periode 2016 – 2019 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,3 persen per tahun, yaitu dari Rp143.525,0 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp172.421,9 miliar pada tahun 2019. Dilihat dari kontribusinya, penerimaan cukai masih didominasi oleh cukai hasil tembakau (CHT) yang memberikan kontribusi rata-rata sebesar 95,9 persen. Sementara itu, cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dan cukai etil alkohol (EA) masing-masing menyumbang rata-rata sebesar 3,9 persen dan 0,1 persen terhadap pendapatan cukai. Peningkatan capaian penerimaan cukai tersebut terutama didorong oleh peningkatan penerimaan cukai hasil tembakau melalui kebijakan kenaikan tarif cukai, serta program penertiban cukai berisiko tinggi (PCBT) melalui pemberantasan pita cukai ilegal. Selain itu, upaya Pemerintah untuk terus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap BKC ilegal, penerapan sistem aplikasi cukai (SAC) secara sentralisasi, serta peningkatan audit terhadap para pengusaha barang kena cukai juga turut mendukung peningkatan kinerja pendapatan cukai.

Namun demikian, pembatasan sosial sebagai kebijakan penanganan pandemi Covid-19 di tahun 2020 berdampak pada perlambatan penerimaan cukai dan diperkirakan akan mengalami kontraksi 0,1 persen pada akhir tahun 2020 yang mencapai Rp172.197,2 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan penerimaan cukai HT dan MMEA seiring kebijakan pembatasan sosial berskala besar dalam upaya penanganan pandemi Covid-19.

Pada RAPBN tahun 2021, penerimaan cukai ditargetkan sebesar Rp178.475,2 miliar, terdiri atas cukai CHT sebesar Rp172.756,0 miliar, sisanya ditargetkan pada pendapatan cukai MMEA, cukai EA, dan penerimaan cukai lainnya sebesar Rp5.719,1 miliar. Penerimaan cukai tersebut naik 3,6 persen dibandingkan *outlook* tahun 2020. Faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan cukai antara lain adanya kebijakan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau, rencana implementasi pengenaan objek cukai baru (cukai kantong belanja plastik), serta dampak penertiban cukai berisiko tinggi (PCBT) secara berkesinambungan yang ditargetkan semakin menurunkan peredaran rokok ilegal di tahun 2021. Perkembangan Cukai 2016 sampai dengan 2020 dan proyeksi RAPBN 2021 disajikan dalam dalam **Grafik 2.5.**

GRAFIK 2.5
CUKAI, 2016-2021
(triliun rupiah)

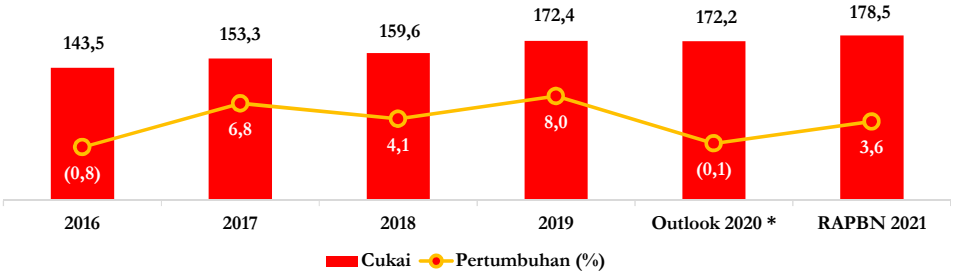

*Perpres 72 tahun 2020

Sumber: Kementerian Keuangan

Bea Masuk

Penerimaan bea masuk mengalami peningkatan dalam periode 2016-2019, yaitu dari Rp32.472,1 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp37.526,9 miliar pada tahun 2019. Dilihat dari pertumbuhannya, penerimaan bea masuk mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,9 persen per tahun. Pertumbuhan tersebut terutama dipengaruhi oleh langkah-langkah *extra effort* Pemerintah melalui kebijakan tarif, kelancaran arus lalu lintas barang, administrasi dan organisasi pemungutan serta efektifitas pengawasan barang impor ilegal (penertiban impor berisiko tinggi/PIBT).

Namun demikian, penurunan aktivitas perdagangan internasional khususnya impor sebagai dampak pandemi Covid-19 serta pemberian fasilitas bea masuk dan pajak dalam rangka impor untuk bahan-bahan yang terkait penanganan Covid-19 menyebabkan penerimaan bea masuk mengalami kontraksi sebesar 15,2 persen pada tahun 2020 atau mencapai Rp31.833,8 miliar.

Dalam RAPBN tahun 2021, penerimaan bea masuk diproyeksikan sebesar Rp33.172,7 miliar atau meningkat 4,2 persen dibandingkan *outlook* tahun 2020 sebagaimana disajikan pada **Grafik 2.6**. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh mulai meningkatnya aktivitas impor seiring membaiknya perekonomian Indonesia di tahun 2021 dan dampak dari PIBT. Kebijakan bea masuk yang akan diambil oleh Pemerintah di tahun 2021 dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional

GRAFIK 2.6
BEA MASUK, 2016-2021
(triliun rupiah)

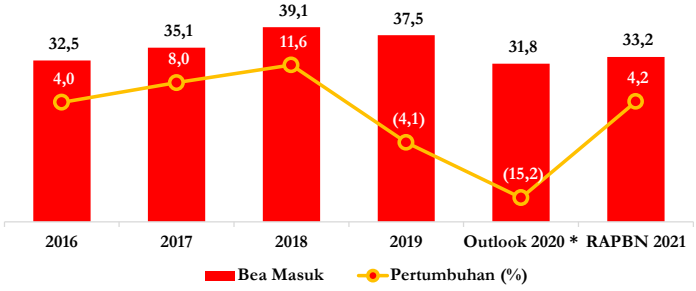

*Perpres 72 tahun 2020

Sumber: Kementerian Keuangan

GRAFIK 2.7
BEA KELUAR, 2016-2021
(triliun rupiah)

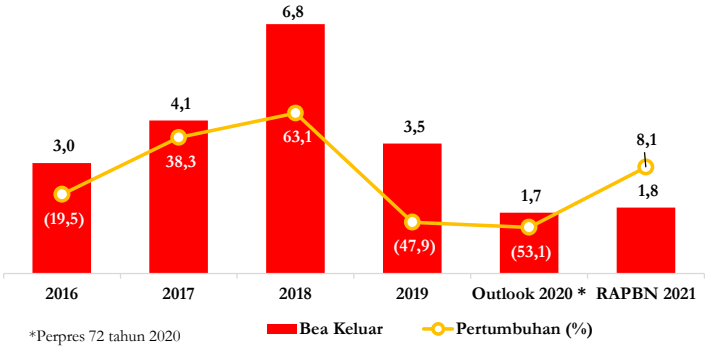

*Perpres 72 tahun 2020
Sumber: Kementerian Keuangan

antara lain melanjurkan kebijakan relaksasi prosedural untuk Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) serta fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor untuk sektor-sektor yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Bea Keluar

Dalam periode tahun 2016 - 2019, penerimaan bea keluar tumbuh rata-rata 5,6 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 63,1 persen yang dipengaruhi oleh tingginya ekspor hasil tambang, yaitu mineral dan bijih logam. Namun, pertumbuhan tersebut tidak berlanjut di tahun 2019 yang terkontraksi sebesar 47,9 persen.

Pada tahun 2020, penerimaan bea keluar juga mengalami kontraksi sebagai dampak pertumbuhan negatif ekspor dari pertambangan seiring larangan/pembatasan ekspor komoditas tertentu dan pelemahan harga komoditas global akibat penurunan permintaan sebagai dampak pandemi Covid-19. Sampai dengan akhir tahun 2020, bea keluar diperkirakan mencapai Rp1.653,2 miliar atau terkontraksi 53,1 persen.

Dalam RAPBN tahun 2021, penerimaan bea keluar ditargetkan sebesar Rp1.787,9 miliar atau meningkat 8,1 persen dibandingkan *outlook* tahun 2020. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan volume ekspor tembaga dan bauksit di pasar internasional sejalan dengan pulihnya pertumbuhan ekonomi global dan tren kenaikan harga komoditas unggulan. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan penguatan sektor strategis dalam rangka transformasi ekonomi, kebijakan bea keluar yang telah dilakukan dan akan dilanjutkan di tahun 2021 antara lain relaksasi prosedur penjualan lokal untuk perusahaan KB dan KITE, perbaikan rasio ekspor impor penerima fasilitas melalui pengembangan fasilitas kepabeanan, kawasan khusus, dan *reputable treaders*. Selain itu, juga akan dilakukan harmonisasi fasilitas fiskal lintas K/L, penguatan klinik ekspor untuk percepatan investasi dan daya saing, serta peningkatan ekonomi di perbatasan melalui pembentukan pusat logistik berikat (PLB) bahan pokok di perbatasan. Perkembangan Bea Keluar 2016 sampai dengan 2020 dan Proyeksi RAPBN 2021 disajikan dalam **Grafik 2.7**.

Kebijakan kepabeanan dalam mendukung peningkatan transformasi ekonomi melalui penataan ekosistem logistik dapat dilihat pada **Boks 2.3**.

BOKS 2.3
PENINGKATAN KINERJA LOGISTIK MELALUI NATIONAL LOGISTICS ECOSYSTEM

Kinerja logistik dapat dinilai meliputi kemudahan proses kepabeanan dan cukai, kualitas infrastruktur transportasi dan perdagangan, kemudahan pengapalan, kompetensi dan kualitas layanan logistik, kemudahan penelusuran dan pelacakan kiriman, serta ketepatan waktu pengiriman. Berdasarkan *Logistics Performance Index* 2018, Indonesia mengalami peningkatan sangat signifikan dari peringkat 63 menjadi 46. Namun demikian, Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara mitra seperti Singapura (peringkat 7), Thailand (peringkat 32), Malaysia (peringkat 41), dan India (peringkat 44). Dalam rangka meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional pada tanggal 16 Juni 2020. Berdasarkan peraturan tersebut, rencana aksi dan target sebagai berikut:

A. Rencana Aksi

Penerapan *National Logistics Ecosystem* (NLE) yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan perbaikan ekosistem logistik Indonesia dilakukan dengan menerapkan skenario perbaikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang mengintegrasikan layanan Pemerintah dan mengkolaborasi *platform-platform* bisnis logistik, disertai dengan perbaikan prosedur dan standar layanan, serta penataan ruang yang ideal untuk meningkatkan efisiensi gerakan alat dan barang dalam rangkaian logistik. Skenario tersebut digunakan untuk menyusun konsep kolaborasi nasional mulai dari kolaborasi seluruh *platform* logistik yang meliputi sektor Pemerintah dan swasta, simplifikasi proses bisnis layanan Pemerintah sampai dengan penerapan *One Billing One Gate* pada pelabuhan utama. Kebijakan penataan ini direncanakan mulai tahun 2020 sampai dengan 2024 yang dimulai dari perdagangan internasional, diperluas ke perdagangan domestik dan antar pulau.

RENCANA AKSI PENATAAN EKOSISTEM LOGISTIK NASIONAL

	Kegiatan	Rencana Aksi
1.	Simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik yang berbasis teknologi informasi untuk menghilangkan repitisi dan duplikasi	*Single Submission* (SSm) dan karantina secara terpadu
2.	Kolaborasi sistem-sistem layanan logistik baik internasional maupun domestik antar pelaku kegiatan logistik di sektor pemerintah dan swasta	Kolaborasi platform logistik meliputi sektor transportasi, sektor pelayaran, sektor pelabuhan, sektor pergudangan (*warehousing*), sektor depo peti kemas, kolaborasi *end to end*
3.	Kemudahan transaksi pembayaran penerimaan negara dan fasilitasi pembayaran antar pelaku usaha terkait logistik	Fasilitasi pembayaran secara online baik layanan trucking, *Delivery Order*, dan penyerahan peti kemas maupun penerimaan negara
4.	Penataan sistem dan tata ruang kepelabuhan, serta jalur distribusi	Meningkatkan efisiensi proses logistik dengan penataan sistem dan tata ruang kepelabuhan melalui *One Gate*, *One Billing,* dan *One System* di Pelabuhan Tanjung Priok

Sumber: Instruksi Presiden no 5 tahun 2020

B. **Target**

Penerapan NLE diarahkan untuk dapat menciptakan proses bisnis logistik yang transparan, cepat, dan berbiaya rendah melalui perijinan yang sederhana dengan proses yang cepat, tersedianya kolaborasi platform logistik yang terbuka dan transparan, proses pembayaran yang fleksibel dan mudah, dan tata ruang yang mendukung dengan target sebagai berikut:

1. Menurunkan biaya logistik dari 24 persen PDB menjadi 12-10 persen PDB;
2. Memangkas waktu logistik dari 111 jam menjadi 55,8 jam;
3. Perbaikan peringkat *Ease of Doing Business* (EODB) khususnya *Trading Across Border* (TAB) dari peringkat 116 menjadi 87;
4. Menurunkan tingkat kemacetan di jalan (sekitar pusat logistik) dengan mengurangi lalu lalang truk kosong.

Belanja Perpajakan

Dalam mengelola APBN, Pemerintah tidak hanya mengalokasikan belanja dalam bentuk tunai, seperti belanja modal, bantuan sosial, ataupun subsidi, tetapi juga dalam bentuk belanja non tunai yang diberikan dalam bentuk pengurangan kewajiban perpajakan, atau lazim disebut sebagai belanja perpajakan *(tax expenditure*). Belanja perpajakan tidak hanya terbatas pada bentuk fasilitas pajak yang ditujukan untuk memberikan stimulus terhadap perekonomian seperti Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah, tetapi juga meliputi segala bentuk pengecualian atau perbedaan pengenaan perpajakan (deviasi) dari ketentuan umum yang berlaku. Pengecualian atau deviasi ini dilakukan dengan tujuan, antara lain, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pengusaha kecil, misalnya dalam bentuk pengecualian terhadap barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan serta jasa angkutan umum dari cakupan barang/jasa kena pajak, dan pengecualian pengusaha kecil untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak yang memungut PPN.

Pemerintah telah melakukan estimasi besaran belanja perpajakan, sebagai bentuk komitmen pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Hal ini sejalan dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengacu pada *IMF's Fiscal Transparency Code* (FTC), sebagai standar internasional terkait kualitas transparansi fiskal. Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara di ASEAN yang telah mempublikasikan Laporan Belanja Perpajakan (*Tax Expenditure Report*).

Besaran belanja perpajakan penting untuk diidentifikasi dan diestimasi, karena potensi pendapatan yang tidak terkumpul (*revenue forgone*) akibat adanya suatu kebijakan khusus di bidang perpajakan akan memengaruhi kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Oleh karena itu Pemerintah memandang perlu untuk menyusun dan mempublikasikan Laporan Belanja Perpajakan secara teratur setiap tahunnya. Estimasi besaran belanja perpajakan dalam laporan tersebut juga dapat digunakan sebagai salah satu informasi dalam rangka mengevaluasi dampak atau menganalisis biaya dan manfaat dari kebijakan (fasilitas) perpajakan.

Pada Laporan Belanja Perpajakan 2019, estimasi belanja perpajakan tahun 2019 mencapai Rp257.226 miliar, atau sekitar 1,62 persen dari PDB. Jumlah ini meningkat sekitar 14,2 persen dari tahun 2018 yang nilainya sebesar Rp225.155 miliar, atau sekitar 1,52 persen dari PDB. Jumlah peraturan yang dapat diestimasi pada laporan tahun ini adalah 65 peraturan dari total 89 peraturan.

Terdapat beberapa penyempurnaan yang dilakukan dalam Laporan Belanja Perpajakan 2019, yaitu: (1) penambahan cakupan jenis pajak, yaitu Bea Meterai, sehingga melengkapi empat jenis Pajak Lainnya, yaitu PPN dan PPnBM, Pajak Penghasilan, Bea Masuk dan Cukai, serta PBB sektor Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan (PBB sektor P3); (2) penambahan bab baru yang berisi tentang penjelasan berbagai fasilitas atau kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, namun tidak termasuk dalam definisi belanja perpajakan; dan (3) teknis penghitungan melalui pembaruan metodologi dan basis data yang menjadi dasar perhitungan sehingga terdapat penyesuaian besaran estimasi atas beberapa pos belanja perpajakan untuk tahun-tahun sebelumnya. Estimasi belanja perpajakan atas fasilitas *tax allowance* tahun 2018 misalnya, besarannya dapat berbeda antara yang disajikan dalam laporan tahun 2018 dan tahun 2019, karena adanya kemungkinan pengaruh dari perubahan kebijakan, *benchmark*, metodologi penghitungan, data, dan/atau asumsi.

Berdasarkan jenis pajak, estimasi belanja perpajakan dibagi menjadi lima jenis pajak yaitu PPN dan PPnBM, Pajak Penghasilan, Bea Masuk dan Cukai, PBB sektor Pertambangan, Perhutanan, dan Perkebunan (PBB sektor P3), dan Bea Meterai. Kontribusi terbesar berasal dari jenis pajak PPN dan PPnBM yang berkontribusi sebesar Rp166.920 miliar atau sebesar 64,9 persen dari total estimasi belanja perpajakan (**Tabel 2.2**). Kontribusi terbesar dalam jumlah belanja perpajakan PPN dan PPnBM berasal dari fasilitas PPN tidak terutang yang diberikan kepada pengusaha kecil yang memiliki omset sampai dengan Rp4,8 miliar dan juga pengecualian pengenaan PPN atas barang dan jasa tertentu yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, seperti barang kebutuhan pokok, jasa transportasi, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan. Adapun untuk jenis pajak Bea Meterai, karena tidak terdapat fasilitas yang diberikan Pemerintah terkait pemenuhan kewajibannya, maka nilainya adalah nol.

TABEL 2.2
ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN BERDASARKAN JENIS PAJAK
(triliun rupiah)

Jenis Pajak	Estimasi			
	2016	2017	2018	2019
PPN & PPnBM	116,3	132,8	142,8	166,9
Pajak Penghasilan	67,7	54,4	70,1	79,2
Bea Masuk dan Cukai	8,5	9,5	12,2	11,0
PBB Sektor P3	0,01	0,1	0,1	0,1
Bea Meterai	0	0	0	0
Total	**192,6**	**196,8**	**225,2**	**257,2**

Sumber: Kementerian Keuangan

Jika dilihat berdasarkan subjek penerimanya (**Tabel 2.3**), Belanja perpajakan dimanfaatkan oleh dunia usaha (industri dan UMKM), dan rumah tangga. Rumah tangga menerima manfaat terbesar yaitu sebesar Rp126.226 miliar pada tahun 2019. Kontribusi terbesar dalam jumlah yang diterima oleh rumah tangga tersebut berasal dari fasilitas PPN tidak terutang

TABEL 2.3
ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN BERDASARKAN SUBYEK
(triliun rupiah)

Subyek Penerima	Estimasi			
	2016	2017	2018	2019
Dunia Usaha				
Industri	68,0	51,2	62,9	66,3
UMKM	42,5	51,3	62,0	64,7
Rumah Tangga	82,1	94,4	100,2	126,2
Total	**192,6**	**196,8**	**225,2**	**257,2**

Sumber: Kementerian Keuangan

atas barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, kesehatan, dan angkutan umum. Kontribusi berikutnya berasal dari fasilitas pembebasan PPN atas listrik untuk rumah dengan daya sampai dengan 6.600 VA. Nilai yang cukup besar yang diterima oleh rumah tangga adalah sejalan dengan fakta bahwa estimasi belanja perpajakan terbesar adalah untuk jenis pajak PPN dan PPnBM, yang merupakan pengenaan pajak atas konsumsi akhir.

Selanjutnya, besaran belanja perpajakan juga dikategorikan berdasarkan sektor ekonomi yang artinya bahwa fasilitas belanja perpajakan dapat ditujukan kepada sektor-sektor tertentu secara spesifik dan juga dapat diberikan tanpa melihat sektor (multi sektor).

Belanja perpajakan terbesar diterima oleh sektor industri manufaktur, disusul dengan sektor jasa keuangan, sektor perdagangan, dan sektor pertanian dan perikanan dengan nilai masing-masing sebesar Rp40.435 miliar, Rp33.158 miliar, Rp27.112 miliar, dan Rp23.996 miliar. Nilai belanja perpajakan untuk sektor manufaktur mendapat kontribusi yang cukup besar dari industri kecil atau UMKM serta industri manufaktur untuk pengolahan barang kebutuhan pokok. Selain itu pembebasan bea masuk untuk mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri juga berkontribusi pada sektor ini. Adapun untuk sektor jasa keuangan, memiliki nilai belanja perpajakan yang cukup besar karena termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenai PPN (non-JKP). Demikian pula untuk sektor pertanian dan perikanan, sebagian besar barang yang dihasilkan oleh sektor perikanan merupakan barang yang dikecualikan dari barang kena pajak (non-BKP). Sementara itu, kategori multi sektor mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2019 akibat

TABEL 2.4
ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI
(triliun rupiah)

Sektor Ekonomi	Estimasi			
	2016	2017	2018	2019
Spesifik Sektor				
Industri manufaktur	33,1	33,6	40,4	40,4
Jasa kesehatan	13,4	15,1	17,1	21,4
Jasa keuangan	25,7	26,8	31,3	33,2
Jasa konstruksi	4,3	4,6	11,8	12,1
Jasa pendidikan	11,0	12,1	14,3	14,6
Jasa sosial	0,7	0,9	1,0	1,1
Jasa transportasi	16,9	23,7	20,3	21,6
Listrik, air, dan gas	31,6	13,1	13,9	14,4
Perdagangan	16,0	19,1	25,5	27,1
Pertambangan dan penggalian	2,6	2,5	2,9	3,5
Pertanian dan perikanan	21,1	21,6	22,7	24,0
Multi sektor	16,0	23,7	23,9	43,7
Total	**192,6**	**196,8**	**225,2**	**257,2**

Sumber: Kementerian Keuangan

tingginya belanja perpajakan untuk PPN dan PPnBM tidak dipungut atas barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas dan barang kiriman. Perkembangan belanja perpajakan berdasarkan sektor disajikan dalam **Tabel 2.4**.

Selanjutnya, jika melihat nilai estimasi belanja perpajakan berdasarkan tujuan kebijakan pada **Tabel 2.5**, belanja perpajakan tahun 2019 masih ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengembangkan UMKM dengan nilai masing-masing sebesar Rp142.377 miliar dan Rp64.651 miliar. Nilai yang cukup besar untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat disebabkan oleh banyaknya fasilitas yang diberikan kepada masyarakat

TABEL 2.5
ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN BERDASARKAN TUJUAN KEBIJAKAN
(triliun rupiah)

Tujuan Kebijakan	Estimasi			
	2016	2017	2018	2019
Mendukung dunia bisnis	12,1	18,3	23,0	23,9
Mengembangkan UMKM	42,5	51,3	62,0	64,7
Meningkatkan iklim investasi	46,0	21,6	27,7	26,3
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	92,0	105,6	112,4	142,4
Total	**192,6**	**196,8**	**225,2**	**257,2**

Sumber: Kementerian Keuangan

yang bertujuan untuk meningkatkan atau menjaga daya beli, antara lain seperti fasilitas PPN dan PPnBM dalam bentuk pengecualian barang dan jasa kena pajak seperti barang kebutuhan pokok, jasa angkutan umum, serta jasa pendidikan dan kesehatan. Selain belanja perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan UMKM, terdapat pula belanja perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi dan mendukung dunia bisnis antara lain fasilitas *tax holiday* untuk industri pionir dan *tax allowance* untuk penanaman modal bidang usaha tertentu dan/ atau di daerah tertentu serta penurunan tarif PPh bagi perseroan terbuka.

Kategori belanja perpajakan yang terakhir adalah berdasarkan fungsi belanja Pemerintah dalam APBN seperti yang dapat dilihat pada **Tabel 2.6**. Berdasarkan kategori ini terlihat bahwa fungsi ekonomi memiliki nilai estimasi belanja perpajakan yang paling besar yaitu sebesar Rp152.100 miliar atau sebesar 59,1 persen dari total belanja perpajakan tahun 2019. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya fasilitas yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung fungsi-fungsi perekonomian secara umum, seperti PPN tidak terutang atas pengusaha kecil dengan omset sampai dengan Rp4,8 miliar, penurunan tarif PPh badan bagi perseroan terbuka dan pengurangan 50 persen tarif PPh bagi wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50 miliar. Selanjutnya, pelayanan umum dan perlindungan sosial memiliki porsi yang cukup besar yaitu masing-masing sebesar 12,9 persen dan 11,6 persen dimana proporsi ini sejalan dengan proporsi pada belanja langsung Pemerintah. Sedangkan untuk fungsi kesehatan dan pendidikan, angkanya mencakup 8,3 persen dan 5,7 persen dari belanja perpajakan tahun 2019. Estimasi belanja perpajakan berdasarkan fungsi belanja Pemerintah tersebut menunjukkan adanya dukungan lebih dari Pemerintah terhadap sektor-sektor yang menjadi perhatian Pemerintah sesuai dengan pos belanja Pemerintah dalam APBN.

TABEL 2.6
ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN BERDASARKAN FUNGSI BELANJA PEMERINTAH
(triliun rupiah)

Fungsi Belanja Pemerintah	Estimasi			
	2016	2017	2018	2019
Pelayanan Umum	25,7	27,8	31,1	33,3
Ekonomi	117,2	115,3	128,0	152,1
Perlindungan Lingkungan Hidup	1,9	1,7	1,9	2,3
Perumahan dan Fasilitas Umum	1,9	2,7	3,5	3,5
Kesehatan	13,4	15,1	17,1	21,4
Agama	0,1	0,2	0,2	0,3
Pendidikan	11,0	12,1	14,3	14,6
Perlindungan Sosial	21,3	21,9	29,1	29,8
Total	**192,6**	**196,8**	**225,2**	**257,2**

Sumber: Kementerian Keuangan

2.2.2 Perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2016-2020 dan Rencana Tahun 2021

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan sumber pendapatan negara terbesar kedua setelah penerimaan perpajakan. Kontribusinya terhadap APBN diharapkan dapat terus meningkat di masa mendatang. PNBP memiliki posisi yang strategis sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal, baik untuk meningkatkan pendapatan negara dalam APBN melalui fungsi *budgetary* maupun berperan dalam mengatur berbagai kebijakan sektoral melalui fungsi *regulatory* terutama untuk mendorong perekonomian, meningkatkan investasi dan meningkatkan daya saing.

Kondisi perekonomian global dan domestik yang mengalami tekanan di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 telah menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Berbagai

indikator ekonomi makro menunjukkan sinyal penurunan kinerja perekonomian yang cukup signifikan. Harga minyak mentah (ICP) sampai dengan akhir tahun 2020 diperkirakan mencapai US$33 per barel atau dibawah harga rata-rata ICP di sepanjang tahun 2019 sebesar US$62,4 per barel. *Lifting* minyak bumi sampai dengan akhir tahun 2020 juga diperkirakan mengalami penurunan menjadi 705 MBOPD dibandingkan tahun 2019 sebesar 746 MBOPD. Selain itu, harga komoditas utama dunia terutama batubara juga mengalami penurunan, Harga Batubara Acuan (HBA) tahun 2020 sebesar US$70 per ton atau menurun dibandingkan harga tahun 2019 sebesar US$78 per ton, dan produksi batubara juga mengalami penurunan dari sebesar 616 juta ton menjadi sebesar 424 juta ton pada tahun 2020.

Tekanan ekonomi sepanjang tahun 2020 tersebut ikut memengaruhi kinerja pendapatan negara termasuk PNBP di tahun 2020. Realisasi PNBP pada akhir tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp294.141,0 miliar atau akan terkontraksi sebesar 28,1 dibandingkan realisasi tahun 2019. Pendapatan BLU diperkirakan masih akan tumbuh positif di tahun 2020 terutama disebabkan oleh penerimaan dari BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Pada tahun 2019, harga *Crude Palm Oil* (CPO) kelapa sawit berada pada klaster harga CPO pungutan Rp0 (nol rupiah), karena harga CPO dibawah *threshold*. Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang menetapkan bahwa sampai dengan 31 Desember 2019 pungutan atas ekspor kelapa sawit ditiadakan, meskipun sejak bulan September 2019 harga CPO berada di atas *threshold*, tetapi tidak terdapat realisasi penerimaan BLU dari dana perkebunan kelapa sawit. Akan tetapi pada tahun 2020 harga CPO sudah berada di atas *threshold* dan kebijakan pungutan atas ekspor kelapa sawit diberlakukan kembali. Selanjutnya, mulai tanggal 1 Juni 2020 diberlakukan pungutan tanpa *threshold* sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Dengan kebijakan ini maka kontribusi pendapatan BLU BPDPKS menjadi lebih stabil tidak tergantung pada harga CPO.

Menghadapi tahun 2021, Pemerintah terus berupaya melakukan berbagai kebijakan fiskal ekspansif yang dimulai sejak paruh kedua tahun 2020 untuk memulihkan perekonomian nasional. Kebijakan fiskal ekspansif tersebut dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan pendanaan anggaran negara dan mendorong perekonomian serta meningkatkan daya beli masyarakat, yang dilakukan secara simultan dan tepat sasaran. Berbagai kebijakan dan langkah reformatif di bidang PNBP juga merupakan faktor penting dalam mendorong tata kelola keuangan negara yang lebih efisien, efektif dan akuntabel di masa mendatang. Penyelesaian regulasi strategis di bidang PNBP sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang PNBP di tahun 2020 diharapkan menjadi nilai tambah yang mampu mendukung PNBP lebih optimal dan akuntabel. Selain itu, kebijakan insentif di bidang PNBP antara lain dalam bentuk keringanan PNBP dan pengenaan tarif sampai dengan Rp0 (nol rupiah) atau 0 persen dengan pertimbangan tertentu juga diterapkan untuk ikut berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional. Penjabaran mengenai empat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai peraturan pelaksanaan UU PNBP dapat dilihat pada **Boks 2.4**.

BOKS 2.4
PENGUATAN PENGELOLAAN PNBP MELALUI IMPLEMENTASI PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PNBP

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak Nomor 9 Tahun 2018 yang direncanakan terdiri dari 4 (empat) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) telah memasuki tahapan akhir penyusunannya. RPP ini diharapkan dapat diimplementasikan sesuai target sebagaimana amanat undang-undang yaitu 3 (tiga) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak Nomor 9 Tahun 2018.

Peraturan pelaksanaan UU PNBP tersebut, meliputi RPP yang mengatur tentang pengelolaan PNBP, tata cara penetapan tarif atas jenis PNBP, tata cara pemeriksaan PNBP, dan tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBP. Proses penyusunan keempat RPP tersebut telah melibatkan dan berkoordinasi dengan berbagai *stakeholder* PNBP antara lain Kementerian/Lembaga terkait, guna menghasilkan regulasi PNBP yang implementatif dan efektif. Ringkasan materi yang diatur dalam keempat RPP tersebut, dijelaskan sebagai berikut.

RPP Pengelolaan PNBP

RPP pengelolaan PNBP merupakan induk dari beberapa Peraturan Pemerintah turunan UU PNBP. Materi utama di dalam RPP Pengelolaan PNBP yang merupakan pilar utama regulasi pengelolaan PNBP tersebut, antara lain:

- Penetapan Rencana PNBP mengikuti mekanisme APBN
- Penentuan, pemungutan, pembayaran/penyetoran, dan penagihan PNBP Terutang.
- Verifikasi atas PNBP Terutang yang dihitung Wajib Bayar
- Penggunaan dana PNBP oleh Instansi pengelola PNBP dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan PNBP, peningkatan kualitas penyelenggaraan pengelolaan PNBP, kegiatan lainnya dan/atau optimalisasi PNBP.
- Penatausahaan dan pertanggungjawaban PNBP.
- Pengawasan terhadap Instansi Pengelola PNBP dilakukan baik secara internal maupun eksternal.

RPP Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis PNBP

RPP Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis PNBP salah satunya mengatur penguatan kewenangan Menteri Keuangan untuk menyusun kebijakan umum penetapan tarif PNBP atas jenis PNBP yang berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), Pelayanan, Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Pengelolaan Dana, dan Hak Negara Lainnya, dan pengaturan mengenai mekanisme pengusulan serta penetapan tarif. Sejalan dengan pengaturan UU PNBP, dalam RPP ini juga ditegaskan kembali mengenai dasar hukum dan pertimbangan penetapan tarif dan evaluasi tarif PNBP oleh Menteri Keuangan. Selain itu, RPP ini juga mengatur pengenaan tarif atas jenis PNBP sampai dengan Rp0 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) yang dapat diberikan kepada masyarakat tidak mampu, pelajar atau mahasiswa, kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan atau pemerintahan, Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM), adanya kondisi kahar atau kebijakan Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

RPP Tata Cara Pemeriksaan PNBP

RPP Tata Cara Pemeriksaan PNBP mengatur tata cara pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBP, maupun Mitra Instansi Pengelola PNBP. Pada dasarnya Pemeriksaan PNBP bertujuan untuk menguji kepatuhan atas pemenuhan kewajiban PNBP sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan PNBP, serta pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP. Dasar pemeriksaan dapat dilakukan karena beberapa hal, antara lain berdasarkan hasil pengawasan Instansi Pengelola PNBP terhadap Wajib Bayar, adanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBP, dan adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang PNBP. Selain itu, dalam RPP ini juga akan mengatur mengenai jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan PNBP, ruang lingkup pemeriksaan, temuan dan tanggapan atas hasil pemeriksaan PNBP, penetapan hasil pemeriksaan secara jabatan, laporan hasil pemeriksaan, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan.

RPP Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian PNBP
RPP ini merupakan perwujudan aspek keadilan dan pemenuhan hak yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat atau Wajib Bayar dalam hal mengajukan keberatan, keringanan, atau pengembalian PNBP. Pengajuan keberatan dapat dilakukan terhadap hasil pemeriksaan PNBP. Pengaturan pengajuan ini nantinya dapat dilakukan berdasarkan kondisi tertentu seperti adanya kondisi kahar, kesulitan likuiditas, atau kebijakan Pemerintah. Bentuk keringanan PNBP yang dapat diberikan dapat berupa penundaan, pengangsuran, pengurangan, maupun pembebasan PNBP. Selanjutnya, pengembalian PNBP dapat dilakukan dalam hal terdapat kesalahan pembayaran PNBP, kesalahan pemungutan, penetapan keberatan, putusan pengadilan, hasil pemeriksaan, pelayanan tidak dapat dipenuhi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam RPP ini juga diatur mengenai dasar dan batas waktu pengajuan permohonan, kriteria dan dokumen yang diperlukan, proses verifikasi dokumen, proses penelitian, dan penetapan atas pengajuan keberatan, keringanan, atau pengembalian PNBP.

Melihat berbagai kondisi tersebut, proyeksi PNBP tahun 2021 ditetapkan cukup optimistis dengan melihat realisasi kinerja tahun 2020, proyeksi berbagai asumsi ekonomi makro dan parameter PNBP serta proses pemulihan ekonomi nasional yang sedang berjalan sejak semester kedua tahun 2020. Proyeksi ICP tahun 2021 diperkirakan sebesar US$45 per barel atau lebih baik dibandingkan tahun 2020 sebesar US$33 per barel. Proyeksi *lifting* gas bumi tahun 2021 diperkirakan sebesar 1.007 MBOEPD sedikit lebih baik bila dibandingkan tahun 2020 sebesar 992 MBOEPD. Selain itu, produksi batubara juga menunjukkan proyeksi peningkatan cukup signifikan sebesar 602 juta ton dibandingkan produksi tahun 2020 sebesar 424 juta ton. Dari berbagai asumsi ekonomi makro dan parameter terkait PNBP tersebut, proyeksi PNBP tahun 2021 diproyeksikan meningkat baik pada PNBP dari Sumber Daya Alam (SDA) maupun Non SDA dibandingkan tahun 2020.

Berdasarkan data perkembangan PNBP tahun 2016-2020, pada tahun 2016 ICP dan HBA berada pada titik yang cukup rendah yaitu US$40,2 per barel dan US$61,8 per ton, meningkat pada periode tahun 2017-2019 kemudian kembali turun pada tahun 2020 sebesar US$33,0 per barel dan US$70 per ton. Pergerakan harga komoditas dunia tersebut menyebabkan PNBP selama periode 2016-2020 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,9 persen per tahun.

Realisasi PNBP pada akhir tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp294.141,0 miliar atau sesuai targetnya pada Perpres 72 tahun 2020. Meskipun demikian, perkiraan realisasi ini tumbuh negatif 28,1 persen dari realisasi tahun 2019, terutama karena penurunan ICP dari US$62,4 per barel pada tahun 2019 menjadi US$33,0 per barel pada *outlook* tahun 2020. Perkembangan dan komposisi PNBP tahun 2016-2021 dapat dilihat pada **Grafik 2.8**.

GRAFIK 2.8
PERKEMBANGAN PNBP, 2016-2021 (triliun rupiah)

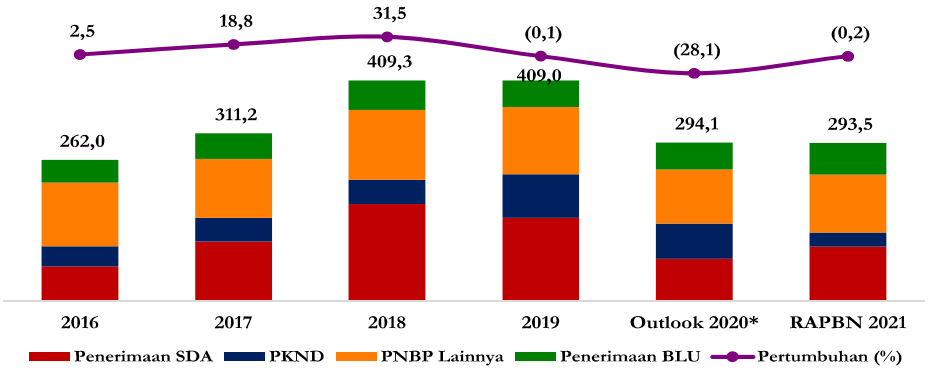

*Perpres 72/2020
Sumber: Kementerian Keuangan

Pada tahun 2021, Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan kontribusi PNBP dalam APBN. Secara umum kebijakan yang akan dilakukan Pemerintah untuk dapat mencapai target PNBP yang optimal, meliputi (a) menyempurnakan tata kelola PNBP termasuk sinergi pengawasan; (b) mendorong peningkatan Iklim Investasi Sektor Hulu Migas dan dukungan harga gas untuk mendukung industri lebih kompetitif; (c) meningkatkan pengelolaan aset lebih produktif dengan penerapan *Highest and Best Use* (HBU); (d) optimalisasi penerimaan dari dividen BUMN dengan mempertimbangkan aspek kesinambungan dan mitigasi risiko dan efisiensi kinerja BUMN; (e) meningkatkan kualitas layanan PNBP dan pemberian tarif sampai dengan Rp0 atau 0 persen serta keringanan PNBP dalam kondisi tertentu; dan (f) meningkatkan kinerja pelayanan BLU antara lain mengutamakan kualitas pelayanan yang *affordable, available, dan sustainable*. Dengan mempertimbangkan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi di tahun 2021 serta asumsi dasar ekonomi makro yang telah ditetapkan berupa ICP, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan *lifting* migas, maka target PNBP dalam RAPBN tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp293.513,8 miliar atau terkontraksi sebesar 0,2 persen dari *outlook* tahun 2020. Faktor utama penyebab pertumbuhan negatif PNBP tersebut berasal dari turunnya pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan sebesar 59,8 persen sebagai akibat dari menurunnya kinerja keuangan dan kemampuan setoran dividen BUMN dampak pandemi Covid-19. Walaupun secara umum PNBP di bidang migas, nonmigas, PNBP lainnya, dan BLU diproyeksikan mengalami kenaikan.

2.2.2.1 PNBP SDA

PNBP SDA bersumber dari penerimaan SDA migas dan penerimaan SDA nonmigas, merupakan salah satu komponen utama PNBP. Selama periode tahun 2016-2020, PNBP SDA memberikan kontribusi rata-rata sebesar 33,9 persen tiap tahun terhadap total PNBP. Dalam *outlook* tahun 2020, PNBP SDA diperkirakan mencapai sebesar Rp79.086,9 miliar atau terkontraksi 48,9 persen dari tahun 2019 sebagai dampak tren rendahnya harga komoditas utama dunia terutama harga minyak dan batubara.

PNBP yang berasal dari pendapatan SDA dalam RAPBN tahun 2021 ditargetkan

GRAFIK 2.9
PERKEMBANGAN LIFTING MIGAS DAN ICP, 2016-2021

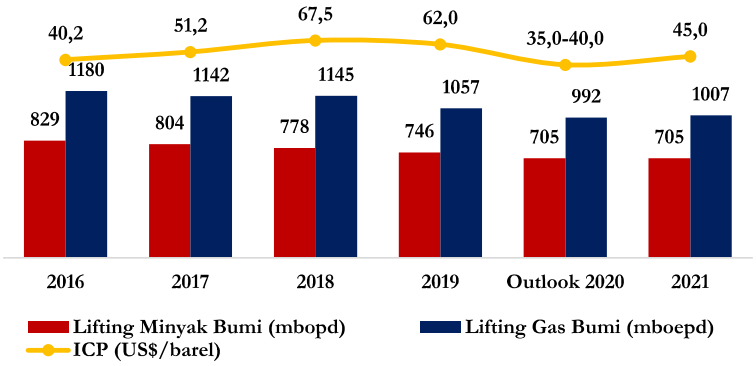

Sumber: Kementerian ESDM, diolah

sebesar Rp101.551,2 miliar yang terdiri dari pendapatan SDA migas sebesar Rp72.442,1 miliar dan pendapatan SDA nonmigas sebesar Rp29.109,1 miliar. Target pendapatan SDA tumbuh sebesar 28,4 persen dibandingkan *outlook* tahun 2020.

Pendapatan SDA Migas

Perkembangan pendapatan SDA migas selama periode 2016-2020 mengalami pergerakan yang cukup dinamis. Tren pendapatan SDA migas mengikuti pola tren ICP, sehingga saat ICP mencapai titik tertinggi selama periode tersebut maka pendapatan SDA juga mencapai puncaknya pada saat yang sama. Pada tahun 2018, ICP mencapai titik tertingginya sebesar US$67,5 per barel, demikian juga dengan pendapatan SDA migas yang mencapai puncaknya sebesar Rp142.789,2 miliar.

Pendapatan SDA migas tahun 2020 sebagaimana ditetapkan di dalam Perpres 72 tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp53.294,9 miliar dengan demikian rata-rata pertumbuhan SDA migas mengalami pertumbuhan positif dalam periode 2016-2020 sebesar 10,0 persen per tahun. Perkembangan ICP dan *lifting* migas dapat dilihat pada **Grafik 2.9**.

Pendapatan SDA migas dalam RAPBN tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp72.442,1 miliar, terdiri atas pendapatan minyak bumi sebesar Rp56.010,9 miliar dan pendapatan gas bumi sebesar Rp16.431,1 miliar. Target pendapatan SDA migas tersebut naik 35,9 persen dari *outlook* tahun 2020, hal ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan ICP sebesar US$45 per barel dan *lifting* gas bumi sebesar 1.007 MBOEPD pada RAPBN 2021. **Grafik 2.10** memperlihatkan fluktuasi pendapatan SDA migas pada tahun 2016-2021.

Pemerintah dalam RAPBN 2021 menerapkan beberapa kebijakan teknis PNBP SDA migas untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal, antara lain:

a. Mengupayakan peningkatan *lifting* migas antara lain melalui penyederhanaan dan kemudahan perizinan untuk meningkatkan investasi hulu migas.
b. Mendorong pelaksanaan kontrak bagi hasil dan pengendalian biaya operasional kegiatan usaha hulu migas yang lebih efektif dan efisien.

GRAFIK 2.10
PERKEMBANGAN PNBP SDA MIGAS, 2016-2021 (triliun rupiah)

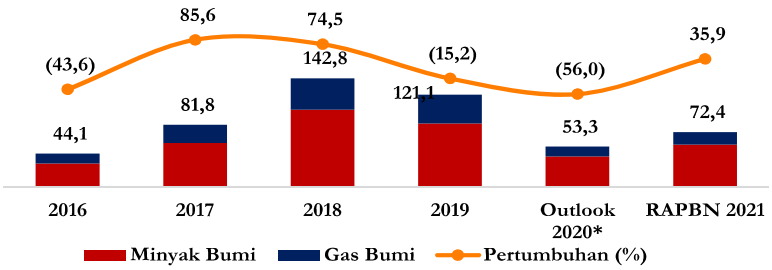

*Perpres 72/2020
Sumber: Kementerian Keuangan

c. Menyempurnakan regulasi baik berupa peraturan maupun kontrak perjanjian.
d. Meningkatkan monitoring dan evaluasi, peningkatan sinergi pengawasan, dan transparansi pemanfaatan serta penggalian potensi.
e. Menerapkan kebijakan penerapan harga gas bumi tertentu berdasarkan paket kebijakan stimulus ekonomi untuk mendorong kebutuhan industri dalam negeri sesuai Perpres Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.

Pendapatan SDA Nonmigas

Pendapatan SDA nonmigas berasal dari pertambangan mineral dan batubara, kehutanan, perikanan, dan panas bumi. Pendapatan SDA nonmigas selama 2016-2020 tumbuh rata-rata sebesar 5,5 persen. Peningkatan SDA non migas tersebut terutama didorong oleh peningkatan dari penerimaan pertambangan mineral dan batubara. Dalam lima tahun terakhir, penerimaan pertambangan mineral dan batubara memberikan kontribusi rata-rata sebesar 78,0 persen terhadap pendapatan SDA nonmigas, yang disusul kemudian oleh penerimaan kehutanan sebesar 15,1 persen. Pendapatan SDA nonmigas dalam *outlook* tahun 2020 diperkirakan mencapai Rp25.792,0 miliar atau sesuai targetnya dalam Perpres 72/2020. Pada RAPBN 2021, pendapatan SDA nonmigas ditargetkan sebesar Rp29.109,1 miliar atau tumbuh 12,9 persen dari *outlook* tahun 2020. Perkembangan pendapatan SDA nonmigas selama 2016-2021 disajikan dalam **Grafik 2.11**.

GRAFIK 2.11
PNBP SDA NONMIGAS, 2016-2021 (triliun rupiah)

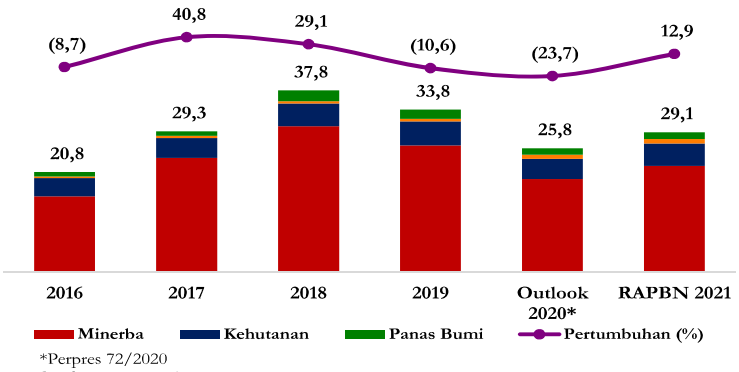

*Perpres 72/2020
Sumber: Kementerian Keuangan

Pendapatan SDA pertambangan mineral dan batubara sebagai kontributor paling besar terhadap pendapatan SDA nonmigas, mengalami peningkatan rata-rata sebesar 5,3 persen dalam periode 2016-2020. Pada *outlook* tahun 2020 realisasi pendapatan pertambangan minerba diperkirakan mencapai Rp19.351,5 miliar. Faktor-faktor utama penentu pergerakan tren pendapatan pertambangan minerba adalah HBA dan produksi batubara. Produksi batubara tahun 2021 diperkirakan sebesar 602 juta ton atau kembali mendekati realisasi produksi tahun 2019 sebesar 616 juta ton. Hal ini sejalan dengan prediksi IMF bahwa pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2021 mulai pulih dan diperkirakan mencapai 5,8 persen serta proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari Bank Dunia pada tahun tersebut diperkirakan kembali mencapai 4,8 persen yang dapat mendorong permintaan *supply* batubara dari dalam negeri. Perkembangan HBA dan produksi batubara dapat dilihat pada **Grafik 2.12**.

Pada RAPBN tahun 2021, pendapatan pertambangan minerba direncanakan sebesar Rp22.100,5 miliar atau tumbuh 14,2 persen dari *outlook* tahun 2020. Berbagai kebijakan teknis diupayakan Pemerintah agar dapat meraih target tersebut, antara lain:

a. Meningkatkan kerja sama instansi, terkait audit kewajiban, kebutuhan informasi data ekspor minerba, *joint* proses dan *joint* analisis bimbingan dan sinergi pengawasan terhadap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), serta pembentukan *task force* atau gugus tugas pemantauan serta optimalisasi PNBP.
b. Memberikan sanksi bagi perusahaan yang mempunyai tunggakan pembayaran PNBP.
c. Mengintensifkan pelaksanaan kepatuhan wajib bayar.
d. Melakukan bimbingan teknis tata cara pemungutan, penghitungan, dan pembayaran.
e. Memperbaiki administrasi dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-PNBP Minerba.

Pada tahun 2020 Pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Disahkannya Undang-Undang Minerba diharapkan mampu membawa perubahan bagi penerimaan negara. Pengelolaan minerba tidak hanya berada di hulunya semata, tetapi juga harus berkembang di hilirnya, salah satunya melalui kebijakan pembangunan *smelter*. Sehingga, diharapkan sektor minerba mampu memberikan nilai tambah dan manfaat

GRAFIK 2.12
PERKEMBANGAN HBA & PRODUKSI BATUBARA, 2016-2021

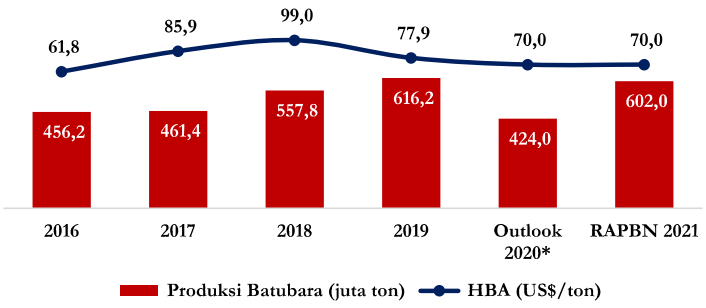

*Perpres 72/2020
Sumber: Kementerian Keuangan

yang besar bagi perekonomian nasional secara berkesinambungan. Pemerintah terus melakukan perbaikan pengelolaan pertambangan minerba sesuai dengan Undang-Undang Minerba yang baru, untuk mendorong kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang menguntungkan baik bagi Pemerintah maupun pemegang izin/kontrak, sehingga iklim investasi terjaga dan kontribusi PNBP dapat meningkat.

Pendapatan SDA kehutanan memperlihatkan perkembangan yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,8 persen selama 2016-2020. Dalam periode tersebut, pendapatan SDA kehutanan mencapai realisasi tertinggi sebesar Rp5.007,3 miliar di tahun 2019. Tingginya pendapatan SDA kehutanan pada tahun 2019 disebabkan oleh kenaikan penerimaan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH). Dalam *outlook* tahun 2020, realisasi pendapatan SDA kehutanan diperkirakan mencapai Rp4.197,2 miliar atau sesuai targetnya dalam Perpres 72 tahun 2020.

Pada RAPBN tahun 2021, pendapatan SDA kehutanan direncanakan sebesar Rp4.613,3 miliar atau tumbuh 9,9 persen dari *outlook* tahun 2020. Berbagai kebijakan teknis diupayakan Pemerintah agar dapat meraih target tersebut, antara lain:

a. Penyempurnaan regulasi sektor lingkungan hidup dan kehutanan dalam rangka pengelolaan PNBP sektor lingkungan hidup dan kehutanan yang lebih optimal;
b. Optimalisasi produksi dan perbaikan harga dengan melakukan: (i) pencadangan areal untuk hutan tanaman (IUPHHK-HTI); (ii) peningkatan produktivitas hutan alam dan pengurangan emisi; dan (iii) optimalisasi pemanfaatan hasil hutan (HHBK dan Jasling);
c. Penguatan kerjasama dan perbaikan administrasi dengan melakukan: (i) peningkatan kegiatan lapangan audit kepatuhan wajib bayar; (ii) peningkatan kapasitas sistem pembayaran dan monitoring PNBP secara *online*; dan (iii) optimalisasi penagihan PNBP terutang.

Sementara itu, pendapatan SDA perikanan dalam periode 2016-2020 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dibandingkan dengan pendapatan SDA nonmigas lainnya, dengan tumbuh rata-rata 25,6 persen. Dalam *outlook* tahun 2020, realisasi pendapatan SDA perikanan diperkirakan mencapai Rp900,4 miliar atau 100,0 persen dari targetnya dalam Perpres 72 tahun 2020. Kenaikan pendapatan SDA perikanan disebabkan oleh percepatan proses perizinan perikanan tangkap dari semula 14 hari menjadi 1 jam sehingga mampu meningkatkan jumlah kapal penangkap ikan yang berdampak pada peningkatan PNBP sektor perikanan.

Pada RAPBN tahun 2021, pendapatan SDA perikanan direncanakan sebesar Rp957,2 miliar atau tumbuh 6,3 persen dari *outlook* tahun 2020. Berbagai kebijakan teknis diupayakan Pemerintah agar dapat meraih target tersebut, antara lain:

a. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan agar lebih optimal, sehingga penangkapan ikan dilakukan secara legal sesuai peraturan perundang-undangan (*legal*), dilaporkan dengan benar (*reported*), dan sesuai dengan penangkapan ikan yang

diatur (*regulated*);
b. Implementasi perizinan usaha yang lebih efisien dan bertanggung jawab;
c. Pengelolaan sumber daya perikanan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP);
d. Peningkatan produktivitas armada perikanan tangkap yang berkelanjutan;
e. Peningkatan integrasi dan konektivitas infrastruktur perikanan tangkap;
f. Ekstensifikasi tempat pemasukan dan pengeluaran ikan dengan pembukaan satuan kerja/wilayah kerja;
g. Optimalisasi penerimaan SDA perikanan melalui kajian perubahan formula perhitungan; dan
h. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan kerjasama antarlembaga.

Pemerintah terus berusaha agar pengelolaan sumber daya perikanan dapat dilakukan dengan berkeadilan, efektif dan memberikan dampak bagi masyarakat di daerah WPP.

Selanjutnya, pendapatan SDA panas bumi dalam periode 2016-2020 mengalami pergerakan yang cukup dinamis dengan tumbuh rata-rata 9,6 persen. Dalam *outlook* tahun 2020, realisasi pendapatan SDA panas bumi diperkirakan mencapai Rp1.342,9 miliar sesuai targetnya dalam Perpres 72 tahun 2020.

Pada RAPBN tahun 2021, pendapatan SDA panas bumi direncanakan sebesar Rp1.438,1 miliar atau tumbuh 7,1 persen dari *outlook* tahun 2020. Berbagai kebijakan teknis diupayakan Pemerintah agar dapat meraih target tersebut, antara lain:

a. Perluasan penerapan perizinan *online* dan mendorong penyederhanaan perizinan di bidang kehutanan dan di Pemerintah Daerah;
b. Peningkatan tata kelola pengusahaan antara lain melalui perbaikan insentif, percepatan lelang WKP, dan penyempurnaan regulasi pemanfaatan di zona konservasi;
c. Perbaikan data dan informasi antara lain melalui pemutakhiran data potensi, integrasi dan kolaborasi dalam sistem pengelolaan dan perbaikan tata kelola, serta pemanfaatan IT dalam monitoring dan evaluasi produksi;
d. Peningkatan efisiensi antara lain melalui mitigasi risiko kegiatan hulu panas bumi, *update* penggunaan teknologi untuk produksi yang efisien, dan kegiatan eksplorasi dengan menggunakan dana APBN.

2.2.2.2 Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan

PNBP dari pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) terdiri atas pendapatan dari bagian Pemerintah atas laba BUMN dan pendapatan dari KND lainnya. Pendapatan dari bagian Pemerintah atas laba BUMN merupakan kontributor terbesar dalam akun pendapatan dari KND tersebut, sedangkan pendapatan dari KND lainnya antara lain berasal dari sisa surplus Bank Indonesia (BI), pendapatan dari surplus Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penentuan target PNBP dari pengelolaan KND, khususnya yang berasal dari bagian Pemerintah atas laba BUMN dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat optimal bagi negara. Dari sisi BUMN, penentuan

besaran target tersebut telah memperhatikan profitabilitas BUMN, terutama untuk beberapa BUMN yang termasuk dalam kelompok BUMN kontributor dividen terbesar. Selain itu, penentuan target bagian Pemerintah atas laba BUMN juga dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan pendanaan perusahaan, terutama tingkat solvabilitas berdasarkan rasio-rasio keuangan penting, seperti *Debt to Equity Ratio* (DER), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Asset to Liability Ratio, Risk Based Capital* (RBC), *dan Gearing Ratio*. Penentuan dividen juga mempertimbangkan kemampuan BUMN dalam mendanai investasi yang menguntungkan dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha, dan diupayakan tidak akan menurunkan nilai pasar BUMN yang terdaftar di bursa saham serta tidak melanggar regulasi atau perjanjian (*covenant*) yang mengikat BUMN. Di sisi lain, Pemerintah juga berkepentingan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang sudah direncanakan dapat didanai dari sumber-sumber penerimaan yang telah ditargetkan, termasuk yang berasal dari PNBP dari pengelolaan KND.

Penetapan target PNBP dari pengelolaan KND, khususnya dari bagian Pemerintah atas laba BUMN, disinergikan guna menyeimbangkan antara kebutuhan sumber dana APBN dengan rencana kerja dan kesinambungan (*sustainability*) usaha BUMN. Sebagai katalisator pembangunan, BUMN didorong berperan aktif dalam mewujudkan program prioritas Pemerintah dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan ketimpangan ekonomi nasional, melalui keterlibatannya dalam pembangunan di bidang infrastruktur, konektivitas, energi, pangan, dan inklusi keuangan. Kebijakan teknis PNBP dari pengelolaan KND yang ditempuh Pemerintah untuk mendapatkan hasil yang optimal adalah dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja BUMN guna menghasilkan laba bersih yang optimal.

Pada periode 2016-2020 pendapatan dari dividen BUMN tumbuh dengan rata-rata 4,2 persen tiap tahunnya. Kinerja BUMN terus mengalami perkembangan yang positif, baik dari sisi aktiva, ekuitas, pendapatan, maupun laba usaha. Perkembangan positif kinerja BUMN pada periode tersebut berdampak pada meningkatnya kontribusi BUMN terhadap APBN, khususnya dari pembayaran dividen yang terus mengalami peningkatan. Sejalan dengan hal tersebut, realisasi pendapatan bagian laba BUMN juga meningkat dari Rp37.133,2 miliar di tahun 2016 menjadi Rp50.634,2 miliar di akhir tahun 2019. Pertumbuhan ini disebabkan Pemerintah menerapkan kebijakan *pay out ratio* yang tepat untuk mendukung penguatan permodalan BUMN. Perkembangan bagian Pemerintah atas Laba BUMN dapat dilihat pada **Tabel 2.7**. Tambahan penerimaan dari sisa surplus BI menyebabkan pendapatan dari KND di tahun 2019 mencapai titik tertingginya sebesar Rp80.726,1 miliar. Pada akhir tahun 2020, *outlook* pendapatan dari KND mencapai Rp65.000,0 miliar atau 100 persen terhadap targetnya dalam Perpres 72 tahun 2020.

Turunnya realisasi pendapatan KND tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 antara lain disebabkan realisasi penerimaan dari sisa surplus BI tidak sebesar penerimaan tahun sebelumnya. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada akhir tahun 2019 berimbas terhadap kinerja keuangan BUMN Tahun Buku 2020, yang berpengaruh pada turunnya proyeksi

TABEL 2.7
PNBP BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN 10 TERBESAR, 2016-2020
(triliun rupiah)

No	BUMN	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	*Outlook* 2020*
1	PT BRI (Persero) Tbk	4,4	6,0	7,5	9,3	11,8
2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3,7	3,7	5,6	6,8	9,9
3	PT Pertamina (Persero)	7,3	11,6	8,6	8,0	8,5
4	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	5,9	6,1	8,7	8,5	8,0
5	PT BNI (Persero) Tbk	1,4	2,4	2,9	2,3	2,3
6	PT Pupuk Indonesia (Persero)	1,5	1,1	0,8	1,1	0,9
7	PT Sarana Multi Infrastruktur	-	0,2	0,3	0,5	0,5
8	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3
9	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	0,4	0,5	0,7	0,8	0,7
10	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	0,2	0,3	0,4	0,2	0,5

*Perpres 72/2020
Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

PNBP dari bagian Pemerintah atas laba BUMN pada tahun 2021. Pandemi Covid-19 memberikan pengaruh yang berbeda bagi BUMN. Beberapa BUMN di sektor tertentu seperti sektor kesehatan dan telekomunikasi diperkirakan tetap berkinerja baik di tengah pandemi. Sementara BUMN sektor perbankan akan sedikit terpengaruh dengan meningkatnya *Non Performing Loan* (NPL). Dampak pandemi Covid-19 yang cukup berat dirasakan oleh BUMN yang bergerak di sektor perhubungan, pariwisata dan industri manufaktur. Laba bersih BUMN diproyeksikan mengalami penurunan, sehingga berdampak pada dividen yang dapat dibagikan kepada pemegang saham. PNBP dari bagian Pemerintah atas laba BUMN pada RAPBN tahun 2021 diperkirakan Rp26.130,5 miliar yang terdiri dari bagian Pemerintah atas laba BUMN perbankan sebesar Rp11.960,1 miliar dan bagian Pemerintah atas laba BUMN nonperbankan sebesar Rp14.170,4 miliar.

Kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan Dividen BUMN dalam tahun 2021, antara lain:

a. Menjaga profitabilitas dan likuiditas perusahaan dengan mempertimbangkan tingkat laba, kemampuan pendanaan, dan solvabilitas;
b. Menjaga persepsi investor yang dapat berpotensi menurunkan nilai pasar BUMN yang terdaftar di bursa efek;
c. Penyesuaian regulasi dan perjanjian yang mengikat BUMN (*covenant*); dan
d. Penetapan dividen lebih selektif untuk menyeimbangkan antara kebutuhan APBN dengan pelaksanaan program dan kesinambungan usaha BUMN.
e. Reformasi dan penataan BUMN dalam rangka memperbaiki kinerja BUMN sehingga mampu meningkatkan penerimaan negara

Perkembangan Pendapatan dari KND dapat dilihat pada **Grafik 2.13**.

GRAFIK 2.13
PERKEMBANGAN PENDAPATAN KND
(triliun rupiah)

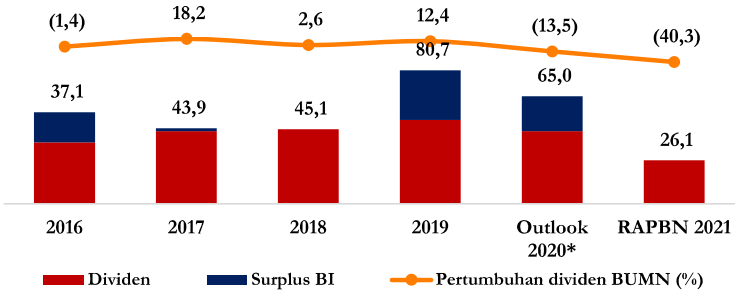

*Perpres 72/2020
Sumber: Kementerian Keuangan

2.2.2.3 PNBP Lainnya

Secara garis besar PNBP Lainnya dikelompokkan ke dalam beberapa jenis pendapatan, antara lain: (i) pendapatan dari penjualan, pengelolaan barang milik negara (BMN), dan iuran badan usaha; (ii) pendapatan administrasi dan penegakan hukum; (iii) pendapatan kesehatan, perlindungan sosial, dan keagamaan; (iv) pendapatan pendidikan, budaya, riset, dan teknologi; (v) pendapatan jasa transportasi, komunikasi dan informatika; (vi) pendapatan jasa lainnya; (vii) pendapatan bunga, pengelolaan rekening perbankan, dan pengelolaan keuangan; (viii) pendapatan denda; dan (ix) pendapatan lain-lain.

Dalam periode tahun 2016-2020, realisasi PNBP Lainnya bergerak secara fluktuatif. Pada tahun 2020 realisasi PNBP Lainnya diperkirakan mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh melambatnya perekonomian Indonesia akibat pandemi Covid-19. Upaya mengurangi penyebaran pandemi Covid-19 melalui pembatasan pergerakan manusia global dan penurunan maupun penghentian sebagian aktivitas perekonomian mengakibatkan penurunan volume layanan PNBP. Oleh karena itu, pada akhir tahun 2020, PNBP Lainnya diperkirakan mencapai Rp100.053,8 miliar sesuai targetnya pada Perpres 72 tahun 2020.

Namun demikian, Pemerintah tetap berusaha mengoptimalkan PNBP ditengah upaya memitigasi risiko pandemi Covid-19 dan dampaknya. Beberapa pengelola PNBP melakukan kebijakan antara lain: Ditjen Imigrasi dan Kepolisian memberikan pembatasan layanan untuk mengurangi penyebaran Covid-19, peningkatan layanan Rumah Sakit dengan fokus penanganan Covid-19, relaksasi kredit terhadap UMK dalam pengembalian dana bergulir, insentif tarif kepada mahasiswa yang terdampak, dan *reschedule* pembayaran spp, serta relaksasi proses, tarif, dan pembayaran dalam pemanfaatan BMN.

Dalam RAPBN tahun 2021, PNBP Lainnya direncanakan sebesar Rp107.042,0 miliar tumbuh 7,0 persen dari targetnya dalam Perpres 72 tahun 2020. Peningkatan ini dipengaruhi oleh beberapa jenis penerimaan dengan jumlah signifikan antara lain, pendapatan penggunaan spektrum dan frekuensi radio, pendapatan penempatan uang negara di Bank Indonesia,

GRAFIK 2.14
PERKEMBANGAN PNBP LAINNYA, 2016-2021
(triliun rupiah)

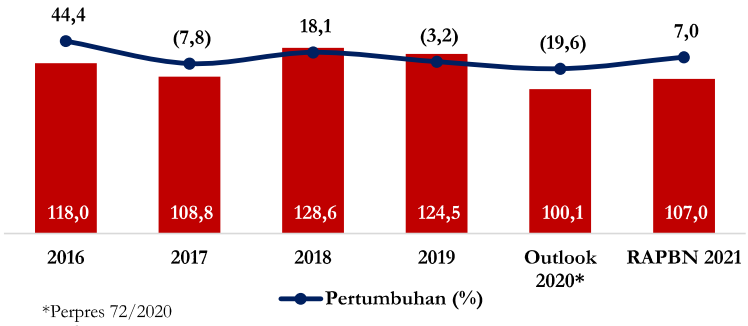

*Perpres 72/2020
Sumber: Kementerian Keuangan

pendapatan Jasa Kepolisian, Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum dan pendapatan premium obligasi negara. Perkembangan PNBP Lainnya periode 2016-2021 dapat dilihat dalam **Grafik 2.14**.

Pada tahun 2021, Pemerintah juga melakukan optimalisasi PNBP Lainnya yang terkait dengan layanan K/L, kebijakan umum terkait pelayanan K/L tersebut antara lain:

a. Peningkatan kualitas pelayanan melalui: penyederhanaan prosedur, penyederhanaan jenis dan/atau tarif, kecepatan layanan, pengoptimalan potensi dan inovasi layanan, perluasan sistem pembayaran berbasis *cashless*, peningkatan penggunaan teknologi dan informasi, dan peningkatan kapasitas sarana prasarana layanan.
b. Peningkatan penerimaan dari pengelolaan aset BMN melalui: inovasi dan penyempurnaan kebijakan, penyelesaian tindak lanjut revaluasi BMN dan perluasan implementasi pengasuransian BMN pada K/L, optimalisasi pengelolaan BMN dari KKKS, dan penyempurnaan kebijakan pengelolaan BMN PKP2B.
c. Penyempurnaan tata kelola melalui: memperluas akses terhadap layanan, pengenaan tarif sampai dengan Rp0 atau 0 persen dengan pertimbangan tertentu, memberikan relaksasi PNBP dalam kondisi tertentu, dan peningkatan sinergi pengawasan dan penagihan PNBP secara lebih intensif.

Peningkatan peran pengelolaan BMN tahun 2021 secara umum dapat ditinjau dari peran sebagai penunjang penerimaan PNBP (*revenue center*), mendukung penyediaan infrastruktur dan efisiensi belanja pada APBN dari sektor pengelolaan BMN (*cost efficiency*). Ketiga hal ini merupakan tiga peran penting pengelolaan BMN yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Secara umum pengelolaan BMN terbagi menjadi dua objek utama yaitu pengelolaan BMN yang berada pada Pengguna Barang (K/L) dan pengelolaan BMN yang berada pada Pengelola Barang antara lain BMK KKKS, PKP2B, dan eks Pertamina.

Dalam rangka menunjang optimalisasi peran pengelolaan BMN khususnya BMN yang berada pada Pengguna Barang (K/L), telah diterapkan beberapa kebijakan baru pengelolaan BMN yang diharapkan dapat meningkatkan fungsi BMN sebagai *revenue center*, pendukung

TABEL 2.8
PERKEMBANGAN PNBP LAINNYA 6 K/L TERBESAR, 2016-2021
(triliun rupiah)

No	Kementerian/Lembaga	2016	2017	2018	2019	*Outlook* 2020*	RAPBN 2021
1	Kementerian Komunikasi dan Informatika	14,9	17,8	17,7	19,0	18,3	18,5
2	Kementerian Perhubungan	5,6	6,0	6,8	7,8	6,1	7,2
3	Kepolisian Negara RI	4,7	10,2	9,7	9,4	7,6	10,7
4	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	3,4	3,2	3,6	4,4	3,3	4,5
5	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1,2	0,2	1,0	0,7	3,3	2,6
6	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	2,1	2,3	2,2	2,3	1,7	2,4

*Perpres 72/2020
Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

penyediaan infrastruktur, dan menciptakan *cost efficiency*. Kebijakan baru tersebut meliputi regulasi yang adaptif terhadap perkembangan kebutuhan, penguatan peran pengelolaan BMN dalam peningkatan *cost efficiency* APBN dan pelaksanaan penilaian kembali (revaluasi) BMN. Target perkembangan PNBP Lainnya yang bersumber dari enam K/L terbesar tahun 2016-2021 disajikan pada **Tabel 2.8**.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)

Target PNBP Lainnya pada Kemenkominfo dalam RAPBN tahun 2021 sebesar Rp18.459,0 miliar lebih tinggi dari *outlook* tahun 2020 yang disebabkan oleh kebijakan yang diterapkan Pemerintah, antara lain:

a. Intensifikasi penagihan secara periodik.
b. Optimalisasi penggunaan aplikasi berbasis *online*.
c. Penguatan tata kelola PNBP (seperti kepatuhan wajib bayar dan penegakan hukum).
d. Penyederhanaan dan otomatisasi/ modernisasi/pemutakhiran proses pelayanan perizinan.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

Target PNBP Lainnya pada Kemenhub dalam RAPBN tahun 2021 sebesar Rp7.212,0 miliar lebih tinggi dari *outlook* tahun 2020 yang disebabkan oleh kebijakan yang diterapkan Pemerintah, antara lain:

a. Penerapan Elektronik Sertifikat Registrasi Uji Tipe (E-SRUT).
b. Peningkatan pelayanan melalui kerja sama dengan pihak badan usaha melalui skema KPBU dan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP).
c. Penerapan teknologi/aplikasi *online* bidang kenavigasian, perkapalan dan kepelautan serta angkutan laut.
d. Optimalisasi pendapatan dari Terminal Khusus (Tersus)/ Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS).
e. Penyesuaian jenis dan tarif serta penyederhanaan perizinan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Target PNBP Lainnya pada Polri dalam RAPBN tahun 2021 sebesar Rp10.716,0 miliar lebih tinggi dari *outlook* tahun 2020 yang disebabkan oleh kebijakan yang diterapkan Pemerintah, antara lain:

a. Peningkatan kualitas layanan.
b. Pengembangan registrasi dan identifikasi (*regident*) dan BPKB *online*.
c. Standarisasi sarana prasarana pelayanan SIM/BPKB.
d. Pengembangan *Regional Traffic Management Center* (RTMC) dan *Traffic Management Center* (TMC).
e. Pengembangan *smart* STNK.
f. Monitoring dan evaluasi melalui SIM, BPKB, STNK, TNKB (SBST) *online*.
g. Penyempurnaan pembangunan dan pengembangan sistem data *online*.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)

Target PNBP Lainnya pada Kemenkumham dalam RAPBN tahun 2021 sebesar Rp4.484,0 miliar lebih tinggi dari *outlook* tahun 2020 yang disebabkan oleh kebijakan yang diterapkan Pemerintah, antara lain:

a. Penambahan Unit Layanan Paspor (ULP), Unit Kerja Keimigrasian (UKK), dan perluasan layanan *e-passport*
b. Simplifikasi pungutan tarif administrasi.
c. Pengembangan layanan administrasi hukum umum berbasis *online*.
d. Pengembangan teknologi informasi pelayanan kekayaan intelektual.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)

Target PNBP Lainnya pada Kemendikbud dalam RAPBN tahun 2021 sebesar Rp2.551,0 miliar. Kebijakan yang diterapkan Pemerintah untuk mengoptimalkan PNBP Lainnya dari Kemendikbud, antara lain:

a. Melakukan revisi PP Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kemendikbud.
b. Melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan uang kuliah tunggal (UKT) yang terjangkau.
c. Melakukan kerjasama/kemitraan dengan pihak lain.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (KemenATR/ BPN)

Target PNBP Lainnya pada KemenATR/BPN dalam RAPBN tahun 2021 sebesar Rp2.438,0 miliar lebih tinggi dari *outlook* tahun 2020 yang disebabkan oleh kebijakan yang diterapkan Pemerintah, antara lain:

a. Diversifikasi layanan informasi melalui tarif layanan berbasis digital.
b. Penyesuaian tarif dari hasil transparansi pelayanan analog ke pelayanan *digital*.
c. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat berbasis teknologi informasi.

2.2.2.4 Pendapatan BLU

BLU merupakan instansi di lingkungan Pemerintah. Pembentukan BLU ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/

atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pengelolaan dan pengaturan mengenai BLU ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005 jo. PP Nomor 74 tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan BLU. Peraturan Pemerintah tersebut memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan kepada BLU dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Fleksibilitas yang diberikan salah satunya adalah penggunaan pendapatan secara langsung tanpa perlu menyetorkan terlebih dahulu ke kas negara dengan berlandaskan kepada prinsip praktik bisnis yang sehat. Sampai dengan 31 Desember 2019, tedapat 233 satuan kerja pemerintah yang tersebar pada 20 K/L yang telah ditetapkan menjadi BLU. Ditinjau dari jenis layanannya, sebagian besar BLU dimaksud bergerak di bidang penyediaan barang dan jasa, terutama bidang pendidikan dan kesehatan, yaitu lebih dari 50 persen dari total BLU.

Dalam periode 2016-2020, pendapatan BLU terus mengalami peningkatan, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 7,8 persen per tahun. Dalam *outlook* tahun 2020 pendapatan BLU diperkirakan sebesar Rp50.000,3 miliar atau sesuai dari targetnya pada Perpres 72 tahun 2020 tumbuh 2,3 persen dari tahun 2019. Hal ini disebabkan terutama karena tingginya realisasi pendapatan BLU yang berasal dari rumpun pengelola dana (BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit/BPDPKS dan BLU Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi/BAKTI). Perkembangan Pendapatan BLU periode 2016-2021 disajikan dalam **Grafik 2.15.**

Dalam RAPBN tahun 2021, BLU ditargetkan sebesar Rp58.790,1 miliar, lebih tinggi 17,6 persen dari proyeksi *outlook* tahun 2020. Peningkatan ini dipengaruhi oleh beberapa jenis penerimaan dengan jumlah signifikan antara lain: dari pendapatan BLU BPDPKS, Pendapatan dari Pelayanan Kesehatan, Pendapatan dari Pelayanan Pendidikan. Kebijakan teknis yang diterapkan Pemerintah dalam upaya optimalisasi pendapatan BLU antara lain:

a. Mengutamakan peningkatan kualitas pelayanan yang *affordable*, *available*, dan *sustainable*.
b. Meningkatkan tata kelola untuk mengawal peningkatan kinerja BLU.

GRAFIK 2.15
PERKEMBANGAN PENDAPATAN BLU, 2016-2021
(triliun rupiah)

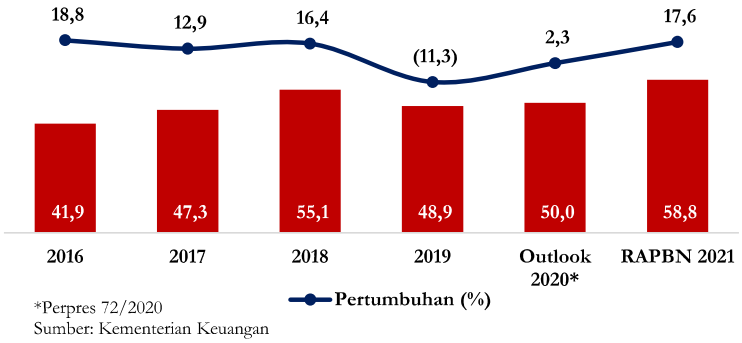

*Perpres 72/2020
Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 2.9
PERKEMBANGAN PENDAPATAN BLU 6 K/L TERBESAR, 2016-2021
(triliun rupiah)

No	Kementerian/Lembaga	2016	2017	2018	2019	*Outlook* 2020*	RAPBN 2021
1	Kementerian Keuangan	14,0	17,9	20,2	9,6	14,1	19,6
2	Kementerian Kesehatan	9,8	10,8	11,2	12,9	12,5	14,6
3	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	-	9,7	9,0
4	Kementerian Komunikasi dan Informatika	3,2	3,3	3,7	3,8	3,3	3,5
5	Kementerian Pertahanan	-	0,8	1,3	2,5	3,2	3,1
6	Kepolisian Republik Indonesia	1,3	1,6	1,8	2,0	1,6	2,0

*Perpres 72/2020
,Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

c. Mengoptimalkan pengelolaan kas BLU untuk meningkatkan kualitas layanan.
d. Modernisasi pengelolaan BLU melalui pemanfaatan informasi teknologi.

Adapun ringkasan enam K/L dengan pendapatan BLU terbesar disajikan pada **Tabel 2.9**. Target pendapatan BLU tahun 2021 berdasarkan K/L dapat dijelaskan sebagai berikut.

Kementerian Keuangan

Dalam RAPBN tahun 2021, pendapatan BLU Kementerian Keuangan ditargetkan sebesar Rp19.638,0 miliar, naik 39,7 persen dari *outlook* tahun 2020 sebesar Rp14.100 miliar. Peningkatan ini disebabkan antara lain:

a. Peningkatan dari BLU BPDKS, dengan berlakunya PMK No 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan yang telah menghilangkan *threshold* pungutan PNBP terhadap harga CPO diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap realisasi PNBP Kemenkeu secara keseluruhan meskipun harga CPO tidak stabil.
b. Adanya tambahan alokasi Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) yang akan dinvestasikan pada instrumen janga panjang yang memberkan imbal hasil menguntungkan.

Kementerian Kesehatan

Dalam RAPBN tahun 2021, pendapatan BLU Kementerian Kesehatan ditargetkan sebesar Rp14.557,0 miliar, naik 16,5 persen dari proyeksi tahun 2020 sebesar Rp12.500 miliar. Peningkatan ini terutama berasal dari Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam RAPBN tahun 2021, pendapatan BLU Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditargetkan sebesar Rp8.962,0 miliar, turun 7,9 persen dari proyeksi tahun 2020 sebesar Rp9.720 miliar. Penurunan disebabkan adanya kebijakan relaksasi PNBP berupa keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang diperkirakan masih akan berlanjut di Tahun 2021.

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Dalam RAPBN tahun 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika ditargetkan sebesar Rp3.450 miliar, naik 4,5 persen dari proyeksi dalam tahun 2020 sebesar Rp3.300 miliar. Kenaikan ini utamanya berasal dari Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Kementerian Pertahanan

Dalam RAPBN tahun 2021, pendapatan BLU Kementerian Pertahanan ditargetkan sebesar Rp3.093,0 miliar, turun 2,6 persen dari proyeksi tahun 2020 sebesar Rp3.170 miliar. Target tahun 2021 tersebut disusun berdasarkan pertimbangan masa transisi dari penerapan program lama ke program baru serta akibat adanya pandemi Covid-19 yang berpengaruh besar pada penurunan jumlah pasien sehingga berdampak terjadinya penurunan pendapatan rumah sakit.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Dalam RAPBN tahun 2021, pendapatan BLU Polri ditargetkan sebesar Rp2.021,0 miliar, naik 13,0 persen dari proyeksi tahun 2020 sebesar Rp1.620 miliar. Kenaikan ini utamanya berasal dari Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit.

Adapun target pendapatan BLU berdasarkan rumpun layanan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Rumpun Layanan Pendidikan
   Dalam RAPBN tahun 2021, rumpun layanan pendidikan ditargetkan sebesar Rp12.773 miliar meningkat sebesar Rp1.484 miliar dari *outlook* tahun 2020 (Perpres 72/2020) sebesar Rp11.289 miliar. Peningkatan ini diharapkan dari mulai dibukanya kembali diklat-diklat keterampilan di Perguruan Tinggi vokasi meski efek dari program relaksasi di tahun 2020 masih akan berpengaruh di perkuliahan tahun 2021 pada umumnya.

2. Rumpun Layanan Kesehatan
   Dalam RAPBN tahun 2021, rumpun layanan Kesehatan ditargetkan sebesar Rp18.510 miliar meningkat sebesar Rp2.151 miliar dari *outlook* tahun 2020 (Perpres 72/2020) sebesar Rp16.359 miliar. Peningkatan ini terutama berasal dari pendapatan jasa pelayanan rumah sakit yang tertekan kunjungannya di masa pendemi Covid-19.

3. Rumpun Layanan Pengelola Dana
   Dalam RAPBN tahun 2021, rumpun layanan pengelola dana ditargetkan sebesar Rp20.981 miliar meningkat sebesar Rp4.394 miliar dari *outlook* tahun 2020 (Perpres 72/2020) sebesar Rp16.587 miliar. Peningkatan ini terutama berasal dari pendapatan pungutan ekspor kelapa sawit dan jasa penyelenggaraan telekomunikasi.

4. Rumpun Layanan Pengelola Kawasan
   Dalam RAPBN tahun 2021, rumpun layanan pengelola kawasan ditargetkan sebesar Rp1.314 miliar meningkat sebesar Rp152 miliar dari *outlook* tahun 2020 (Perpres 72/2020) sebesar Rp1.162 miliar. Peningkatan ini terutama berasal dari optimalisasi aset dan mulai pulihnya permintaan sehingga kawasan industri dan wisata kembali beroperasi sesuai kapasitasnya.

5. Rumpun Layanan Barang dan Jasa Lainnya
   Dalam RAPBN tahun 2021, rumpun layanan Barang dan Jasa Lainnya ditargetkan sebesar Rp5.212 miliar meningkat sebesar Rp605 miliar dari *outlook* tahun 2020 (Perpres 72/2020) sebesar Rp4.606 miliar. Peningkatan ini disebabkan mulai bergairahnya kembali jasa-jasa pengujian laboratorium dan jasa layanan bandar udara.

2.2.3 Perkembangan Penerimaan Hibah Tahun 2016-2020 dan Rencana Tahun 2021

Penerimaan hibah adalah penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L, atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD. Dalam penerimaan hibah, faktor yang memengaruhi realisasi penerimaan hibah antara lain Peraturan Pemerintah untuk mempermudah lembaga donor dalam menyalurkan hibah kepada Pemerintah Indonesia melalui mekanisme hibah terencana maupun hibah langsung. Selain itu, kebijakan Pemerintah dalam administrasi dan akuntansi pengelolaan hibah juga memengaruhi realisasi hibah. Kebijakan ini dilakukan dengan mewajibkan K/L penerima hibah untuk mencatatkan semua penerimaan hibah dalam APBN.

Realisasi penerimaan hibah, yang terdiri dari hibah dalam negeri dan hibah luar negeri, selama tahun 2016-2019 berfluktuasi. Pertumbuhan hibah tertinggi terjadi pada tahun 2018 mencapai Rp15.564,9 miliar yang disebabkan oleh adanya penerimaan hibah dalam negeri dari Pemerintah Daerah yang kemudian dananya digunakan untuk membiayai pilkada pada tahun 2018. Penerimaan hibah dalam Perpres 72 tahun 2020 diperkirakan Rp1.300,0 miliar. Namun realisasinya sampai dengan akhir tahun 2020 diperkirakan akan melebihi target Perpres dimana pada semester I tahun 2020 sudah mencapai Rp1.739,5 miliar. Tingginya penerimaan hibah pada tahun 2020 tersebut disebabkan oleh adanya penerimaan hibah langsung dalam negeri yang merupakan komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menyediakan protokol Covid-19 dalam rangka pelaksanaan Pilkada 2020. Selain penerimaan hibah dalam negeri, penerimaan hibah tahun 2020 juga berasal dari penerimaan hibah luar negeri yang digunakan untuk membiayai pendidikan, pengembangan desa dan sistem perkotaan, penyediaan air bersih dan subsidi, baik yang dikelola oleh K/L maupun diterushibahkan ke daerah.

Penerimaan hibah dalam RAPBN tahun 2021 diperkirakan mencapai sebesar Rp902,8 miliar. Penerimaan hibah tersebut akan digunakan untuk membiayai program-program pengembangan desa dan sistem perkotaan, penyediaan air bersih, penanganan perubahan iklim (*climate change*), serta pengurangan emisi di perkotaan, keanekaragaman hayati dan pelestarian hutan, baik yang dikelola oleh K/L maupun diterushibahkan ke daerah sesuai dengan nota kesepakatan (MoU) yang telah ditandatangani antara Pemerintah sebagai penerima hibah (*grantee*) dengan organisasi atau negara pemberi hibah. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah akan menjaga agar penerimaan hibah tersebut memenuhi prinsip transparan,

akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik, dan tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara. Selain itu, hibah yang diterima oleh Pemerintah diutamakan penerimaan hibah yang tidak memerlukan Rupiah Murni Pendamping (RMP).

2.3 Proyeksi Pendapatan Negara Jangka Menengah Tahun 2022-2024

Secara esensi, kebijakan jangka menengah merupakan titik hubung yang berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan jangka pendek dan jangka panjang agar sinergis dan mempunyai benang merah, sehingga konsistensi kebijakan jangka menengah dapat terjaga agar tujuan jangka panjang dapat dicapai. Sejalan dengan itu, APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal didorong agar mampu merespon dinamika perekonomian secara tepat, menjawab tantangan dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal.

Kondisi perekonomian pada jangka menengah 2022-2024 masih menghadapi tantangan yang cukup berat, sebagai dampak dari perubahan mendasar di tahun 2020 sebagai akibat pandemi Covid-19. Dengan berbagai upaya c*ounter cyclical* yang telah ditempuh oleh Pemerintah diharapkan kinerja perekonomian akan kembali pulih menuju normal secara bertahap, dalam periode 2021-2024. Berdasarkan evaluasi atas realisasi penerimaan perpajakan, faktor utama yang memengaruhi pencapaian penerimaan perpajakan adalah fluktuasi harga komoditas, perubahan struktur perekonomian, maupun perubahan kebijakan. Struktur ekonomi mengalami perubahan dengan ditandai adanya tren melambatnya sektor manufaktur dan meningkatnya sektor jasa dalam dua dekade terakhir. Peningkatan sektor jasa menjadi semacam *shadow economy* sebagai dampak perubahan perilaku konsumsi masyarakat yang beralih ke platform digital yang belum mampu ditangkap dalam basis perpajakan secara optimal. Pada sisi lain, dalam rangka mendorong daya saing, Pemerintah senantiasa memberikan insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis melalui belanja perpajakan (*tax expenditure*), yang juga berkontribusi pada pelemahan kinerja perpajakan selama beberapa tahun terakhir.

Secara umum, pengelolaan fiskal jangka menengah diarahkan untuk mendorong pengelolaan fiskal yang fleksibel untuk melakukan *counter cyclical* dengan tetap memelihara kesinambungan fiskal dalam jangka menengah serta lebih fokus untuk mendukung pemulihan, sekaligus secara simultan melakukan reformasi untuk penguatan fondasi agar mampu keluar dari *middle income trap* menuju Indonesia Maju di tahun 2045. Dengan mempertimbangkan proyeksi makro ekonomi jangka menengah dan kinerja makro fiskal dalam lima tahun terakhir serta volatilitas 2020 sebagai dampak Covid-19, maka kebijakan makro fiskal dalam jangka menengah diarahkan untuk "Percepatan Pemulihan dan Mendorong Produktivitas dan Daya Saing". Sejalan dengan hal tersebut, langkah-langkah yang perlu ditempuh pada sektor pendapatan negara terutama dengan tetap mendukung pemulihan sosial-ekonomi maupun peningkatan daya saing dan investasi dalam transformasi ekonomi. Selain itu, kebijakan optimalisasi penerimaan perpajakan ditempuh sejalan dengan nafas reformasi perpajakan yang menguatkan proses bisnis maupun teknologi informasi, serta kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, optimalisasi PNBP tetap lakukan dengan tetap

mempertimbangkan kelestarian lingkungan, keberlangsungan dunia usaha, daya beli masyarakat, serta kualitas pelayanan. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pendapatan negara pada jangka menengah diproyeksikan akan terus meningkat hingga dapat mencapai 10,8-12,2 persen PDB pada tahun 2024 seiring dengan membaiknya perekonomian ke depan.

2.3.1 Proyeksi Penerimaan Perpajakan Jangka Menengah 2022-2024

Dalam jangka menengah 2022-2024, penerimaan perpajakan akan terus dioptimalkan dengan tetap menjaga daya saing dan investasi sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk tetap melanjutkan kebijakan, baik melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Kebijakan yang akan dilakukan Pemerintah tahun 2022-2024 terkait penerimaan perpajakan secara umum terdiri dari (a) kebijakan perpajakan untuk mendorong investasi dan daya saing; (b) peningkatan pengawasan dan kepatuhan wajib pajak; serta (c) pengendalian konsumsi masyarakat atas barang-barang yang mempunyai eksternalitas negatif. Upaya pemerintah untuk mendorong investasi dan daya saing dilakukan melalui kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk mendukung industrialisasi, ekspor, hilirisasi industri dalam negeri, serta pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis. Kebijakan optimalisasi penerimaan perpajakan dilaksanakan dalam rangka mendorong peningkatan *tax ratio* (dalam arti luas) menjadi berkisar 9,6-10,6 persen terhadap PDB di tahun 2024. Kemudian, peningkatan pengawasan diupayakan dengan penyidikan dan penindakan serta kerjasama internasional yang diarahkan untuk mendukung era transparansi informasi di bidang perpajakan dan penanggulangan penghindaran pajak. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dan penegakan hukum di bidang perpajakan akan terus diupayakan dalam mendorong peningkatan penerimaan perpajakan. Sementara itu, dalam upaya pengendalian eksternalitas negatif atas suatu barang tertentu, kebijakan perpajakan juga diarahkan untuk pengendalian konsumsi masyarakat.

Berdasarkan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya, berbagai kebijakan yang akan dilakukan, serta mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro jangka menengah, penerimaan perpajakan dalam jangka menengah sebagaimana **Grafik 2.16** diperkirakan berada pada kisaran 8,6-8,9

GRAFIK 2.16
PROYEKSI PENERIMAAN PERPAJAKAN JANGKA MENENGAH 2022-2024
(triliun rupiah)

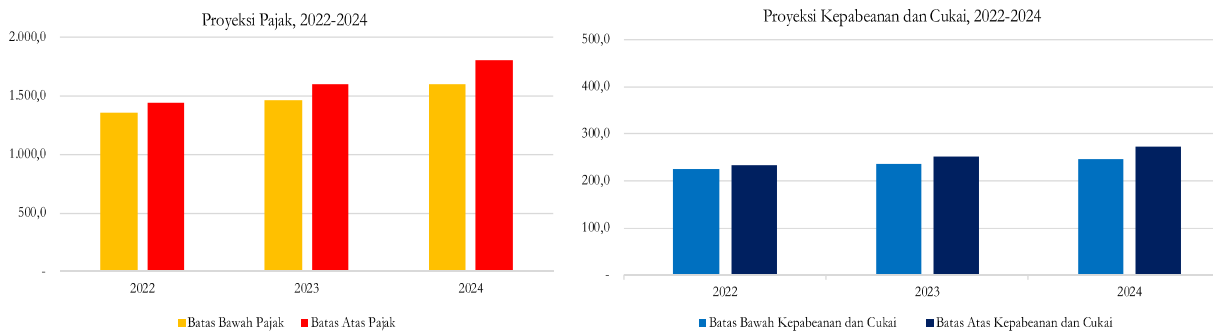

Sumber: Kementerian Keuangan

persen terhadap PDB pada tahun 2024. Dalam jangka menengah, PPh serta PPN dan PPnBM masih menjadi dua penyumbang penerimaan terbesar dari penerimaan perpajakan, dengan kontribusi rata-rata masing-masing sebesar 47,3-48,0 persen untuk PPh dan 36,5-37,6 persen untuk PPN dan PPnBM. Secara pertumbuhan, PPh diproyeksikan rata-rata tumbuh sebesar 8,2-12,9 persen per tahun pada periode 2022-2024 seiring dengan asumsi pertumbuhan ekonomi jangka menengah yang diperkirakan terus meningkat. PPN dan PPnBM diproyeksikan tumbuh sebesar 9,2-12,1 persen per tahun seiring dengan konsumsi masyarakat yang diperkirakan terus meningkat dalam jangka menengah. PBB diproyeksikan juga tumbuh antara lain seiring dengan penambahan dan pengembangan wilayah kerja dan pengembangan lapangan *onstream*. Sementara itu, Pajak Lainnya diproyeksikan akan tumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan meningkat, yang diharapkan dapat mendorong peningkatan transaksi yang menggunakan Bea Meterai.

Kebijakan di sektor kepabeanan dan cukai jangka menengah diarahkan untuk mendorong kemudahan logistik dan perlindungan masyarakat guna mendukung pemulihan ekonomi dan mendorong penerimaan negara. Proyeksi penerimaan kepabeanan dan cukai dalam jangka menengah masih didukung oleh penerimaan cukai sebagai kontributor terbesar. Penerimaan cukai diproyeksikan tumbuh sebesar 3,3-6,5 persen per tahun dipengaruhi oleh rencana penyesuaian tarif cukai dan pengenaan barang kena cukai baru sebagai dampak kebijakan Pemerintah dalam mengendalikan konsumsi barang kena cukai yang memiliki eksternalitas negatif. Selanjutnya, penerimaan bea masuk diperkirakan mengalami pertumbuhan seiring dengan perkembangan kondisi perekonomian global dan domestik disertai meningkatnya volume perdagangan internasional dalam periode jangka menengah yang diharapkan akan berdampak positif terhadap meningkatnya pendapatan bea masuk. Sementara itu, penerimaan bea keluar dalam jangka menengah diperkirakan mengalami pertumbuhan antara lain dipengaruhi perkembangan harga komoditas utama dunia. Kebijakan pada sektor perdagangan internasional akan disinergikan dengan penataan *National Logistic Ecosystem* yang akan dilaksanakan secara estafet mulai tahun 2020 sampai dengan 2024.

2.3.2 Proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Jangka Menengah 2022-2024

Penerimaan Negara Bukan Pajak pada jangka menengah 2022-2024 tetap menghadapi tantangan terutama dari pengaruh perkembangan harga komoditas di pasar internasional. Pemerintah dalam jangka menengah terus berupaya untuk mengoptimalkan PNBP sebagai sumber pendanaan pembangunan setelah penerimaan perpajakan. PNBP diperkirakan akan tumbuh 1,9 persen - 3,3 persen terhadap PDB terutama dengan dukungan PNBP yang bersumber dari pemanfaatan SDA, pelayanan K/L, pengelolaan BMN, dan kekayaan negara dipisahkan. Upaya optimalisasi PNBP tersebut salah satunya melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan PNBP terutama implementasi peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP. Optimalisasi PNBP dilakukan

GRAFIK 2.17
PROYEKSI PNBP JANGKA MENENGAH, 2022-2024 (triliun rupiah)

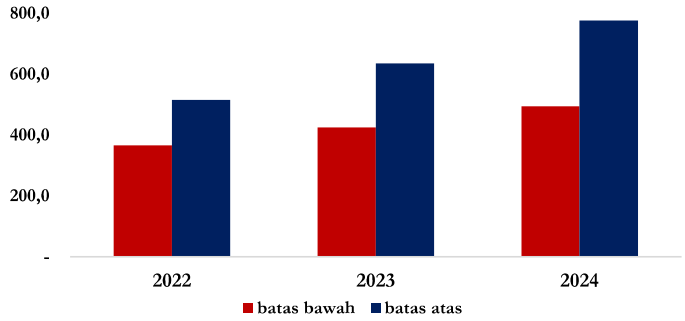

Sumber: Kementerian Keuangan

dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam, meningkatkan layanan kepada masyarakat, meningkatkan daya saing nasional, dan menjaga daya beli masyarakat. Proyeksi jangka menengah PNBP tersaji dalam **Grafik 2.17**.

Dalam jangka menengah PNBP SDA, terutama pendapatan SDA migas, tetap menjadi pendorong utama PNBP dengan proyeksi kontribusi rata-rata sebesar 39,0 persen dari total PNBP. Lebih jauh lagi, proyeksi penerimaan PNBP SDA migas semakin berkurang dipengaruhi oleh asumsi dasar ekonomi makro seperti menurunnya tren *lifting* minyak maupun gas bumi serta stabilnya ICP dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. ICP diproyeksikan berada pada level US$50-US$70 per barel dan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp13.900-Rp15.000 per dolar Amerika Serikat.

Pendapatan SDA nonmigas yang terdiri atas pertambangan mineral dan batubara, kehutanan, perikanan, dan panas bumi diproyeksikan terus bertumbuh. Secara umum kebijakan Pemerintah dalam jangka menengah masih fokus pada langkah optimalisasi pendapatan dari produksi barang tambang mineral dan batubara dengan meningkatkan tarif iuran produksi/royalti untuk mineral dan batubara. Selain itu, Pemerintah juga akan tetap melakukan renegosiasi kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) terkait tarif yang berlaku untuk sektor pertambangan batubara, serta mempercepat proses penyelesaian piutang iuran tetap, iuran produksi/royalti dan DHPB yang belum terselesaikan.

Pendapatan SDA kehutanan diproyeksikan mengalami perlambatan pertumbuhan, sebagai akibat dari penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di dalam hutan konversi, hutan lindung, hutan produksi, dan area penggunaan lainnya. Untuk dapat mencapai target pendapatan SDA kehutanan, Pemerintah akan menempuh kebijakan yang bersifat jangka panjang seperti meningkatkan kualitas SDM yang mengelola pendapatan SDA kehutanan melalui berbagai pelatihan dan bimbingan teknis. Selain itu, Pemerintah juga akan terus melakukan optimalisasi untuk kawasan hutan tanaman industri (HTI), serta optimalisasi dengan penggunaan kawasan hutan.

Pendapatan SDA perikanan tetap diupayakan meningkat melalui langkah-langkah kebijakan dan perbaikan, meliputi (1) perbaikan tata kelola penerbitan perizinan perikanan tangkap dan bersinergi dengan upaya penanggulangan *Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) *fishing*; (2) peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui pengelolaan usaha perikanan yang berkelanjutan dan berkeadilan; serta (3) penguatan armada perikanan nasional secara berkelanjutan yang mengutamakan kapal perikanan produksi dalam negeri dan penanaman modal dalam negeri. Sementara itu, pendapatan panas bumi dalam jangka menengah diproyeksikan stabil. Pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan pemberian fasilitas insentif fiskal untuk sektor panas bumi untuk dapat terus mendorong investasi dalam pengembangan panas bumi. Selain itu, Pemerintah juga akan meningkatkan monitoring terhadap kegiatan pengusahaan panas bumi dalam rangka optimalisasi pendapatan negara dari SDA panas bumi.

Dalam jangka menengah, PNBP Lainnya diproyeksikan tumbuh secara simultan. Terkait dengan PNBP yang dipungut oleh K/L, Pemerintah akan terus melakukan kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi PNBP dalam jangka menengah melalui inventarisasi potensi PNBP pada K/L dan perbaikan serta penyempurnaan regulasi terkait PNBP. Dalam jangka menengah, pendapatan BLU diproyeksikan tetap tumbuh. Ke depan, Pemerintah berkomitmen untuk mengoptimalkan dan menertibkan potensi pendapatan BLU serta menerapkan kebijakan tarif yang tepat untuk meningkatkan dan memperluas akses keterjangkauan layanan bagi masyarakat.

Kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan Pemerintah tahun 2022-2024 terkait optimalisasi PNBP antara lain (1) mengembangkan lapangan *onstream* baru dan efisiensi kegiatan usaha hulu migas; (2) mempercepat proses penyelesaian amandemen kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara; (3) menata dan menyempurnakan pengelolaan sektor kehutanan dan perikanan; (4) mengembangkan sistem penatausahaan dan informasi PNBP sektoral; (5) mengevaluasi dan menyesuaikan jenis dan tarif PNBP; (6) mengintensifkan pengawasan dan penagihan PNBP; (7) meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan K/L kepada masyarakat; (8) mendorong profitabilitas dan peningkatan kinerja BUMN; (9) pemanfaatan sistem teknologi informasi dalam penyelenggaraan dan peningkatan layanan; dan (10) penyusunan dan penyempurnaan regulasi terkait PNBP.

2.3.3 Proyeksi Penerimaan Hibah Jangka Menengah 2022-2024

Penerimaan hibah yang dianggarkan dalam APBN adalah penerimaan hibah yang telah direncanakan dalam bentuk uang yang akan digunakan untuk membiayai suatu kegiatan yang pencairannya dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada dasarnya diselaraskan dengan rencana pembangunan nasional dan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk guna penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan. Adapun penerimaan hibah yang tidak direncanakan dalam tahun berjalan dapat tetap dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Oleh karena itu, proyeksi

GRAFIK 2.18
PROYEKSI HIBAH JANGKA MENENGAH, 2022-2024

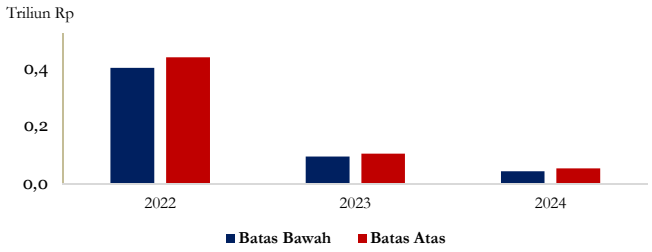

Sumber: Kementerian Keuangan

penerimaan hibah dalam jangka menengah dilakukan berdasarkan proyeksi dari dokumen perencanaan pemberi hibah serta *progress* kinerja kegiatan yang dibiayai dari hibah untuk kegiatan hibah yang telah berjalan, sesuai dokumen perjanjian hibah atau *Memorandum of Understanding* (MoU) yang sudah disepakati. Hibah terencana yang dialokasikan merupakan hibah yang berstatus *on going* atau *multiyears* yang berkaitan dengan program energi dan lingkungan hidup seperti penanganan perubahan iklim (*climate change*), pengurangan emisi di perkotaan, keanekaragaman hayati dan pelestarian hutan. Proyeksi penerimaan hibah dalam jangka menengah disajikan dalam **Grafik 2.18.** Penerimaan hibah dalam jangka menengah 2022-2024 cenderung menurun mencerminkan bahwa sebagai *upper middle income country,* penerimaan hibah tidak signifikan dalam sumber pendapatan APBN. Terlebih lagi saat ini Indonesia juga meningkatkan perannya untuk memberikan hibah kepada negara lain. Selain itu, karakteristik penerimaan hibah yang bersifat sukarela juga membuat proyeksi penerimaan hibah bersifat sangat dinamis.

Bab 3
Belanja Negara

BAB 3
BELANJA NEGARA

3.1 Pendahuluan

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang optimal di tengah dinamika perekonomian, baik global maupun domestik, belanja negara diharapkan dapat berperan secara aktif sebagai instrumen fiskal. Seperti saat ini, di tengah kondisi tidak normal, peran belanja negara menjadi sangat krusial dalam merespon dampak pandemi Covid-19 melalui berbagai kebijakan untuk mendukung upaya penanganan masalah kesehatan dan pemulihan dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan.

Sejalan dengan hal tersebut, belanja negara dalam periode 2016 sampai dengan 2020 diarahkan untuk ekspansif namun terarah dan terukur, dalam pengertian, selain dimanfaatkan untuk pendanaan pembangunan, juga didesain untuk mengantisipasi ketidakpastian dinamika perekonomian.

Dalam kurun waktu 2016–2019, pertumbuhan ekonomi dapat dijaga pada kisaran 5 persen dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang semakin menurun. Namun demikian, dalam tahun 2020, belanja negara mengalami penyesuaian dalam mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 yang terjadi pada kuartal pertama tahun 2020.

Dilihat dari trennya, belanja negara secara nominal mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Peningkatan belanja negara tersebut merupakan perwujudan komitmen Pemerintah untuk mencapai target pembangunan dan mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Terlebih lagi di tahun 2020, dimana Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus untuk menangani dampak pandemi Covid-19 yang penanganannya dilanjutkan di tahun 2021. Dalam periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 belanja negara tumbuh rata-rata 7,4 persen dari sebesar Rp1.864.275,1 miliar pada tahun 2016, menjadi Rp2.309.287,3 miliar pada tahun 2019. Pada tahun 2020, *outlook* belanja negara diperkirakan mencapai Rp2.739.165,9 miliar atau tumbuh 18,6 persen dari tahun 2019. Sedangkan untuk tahun 2021, belanja negara dialokasikan sebesar Rp2.747.526,9 miliar. Alokasi belanja negara tahun 2021 tersebut, terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp1.029.860,5 miliar (37,5 persen terhadap belanja negara), dan Belanja Non-K/L (Bagian Anggaran BUN) sebesar Rp921.400,0 miliar (33,5 persen), serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp796.266,4 miliar (29,0 persen).

Meskipun secara nominal jumlah belanja semakin meningkat setiap tahunnya, bila dilihat dari persentasenya terhadap PDB, besaran belanja negara dari tahun 2016–2021 cenderung tetap berada pada kisaran 14,6–16,7 persen. Dengan porsi belanja negara terhadap PDB tersebut, pemanfaatan belanja negara harus dilaksanakan seoptimal mungkin agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya. Untuk itu, Pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas belanja negara melalui penguatan belanja yang efektif. Upaya ini dilakukan melalui penajaman belanja barang dan belanja modal, reformasi belanja pegawai, serta mendorong efektivitas bantuan sosial dan subsidi agar lebih tepat sasaran.

Selain itu, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, serta mendukung capaian prioritas nasional, peran daerah juga akan terus ditingkatkan, sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk melakukan penguatan kualitas desentralisasi fiskal. Hal ini terlihat dari meningkatnya realisasi transfer ke daerah dan dana desa dari semula pada tahun 2016 sebesar Rp710.256,9 miliar diproyeksikan meningkat menjadi Rp796.266,4 miliar pada RAPBN tahun 2021. Peningkatan tersebut harus diikuti dengan peningkatan *quality control* terhadap pelaksanaannya agar *output* dan *outcome* yang diharapkan dapat tercapai. Perkembangan belanja negara tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 ditampilkan dalam **Grafik 3.1**.

Sejalan dengan prioritas nasional pada RPJMN 2020-2024 dan rancangan RKP tahun 2021, kebijakan belanja negara dalam RAPBN tahun 2021 diarahkan sebagai berikut: (1) mendukung pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ketahanan pangan, pariwisata, dan perlindungan sosial; (2) mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka percepatan transformasi digital melalui peningkatan pelayanan kepada masayarakat, penyelenggaraan pemerintahan, *shared service*, inklusi masyarakat dalam e-commerce; (3) melaksanakan reformasi dan peningkatan kualitas belanja dengan melanjutkan pengendalian belanja dalam kondisi adaptasi kebiasaan baru, melaksanakan redesain sistem perencanaan dan penganggaran, serta melanjutkan program pembangunan yang sempat tertunda akibat pandemi Covid-19 dan inisiatif baru; serta (4) peningkatan *quality control* anggaran TKDD dan mendorong peningkatan peran pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Selanjutnya, kebijakan belanja negara juga diarahkan untuk sejalan dengan kebijakan makro fiskal. Sesuai dengan KEM PPKF tahun 2021, kebijakan makro fiskal dalam jangka menengah diarahkan untuk "Mendorong Produktivitas dan Daya Saing Bangsa". Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan belanja negara dalam jangka menengah difokuskan untuk mengakselerasi pemulihan sosial-ekonomi, meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing, serta memanfaatkan bonus demografi untuk mendukung transformasi ekonomi.

GRAFIK 3.1
PERKEMBANGAN BELANJA NEGARA, 2016–2021
(triliun rupiah)

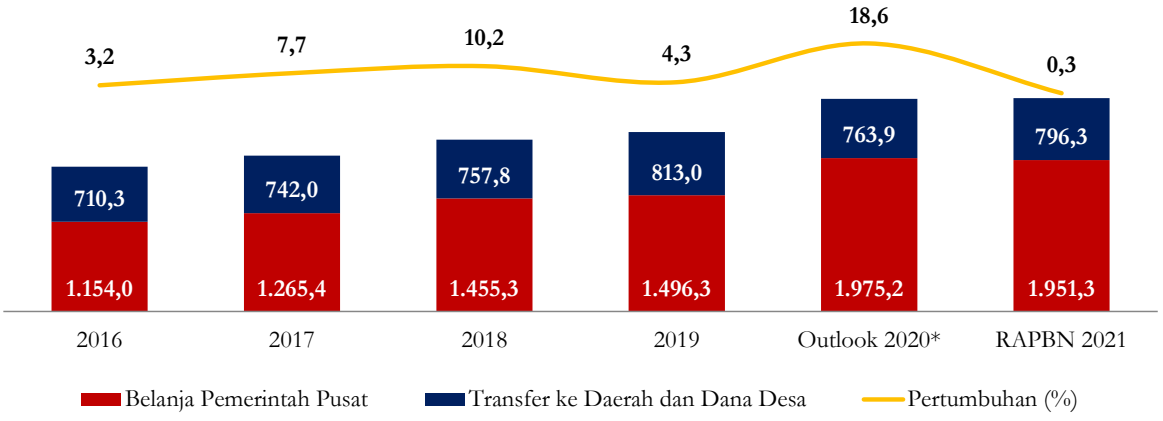

* Perpres Nomor 72 Tahun 2020
Sumber: Kementerian Keuangan

BOKS 3.1

POKOK-POKOK RKP TAHUN 2021

Kebijakan dan besaran belanja negara dalam tahun 2021 memperhatikan program pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 dengan tema, "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial" yang dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional yaitu: (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan (7) Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik. Penjelasan lebih detail terkait dengan tujuan dari pelaksanaan ketujuh Prioritas Nasional tersebut adalah sebagai berikut.

Prioritas Nasional Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang berjalan lambat akibat pandemi Covid-19. Pelaksanaannya melalui (1) penguatan ketahanan sistem pangan berkelanjutan; (2) penguatan penyediaan energi; (3) penguatan daya saing industri melalui akses ekspor dan produktivitas tenaga kerja; (4) pemulihan pariwisata nasional; dan (5) penguatan ekosistem kelembagaan dan regulasi, serta dukungan perluasan investasi.

Prioritas Nasional Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Kebijakan pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan tahun 2021 diarahkan untuk: (1) mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19; (2) melanjutkan transformasi sosial ekonomi; (3) mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah; dan (4) meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah.

Prioritas Nasional Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Kebijakan peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing tahun 2021 untuk: (1) mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan; (2) memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial; (3) meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; (4) meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; (5) meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; (6) meningkatkan aset produktif rumah tangga miskin, rentan, dan terdampak Covid-19; serta (7) meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Kebijakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan tahun 2021 diarahkan untuk: (1) memperkuat pusat-pusat gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu melalui bidang pendidikan, tata kelola pemerintahan, serta sistem sosial pada keluarga dan masyarakat, serta pembinaan ideologi Pancasila; (2) membangun ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat, mengembangkan media baru berbasis teknologi informasi sebagai wahana ekspresi budaya, dan mengembangkan dana perwalian kebudayaan; (3) meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang dapat saling menghormati agama/keyakinan yang lain, inklusif, dan toleran; serta (4) mengembangkan layanan literasi berbasis inklusi sosial dalam upaya meningkatkan kemampuan literasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.

Prioritas Nasional Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Kebijakan pembangunan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar tahun 2021 diarahkan untuk: (1) mendukung penguatan sistem kesehatan nasional melalui pembangunan sarana kesehatan

masyarakat untuk meningkatkan layanan kesehatan dan mendukung penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat serta peningkatan penyediaan layanan dasar (penyediaan pengelolaan air bersih, sanitasi, dan perbaikan permukiman); (2) mendukung pemulihan pembangunan nasional akibat pandemi Covid-19 melalui peningkatan pembangunan infrastruktur (pelayanan dasar, konektivitas, perkotaan, energi dan ketenagalistrikan di sektor pariwisata, industri, dan yang menunjang peningkatan investasi, mengedepankan ketangguhan infrastruktur menghadapi bencana, serta optimalisasi kegiatan yang menggunakan metode padat karya).

Prioritas Nasional Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Kebijakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap dampak bencana nonalam seperti pandemi Covid-19, serta perubahan iklim tahun 2021, diarahkan untuk: (1) Penguatan pencegahan, penanggulangan, serta pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup secara terintegrasi disertai dengan penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup, termasuk dalam penanganan limbah medis akibat pandemi Covid-19; (2) Penguatan sistem dan respon peringatan dini bencana alam serta bencana nonalam (fokus pada kesiapsiagaan pencegahan penyakit menular/pandemi), didukung oleh kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta peningkatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan dalam rangka reformasi sistem ketahanan bencana; serta (3) Peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK pada masa pemulihan aktivitas sosial-ekonomi, dengan fokus pada sektor lahan, industri, dan energi.

Prioritas Nasional Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik. Kebijakan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik tahun 2021 diarahkan untuk: (1) mewujudkan konsolidasi demokrasi, supremasi hukum dan tegaknya hak asasi manusia; (2) mewujudkan birokrasi yang profesional dan netral; (3) mewujudkan penguatan politik luar negeri dan kerjasama pembangunan internasional; (4) mewujudkan rasa aman dan damai bagi seluruh masyarakat; serta (5) mewujukan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kedaulatan negara.

3.2 Belanja Pemerintah Pusat

3.2.1 Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2016–2020 dan Rencana Tahun 2021

Belanja pemerintah pusat dalam periode 2016–2019 semakin meningkat dari tahun ke tahun, peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan berbagai program/kegiatan Pemerintah, termasuk pendanaan berbagai kegiatan strategis seperti penanganan bencana, kegiatan berskala internasional (Asian Games dan Asian Paragames), dan pelaksanaan pemilu. Secara nominal, realisasi belanja pemerintah pusat dalam periode 2016–2019 mengalami peningkatan dari Rp1.154.018,2 miliar dalam tahun 2016, menjadi Rp1.496.313,9 miliar dalam tahun 2019 (rata-rata tumbuh 9,0 persen per tahun).

Dari sisi perkembangan anggaran, belanja pemerintah pusat pada tahun 2020 meningkat sangat signifikan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya mencapai Rp1.975.240,2 miliar atau meningkat 32,0 persen apabila dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini terjadi akibat bencana yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang menyebar secara cepat dan mengancam kesehatan publik, sehingga mendorong Pemerintah untuk mengambil berbagai langkah pencegahan yang luar biasa.

Untuk menangani dampak penyebaran pandemi Covid-19 tersebut, Pemerintah melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran terhadap belanja yang tidak terkait langsung dengan penanganan Covid-19.

Peningkatan belanja pemerintah pusat pada tahun 2020 tersebut dimanfaatkan untuk pelaksanaan stimulus fiskal dalam mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi, antara lain di bidang kesehatan, perlindungan sosial, sektoral K/L dan Pemda, serta dukungan UMKM. Secara lebih spesifik peningkatan belanja pemerintah pusat dimanfaatkan untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 dalam bentuk pemberian insentif bagi tenaga medis pusat dan daerah serta pengadaan alat pelindung diri, alat tes, dan obat-obatan terkait penanganan Covid-19. Selain itu, peningkatan tersebut juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan konsumsi masyarakat yang dilakukan dengan mempertajam perlindungan sosial dalam bentuk menjaga konsumsi melalui percepatan dan penguatan subsidi dan bantuan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan miskin seperti: (1) tambahan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) secara bulanan; (2) tambahan anggaran program kartu sembako untuk perluasan cakupan menjadi 20 juta KPM dengan tambahan nilai bantuan menjadi Rp200.000/KPM/Bln; (3) penguatan kartu prakerja untuk 5,6 juta orang pekerja informal/pelaku usaha mikro dan kecil; (4) pembebasan/diskon tarif listrik bagi rumah tangga pelanggan listrik 450 VA dan 900 VA subsidi; serta (5) antisipasi untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan operasi pasar/logistik. Selain itu, Pemerintah juga memberikan dukungan pemulihan ekonomi kepada dunia usaha melalui dukungan sektoral untuk pariwisata, perumahan, dan program padat karya Kementerian/Lembaga.

Dalam kurun waktu tahun 2016–2020, perbaikan belanja pemerintah pusat terus ditingkatkan melalui berbagai kebijakan dan perbaikan mekanisme perencanaan penganggaran. Bentuk konkrit dari upaya Pemerintah untuk meningkatkan perbaikan belanja negara tersebut dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan utama yang diambil Pemerintah setiap tahunnya. Beberapa kebijakan yang dilakukan antara lain: (1) perubahan skema bantuan pangan, dari skema subsidi harga menjadi bantuan pangan langsung ke keluarga penerima manfaat; (2) perubahan mekanisme penyaluran bantuan sosial menjadi secara nontunai seperti PKH dan Bantuan Pangan/Kartu Sembako; (3) peningkatan nilai manfaat dan perluasan cakupan program bansos seperti PKH, bantuan iuran PBI JKN, dan Kartu Sembako; (4) peningkatan efisiensi belanja barang melalui berbagai kebijakan efisiensi untuk belanja yang bersifat nonprioritas; (5) peningkatan anggaran infrastruktur, disertai dengan upaya perbaikan dalam pelaksanaannya; (6) pemenuhan anggaran kesehatan 5 persen dari APBN, yang dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan, baik dari sisi permintaan maupun penawaran; (7) pelaksanaan berbagai agenda strategis, seperti Pemilu, dan penanganan bencana; serta (8) pelaksanaan stimulus fiskal dan pemulihan ekonomi nasional dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19.

Berdasarkan realisasi belanja pemerintah pusat tahun 2016–2020, terdapat beberapa capaian *output* prioritas antara lain: (1) peningkatan akses layanan pendidikan melalui bantuan

Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sebanyak 20,1 juta siswa serta perluasan cakupan Program Bidikmisi menjadi KIP Kuliah bagi 1 juta mahasiswa pada tahun 2020; (2) cakupan penduduk miskin yang mendapatkan bantuan iuran dalam rangka JKN melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebanyak 96,8 juta jiwa; (3) sasaran PKH juga ditingkatkan menjadi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sejak tahun 2018 serta peningkatan manfaat pada tahun 2019; (4) tambahan kartu sembako menjadi 20 juta keluarga penerima manfaat dengan tambahan indeks bantuan pada tahun 2020; dan (5) pembangunan jalan baru dan jembatan baru sampai dengan akhir 2020 diperkirakan masing-masing mencapai 2.827 km dan 59.860 m.

Untuk tahun 2021, sejalan dengan tema kebijakan fiskal yaitu "Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi", maka belanja pemerintah pusat tahun 2021 diarahkan untuk menjadi momentum transisi menuju adaptasi kebiasaan baru secara bertahap, menyelesaikan permasalahan di sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial yang dihadapi Indonesia pascapandemi Covid-19, serta penguatan reformasi untuk keluar dari *middle income trap*, dengan kebijakan diarahkan antara lain pada:

1. **Penajaman Belanja Operasional** sejalan dengan perubahan proses kerja.
2. **Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi**, dalam rangka percepatan transformasi digital melalui peningkatan pelayanan kepada masayarakat, penyelenggaraan pemerintahan, *shared service*, inklusi masyarakat dalam e-commerce.
3. **Mendukung prioritas pembangunan untuk percepatan pemulihan ekonomi** untuk memfokuskan belanja melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan (pertanian dan perikanan), pariwisata, jaring pengaman sosial, dunia usaha dan UMKM.
4. **Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran**, menggunakan pendekatan *spending better* yang fokus pada pelaksanaan program prioritas, berbasis pada hasil (*resultbased*), dan efisiensi kebutuhan dasar, serta antisipatif terhadap berbagai tekanan (*automatic stabilizer*).

Untuk mencapai tujuan tersebut belanja pemerintah pusat dalam RAPBN tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp1.951.260,5 miliar. Alokasi tersebut akan dimanfaatkan untuk melaksanakan program-program prioritas antara lain sebagai berikut: (1) pemberian bantuan pendidikan dari usia dini sampai dengan jenjang pendidikan tinggi antara lain melalui, pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) dan pemberian KIP Kuliah; (2) penguatan vokasi melalui peningkatan *link and match* dengan kebutuhan dunia industri untuk menjawab kebutuhan masa depan yang semakin beragam; (3) melanjutkan pemberian bantuan PKH dan Kartu Sembako untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan miskin guna membantu pemulihan sosial; (4) memenuhi kewajiban Pemerintah untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang; (5) menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, khususnya golongan miskin dan rentan melalui pemberian subsidi; dan (6) melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur antara lain pembangunan jalan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan air limbah, irigasi, sanitasi, dan kegiatan lainnya, yang penyalurannya dilaksanakan dengan prinsip berbasis kinerja. Perkembangan belanja pemerintah pusat secara detil dapat dilihat dalam **Grafik 3.2**.

GRAFIK 3.2
PERKEMBANGAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2016–2021
(triliun rupiah)

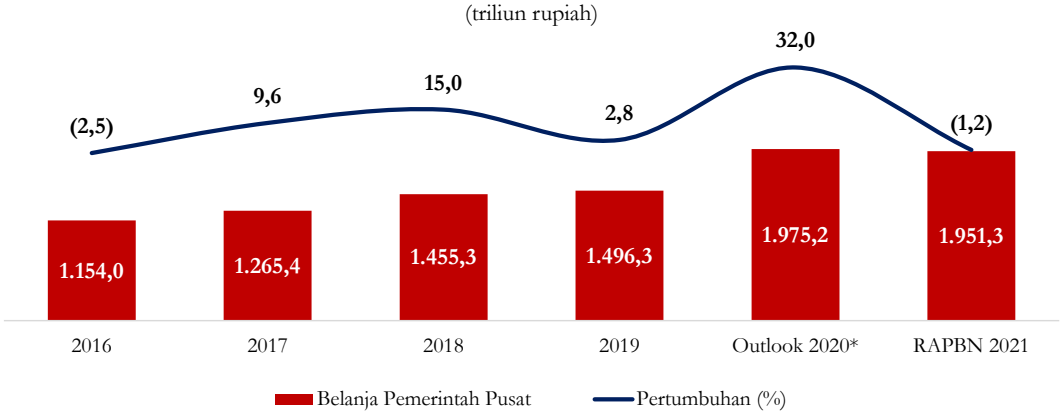

* Perpres Nomor 72 Tahun 2020
Sumber: Kementerian Keuangan

3.2.1.1 Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi

Anggaran belanja pemerintah pusat dikelompokkan dalam dua bagian yaitu: (1) anggaran yang dialokasikan melalui Bagian Anggaran (BA) Kementerian/Lembaga (K/L); dan (2) anggaran yang dialokasikan melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) atau belanja non-K/L.

Secara komposisi belanja pemerintah pusat menurut organisasi dalam periode tahun 2016-2020 cenderung tetap, dimana porsi belanja K/L cenderung lebih tinggi dibanding belanja non-K/L. Namun komposisi ini berubah pada tahun 2020 dimana porsi belanja non-K/L lebih tinggi apabila dibandingkan dengan belanja K/L, hal ini terjadi akibat dilaksanakannya beberapa program penanganan dampak pandemi Covid-19 dan juga pelaksanaan beberapa stimulus fiskal dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional yang alokasinya untuk sementara ditampung di dalam belanja lain-lain sambil menunggu kesiapan pelaksanaannya. Pada tahun 2016 belanja K/L memiliki porsi sebesar 59,3 persen dari belanja pemerintah pusat sedangkan untuk belanja non-K/L porsinya adalah sebesar 40,7 persen. Pada tahun 2020 porsi terbesar belanja pemerintah pusat adalah belanja non-K/L dengan porsi sebesar 57,7 persen, sedangkan sisanya sebesar 42,3 persen adalah belanja K/L.

Belanja pemerintah pusat dalam RAPBN tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp1.951.260,5 miliar, yang terdiri dari alokasi belanja K/L sebesar Rp1.029.860,5 miliar dan belanja non-K/L sebesar Rp921.400,0 miliar. Secara lengkap belanja pemerintah pusat tahun 2020 dan 2021 disajikan dalam **Tabel 3.1**.

TABEL 3.1
BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2020–2021
(triliun rupiah)

Uraian	Outlook 2020*	RAPBN 2021
Belanja K/L	**836,4**	**1.029,9**
Belanja Non K/L	**1.138,9**	**921,4**
a.l. Pembayaran Bunga Utang	338,8	373,3
Subsidi	192,0	172,9
Jumlah	**1.975,2**	**1.951,3**

* Perpres Nomor 72 Tahun 2020
Sumber : Kementerian Keuangan

3.2.1.1.1 Belanja Kementerian/Lembaga

Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) merupakan salah satu alat Pemerintah untuk melaksanakan berbagai kebijakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Pemerintah senantiasa berupaya agar kebijakan dan program-program pembangunan nasional yang dibuat mempunyai manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat dan mampu meningkatkan dan mempermudah aktivitas perekonomian masyarakat.

Selama periode 2016–2019, belanja K/L sebagian besar diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia dan daya saing, meningkatkan dan memperlancar kegiatan perekonomian, memberikan perlindungan sosial sebagai perwujudan keadilan bagi masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, serta menciptakan suatu rasa aman bagi masyarakat.

Beberapa kebijakan strategis yang dilaksanakan dalam periode 2016–2019 antara lain: (1) pengalihan alokasi BOS dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi DAK pada komponen transfer ke daerah; (2) perubahan skema pemberian bantuan pangan, dari subsidi menjadi bantuan sosial pangan (BPNT/Rastra) melalui Kementerian Sosial; (3) percepatan pembangunan sarana dan prasarana bidang pendidikan, yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mulai dilaksanakan pada tahun 2019.

Dalam rangka meningkatkan dan menjaga efisiensi dan efektivitas belanja K/L, Pemerintah melakukan beberapa kebijakan diantaranya: (1) penajaman belanja barang non-operasional seperti perjalanan dinas, honor kegiatan, dan paket pertemuan; (2) pembatasan terhadap pembangunan kantor/gedung pemerintahan; (3) optimalisasi pemanfaatan belanja modal; (4) sinergi program-program perlindungan sosial dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); (5) penyederhanaan proses dan prosedur pengadaan barang dan jasa untuk mempercepat penyerapan anggaran terutama belanja infrastruktur; dan (6) reformasi birokrasi.

Selama periode 2016–2019, belanja K/L sebagian besar dialokasikan pada K/L yang melaksanakan tugas dan fungsi utama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, serta pertahanan dan keamanan. Adapun beberapa K/L tersebut yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya, program-program prioritas dan strategis yang telah dilaksanakan Pemerintah antara lain: (1) bidang pendidikan dengan memberikan bantuan dan beasiswa bagi siswa/mahasiswa kurang mampu melalui program KIP, Bidikmisi, dan KIP Kuliah, percepatan penyediaan infrastruktur pendidikan, dan penguatan pendidikan/pelatihan vokasi; (2) bidang kesehatan melalui penyaluran PBI JKN bagi masyarakat kurang mampu, (3) bidang infrastruktur antara lain dengan membangun infrastruktur konektivitas seperti jalan Trans-Jawa, Trans-Sumatera, Trans-Papua, bandara, pengembangan tol laut, dan pembangunan jalur kereta api, (4) bidang perlindungan sosial melalui pemberian PKH

dan BPNT; dan (5) bidang politik, hukum, pertahanan keamananan, dan ketertiban melalui pengadaan/pemeliharaan alat utama sistem persenjataan khusus (Almatsus) TNI dan Almatsus Polri.

Dalam periode 2016-2019 beberapa capaian pada bidang pembangunan nasional adalah sebagai berikut.

Pembangunan bidang pendidikan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan mutu dan akses pendidikan, serta meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Indonesia. Beberapa capaian *output* prioritas pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama periode 2016–2019, antara lain: (1) siswa yang mendapatkan PIP sebanyak 19,2 juta siswa pada tahun 2016 dan sebanyak 18,4 juta siswa pada tahun 2019, (2) mahasiswa penerima bantuan bidikmisi sebanyak 305.025 mahasiswa pada tahun 2016 dan 433.600 mahasiswa pada tahun 2019, dan (3) guru non-PNS yang menerima tunjangan profesi sebanyak 214.218 orang pada tahun 2016 dan sebanyak 225.244 orang pada tahun 2019. Sedangkan pada Kementerian Agama, *output*-nya antara lain: (1) siswa yang mendapatkan PIP sebanyak 1,46 juta siswa pada tahun 2016 dan sebanyak 2,18 juta siswa pada tahun 2019, (2) mahasiswa penerima bantuan bidikmisi sebanyak 19.883 mahasiswa pada tahun 2016 dan 32.471 mahasiswa pada tahun 2019, dan (3) guru non-PNS yang menerima tunjangan profesi sebanyak 253.461 orang pada tahun 2016 dan sebanyak 278.626 orang pada tahun 2019.

Pembangunan bidang kesehatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan kualitas SDM Indonesia. Beberapa capaian *output* prioritas selama periode 2016–2019 antara lain (1) PBI JKN sebanyak 91,1 juta jiwa pada tahun 2016 dan sebanyak 96,5 juta jiwa pada tahun 2019; (2) penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis sebanyak 460.000 orang pada tahun 2018 dan sebanyak 521.990 orang pada tahun 2019; dan (3) penyediaan makanan tambahan bagi balita kurus sebanyak 612.900 orang pada tahun 2018 dan sebanyak 1.486.400 orang pada tahun 2019.

Pembangunan bidang infrastruktur yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan dan memperlancar aktivitas perekonomian masyarakat. Beberapa capaian *output* prioritas infrastruktur selama periode 2016–2019 antara lain: (1) pembangunan jalan baru sepanjang 2.557 km, (2) pembangunan rumah susun sebanyak 39.534 unit; (3) jumlah pembangunan bandara 12 lokasi, dan (4) pembangunan jalur kereta api sepanjang 937 km'sp.

Pembangunan bidang perlindungan sosial yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah diharapkan dapat menjaga daya beli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa capaian *output* prioritas selama periode 2016–2019 antara lain: (1) keluarga miskin yang mendapat bantuan tunai bersyarat/PKH sebanyak 6,0 juta KPM pada tahun 2016 dan sebanyak 9,8 juta KPM pada tahun 2019; (2) keluarga miskin yang mendapat bantuan pangan nontunai (BPNT) sebanyak 1,2 juta KPM pada tahun 2017 dan sebanyak 15,3 juta KPM pada tahun 2019; dan (3) korban bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak 179.029 orang pada tahun 2016 dan sebanyak 283.901 orang pada tahun 2019.

Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan diharapkan dapat menjaga kestabilan keamanan dan ketertiban di masyarakat serta menjaga pertahanan dan kedaulatan negara. Beberapa capaian *output* prioritas, antara lain: (1) pengadaan amunisi kaliber kecil sebanyak 14,2 juta butir; (2) pengadaan Alpung, KRI, KAL, dan Ranpur/Rantis Matra Laut sebanyak 53 unit; (3) pengadaan/penggantian pesawat sebanyak 32 unit; (4) pemenuhan Almatsus (Alat Material Khusus) sebanyak 1.172.016 unit; (5) penanganan dan penyelesaian tindak pidana umum sebanyak 383.374 kasus; (6) penanganan dan penyelesaian tindak pidana narkoba sebanyak 101.896 kasus.

Selanjutnya, pada tahun 2020, alokasi anggaran belanja K/L sangat dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19. Adanya pandemi tersebut telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang besar, yang berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menangani permasalahan tersebut, Pemerintah membuat langkah-langkah kebijakan untuk menangani permasalahan kesehatan dan menyelamatkan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah khususnya terkait belanja K/L diantaranya dengan melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran terhadap belanja yang tidak terkait langsung dengan penanganan Covid-19, seperti perjalanan dinas, biaya rapat, termasuk juga tidak diberikannya tunjangan hari raya (THR) kepada pejabat negara serta pejabat eselon I dan II. Berdasarkan berbagai kebijakan tersebut, belanja K/L tahun 2020 mengalami perubahan dari Rp909.620,8 miliar dalam APBN menjadi Rp836.380,3 miliar dalam *outlook* tahun 2020.

Beberapa target *output* prioritas tahun 2020 adalah sebagai berikut. Bidang pendidikan dengan *output* prioritas pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan antara lain: (1) siswa yang mendapatkan PIP sebanyak 17,9 juta siswa; dan (2) mahasiswa penerima Bidikmisi/KIP kuliah sebanyak 984.985 mahasiswa. Sedangkan pada Kementerian Agama, *output*-nya antara lain (1) siswa yang mendapatkan PIP sebanyak 2,2 juta siswa, dan (2) mahasiswa penerima Bidikmisi/KIP kuliah sebanyak 52.625 mahasiswa.

Bidang kesehatan dengan *output* prioritas antara lain: (1) PBI JKN sebanyak 96,8 juta jiwa, (2) penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis sebanyak 387.700 orang; dan (3) penyediaan makanan tambahan bagi balita kurus sebanyak 693.000 orang.

Selanjutnya, *output* prioritas bidang perlindungan sosial pada tahun 2020 antara lain: (1) keluarga miskin yang mendapat bantuan tunai bersyarat/PKH sebanyak 10 juta KPM; (2) keluarga miskin yang mendapat kartu sembako sebanyak 20 juta KPM; (3) bantuan sosial sementara (penanganan Covid-19) yang diberikan bagi warga Jabodetabek sebanyak 1,9 juta KPM dan bagi warga non-Jabodetabek sebanyak 9 juta KPM.

Bidang infrastruktur dengan *output* prioritas antara lain: (1) pembangunan jalan baru sepanjang 270 km; (2) pembangunan rumah susun sebanyak 1.640 unit; (3) jumlah pembangunan bandara 1 lokasi; dan (4) pembangunan jalur kereta api sepanjang 94 km'sp.

Bidang Pertahanan dan Keamanan dengan *output* prioritas antara lain: (1) pengadaan amunisi kaliber kecil sebanyak 13 paket; (2) pengadaan Alpung, KRI, KAL, dan Ranpur/Rantis Matra Laut sebanyak 14 unit; (3) pengadaan/penggantian pesawat sebanyak 4 unit; (4) pemenuhan Almatsus sebanyak 147.283 unit; (5) penanganan dan penyelesaian tindak pidana umum sebanyak 91.627 kasus; dan (6) penanganan dan penyelesaian tindak pidana narkoba sebanyak 20.714 kasus.

Selanjutnya, tahun 2021 merupakan masa transisi menuju adaptasi kebiasaan baru pascapandemi Covid-19. Dampak pandemi ini diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun 2021, baik pada sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi. Untuk mengantisipasi berbagai dampak tersebut, kebijakan belanja K/L tahun 2021, masih diarahkan untuk melakukan penanganan dan pemulihan dampak Covid-19 dengan tetap memperhatikan pencapaian RPJMN 2020–2024, khususnya pada proyek prioritas strategis (*Major Project*). Hal ini sejalan dengan Tema RKP tahun 2021 yaitu "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial" dan tema Kebijakan Fiskal yaitu "Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi". Di samping itu, penyusunan belanja K/L juga memperhatikan masukan dan saran dari Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2021 dan RKP Tahun 2021.

Kebijakan umum belanja K/L tahun 2021 yaitu: (1) meningkatkan efisiensi dan efektivitas, lebih produktif dan bermanfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan; (2) mendukung reformasi bidang kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, dan reformasi belanja untuk mendukung akselerasi pemulihan sosial dan ekonomi; (3) memperkuat sinergi dan koordinasi antar K/L, Pemda, dan instansi lainnya; dan (4) mempertajam program dan kegiatan K/L untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan arah dan kebijakan umum belanja K/L tersebut, maka fokus belanja K/L: (1) pencapaian RPJMN 2020–2024 khususnya pada proyek prioritas strategis (*Major Project*) dengan mempertimbangkan dampak Covid-19 terhadap pelaksanaan prioritas pembangunan; (2) pemulihan kondisi akibat Covid-19, dengan memperhatikan sektor terdampak (pariwisata, perdagangan, manufaktur, dan pertanian); (3) reformasi bidang kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan dan dukungan dunia usaha, serta UMKM; dan (4) reformasi penganggaran, fokus pada prioritas dan orientasi pada hasil (*result based*), efisensi belanja nonprioritas, antisiklus (*counter cyclical*) secara otomatis (*automatic stabilizer*) melalui jaring pengaman sosial (PKH, kartu sembako, kartu prakerja).

Selanjutnya, kebijakan belanja K/L di tahun 2021 diprioritaskan pada bidang teknologi informasi dan komunikasi, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang infrastruktur, bidang pangan, bidang pariwisata, bidang perlindungan sosial, dan bidang pertahanan dan keamanan.

Pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di era digital seperti sekarang ini merupakan hal yang penting. Negara yang memenangkan pengaruhnya adalah negara yang mendahului dalam digitalisasi di semua sektor. Dengan adanya pandemi Covid-19, muncul sebuah transformasi, utamanya dalam perilaku dan pola pikir agar peristiwa ini bisa dijadikan momentum dalam melakukan transformasi digital. Pembangunan TIK tahun

2021 difokuskan untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi pada beberapa sektor untuk mendukung dan meningkatkan kualitas dan *delivery* layanan kepada masyarakat seperti pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan industri, kependudukan, dan pertanian. Arah kebijakan pembangunan TIK yaitu: (1) akselerasi transformasi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan; (2) mewujudkan *public service delivery* yang efisien dan cepat; (3) mengkonsolidasi dan mengoptimasi infrastruktur dan layanan bersama (*shared services*); dan (4) mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan dan mendorong kesetaraan (a.l. membuka kesempatan bagi perempuan dan kalangan disabilitas untuk berpartisipasi di dalam mata rantai perdagangan elektronik/e-commerce).

Pembangunan bidang TIK akan dilaksanakan antara lain oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Beberapa target *output* prioritas pembangunan TIK antara lain: (1) penyediaan BTS 4G di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) di 5.053 lokasi, (2) penyediaan akses internet di 12.377 lokasi layanan publik (antara lain di sekolah, puskesmas, dan kantor desa), (3) Pembangunan Pusat Data Nasional dengan target 20 persen pembangunan konstruksi fisik.

Pembangunan bidang kesehatan pada tahun 2021 diarahkan untuk percepatan pemulihan kesehatan pasca pandemi, diikuti dengan peningkatan akses dan mutu layanan melalui penguatan sistem kesehatan. Arah kebijakan bidang kesehatan tahun 2021 yaitu: (1) percepatan pemulihan kesehatan akibat pandemi Covid-19 melalui peningkatan dan pemerataan *supply side*, (2) penguatan program generasi unggul utamanya dilaksanakan melalui percepatan penurunan *stunting*, (3) penguatan sinergi dan koordinasi pusat dan daerah, dan (4) *Health Security Preparedness* melalui penguatan pendanaan sektor kesehatan, penguatan kerangka kerja kedaruratan kesehatan, dan pengintegrasian sistem informasi kesehatan dari pusat hingga unit terkecil di daerah. Pembangunan bidang kesehatan akan dilaksanakan antara lain oleh Kementerian Kesehatan dan BPOM. Beberapa target *output* prioritasnya antara lain: (1) cakupan penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN/KIS sebanyak 96,8 juta jiwa, (2) penyediaan makanan tambahan bagi 238.000 ibu hamil kurang energi kronis, (3) penyediaan makanan tambahan bagi 441.000 balita kurus, dan (4) sampel makanan yang diperiksa sebanyak 25.158 sampel dan sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa sebanyak 60.340 sampel.

Pembangunan bidang pendidikan pada tahun 2021 difokuskan untuk meningkatkan kualitas SDM, kemampuan adaptasi teknologi, peningkatan produktivitas melalui *knowledge economy* di era industri 4.0. Arah kebijakan bidang pendidikan antara lain: (1) transformasi kepemimpinan kepala sekolah, (2) transformasi pendidikan dan pelatihan guru, (3) mengajar sesuai tingkat kemampuan siswa, (4) standar penilaian global, dan (5) kemitraan daerah dan masyarakat sipil. Pembangunan bidang pendidikan dilaksanakan antara lain oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama. Beberapa target *output* prioritas pembangunan bidang pendidikan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan antara lain: (1) siswa yang mendapatkan PIP sebanyak 17,9 juta siswa, dan (2) mahasiswa penerima Bidikmisi/KIP kuliah sebanyak 1,1 juta mahasiswa. Sedangkan pada Kementerian Agama, target *output*-nya antara lain (1) siswa

yang mendapatkan PIP sebanyak 2,2 juta siswa, dan (2) mahasiswa penerima Bidikmisi/ KIP kuliah sebanyak 52.625 mahasiswa.

Pembangunan bidang infrastruktur pada tahun 2021 diarahkan untuk penyediaan layanan dasar, peningkatan konektivitas, serta dukungan pemulihan ekonomi. Arah kebijakan tahun 2021 yaitu: (1) penguatan infrastruktur digital serta efisiensi logistik dan konektivitas; (2) pembangunan diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan industri dan pariwisata; (3) pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan penyediaan kebutuhan dasar (air, sanitasi, pemukiman) untuk mendukung penguatan sistem kesehatan nasional; dan (4) penyelesaian kegiatan-kegiatan prioritas yang tertunda pada tahun 2020.

Pembangunan bidang infrastruktur dilaksanakan antara lain oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Perhubungan. Beberapa target *output* prioritasnya antara lain: (1) pembangunan jalan baru sepanjang 678 km, (2) pembangunan rumah susun sebanyak 9.210 unit; (3) pengembangan/rehabilitasi pelabuhan untuk menunjang Tol Laut di 26 lokasi; dan (4) pembangunan jalur kereta api sepanjang 378,02 km'sp.

Selanjutnya, pembangunan bidang pangan pada tahun 2021 diarahkan untuk (1) pengentasan daerah rentan rawan pangan dan *stunting*; (2) penguatan pasokan, distribusi, dan cadangan pangan; (3) pengembangan diversifikasi dan industri pangan lokal; serta (4) keamanan dan mutu pangan segar. Selain itu, Pemerintah akan terus mendorong produksi komoditas pangan serta mendorong mekanisasi dan penggunaan teknologi. Pada tahun 2021, Pemerintah juga akan melaksanakan program pengembangan lumbung pangan (*food estate*) di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Papua (Merauke). Pembangunan bidang ketahanan pangan akan dilaksanakan antara lain oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Beberapa target *output* prioritas pembangunan ketahanan pangan antara lain: (1) produksi padi sebanyak 58,5 juta ton, (2) produksi jagung sebanyak 24,2 juta ton, (3) produksi kedelai sebanyak 0,42 juta ton, dan (4) produksi daging sapi dan kerbau sebanyak 0,44 juta ton.

Pembangunan bidang pariwisata tahun 2021 diarahkan untuk kegiatan prioritas dalam rangka mendorong pemulihan sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang terkena dampak sangat besar dari pandemi Covid-19. Untuk itu, arah kebijakan bidang pariwisata tahun 2021 yaitu: (1) pemulihan pariwisata melalui pengembangan destinasi pada 5 fokus kawasan (Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Likupang); (2) pengembangan aspek 3A (atraksi, aksesibilitas, dan amenitas) serta peningkatan pada 2P (promosi dan partisipasi pelaku usaha swasta); (3) pendekatan *storynomics tourism* yang mengedepankan narasi, konten kreatif, *living culture*, kekuatan budaya; dan (4) skema KPBU dalam membangun pusat-pusat hiburan seperti *theme park* yang akan menyerap banyak wisatawan.

Pembangunan bidang pariwisata dilaksanakan antara lain oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Beberapa *output* prioritas bidang pariwisata antara lain: (1) pengembangan pemasaran pariwisata; (2) pengembangan industri dan regulasi pariwisata; (3) pemasaran ekonomi kreatif.

Selanjutnya, pada tahun 2021, prioritas pembangunan bidang perlindungan sosial diarahkan untuk percepatan pemulihan sosial dan mendukung reformasi sistem perlinsos secara bertahap. Arah kebijakan bidang perlindungan sosial yaitu: (1) melanjutkan perlinsos untuk akselerasi pemulihan pasca Covid-19, (2) mendorong program perlinsos yang komprehensif berbasis siklus hidup dan antisipasi *aging population*, (3) integrasi program bansos dengan program subsidi secara bertahap dan berhati-hati, serta integrasi PKH dan PIP, dan (4) penyempurnaan DTKS dan perbaikan mekanisme penyaluran program perlinsos, serta penguatan monev.

Prioritas pembangunan bidang perlindungan sosial dilaksanakan oleh Kementerian Sosial. Beberapa target *output* prioritasnya antara lain (1) penyaluran kartu sembako bagi 18,8 juta KPM dengan indeks bantuan Rp200.000/ KPM/bulan, (2) penyaluran PKH bagi 10,0 juta KPM, dan (3) memberikan bansos tunai kepada 10 juta KPM selama 6 bulan.

Untuk menjamin agar pelaksanaan program-program pembangunan nasional dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan, diperlukan pula adanya suatu dukungan dan prasyarat (kondisi perlu) diantaranya adanya kepastian hukum, terpenuhinya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, dan tewujudnya pertahanan negara. Beberapa *output* prioritas pada bidang hukum, pertahanan, keamanan dan ketertiban antara lain: (1) pengadaan amunisi kaliber kecil sebanyak 13 paket, (2) Alpung, KRI, KAL, dan Ranpur/Rantis Matra Laut sebanyak 14 unit, (3) pengadaan/penggantian pesawat 4 unit, (4) Pemenuhan Almatsus sebanyak 147.512 unit, (5) penanganan dan penyelesaian tindak pidana umum sebanyak 91.696 kasus, (6) penanganan dan penyelesaian tindak pidana terorisme sebanyak 30 kasus.

Penjelasan dan rincian selengkapnya atas *output* per masing-masing bidang prioritas, dapat dilihat dalam buku III Narasi Himpunan RKA-K/L RAPBN TA 2021.

Berdasarkan kebijakan prioritas anggaran tersebut dan kebutuhan penyelenggaraan layanan pemerintahan, belanja K/L dalam RAPBN tahun 2021 direncanakan sebesar Rp1.029.860,5 miliar. Anggaran tersebut telah mempertimbangkan antara lain: (1) menjaga tingkat kesejahteraan aparatur melalui pemberian gaji ke-13 serta THR, (2) pengendalian jumlah pegawai seiring dengan perubahan pola kerja dan proses bisnis, (3) melanjutkan efisiensi dengan menjaga peningkatan belanja barang, (4) melanjutkan kegiatan prioritas tertunda dampak Covid-19 secara sangat selektif, dan (5) perluasan cakupan KIP Kuliah untuk mahasiswa baru.

Jumlah tersebut berasal dari berbagai sumber pendanaan, seperti: (1) Rupiah Murni, yang merupakan pendapatan dalam negeri Pemerintah dan penerimaan pembiayaan yang bersifat umum, (2) pagu penggunaan PNBP/ BLU sejalan dengan kewenangan K/L untuk menggunakan kembali pendapatan dari layanan yang diberikan kepada masyarakat; (3) pinjaman dan hibah luar negeri; (4) pinjaman dalam negeri; dan (5) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), untuk pembangunan infrastruktur baik ekonomi maupun sosial. Rincian belanja K/L menurut sumber dana dapat dilihat pada **Tabel 3.2**

TABEL 3.2
BELANJA K/L MENURUT SUMBER DANA, 2020–2021
(triliun rupiah)

URAIAN	Outlook 2020*	RAPBN 2021
I. Rupiah Murni**	**722,8**	**902,5**
II. Non Rupiah Murni	**113,5**	**127,4**
a. Pagu Penggunaan PNBP/BLU	69,3	75,0
b. PHLN/PHDN	26,5	24,8
c. SBSN	17,8	27,6
Belanja K/L	**836,4**	**1.029,9**

* Perpres Nomor 72 Tahun 2020
** termasuk Rupiah Murni Pendamping
Sumber : Kementerian Keuangan

Belanja K/L yang bersumber dari pagu penggunaan PNBP dalam RAPBN tahun 2021 direncanakan sebesar Rp28.638,8 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan antara lain untuk pelayanan dokumen perjalanan, visa dan tempat pemeriksaan imigrasi, pembangunan dan pengelolaan angkutan dan multimoda, pendidikan tenaga kesehatan, dan layanan kesehatan.

Sementara itu, pagu penggunaan BLU dalam RAPBN tahun 2021 direncanakan sebesar Rp46.379,6 miliar. Anggaran tersebut sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan dasar masyarakat seperti layanan pendidikan, kesehatan (rumah sakit), penyaluran dana perkebunan kelapa sawit, layanan operasional UPT BLU.

Belanja K/L yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) dalam RAPBN tahun 2021 direncanakan sebesar Rp21.508,7 miliar. PLN tersebut digunakan antara lain untuk: (1) Strengthening Climate and Weather Service Capacity-Phase II; (2) Realizing Education's Promise: Support to Indonesia's Ministry of Religious Affairs for Improved Quality of Education Project; dan (3) Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program. Sementara itu, belanja K/L yang bersumber dari Hibah Luar Negeri (HLN) dalam RAPBN tahun 2021 direncanakan sebesar Rp531,8 miliar. HLN tersebut digunakan antara lain untuk: (1) Forest and Climate Change Program Financial Cooperation Module, dan (2) DFAT Support Trust Fund for PAMSIMAS III.

Selanjutnya, belanja K/L yang bersumber dari SBSN dalam RAPBN tahun 2021 direncanakan sebesar Rp27.576,1 miliar. SBSN tersebut digunakan untuk mendanai proyek-proyek antara lain: (1) pembangunan jalur KA Trans Sulawesi, (2) pembangunan jalur ganda kereta api Bogor-Sukabumi, (3) pembangunan bandara Nabire, (4) pembangunan jalan dan jembatan, dan (5) revitalisasi dan pengembangan asrama haji. Sementara itu, belanja K/L yang bersumber dari Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dalam RAPBN tahun 2021 direncanakan sebesar Rp2.729,1 miliar. PDN tersebut digunakan untuk mendanai penyediaan antara lain: (1) Ranpur panser infantri dan kavaleri, dan (2) kapal patroli.

Selanjutnya, perkembangan anggaran belanja K/L tahun 2016-2021 disajikan dalam **Grafik 3.3**. sedangkan rincian anggaran belanja K/L dalam RAPBN tahun 2021 menurut organisasi disajikan dalam **Tabel 3.3**. Penjelasan anggaran dan program strategis masing-masing K/L disajikan dalam Buku III Himpunan RKA K/L tahun 2021.

GRAFIK 3.3
PERKEMBANGAN BELANJA K/L, 2016–2021
(triliun rupiah)

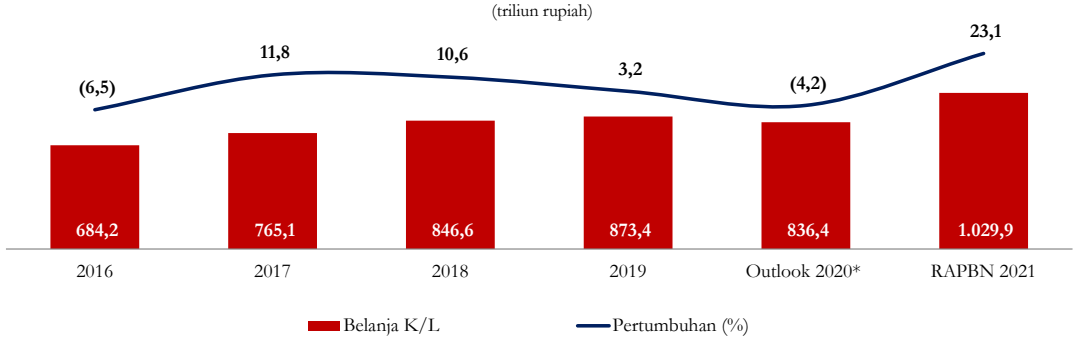

* Perpres Nomor 72 Tahun 2020
Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 3.3
BELANJA K/L MENURUT ORGANISASI, 2020–2021
(triliun rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN/LEMBAGA	Outlook 2020*	RAPBN 2021
1	001	MPR	0,6	0,8
2	002	DPR	4,9	5,5
3	004	BPK	3,5	3,8
4	005	MA	9,9	11,2
5	006	KEJAKSAAN	5,7	9,2
6	007	KEMENSETNEG	1,6	1,9
7	010	KEMENDAGRI	2,5	3,2
8	011	KEMENLU	7,7	8,2
9	012	KEMENHAN	117,9	137,0
10	013	KEMENHUKHAM	13,2	17,0
11	015	KEMENKEU	39,0	43,3
12	018	KEMENTAN	14,0	21,8
13	019	KEMENPERIN	2,1	3,2
14	020	KEMEN ESDM	6,2	7,0
15	022	KEMENHUB	32,7	45,7
16	023	KEMENDIKBUD	70,7	81,5
17	024	KEMENKES	78,5	84,3
18	025	KEMENAG	62,4	67,0
19	026	KEMEN NAKER	4,5	5,7
20	027	KEMENSOS	104,4	92,8
21	029	KEMEN LH / KEHUTANAN	6,8	8,0
22	032	KKP	4,6	6,7
23	033	KEMEN PU / PERA	75,6	149,8
24	034	KEMENKO POLHUKAM	0,3	0,3
25	035	KEMENKO PEREKONOMIAN	0,4	0,4
26	036	KEMENKO PMK	0,2	0,3
27	040	KEMENPAREKRAF/BAPAREKRAF	3,3	4,9
28	041	KEMENTERIAN BUMN	0,3	0,2
29	042	KEMEN RISTEK / BRIN	1,9	2,8
30	044	KEMEN KUKM	0,6	1,0
31	047	KEMENNEG PP & PA	0,2	0,3
32	048	KEMENNEG PAN	0,2	0,3
33	050	BIN	5,2	9,3
34	051	BSSN	1,1	1,7
35	052	WANTANAS	0,0	0,1
36	054	BPS	4,6	5,3
37	055	BAPPENAS	1,2	1,8
38	056	KEMEN ATR / BPN	8,2	8,9
39	057	PNRI	0,5	0,7
40	059	KOMINFO	5,1	17,0
41	060	POLRI	92,6	112,0
42	063	BPOM	1,5	2,1
43	064	LEMHANAS	0,2	0,2
44	065	BKPM	0,4	0,6
45	066	BNN	1,6	1,7
46	067	KEMEN DESA, PDT DAN TRANS.	2,4	3,7

TABEL 3.3
BELANJA K/L MENURUT ORGANISASI, 2020–2021 (LANJUTAN)
(triliun rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN/LEMBAGA	Outlook 2020*	RAPBN 2021
47	068	BKKBN	3,2	3,5
48	074	KOMNASHAM	0,1	0,1
49	075	BMKG	2,2	3,3
50	076	KPU	1,9	2,0
51	077	MK	0,2	0,3
52	078	PPATK	0,2	0,2
53	079	LIPI	1,5	1,8
54	080	BATAN	0,7	0,8
55	081	BPPT	1,5	1,8
56	082	LAPAN	0,7	0,8
57	083	BIG	0,5	1,3
58	084	BSN	0,2	0,3
59	085	BAPETEN	0,1	0,1
60	086	LAN	0,3	0,3
61	087	ANRI	0,2	0,3
62	088	BKN	0,7	0,6
63	089	BPKP	1,4	1,7
64	090	KEMENDAG	2,9	3,0
65	092	KEMENPORA	1,2	2,3
66	093	KPK	0,9	1,1
67	095	DPD	0,9	1,0
68	100	KY RI	0,1	0,1
69	103	BNPB	3,9	0,8
70	104	BP2MI	0,3	0,4
71	106	LKPP	0,1	0,2
72	107	BASARNAS	1,6	2,3
73	108	KPPU	0,1	0,1
74	109	BPWS	0,2	0,2
75	110	OMBUDSMAN RI	0,1	0,2
76	111	BNPP	0,2	0,2
77	112	BPKPB BATAM	2,0	2,0
78	113	BNPT	0,4	0,5
79	114	SETKAB	0,3	0,3
80	115	BAWASLU	1,6	1,6
81	116	LPP RRI	1,1	1,7
82	117	LPP TVRI	1,0	1,5
83	118	BPKPB SABANG	0,1	0,1
84	119	BAKAMLA	0,4	0,5
85	120	KEMENKO BID. KEMARITIMAN DAN INVESTASI	0,3	0,3
86	122	BPIP	0,2	0,2
87	123	LPSK	-	0,1
JUMLAH			836,4	1.029,9

* Perpres Nomor 72 Tahun 2020
Sumber: Kementerian Keuangan

3.2.1.1.2 Belanja Non Kementerian/ Lembaga

Perkembangan belanja non-K/L 2016–2019 cenderung meningkat dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 9,9 persen dari Rp469.813,8 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp622.887,5 miliar pada tahun 2019. Selanjutnya dalam *outlook* tahun 2020 terjadi peningkatan signifikan terhadap belanja non-K/L menjadi Rp1.138.859,9 miliar atau meningkat 82,8 persen dibanding tahun 2019. Peningkatan ini terjadi akibat adanya tambahan belanja negara dalam rangka penanganan Covid-19, diantaranya melalui subsidi bunga UMKM, insentif pajak, dan Kartu Prakerja. Selain itu, terdapat kenaikan tambahan belanja negara pada pos belanja lain-lain yang menampung cadangan stimulus yang dalam pelaksanaannya akan direalisasikan pada belanja K/L. Perkembangan belanja non-K/L tahun 2016–2020 dapat dilihat pada **Grafik 3.4**.

Dalam RAPBN tahun 2021, belanja non-K/L dialokasikan sebesar Rp921.400,0 miliar, alokasi tersebut akan digunakan untuk melaksanakan beberapa kebijakan strategis pada tahun 2021 yaitu antara lain sebagai berikut: (1) memenuhi kewajiban Pemerintah untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang; (2) meningkatkan efisiensi bunga utang pada tingkat risiko yang terkendali dengan pemilihan komposisi utang yang optimal dan waktu pengadaan utang yang tepat, termasuk optimalisasi pinjaman luar negeri berbunga murah dan melakukan konversi pinjaman; (3) subsidi diarahkan untuk lebih tepat sasaran untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, khususnya golongan miskin dan rentan; (4) melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur antara lain pembangunan jalan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan air limbah, irigasi, sanitasi, dan kegiatan lainnya, yang penyalurannya dilaksanakan dengan prinsip berbasis kinerja; (5) mendukung ketahanan pangan, melalui penyediaan dana Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan dana cadangan stabilisasi harga pangan; dan (6) penyediaan dana cadangan untuk keperluan mendesak. Secara lebih detil pemanfaatan belanja non-K/L dapat dijelaskan sebagai berikut.

GRAFIK 3.4
PERKEMBANGAN BELANJA NON-K/L, 2016–2021
(triliun rupiah)

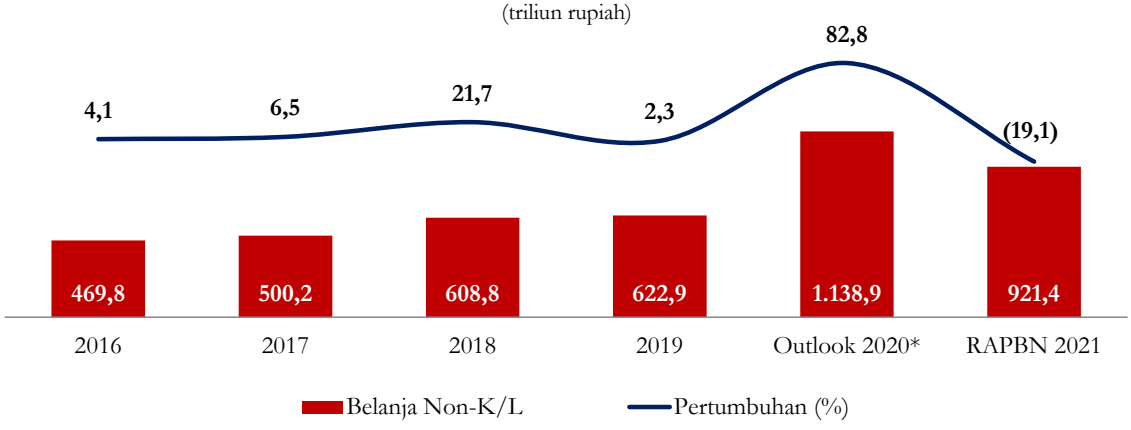

* Perpres Nomor 72 Tahun 2020
Sumber: Kementerian Keuangan

Program Pengelolaan Utang Negara

Pembayaran bunga utang merupakan pemenuhan kewajiban Pemerintah atas penarikan utang. Pembayaran bunga utang dipengaruhi oleh penarikan utang yang lampau (*outstanding*), perkiraan tambahan utang baru, dan biaya pengelolaan utang. Efisiensi pembayaran bunga utang merupakan salah satu kebijakan pokok dalam pengelolaan utang negara. Pelaksanaan kebijakan efisiensi ini tetap memperhatikan faktor risiko dari setiap instrumen dan komposisi portofolio utang yang menjadi pilihan Pemerintah. Dengan demikian, tujuan pengelolaan utang dapat tercapai sekaligus mendukung kesinambungan fiskal.

Dalam periode tahun 2016–2019, pembayaran bunga utang meningkat dari Rp182.761,3 miliar menjadi Rp275.521,2 miliar. Sedangkan pada tahun 2020, *outlook* pembayaran bunga utang sebesar Rp338.784,3 miliar, sebagaimana dapat dilihat pada **Grafik 3.5**. Hal itu sejalan dengan penambahan stok utang, termasuk penambahan utang baru dalam menangani dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Dalam periode dimaksud, realisasi pembayaran bunga utang didominasi oleh bunga utang dalam negeri, seiring dengan meningkatnya porsi instrumen SBN dalam portofolio utang. Pemerintah telah berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri untuk mendukung upaya pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik.

Mengingat SBN merupakan instrumen pasar keuangan yang sebagian besar diperdagangkan di pasar sekunder, tingkat bunga (*yield*) SBN sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar keuangan serta perkembangan ekonomi, baik domestik maupun global. Sebagai salah satu indikator perkembangan pasar, *yield* SBN 10 tahun telah menunjukkan kecenderungan menurun dari kisaran 8,2 persen di awal tahun 2019 menjadi 6,5 persen di awal bulan Maret 2020. Hal itu merupakan dampak dari stabilitas perekonomian domestik dan perbaikan tata kelola pemerintahan yang meningkatkan kepercayaan investor. Namun demikian, seiring dampak pandemi Covid-19 yang menimbulkan ketidakpastian, tekanan terhadap pasar keuangan kembali meningkat sehingga *yield* SBN 10 tahun naik hingga mencapai 8,3 persen di akhir Maret 2020. Melalui langkah-langkah penanganan dampak Covid-19 yang dipandang kredibel oleh pelaku pasar, *yield* SBN 10 tahun berangsur membaik di bulan Juni, yaitu kembali turun menjadi 7,2 persen, mendekati posisi *yield* pada awal tahun 2020.

GRAFIK 3.5
PERKEMBANGAN PEMBAYARAN BUNGA UTANG DAN RASIO BUNGA UTANG TERHADAP PDB, 2016–2021
(triliun rupiah)

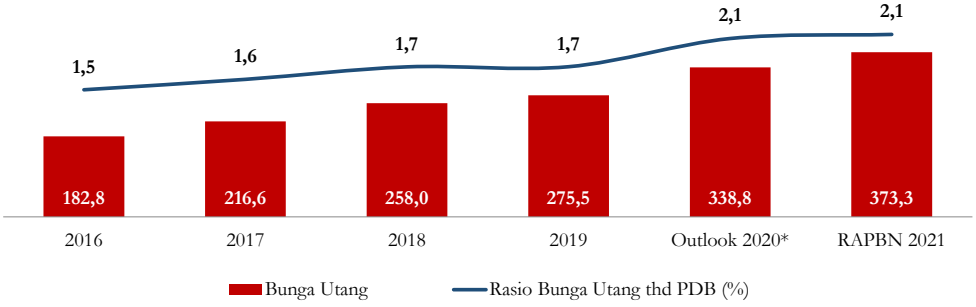

* Perpres Nomor 72 Tahun 2020
Sumber: Kementerian Keuangan

Pergerakan *yield* SBN pada dasarnya sangat tergantung pada mekanisme pasar (permintaan dan penawaran) dan dipengaruhi oleh berbagai faktor makro ekonomi dan pasar keuangan, baik global maupun domestik. Faktor-faktor tersebut antara lain kondisi likuiditas, kebutuhan pembiayaan APBN, sentimen pasar, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal. Berdasarkan literatur, imbal hasil SBN domestik negara berkembang (termasuk Indonesia) dipengaruhi secara signifikan oleh faktor eksternal (*yield US Treasury* dan volatilitas global) serta faktor domestik, seperti ekspektasi investor akan perubahan nilai tukar, tingkat bunga kebijakan, inflasi, serta persepsi risiko yang umumnya direfleksikan pada peringkat kredit dan *Credit Default Swaps* (CDS).

Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa kondisi pasar keuangan domestik menjadi faktor penting bagi pembentukan *yield*. Oleh karena itu, pasar keuangan yang dalam, aktif, dan likuid sangat diperlukan untuk menyediakan sumber pembiayaan yang stabil dan efisien sehingga dapat mengurangi ketergantungan dan menjaga volatilitas aliran modal investor asing.

Dalam mengendalikan fluktuasi pembayaran bunga utang, Pemerintah juga memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang murah (seperti pinjaman luar negeri dalam kerangka kerja sama bilateral dan multilateral) dengan tetap menerapkan pengelolaan risiko secara hati-hati. Pemilihan mata uang pinjaman, misalnya didasarkan pada pertimbangan antara lain komposisi portofolio utang yang optimum, penerimaan negara dalam valuta asing serta proyeksi pembayaran kewajiban utang dalam valuta asing. Dari sisi tenor, pengadaan utang dilakukan melalui kombinasi utang jangka pendek dan jangka panjang sesuai dengan kapasitas dan daya serap pasar sehingga pembayaran bunga di masa mendatang berada dalam level yang *manageable*.

Walaupun masih dipenuhi berbagai ketidakpastian, pasar SBN pada tahun 2021 diperkirakan membaik seiring sinyal perbaikan yang telah dimulai pada semester II 2020. Hal itu ditandai dengan meredanya volatilitas dan kembalinya kepercayaan pelaku pasar keuangan. Dalam RAPBN tahun 2021, pembayaran bunga utang diarahkan untuk: (1) memenuhi kewajiban Pemerintah untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang; dan (2) meningkatkan efisiensi bunga utang pada tingkat risiko yang terkendali dengan pemilihan komposisi utang yang optimal dan waktu pengadaan utang yang tepat, termasuk optimalisasi pinjaman luar negeri berbunga murah dan melakukan konversi pinjaman.

Anggaran Program Pengelolaan Utang Negara untuk pembayaran bunga utang dalam RAPBN tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp373.262,8 miliar, meningkat 10,2 persen dari *outlook* APBN tahun 2020. Jumlah tersebut terdiri atas: (1) pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp355.106,3 miliar; dan (2) pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp18.156,5 miliar. Pertumbuhan pembayaran bunga utang pada tahun 2021 tersebut sedikit lebih rendah apabila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2020 yang sebesar 23,0 persen.

Perhitungan besaran pembayaran bunga utang tahun 2021 secara garis besar meliputi pembayaran bunga atas: (1) *outstanding* bunga utang yang berasal dari akumulasi utang tahun-tahun sebelumnya termasuk tambahan utang di tahun 2020 untuk penanganan wabah Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional; (2) rencana penambahan utang tahun

TABEL 3.4
PEMBAYARAN BUNGA UTANG, 2016–2021
(triliun rupiah)

URAIAN	2016	2017	2018	2019	Outlook 2020*	RAPBN 2021
1. Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri	167,8	200,0	238,4	254,1	319,3	355,1
2. Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri	15,0	16,6	19,5	21,4	19,5	18,2
Jumlah	**182,8**	**216,6**	**258,0**	**275,5**	**338,8**	**373,3**

* Perpres Nomor 72 tahun 2020
Sumber: Kementerian Keuangan

2021; dan (3) rencana program pengelolaan portofolio utang (*liabilities management*). Selain itu, perhitungan besaran pembayaran bunga utang juga didasarkan pada beberapa asumsi, antara lain: (1) nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat (USD), yen Jepang (JPY), dan euro (EUR); (2) tingkat bunga SBN tenor 10 tahun yang menjadi referensi bunga untuk instrumen SBN; (3) referensi suku bunga serta asumsi *spread*-nya; (4) diskon penerbitan SBN; serta (5) perkiraan biaya pengadaan utang baru. Perkembangan alokasi pembayaran bunga utang pada tahun 2016–2021 dapat dilihat pada **Tabel 3.4**.

Program Pengelolaan Subsidi

Program pengelolaan subsidi dialokasikan dalam rangka meringankan beban masyarakat dan sekaligus untuk menjaga agar produsen mampu menghasilkan barang dan jasa, khususnya yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pemberian subsidi juga ditujukan untuk meningkatkan produksi pertanian, meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya pada sektor transportasi dan komunikasi, serta memberikan insentif bagi dunia usaha dan masyarakat.

Dalam kurun waktu tahun 2016–2019, belanja subsidi mengalami peningkatan rata-rata sebesar 5,0 persen, yaitu dari Rp174.226,9 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp201.802,6 miliar pada tahun 2019. Peningkatan yang signifikan terjadi dalam dua tahun terakhir, yang dipengaruhi oleh: (1) depresiasi nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP); (2) penyesuaian besaran subsidi tetap minyak solar semula Rp500/liter pada tahun 2017 menjadi Rp2.000/liter pada tahun 2018 dan 2019; dan (3) pembayaran kurang bayar subsidi atas utang subsidi tahun-tahun sebelumnya.

Kinerja realisasi subsidi pada periode tahun 2016–2019 juga dipengaruhi oleh upaya perbaikan ketepatan sasaran dan peningkatan efektivitas penyaluran subsidi. Beberapa kebijakan subsidi yang telah dilakukan Pemerintah selama periode tersebut, antara lain: (1) penerapan subsidi listrik tepat sasaran untuk golongan rumah tangga hanya diberikan untuk masyarakat miskin dan rentan, yaitu pelanggan dengan daya 450 VA dan 900 VA yang tidak mampu sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); (2) pengalihan subsidi pangan (Rastra) menjadi Kartu Sembako; (3) penerapan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok secara elektronik (e-RDKK), dan uji coba penyaluran subsidi pupuk melalui Kartu Tani; (4) penghapusan subsidi benih yang selanjutnya diintegrasikan dengan program bantuan benih di Kementerian Pertanian; (5) pengalokasian subsidi bunga

KUR dan penerapan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) untuk pencairan subsidi bunga KUR; dan (6) pengalokasian Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) perumahan dan Subsidi Selisih Bunga (SSB) kredit perumahan untuk mendorong kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Selanjutnya, memasuki tahun 2020, pelaksanaan pengelolaan subsidi menghadapi beberapa tantangan, seperti fluktuasi harga minyak mentah dunia dan harga produk LPG (CP Aramco), depresiasi nilai tukar rupiah, serta upaya penanganan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian. Berdasarkan berbagai faktor tersebut, *outlook* belanja subsidi pada tahun 2020 diperkirakan mencapai Rp192.023,2 miliar. Dalam *outlook* tersebut sudah menampung beberapa kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi, antara lain: (1) pembebasan tarif listrik untuk pelanggan 450 VA dan diskon tarif 50 persen untuk pelanggan 900 VA subsidi yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan; (2) memberikan insentif perumahan untuk MBR; dan (3) memberikan subsidi bunga untuk UMKM yang terdampak Covid-19. Perkembangan realisasi belanja subsidi selama tahun 2016–2020 dapat dilihat dalam **Grafik 3.6**.

Dalam melaksanakan program pengelolaan subsidi, Pemerintah menghadapi berbagai tantangan, antara lain: (1) peningkatan validitas data penerima subsidi agar lebih tepat sasaran; (2) belum optimalnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan subsidi yang diberikan atas barang/komoditas; (3) upaya pemulihan perekonomian nasional pasca pandemi Covid-19, dan (4) faktor eksternal dan situasi geopolitik internasional yang dapat berpengaruh terhadap fluktuasi ICP, harga produk BBM (MOPS), harga produk LPG (CP Aramco), dan stabilitas nilai tukar rupiah.

Dengan mempertimbangkan realisasi dan tantangan yang ada, kebijakan subsidi tahun 2021 ditujukan untuk: (1) menjaga stabilitas harga maupun menjaga daya beli masyarakat, khususnya golongan miskin dan rentan; (2) meningkatkan efektivitas program subsidi dalam upaya pengurangan kemiskinan dan ketimpangan; (3) meningkatkan produktivitas dan menjaga ketersediaan pasokan energi dan pangan dengan harga terjangkau; dan (4) meningkatkan daya saing produksi, kualitas pelayanan publik, dan akses permodalan UMKM. Dalam menjalankan kebijakan tersebut, Pemerintah tetap menjaga kesinambungan kinerja keuangan BUMN penyedia barang bersubsidi. Untuk mengantisipasi tantangan terkait dengan

GRAFIK 3.6
BELANJA SUBSIDI, 2016–2021
(triliun rupiah)

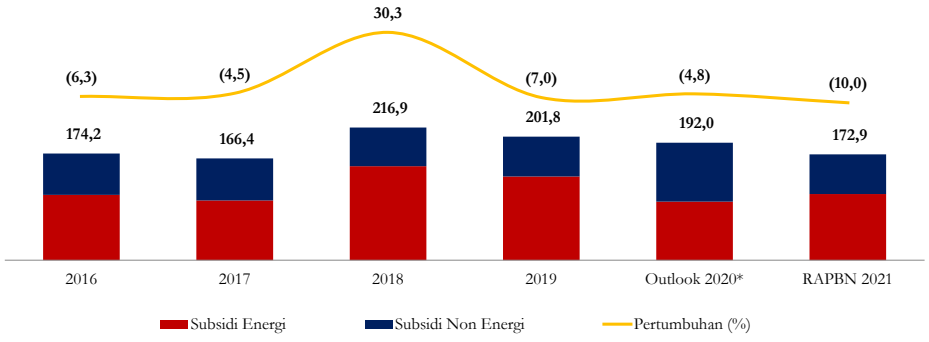

* Perpres Nomor 72 Tahun 2020
Sumber: Kementerian Keuangan

ketepatan sasaran dan efektivitas program subsidi dalam pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, pada tahun 2021 perlu dilakukan reformasi kebijakan subsidi, terutama subsidi energi, melalui perubahan paradigma dari subsidi berbasis komoditas menjadi berbasis orang (*direct personal subsidy*) secara bertahap dan berhati-hati serta mempertimbangkan kondisi perekonomian pasca pandemi Covid-19.

Dalam tahun 2021, kebijakan subsidi diarahkan untuk lebih tepat sasaran untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, khususnya golongan miskin dan rentan, melalui: (1) integrasi subsidi energi dengan bantuan sosial secara bertahap; (2) penajaman subsidi pupuk melalui penyempurnaan data petani e-RDKK penerima subsidi dengan basis data NIK dan alamat (*by name by address*); (3) memperluas akses permodalan UMKM dan koperasi melalui subsidi bunga KUR; (4) menyediakan anggaran subsidi perumahan untuk mendukung penyediaan rumah bagi MBR; dan (5) insentif perpajakan melalui subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP).

Anggaran program pengelolaan subsidi pada RAPBN tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp172.912,7 miliar. Jumlah tersebut lebih rendah Rp19.110,5 miliar apabila dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2020 sebesar Rp192.023,2 miliar, terutama dipengaruhi oleh tambahan anggaran stimulus penanganan Covid-19 pada tahun 2020. Perhitungan alokasi anggaran program pengelolaan subsidi pada tahun 2021 tersebut terutama dipengaruhi oleh beberapa faktor: (1) asumsi dasar ekonomi makro seperti nilai tukar rupiah dan ICP; (2) besaran subsidi tetap untuk minyak solar Rp500/liter; (3) volume BBM bersubsidi (minyak tanah dan solar), volume LPG tabung 3 kg, dan listrik; (4) volume pupuk bersubsidi; dan (5) anggaran untuk kurang bayar subsidi tahun-tahun sebelumnya.

Dalam pagu RAPBN tahun 2021 tersebut, masih dialokasikan alokasi untuk subsidi LPG tabung 3 kg dan subsidi listrik rumah tangga. Kebijakan transformasi subsidi energi melalui integrasi subsidi dengan bantuan sosial akan dilakukan secara bertahap melalui pengendalian volume dan kebijakan penyesuaian harga. Kebijakan penyesuaian harga akan dilakukan Pemerintah dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

Alokasi program pengelolaan subsidi dalam RAPBN tahun 2021 disajikan dalam **Tabel 3.5.**

TABEL 3.5
BELANJA SUBSIDI, 2020–2021
(triliun rupiah)

Uraian	Outlook 2020*	RAPBN 2021
A. ENERGI	**95,6**	**108,1**
1. Jenis BBM tertentu dan LPG Tabung 3 Kg	41,1	54,5
a. Jenis BBM Tertentu	17,7	16,6
b. LPG tabung 3 kg	23,5	37,8
2. Listrik	54,5	53,6
B. NON ENERGI	**96,4**	**64,8**
Jumlah	**192,0**	**172,9**

* Perpres Nomor 72 Tahun 2020

Sumber: Kementerian Keuangan

Subsidi Energi

Dalam kurun waktu tahun 2016–2020, realisasi subsidi energi cukup fluktuatif, terutama dipengaruhi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan kebijakan Pemerintah. Dalam periode tahun 2016–2019, subsidi energi menunjukkan pertumbuhan rata-rata 8,6 persen, dari semula sebesar Rp106.785,0 miliar pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp136.875,8 miliar pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 diperkirakan mengalami penurunan menjadi Rp95.607,4 miliar yang dipengaruhi oleh adanya fluktuasi harga minyak mentah dunia, harga produk LPG (CP Aramco), depresiasi nilai tukar rupiah, dan pembayaran sebagian kekurangan subsidi tahun lalu.

Subsidi energi terdiri atas subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg, serta subsidi listrik. Dalam kurun waktu 2016–2019, realisasi subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg mengalami peningkatan rata-rata sebesar 24,5 persen yaitu, dari semula Rp43.686,9 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp84.209,3 miliar pada tahun 2019. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan realisasi asumsi dasar ekonomi makro, terutama ICP dan nilai tukar rupiah, serta kebijakan besaran subsidi tetap untuk minyak solar. Pada tahun 2016–2017, besaran subsidi tetap solar sebesar Rp500/liter. Kemudian, pada kurun waktu tahun 2018–2019, Pemerintah menetapkan penyesuaian besaran subsidi tetap minyak solar menjadi Rp2.000/liter.

Memasuki tahun 2020, perekonomian global maupun domestik mengalami tekanan sangat berat dipengaruhi pandemi Covid-19. Harga minyak mentah dunia mengalami penurunan tajam dan rupiah juga mengalami depresiasi. Dengan memperhatikan perkembangan perkiraan ICP dan nilai tukar rupiah serta besaran kebijakan tetap solar pada tahun 2020 sebesar Rp1.000/liter, subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg pada tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp41.112,4 miliar, lebih rendah dari realisasi tahun 2019 yang mencapai Rp84.209,3 miliar.

Faktor lain yang memengaruhi realisasi subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg adalah volume konsumsi BBM bersubsidi dan LPG tabung 3 kg. Selama kurun waktu tahun 2016–2019, volume konsumsi BBM bersubsidi dan LPG tabung 3 kg adalah: (1) volume BBM jenis solar meningkat dari 13,7 juta kiloliter (*audited*) pada tahun 2016 menjadi 14,8 juta kiloliter pada tahun 2019; (2) volume BBM jenis minyak tanah meningkat dari 0,5 juta kiloliter pada tahun 2016 (*audited*) menjadi 0,6 juta kiloliter pada tahun 2019; (3) volume LPG tabung 3 kg mengalami kenaikan dari 6,0 juta metrik ton pada tahun 2016 (*audited*) menjadi 6,8 juta metrik ton pada tahun 2019.

Realisasi subsidi listrik selama kurun waktu tahun 2016–2019 mengalami penurunan rata-rata sebesar 5,8 persen tiap tahun, dari semula Rp63.098,2 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp52.666,5 miliar pada tahun 2019. Realisasi tersebut sangat dipengaruhi oleh perkembangan realisasi asumsi dasar ekonomi makro, terutama ICP dan nilai tukar rupiah. Selanjutnya, dalam tahun 2020, *outlook* subsidi listrik diperkirakan mencapai Rp54.495,0 miliar.

Selama kurun waktu 2016–2020, Pemerintah secara bertahap melaksanakan reformasi kebijakan subsidi energi dengan melakukan perbaikan ketepatan sasaran pelanggan penerima subsidi, melalui (1) penerapan subsidi listrik tepat sasaran untuk golongan rumah

tangga hanya diberikan untuk masyarakat miskin dan rentan, yaitu pelanggan dengan daya 450 VA dan 900 VA yang tidak mampu sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); dan (2) penerapan kebijakan *tariff adjustment* bagi pelanggan listrik non subsidi lainnya. Selama tahun 2016–2020, pelanggan listrik bersubsidi mengalami penurunan dari semula 50,45 juta pelanggan pada tahun 2016 menjadi 36,44 juta pada tahun 2020.

Dalam RAPBN tahun 2021, subsidi energi direncanakan sebesar Rp108.074,6 miliar, terdiri atas subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg sebesar Rp54.487,2 miliar dan subsidi listrik sebesar Rp53.587,3 miliar. Secara rinci, kebijakan subsidi energi dalam RAPBN tahun 2021 dijelaskan sebagai berikut.

Arah kebijakan subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg pada tahun 2021, antara lain: (1) melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk solar; (2) pelaksanaan transformasi kebijakan subsidi berbasis komoditas menjadi berbasis target penerima melalui integrasi dengan bantuan sosial secara bertahap melalui kebijakan pengendalian volume dan penyesuaian harga. Pelaksanaan transformasi tersebut akan dilakukan secara berhati-hati dan mempertimbangkan waktu yang tepat sesuai dengan kesiapan data dan infrastruktur serta perkembangan perekonomian pasca pandemi Covid-19.

Sejalan dengan kebijakan transformasi subsidi berbasis komoditas menjadi berbasis target sasaran, Pemerintah akan melakukan perbaikan data penerima sasaran untuk memastikan agar subsidi/bantuan diberikan kepada kelompok masyarakat yang perlu dilindungi, yaitu masyarakat miskin dan rentan (*protect the poor*). Selain itu, Pemerintah juga dapat melakukan penyesuaian Harga Jual Eceran (HJE) LPG tabung 3 kg dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Hal ini perlu dilakukan untuk merespon perkembangan ICP dan nilai tukar rupiah sehingga dapat mengurangi tekanan terhadap fiskal APBN, sekaligus diharapkan dapat mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat, khususnya masyarakat mampu agar mengalihkan konsumsinya dari LPG 3 kg menjadi LPG non subsidi.

Anggaran subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg dalam RAPBN tahun 2021 diperkirakan sebesar Rp54.487,2 miliar atau lebih tinggi sebesar Rp13.374,8 miliar jika dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2020 sebesar Rp41.112,4 miliar. Subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg dalam RAPBN tahun 2021 terdiri atas subsidi Jenis BBM Tertentu untuk minyak tanah dan minyak solar sebesar Rp16.639,2 miliar dan subsidi LPG tabung 3 kg sebesar Rp37.848,0 miliar. Anggaran tersebut termasuk alokasi pembayaran kurang bayar tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp10.868,5 miliar.

Perhitungan anggaran subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg tahun 2021 tersebut menggunakan asumsi dan parameter, antara lain: (1) nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan ICP; (2) subsidi terbatas minyak solar sebesar Rp500/liter; (3) volume BBM jenis solar sebesar 15,8 juta kiloliter dan minyak tanah sebesar 0,5 juta kiloliter; dan (4) volume LPG tabung 3 kg sebesar 7,0 juta metrik ton. Dalam pagu RAPBN tahun 2021 tersebut, masih dialokasikan pagu untuk subsidi LPG tabung 3 kg. Kebijakan transformasi subsidi energi melalui integrasi subsidi dengan bantuan sosial akan dilakukan secara bertahap dengan melakukan kebijakan pengendalian volume dan

penyesuaian harga dan mempertimbangakan situasi ekonomi nasional dan kondisi sosial masyarakat.

Arah kebijakan subsidi listrik tahun 2021 diarahkan untuk: (1) memberikan subsidi listrik hanya kepada golongan yang berhak; (2) subsidi listrik untuk rumah tangga diberikan secara tepat sasaran bagi seluruh pelanggan rumah tangga daya 450 VA dan rumah tangga miskin dan rentan daya 900 VA dengan mengacu DTKS; (3) peningkatan efisiensi penyediaan tenaga listrik; dan (4) mendorong pengembangan energi baru terbarukan yang lebih efisien. Dalam RAPBN tahun 2021, anggaran subsidi listrik diperkirakan mencapai Rp53.587,3 miliar atau lebih rendah Rp907,7 miliar apabila dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2020 sebesar Rp54.495,0 miliar, terutama dipengaruhi oleh perkiraan asumsi nilai tukar dan ICP.

Subsidi Non Energi

Subsidi non energi saat ini terdiri atas subsidi pupuk, subsidi *Public Service Obligation* (PSO), subsidi kredit program, dan subsidi pajak. Pada periode tahun 2016–2019 realisasi subsidi non energi mengalami perkembangan yang cenderung fluktuatif karena adanya kebijakan Pemerintah pada beberapa jenis subsidi non energi seperti subsidi pangan, subsidi bunga kredit program, subsidi pupuk dan subsidi benih. Dalam kurun waktu 2016–2019, realisasi subsidi non energi mengalami penurunan rata-rata 1,3 persen per tahun dari Rp67.441,9 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp64.926,8 miliar pada tahun 2019.

Pada tahun 2020, subsidi non energi diperkirakan mengalami peningkatan menjadi Rp96.415,8 miliar terutama dipengaruhi oleh pemberian stimulus untuk mengatasi dampak Covid-19. Dalam *outlook* tahun 2020 tersebut, sudah ditampung beberapa kebijakan insentif dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi, antara lain: insentif perumahan, stimulus KUR, dan subsidi bunga UMKM. Pemerintah memberikan insentif kepada UMKM dalam bentuk relaksasi angsuran pokok dan subsidi bunga. Pandemi Covid-19 ikut memengaruhi kegiatan ekonomi dan kegiatan usaha UMKM. UMKM mengalami penurunan permintaan yang menyebabkan turunnya penjualan, kesulitan dalam distribusi pasokan barang, sulitnya akses terhadap modal usaha, penurunan kegiatan dalam hal ini kesulitan usaha atau penutupan usaha (sementara atau tetap), kesulitan *cash flow*, kredit bermasalah atau macet kepada lembaga keuangan, serta kesulitan pemenuhan bahan baku. Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh UMKM tersebut, Pemerintah memberikan bantuan keringanan bunga dan penundaan pokok angsuran kredit untuk usaha yang terkena dampak Covid-19, paling lama 6 (enam) bulan untuk debitur UMKM. Melalui program tersebut, diharapkan UMKM yang tidak dapat melakukan kegiatan usahanya tetap mampu memenuhi kewajiban kreditnya, tidak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para karyawannya, dan tidak mengalami ancaman kebangkrutan. Untuk itu, Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi bunga UMKM (termasuk stimulus KUR). Penyaluran Subsidi Bunga untuk UMKM diberikan melalui, antara lain: BPR, Perbankan, Perusahaan Pembiayaan, KUR, UMi (Ultra Mikro), Mekaar, Pegadaian, dan Koperasi.

Komponen terbesar dalam subsidi non energi adalah subsidi pupuk. Dalam kurun waktu tahun 2016–2019, realisasi subsidi pupuk

mengalami peningkatan rata-rata 8,5 persen per tahun dari semula sebesar Rp26.853,3 miliar pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp34.308,3 miliar pada tahun 2019. Dalam *outlook* tahun 2020, subsidi pupuk diperkirakan mencapai Rp24.527,4 miliar. Sejak tahun 2017, Pemerintah menerapkan kebijakan penebusan pupuk bersubsidi dengan menggunakan Kartu Tani pada beberapa daerah. Kebijakan ini diharapkan akan terus dijalankan secara bertahap dan pada tahun 2024 Kartu Tani dapat digunakan dalam penebusan pupuk bersubsidi secara nasional. Selain itu, Pemerintah terus melakukan penyempurnaan e-RDKK yang digunakan dalam proses penetapan dan penentuan penerima pupuk bersubsidi.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor transportasi dan komunikasi, Pemerintah menyediakan alokasi subsidi untuk kewajiban pelayanan publik (*Public Service Obligation*/PSO). Dalam kurun waktu 2016–2019, realisasi subsidi untuk PSO mengalami peningkatan rata-rata 4,1 persen per tahun dari semula sebesar Rp3.670,0 miliar pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp4.143,1 miliar pada tahun 2019. Dalam *outlook* tahun 2020, subsidi PSO diperkirakan mencapai Rp4.884,3 miliar. Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi PSO kepada masyarakat melalui BUMN yang mendapatkan penugasan untuk menjamin pelayanan produk/jasa yang lebih terjangkau bagi masyarakat. BUMN yang mendapat penugasan terkait PSO adalah BUMN yang bergerak di bidang transportasi dan komunikasi, seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan Perum LKBN Antara. Pelaksanaan PSO pada pelayanan angkutan kereta api (KA) kelas ekonomi meliputi KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi lebaran, KRD, dan KRL Commuterline Jabodetabek. Pelaksanaan PSO pada pelayanan angkutan laut meliputi pelayanan angkutan kapal laut kelas ekonomi. Adapun pelaksanaan PSO pada penyelenggaraan informasi publik meliputi kegiatan peliputan dan/atau penyebarluasan informasi kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan baik di tingkat nasional, daerah, maupun internasional, baik dalam bentuk produksi berita teks, foto, dan TV (*audio visual*), khususnya di daerah tertinggal, terluar, dan rawan konflik.

Dalam kurun waktu 2016–2019, realisasi Subsidi Bunga Kredit Program mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 43,2 persen per tahun dari Rp5.096,0 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp14.967,5 miliar pada tahun 2019. Dalam *outlook* tahun 2020, subsidi bunga kredit program diperkirakan mencapai Rp55.056,0 miliar. Peningkatan yang cukup signifikan tersebut disebabkan oleh: (1) adanya tambahan subsidi bunga UMKM untuk insentif dalam rangka penanganan dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi; (2) tambahan insentif perumahan bagi MBR pada tahun 2020; dan (3) keberhasilan penyempurnaan aplikasi kredit program melalui sistem informasi kredit program (SIKP) yang mempercepat proses pembayaran tagihan subsidi Bunga KUR. Subsidi Bunga Kredit Program dalam kurun waktu 2016–2020 diarahkan antara lain untuk meningkatkan akses permodalan bagi UMKM dan TKI, dan mendukung kepemilikan rumah bagi MBR. Mulai tahun 2016, Pemerintah mengalokasikan subsidi bantuan uang muka perumahan dan subsidi selisih bunga kredit perumahan untuk mendorong kepemilikan rumah bagi MBR. Selain itu, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran subsidi bunga KUR untuk mendukung program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Selain berbagai jenis subsidi tersebut, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran subsidi pajak untuk mendukung investasi dan daya saing industri sektor-sektor tertentu. Dalam kurun waktu 2016–2019, perkembangan realisasi subsidi Pajak mengalami peningkatan rata-rata 7,3 persen per tahun dari semula sebesar Rp9.326,8 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp11.507,9 miliar pada tahun 2019. Dalam *outlook* tahun 2020, subsidi pajak diperkirakan mencapai Rp11.948,1 miliar. Perkembangan realisasi subsidi pajak ini sangat tergantung kepada jenis komoditas atau sektor-sektor tertentu yang diberikan fasilitas pajak dalam bentuk PPh DTP dan BM DTP.

Dalam RAPBN tahun 2021, subsidi non energi direncanakan sebesar Rp64.838,2 miliar, atau lebih rendah Rp31.577,7 miliar bila dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2020 sebesar Rp96.415,8 miliar. Secara rinci, alokasi program pengelolaan subsidi non energi dalam RAPBN tahun 2021 disajikan dalam **Tabel 3.6**.

TABEL 3.6
SUBSIDI NON ENERGI, 2020–2021
(triliun rupiah)

Uraian	Outlook 2020*	RAPBN 2021
1. Pupuk	24,5	25,3
2. PSO	4,9	6,1
- PT KAI	2,7	3,8
- PT Pelni	2,0	2,1
- LKBN Antara	0,2	0,2
3. Bunga Kredit Program	55,1	21,7
4. Pajak DTP	11,9	11,7
Jumlah	**96,4**	**64,8**

* Perpres Nomor 72 Tahun 2020
Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam RAPBN tahun 2021, Pemerintah memberikan dukungan anggaran subsidi pupuk yang direncanakan sebesar Rp25.276,9 miliar. Jumlah tersebut meningkat Rp749,6 miliar dari *outlook* APBN 2020 sebesar Rp24.527,4 miliar.

Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan pelayanan umum di bidang transportasi dan penyediaan informasi publik, Pemerintah mengalokasikan subsidi PSO dalam RAPBN tahun 2021 sebesar Rp6.115,3 miliar. Jumlah tersebut lebih tinggi Rp1.231,0 miliar bila dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2020 sebesar Rp4.884,3 miliar. PSO untuk transportasi diberikan melalui PT Pelni dan PT KAI, dengan melakukan upaya perbaikan kualitas dan inovasi baik dari sisi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api dan laut maupun administrasi penyelenggaraan PSO yang mengarah ke sistem online. Anggaran belanja subsidi PSO tersebut dialokasikan kepada: (1) PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp3.848,6 miliar untuk penugasan layanan jasa angkutan kereta api KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KRD ekonomi, KA ekonomi Lebaran, dan KRL Commuterline; (2) PT Pelni sebesar Rp2.099,0 miliar untuk penugasan layanan publik bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi; dan (3) Perum LKBN Antara sebesar Rp167,7 miliar sebagai upaya peningkatan kecepatan penyebaran informasi, dan pemenuhan kebutuhan warga negara terhadap informasi publik serta komunikasi publik Pemerintah yang bersifat memberdayakan masyarakat serta memperbaiki karakter masyarakat khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk membentuk opini positif dan menjaga citra negara. Selain itu, dilakukan juga diversifikasi produk dan digitalisasi yang sesuai dengan *demand* masyarakat seperti

dalam bentuk vlog menjadi kunci penting dari keberhasilan penyebaran informasi publik.

Dalam tahun 2021, Pemerintah tetap mengalokasikan anggaran subsidi bunga kredit program dalam rangka menunjang upaya peningkatan ketahanan pangan, mendukung pembiayaan perumahan untuk MBR, meningkatkan daya saing usaha dan akses permodalan bagi UMKM dan petani, dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses air minum. Anggaran subsidi bunga kredit program dalam RAPBN tahun 2021 direncanakan sebesar Rp21.698,6 miliar. Jumlah tersebut lebih rendah Rp33.357,4 miliar bila dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2020 sebesar Rp55.056,0 miliar. Anggaran terbesar subsidi bunga kredit program dialokasikan untuk subsidi bunga KUR. Penyaluran Subsidi Bunga KUR, dilakukan melalui peningkatan alokasi KUR untuk sektor produksi, pemerataan penyaluran KUR antarwilayah, dan dukungan suku bunga KUR bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai upaya meningkatkan daya saing usaha melalui skema KUR Mikro, KUR Kecil, KUR Penempatan TKI, dan KUR Khusus.

Selain itu, alokasi terbesar lainnya dari subsidi bunga kredit program adalah subsidi bunga kredit perumahan dan subsidi bantuan uang muka perumahan. Pemerintah memberikan subsidi bunga kredit perumahan dan subsidi bantuan uang muka perumahan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan rumah dengan harga terjangkau. Pada tahun 2021, alokasi anggaran subsidi bunga kredit perumahan digunakan untuk pembayaran atas kredit yang telah disalurkan pada tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah dalam tahun 2021 akan mengalokasikan anggaran untuk subsidi bunga pinjaman daerah.

Selanjutnya, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi pajak dalam RAPBN tahun 2021 sebesar Rp11.747,3 miliar. Jumlah tersebut lebih rendah Rp200,8 miliar bila dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2020 yang mencapai Rp11.948,1 miliar. Tujuan pemberian subsidi pajak dalam tahun 2021, antara lain sebagai insentif untuk menarik minat investor dan mendorong perkembangan sektor tertentu. Subsidi pajak diberikan berupa: (1) PPh DTP atas komoditas panas bumi; (2) PPh DTP atas bunga, imbal hasil dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan SBN di pasar internasional; (3) PPh DTP atas penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok yang bersumber dari pemberian pinjaman, rekening dana investasi, dan rekening pembangunan daerah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); dan (4) PPh DTP atas pembayaran *recurrent cost* SPAN.

Program Pengelolaan Hibah Negara

Program pengelolaan hibah negara terdiri atas (1) hibah Pemerintah kepada pemerintah daerah, baik yang pendanaannya bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri maupun penerimaan dalam negeri; (2) hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing; dan (3) pengelolaan hibah lainnya. Hibah pemerintah kepada pemerintah daerah sebagai komponen utama dari pengelolaan hibah negara, merupakan dukungan pendanaan untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.

GRAFIK 3.7
BELANJA HIBAH, 2016-2021
(triliun rupiah)

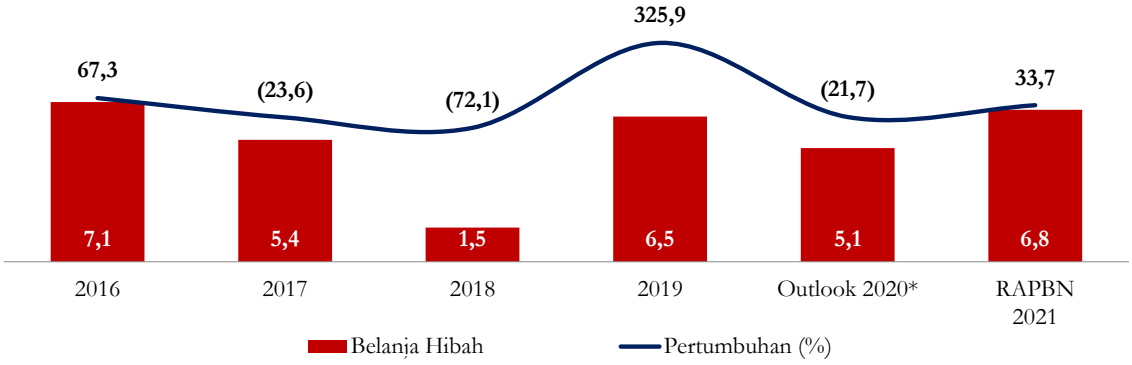

* Perpres Nomor 72 Tahun 2020
Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam periode tahun 2016-2019, rata-rata kinerja realisasi program pengelolaan hibah adalah 154,9 persen dari pagunya dengan realisasi tertinggi di tahun 2019 yaitu 333,5 persen dari pagunya dan realisasi terendah di tahun 2016 yaitu 83,5 persen dari pagunya. Secara nominal, realisasi belanja hibah tertinggi adalah di tahun 2016 sebesar Rp7.129,9 miliar dan nilai realisasi belanja hibah terendah terlihat di tahun 2018 yaitu sebesar Rp1.520,7 miliar. Namun demikian, di tahun 2019 nilai realisasi belanja hibah meningkat 3 kali lipat menjadi sebesar Rp6.476,2 miliar dengan realisasi terbesar dari Hibah Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pascabencana yang mencapai 48,8 persen dari total realisasi belanja hibah atau sebesar Rp3.160,2 miliar.

Selanjutnya, pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, pagu pengelolaan hibah adalah sebesar Rp5.072,1 miliar, pagu dan realisasi belanja hibah tersebut akan bersifat dinamis yang antara lain disebabkan oleh: (1) rencana akan dilaksanakannya beberapa kali revisi DIPA hibah daerah sepanjang tahun 2020 dan (2) kemungkinan terdapat usulan Hibah Daerah baru di tahun 2020 dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan penanganan dampak akibat pandemi Covid-19. Perkembangan program pengelolaan hibah negara sejak tahun 2016–2020 disajikan pada **Grafik 3.7**.

Pemanfaatan program pengelolaan hibah negara berperan penting dalam mendukung ketercapaian prioritas nasional di daerah antara lain melalui penyediaan layanan dasar umum pada bidang perhubungan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan air limbah, irigasi, sanitasi, pertanian, dan jalan daerah. Beberapa hasil pemanfaatan belanja hibah antara lain adalah: (1) Terlaksananya kegiatan konservasi lahan mencapai 50 Ha lahan kritis, optimasi lahan seluas 725 Ha, dan berbagai kegiatan konstruksi partisipatif yang meliputi terbangunnya 10 unit embung, 14 unit Dam Parit, 1.260 Ha saluran irigasi tersier, 18 unit perpompaan, dan 12 unit sumur resapan; (2) Revitalisasi 88 Komisi Irigasi pada 74 kabupaten dan 14 provinsi dan rehabilitasi 35.216 Ha jaringan irigasi di 24 kabupaten dan 9 provinsi; (3) Terselesaikannya konstruksi untuk pembangunan MRT Fase 1 di tahun 2019; (4) Peningkatan akses dan pemasangan sambungan rumah (SR) air minum pada 236.513 SR pada tahun 2018 dan 259.591 SR pada tahun 2019; dan (5) Peningkatan konektivitas berbasis koridor di Kawasan Strategis Nasional (KSN) dengan capaian *output* 797,4 km jalan.

Terkait hibah kepada pemerintah asing/ lembaga asing, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing, Pemerintah dhi. Kementerian Keuangan telah membentuk Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI), sebuah badan layanan umum di bawah Menteri Keuangan, yang bertugas memberikan hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing dan ke depan diharapkan dapat memberikan pinjaman lunak kepada Pemerintah Asing.

Pemerintah telah menempatkan dana abadi sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp3.000,0 miliar untuk dikelola oleh LDKPI dimana imbal hasil dari pengelolaan dana abadi tersebut akan digunakan untuk membiayai pemberian hibah dan pinjaman lunak serta operasional LDKPI. Diharapkan ke depan pemberian hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing tidak akan bergantung kepada APBN.

Untuk tahun 2020, pendanaan pemberian hibah oleh LDKPI masih bergantung kepada beban APBN dengan alokasi sebesar Rp500,0 miliar yang antara lain digunakan untuk pemberian hibah kepada negara-negara Pasifik dalam rangka penanganan Covid-19, bantuan kemanusiaan, dan bantuan lainnya yang bertujuan untuk pencapaian kepentingan nasional Indonesia. Pemberian hibah ini dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan barang/jasa atau penyedia barang/jasa dalam negeri Indonesia sehingga pemberian hibah akan berkontribusi kepada pembangunan ekonomi nasional.

Selanjutnya, dalam RAPBN tahun 2021, terdapat 15 (lima belas) jenis hibah daerah yang dialokasikan yang terdiri atas 6 (enam) jenis Hibah Daerah yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri yang diterushibahkan, 6 (enam) jenis yang bersumber dari Hibah Luar Negeri yang diterushibahkan, dan 3 (tiga) jenis yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri dengan total pagu hibah daerah adalah sebesar Rp6.781,6 miliar. Selain hibah daerah pada tahun 2021 juga direncanakan hibah lainnya berupa *banking commission* sebesar Rp0,1 miliar, sehingga secara total pagu pengelolaan hibah negara dalam RAPBN tahun 2021 tersebut adalah sebesar Rp6.781,7 miliar atau meningkat 33,7 persen jika dibandingkan dengan pagu di tahun 2020.

Pada tahun 2021 program pengelolaan hibah negara akan menerapkan langkah-langkah untuk penguatan perencanaan Hibah Daerah melalui sinkronisasi dengan TKDD dan dana lainnya yang berfokus pada prioritas nasional. Di samping itu, belajar dari pengalaman penanganan Covid-19, akan dilakukan juga penguatan peran Hibah Daerah dalam mendukung penanganan kondisi bencana alam dan nonalam serta sebagai instrumen antisipatif atas perubahan kondisi perekenomian antara lain melalui pemberian Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dan hibah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan dampak akibat pandemi Covid-19 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.07/2020. Selain itu pada tahun 2021, terdapat penambahan 3 (tiga) jenis Hibah Daerah baru yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri yaitu (1) The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project (UPLAND); (2) Hibah Air Minum Berbasis Kinerja (NUWSP); dan (3) National Slum Upgrading Program (KOTAKU). Rincian program pengelolaan hibah negara tahun 2020–2021 disajikan pada **Tabel 3.7**.

TABEL 3.7
BELANJA HIBAH, 2020–2021
(miliar rupiah)

Program/Kegiatan	Outlook 2020*	RAPBN 2021
A. Hibah Ke Daerah	**5.072,0**	**6.781,6**
I. Pinjaman Yang Diterushibahkan	**2.665,4**	**4.510,5**
1. Flood Management in Selected River Basins (FMSRB)	88,4	102,6
2. Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)	260,8	800,0
3. Mass rapid Transit (MRT) Project Phase I	5,5	-
4. Mass rapid Transit (MRT) Project Phase II	2.258,4	3.210,3
5. Rural Empowerment and Agricultural Development- Scalling Up Initiative (READ-SI)	52,3	107,6
6. The Development of Integrated Farming System in Upland Areas (Upland)	-	255,0
7. Hibah Air Minum Berbasis Kinerja (NUWSP)	-	35,0
II. Hibah Yang Diterushibahkan	**77,1**	**371,0**
1. Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia	0,1	60,0
2. Hibah Air Limbah Bantuan Pemerintah Australia	0,1	0,1
3. Hibah Australia-Indonesia Untuk Pembangunan Sanitasi (sAIIG)	25,0	0,1
4. Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM)	31,9	23,2
5. Biodiversity Conservation and Climate Protection in the Gunung Leuser Ecosystem	10,0	-
6. Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang (PCSP)	10,0	287,6
7. Support to The National Slum Upgrading Project (NSUP/Kotaku)	-	0,1
III. Penerimaan Dalam Negeri Yang Diterushibahkan	**2.329,6**	**1.900,0**
1. Nationwide Water Hibah Program (NWHP)	699,3	900,0
2. Hibah Sanitasi	80,0	100,0
3. Rehab Rekon Pasca Bencana	920,3	-
4. Hibah Jalan Daerah	630,0	900,0
B. Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing	**-**	**-**
C. Banking Comission	**0,1**	**0,1**
Jumlah	**5.072,1**	**6.781,7**

* Perpres Nomor 72 Tahun 2020
Sumber: Kementerian Keuangan

Program Hibah Daerah untuk tahun 2021 dijabarkan sebagai berikut:

A. Hibah Daerah yang Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan

1. Flood Management in Selected River Basin (FMSRB)

   Hibah FMSRB bersumber dari pinjaman Asian Development Bank (ADB) dengan tahun pelaksanaan mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 untuk 5 (lima) daerah dengan risiko rawan banjir. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berperan selaku *Executing Agency* (EA). Hibah FMSRB bertujuan untuk meningkatkan kesiapan mengelola dan mengurangi risiko banjir melalui pendekatan pengelolaan banjir terpadu di wilayah sungai, peningkatan kapasitas dan kelembagaan, serta kegiatan konstruksi untuk mitigasi dampak negatif banjir. Di tahun 2021, hibah FMSRB direncanakan sebesar Rp102,6 miliar atau meningkat sebesar

16,1 persen apabila dibandingkan dengan alokasinya di tahun 2020 sebesar Rp88,4 miliar.

2. Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)
   Hibah IPDMIP bersumber dari pinjaman ADB, ASEAN *Infrastructure Fund* (AIF), dan International Fund for Agricultural Development (IFAD) dengan tahun pelaksanaan mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 untuk 88 daerah (74 kabupaten dan 14 provinsi). Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berperan selaku EA. Hibah IPDMIP bertujuan untuk meningkatkan nilai pertanian beririgasi secara berkelanjutan. Di tahun 2021, hibah IPDMIP direncanakan sebesar Rp800,0 miliar atau meningkat sebesar 206,7 persen apabila dibandingkan dengan alokasinya di tahun 2020 sebesar Rp260,8 miliar.
3. Mass Rapid Transit (MRT) *Project*
   Hibah MRT bersumber dari pinjaman Japan International Cooperation Agency (JICA) dengan tahun pelaksanaan mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2025 untuk Provinsi DKI Jakarta sebagai penerima hibah. Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan berperan selaku EA. Hibah MRT bertujuan untuk mengatasi permasalahan transportasi di Jakarta yang telah menjadi prioritas pembangunan nasional. Hibah MRT di tahun 2021 akan digunakan untuk meangakomodasi kebutuhan pembangunan MRT Fase 2 dan direncanakan sebesar Rp3.210,3 miliar atau 42,1 persen apabila dibandingkan dengan alokasinya di tahun 2020 sebesar Rp2.258,4 miliar.
4. Rural Empowerment and Agricultural Development – Scalling Up Initiative (READ-SI)
   Hibah READ-SI bersumber dari pinjaman IFAD dengan tahun pelaksanaan mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 untuk 24 daerah (18 kabupaten dan 6 provinsi) di wilayah Sulawesi, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian berperan selaku EA. Hibah READ-SI bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga tani miskin melalui pemberdayaan rumah tangga petani di perdesaan dan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan pendapatan di sektor pertanian dan nonpertanian. Di tahun 2021, hibah READ-SI direncanakan sebesar Rp107,6 miliar atau meningkat 106,0 persen apabila dibandingkan dengan alokasinya di tahun 2020 sebesar Rp52,3 miliar.
5. The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project (UPLAND)
   Hibah UPLAND bersumber dari pinjaman IFAD dan Islamic Development Bank (IsDB) dengan tahun pelaksanaan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 untuk 14 daerah di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian berperan selaku EA.

Hibah UPLAND bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani di daerah dataran tinggi melalui pengembangan infrastruktur lahan dan air, pengembangan sistem agribisnis, dan penguatan sistem kelembagaan. Hibah UPLAND baru direncanakan di tahun 2021 dengan nilai sebesar Rp255,0 miliar.

6. Hibah Air Minum Berbasis Kinerja/ National Urban Water Supply Project (NUWSP)

   NUWSP bersumber dari pinjaman World Bank dengan tahun pelaksanaan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dengan sasaran 25 daerah. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berperan selaku EA. NUWSP dimaksudkan sebagai insentif kepada pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan penyediaan pelayanan air minum di daerahnya dengan memberi dukungan penuh untuk dapat meningkatkan kinerjanya agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan berkesinambungan kepada pelanggan dan meningkatkan akses air minum ke seluruh lapisan masyarakat. NUWSP baru direncanakan di tahun 2021 dengan nilai sebesar Rp35,0 miliar.

B. Hibah Daerah yang Bersumber dari Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan

   1. Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia

      Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia bersumber dari hibah Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) dengan tahun pelaksanaan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dengan sasaran 15 daerah. Hibah ini merupakan kelanjutan dari Hibah Air Minum berbasis *output* yang telah dilaksanakan mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2020. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berperan selaku EA. Hibah ini didasarkan pada peningkatan kinerja PDAM yang terukur sesuai penilaian terhadap indikator kinerja yang ditentukan. Di tahun 2021, Hibah Air Minum Berbasis Kinerja direncanakan sebesar Rp60,0 miliar.

   2. Hibah Air Limbah Bantuan Pemerintah Australia

      Hibah Air Limbah Bantuan Pemerintah Australia bersumber dari hibah DFAT dengan tahun pelaksanaan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dengan sasaran 4 (empat) daerah. Hibah ini merupakan kelanjutan dari program Hibah Air Limbah yang telah dilaksanakan mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2020. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berperan selaku EA. Hibah Air Limbah bertujuan untuk membiayai kegiatan perluasan layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala perkotaan melalui pembangunan Sambungan Rumah (SR) dan sebagai dana pengganti atas pembangunan SR sistem pengolahan air limbah terpusat yang telah berhasil dibangun oleh pemerintah daerah. Di tahun 2021, alokasi Hibah Air Limbah direncanakan sebesar Rp100,0 juta.

3. Hibah Australia-Indonesia Untuk Pembangunan Sanitasi (sAIIG)
   Hibah sAIIG bersumber dari hibah DFAT dengan tahun pelaksanaan mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 dan telah diperpanjang sampai tahun 2021. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berperan selaku EA. Hibah sAIIG bertujuan untuk mempercepat pencapaian pembangunan akses di bidang air limbah yang layak bagi masyarakat dan mendukung pembangunan *global universal access* melalui penyediaan akses sanitasi layak. Pada tahun 2021, alokasi hibah sAIIG direncanakan sebesar Rp100,0 juta.
4. *Provincial Road Improvement and Maintenance* (PRIM)
   Hibah PRIM bersumber dari hibah DFAT dengan tahun pelaksanaan mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2021. Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berperan selaku EA. Hibah PRIM bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pemeliharaan jalan dan memberikan dorongan kepada pemerintah provinsi untuk meningkatkan alokasi dana pemeliharaan jalan. Di tahun 2021, hibah PRIM direncanakan sebesar Rp23,2 miliar atau turun sebesar 27,3 persen dari alokasinya di tahun 2020 sebesar Rp31,9 miliar.
5. Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang (PCSP)
   Hibah PCSP bersumber dari hibah DFAT dengan tahun pelaksanaan mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2024 dengan Kota Palembang sebagai penerima hibah. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berperan selaku EA. Hibah PCSP bertujuan untuk mempercepat pencapaian pembangunan bidang air limbah dan persampahan di Kota Palembang. Di tahun 2021, hibah PCSP direncanakan sebesar Rp287,6 miliar atau 28 kali lipat lebih besar dari alokasinya di tahun 2020 sebesar Rp10,0 miliar.
6. *National Slum Upgrading Program* (KOTAKU)
   Hibah KOTAKU bersumber dari hibah DFAT dengan tahun pelaksanaan yang baru akan dimulai di tahun 2021. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berperan selaku EA. Hibah KOTAKU bertujuan untuk mempercepat penanganan pemulihan kawasan kumuh di perkotaan. Di tahun 2021, hibah KOTAKU direncanakan sebesar Rp100,0 juta.

C. Penerimaan Dalam Negeri yang Dihibahkan
   1. Nationwide Water Hibah Program (NWHP)
      Program NWHP bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum perpipaan yang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat. Program NWHP terdiri atas 2 (dua) program yaitu program Hibah Air Minum Perkotaan dan program Hibah Air Minum Perdesaan. Program dilaksanakan dengan pendekatan *output*,

di mana pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan peningkatan akses dan pemasangan SR air minum terlebih dahulu melalui Penyertaan Modal Pemerintah untuk program Hibah Air Minum Perkotaan atau melalui dana APBD untuk program Hibah Air Minum Perdesaan. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berperan selaku EA. Di tahun 2021, hibah NWHP direncanakan sebesar Rp900,0 miliar atau naik 28,7 persen apabila dibandingkan dengan alokasinya di tahun 2020 dengan sasaran *output* di tahun 2021 sebanyak 262.328 SR.

2. Hibah Sanitasi
   Program Hibah Sanitasi bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan dalam rangka pencapaian target 100 persen akses prasarana air limbah yang layak. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berperan selaku EA. Di tahun 2021, Hibah Sanitasi direncanakan sebesar Rp100,0 miliar atau naik 25,0 persen apabila dibandingkan dengan alokasinya di tahun 2020 dengan sasaran *output* di tahun 2020 sebanyak 21.538 RT.
3. Hibah Jalan Daerah
   Program Hibah Jalan Daerah bertujuan untuk meningkatkan konektivitas berbasis koridor di Kawasan Strategis Nasional (KSN), meningkatkan kemantapan jalan provinsi dan jalan kabupaten di lokasi KSN, dan meningkatkan tata kelola penyelenggaraan jalan daerah (*value for money*) untuk mendukung perbaikan aksesibilitas pada daerah yang diprioritaskan. Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berperan selaku EA. Di tahun 2021, Hibah Jalan Daerah direncanakan sebesar Rp900,0 miliar atau naik 42,9 persen apabila dibandingkan dengan alokasinya di tahun 2020 sebesar Rp630,0 miliar.

Selanjutnya dalam RAPBN tahun 2021, juga direncanakan komitmen pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing. Dimana pemberian hibah ini akan diupayakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang/jasa atau penyedia barang/jasa dalam negeri Indonesia sehingga pelaksanaan pemberian hibah oleh LDKPI akan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan pemulihan ekonomi nasional. Mengingat Daftar Rincian Pemberian Hibah (DRPH) tahun 2021 saat ini masih dalam proses pembahasan maka alokasi pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing untuk sementara akan ditampung di dalam pos belanja lainnya dalam RAPBN tahun 2021. Dalam pelaksanaan pemberian hibah, LDKPI akan bersinergi dengan Kementerian Luar Negeri, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, BUMN, dan sektor swasta Indonesia.

Program Pengelolaan Belanja Lainnya

Anggaran Program Pengelolaan Belanja Lainnya diarahkan antara lain untuk: (1) mengantisipasi kegiatan penanggulangan dan penanganan bencana baik alam maupun non-alam; (2) mengantisipasi risiko fiskal; (3) mengantisipasi kebutuhan mendesak yang belum dialokasikan; dan (4) menjaga stabilitas harga pangan melalui alokasi dana cadangan stabilisasi harga pangan dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Pada tahun 2016–2019, realisasi anggaran Program Pengelolaan Belanja Lainnya utamanya berasal dari anggaran belanja untuk operasional kegiatan lembaga yang belum mempunyai bagian anggaran (BA) sendiri (seperti SKK Migas dan Bintan Karimun) serta kegiatan terkait stabilisasi harga pangan melalui CBP dan cadangan stabilisasi harga pangan. Dalam periode tersebut, juga dilakukan realisasi beberapa jenis belanja seiring dengan kebijakan yang diambil Pemerintah, seperti realisasi belanja kepada BPJS Kesehatan dalam rangka menjaga kesinambungan program JKN pada tahun 2016–2018, serta realisasi dalam rangka pembayaran kompensasi atas selisih tarif tenaga listrik kepada PT. PLN pada tahun 2019.

Selanjutnya, *outlook* Program Pengelolaan Belanja Lainnya tahun 2020 masih memperhitungkan alokasi untuk antisipasi kebijakan dalam rangka penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi, yang dalam pelaksanaannya akan direalokasi ke belanja yang lain. Komponen yang akan mempengaruhi realisasi Program Pengelolaan Belanja Lainnya antara lain anggaran belanja untuk operasional lembaga yang belum mempunyai BA sendiri, pembayaran kompensasi atas selisih tarif tenaga listrik dan harga jual eceran BBM, serta program kartu prakerja.

Program Pengelolaan Belanja Lainnya dalam RAPBN tahun 2021 direncanakan sebesar Rp225.034,0 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan baik yang terprogram maupun yang belum terprogram. Untuk alokasi yang terprogram antara lain digunakan untuk penyediaan biaya operasional lembaga yang belum mempunyai bagian anggaran (BA) sendiri, program kartu prakerja, ongkos angkut beras PNS, serta bantuan layanan pos universal. Sedangkan untuk yang belum terprogram antara lain digunakan untuk: (1) antisipasi perubahan asumsi dasar ekonomi makro melalui penyediaan dana antisipasi risiko fiskal; (2) mendukung ketahanan pangan, melalui penyediaan dana CBP dan dana cadangan stabilisasi harga pangan; (3) penyediaan cadangan belanja pegawai; (4) antisipasi untuk penanganan pandemi serta pendanaan kelanjutan program-program terkait pemulihan ekonomi; (5) penyediaan dana cadangan lainnya yang terkait dengan kebijakan pemulihan ekonomi nasional; (6) penyediaan dana kompensasi selisih tarif tenaga listrik dan harga jual eceran BBM, dan (7) penyediaan dana cadangan untuk keperluan mendesak.

Program Pengelolaan Transaksi Khusus

Program Pengelolaan Transaksi Khusus antara lain terdiri atas anggaran kontribusi sosial, keperluan hubungan internasional, dana dukungan kelayakan, dan dana fasilitas penyiapan proyek infrastruktur dengan skema KPBU. Anggaran kontribusi sosial dipergunakan untuk membayar kewajiban Pemerintah terhadap pembayaran manfaat pensiun dan premi program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, serta asuransi kesehatan PNS, TNI/Polri, pejabat negara, serta para pensiunan dan veteran.

Pada program pengelolaan transaksi khusus juga terdapat dana kontribusi kepada lembaga internasional, yang merupakan kewajiban Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dan demi menjaga hubungan kerja sama antar negara, yang berbentuk pembayaran kontribusi, *trust fund*, dan dana-dana lainnya yang diserahkan kepada

beberapa organisasi internasional. Selanjutnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur namun dengan tanpa memberikan tambahan tekanan yang terlalu besar terhadap APBN, pada program pengelolaan transaksi khusus terdapat dana fasilitas penyiapan proyek/*project development facility* (PDF) untuk mendorong penggunaan skema KPBU. PDF merupakan alokasi yang disiapkan Pemerintah untuk membantu peningkatan efektivitas pelaksanaan penyiapan dan/atau pelaksanaan transaksi proyek KPBU, sehingga diharapkan dapat memenuhi kualitas dan waktu yang ditentukan.

Realisasi anggaran belanja pemerintah pusat pada program pengelolaan transaksi khusus pada tahun 2016–2019 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,5 persen, yaitu dari Rp99.672,0 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp128.033,0 miliar di tahun 2019. Realisasi tersebut utamanya berasal dari belanja kontribusi sosial (pembayaran manfaat pensiun dan jaminan perlindungan kesehatan bagi aparatur negara). Dalam kurun waktu 2016–2019 terjadi peningkatan pada pembayaran manfaat pensiun yang diantaranya disebabkan oleh: (1) kenaikan jumlah penerima manfaat pensiun; (2) kenaikan pensiun pokok pada tahun 2019; dan (3) kebijakan pemberian THR untuk pensiunan sejak tahun 2018.

Selanjutnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur tanpa memberikan tambahan tekanan yang terlalu besar terhadap APBN, pada program pengelolaan transaksi khusus terdapat dana fasilitas penyiapan proyek/*project development facility* (PDF) untuk mendorong penggunaan skema KPBU. PDF merupakan alokasi yang disiapkan Pemerintah untuk membantu peningkatan efektivitas pelaksanaan penyiapan dan/atau pelaksanaan transaksi proyek KPBU, sehingga diharapkan dapat memenuhi kualitas dan waktu yang ditentukan. Untuk tahun 2020–2024, skema KPBU memprioritaskan sektor-sektor infrastruktur layanan dasar perkotaan (urban) seperti sektor air, perumahan, kesehatan/rumah sakit, pengelolaan sampah, jaringan gas dan transportasi perkotaan.

Realisasi PDF dari tahun 2016–2019 digunakan pada beberapa proyek, antara lain proyek Jaringan Serat Optik Palapa Ring, KA Makassar- Parepare, Jalan Lintas Timur Sumatera, SPAM Umbulan, SPAM Bandar Lampung, SPAM Pekanbaru, RSUD Krian Sidoarjo, SPAM Semarang Barat, Bandara Hang Nadim, PJU Surakarta dan RSUD dr. Pirngadi Medan.

Dalam tahun 2020, anggaran Program Pengelolaan Transaksi Khusus diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 8,7 persen dibandingkan realisasi tahun 2019. Peningkatan tersebut antara lain untuk kenaikan pembayaran iuran jaminan kesehatan aparatur negara, sebagai dampak kebijakan penyesuaian iuran dalam rangka menjaga kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan. Perubahan aturan tersebut yaitu: (1) kenaikan proporsi iuran pemberi kerja oleh pemerintah, dari semula 3 persen menjadi 4 persen; dan (2) perubahan dasar pengenaan iuran, dari semula gaji pokok menjadi penghasilan batas paling tinggi Rp12 juta. Selain itu, pada tahun 2020 juga terdapat pembayaran kebutuhan dana operasional BUN dalam rangka pengelolaan kas negara, seperti pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi, PPN atas Transaksi BI RTGS dan BI-SKN, PPN atas Transaksi RTGS BO, serta pembayaran *fee* bank Custodian.

Program Pengelolaan Transaksi Khusus pada RAPBN tahun 2021 diperkirakan sebesar Rp143.408,8 miliar. Alokasi tersebut antara lain dimanfaatkan untuk pembayaran kontribusi sosial, dukungan skema KPBU dalam bentuk PDF, dana operasional BUN, dan selisih harga beras Bulog.

Alokasi kontribusi sosial sebesar Rp141.632,9 miliar, antara lain terdiri atas: (1) kontribusi pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp128.740,5 miliar; dan (2) pembayaran jaminan pelayanan kesehatan ASN oleh Pemerintah selaku pemberi kerja kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp11.235,7 miliar.

Dukungan skema KPBU dalam bentuk pemberian fasilitas penyiapan proyek (*Project Development Facility*/PDF), diberikan antara lain untuk 24 proyek KPBU seperti: (1) proyek pembangunan *waste management* Makassar, (2) proyek pembangunan *waste management* Jatibarang, dan (3) proyek pembangunan bandara Singkawang.

Alokasi dana operasional BUN dalam rangka pengelolaan kas negara sebesar Rp645,7 miliar. Alokasi ini merupakan kewajiban PPN pemerintah selaku pemilik rekening dan pengguna jasa transfer di Bank Indonesia. Kewajiban yang dimaksud antara lain pembayaran PPN atas transaksi BI RTGS di Bank Indonesia dan Bank Operasional, pembayaran imbal jasa perbendaharaan, pembayaran *fee* bank Custodian untuk transaksi pembelian/penjualan SBN di pasar sekunder. Dana operasional BUN tersebut digunakan untuk menjamin ketersediaan kas negara setiap ada kewajiban pemerintah dan negara yang harus dibayar kepada beberapa pihak pemberi jasa dan layanan, seperti PT. Pos dan Bank Indonesia, secara cepat, tepat, efektif, dan efisien.

Dana pembayaran selisih harga beras Bulog sebesar Rp87,0 miliar, merupakan biaya yang timbul akibat adanya tenggang waktu antara harga yang seharusnya diterima Perum Bulog dengan penetapan harga beras oleh Pemerintah dalam pelaksanaan pembayaran beras. Pembayaran beras dimaksud merupakan tunjangan beras kepada pegawai negeri sipil yang diberikan dalam bentuk natura (bentuk fisik).

Selanjutnya, salah satu kebijakan Pemerintah dalam pemulihan ekonomi tahun 2020 dan 2021, ditempuh melalui penjaminan kredit modal kerja, baik untuk UMKM maupun korporasi. Atas kebijakan tersebut, perlu diantisipasi pengalokasian belanja pada tahun berjalan sebagai bentuk penjaminan oleh Pemerintah (*loss limit*/*backstop loss limit*) yang akan menjadi bagian dari program pengelolaan belanja transaksi khusus. Dalam tahun 2021 telah dialokasikan anggaran yang bersifat dukungan operasional atas kebijakan penjaminan tersebut sebesar Rp1,3 miliar

3.2.1.2 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

Sebagai salah satu gambaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan serta dukungan Pemerintah dalam prioritas pembangunan, anggaran belanja pemerintah pusat juga diklasifikasikan menurut fungsi. Fungsi-fungsi tersebut terdiri atas: (1) fungsi pelayanan umum; (2) fungsi pertahanan; (3) fungsi ketertiban dan keamanan; (4) fungsi ekonomi; (5) fungsi lingkungan hidup; (6) fungsi perumahan dan fasilitas umum; (7) fungsi kesehatan; (8) fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif; (9) fungsi agama; (10) fungsi pendidikan; dan (11) fungsi perlindungan sosial. Perkembangan alokasi

GRAFIK 3.8
PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2016-2021
(triliun rupiah)

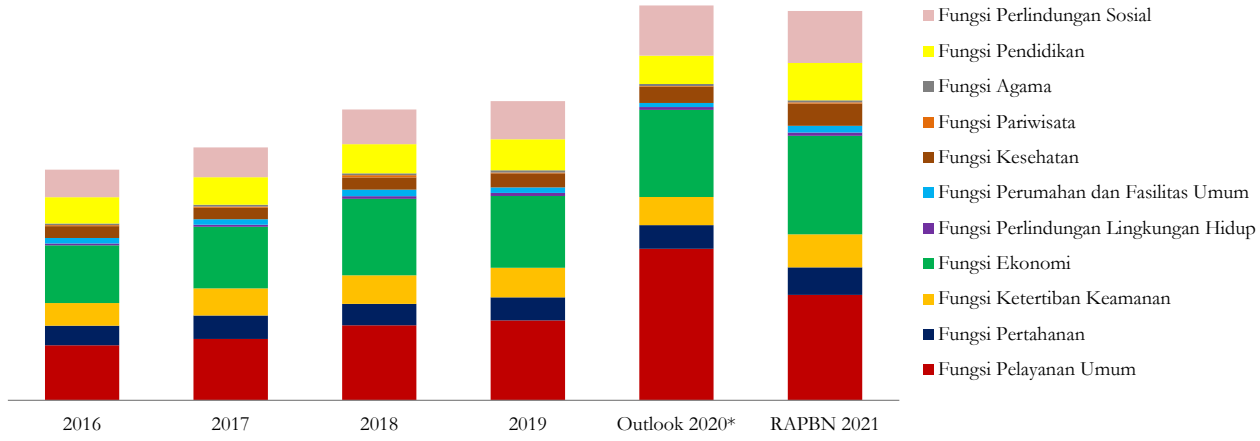

*Perpres Nomor 72 Tahun 2020
Sumber : Kementerian Keuangan

menurut fungsi dalam periode 2016–2021 dapat dilihat pada **Grafik 3.8.**

Dari grafik tersebut, secara umum dapat kita lihat bahwa pada tahun 2016–2021 fungsi pelayanan umum dan fungsi ekonomi memiliki porsi terbesar dalam APBN. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta untuk mendorong strategi kebijakan ekonomi Pemerintah demi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan.

Dalam RAPBN tahun 2021, tiga fungsi yang memiliki porsi terbesar cenderung tetap, yaitu fungsi pelayanan umum (27,0 persen), fungsi ekonomi (25,2 persen), serta fungsi perlindungan sosial (13,3 persen). Fungsi pelayanan umum memiliki porsi terbesar mencerminkan bahwa Pemerintah terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara cepat, efektif, dan efisien. Selanjutnya, alokasi fungsi ekonomi diarahkan untuk mendukung berbagai kegiatan Pemerintah dalam pembangunan ekonomi melalui peningkatan ketahanan pangan dan energi, pembangunan infrastruktur, serta pembangunan teknologi dan informatika. Sedangkan fungsi perlindungan sosial difokuskan untuk pemulihan ekonomi nasional sebagai akibat pandemi Covid-19. Sisanya, 61,4 persen tersebar pada fungsi-fungsi lainnya.

Fungsi Pelayanan Umum

Anggaran dalam fungsi pelayanan umum antara lain dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Luar Negeri. Selain itu, dalam anggaran fungsi pelayanan umum juga terdapat alokasi non-K/L diantaranya pembayaran bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja lain-lain.

Selama kurun waktu tahun 2016–2019, realisasi anggaran fungsi pelayanan umum tumbuh rata-rata sebesar 13,3 persen, yakni

sebesar Rp275.123,4 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp400.090,7 miliar pada tahun 2019. Pencapaian dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi pelayanan umum dalam periode tersebut, antara lain (1) peningkatan jumlah instansi pemerintah yang memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang terdiri dari 94 persen K/L, 94 persen provinsi, 79 persen kabupaten, dan 90 persen kota; (2) Indeks Reformasi Birokrasi dengan skor ≥ B, yang terdiri dari 94,0 persen K/L, 70,6 persen provinsi, dan 11,2 persen untuk kabupaten/kota; (3) penerapan Zona Integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel; (4) penerapan digitalisasi pelayanan publik (e-Services); dan (5) penyelesaian berbagai kasus Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Sementara itu pada tahun 2020, anggaran fungsi pelayanan umum dalam *outlook* tahun 2020 sebesar Rp757.980,3 miliar, atau meningkat sebesar 89,5 persen dari tahun 2019. Peningkatan ini disebabkan, antara lain oleh naiknya alokasi pembayaran bunga utang dan anggaran belanja lain-lain yang utamanya digunakan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19. Perkembangan alokasi anggaran fungsi pelayanan umum dalam periode 2016–2021 dapat disajikan dalam **Grafik 3.9**.

Selanjutnya, dalam rangka mendorong birokrasi dan layanan publik yang lebih tangkas, efektif, produktif, dan kompetitif, maka dalam RAPBN tahun 2021 dialokasikan anggaran fungsi pelayanan umum sebesar Rp527.659,9 miliar. Alokasi tersebut menurun 30,4 persen miliar dari pagunya pada *outlook* tahun 2020.

Melalui alokasi tersebut, Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik melalui: (1) peningkatan persentase Instansi Pemerintah dengan nilai akuntabilitas kinerja "Baik" kategori "B" keatas untuk Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota; (2) meningkatkan jumlah Unit Kerja yang mendapat predikat pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada sektor strategis; (3) pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Core Tax Administration System); (4) peningkatan kinerja logistik melalui pengembangan National Logistic Ecosystem (NLE); dan (5) peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri. Disamping itu, alokasi ini juga diperuntukkan untuk (1) pemberian subsidi pajak sebagai insentif untuk menarik minat investor dan mendorong perkembangan sektor tertentu,

GRAFIK 3.9
PERKEMBANGAN BELANJA FUNGSI PELAYANAN UMUM, 2016-2021
(triliun rupiah)

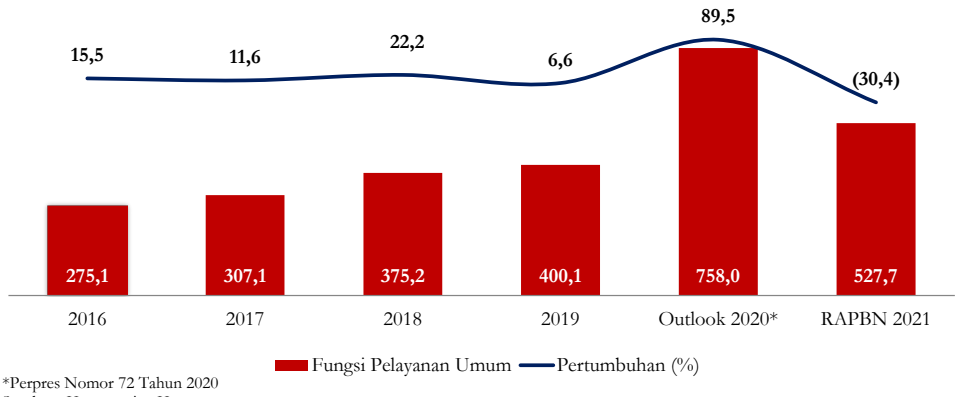

*Perpres Nomor 72 Tahun 2020
Sumber : Kementerian Keuangan

(2) pengeluaran hibah, dan (3) pembayaran bunga utang dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah atas penarikan utang, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang dilakukan secara efisien dengan tetap menerapkan prinsip pengelolaan risiko secara hati-hati.

Fungsi Pertahanan

Anggaran dalam fungsi pertahanan dilaksanakan oleh beberapa K/L terkait antara lain Kementerian Pertahanan, Dewan Ketahanan Nasional, dan Lembaga Ketahanan Nasional. Dalam kurun waktu tahun 2016–2019, realisasi anggaran fungsi pertahanan secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 5,5 persen, yaitu dari Rp98.248,9 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp115.424,5 miliar pada tahun 2019. Peningkatan realisasi ini terutama disebabkan oleh pengamanan pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Indian Ocean Rim Association (KTT IORA) pada tahun 2017 dan pengadaan alutsista. Perkembangan alokasi anggaran fungsi pertahanan dalam periode 2016–2021 dapat disajikan dalam **Grafik 3.10**.

Alokasi anggaran fungsi pertahanan dalam periode tahun 2016–2019 dipergunakan antara lain: (1) pengadaan amunisi kaliber kecil; (2) pengadaan Alpung, KRI, KAL, dan Ranpur/Rantis Matra Laut; (3) pengadaan/penggantian kendaraan tempur; (4) dukungan pengadaan alutsista; dan (5) pengadaan/penggantian pesawat udara.

Dalam *outlook* tahun 2020, anggaran fungsi pertahanan menjadi Rp117.957,5 miliar atau meningkat 2,2 persen dari tahun 2019. Penguatan tersebut antara lain disebabkan pemeliharaan dan perawatan alutsista di TNI AD dan TNI AL.

Alokasi anggaran fungsi pertahanan tahun 2021, digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional bidang pertahanan, antara lain untuk: (1) mendukung stimulus pemulihan ekonomi; (2) melanjutkan *multiyears contract*; (3) menyelesaikan *carry over* kegiatan tahun 2020; (4) melanjutkan prioritas K/L dan Prioritas Nasional; (5) memenuhi biaya operasional; (6) melaksanakan dukungan operasional pertahanan; serta (7) melaksanakan pembinaan dan pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan dan bela negara.

GRAFIK 3.10
PERKEMBANGAN BELANJA FUNGSI PERTAHANAN, 2016-2021
(triliun rupiah)

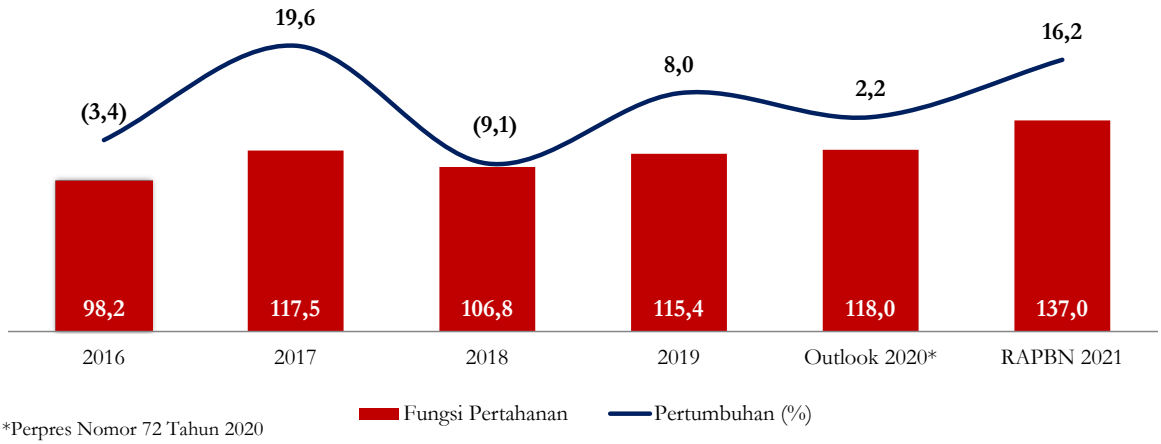

*Perpres Nomor 72 Tahun 2020
Sumber : Kementerian Keuangan

Untuk mewujudkan pencapaian target prioritas tahun 2021 tersebut, Pemerintah mengalokasikan anggaran fungsi pertahanan dalam RAPBN tahun 2021 diperkirakan sebesar Rp137.040,8 miliar atau meningkat 16,2 persen terhadap *outlook* tahun 2020. Pada tahun 2021, Pemerintah akan terus melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis dalam rangka mendukung terwujudnya pemenuhan *Minimum Essential Force* (MEF) secara bertahap untuk menjamin tegaknya kedaulatan, terjaganya keutuhan wilayah NKRI, dan terlindunginya keselamatan bangsa serta seluruh tumpah darah Indonesia dari acaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Beberapa *output* strategis yang akan dicapai dalam fungsi pertahanan pada tahun 2021, antara lain: (1) dukungan pengadaan alutsista; (2) pembangunan jalan inspeksi pengamanan perbatasan (JIPP) sepanjang 375 km; (3) modernisasi dan pemeliharaan dan perawatan alutsista arhanud, *overhaul* pesawat terbang dan heli angkut pada TNI AD, pengadaan kapal patroli cepat, peningkatan pesawat udara matra laut, serta pemeliharaan dan perawatan alutsista dan komponen pendukung alutsista pada TNI AL, pengadaan Penangkal Serangan Udara (PSU) dan material pendukung, serta pemeliharaan dan perawatan pesawat tempur pada TNI AU; serta (4) peningkatan kesejahteraan prajurit yaitu pembangunan rumah dinas prajurit.

Fungsi Ketertiban dan Keamanan

Alokasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan akan dilaksanakan oleh beberapa K/L, antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Intelijen Negara, Badan Narkotika Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Keamanan Laut.

Dalam kurun waktu tahun 2016–2019, realisasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 9,3 persen, yaitu dari Rp113.349,7 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp147.956,0 miliar pada tahun 2019. Kenaikan yang signifikan dalam realiasasi fungsi ketertiban dan keamanan disebabkan oleh pelaksanaan *event* besar pada tahun 2016–2019, yaitu penyelenggaran Asian Games dan Paragames, serta Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, sehingga meningkatkan kesiapan operasional dalam menjaga ketertiban dan keamanan dalam negeri. Selain itu, meningkatnya realisasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan dalam periode 2016–2019 tersebut berkaitan dengan strategi kebijakan pembangunan ketertiban dan keamanan, antara lain: (1) modernisasi almatsus; (2) pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; (3) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; dan (4) profesionalisme SDM.

Pada tahun 2020, alokasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan mengalami penyesuaian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 menjadi Rp141.275,9 miliar. Perkembangan alokasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan dalam periode 2016–2021 dapat disajikan dalam **Grafik 3.11**.

Keberhasilan dalam fungsi ketertiban dan keamanan dapat dilihat melalui perspektif internasional, salah satunya kenaikan peringkat Indonesia dalam Global Peace Index, yaitu

GRAFIK 3.11
PERKEMBANGAN BELANJA FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN, 2016-2021
(triliun rupiah)

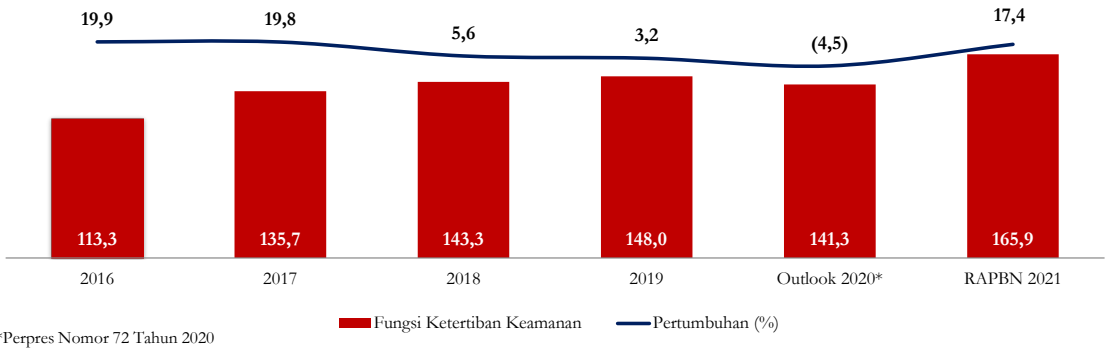

*Perpres Nomor 72 Tahun 2020
Sumber : Kementerian Keuangan

penilaian yang dilakukan oleh lembaga internasional nirlaba (Institute of Economics & Peace) dengan cara mengumpulkan dan membandingkan data perdamaian dan konflik dari total 163 negara. Berdasarkan indeks tersebut, Indonesia menempati peringkat 43 pada tahun 2019 atau naik 3 peringkat dibandingkan tahun 2017.

Selain itu, pada fungsi ketertiban dan keamanan juga termasuk alokasi pemberantasan korupsi. Pada tahun 2019, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada pada peringkat 85 dari 180 negara dengan nilai indeks 40. Nilai indeks ini naik dua poin dibandingkan tahun 2018, yaitu Indonesia berada pada peringkat 89 dari 180 negara dengan nilai indeks 38. Hal ini juga dipengaruhi oleh penyelenggaran Pemilu yang berjalan dengan baik dan lancar sehingga menunjukkan keberhasilan aparat dalam menjaga ketertiban dan keamanan.

Beberapa faktor dapat dinilai sebagai pemicu terhadap isu keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat, antara lain dampak pandemi Covid-19 yang mendorong munculnya kebijakan PSBB yang secara tidak langsung mempengaruhi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah perlu melakukan antisipasi lebih dini untuk mengidentifikasi sekaligus memitigasi permasalahan yang mungkin timbul. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah menyiapkan arah kebijakan dan langkah-langkah antisipasi untuk mewujudkan situasi yang kondusif, antara lain melalui: (1) intensifikasi kerjasama pembangunan internasional, penguatan sinergitas, sinkronisasi, dan pemerataan informasi berkeadilan; (2) penanggulangan terorisme, pengamanan siber, dan konflik sosial politik; (3) kepastian hukum dan reformasi birokrasi, serta efektivitas di dalam pelaksanaan diplomasi; (4) peningkatan penanggulangan narkoba; dan (5) peningkatan kapabilitas intelijen dan kontra intelijen.

Dalam RAPBN tahun 2021, anggaran fungsi ketertiban dan keamanan diperkirakan sebesar Rp165.882,2 miliar atau meningkat sebesar 17,4 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2020. Anggaran fungsi ketertiban dan keamanan di tahun 2021 akan digunakan antara lain untuk: (1) pemenuhan almatsus; (2) penanganan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, narkoba, dan terorisme; (3) pembangunan ruang pemantauan serangan siber; dan (4) pembentukan regulasi, penegakan dan pelayanan hukum, pemajuan dan penegakan HAM.

Sementara itu, dalam menciptakan stabilitas keamanan nasional, salah satunya dilakukan melalui kegiatan prioritas penanggulangan terorisme dan radikalisme, antara lain: (1) terlaksananya pelibatan masyarakat dalam pencegahan terorisme melalui 32 forum koordinasi pencegahan terorisme (FKPT) di pusat maupun daerah; (2) terlaksananya 48 operasi intelijen kontra propaganda; serta (3) terlaksananya 127 kegiatan deradikalisasi di dalam dan luar lapas.

Adapun target *output* strategis pada fungsi ketertiban dan keamanan pada tahun 2021, antara lain: (1) pemenuhan almatsus sebanyak 147.512 unit; (2) penanganan dan penyelesaian tindak pidana umum 91.696 kasus; (3) penanganan dan penyelesaian tindak pidana terorisme 30 kasus, (4) peningkatan pemajuan dan penegakan HAM; (5) pembangunan zona integritas; (6) monitoring implementasi strategi nasional anti korupsi (Stranas AK), dan (7) pelaksanaan Survei dan Penilaian Integritas.

Fungsi Ekonomi

Anggaran fungsi ekonomi dilaksanakan oleh beberapa K/L antara lain Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian ESDM, dan Kementerian Pertanian. Selain itu, anggaran fungsi ekonomi juga dilaksanakan melalui belanja non-K/L diantaranya subsidi listrik, subsidi LPG tabung 3 kg, subsidi pupuk, subsidi bunga UMKM, dan PSO kepada PT KAI dan PT Pelni. Alokasi anggaran tersebut akan digunakan antara lain untuk mendorong perkembangan UMKM, melanjutkan pembangunan transportasi, digitalisasi dan telekomunikasi, ketahanan energi, ketahanan pangan, dan infrastruktur.

Dalam kurun waktu tahun 2016–2019, realisasi anggaran fungsi ekonomi secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,5 persen, yaitu dari Rp288.344,9 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp358.426,6 miliar pada tahun 2019. Peningkatan ini terutama didorong oleh belanja untuk pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah dalam kurun waktu tersebut. Perkembangan alokasi anggaran fungsi ekonomi dalam periode 2016–2021 dapat disajikan dalam **Grafik 3.12**

Anggaran fungsi ekonomi dalam periode 2016–2019 tersebut digunakan untuk mendukung strategi kebijakan pembangunan ekonomi yang ditempuh oleh Pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur

GRAFIK 3.12
PERKEMBANGAN BELANJA FUNGSI EKONOMI, 2016-2021
(triliun rupiah)

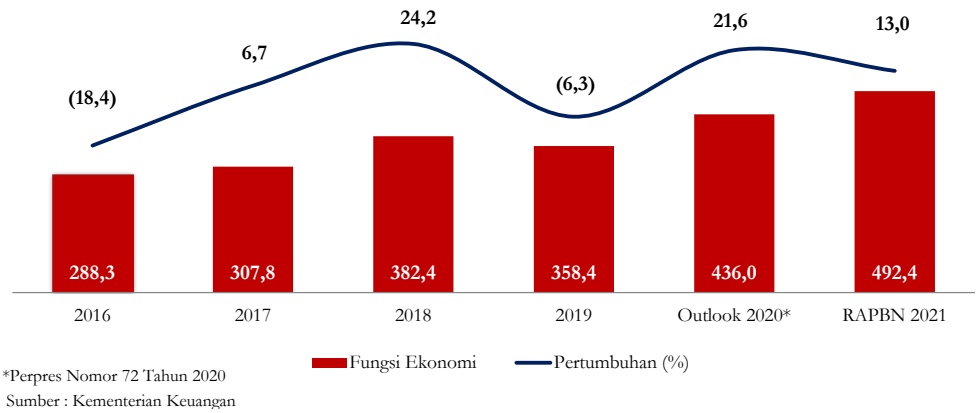

*Perpres Nomor 72 Tahun 2020
Sumber : Kementerian Keuangan

dasar, konektivitas, dan ketahanan pangan antara lain berupa: (1) pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan; (2) pembangunan dan peningkatan jalur kereta api; (3) pembangunan dan pengembangan bandara; serta (4) pembangunan bendungan dan irigasi. Capaian pembangunan fungsi ekonomi dalam periode 2016-2019 secara umum terlihat antara lain dengan telah berhasilnya pembangunan jalur kereta api, sarana perkeretaapian, jalan baru, bendungan baru, jembatan baru, bandara baru, fasilitas pelabuhan laut, dan fasilitas kelengkapan jalan.

Sementara itu, dalam *outlook* tahun 2020, anggaran fungsi ekonomi sebesar Rp435.969,2 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 21,6 persen dari tahun 2019. Peningkatan tersebut antara lain untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional seperti kegiatan padat karya di beberapa K/L, subsidi bunga UMKM, serta pelaksanaan program kartu prakerja. Selain itu, peningkatan anggaran fungsi ekonomi tahun 2020 juga dipengaruhi oleh pembayaran kompensasi tarif listrik dan HJE BBM melalui BA BUN. Di sisi lain, dengan adanya kebijakan *refocusing*/realokasi untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19, serta kebijakan pembatasan sosial, beberapa kegiatan fungsi ekonomi seperti pembangunan infrastruktur mengalami penundaan, atau diperpanjang waktu penyelesaiannya (dari *single-year* menjadi *multi-years* dan perpanjangan proyek *multi-years*).

Selanjutnya, kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi ekonomi pada tahun 2021, antara lain untuk: (1) mendukung pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi; (2) mendukung ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan dan pembangunan sarana dan prasarana pertanian; (3) mendukung pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat, laut, udara, dan inter-moda; (4) mendukung ketahanan energi melalui program energi terbarukan dan konservasi energi serta pemenuhan kebutuhan energi; dan (5) meningkatkan akses permodalan dan daya saing UMKM serta koperasi.

Guna mendukung kebijakan tersebut, anggaran pada fungsi ekonomi dalam RAPBN tahun 2021 direncanakan sebesar Rp492.443,0 miliar, atau meningkat 13,0 persen dari *outlook* tahun 2020. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2021 melalui alokasi anggaran fungsi ekonomi, diantaranya yaitu: (1) pembangunan jalur kereta api sepanjang 378,0 km'sp; (2) pembangunan jalan baru sepanjang 678,0 km; (3) pembangunan 47 bendungan (43 *on-going*/4 unit baru); (4) jaringan irigasi 20 ribu hektar; (5) pembangunan jembatan sepanjang 13,1 km; serta (6) pembangunan 10 bandara baru.

Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup

Fungsi perlindungan lingkungan hidup menjadi salah satu proyek Prioritas Nasional, dan terus mendapatkan perhatian dari Pemerintah baik dari sisi anggaran maupun pelaksanaannya. Berdasarkan RPJMN 2020-2024 dan RKP tahun 2021, pada Prioritas Nasional Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, terdapat 1 (satu) proyek prioritas srategis (*major project*) yang langsung berhubungan dengan perlindungan lingkungan hidup yang saat ini menjadi perhatian utama yaitu proyek Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Limbah B3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menargetkan pembangunan

fasilitas pengolahan limbah B3 medis di 32 provinsi dan pengolahan limbah B3 terpadu di Sumatera, Sulawesi, Jawa Timur, dan Kalimantan. Pembangunan pengolahan limbah tersebut membutuhkan dukungan dari Pemerintah Daerah berupa penyediaan lahan yang sesuai dengan tata ruang dan lingkungan dan adanya kelembagaan unit pengelola fasilitas pengolahan limbah B3.

Selain berfokus pada penanganan limbah B3, Pemerintah juga tetap melanjutkan program dukungan lingkungan hidup yang lain, antara lain: (1) meningkatkan kewaspadaan pada permasalahan stagnasi produktivitas pangan di dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas; (2) mengatasi penurunan kuantitas, kualitas, dan aksesibilitas air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan industri; (3) mendorong pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT); (4) memitigasi penurunan daya dukung, daya tampung serta peningkatan dampak dan bahaya perubahan iklim; dan (5) mengantisipasi peningkatan kejadian bencana geologi dan hidrometeorologi akibat perubahan iklim yang menimbulkan kerugian fisik, sosial, dan ekonomi, serta upaya pembangunan berketahanan bencana yang belum optimal.

Dalam periode tahun 2016–2019, realisasi anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 21,6 persen, yaitu dari Rp8.941,5 miliar pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp16.094,0 miliar pada tahun 2019. Adapun K/L yang terlibat dalam fungsi perlindungan lingkungan hidup adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; serta Badan Informasi Geospasial.

Selain belanja K/L, alokasi belanja dalam fungsi perlindungan lingkungan hidup juga terdapat pada belanja non-K/L yaitu belanja hibah, antara lain hibah air limbah dan hibah sanitasi. Perkembangan alokasi anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup dalam periode 2016–2021 dapat disajikan dalam **Grafik 3.13.**

Sementara itu, dalam *outlook* tahun 2020, anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup sebesar Rp13.911,5 miliar atau mengalami penurunan sebesar 13,6 persen dari tahun 2019.

Kinerja anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup dalam periode 2016–2020 tersebut berkaitan dengan strategi kebijakan

GRAFIK 3.13
PERKEMBANGAN BELANJA FUNGSI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP, 2016-2021
(triliun rupiah)

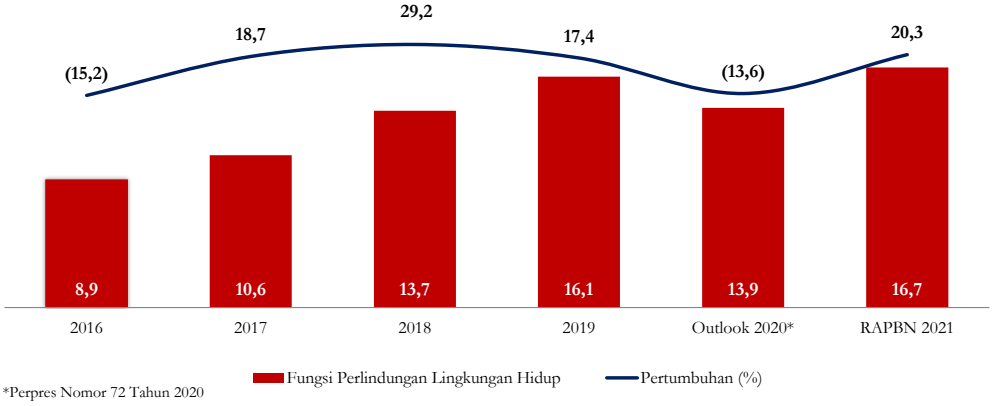

*Perpres Nomor 72 Tahun 2020
Sumber : Kementerian Keuangan

perlindungan lingkungan hidup yang ditempuh oleh Pemerintah antara lain (1) pengembangan agribisnis, produksi hasil hutan, produk perikanan, dan jasa lingkungan; (2) peningkatan nilai tambah industri mineral dan pertambangan berkelanjutan; (3) peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana di pesisir dan laut serta kerjasama antarregional dan internasional dalam konservasi laut; (4) peningkatan kualitas lingkungan hidup, penanggulangan bencana, serta peningkatan kualitas informasi iklim dan kebencanaan; dan (5) peningkatan konservasi, pengelolaan DAS serta pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati.

Alokasi anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup dalam RAPBN tahun 2021 direncanakan sebesar Rp16.736,5 miliar, atau menunjukkan peningkatan 20,3 persen dari *outlook* tahun 2020.

Arah kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi perlindungan lingkungan hidup pada tahun 2021, antara lain: (1) peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan; (2) peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air; (3) pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan EBT; (4) peningkatan kualitas lingkungan; serta (5) penguatan ketahanan bencana.

Beberapa *output* prioritas pada fungsi perlindungan lingkungan hidup pada tahun 2021 antara lain: (1) rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara vegetative sebanyak 56.000 ha; (2) penyediaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) sebanyak 17 unit; (3) penyediaan fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 4 unit; dan (4) restorasi/pemulihan lahan gambut yang terdegradasi sebanyak 300.000 ha.

Kebijakan terkait lingkungan hidup tidak terlepas dari kebijakan perubahan iklim, mengingat Indonesia memiliki kerentanan yang cukup tinggi terhadap dampak perubahan iklim yang pada akhirnya juga dapat memengaruhi lingkungan hidup. Pemerintah sudah berkomitmen dengan adanya alokasi anggaran perubahan iklim dalam APBN.

Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum

Fungsi perumahan dan fasilitas umum menjadi salah satu proyek Prioritas Nasional yang mendapatkan perhatian Pemerintah pada sisi alokasi anggaran serta pelaksanaannya. Perhatian tersebut utamanya pada permasalahan besarnya proporsi rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap pelayanan dasar yang layak (perumahan, air minum, dan sanitasi). Adapun K/L yang terkait dengan anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Selain belanja K/L, alokasi belanja dalam fungsi perumahan dan fasilitas umum juga terdapat pada belanja non-K/L yaitu belanja hibah (hibah air minum) dan belanja subsidi (subsidi bunga air bersih).

Secara khusus, terdapat beberapa isu penting infrastruktur pelayanan dasar yang menjadi tantangan di tahun 2021, antara lain akses terhadap perumahan dan infrastruktur dasar permukiman yang layak merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipastikan pemenuhannya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif.

GRAFIK 3.14
PERKEMBANGAN BELANJA FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM, 2016-2021
(triliun rupiah)

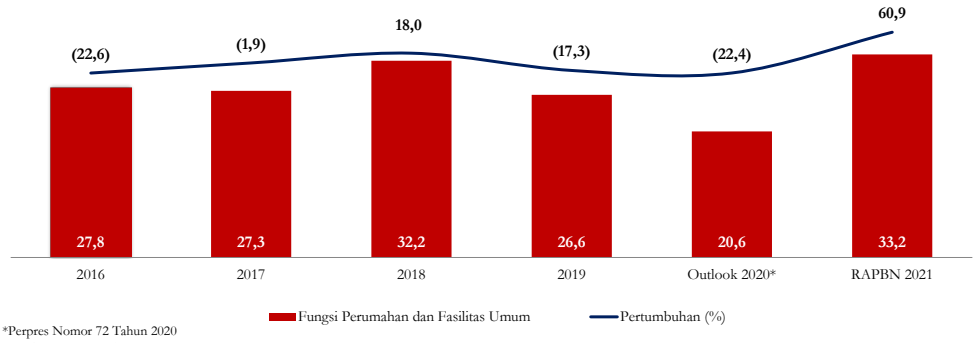

*Perpres Nomor 72 Tahun 2020
Sumber : Kementerian Keuangan

Selanjutnya, tantangan dalam pemenuhan kebutuhan air adalah semakin meningkatnya kebutuhan air baku domestik, baik di perkotaan maupun pedesaan akibat dari semakin tingginya kebutuhan masyarakat. Adanya keterbatasan dari kapasitas fiskal, menuntut pemerintah untuk lebih selektif terhadap lokasi pembangunan sarana dan prasarana penyediaan air baku.

Pada kurun waktu tahun 2016–2019, realisasi anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum mengalami penurunan sebesar 22,4 persen yaitu dari Rp27.816,9 miliar pada tahun 2016, menjadi Rp26.622,5 miliar pada tahun 2019. Kinerja anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum dalam periode 2016–2019 tersebut berkaitan dengan strategi kebijakan pembangunan perumahan dan fasilitas umum yang ditempuh oleh Pemerintah antara lain: (1) peningkatan peran fasilitasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas rumah serta menyediakan hunian baru (sewa/milik) dengan dukungan pembiayaan berdasarkan sistem karir perumahan (*housing career system*); (2) peningkatan tata kelola dan keterpaduan pemangku kepentingan pembangunan perumahan; (3) peningkatan efektivitas dan efsiensi manajemen lahan dan hunian di perkotaan; (4) pemanfaatan teknologi dan bahan bangunan yang aman dan murah; (5) penyediaan layanan air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan perumahan; dan (6) menjamin ketahanan sumber daya air domestik. Perkembangan alokasi anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum dalam periode 2016–2021 dapat disajikan pada **Grafik 3.14**.

Sementara itu, dalam *outlook* tahun 2020, anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum sebesar Rp20.648,7 miliar atau mengalami penurunan sebesar 22,4 persen dari tahun 2019.

Capaian fungsi perumahan dan fasilitas umum dalam periode 2016–2020 secara umum ditunjukkan antara lain dengan (1) menurunnya kekurangan tempat tinggal (*backlog*) dan menurunnya rumah tidak layak huni dengan capaian rata-rata 8.235 unit pembangunan rumah susun dan 3.753 unit pembangunan rumah khusus; (2) meningkatnya rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan; dan (3) meningkatnya pelayanan infrastruktur dasar permukiman yang layak huni yang ditangani pengelolaan sistem air limbah dan persampahannya.

Pada RAPBN tahun 2021 anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum direncanakan

sebesar Rp33.228,5 miliar atau meningkat sebesar 60,9 persen dari *outlook* tahun 2020. Arah kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi perumahan dan fasilitas umum pada tahun 2021 antara lain (1) meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian baru yang layak, aman, dan terjangkau; (2) meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air minum serta sanitasi yang layak dan aman; dan (3) meningkatkan ketersediaan air baku/air minum dari sumber air terlindungi.

Beberapa target *output* prioritas fungsi perumahan dan fasilitas umum pada tahun 2021 antara lain: (1) pembangunan rumah susun sebanyak 9.210 unit; dan (2) pembangunan rumah khusus sebanyak 2.440 unit.

Fungsi Kesehatan

Anggaran fungsi kesehatan utamanya dilaksanakan oleh beberapa K/L, yaitu Kementerian Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk melaksanakan pelayananan kesehatan dan dukungan kegiatan kesehatan. Selain melalui K/L, pada tahun 2021 terdapat tambahan komponen belanja non-K/L dalam anggaran fungsi kesehatan untuk mendukung pemulihan kesehatan akibat pandemi Covid-19, yaitu komponen antisipasi atas pengadaan vaksin dan pelaksanaan imunisasi, serta bantuan iuran BPJS bagi kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III. Perkembangan alokasi anggaran fungsi kesehatan dalam periode 2016–2021 disajikan dalam **Grafik 3.15**.

Besaran anggaran fungsi kesehatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah sejak tahun 2016 dalam pemenuhan anggaran kesehatan minimal 5 persen dari APBN. Dalam periode tahun 2016-2019, rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran fungsi kesehatan mencapai 6,0 persen per tahun, yaitu dari Rp59.639,0 miliar pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp71.006,9 miliar pada tahun 2019. Peningkatan realisasi anggaran fungsi kesehatan tersebut antara lain karena kebijakan perluasan cakupan peserta PBI JKN guna mewujudkan pelayanan kesehatan semesta (*universal health coverage*). Selanjutnya, pada bulan Agustus tahun 2019 Pemerintah menaikkan nilai bantuan iuran bagi peserta PBI JKN sesuai dengan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang kemudian direvisi menjadi Perpres Nomor 64 Tahun 2020.

GRAFIK 3.15
PERKEMBANGAN BELANJA FUNGSI KESEHATAN, 2016-2021
(triliun rupiah)

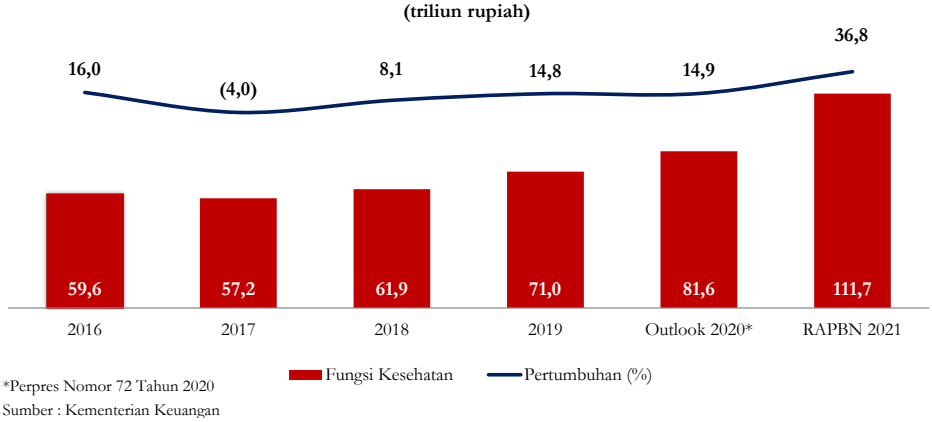

*Perpres Nomor 72 Tahun 2020
Sumber : Kementerian Keuangan

Outlook anggaran fungsi kesehatan tahun 2020 sebesar Rp81.621,1 miliar atau tumbuh 14,9 persen dari tahun 2019. Pertumbuhan *outlook* pada tahun 2020, selain dipengaruhi peningkatan bantuan iuran peserta PBI JKN yang dibayarkan oleh Pemerintah juga disebabkan oleh alokasi tambahan anggaran fungsi kesehatan melalui Kementerian Kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19, antara lain untuk pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan. Dalam *outlook* 2020, selain anggaran yang dicatat dalam fungsi kesehatan tersebut di atas, juga terdapat alokasi untuk antisipasi penanganan pandemi Covid-19 bidang kesehatan yang tercatat di luar fungsi kesehatan.

Peningkatan anggaran fungsi kesehatan periode tahun 2016-2020 diikuti pula dengan peningkatan *output*, antara lain: (1) cakupan peserta PBI JKN dari 91,1 juta jiwa pada tahun 2016 menjadi 96,8 juta jiwa pada tahun 2020; (2) pemeriksaan sampel obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan dari 52.029 sampel pada tahun 2016 menjadi 58.993 sampel pada tahun 2019; dan (3) pelayanan KB dengan pemenuhan ketersediaan alat kontrasepsi (alokon) semula di 7.413 faskes pada tahun 2016 menjadi di 18.393 faskes pada tahun 2020.

Berdasarkan perkembangan tersebut serta arah kebijakan belanja tahun anggaran 2021, alokasi belanja fungsi kesehatan pada tahun 2021 direncanakan sebesar Rp111.666,7 miliar, naik sebesar 36,8 persen dibandingkan *outlook* tahun 2020. Sasaran *output* prioritas yang ingin dicapai melalui anggaran fungsi kesehatan tersebut, antara lain: (1) cakupan pendudukan yang menjadi peserta penerima bantuan iuran PBI JKN 96,8 juta jiwa; (2) penyediaan makanan tambahan bagi 238.000 ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dan 441.000 balita kurus; (3) penugasan khusus tenaga kesehatan secara tim 1.493 orang dan secara individu 4.324 orang; (4) sampel obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang diperiksa sebanyak 60.340 sampel; dan (5) pemenuhan ketersediaan alat kontrasepsi di 12.775 faskes. Arah kebijakan belanja fungsi kesehatan yang akan ditempuh pada tahun 2021, yaitu mendorong peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan melalui penguatan sistem kesehatan nasional sejalan dengan agenda reformasi sistem kesehatan dalam kebijakan anggaran kesehatan tahun 2021. Penjelasan lebih rinci mengenai anggaran kesehatan dan reformasi sistem kesehatan dapat dilihat pada Bab 4.

Fungsi Pariwisata

Dalam kurun waktu 2016–2019, realisasi anggaran fungsi pariwisata mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar negatif 1,2 persen, yaitu dari Rp4.379,5 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp4.229,9 miliar pada tahun 2019.

Pencapaian dari berbagai program dan kegiatan dalam fungsi pariwisata dalam periode 2016–2019, antara lain: (1) peningkatan investasi pariwisata sebanyak 263,7 juta perjalanan pada tahun 2016 menjadi 312,5 juta perjalanan pada tahun 2019; dan (2) pengembangan pemasaran pariwisata sebanyak Rp176–184 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp239,2 triliun pada tahun 2019.

Pada tahun 2018 terjadi peningkatan realisasi yang signifikan, terutama karena adanya *event* berskala internasional, yaitu Asian Games dan Asian Paragames dan pertemuan tahunan IMF-World Bank. Pemerintah Indonesia menjadikan

GRAFIK 3.16
PERKEMBANGAN BELANJA FUNGSI PARIWISATA, 2016-2021
(triliun rupiah)

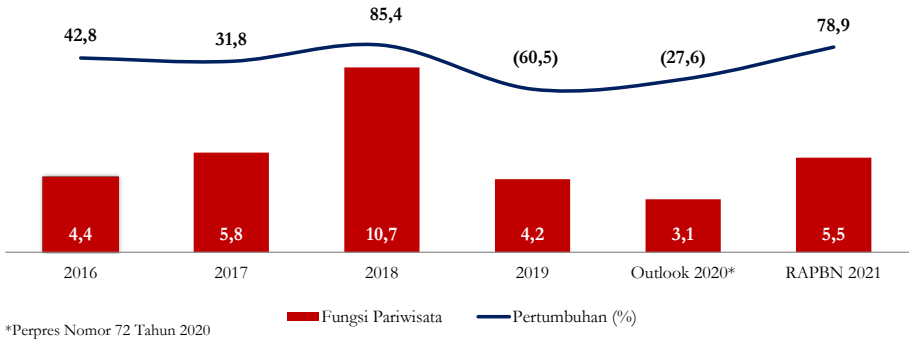

*Perpres Nomor 72 Tahun 2020
Sumber : Kementerian Keuangan

kedua kegiatan tersebut sebagai momentum untuk mempromosikan pariwisata Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata telah menyiapkan beberapa kebijakan terkait bidang pariwisata dalam rangka mendukung penyelenggaraan acara dimaksud, antara lain dengan aktif mempromosikan Beyond Bali, yaitu 10 destinasi baru pada dunia internasional. Adapun 10 destinasi yang dikembangkan pemerintah adalah Danau Toba di Sumatera Utara, Tanjung Kelayang di Kepulauan Bangka Belitung, Tanjung Lesung di Banten, Kepulauan Seribu di Jakarta, Borobudur di Jawa Tengah, Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, dan Morotai di Maluku Utara.

Selanjutnya, anggaran fungsi pariwisata dalam *outlook* tahun 2020 sebesar Rp3.062,8 miliar. Beberapa target *output* prioritas pada tahun 2020 antara lain: (1) peningkatan investasi pariwisata sebanyak 120–140 juta perjalanan; dan (2) pemasaran ekonomi kreatif sebanyak US$16,9 miliar.

Dalam RAPBN tahun 2021, alokasi anggaran untuk fungsi pariwisata direncanakan sebesar Rp5.479,0 miliar. Alokasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 78,9 persen dari *outlook* tahun 2020. Perkembangan alokasi anggaran fungsi pariwisata dalam periode 2016–2021 dapat disajikan dalam **Grafik 3.16**.

Salah satu prioritas pembangunan pariwisata di tahun 2021 adalah pengembangan lima destinasi pariwisata super prioritas yaitu Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika dan Likupang yang bersifat lintas K/L (antara lain melibatkan Kementerian Pariwisata/Barekraf, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian ATR/BPN). Pembangunan bidang pariwisata pada tahun 2021 diarahkan untuk: (1) pemulihan pariwisata yang difokuskan terlebih dahulu untuk pengembangan destinasi pada 5 fokus kawasan (Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Likupang); (2) pengembangan aspek 3A (atraksi, aksesibilitas, dan amenitas) serta peningkatan pada 2P (promosi dan partisipasi pelaku usaha swasta); (3) Pendekatan *storynomics tourism* yang mengedepankan narasi, konten kreatif, *living culture*, dan kekuatan budaya; (4) skema KPBU dalam membangun pusat-pusat hiburan seperti *theme park* yang akan menyerap banyak wisatawan.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif

pascapandemi Covid-19, pada tahun 2021 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan melaksanakan kegiatan antara lain: (1) meningkatkan kesiapan destinasi yang berkelanjutan dan *resilience* melalui sinergi pengembangan atraksi, amenitas, dan aksesibilitas yang terintegrasi serta komprehensif dengan penerapan *Cleanliness, Health, and Safety* (CHS) dan memperhatikan nilai lokalitas berbasis alam dan budaya dengan fokus percepatan pada 5 destinasi super prioritas (Toba, Borobudur, Lombok, Labuan Bajo, Likupang); (2) meningkatkan pengembangan industri dan investasi dengan pemberian dukungan untuk industri parekraf, peningkatan investasi pariwisata dan ekonomi kreatif; dan (3) pengembangan SDM melalui literasi digital, pengembangan kapabilitasi SDM, kerjasama dan tata kelola dan kewirausahaan.

Fungsi Agama

Dalam kurun waktu tahun 2016–2019, realisasi anggaran fungsi agama mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 9,9 persen, yaitu dari Rp8.463,2 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp11.218,8 miliar pada tahun 2019.

Pencapaian dari berbagai program dan kegiatan dalam fungsi agama pada periode tahun 2016–2019, antara lain: (1) pelatihan pada petugas haji yang profesional; (2) pemberian tunjangan kepada Penyuluh Agama Islam Non PNS; (3) bimbingan masyarakat Kristen dengan salah satu *output* Rumah Ibadah Kristen yang bersih dan sehat (4) bimbingan masyarakat Katolik dengan salah satu *output* Lembaga Agama Katolik yang difasilitasi (5) bimbingan masyarakat Hindu dengan salah satu *output* Penyediaan Rumah Ibadah yang bersih dan sehat (6) bimbingan masyarakat Budha dengan salah satu *output* Bantuan Lembaga Agama dan Keagamaan Buddha (7) Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dengan salah satu *output* Sertifikat Halal.

Kenaikan pada fungsi agama pada tahun 2019 antara lain disebabkan adanya pengalihan anggaran operasional petugas haji dari BPIH ke dalam APBN dan alokasi anggaran untuk unit eselon I baru yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan kenaikan Indeks Penyuluh Agama Non PNS dari Rp500.000 per bulan menjadi Rp1.000.000 per bulan.

Selanjutnya, alokasi anggaran fungsi agama dalam *outlook* tahun 2020 sebesar Rp9.679,8

GRAFIK 3.17
PERKEMBANGAN BELANJA FUNGSI AGAMA, 2016-2021
(triliun rupiah)

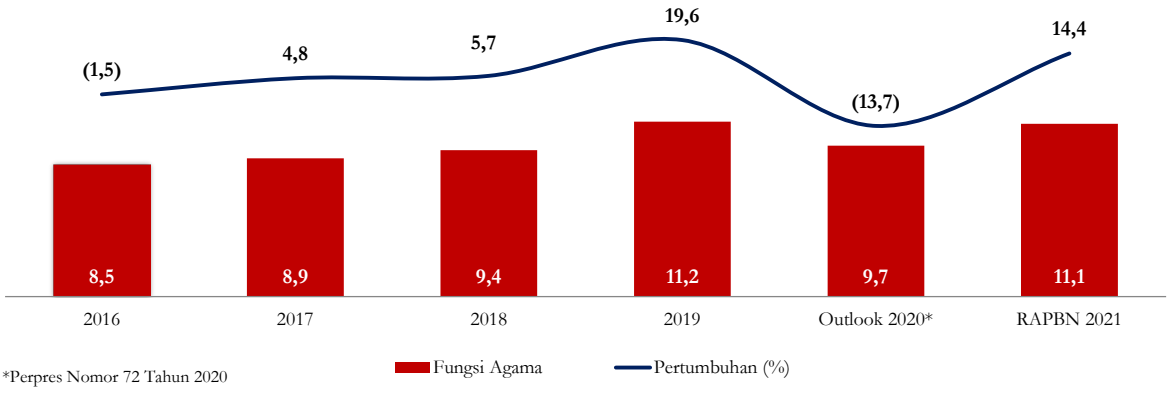

*Perpres Nomor 72 Tahun 2020
Sumber : Kementerian Keuangan

miliar. Beberapa target *output* prioritas antara lain: (1) pembinaan haji dengan *output* pelatihan pada petugas haji yang profesional sebanyak 2.748 orang; (2) pemberian tunjangan kepada Penyuluh Agama Islam Non PNS; (3) bimbingan masyarakat Kristen dengan salah satu *output* Rumah Ibadah Kristen yang bersih dan sehat (4) bimbingan masyarakat Katolik dengan salah satu *output* Lembaga Agama Katolik yang difasilitasi (5) bimbingan masyarakat Hindu dengan salah satu *output* Penyediaan Rumah Ibadah yang bersih dan sehat (6) bimbingan masyarakat Budha dengan salah satu *output* Bantuan Lembaga Agama dan Keagamaan Buddha (7) Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dengan salah satu *output* Sertifikat Halal.

Selanjutnya, dalam RAPBN tahun 2021, anggaran pada fungsi agama direncanakan sebesar Rp11.075,9 miliar. Pada tahun 2021, kegiatan prioritas dan strategis khususnya untuk meningkatkan kerukanan umat beragama dan dalam penyelenggaraan haji serta penerbitan sertifikasi halal akan terus dilanjutkan. Beberapa target *output* prioritasnya antara lain: (1) pendampingan untuk kegiatan haji dengan jumlah 2.280 petugas haji; (2) penerima tunjangan Penyuluh Agama Islam Non PNS sebanyak 62 ribu penyuluh; (3) bimbingan masyarakat Kristen dengan salah satu *output* Rumah Ibadah Kristen yang bersih dan sehat (4) bimbingan masyarakat Katolik dengan salah satu output Lembaga Agama Katolik yang difasilitasi (5) bimbingan masyarakat Hindu dengan salah satu output Penyediaan Rumah Ibadah yang bersih dan sehat (6) bimbingan masyarakat Budha dengan salah satu output Bantuan Lembaga Agama dan Keagamaan Buddha (7) Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dengan salah satu output Sertifikat Halal.

Fungsi Pendidikan

Rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran pada fungsi pendidikan dalam kurun waktu 2016–2019 adalah sebesar 5,5 persen, yaitu dari Rp131.974,0 miliar dalam tahun 2016 menjadi Rp155.160,2 miliar dalam tahun 2019. Selanjutnya dalam *outlook* tahun 2020 anggaran pada fungsi pendidikan mencapai Rp142.433,5 miliar atau turun sebesar 8,2 persen apabila dibandingkan dengan realisasinya pada tahun 2019. Pada tahun 2020, anggaran pendidikan juga memperhitungkan pembiayaan pendidikan pada pos pembiayaan anggaran, yang tidak diperhitungkan dalam fungsi pendidikan.

Secara umum kinerja realisasi anggaran fungsi pendidikan dalam periode 2016-2020 berkaitan erat dengan strategi kebijakan pencapaian sasaran pembangunan bidang pendidikan yang ditempuh oleh Pemerintah, berupa peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar dan menengah serta pengembangan pendidikan vokasi, yang dilakukan melalui beberapa kebijakan-kebijakan strategis yaitu antara lain (1) realokasi BOS dari K/L ke DAK (sejak 2016), (2) diserahkannya pelaksanaan rehab sarpras pendidikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sejak 2019), dan (3) perluasan cakupan program Bidikmisi menjadi KIP Kuliah (sejak 2020). Perkembangan alokasi anggaran fungsi pendidikan dalam periode 2016–2021 dapat disajikan dalam **Grafik 3.18**.

Pada tahun 2020 juga dilakukan beberapa kebijakan terkait fungsi pendidikan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 antara lain adalah: (1) Bantuan Operasional kepada 21.173 Pesantren (14.906 kategori kecil mendapat Rp25 juta, 4.032 kategori sedang mendapat Rp40 juta dan 2.235 kategori besar

GRAFIK 3.18
PERKEMBANGAN BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN, 2016-2021
(triliun rupiah)

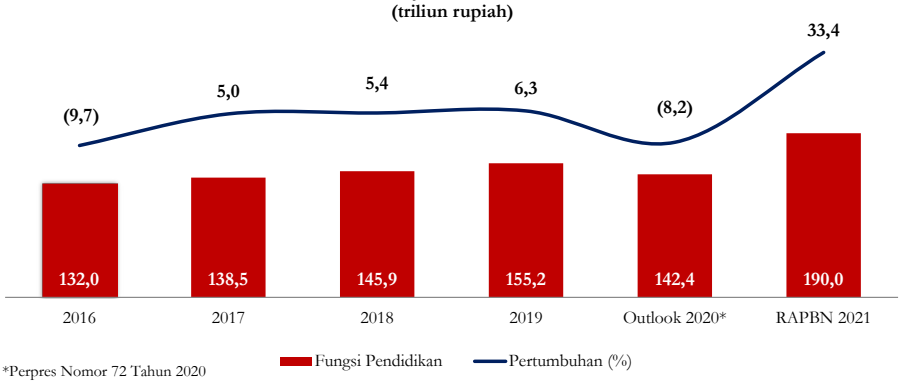

*Perpres Nomor 72 Tahun 2020
Sumber : Kementerian Keuangan

sebesar Rp50 juta); (2) Bantuan Operasional kepada 62.153 Madrasah Diniyah Takmiliyah (masing-masing Rp10 juta); (3) Bantuan Operasional kepada 112.008 Lembaga Pendidikan Al Quran (LPQ) (masing-masing Rp 10 juta); (4) Bantuan Pembelajaran daring untuk lembaga (masing-masing Rp15 juta, diberikan sebesar Rp5 juta per bulan selama 3 bulan; (5) Bantuan kepada Rumah Sakit Pendidikan PTN dan PTS, serta (6) Pelaksanaan kegiatan Belajar dari Rumah di TVRI selama 3 bulan.

Anggaran fungsi pendidikan dalam RAPBN tahun 2021 direncanakan sebesar Rp190.022,4 miliar atau meningkat sebesar 33,4 persen apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2020. Alokasi anggaran pada fungsi pendidikan tersebut akan dilaksanakan oleh beberapa kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama, serta kementerian/ lembaga lain yang memiliki satuan pendidikan baik yang bersifat kedinasan maupun umum. Arah kebijakan strategis yang akan ditempuh pada tahun 2021 adalah sebagai berikut: (1) transformasi kepemimpinan kepala sekolah; (2) transformasi pendidikan, pelatihan, dan penempatan guru; (3) penguatan vokasi dan Kartu Prakerja (*link and match* dengan industri, serta penguatan R&D); serta (4) penguatan penyelenggaraan PAUD (melalui BOP PAUD dan Dana Desa untuk PAUD di desa). Penjelasan lebih rinci mengenai anggaran pendidikan dapat dilihat dalam Bab 4.

Fungsi Perlindungan Sosial

Dalam kurun waktu 2016–2019, realisasi anggaran pada fungsi perlindungan sosial mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 11,3 persen, yaitu dari Rp137.737,3 miliar pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp190.083,7 miliar pada tahun 2019. Pada tahun 2020, guna mempercepat penanggulangan dampak pandemi Covid-19, Pemerintah memberikan stimulus fiskal di bidang jaring pengaman sosial, sehingga anggaran fungsi perlindungan sosial meningkat menjadi Rp250.699,9 miliar pada *outlook* tahun 2020 sesuai dengan Perpres 72 Tahun 2020.

Pencapaian dari berbagai program dan kegiatan pada fungsi perlindungan sosial dalam kurun waktu tahun 2016–2020, antara lain: (1) perluasan target keluarga miskin dan rentan yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), dari 6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada tahun 2016 menjadi 10 juta KPM pada tahun 2020 dan kenaikan indeks manfaat 100 persen pada bantuan komponen kesehatan dan pendidikan di 2019; (2) realokasi

dan transformasi program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) menjadi program bantuan sosial pangan (BPNT) dan pada tahun 2020 menjadi Kartu Sembako yang diberikan kepada 20 juta KPM, (3) terlaksananya pemberdayaan sosial bagi perorangan, keluarga, kelembagaan masyarakat dan Komunitas Adat Terpencil (KAT), (4) terlaksananya rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan Napza, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan manusia, serta anak dan lansia, (5) pemberian bantuan perumahan berupa subsidi bantuan uang muka dan bunga kredit perumahan, (6) terlaksananya jaminan sosial berupa pembayaran manfaat pensiun bagi seluruh pensiunan PNS/TNI/POLRI dan veteran; serta (7) dukungan terhadap pemulihan ekonomi antara lain: a) perubahan mekanisme penyaluran PKH yang semula per-triwulan menjadi per bulan, b) perluasan cakupan penerima manfaat program Kartu Sembako dari semula 15,6 juta KPM menjadi 20 juta KPM serta peningkatan indeks bantuan dari Rp150.000/KPM/bulan menjadi Rp200.000/KPM/bulan, dan c) tambahan bansos bagi masyarakat terdampak Covid-19 melalui bansos tunai non-Jabodetabek dan bansos sembako Jabodetabek.

Belanja fungsi perlindungan sosial merupakan salah satu belanja prioritas di masa pandemi Covid-19 di tahun 2020. Pandemi Covid-19 berkembang dari masalah kesehatan menjadi masalah sosial dan ekonomi. Disrupsi pada sisi produksi maupun konsumsi berdampak cukup signifikan pada pelemahan ekonomi domestik. Oleh sebab itu, kebijakan fiskal yang bersifat *countercyclical* melalui stimulus fiskal dalam bidang perlindungan sosial diharapkan dapat melindungi masyarakat dari kerentanan akibat guncangan dalam perekonomian. Salah satu upaya Pemerintah guna menanggulangi dampak pandemi Covid-19 adalah dengan memberikan tambahan bansos berupa Bantuan Sosial Sembako Jabodetabek dan Bantuan Sosial Tunai Non-Jabodetabek. Kedua jenis bantuan sosial non reguler tersebut merupakan bantuan bersifat sementara yang diberikan khusus dalam rangka penanganan dampak Covid-19. Bantuan Sosial Sembako Jabodetabek disalurkan kepada 1,9 juta keluarga dalam bentuk Paket Sembako dengan besaran Rp600.000/KPM/bulan (April-Juni), dan Rp300.000/KPM/bulan (Juli-Desember, termasuk *safeguarding*). Sementara, Bantuan Sosial Tunai Non-Jabodetabek disalurkan kepada 9 juta keluarga dalam bentuk uang tunai dengan besaran Rp600.000/KPM/bulan (April-Juni), dan Rp300.000/KPM/bulan (Juli-Desember). Hal ini turut membawa perubahan signifikan pada *outlook* tahun 2020 menjadi sebesar Rp250.699,9 miliar.

Selanjutnya, sesuai dengan tema kebijakan fiskal tahun 2021 yang berfokus pada percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi, Pemerintah mengupayakan reformasi program perlindungan sosial serta mendorong optimalisasi penggunaan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program perlindungan sosial. Pemerintah melanjutkan mekanisme penyaluran bantuan melalui skema nontunai guna memastikan bantuan dapat tersalur secara tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat administrasi, serta untuk mewujudkan keuangan inklusif. Hal ini turut memengaruhi anggaran fungsi perlindungan sosial dalam RAPBN tahun 2021 yang dialokasikan sebesar Rp260.025,5 miliar. Alokasi ini meningkat sebesar 3,7 persen dari *outlook* tahun 2020. Perkembangan alokasi anggaran fungsi perlindungan sosial dalam periode 2016–2021 dapat disajikan dalam **Grafik 3.19**.

GRAFIK 3.19
PERKEMBANGAN BELANJA FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL, 2016-2021
(triliun rupiah)

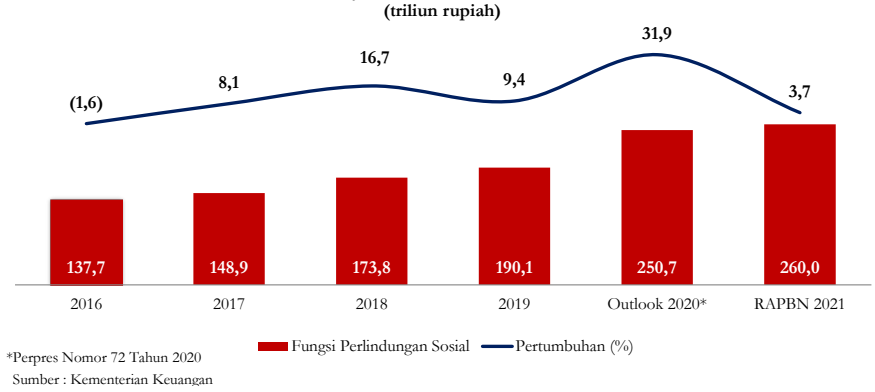

*Perpres Nomor 72 Tahun 2020
Sumber : Kementerian Keuangan

Alokasi Fungsi Perlindungan Sosial ini akan dilaksanakan oleh beberapa K/L terkait seperti Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu, juga terdapat komponen BA BUN untuk pemenuhan kewajiban Pemerintah sebagai pemberi kerja dan subsidi bantuan uang muka dan bunga kredit perumahan. Alokasi fungsi perlinsos ini akan digunakan untuk: (1) melanjutkan pemberian Kartu Sembako bagi 18,8 juta KPM, (2) melanjutkan pelaksanaan PKH bagi 10 juta KPM, (3) bantuan sosial tunai (BST) bagi 10 juta KPM selama 6 bulan, (4) pemberian rehabilitasi sosial dan layanan sosial kepada 20.000 orang korban penyalahgunaan Napza, 48.000 orang penyandang disabilitas, dan 35.000 orang lanjut usia, (5) pemenuhan kebutuhan dasar bagi 130.000 orang korban bencana alam, dan pemberdayaan warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebanyak 2.500 KK, (6) pengawasan terpadu penanganan anak korban kekerasan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, situasi darurat dan pornografi, dan perlakuan salah lainnya, (7) pemberian perlindungan bagi perempuan melalui penguatan kelembagaan perlindungan perempuan, (8) melanjutkan pemberian bantuan perumahan berupa subsidi bantuan uang muka dan bunga kredit perumahan, dan (9) pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap pembayaran manfaat pensiun dan iuran asuransi kesehatan PNS, TNI/Polri serta para pensiunan dan veteran.

BOKS 3.2

BELANJA K/L PER JENIS

Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan salah satu instumen strategis untuk mendorong produktivitas aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pada tahun 2021, belanja pegawai K/L dianggarkan sebesar Rp267.511,9 miliar. Alokasi ini digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja sesuai dengan capaian reformasi birokrasi dari masing-masing K/L. Kebijakan belanja pegawai pada tahun 2021 diarahkan untuk: (1) mendorong birokrasi dan layanan publik yang tangkas, efektif, produktif, dan kompetitif; (2) menjaga tingkat kesejahteraan pegawai melalui pemberian Gaji ke-13 dan THR; dan (3) mendukung penyederhanaan sistem birokrasi (*delayering*) dengan tetap memperhatikan kebutuhan jumlah pegawai yang diselaraskan dengan perkembangan teknologi, serta inovasi pola kerja dan proses bisnis, seperti kebijakan fleksibilitas lokasi kerja (*flexible working space*).

Belanja Barang

Belanja barang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah agar dapat berjalan efisien dan efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung program prioritas. Untuk itu, pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan berbagai upaya perbaikan dengan mendorong peningkatan efisiensi belanja barang yang kurang produktif.

Dalam RAPBN tahun 2021, belanja barang K/L sebesar Rp355.688,3 miliar. Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan dan efisiensi pada belanja barang. Guna mendukung upaya efisiensi tersebut serta lancarnya penyelenggaraan fungsi pemerintahan, maka kebijakan belanja barang tahun 2021 difokuskan pada (1) melanjutkan kegiatan prioritas tertunda akibat dampak Covid-19 pada tahun 2020; (2) melanjutkan efisiensi dengan menjaga peningkatan belanja barang antara lain dengan pengendalian perjalanan dinas, rapat-rapat, honor, dan RDK, serta kebijakan inovatif seperti penerapan *flexible working space* (FWS)/*work from home* (WFH), *open space* ruang kerja dan dukungan IT untuk peningkatan efisiensi; dan (3) penajaman dan sinergitas antar belanja barang untuk diserahkan ke masyarakat/pemda sejalan dengan sumber pendanaan lain maupun peningkatan bantuan sosial.

Belanja Modal

Belanja modal merupakan salah satu instrumen utama pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian, menambah perolehan aset produktif, serta mendorong investasi untuk menyokong pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih jauh lagi, setiap upaya yang ditempuh guna meningkatkan belanja modal akan berdampak positif terhadap pengurangan ketimpangan dan kesejahteraan melalui pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Alokasi anggaran belanja modal dalam RAPBN tahun 2021 diperkirakan sebesar Rp250.299,9 miliar. Alokasi anggaran belanja modal tersebut diarahkan untuk: (1) melanjutkan kegiatan prioritas tertunda (dampak Covid-19) secara sangat selektif; (2) pendanaan untuk proyek-proyek *multiyear*; (3) mendukung agenda digitalisasi dan sektor strategis yang mempercepat pemulihan ekonomi; (4) mendorong pemerataan pembangunan dalam rangka mengurangi ketimpangan antarwilayah; serta (5) pengembangan infrastruktur dasar pada kawasan perbatasan, tertinggal, terluar dan terdepan (3T) serta permukiman kumuh perkotaan.

Bantuan Sosial

Dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat miskin, Pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin, melalui berbagai program antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), BPNT/Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi)/KIP Kuliah, Bantuan Iuran PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pada tahun 2021, selain mendukung pembangunan sumber daya manusia di bidang pendidikan dan kesehatan, Pemerintah juga akan mendukung percepatan pemulihan sosial ekonomi melalui stimulus konsumsi dengan pemberian bantuan sosial seperti program PKH, Kartu Sembako dan melanjutkan pemberian Bantuan Sosial Tunai. Selanjutnya, pada tahun 2021, Pemerintah akan mengalokasikan anggaran belanja bantuan sosial sebesar Rp156.360,3 miliar. Alokasi tersebut akan digunakan antara lain: (1) melanjutkan pemberian bantuan program PKH dan Kartu Sembako, (2) melakukan perluasan target KIP kuliah dengan tambahan cakupan 1,1 juta mahasiswa (3) memberi bantuan premi PBI JKN, dan (4) memberikan bansos tunai (BST) kepada 10 juta KPM sebesar Rp200.000/bulan/KPM selama 6 bulan.

3.2.2 Perkembangan Proyeksi Jangka Menengah hingga Penetapan Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2021

Dalam RAPBN tahun 2021, alokasi belanja pemerintah pusat ditetapkan sebesar Rp1.951.260,5 miliar, yang terdiri dari alokasi belanja K/L sebesar Rp1.029.860,5 miliar dan belanja non-K/L sebesar Rp921.400,0 miliar. Alokasi belanja pemerintah pusat tersebut disusun berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro dan rumusan kebijakan yang dituangkan dalam rencana program dan kegiatan. Selain itu, alokasi tersebut juga memperhatikan basis perhitungan penganggaran jangka menengah (*Medium Term Budget Framework/MTBF*) yang disusun pada tahun sebelumnya.

Penyesuaian terhadap perhitungan proyeksi MTBF harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi terkini dari perkembangan indikator ekonomi makro dan kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan Pemerintah. Pada RAPBN tahun 2021, penyesuaian perhitungan pada belanja pemerintah pusat dilakukan cukup signifikan dibandingkan MTBF yang disusun saat APBN tahun 2020. Penyesuaian tersebut dikarenakan perubahan perkembangan ekonomi global dan domestik yang signifikan akibat pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020.

Dari sisi asumsi dasar ekonomi makro, di tahun 2020 pada awalnya prospek perekonomian dunia diperkirakan akan relatif meningkat seiring meredanya kekhawatiran atas tensi perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok. Namun pada kenyataannya, perekonomian dunia mengalami tekanan yang berat akibat adanya pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan kinerja perekonomian global maupun domestik mengalami perlambatan.

Jika dibandingkan dengan angka proyeksi jangka menengah yang disusun pada saat APBN 2020, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada kisaran 5,0 persen atau lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi pada APBN tahun 2020 yang diperkirakan mampu tumbuh 5,3-5,7 persen. Target pertumbuhan ekonomi akan menjadi tantangan bagi efektivitas kebijakan Pemerintah untuk memulihkan ekonomi yang terdampak oleh Covid-19, meskipun di sisi lain *baseline* pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 yang rendah menjadi salah satu pendorong tingginya pencapaian target pertumbuhan ekonomi di tahun 2021. Harga minyak Indonesia (ICP) tahun 2021 diperkirakan mencapai US$45 per barel atau lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi dalam APBN tahun 2020 yang mencapai US$60-70 per barel. Sementara itu, nilai tukar rupiah diperkirakan mencapai Rp14.600 per dolar AS atau relatif masih berada di dalam *range* angka dalam APBN 2020 yang mencapai Rp13.600–15.000 per dolar AS meskipun diperkirakan mendekati batas atas seiring dengan risiko pasar keuangan global yang masih volatil. Indikator asumsi dasar

TABEL 3.8
REKONSILIASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2021
(triliun rupiah)

No	Uraian	2021			Dampak	
		KPJM	RAPBN	Selisih	Asumsi	Kebijakan
1	Belanja K/L	917,7	1.029,9	112,2	1,1	111,1
2	Belanja Non K/L	865,8	921,4	55,6	(25,3)	80,9
Jumlah		**1.783,5**	**1.951,3**	**167,8**	**(24,2)**	**192,0**

Sumber: Kementerian Keuangan

ekonomi lainnya, seperti inflasi, dan *lifting* migas diperkirakan masih relatif stabil seiring dengan upaya Pemerintah dalam menjaga tingkat pasokan komoditas pangan utama, serta upaya untuk mengoptimalisasi produksi migas.

Selain itu, penyesuaian akibat perkembangan indikator ekonomi makro juga dipengaruhi oleh perubahan tingkat suku bunga yang digunakan sebagai asumsi dasar ekonomi makro (ADEM) diganti dengan suku bunga Surat Berharga Negara 10 tahun. Pertimbangan penggantian tingkat suku bunga ini adalah karena suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan yang berperan sebagai suku bunga acuan bagi Surat Berharga Negara seri Variable Rate (SBN VR), pada tahun 2020 sebagian besar telah jatuh tempo dan tidak diterbitkan lagi**.**

Dari sisi kebijakan, untuk memitigasi dan menangani dampak pandemi, Pemerintah telah melakukan beberapa perubahan kebijakan yang signifikan. Beberapa diantaranya adalah pelaksanaan stimulus fiskal dan pemulihan ekonomi yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 dan akan dilanjutkan di tahun 2021. Kebijakan dan besaran belanja negara dalam tahun 2021 disusun dengan memperhatikan program pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 dengan tema, "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial" yang dituangkan ke dalam arah kebijakan pembangunan tahun 2021 yaitu: (1) Pemulihan industri, pariwisata, dan investasi; (2) Reformasi sistem kesehatan nasional; (3) Reformasi sistem perlindungan sosial; dan (4) Reformasi sistem ketahanan bencana. Selanjutnya, kebijakan belanja negara juga diarahkan sejalan dengan kebijakan makro fiskal. Sesuai dengan KEM PPKF tahun 2021, kebijakan makro fiskal dalam jangka menengah diarahkan untuk "Mendorong Produktivitas dan Daya Saing Bangsa". Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan belanja negara dalam jangka menengah difokuskan untuk mengakselerasi pemulihan sosial-ekonomi, meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing, serta memanfaatkan bonus demografi untuk mendukung transformasi ekonomi.

Penyesuaian belanja K/L pada RAPBN tahun 2021 dibandingkan dengan perkiraannya pada saat penyusunan APBN 2020 disebabkan oleh beberapa hal antara lain: (1) mempercepat pemulihan ekonomi dengan fokus belanja untuk peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan (pertanian dan perikanan), pariwisata, jaring pengaman sosial, dunia usaha, dan UMKM; (2) efisiensi belanja melalui penajaman biaya operasional sejalan dengan perubahan proses kerja; (3) optimalisasi teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan (*service delivery*); (4) *redesign* sistem penganggaran yang menggunakan pendekatan belanja yang lebih baik yang fokus pada pelaksanaan program prioritas berbasis pada hasil (*result based*), dan efisiensi kebutuhan dasar, serta antisipatif terhadap berbagai tekanan (*automatic stabilizer*).

Sementara itu, perbedaan besaran belanja non-K/L pada RAPBN tahun 2021 dibandingkan dengan angka proyeksi jangka menengah yang disusun pada saat APBN 2020, disebabkan oleh tambahan pembiayaan utang sebagai konsekuensi adanya pelebaran defisit di tahun anggaran 2020. Sehingga meningkatkan baseline perhitungan proyeksi pembayaran bunga utang (PBU) dalam tahun anggaran 2021. Di sisi lain proyeksi asumsi dasar ekonomi makro dalam tahun anggaran 2021,

yang menjadi salah faktor dalam perhitungan PBU juga terjadi mengalami perubahan. Hal-hal tersebut, membuat proyeksi PBU dalam tahun anggaran 2021 berbeda dari proyeksi MTBF-nya pada tahun 2020. Dari sisi subsidi, penyesuaian terjadi karena perubahan asumsi ICP dan nilai tukar pada subsidi energi dan perubahan parameter perhitungan subsidi seperti kebijakan subsidi tetap solar, volume BBM dan LPG bersubsidi, serta pengalokasian kurang bayar subsidi tahun-tahun sebelumnya. Adapun pada belanja lain-lain, dilakukan pencadangan untuk pemulihan ekonomi, vaksin dan imunisasi, serta program-program yang mendukung peningkatan kapasitas SDM.

3.2.3 Proyeksi Belanja Pemerintah Pusat Jangka Menengah Tahun 2022-2024

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Namun, mencermati kinerja perekonomian dan perubahan mendasar di tahun 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19 serta prospek perekonomian ke depan, diperkirakan stabilitas perekonomian domestik masih akan menghadapi tantangan yang cukup berat yang ditandai dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Untuk menjawab tantangan tersebut kebijakan fiskal jangka menengah diarahkan untuk mendorong pengelolaan fiskal yang fleksibel untuk melakukan kebijakan *countercyclical* dengan tetap memelihara keberlanjutan dalam jangka menengah serta lebih fokus untuk mendukung pemulihan sekaligus secara simultan melakukan reformasi untuk penguatan fondasi agar mampu keluar dari *middle income trap* menuju Indonesia Maju di tahun 2045. Sejalan dengan arah kebijakan fiskal tersebut dari sisi belanja, Pemerintah akan tetap berupaya mengakselerasi pemulihan sosial-ekonomi sekaligus melakukan reformasi untuk penguatan fondasi guna mendukung transformasi ekonomi agar mampu keluar dari *middle income trap*.

Dalam jangka menengah arah kebijakan difokuskan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing serta memanfaatkan bonus demografi untuk mendukung transformasi ekonomi. Untuk mencapai sasaran tersebut belanja pemerintah pusat ke depan akan difokuskan untuk: (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Selain itu, kebijakan belanja pemerintah pusat juga akan menjaga keberlanjutan kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain pemulihan sosial-ekonomi, pengembangan kualitas SDM melalui pelaksanaan program

GRAFIK 3.20
BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2022–2024
(triliun rupiah)

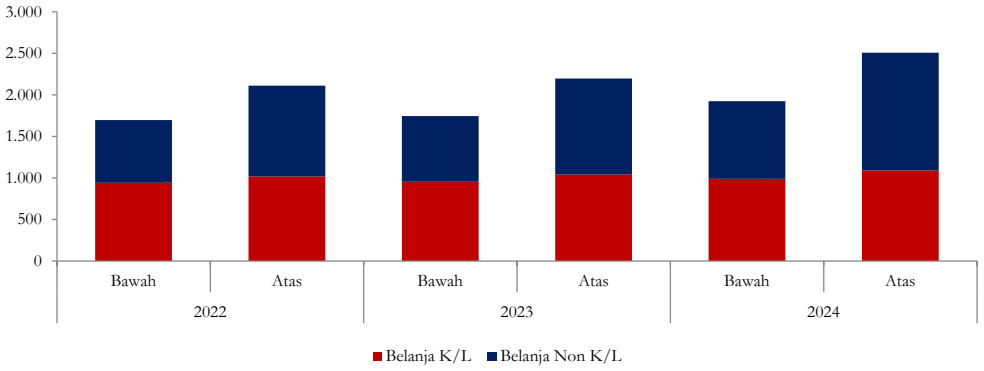

Sumber: Kementerian Keuangan

Indonesia pintar untuk melaksanakan wajib belajar 12 tahun, pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial, serta pemerataan dan pengurangan kesenjangan baik antarkelas pendapatan dan antarwilayah. Proyeksi belanja pemerintah pusat tahun 2022-2024 dapat dilihat pada **Grafik 3.20**.

3.2.3.1 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi

3.2.3.1.1 Belanja Kementerian/Lembaga

Pemerintah memperkirakan bahwa penanganan berbagai permasalahan yang muncul akibat adanya pandemi Covid-19 maupun langkah mitigasi atas adanya potensi ketidakstabilan ekonomi sebagai akibat adanya ketidakpastian perekonomian global masih perlu dilakukan dalam jangka menengah. Tantangan-tantangan jangka menengah yang masih dihadapi yaitu: (1) *middle income trap*; (2) ruang fiskal yang terbatas; (3) pengoptimalan pelayanan birokrasi; (4) pengoptimalan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat; dan (5) percepatan pembangunan infrastruktur.

Tantangan *middle income trap* masih dihadapkan pada kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM). Saat ini bangsa Indonesia memiliki bonus demografi dimana banyak SDM dalam usia produktif yang masih perlu dioptimalkan pemberdayaannya, karena SDM Indonesia merupakan aset bangsa. Pendekatan pembangunan SDM yang dilakukan dengan menyusun kebijakan yang integratif antara bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Pada bidang pendidikan dan vokasi antara lain dilakukan dengan peningkatan kemampuan adaftif dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan informasi, penempatan kepala sekolah dan guru terbaik dan berprestasi pada daerah tertentu untuk bertindak sebagai motivator dan agen perubahan, dukungan pembangunan prasarana pendidikan seperti rehabitilitasi ruang kelas, memperkuat pendidikan vokasi dan sinkronisasi kurikulum SMK *(link and match)*, sinergi antarprogram (BOS, PKH, PIP, KIP Kuliah, dan DPPN) untuk mencapai *sustainable education.* Pada bidang kesehatan antara lain penguatan sistem kesehatan terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat, serta menyempurnakan dan mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif.

Pada bidang perlindungan sosial, antara lain dilakukan melalui penyempurnaan dan pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif, pengintegrasian berbagai program perlindungan sosial dalam satu sumber data terpadu (DTKS), dan mendorong pemanfaatan program perlindungan sosial berbasis siklus hidup dan antisipasi *aging population*.

Selanjutnya, tantangan akan ruang fiskal yang terbatas, dalam jangka menengah Pemerintah masih akan melanjutkan kebijakan belanja yang bersifat *countercyclical* dalam bentuk ekspansi belanja guna mendorong peningkatan permintaan agregat (konsumsi dan investasi), yang pada gilirannya diharapkan akan mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi dan peningkatan penerimaan negara. Kebijakan tersebut juga akan diikuti dengan pelaksanaan reformasi penganggaran, antara lain dengan penerapan kebijakan (1) *basic spending,* (2) intervensi berorientasi pada hasil dengan melakukan penguatan pembangunan pada bidang-bidang tertentu, (3) kemampuan antisipasi dan penciptaan stabilisasi secara otomatis, (4) implementasi redesain sistem perencanaan dan penganggaran.

Kebijakan *basic spending* dimaksudkan bahwa bagi suatu K/L atau institusi lainnya (termasuk Pemda) yang tidak memiliki kebijakan intervensi bidang-bidang pembangunan tertentu, anggarannya diarahkan hanya untuk dukungan operasional saja. Kebijakan intervensi berorientasi pada hasil, yaitu penerapan kebijakan penguatan pembangunan pada bidang-bidang tertentu yang diperkirakan akan membawa perubahan secara signifikan, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi, pariwisata, ketahanan pangan dan percepatan pembangunan infrastruktur. Kemampuan antisipasi dan penciptaan stabilisasi secara otomatis dimaksudkan bahwa untuk menjaga agar pelaksanaan pembangunan nasional dapat dilakukan secara maksimal diperlukan adanya prasyarat yaitu dukungan stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, serta antisipasi atas adanya potensi bencana, dan perubahan lingkungan.

Selanjutnya, implementasi redesain sistem perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan pembaharuan akan penggunaan nomenklatur program yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pelaporan anggaran, juga berupa sinergi sistem olah data untuk penyusunan RKA-K/L dan Renja K/L dan penyederhanaan jumlah program, kegiatan dan *output* untuk tujuan efisiensi belanja dan memudahkan identifikasi dalam mengukur penerapan *value for money*, serta untuk memastikan bahwa *output* yang dihasilkan memang benar-benar *real work* dan secara kerangka logis dapat untuk menjelaskan *outcome* yang akan disasar.

Terkait dengan peningkatan layanan birokrasi, dalam jangka menengah, Pemerintah terus melanjutkan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk percepatan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan dan perijinan. Pemberdayaan aparatur juga diupayakan agar semakin adaptif dalam pemanfaatan dan penguasaaan terknologi informasi dan komunikasi. Kebijakan tersebut akan diimbangi dengan perampingan organisasi misalnya pengurangan beberapa jabatan struktural dan secara betahap dialihkan ke jabatan fungsional, agar organisasi menjadi semakin efisien dan efektif, serta sigap dalam merespon setiap perubahan/dinamika yang ada.

Tantangan berikutnya adalah diperlukannya percepatan pembangunan infrastruktur. Bidang infrastruktur menjadi faktor paling dominan untuk bisa mempermudah pelaksanaan transformasi ekonomi, mengingat ketersediaan prasarana infrastruktur akan mendorong terjadinya konektivitas antara titik pertumbuhan ekonomi yang satu dengan titik pertumbuhan ekonomi lainnya sehingga pada akhirnya dapat menciptakan *trikcle down effect*, dimana kegiatan ekonomi yang besar akan memberikan efek kepada kegiatan ekonomi yang lebih kecil dan juga daerah penyangga sekitarnya. Melalui langkah percepatan pembangunan bidang infrastruktur tersebut, maka hasil pembangunan akan lebih terasa dan merata, dan akan memperkecil ketimpangan pendapatan dan turut membantu pemutusan mata rantai kemiskinan.

Untuk merespon tantangan tersebut, kebijakan belanja K/L dalam jangka menengah 2022–2024 masih akan diarahkan utamanya untuk mendukung: (1) penguatan kualitas SDM untuk meningkatkan kualitas dan daya saing serta produktivitas; (2) peningkatan efektivitas perlindungan sosial; (3) reformasi penganggaran; (4) penguatan reformasi birokrasi; dan (5) percepatan pembangunan infrastruktur.

Hal ini sesuai dengan rencana pembangunan nasional yang dituangkan dalam RPJMN 2020–2024. Dalam RPJMN 2020–2024 terdapat tujuh agenda pembangunan diantaranya meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dan mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

3.2.3.1.2 Belanja Non-K/L

Program Pengelolaan Utang Negara

Kondisi pasar keuangan dalam jangka menengah masih diliputi ketidakpastian namun diperkirakan semakin membaik. Dalam periode 2022–2024, Pemerintah akan tetap mengambil langkah kebijakan fiskal ekspansif dengan defisit fiskal yang semakin terukur untuk mencukupi kebutuhan pemulihan ekonomi. Kebijakan belanja pembayaran bunga utang terutama difokuskan pada pemenuhan kewajiban Pemerintah kepada pemberi pinjaman dan investor untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang. Sementara itu dalam hal meningkatkan efisiensi bunga utang, Pemerintah akan terus melakukan pendalaman dan pengembangan pasar keuangan. Pemerintah akan berupaya mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari dalam negeri termasuk yang berasal dari SBN Ritel dan Sukuk wakaf dengan tetap mempertimbangkan sumber utang dari luar negeri sebagai pelengkap. Selain itu, dari sisi pengelolaan portofolio utang, Pemerintah akan melanjutkan upaya *debt switch* dan *buyback* serta optimalisasi konversi pinjaman untuk mendapatkan bunga yang lebih murah dengan risiko yang terkendali.

Program Pengelolaan Subsidi

Program pengelolaan subsidi dalam jangka menengah diarahkan untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja subsidi dalam pengentasan kemiskinan melalui pelaksanaan reformasi subsidi, yaitu: (1) perbaikan basis data sasaran penerima melalui pemanfaatan IT dan penggunaan data terpadu; (2) transformasi subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis penerima manfaat

dan mengintegrasikan dengan program perlindungan sosial; (3) penataan ulang kebijakan subsidi agar lebih adil dan tepat sasaran, (4) penataan ulang sistem penyaluran subsidi agar lebih akuntabel; dan (5) meningkatkan kesiapan infrastruktur keuangan dalam proses penyaluran bantuan langsung.

Program Pengelolaan Hibah

Program Pengelolaan Hibah dalam jangka menengah akan diarahkan untuk mendanai kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur antara lain pembangunan jalan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan air limbah, irigasi, sanitasi, dan kegiatan lainnya, yang penyalurannya dilaksanakan dengan prinsip berbasis kinerja. Selain itu, pengelolaan hibah juga mempertimbangkan reviu atas kinerja pelaksanaan dan dampaknya terhadap daerah serta potensi untuk hibah ke pemerintah asing.

Program Pengelolaan Belanja Lainnya

Kebijakan pada Program Pengelolaan Belanja Lainnya dalam jangka menengah diarahkan antara lain untuk: (1) penyediaan dana cadangan lainnya yang terkait dengan kebijakan pemulihan ekonomi nasional; (2) penyediaan dana cadangan penanggulangan bencana; (3) antisipasi perubahan asumsi ekonomi makro, melalui penyediaan dana antisipasi risiko fiskal (*fiscal buffer*); (4) penyediaan biaya operasional lembaga yang belum mempunyai bagian anggaran (BA) sendiri; (5) mendukung ketahanan pangan, melalui penyediaan dana Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan cadangan stabilisasi harga pangan; serta (6) cadangan keperluan mendesak.

Program Pengelolaan Transaksi Khusus

Kebijakan belanja pemerintah pusat pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus dalam jangka menengah antara lain diarahkan untuk (1) mendukung implementasi UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional khususnya untuk aparatur Negara; (2) melanjutkan kontribusi terhadap pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap pensiunan PNS dan TNI/Polri; (3) memenuhi kewajiban Pemerintah terhadap komitmen internasional melalui kontribusi pemerintah Indonesia kepada organisasi internasional; (4) mendukung percepatan infrastruktur yang dilaksanakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dengan prioritas pada sektor-sektor layanan dasar perkotaan (*urban*) seperti air bersih, perumahan, kesehatan (rumah sakit), pengelolaan sampah, jaringan gas dan transportasi perkotaan; dan (5) memberikan dukungan pengelolaan *loss limit* atas pelaksanaan pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19.

3.2.3.2 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

Fungsi Pelayanan Umum dalam jangka menengah diarahkan pada: (1) meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi publik; (2) meningkatkan kapasitas birokrasi; (3) meningkatkan kualitas pelayanan publik; (4) meningkatkan kualitas desentralisasi fiskal dan peningkatan kualitas belanja daerah; dan (5) memperkuat diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan internasional.

Fungsi Pertahanan dalam jangka menengah diarahkan pada: (1) memperkuat keamanan laut, daerah perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan (PPKT); (2) memenuhi

kebutuhan Alutsista TNI dengan didukung industri pertahanan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan kekuatan pokok minimum (*Minimum Essential Force*/MEF); (3) membangun teknologi serta sistem informasi dan komunikasi bidang pertahanan; dan (4) meningkatkan kesiapan operasi TNI, termasuk pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan alat peralatan pertahanan yang dimiliki TNI; serta meningkatkan profesionalisme yang dibentuk melalui serangkaian latihan dan penugasan operasi militer maupun nonmiliter

Fungsi Ketertiban dan Keamanan dalam jangka menengah diarahkan pada: (1) pemenuhan Alat Material Khusus (Almatsus) Polri yang didukung industri pertahanan dalam negeri; (2) memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; (3) membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; (4) penguatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat terlarang (narkoba); dan (5) terbangunnya sistem keamanan nasional yang terintegrasi dengan meningkatkan koordinasi antarinstitusi pertahanan dan keamanan dengan institusi lainnya.

Fungsi Ekonomi dalam jangka menengah diarahkan pada: (1) meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi serta keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda; (2) meningkatkan kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional untuk mendukung konektivitas nasional, sistem logistik nasional, dan konektivitas global; (3) melaksanakan pembangunan/peningkatan daerah irigasi baru dan percepatan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung kedaulatan pangan; dan memperkuat kedaulatan energi.

Fungsi Kesehatan dalam jangka menengah diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, melalui: (1) penguatan sistem kesehatan terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, meliputi tenaga kesehatan, farmasi dan alat kesehatan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan; (2) peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi; (3) percepatan perbaikan gizi masyarakat; (4) penguatan program promotif dan preventif terutama melalui pembudayaan perilaku hidup sehat (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat/Germas); dan (5) peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Selanjutnya, Pemerintah juga mengarahan kebijakan fungsi kesehatan dalam jangka menengah untuk mendukung penguatan sistem *health security preparedness* dalam rangka pencegahan, deteksi, dan respon ancaman pandemi/penyakit di masa mendatang.

Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup dalam jangka menengah diarahkan pada: (1) penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan; (2) pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya; (3) peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung; (4) pengendalian pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; (5) pemenuhan fasilitas pengolahan limbah B3, (6) mengurangi beban lingkungan dengan meningkatkan kualitas air dan akses masyarakat terhadap air bersih: (7) pengendalian dampak perubahan iklim; (8) pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan (9) pembangunan energi berkelanjutan.

Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum dalam jangka menengah diarahkan pada: (1) peningkatan dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan; (2) peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman; (3) peningkatan penyediaan dan pembiayaan perumahan; (4) peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak; (5) penyediaan akses air minum layak dan aman; serta (6) penyediaan akses sanitasi (pengelolaan air limbah domestik dan sampah) yang layak dan aman.

Fungsi Pariwisata dalam jangka menengah diarahkan pada: (1) mengembangkan pemasaran pariwisata nasional dengan mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan mancanegara dan mendorong peningkatan wisatawan domestik; (2) mempercepat pembangunan 10 destinasi baru pariwisata melalui peningkatan daya tarik daerah tujuan wisata; (3) membangun industri pariwisata dengan meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional, memperkuat ekonomi kreatif, dan meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran; dan (4) membangun kelembagaan pariwisata melalui pembangunan sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional, dan (5) pengembangan kawasan strategis berbasis pariwisata alam dan budaya, dan MICE.

Fungsi Agama dalam jangka menengah diarahkan pada: (1) meningkatkan kualitas kehidupan beragama; (2) meningkatkan kerukunan antarumat beragama; (3) meningkatkan pelayanan kehidupan beragama; (4) meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, dan (5) moderasi agama.

Fungsi Pendidikan dalam jangka menengah akan diarahkan pada: (1) meningkatkan akses serta kualitas sarana dan prasarana pendidikan, (2) memperkuat pendidikan vokasi dan sinkronisasi kurikulum SMK (*link and match*), (3) sinergi antarprogram (BOS, PKH, PIP, KIP Kuliah, dan DPPN) untuk mencapai *sustainable education*, (4) pembelajaran holistik dalam mengembangkan SDM Indonesia yang unggul, dan (5) mengaitkan komitmen dan kinerja pemenuhan *mandatory spending* bidang pendidikan oleh daerah dengan kriteria dalam pengalokasian DAU/DAK.

Fungsi Perlindungan Sosial dalam jangka menengah diarahkan pada (1) pengintegrasian data dan transformasi sistem perlindungan sosial yang adaptif, (2) melanjutkan pemenuhan kewajiban Pemerintah dalam rangka jaminan sosial bagi PNS/TNI/Polri dan pensiunan, (3) melanjutkan subsidi bunga kredit perumahan dan bantuan uang muka perumahan, (4) meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dari berbagai tindak kekerasan, (5) meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, (6) meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup, dan (7) meningkatkan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.

3.3 Transfer ke Daerah dan Dana Desa

3.3.1 Perkembangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2016-2020 dan Rencana Tahun 2021

Anggaran TKDD selama tahun 2016 – 2019 cenderung selalu meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 4,6 persen per tahun, yaitu dari Rp710.256,9 miliar pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp812.973,4 miliar pada tahun 2019. Peningkatan tersebut disebabkan antara lain oleh: (i) perubahan PDN Neto dan rasio alokasi DAU terhadap PDN Neto; (ii) peningkatan proyeksi pendapatan negara yang dibagihasilkan; (iii) peningkatan DAK Fisik terutama karena adanya kebijakan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar; dan (iv) adanya kenaikan target sasaran dan satuan biaya untuk BOS dan menampung adanya kebijakan baru pemerintah antara lain BOP Pendidikan Kesetaraan, Dana Pelayanan Kepariwisataan dan lainnya.

Pada tahun 2020, dengan adanya dampak pandemi Covid-19, APBN mengalami perubahan yang sangat signifikan termasuk anggaran TKDD. Pemerintah telah melakukan langkah cepat dan nyata untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19, dengan dua langkah *extraordinary* untuk melindungi masyarakat dan perekonomian. Langkah pertama yang dilakukan Pemerintah Indonesia adalah menerbitkan kebijakan penyaluran dan penggunaan TKDD terkait penanggulangan Covid-19 melalui PMK Nomor 19/MK.07/2020 dan KMK Nomor 6/KMK.7/2020 dengan mengatur hal-hal sebagai berikut: (i) DAU, DBH SDA dan DID diprioritaskan penggunaannya untuk kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19 seperti pengadaan alat pelindung diri (APD), obat-obatan, dan honorarium tenaga kesehatan. Laporan pencegahan dan penanganan Covid-19 tersebut menjadi salah satu persyaratan penyaluran DAU dan DBH; (ii) Relaksasi penyaluran DID kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan menjadi dilaksanakan secara sekaligus; (iii) Melakukan revisi Rencana Kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan untuk upaya penanganan Covid-19 dengan menu-menu khusus yang relevan (ruang isolasi, ventilator, dll); (iv) Relaksasi penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan perluasan penggunaan BOK untuk kegiatan *surveillance* dan pengambilan/pengiriman spesimen Covid-19 ke laboratorium.; dan (v) Relaksasi penggunaan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dapat digunakan untuk mendukung penanganan Covid-19 dengan tidak mengubah lokus kegiatan.

Langkah Pemerintah Indonesia yang kedua adalah dengan menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, dan dengan persetujuan DPR RI kemudian ditetapkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020. Melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan UU Nomor 2 Tahun 2020, Pemerintah menetapkan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 dan kemudian direvisi menjadi Perpres Nomor 72 tahun 2020. Anggaran TKDD yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tersebut sebesar Rp762.718,9 miliar atau lebih rendah Rp94.226,5 miliar dari APBN tahun 2020. Dalam rangka menampung berbagai program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dalam upaya penanganan dampak Covid-19, Pemerintah kembali melakukan perubahan postur APBN tahun 2020 yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Dalam perpres tersebut, anggaran TKDD ditetapkan sebesar Rp763.925,6 miliar, atau

lebih rendah Rp93.019,7 miliar dari APBN tahun 2020. Perubahan anggaran TKDD tersebut terutama karena menyesuaikan dengan pendapatan yang diperkirakan akan lebih rendah dibandingkan dengan yang diproyeksikan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2020 dan menampung tambahan anggaran untuk program PEN, yaitu tambahan anggaran DID sebesar Rp5.000,0 miliar untuk mempercepat pemulihan ekonomi di daerah.

Menindaklanjuti amanah UU Nomor 2 Tahun 2020, Pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan *mandatory spending* yang diatur dalam TKDD dan melakukan *refocusing*, realokasi dan penundaan TKDD. Penyesuaian kebijakan *mandatory spending* dilakukan antara lain melalui: (i) Alokasi DAU minimal 26 persen PDN neto menjadi bersifat tidak final dan disesuaikan dengan kondisi penerimaan negara; (ii) Penggunaan anggaran infrastruktur yang diatur minimal 25 persen dari dana transfer umum (DTU) direlaksasi untuk dapat digunakan dalam pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19, baik untuk sektor kesehatan maupun untuk jaring pengaman sosial; dan (iii) Dana Desa dapat digunakan untuk *social safety net* kepada masyarakat miskin di desa berupa bantuan langsung tunai (BLT) desa dan juga prioritas Dana Desa untuk pencegahan dan penanganan Covid-19.

Sementara itu, kebijakan *refocusing*, realokasi, dan penundaan TKDD, dilakukan antara lain melalui: (i) Penyesuaian alokasi TKDD untuk dialihkan ke anggaran belanja penanganan Covid-19; (ii) Penyaluran DAU per bulan menyesuaikan dengan pagu setelah penghematan dengan memperhatikan kinerja pelaporan, kondisi fiskal daerah, dan tingkat kebutuhan daerah; (iii) Penyaluran DBH berdasarkan kemampuan keuangan negara; (iv) Penghentian proses pengadaan barang/jasa dan penyesuaian pagu alokasi untuk DAK Fisik Bidang non Pendidikan dan Kesehatan (Subbidang GOR dan Perpustakaan Daerah termasuk dalam subbidang yang dihentikan dan disesuaikan pagu alokasinya) sehingga terdapat penghematan sebesar Rp27.178,2 miliar dengan Rp9.115,7 miliar sebagai cadangan DAK Fisik untuk penanganan Covid-19; (v) Dana Cadangan DAK Fisik yang semula di alokasikan secara nasional sebesar Rp9.115,7 miliar (ditetapkan dalam PMK Nomor 35 Tahun 2020 sebagai pelaksanaan Perpres Nomor 54 Tahun 2020), kemudian disesuaikan dengan bidang dan menu yang diperkirakan dapat mendorong pemulihan ekonomi sehingga menjadi sebesar Rp8.700,0 miliar melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2020, serta (vi) Penambahan alokasi BOK Tambahan dalam rangka pemberian insentif bagi tenaga kesehatan sebesar Rp3.700,0 miliar. Selain itu, pemerintah daerah juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyesuaian APBD (realokasi anggaran) dalam rangka penanganan Covid-19 di daerah.

Seiring dengan evaluasi dan tantangan pelaksanaan TKDD serta upaya penguatan kualitas desentralisasi fiskal dan adanya dampak pandemi Covid-19, secara umum arah kebijakan TKDD tahun 2021 diarahkan untuk peningkatan *quality control* anggaran TKDD dan mendorong peningkatan peran daerah dalam pemulihan ekonomi, serta peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, dengan fokus kebijakan sebagai berikut:

1. Mendukung upaya pemulihan ekonomi sejalan dengan program prioritas nasional antara lain melalui: (a) Pembangunan aksesibilitas dan konektivitas sentra pertumbuhan; dan (b) Dukungan insentif untuk menarik investasi, perbaikan

sistem pelayanan investasi, dan dukungan terhadap UMKM.
2. Mendorong belanja infrastruktur daerah melalui *creative financing* untuk mendukung pencapaian target RPJMN.
3. Mensinergikan anggaran TKDD dan belanja K/L dalam pembangunan sumber daya manusia (terutama sektor pendidikan dan kesehatan).
4. Redesain pengelolaan TKDD dengan penyaluran berbasis kinerja dan peningkatan akuntabilitas.
5. Meningkatkan kinerja TKDD dan melakukan reformasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui implementasi Standar Harga Satuan Regional (SHSR) dan Penyusunan Bagan Akun Standar (BAS).

Langkah berikutnya adalah dengan menjabarkan kebijakan dalam reformasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2021, yang meliputi:

1. Optimalisasi DBH untuk mendukung penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi.
2. Perluasan penggunaan DBH Dana Reboisasi untuk mendukung peningkatan pendapatan masyarakat melalui perhutanan sosial.
3. Reformasi DAU melalui pengalokasian pagu DAU mengikuti besaran PDN neto secara dinamis dan penyaluran DAU berbasis kinerja secara asimetris.
4. Reformasi anggaran DAK Fisik melalui: (i) *refocusing* dan simplikasi jenis/bidang/kegiatan; (ii) peningkatan dan pemerataan penyediaan infrastruktur pelayanan publik; dan (iii) penguatan sinergi dengan belanja K/L dan sumber dana lainnya.
5. Pengalokasian DAK Nonfisik berdasarkan kebutuhan riil daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dan diarahkan antara lain untuk mendukung peningkatan operasional layanan faskes dalam mendukung pencegahan dan penanganan krisis kesehatan.
6. Memperkuat *monitoring* capaian *output* dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) dalam rangka Otsus serta memperkuat peran APIP dalam pengelolaan Dana Keistimewaan D.I.Yogyakarta.
7. Memperkenalkan 2 (dua) jenis DID baru, yaitu berdasarkan kinerja tahun sebelumnya dan berdasarkan capaian kinerja tahun berjalan.
8. Penyempurnaan formula dan penguatan Alokasi Kinerja (AK) dalam Dana Desa untuk mendorong kinerja desa, serta pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung pemulihan ekonomi dan sektor prioritas; dan
9. Sinkronisasi perencanaan hibah, TKDD, dan dana lainnya dalam rangka mendukung *creative financing* di daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian kebijakan sebagaimana diuraikan sebelumnya, anggaran TKDD dalam RAPBN tahun 2021 direncanakan sebesar Rp796.266,4 miliar atau meningkat Rp32.340,7 miliar (4,2 persen) dibandingkan dengan *outlook* tahun 2020. Secara lebih rinci, postur anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2020-2021 disajikan pada **Tabel 3.9** dan Perkembangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2016-2021 dapat dilihat pada **Grafik 3.21**.

3.3.1.1 Dana Bagi Hasil

DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

GRAFIK 3.21
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA, 2016-2021
(triliun rupiah)

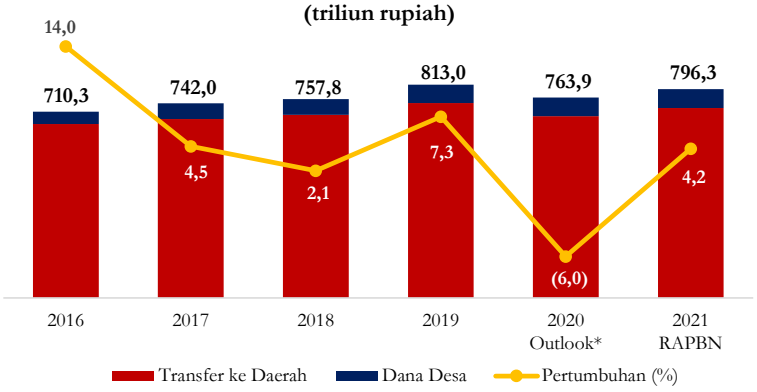

*) Perpres Nomor 72 Tahun 2020
Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 3.9
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA, 2020-2021
(triliun rupiah)

Uraian	2020 Outlook*	2021 RAPBN
A. Transfer ke Daerah	**692,7**	**724,3**
I. Dana Perimbangan	**653,4**	**689,5**
1.) Dana Transfer Umum	**470,8**	**493,0**
1. Dana Bagi Hasil	**86,4**	**102,7**
a. DBH Pajak	44,9	47,6
b. DBH Sumber Daya Alam	29,0	35,1
c. Kurang Bayar DBH	12,5	20,0
2. Dana Alokasi Umum	**384,4**	**390,3**
2.) Dana Transfer Khusus	**182,6**	**196,4**
1. Dana Alokasi Khusus Fisik	53,8	65,2
2. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	128,8	131,2
II. Dana Insentif Daerah	**18,5**	**13,5**
III Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY	**20,9**	**21,3**
1.) Dana Otsus	**19,6**	**20,0**
1. Dana Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat	7,6	7,8
2. Dana Otsus Provinsi Aceh	7,6	7,8
3. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus	4,4	4,4
2.) Dana Keistimewaan DIY	**1,3**	**1,3**
B. Dana Desa	**71,2**	**72,0**
T O T A L	**763,9**	**796,3**

*) Perpres Nomor 72 Tahun 2020
Sumber : Kementerian Keuangan

pelaksanaan desentralisasi dan disalurkan kepada daerah berdasarkan realisasi penerimaan negara pajak dan bukan pajak tahun berjalan. Anggaran DBH terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (DBH SDA). DBH Pajak meliputi DBH PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 WPOPDN (DBH PPh), DBH PBB Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (DBH PBB-P3), serta DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), sedangkan DBH SDA meliputi DBH SDA Kehutanan, DBH SDA Mineral dan Batubara, DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi, DBH SDA Panas Bumi, dan DBH SDA Perikanan.

Alokasi DBH dihitung berdasarkan persentase tertentu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Adapun penyaluran DBH mengacu kepada

by actual revenue yaitu penyaluran DBH dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan.

Pada tahun 2020 kebijakan TKDD telah dilaksanakan berbasis kinerja baik pada saat proses pengalokasian maupun ketika akan disalurkan. Perbaikan pengalokasian dan penyaluran berbasis kinerja berdasarkan PMK Nomor 139/PMK.07/2019 mengenai Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, saat ini dilaksanakan memperhatikan kinerja dan realisasi pada pemerintah daerah.

Kebijakan pengalokasian DBH yang mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran APBD khususnya pada sektor penerimaan DBH dilakukan melalui penyesuaian pengalokasian DBH tahun 2020 dengan mempertimbangkan rata-rata alokasi DBH berdasarkan realisasi penerimaan paling kurang tiga tahun terakhir. Hal ini dilakukan selain dapat lebih memberikan kepastian bagi daerah juga untuk dapat meminimalkan terjadinya potensi lebih bayar DBH yang lebih besar dikarenakan deviasi antara realisasi penerimaan negara dengan rencana penerimaan negara yang ditetapkan dalam APBN tahun 2020. Perbaikan dimaksud diharapkan dapat meningkatkan kualitas belanja di daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Dalam rangka mendukung pemulihan sektor ekonomi daerah akibat pandemi Covid-19, dilakukan kebijakan mempercepat penyaluran DBH SDA berbasis laporan kinerja penggunaannya. Kebijakan ini dilakukan untuk memastikan daerah telah melakukan kegiatan pemulihan sektor ekonomi dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19. Laporan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 dimaksud menjadi pengganti dari laporan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sanitasi lingkungan yang dipersyaratkan dalam penyaluran DBH SDA.

Sedangkan penyaluran DBH Pajak memperhatikan kinerja pemerintah daerah dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara pajak yang dipungut pemerintah daerah, melalui penyampaian Berita Acara Rekonsiliasi antara pemerintah daerah dengan Kementerian Keuangan atas penyetoran pajak pusat ke RKUN yang telah mendapatkan Nomor Transaksi penerimaan Negara (NTPN).

Selama tahun 2016-2019, realisasi DBH mengalami fluktuasi dengan tren meningkat dan rata-rata pertumbuhan mencapai 4,7 persen per tahun, yaitu dari Rp90.534,9 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp103.980,0 miliar dalam tahun 2019. Fluktuasi DBH tersebut terutama diakibatkan oleh naik/turunnya penerimaan negara yang dibagihasilkan dan kebijakan pemerintah dalam penyelesaian kurang bayar DBH. Dalam periode tahun 2016-2019, peningkatan DBH terutama disebabkan karena peningkatan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan dari sektor pajak dan mulai pulihnya ICP dan harga komoditas pertambangan. Sementara itu, pada tahun 2020 realisasi DBH diperkirakan akan dipengaruhi oleh penurunan penerimaan negara sebagai dampak pandemi Covid-19.

Sebagai dana yang berasal dari penerimaan negara yang dikembalikan kepada daerah dengan persentase tertentu, besaran DBH sangat bergantung pada besarnya penerimaan pada tahun berjalan. Dalam penyaluran, besaran DBH dilakukan berdasarkan angka

yang ditetapkan dalam APBN yang merupakan rencana/proyeksi untuk tahun berjalan. DBH disalurkan berdasarkan *actual revenue* sehingga pada akhirnya perlu dilakukan penyesuaian atas besaran rencana/proyeksi tersebut agar sesuai dengan realisasi penerimaan yang terjadi. Dalam hal terdapat selisih lebih dan/atau kurang alokasi DBH berdasarkan realisasi penerimaan dengan realisasi penyaluran DBH pada tahun anggaran berkenaan, maka akan diperhitungkan sebagai kurang bayar dan/atau lebih bayar DBH untuk diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

Sampai dengan tahun 2018 masih tercatat Kurang Bayar (KB) DBH sebesar Rp10.316,6 miliar yang akan diselesaikan pada tahun 2020 dengan menggunakan pagu KB DBH tahun 2020, sedangkan KB DBH tahun 2019 diperkirakan sebesar Rp39.387,9 miliar. Di samping itu, sampai tahun 2018 terdapat pula Lebih Bayar (LB) DBH sebesar Rp8.496,6 miliar dan LB DBH tahun 2019 diperkirakan sebesar Rp1.051,7 miliar yang penyelesaiannya juga akan dilakukan secara bertahap.

Dalam RAPBN tahun 2021 anggaran DBH direncanakan sebesar Rp102.748,6 miliar atau meningkat sebesar Rp16.329,9 miliar (18,9 persen) dari *outlook* tahun 2020. Arah kebijakan DBH tahun 2021 yaitu:

(i) Menyempurnakan tata kelola DBH yang tepat waktu, tepat jumlah, dan akuntabel dengan memperhatikan proyeksi DBH berdasarkan realisasi DBH paling kurang 3 (tiga) tahun terakhir.

(ii) Mempercepat penyelesaian Kurang Bayar DBH yang memperhitungkan lebih bayar DBH melalui optimalisasi alokasi DBH tahun anggaran berjalan dengan memperhatikan kondisi keuangan negara.

(iii) Mengoptimalkan pemanfaatan DBH dalam rangka mendukung penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial serta pemulihan ekonomi dampak Covid-19.

(iv) Menggunakan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

(v) Memperluas penggunaan DBH Dana Reboisasi (DR) termasuk untuk mendukung peningkatan pendapatan masyarakat melalui perhutanan sosial.

Rincian DBH tahun 2020-2021 disajikan pada **Tabel 3.10**, sedangkan perkembangan DBH dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada **Grafik 3.22**.

GRAFIK 3.22
PERKEMBANGAN DANA BAGI HASIL, 2016-2021
(triliun rupiah)

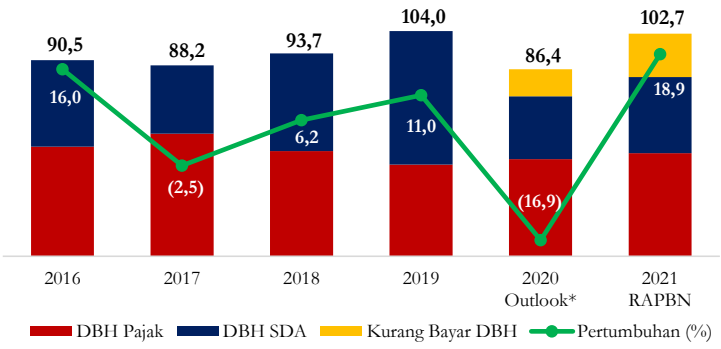

*) Perpres Nomor 72 Tahun 2020
Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 3.10
DANA BAGI HASIL, 2020-2021
(triliun rupiah)

Uraian	2020 Outlook*	2021 RAPBN
A. DBH Pajak	**44,9**	**47,6**
1. Pajak Penghasilan	29,0	30,2
2. PBB	12,6	13,9
3. Cukai Hasil Tembakau	3,3	3,5
B. DBH Sumber Daya Alam	**29,0**	**35,1**
1. Minyak dan Gas Bumi	10,2	13,7
2. Mineral dan Batubara	15,5	17,7
3. Kehutanan	1,6	1,9
4. Perikanan	0,7	0,8
5. Panas Bumi	1,1	1,2
C. Kurang Bayar DBH	**12,5**	**20,0**
T O T A L	**86,4**	**102,7**

*) Perpres Nomor 72 Tahun 2020
Sumber : Kementerian Keuangan

DBH Pajak

DBH Pajak dibagikan kepada daerah berdasarkan dua prinsip, yaitu: (1) prinsip pengalokasian berbasis daerah penghasil (*by origin*); dan (2) prinsip penyaluran berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan (*based on actual revenue*). Dalam pengalokasian berdasarkan prinsip *by origin*, daerah penghasil pajak mendapatkan bagian DBH Pajak yang lebih besar dibanding daerah lain dalam satu provinsi, sedangkan daerah nonpenghasil hanya mendapatkan bagian berdasarkan pemerataan. Sementara itu, dalam penyaluran berdasarkan prinsip *based on actual revenue*, penyaluran DBH Pajak dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan dari pajak dan cukai hasil tembakau pada tahun anggaran berjalan.

Dalam periode tahun 2016-2019, realisasi DBH Pajak mengalami penurunan rata-rata sebesar 5,8 persen per tahun, yaitu dari Rp50.636,2 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp42.295,1 miliar dalam tahun 2019. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh penerimaan negara PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi dan PPh Pasal 21. Dalam *outlook* tahun 2020, DBH Pajak diperkirakan mencapai Rp44.876,0 miliar, lebih rendah dari APBN tahun 2020 karena lebih rendahnya proyeksi penerimaan pajak yang dibagihasilkan.

Pada RAPBN tahun 2021, DBH Pajak secara keseluruhan direncanakan sebesar Rp47.604,7 miliar atau lebih tinggi Rp2.728,7 miliar (6,1 persen) dari *outlook* tahun 2020. Pada tahun 2021 tersebut kebijakan DBH Pajak akan diarahkan untuk: (1) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan DBH Pajak; (2) menetapkan alokasi DBH Pajak sesuai dengan rencana penerimaan pajak yang dibagihasilkan dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan minimal tiga tahun sebelumnya; (3) membagi penerimaan PBB bagian pusat sebesar 10 persen secara merata kepada seluruh kabupaten/kota; (4) menambah cakupan

DBH PBB, selain PBB sektor pertambangan, perkebunan, dan perhutanan, juga termasuk sektor lainnya, antara lain PBB perikanan dan PBB atas kabel bawah laut; (5) mempertajam penggunaan DBH CHT sesuai UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional dengan minimal 50 persen DBH CHT dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan serta prioritas bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui bantuan modal kerja bagi usaha mikro, kecil, dan menengah; (6) penyaluran DBH Pajak dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan negara sesuai dengan kondisi keuangan negara mempertimbangkan kinerja daerah dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara serta penanggulangan dampak Covid-19; dan (7) memperkuat sistem pengendalian, *monitoring* dan evaluasi atas penggunaan DBH Pajak yang penggunaannya telah ditentukan.

Selanjutnya, dalam hal terdapat selisih lebih dan/atau kurang alokasi DBH Pajak berdasarkan realisasi pajak dan cukai hasil tembakau dengan realisasi penyaluran DBH Pajak pada tahun anggaran berkenaan, maka akan diperhitungkan sebagai kurang bayar dan/atau lebih bayar DBH Pajak untuk diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

DBH Sumber Daya Alam

DBH SDA merupakan dana yang bersumber dari PNBP yang dibagihasilkan dan dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Seperti halnya dengan DBH Pajak, DBH SDA juga dibagikan kepada daerah berdasarkan prinsip *by origin* dan prinsip *based on actual revenue*. Khusus untuk PNBP Migas diberlakukan kebijakan pembagian beban, yaitu apabila realisasi PNBP Migas yang dibagihasilkan melampaui target penerimaan dalam APBN yang diikuti dengan kebijakan peningkatan subsidi BBM dan LPG, Pemerintah dapat memperhitungkan persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi BBM dan LPG terhadap kenaikan PNBP Migas yang dibagihasilkan. Jika terdapat selisih lebih dan/atau kurang alokasi DBH SDA berdasarkan realisasi PNBP *audited* dengan realisasi penyaluran DBH SDA pada tahun anggaran berkenaan, maka akan diperhitungkan sebagai kurang bayar dan/atau lebih bayar DBH SDA untuk diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

DBH SDA dalam periode tahun 2016-2019 mengalami pertumbuhan rata-rata 15,6 persen per tahun, yaitu dari Rp39.898,7 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp61.684,9 miliar pada tahun 2019. Dalam periode tahun 2016-2019, peningkatan DBH terutama disebabkan karena peningkatan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan dan mulai pulihnya ICP dan harga komoditas pertambangan. Pada tahun 2020, DBH SDA diperkirakan mencapai Rp29.038,2 miliar. Dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan melemahnya perekonomian berpengaruh terhadap penurunan pendapatan negara, sehingga menyebabkan menurunnya pagu DBH secara nasional. Sejalan dengan hal tersebut pembagian DBH per daerah sebagian besar juga menunjukan penurunan, meskipun angka penurunannya relatif berbeda antardaerah. Pada tahun 2020, daerah yang mendapatkan alokasi DBH terbesar secara berurutan adalah daerah-daerah se-Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Riau. Sementara itu, daerah yang mendapat alokasi DBH terkecil secara berurutan adalah daerah-daerah se-Provinsi Sulawesi Barat, Gorontalo,

dan Maluku. Perkembangan DBH menurut Provinsi tahun 2019 dan tahun 2020 dapat dilihat pada **Grafik 3.23**.

Dengan mempertimbangkan pelaksanaan DBH SDA tahun-tahun sebelumnya, maka pada tahun 2021 kebijakan DBH SDA diarahkan untuk: (1) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan DBH SDA; (2) menetapkan alokasi DBH sesuai dengan rencana penerimaan berdasarkan potensi daerah penghasil dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan minimal tiga tahun sebelumnya; (3) menyempurnakan sistem penganggaran dan pelaksanaan atas PNBP yang dibagihasilkan ke daerah; (4) menegaskan sifat DBH SDA sebagai dana *blockgrant* dengan menghilangkan *earmarked* 0,5 persen dari DBH SDA Migas untuk bidang pendidikan; (5) memperkuat sistem pengendalian, *monitoring* dan evaluasi atas penggunaan DBH SDA yang penggunaannya telah ditentukan; (6) mendorong peningkatan optimalisasi dan efektivitas penggunaan DBH SDA, khususnya DBH SDA Kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi dan DBH Migas dalam rangka Otonomi Khusus; (7) memperluas penggunaan sisa DBH Dana Reboisasi di kabupaten/kota sampai dengan tahun 2016 oleh organisasi perangkat daerah yang ditunjuk kepala daerah untuk pengelolaan tanaman hutan raya (Tahura), pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, pengawasan dan perlindungan, penanaman pohon pada daerah aliran sungai (DAS) kritis, penanaman bambu pada kanan kiri sungai, pengadaan bangunan konservasi tanah dan air, pengembangan perbenihan, dan/atau penelitian dan pengembangan; (8) penyaluran DBH SDA dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan negara sesuai dengan kondisi keuangan negara mempertimbangkan kinerja Pemda dalam pemeliharaan lingkungan serta penanggulangan dampak Covid-19; dan (9) mengalokasikan DBH SDA Kehutanan (Dana Reboisasi) dari semula ke kabupaten/kota penghasil menjadi ke provinsi penghasil, sejalan dengan pengalihan kewenangan

GRAFIK 3.23
ALOKASI DANA BAGI HASIL MENURUT PROVINSI, 2019-2020
(triliun rupiah)

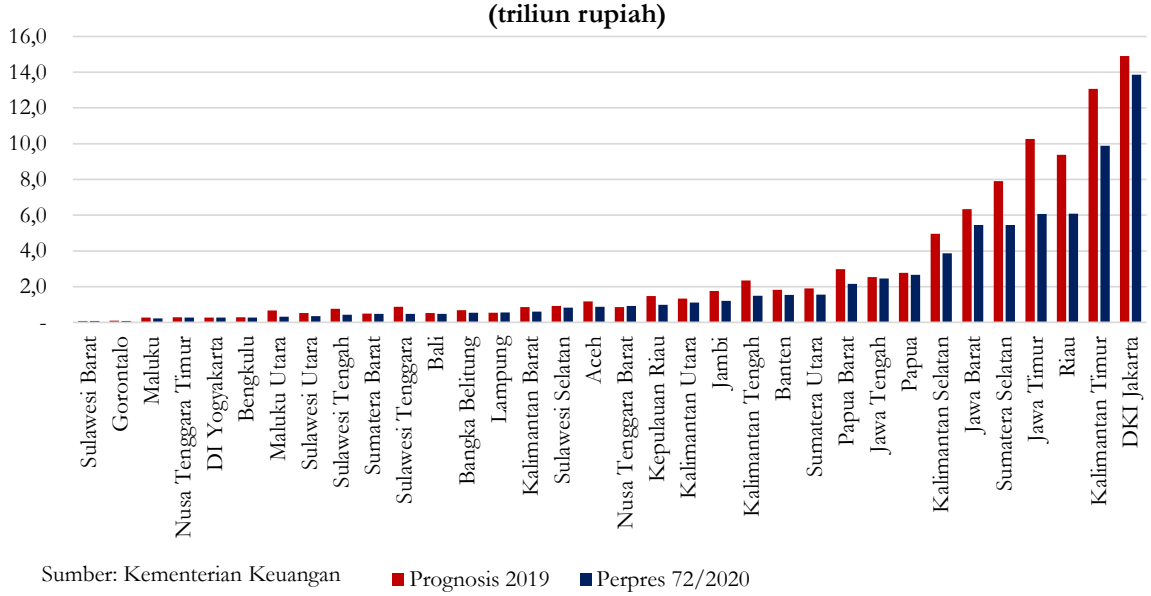

Sumber: Kementerian Keuangan

di bidang kehutanan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penggunaan DBH DR oleh provinsi juga diperluas penggunaannya tidak hanya untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, tetapi juga untuk kegiatan pendukungnya, yaitu perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, evaluasi dan kegiatan pendukung yang meliputi: (1) perlindungan dan pengamanan hutan; (2) pemanfaatan teknologi rehabilitasi hutan dan lahan; (3) pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; (4) pengembangan perbenihan termasuk untuk bantuan bibit/ benih dan sarana produksi pertanian dan/atau peternakan bagi masyarakat dalam perhutanan sosial; (5) penelitian dan pengembangan, pendidikan, dan pelatihan, penyuluhan serta pemberdayaan dan perhutanan sosial dalam rangka kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) dan peningkatan pendapatan masyarakat setempat; (6) operasional kesatuan pengelolaan hutan (KPH); (7) pembinaan; dan (8) pengawasan dan pengendalian. Dalam hal terdapat DBH DR bagian pemerintah provinsi penghasil yang tidak dimanfaatkan, pemerintah provinsi penghasil dapat memanfaatkan dana dimaksud untuk memperluas penggunaan sisa DBH DR bagian kabupaten/kota sampai dengan tahun 2016 yang masih terdapat di kas daerah, dan digunakan oleh organisasi perangkat daerah yang ditunjuk kepala daerah untuk pengelolaan Tahura, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dalam mendukung kegiatan RHL, penanaman DAS kritis, penanaman pada kawasan perlindungan setempat, dan pembuatan bangunan konversi tanah dan air. Dengan demikian, alokasi DBH SDA dalam RAPBN tahun 2021 direncanakan sebesar Rp35.143,8 miliar atau meningkat sebesar Rp6.105,6 miliar (21,0 persen) dari *outlook* tahun 2020.

3.3.1.2 Dana Alokasi Umum

Pemerintah mengalokasikan DAU dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, besaran DAU nasional yang ditetapkan dalam APBN minimal 26 persen dari PDN neto. Dalam periode 2016-2019, pertumbuhan DAU mencapai rata-rata sebesar 3,0 persen, yaitu dari Rp385.360,8 miliar dalam tahun 2016 menjadi Rp420.910,2 miliar pada tahun 2019. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh: (i) perubahan rasio alokasi DAU terhadap PDN neto; (ii) kebijakan Pemerintah untuk memberikan dukungan pendanaan bagi kelurahan pada tahun 2019 dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan (iii) kebijakan Pemerintah untuk memberikan dukungan bagi pemerintah daerah pada tahun 2020 untuk penggajian PPPK, bantuan untuk penghasilan tetap bagi kepala desa dan perangkat desa, serta melanjutkan dukungan pendanaan kelurahan.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kondisi pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak awal tahun 2020 telah mengoreksi target pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara, sehingga berdampak pada penyesuaian pagu DAU tahun 2020. Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara di saat pandemi Covid-19 dan Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020, pagu DAU tahun 2020 disesuaikan menjadi Rp384.381,5 miliar, atau lebih rendah sebesar 10,0 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2020. Kebijakan tersebut dilakukan untuk merespons penurunan

target penerimaan pajak di saat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan di hampir semua wilayah Indonesia yang berimbas pada pengurangan aktivitas perekonomian. Pada saat yang bersamaan di tingkat global, penurunan konsumsi energi negara industri, pembatasan perjalanan lintas negara, dan perlambatan perekonomian negara maju, turut berkontribusi pada penurunan penerimaan negara.

Perbandingan kebijakan DAU sebelum dan sesudah perubahan postur APBN tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan DAU dalam APBN tahun 2020:
   (a) Pagu DAU bersifat final untuk memberikan kepastian daerah dalam pengelolaan APBD;
   (b) DAU formula terdiri dari Alokasi Dasar dan Celah Fiskal, dengan memperhatikan formasi CPNSD;
   (c) Mendorong daerah untuk memenuhi belanja wajib sekurang-kurangnya 25 persen dari DTU (DAU dan DBH) untuk membiayai belanja infrastruktur di daerah;
   (d) Penyaluran DAU berbasis kinerja pelaporan realisasi belanja pegawai, indikator kinerja bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pada bulan April dan Oktober.
2. Kebijakan DAU dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2020:
   (a) Penyesuaian besaran pagu DAU sebesar Rp42.709,1 miliar menjadi Rp384.381,5 miliar (dinamis mengikuti penurunan penerimaan APBN);
   (b) Penyesuaian alokasi DAU berdasarkan kriteria tertentu (memperhatikan dampak Covid-19 dan kebutuhan belanja daerah, serta mempertimbangkan kepadatan penduduk);
   (c) Mendukung penanganan Covid-19 dari pemanfaatan sebagian atau seluruh *mandatory* 25 persen DTU untuk infrastruktur;
   (d) Penyaluran DAU berbasis kinerja pelaporan penyesuaian APBD dan penanganan dampak Covid-19 di daerah.

Dampak nyata dari pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional dan masyarakat daerah telah mendorong dikeluarkannya kebijakan transfer ke daerah yang lebih berkualitas dan terukur termasuk mekanisme penyaluran DAU tahun 2020. Mekanisme penyaluran DAU tersebut tertuang dalam PMK Nomor 35 Tahun 2020 yang menekankan pentingnya perhatian pemerintah daerah untuk memprioritaskan penanganan pandemi Covid-19 dan ekses negatifnya terhadap kehidupan sosial serta ekonomi masyarakat. Penyaluran DAU tahun 2020 mensyaratkan pelaporan kinerja bidang kesehatan penanganan Covid-19 dan memastikan bahwa bantalan sosial berupa jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi tersedia bagi kelompok masyarakat yang rentan terdampak pandemi. Meskipun dalam situasi pandemi Covid-19, pemerintah terus berupaya mendorong daerah segera membelanjakan DAU untuk menjamin ketersediaan layanan dasar publik agar aktivitas perekonomian tetap berjalan.

Dengan memperhatikan dampak pandemi Covid-19 yang luar biasa terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tekanan perlambatan ekonomi global, pada tahun 2021 proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara dalam APBN telah diadaptasi untuk menghadapi tantangan kebijakan adaptasi kebiasaan baru. Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan alokasi, penyaluran, dan penggunaan DAU tahun 2021 diupayakan

lebih fokus pada tema pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19 termasuk penguatan sumber daya manusia (SDM) dukungan untuk pendidikan.

Sejalan dengan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), kebijakan alokasi TKDD khususnya alokasi DAU akan diarahkan untuk dua sasaran penting. *Pertama*, alokasi DAU berfokus pada akselerasi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. *Kedua*, penggunaan alokasi DAU berkonsentrasi pada pemanfaatan belanja wajib yang jelas, terukur, dan relevan untuk penguatan SDM aparatur pemerintah dan publik di bidang pendidikan. Untuk mencapai kedua sasaran penting tersebut, pada tahap alokasi, penghitungan alokasi DAU dilakukan dengan menggunakan formula yang terdiri atas alokasi dasar (AD) dan celah fiskal (CF). Kebijakan pengukuran alokasi dasar tahun 2021 mempertimbangkan jumlah gaji aparatur sipil negara (ASN) yang meliputi gaji pokok ditambah dengan tunjangan melekat sesuai peraturan penggajian aparatur sipil negara, termasuk gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR). Sementara itu, CF dihitung dari selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah.

Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Setiap kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum diukur berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel dengan Indeks Jumlah Penduduk, Indeks Luas Wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita. Sedangkan kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari: (1) pendapatan asli daerah (PAD); (2) DBH Pajak; dan (3) DBH SDA.

Untuk menghitung Alokasi Dasar, Kebutuhan Fiskal, dan Kapasitas Fiskal, Pemerintah menggunakan data dasar yang bersumber dari beberapa instansi Pemerintah, yaitu:

1. Gaji ASN yang didasarkan pada data gaji dan tunjangan melekat untuk PNSD dan gaji PPPK dari pemerintah daerah yang dihimpun oleh Kementerian Keuangan;
2. Formasi PNSD dan PPPK yang didasarkan pada data formasi PNSD dan PPPK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB);
3. Jumlah penduduk yang didasarkan pada data jumlah penduduk tahun 2020 dari Kementerian Dalam Negeri;
4. Luas Wilayah yang didasarkan pada data luas wilayah darat tahun 2020 dari Kementerian Dalam Negeri dan data luas wilayah perairan/laut tahun 2020 dari Badan Informasi Geospasial;
5. IKK yang didasarkan pada data IKK tahun 2020 dari Badan Pusat Statistik;
6. IPM yang didasarkan pada data IPM tahun 2019 dari Badan Pusat Statistik;
7. PDRB per kapita yang didasarkan pada data PDRB tahun 2019 dari Badan Pusat Statistik dan jumlah penduduk yang didasarkan pada data jumlah penduduk tahun 2019 dari Kementerian Dalam Negeri;
8. Total belanja daerah rata-rata yang didasarkan pada data realisasi total belanja daerah rata-rata tahun 2019 dari pemerintah daerah yang dihimpun oleh Kementerian Keuangan;

9. PAD yang didasarkan pada data realisasi PAD dalam APBD tahun 2019 dari pemerintah daerah yang dihimpun oleh Kementerian Keuangan;
10. DBH Pajak yang didasarkan pada data DBH Pajak tahun 2019 dari Kementerian Keuangan;
11. DBH Sumber Daya Alam yang didasarkan pada data realisasi DBH Sumber Daya Alam tahun 2019 dari Kementerian Keuangan.

Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19, proporsi dan bobot untuk perhitungan DAU formula tahun 2021 menitikberatkan pada penguatan SDM, perlindungan sosial, dan ekonomi masyarakat daerah sebagaimana dalam **Tabel 3.11**.

Kebijakan DAU pada tahun 2021 ditujukan agar DAU lebih efektif dalam menjaga kemampuan keuangan daerah, mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah (*horizontal imbalance*), sekaligus mendorong penggunaan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Kebijakan pada tahap penyaluran dan penggunaan DAU antara lain:

1. Mengarahkan 25 persen dari DTU untuk mempercepat program pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan SDM, yaitu:
   a. Program pemulihan ekonomi di daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur publik untuk pemerataan fasilitas sarana dan prasarana, konektivitas antardaerah, menggerakkan kembali infrastruktur perekonomian, dan percepatan pembangunan antardaerah guna meningkatkan kesempatan kerja, mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik di daerah di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial;
   b. Program pemulihan ekonomi daerah dalam rangka menopang sektor ekonomi produktif, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan dukungan terhadap UMKM;

TABEL 3.11
BOBOT VARIABEL PERHITUNGAN DAU 2021

Uraian	Usulan 2021	
	Provinsi	Kab/Kota
Porsi Alokasi DAU	10-15%	85-90%
Alokasi Dasar	45-60%	40-55%
Celah Fiskal	40-55%	45-60%
Variabel Kebutuhan Fiskal		
- Indeks Jumlah Penduduk	28-36%	28-36%
- Indeks Luas Wilayah	10-20%	8-18%
(Luas Laut)	100%	100%
- Indeks IKK	15-25%	19-29%
- Indeks Invers IPM	17-29%	15-25%
- Indeks PDRB/Kapita	7-17%	7-17%
Variabel Kapasitas Fiskal		
- PAD	60-100%	60-100%
- DBH Pajak	80-100%	80-100%
- DBH SDA	80-100%	80-100%

*) Perpres Nomor 72 Tahun 2020
Sumber : Kementerian Keuangan

c. Pembangunan SDM difokuskan pada penguatan kualitas untuk mendukung sektor pendidikan di daerah.

2. Penyaluran DAU berbasis kinerja, yaitu:
   a. Penyaluran DAU yang memperhatikan penyampaian indikator layanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pembangunan manusia di daerah;
   b. Penyaluran DAU berdasarkan rangka *monitoring* dan optimalisasi penggunaan sumber daya keuangan di daerah.

Dalam perhitungan pagu DAU nasional RAPBN tahun 2021, PDN neto dihitung berdasarkan penjumlahan antara Penerimaan Perpajakan dan PNBP, dikurangi dengan pendapatan negara yang di-*earmark* dan total Transfer ke Daerah dan Dana Desa selain DAU.

Selanjutnya, dalam RAPBN tahun 2021 target pendapatan dalam negeri bruto yang menjadi dasar perhitungan pagu DAU Nasional diproyeksikan sebesar Rp1.775.458,3 miliar. Dengan memperhatikan arah kebijakan DAU dan target PDN bruto yang dikurangi dengan total Transfer ke Daerah dan Dana Desa di luar DAU sebesar Rp405.975,0 miliar dan target pendapatan negara yang *earmarked* sebesar Rp102.076,2 miliar, maka pagu DAU nasional dalam RAPBN tahun 2021 direncanakan sebesar Rp390.291,4 miliar atau meningkat sebesar Rp.5.909,9 miliar (1,5 persen) dibandingkan dengan *outlook* tahun 2020. Selanjutnya, arah kebijakan DAU tahun 2021 yaitu:

(i) Pagu DAU Nasional bersifat dinamis mengikuti perkembangan PDN neto yang ditetapkan dalam APBN;

(ii) Menyempurnakan formula DAU dengan mengevaluasi bobot variabel alokasi dasar, variabel kebutuhan fiskal, variabel kapasitas fiskal daerah, serta memperbaiki pengukuran indeks ketimpangan antarwilayah agar setiap daerah mempunyai kemampuan yang relatif sama untuk menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan dasar publik;

(iii) Menyempurnakan pengukuran variabel alokasi dasar pada formula DAU untuk mendukung kebijakan yang dapat mendorong upaya peningkatan kualitas layanan publik daerah dan penguatan kualitas SDM;

(iv) Penajaman pemanfaatan pengalokasian sekurang-kurangnya 25 persen dari DTU untuk mendorong upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 di daerah, termasuk perbaikan infrastruktur sebagai dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan baik daerah penghasil maupun daerah terdampak. Selain itu dapat digunakan untuk memperkuat pembangunan SDM di bidang pendidikan; serta

(v) Penyaluran secara asimetris berbasis kinerja untuk mendukung optimalisasi penggunaan DAU untuk pencapaian *output* layanan.

Perkembangan alokasi DAU periode tahun 2016-2021 dapat dilihat pada **Grafik 3.24**.

Selanjutnya, pada tahun 2020 daerah yang mendapatkan alokasi DAU terbesar secara berurutan adalah daerah-daerah se-Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Papua. Sementara itu, daerah yang mendapat alokasi DAU terkecil secara berurutan adalah Provinsi DKI Jakarta yang tidak mendapatkan alokasi DAU, daerah-daerah se-Provinsi Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Perkembangan DAU menurut Provinsi tahun 2019-2020 dapat dilihat pada **Grafik 3.25**.

GRAFIK 3.24
PERKEMBANGAN DANA ALOKASI UMUM, 2016-2021
(triliun rupiah)

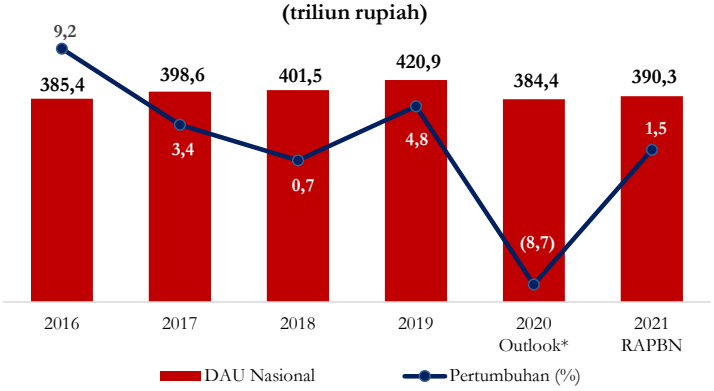

*) Perpres Nomor 72 Tahun 2020
Sumber: Kementerian Keuangan

GRAFIK 3.25
ALOKASI DANA ALOKASI UMUM MENURUT PROVINSI, 2019-2020
(triliun rupiah)

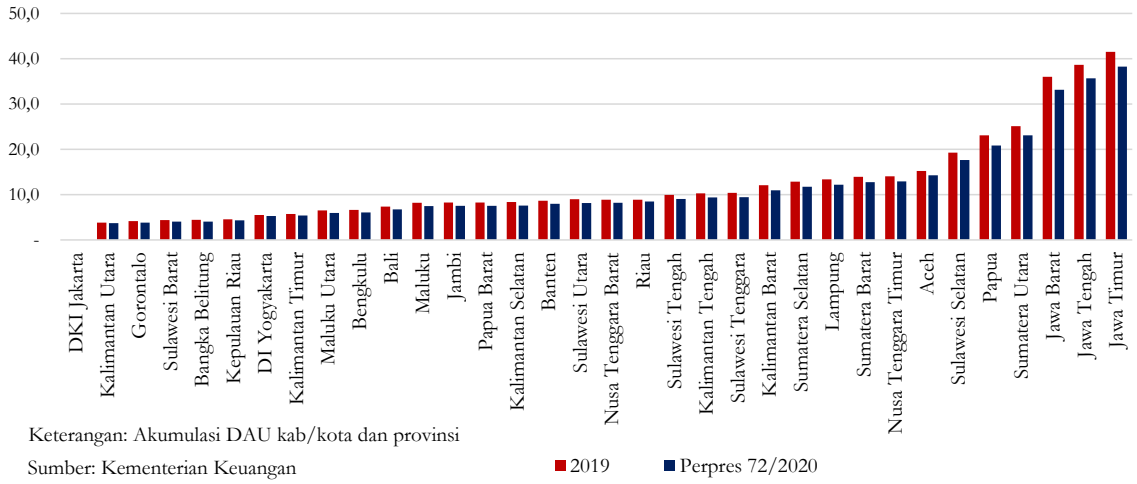

Keterangan: Akumulasi DAU kab/kota dan provinsi
Sumber: Kementerian Keuangan

Pemerintah terus mendukung percepatan penyediaan infrastruktur publik di daerah, melalui kebijakan untuk mengalokasikan sekurang-kurangnya 25 persen dari DTU untuk belanja infrastruktur daerah yang telah dilaksanakan sejak tahun 2017. Selama kurun waktu tersebut, tingkat kepatuhan daerah terus meningkat. Sebanyak 230 daerah telah memenuhi ketentuan pada tahun 2017, meningkat menjadi 253 daerah pada 2018, lalu meningkat menjadi 353 daerah pada tahun 2019, dan terakhir meningkat menjadi 361 pada tahun 2020. Pada tahun 2020, belanja infrastruktur yang bersumber dari DTU rincian penggunaannya yaitu untuk belanja modal sebesar 75,0 persen, belanja pemeliharaan sebesar 12,0 persen, belanja bantuan hibah berupa infrastruktur sebesar 8,0 persen, serta belanja bantuan sosial dan bantuan keuangan sebesar 5,0 persen.

3.3.1.3 Dana Alokasi Khusus Fisik

DAK Fisik dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan

daerah dan sesuai dengan prioritas nasional untuk menjaga ketercapaian *output* dan *outcome*, berupa penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, baik untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dan pencapaian prioritas nasional maupun percepatan pembangunan daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antardaerah.

Dalam rangka menjaga agar kebijakan DAK Fisik selaras dengan target pencapaian prioritas nasional Pemerintah terus melakukan perbaikan proses perencanaan, penganggaran, dan pengalokasian yang tersinkronisasi dengan belanja pemerintah pusat yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan demikian, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran DAK Fisik tidak hanya dilaksanakan di tingkat pusat namun juga di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam periode tahun 2016-2019, realisasi DAK Fisik mengalami penurunan rata-rata sebesar 5,2 persen per tahun yaitu dari Rp75.207,5 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp64.165,7 miliar pada tahun 2019. Hal tersebut antara lain terkait dengan perubahan bidang DAK Fisik dalam rangka perbaikan pengelolaan dan pelaksanaan yang mendukung pembangunan infrastruktur daerah. Mulai tahun 2019 dilakukan pengintegrasian beberapa bidang DAK Fisik seperti program pencegahan *stunting* yang mengintegrasikan tiga bidang yaitu bidang Kesehatan, Air Minum, dan Sanitasi. DAK Fisik tematik ini bukan merupakan jenis atau bidang DAK yang baru, namun merupakan wujud pengelompokan DAK sektor-sektor tertentu di bawah DAK Penugasan dengan sinkronisasi pada lokasi prioritas dan kegiatannya. Sinkronisasi di sini tidak hanya pada sektor dan lokasi, namun juga berbagai sumber pendanaan yang ada, yaitu belanja K/L, DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan belanja TKDD lainnya. Pada tahun 2020, *outlook* DAK Fisik diperkirakan mencapai Rp53.787,4 miliar.

Mekanisme penyaluran DAK Fisik pada periode 2016-2020 mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan PMK Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, persyaratan penyaluran DAK Fisik pada tahun 2017 terdapat penambahan persyaratan seperti rekapitulasi daftar kontrak, tahun 2018 penambahan persyaratan berupa Rencana Kegiatan, dan tahun 2019 diwajibkan adanya reviu atas laporan realisasi penyerapan dan dan capaian *output* dari inspektorat daerah atau lembaga pemerintah yang berwenang melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui penambahan syarat ini diharapkan proses pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dapat lebih terarah dan sesuai dengan hasil yang direncanakan pada proses pengalokasian, serta agar capaian *output* yang disampaikan oleh daerah lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Pada tahun 2020, peraturan untuk masing-masing TKDD diatur dalam PMK yang berbeda-beda. Untuk DAK Fisik sendiri diatur dalam PMK Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik

dengan beberapa kebijakan baru yang diatur di dalamnya. Beberapa pengaturan tersebut, antara lain, penyaluran menjadi per jenis per bidang/subbidang, penambahan syarat penyaluran yaitu mengunggah foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang, penghitungan persentase nilai pagu dan kontrak sebagai salah satu syarat penyaluran pada tahap kedua, percepatan penyaluran bidang/subbidang DAK Fisik yang pembayarannya tidak dapat dilakukan secara bertahap yang semula bulan Agustus menjadi bulan April, dan penambahan pasal mengenai keadaan bencana.

Pokok-pokok kebijakan DAK Fisik pada tahun 2021 antara lain: (i) *refocusing* bidang dan kegiatan DAK Fisik agar alokasi per-daerah signifikan dan optimal dalam rangka pemulihan dampak pandemi Covid-19; (ii) DAK Fisik diutamakan bagi kegiatan yang dapat berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya beli masyarakat sebagai respons terhadap dampak pandemi Covid-19; (iii) memperkuat sinergi pendanaan kegiatan yang dibiayai dari K/L dan DAK Fisik, serta sumber-sumber pendanaan daerah lainnya; (iv) meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); (v) kegiatan lebih dibatasi dan selektif serta berdampak langsung ke masyarakat; (vi) skala dan nilai kegiatan relatif besar sehingga mempunyai daya ungkit dan manfaat besar ke masyarakat; dan (vii) kegiatan yang mendukung penurunan kematian ibu, penanganan *stunting*, penanggulangan kemiskinan dan ketahanan pangan, dan pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19 secara nasional. Perkembangan DAK Fisik selama periode 2016-2021 dapat dilihat pada **Grafik 3.26**.

Dalam RAPBN tahun 2021, anggaran DAK Fisik direncanakan sebesar Rp65.248,2 miliar atau lebih tinggi Rp11.460,9 miliar (21,3 persen) dibandingkan dengan *outlook* tahun 2020. Rincian bidang DAK Fisik tahun 2020 dan tahun 2021 dapat dilihat dalam **Tabel 3.12**.

DAK Fisik tahun 2021 terdiri dari dua jenis, yaitu: (i) DAK Fisik Reguler bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan penyediaan pelayanan dasar sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan target pemenuhan SPM serta ketersediaan

GRAFIK 3.26
PERKEMBANGAN DAK FISIK, 2016-2021
(triliun rupiah)

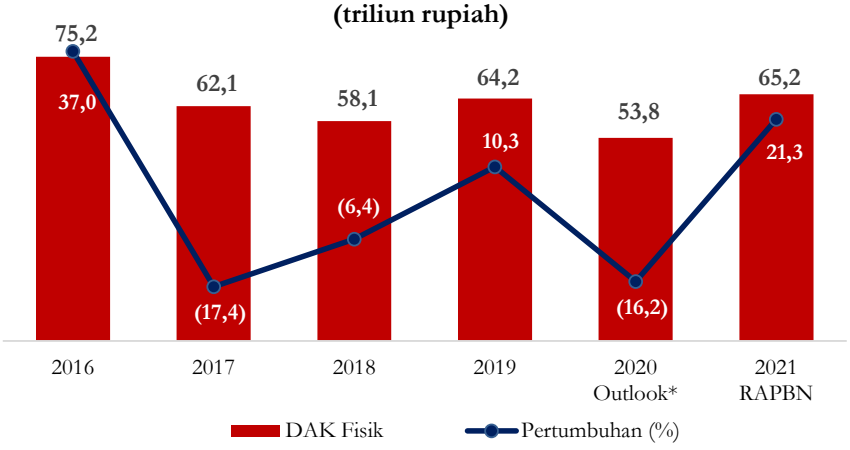

*) Perpres Nomor 72 Tahun 2020
Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 3.12
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, 2020-2021
(triliun rupiah)

No.	Uraian	2020 Outlook*	2021 RAPBN
1	Air Minum	1,52	3,00
2	Industri Kecil dan Menengah	0,21	0,75
3	Irigasi	1,69	3,00
4	Jalan	4,98	10,28
5	Kelautan dan Perikanan	0,73	1,00
6	Kesehatan dan KB	20,78	20,78
7	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,05	0,70
8	Pariwisata	0,63	1,00
9	Pendidikan	18,45	18,33
10	Pertanian	0,58	1,40
11	Perumahan dan Permukiman	1,42	1,00
12	Sanitasi	1,83	2,00
13	Transportasi Laut	0,01	0,75
14	Transportasi Perdesaan	0,69	1,25
15	Pasar	0,03	-
16	Sosial	0,01	-
17	Cadangan DAK Fisik	0,16	-
T O T A L		**53,8**	**65,2**

*) Perpres Nomor 72 Tahun 2020
Sumber : Kementerian Keuangan

sarana dan prasarana; dan (ii) DAK Fisik Penugasan bertujuan untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional tahun 2021 yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik, lokasi prioritas tertentu, dan bersifat tematik yang terdiri atas:

1. Tematik penurunan kematian ibu dan *stunting* yang di dalamnya terdapat bidang kesehatan dan keluarga berencana, bidang air minum, bidang sanitasi, dan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Tematik penanggulangan kemiskinan melalui perluasan akses perumahan, air minum, dan sanitasi layak yang di dalamnya terdiri dari bidang perumahan dan permukiman, bidang air minum, dan bidang sanitasi;
3. Tematik ketahanan pangan melalui bidang irigasi, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan, bidang jalan, bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
4. Tematik penyediaan infrastruktur ekonomi berkelanjutan yang di dalamnya terdapat

bidang jalan, bidang pariwisata, bidang industri kecil menengah, dan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Sementara jika ditinjau dari ruang lingkup kegiatan bidang DAK Fisik pada tahun 2021 dapat jabarkan sebagai berikut.

Bidang pendidikan bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan/keterjaminan akses, dan mutu layanan pendidikan dalam rangka percepatan Wajib Belajar 12 Tahun yang berkualitas, dengan memberikan perhatian lebih besar pada kebutuhan daerah afirmasi dan daerah dengan kinerja pendidikan rendah, memberikan bantuan kepada pemerintah daerah melalui penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan, serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung pembelajaran berkualitas untuk mampu menghasilkan lulusan yang berketerampilan dan berkeahlian terutama dalam mendukung pembangunan kawasan prioritas, *Major Project*, dan sektor prioritas nasional (khususnya sektor pariwisata dan industri).

Bidang kesehatan dan keluarga berencana bertujuan meningkatkan kesiapan sistem kesehatan termasuk ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (RS, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan), percepatan perbaikan gizi masyarakat dalam penurunan *stunting*, peningkatan intervensi kesehatan ibu dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), dan penguatan GERMAS melalui peningkatan deteksi dini penyakit dan perilaku hidup sehat.

Bidang air minum diarahkan untuk mewujudkan percepatan pembangunan air minum RPJMN 2020-2024 dan *Major Project* Pembangunan Akses Air Minum Perpipaan 10 juta Sambungan Rumah (SR), mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, mendukung program percepatan penurunan kematian ibu dan *stunting*, serta penanggulangan kemiskinan serta mewujudkan akses layanan air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan sesuai target *sustainable development goals* (SDGs).

Bidang sanitasi bertujuan mewujudkan layanan sanitasi yang berkelanjutan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), tujuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 bidang sanitasi serta dukungan dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) air limbah, dan mendukung percepatan pembangunan sanitasi melalui peningkatan akses layanan sanitasi di kabupaten/kota prioritas pengembangan wilayah dalam RPJMN 2020-2024, program percepatan penurunan kematian ibu dan *stunting*, serta penanggulangan kemiskinan akibat dampak Covid-19 secara nasional.

Bidang perumahan dan permukiman sebagai upaya peningkatan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau terutama memperbaiki kehidupan masyarakat di permukiman kumuh dan di daerah tertinggal, perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan

Bidang jalan bertujuan untuk membantu daerah dalam rangka meningkatkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui peningkatan kondisi mantap jalan provinsi

dan kabupaten/kota, dan meningkatkan konektivitas pada fasilitas-fasilitas pelayanan dasar publik dan pusat-pusat pertumbuhan/ perekonomian daerah.

Bidang irigasi diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem irigasi dengan penerapan konsep modernisasi irigasi secara bertahap melalui pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi serta rehabilitasi jaringan irigasi.

Bidang pertanian mendukung pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dasar pembangunan pertanian guna mendukung pencapaian ketersediaan akses dan kualitas pangan serta peningkatan nilai tambah dan industrialisasi.

Bidang lingkungan hidup dan kehutanan ditujukan guna mendukung isu programatik lintas bidang, yaitu program penurunan kematian ibu dan anak (AKI) dan *stunting* serta program penyediaan infrastruktur yang berkelanjutan khususnya dalam pengembangan destinasi wisata prioritas dan mendukung pencapaian isu programatik lintas bidang, khususnya Program Penanggulangan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan.

Bidang pariwisata diarahkan untuk membangun sarana dan prasarana pariwisata yang mencakup pembangunan amenitas dan atraksi secara terintegrasi di dalam kawasan pariwisata yang menjadi prioritas nasional, diarahkan pada pembangunan destinasi pariwisata prioritas dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata dengan memperhatikan kerentanan bencana.

Bidang industri kecil dan menengah diarahkan untuk pemulihan kondisi ekonomi, khususnya sektor Industri, Kecil, dan Menengah (IKM) yang terdampak oleh pandemi Covid-19 (sesuai dengan tema RKP 2021), mendorong pengembangan perwilayahan industri sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024, dan menjaga keberlanjutan program pengembangan sentra IKM di dalam program DAK IKM sebelumnya.

Bidang kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendukung sasaran agenda pembangunan pada RPJMN 2020-2024 yang dilakukan melalui peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan, garam, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; pengelolaan Kawasan konservasi perairan, dan sarana prasarana pesisir dan pulau-pulau kecil; pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; serta pemberdayaan nelayan dan pembudidayaan ikan.

Bidang transportasi laut ditujukan untuk pemenuhan infrastruktur transportasi perairan yang memadai dalam mendukung peningkatan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas penumpang barang pada daerah yang mengandalkan sarana dan prasarana transportasi perairan sebagai alat transportasi utama.

Bidang transportasi perdesaan diarahkan untuk mendukung pengurangan kesenjangan wilayah melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat daerah tertinggal, perbatasan negara, kawasan transmigrasi dan PPKT berpenduduk terhadap pelayanan dasar, pusat pemerintahan, dan pusat kegiatan perekonomian, termasuk kawasan pariwisata. Pengalokasian DAK Fisik per bidang pada

tahun 2021 mempunyai beberapa target *output* yang akan dicapai. Target *output* untuk masing-masing bidang DAK Fisik tahun 2021 dapat dilihat pada **Gambar 3.1**.

GAMBAR 3.1
TARGET OUTPUT DAK FISIK TAHUN 2021

PENDIDIKAN
- Peningkatan sarana dan prasarana **23.016 unit**
- Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum **34 Unit**
- Rehabilitasi Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum **36 Unit**

LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Lingkungan Hidup
- Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah **17 unit**
- Alat Pemantau Kualitas Air dan Udara **92 titik**

Kehutanan
- Sarpras Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan Madya dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial **1.000 Unit**
- Penanaman Hutan Rakyat **16.750 Hektar**

PARIWISATA

Pembangunan amenitas kawasan pariwisata dan Pembangunan Atraksi daya tarik wisata di **154 daerah**

JALAN
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan **2.375 KM**
- Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan **10.076 KM**
- Pembangunan Jalan **229 KM**
- Pembangunan Jembatan **699 Meter**
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Jembatan **968 Meter**

KELAUTAN DAN PERIKANAN
- Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengadaan Sarpras Pelabuhan Perikanan di **111 Pelabuhan Perikanan**
- Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan Provinsi/Kabupaten/Kota **255 Unit**
- Pembangunan **6 Unit** Gudang Garam Rakyat dan Revitalisasi **47 Unit** Gudang Garam Rakyat
- Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarpras Kawasan Konservasi Perairan/Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 57 Kawasan Konservasi (**6,58 juta Ha**)
- Pengadaan sarpras Percontohan Budidaya Laut di **300 paket**

IRIGASI
- Rehabilitasi jaringan irigasi **335.584 Ha**
- Pembangunan jaringan irigasi **41.488 Ha**
- Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir **23,6 Km**

TRANSPORTASI PEDESAAN
- Pembangunan dan Peningkatan Jalan Pedesaan strategis **1.769 KM**
- Pengadaan Sarana Transportasi Perairan dibawah 20 GT sebanyak **585 unit**
- Pengadaan sarana transportasi darat **513 unit**
- Pembangunan dermaga rakyat **356 unit**
- Penggantian/Renovasi jembatan gantung **110 unit**

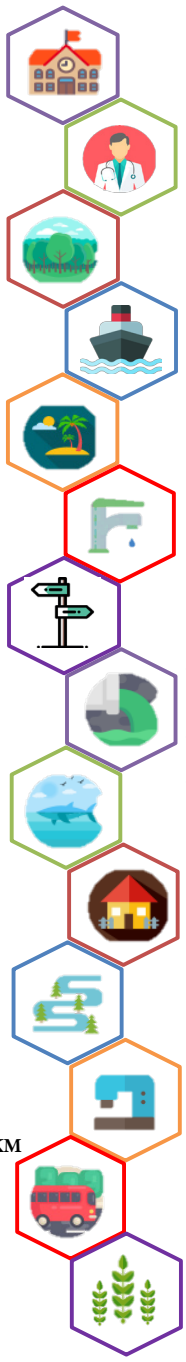

KESEHATAN DAN KB
- Pembangunan **971 Gedung Puskesmas**
- Pembangunan/Rehabilitasi **559 RS Rujukan**
- Pembangunan **12 Rumah Sakit Pratama**
- Penguatan Alat Kesehatan Pelayanan Ibu dan Anak Puskesmas PONED **1.291 PKM**
- Penguatan Sarana Pelayanan Ibu dan Anak RS PONEK **244 Rumah Sakit**
- Penguatan Intervensi stunting di **360 kab/kota**
- Pembangunan/Pengembangan/Alih fungsi Balai Penyuluhan KB sebanyak **409 Unit**

TRANSPORTASI PERAIRAN
- Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan **60 Pelabuhan**
- Pembangunan Bus Air Roro **10 Unit**
- Pembangunan Bus Air **10 Unit**

AIR MINUM
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan **167.110 SR**
- Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan **117.097 SR**
- Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan **111.350 SR**
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan **19.959 RT**

SANITASI
- Pengembangan dan Pembangunan **33.975 SR** Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala Permukiman dan **465 SR** skala Perkotaan
- Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat untuk **436.636 KK** dan pengadaan **115 Truk tinja**
- Penyediaan sarana/prasarana pengelolaan sampah **365,9 ton/hari**

PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
- Peningkatan kualitas rumah **40.000 Unit**
- Pembangunan baru rumah layak huni **10.000 Unit**
- Pembangunan rumah khusus **1.570 Unit**
- Penanganan Rumah kumuh terintegrasi **1000 unit** di 10 kawasan

INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
- Pembangunan Sentra IKM **20 Sentra**
- Revitalisasi Sentra IKM **100 Sentra**

PERTANIAN
- Pembangunan **3.355 unit sumber air**
- Pembangunan **1.000 km jalan** usaha tani/jalan produksi
- Tersedianya **1.973 unit Balai Penyuluhan Pertanian** di Kecamatan
- Pembangunan **500 unit** Lumbung Pangan Masyarakat

Sumber: Kementerian Keuangan

BOKS 3.3
CAPAIAN OUTPUT DAK FISIK 2019

DAK Fisik merupakan jenis pendanaan APBN yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus fisik yang menjadi urusan daerah dan sesuai prioritas nasional. Pendanaan tersebut diarahkan untuk penyediaan infrastruktur pelayanan dasar publik, pencapaian prioritas nasional dan percepatan pembangunan daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antardaerah. Dalam rangka mencapai tujuan pendanaan DAK Fisik, diperlukan tata kelola pelaksanaan yang baik agar alokasi dapat dimanfaatkan untuk pencapaian *output* yang optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap capaian *output* tahun sebelumnya, diikuti dengan perbaikan mekanisme penyaluran, dan perencanaan terintegrasi dalam rangka memastikan pencapaian *output* DAK Fisik sesuai tujuan pendanaan serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Laporan capaian *output* DAK Fisik sampai dengan tahun 2019 telah disampaikan daerah kepada Kementerian Keuangan melalui masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) pengampu DAK Fisik. Rekapitulasi laporan capaian *output* disusun berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada K/L sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan kegiatan. Adapun beberapa capaian *output* DAK Fisik tahun 2019 sebagai berikut: (i) rehabilitasi ruang kelas beserta perabotnya sejumlah 53.292 unit; (ii) pembangunan gedung baru puskesmas sebanyak 576 unit; (iii) peningkatan jalan sepanjang 6.694 km; (iv) peningkatan/pembangunan jaringan irigasi dan rawa seluas 47.032 ha; dan (v) pembangunan SPAM di daerah yang belum memiliki layanan air minum sebanyak 45.022 sambungan.

Selanjutnya dalam rangka memastikan capaian *output*, Kementerian Keuangan telah menyusun fitur pelaporan *output* pada Aplikasi OMSPAN sehingga pemerintah daerah dapat menyampaikan capaian *output*, koordinat lokasi, dan foto *output* yang telah diselesaikan. Fitur ini akan melengkapi fungsi pelaporan oleh pemerintah daerah, khususnya bagi K/L yang tidak menyediakan aplikasi pelaporan *output*.

Capaian *output* pada tahun berjalan menjadi salah satu syarat penyaluran DAK Fisik sebagai bentuk penerapan prinsip *performance based budget*. Pemerintah daerah perlu menyampaikan capaian *output* DAK Fisik sebagai syarat penyaluran, dan bagi penyaluran yang bersifat sekaligus diperlukan dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) sebagai bukti bahwa pekerjaan telah selesai. Kemudian, sebagai upaya memperkuat tata kelola pelaporan *output*, Kementerian Keuangan mensyaratkan reviu laporan penyerapan dana dan capaian *output* DAK Fisik oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) daerah. Reviu oleh APIP diharapkan dapat memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan penyerapan dana dan capaian *output*. Lebih lanjut, semua proses pelaporan tersebut dilakukan dengan efisien melalui aplikasi OMSPAN yang dapat diakses secara *online*.

Proses perencanaan dan penganggaran DAK Fisik sejak tahun 2016 mengacu kepada pengusulan kegiatan oleh pemerintah daerah. Usulan tersebut meliputi rencana kegiatan, lokasi kegiatan, sampai dengan nilai usulan, dan disampaikan melalui Aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Keuangan (Krisna) DAK. Kemudian, usulan tersebut dinilai berdasarkan kriteria penilaian yang telah disepakati oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan K/L pengampu DAK Fisik dan menjadi pagu alokasi setelah dilakukan pembahasan dan ditetapkan oleh DPR. Setelah itu, usulan tersebut akan dituangkan ke dalam dokumen rencana kegiatan yang disetujui oleh K/L pengampu sesuai dengan pagu alokasi yang diterima daerah, dan kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan. Serangkaian proses perencanaan dan penganggaran tersebut merupakan upaya terintegrasi dalam menjaga pendanaan DAK Fisik sebagai *specific grant* yang penggunaannya telah ditentukan, dan target outputnya terencana dengan baik.

Kebijakan evaluasi capaian *output* dan penyempurnaan tata kelola perencanaan dan penganggaran DAK Fisik merupakan upaya dalam memastikan ketercapaian *output* DAK Fisik. Penyempurnaan tersebut bertujuan antara lain: (1) upaya menghindari duplikasi pendanaan yang bersumber dari belanja K/L dan belanja DAK Fisik; (2) pendekatan proses perencanaan dan penganggaran terhadap target *output* dari sisi perencanaan teknis; (3) mendorong perbaikan proses perencanaan DAK Fisik di daerah; serta (4) efisiensi dan transparansi tata kelola perencanaan DAK Fisik melalui penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi. Dengan demikian, DAK Fisik diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pencapaian *output* yang optimal dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

3.3.1.4 Dana Alokasi Khusus Nonfisik

DAK Nonfisik dialokasikan berdasarkan kebutuhan riil daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat. Selama periode tahun 2016-2019, DAK Nonfisik mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 11,3 persen, yaitu dari Rp88.662,4 miliar pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp122.229,0 miliar pada tahun 2019. Pada tahun 2020, DAK Nonfisik diperkirakan mencapai Rp128.771,3 miliar. Dalam perkembangannya, DAK Nonfisik mengalami berbagai perubahan kebijakan pengalokasian, baik cakupan, besaran *unit cost*, maupun target sasarannya. Dalam lima tahun terakhir jenis DAK Nonfisik terus bertambah, hingga cakupannya meliputi belanja operasional pendidikan dan kesehatan, tunjangan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), peningkatan kapasitas koperasi, usaha kecil dan menengah, bantuan pelayanan administrasi kependudukan, kepariwisataan, hingga bantuan untuk pengolahan sampah menjadi energi listrik.

Selain dengan perluasan cakupan DAK Nonfisik, dalam mengalokasikan DAK Nonfisik, Pemerintah telah mulai menerapkan kebijakan pengalokasian berbasis kinerja untuk meningkatkan kualitas pelaksanaannya. Dimulai dengan kebijakan pengalokasian BOS Kinerja di tahun 2019, Pemerintah tidak lagi mengalokasikan DAK Nonfisik hanya berdasarkan kebutuhan riil daerah secara merata, namun turut memperhitungkan kinerja penyelenggaraan pelayanan. Semakin baik kualitas layanan maka akan semakin besar alokasi DAK Nonfisik bagi daerah tersebut. Dengan adanya alokasi berbasis kinerja, diharapkan pemerintah daerah akan berlomba-lomba dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Untuk itu, ke depannya mekanisme pengalokasian DAK Nonfisik berbasis kinerja ini akan diperluas pada jenis dana lainnya.

Sementara itu pada penyaluran DAK Nonfisik, kebijakan penyaluran berbasis kinerja telah dimulai pada tahun 2017 dengan mensyaratkan adanya pelaporan daerah untuk dapat dilakukan penyaluran tahap berikutnya. Selanjutnya penyaluran DAK Nonfisik pada beberapa jenis dana diterapkan batas minimal penyerapan untuk dapat melakukan pelaporan tahap I. Hal ini dilakukan untuk mendorong daerah mengoptimalkan penyerapan tahap I sebelum mengusulkan pencairan tahap II.

Pengaturan mengenai tata kelola DAK Nonfisik diatur dalam PMK Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 9/PMK.07/2020. Dalam Peraturan Menteri Keuangan dimaksud, syarat minimal penyerapan dalam pelaporan diperluas pada beberapa jenis dana, sehingga penyaluran DAK Nonfisik baru dapat dilakukan jika daerah telah

memenuhi ketentuan tersebut. Selain itu pada penyaluran dana BOS dilakukan perubahan pola penyaluran yang semula dilakukan dari RKUN ke RKUD menjadi disalurkan langsung dari RKUN ke rekening sekolah selaku penerima manfaat dana BOS. Selanjutnya, perkembangan DAK Nonfisik selama periode 2016-2021 dapat dilihat pada **Grafik 3.27**.

Pada tahun 2021, Pemerintah memfokuskan arah kebijakan DAK Nonfisik untuk:

1. Mendukung upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 melalui dukungan pada sektor yang mendukung penyerapan tenaga kerja dan investasi (dana dukungan UMKM, operasional layanan investasi;
2. Mendukung penguatan SDM (pendidikan dan kesehatan) melalui: (i) dukungan program merdeka belajar melalui perluasan dana BOS, serta memperbaiki mekanisme pemberian tunjangan profesi guru yang berbasis kinerja; dan (ii) peningkatan dan pemerataan kemampuan pelayanan kesehatan untuk mendukung pencegahan dan penanganan krisis kesehatan;
3. Memperluas dukungan pendanaan pada sektor strategis melalui penambahan DAK Nonfisik jenis baru, yaitu: (a) dana fasilitasi penanaman modal; (b) dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak; dan (c) dana pelayanan ketahanan pangan;
4. Meningkatkan pengelolaan DAK Nonfisik melalui: (i) perencanaan dan penganggaran berbasis *output* dan *outcome*; (ii) pengalokasian dan penyaluran berbasis kinerja penyerapan dan laporan penggunaan; (iii) penguatan sinergi dengan DAK Fisik maupun belanja K/L; dan (iv) integrasi pemantauan melalui integrasi aplikasi.

Dalam RAPBN tahun 2021, anggaran DAK Nonfisik direncanakan sebesar Rp131.175,3 miliar atau lebih tinggi sebesar Rp2.404,0 miliar (1,9 persen) dibandingkan dengan *outlook* tahun 2020. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh adanya *refocusing* sasaran pada beberapa jenis DAK Nonfisik yang diiringi dengan adanya penambahan beberapa jenis dana baru. Sehingga dalam RAPBN tahun 2021 terdapat 16 (enam belas) jenis DAK Nonfisik dengan rincian sebagaimana dalam **Tabel 3.13**.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

BOS merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 34 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang

GRAFIK 3.27
PERKEMBANGAN DAK NONFISIK, 2016-2021
(triliun rupiah)

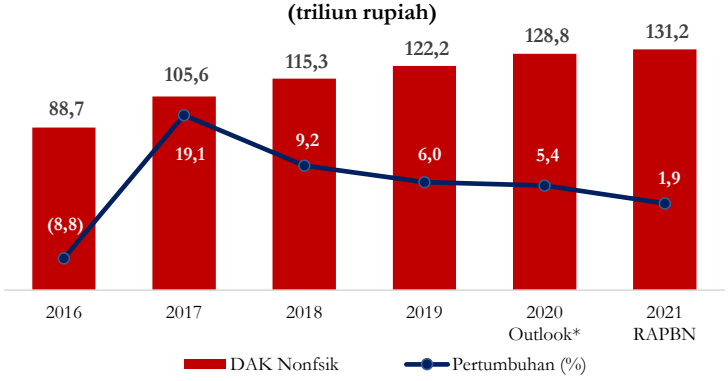

*) Perpres Nomor 72 Tahun 2020
Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 3.13
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK, 2020-2021
(triliun rupiah)

No.	Uraian	2020 Outlook*	2021 RAPBN
1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	53,46	53,46
2	BOP PAUD	4,01	4,01
3	BOP Pendidikan Kesetaraan	1,20	1,20
4	Tunjangan Profesi Guru PNSD	50,88	55,36
5	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	0,45	0,45
6	Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	1,99	1,99
7	BOP Museum dan Taman Budaya	0,14	0,14
8	Bantuan Operasional Kesehatan **)	13,41	10,73
9	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1,89	1,97
10	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi & UKM	0,19	0,19
11	Dana Administrasi Pelayanan Kependudukan	0,96	0,97
12	Dana Pelayanan Kepariwisataan	0,14	0,14
13	Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah	0,05	0,05
14	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	0,10
15	Dana Fasilitasi Penanaman Modal	-	0,20
16	Dana Pelayanan Ketahanan Pangan	-	0,20
T O T A L		**128,8**	**131,2**

*) Perpres Nomor 72 Tahun 2020
**) Tahun 2020 termasuk BOK Tambahan untuk insentif tenaga medis
Sumber : Kementerian Keuangan

mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Selama periode tahun 2016-2020, Dana BOS mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,4 persen, yaitu dari Rp43.325,4 miliar pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp53.459,1 miliar pada *outlook* tahun 2020. Seiring dengan peningkatan alokasi dari tahun ke tahun, Pemerintah juga terus meningkatkan kualitas kebijakan dana BOS, mulai dari peningkatan *unit cost* untuk berbagai jenjang, pengalokasian BOS Kinerja dan BOS Afirmasi pada tahun 2019, hingga penyaluran dana BOS langsung ke sekolah pada tahun 2020 untuk mendorong percepatan pemanfaatan dana BOS bagi penyelenggaraan layanan pendidikan.

Anggaran BOS dalam RAPBN tahun 2021 direncanakan sebesar Rp53.459,1 miliar atau sama dengan alokasinya pada *outlook* tahun 2020. Selanjutnya, jumlah sasaran penerima manfaat dana BOS meliputi 218 ribu sekolah dan sekitar 46 juta siswa.

Dalam tahun 2021, pengalokasian dana BOS dilakukan dengan menggunakan indikator *unit cost* majemuk yaitu memperhitungkan Indeks Kemahalan Konstruksi dan median jumlah siswa sehingga *unit cost* tersebut dapat merefleksikan sedekat mungkin dengan kondisi tiap daerah dan diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antara alokasi dana BOS dengan kebutuhan riil di sekolah.

Mulai tahun 2021 tidak terdapat alokasi dana BOS Kinerja. Hal ini disebabkan karena sistem pendidikan tidak lagi menerapkan Ujian Nasional, yang merupakan komponen utama dalam penghitungan alokasi BOS Kinerja. Sebagai pengganti dari Ujian Nasional, Pemerintah akan mengkaji *assesment* kompetensi minimum (AKM) dan survei karakter yang

diharapkan ke depannya dapat dijadikan alat ukur penilaian kinerja sekolah di tahun-tahun mendatang.

Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD

Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD merupakan salah satu dana yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pemberian TPG PNSD dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme dan etos kerja bagi guru atau tenaga pendidik melalui peningkatan kesejahteraan guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran anggaran TPG PNSD setiap bulannya adalah sebesar satu kali gaji pokok guru PNSD yang bersangkutan, tidak termasuk untuk gaji bulan ke-13. Selama periode tahun 2016-2020, Dana TPG PNSD mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,8 persen, yaitu dari Rp39.167,6 miliar pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp50.881,1 miliar pada *outlook* tahun 2020. Selanjutnya, memperhatikan besarnya anggaran TPG PNSD, Pemerintah terus melakukan perbaikan kebijakan untuk peningkatan kualitas pengalokasian TPG PNSD, khususnya terkait dengan penguatan akurasi data dan sasaran guru penerima melalui DAPODIK dan optimalisasi sisa dana di kas daerah yang diperhitungkan melalui proses pengalokasian dan pengendalian penyaluran sesuai kebutuhan. Selain itu, dalam rangka mendorong peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, mekanisme pemberian TPG PNSD akan disempurnakan dengan pendekatan berbasis kinerja.

Dana TPG PNSD dalam RAPBN tahun 2021 direncanakan sebesar Rp55.360,4 miliar atau meningkat sebesar Rp4.479,2 miliar (8,8 persen) apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2020. Peningkatan alokasi dana TPG PNSD dipengaruhi oleh perkiraan kenaikan gaji pokok karena kenaikan golongan pada tahun 2021 serta perhitungan potensi adanya kurang bayar TPG PNSD tahun 2020. Di samping itu, sasaran guru penerima TPG PNSD mengalami peningkatan sebagai dampak dari penataan DAPODIK dan penajaman jumlah sasaran guru PNSD yang bersertifikasi dan berhak menerima dana TPG PNSD dari semula 1.153 ribu guru di tahun 2020 menjadi 1.155 ribu guru pada tahun 2021.

Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD

Dana Tamsil Guru PNSD dialokasikan dengan tujuan untuk meningkatkan etos kerja dan kesejahteraan bagi guru PNSD yang belum menerima tunjangan profesi guru. Dana Tamsil Guru PNSD juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme guru melalui peningkatan kesejahteraan guru dengan pemberian tambahan penghasilan sebesar Rp250.000,- per bulan selama 12 bulan. Dana Tamsil Guru PNSD mulai dialokasikan sejak tahun 2009 sesuai amanat Perpres Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD.

Selama periode tahun 2016-2020, Dana Tamsil Guru PNSD mengalami penurunan rata-rata sebesar 13,7 persen, yaitu dari Rp820,1 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp454,2 miliar pada *outlook* tahun 2020. Selanjutnya, dalam beberapa tahun terakhir tren realisasi Tamsil Guru PNSD cenderung turun yang disebabkan karena meningkatnya jumlah guru yang telah tersertifikasi, optimalisasi sisa dana di kas daerah, dan penambahan kriteria penerima Tamsil Guru PNSD pada tahun 2020 dengan kualifikasi pendidikan S1/D4. Dengan demikian, alokasi Tamsil Guru PNSD dalam

RAPBN tahun 2021 yang diperuntukkan bagi sekitar 160 ribu guru PNSD direncanakan sebesar Rp454,2 miliar atau sama dengan *outlook* tahun 2020.

Dana Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD di Daerah Khusus

Dana Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD di Daerah Khusus dialokasikan pertama kali pada tahun 2017 sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus, yaitu guru PNSD di desa yang termasuk dalam kategori sangat tertinggal sesuai dengan indeks desa membangun. Selama periode tahun 2017-2020, Dana TKG PNSD mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 12,2 persen, yaitu dari Rp1.403,7 miliar pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp1.985,0 miliar pada *outlook* tahun 2020. Selanjutnya, Dana TKG PNSD dalam RAPBN tahun 2021 direncanakan sebesar Rp1.985,0 miliar atau sama dengan *outlook* tahun 2020. Alokasi Dana TKG PNSD pada tahun 2021 terutama dipengaruhi oleh pemutakhiran indeks desa membangun dan berkurangnya jumlah desa sangat tertinggal sebagai dasar penerima dana TKG PNSD sehingga jumlah sasarannya menurun dari semula 38 ribu guru di tahun 2020 menjadi 37 ribu guru.

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Dana BOK diarahkan untuk percepatan pencapaian SPM bidang kesehatan dan pelaksanaan program nasional dan/atau komitmen Indonesia terhadap program *Sustainable Development Goals* (SDG's) bidang kesehatan. Tujuan pengalokasian dana BOK antara lain untuk: (1) meningkatkan kesiapan pelayanan kesehatan di puskesmas dalam upaya penggerakan promotif dan preventif; (2) membudayakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, percepatan penurunan *stunting* serta kematian ibu dan bayi tingkat provinsi dan kabupaten/kota; (3) meningkatkan kapasitas pengujian di Laboratorium Kesehatan Daerah; (4) meningkatkan kapasitas daerah dalam pelaksanaan pengawasan alat kesehatan, *pre-market* dan *post-market* industri rumah tangga pangan dan pengawasan perizinan di sarana pelayanan kefarmasian khususnya apotek dan toko obat.

Selanjutnya dana BOK dialokasikan berdasarkan: (1) kebutuhan untuk membantu pelayanan kesehatan di setiap puskesmas dengan memperhitungkan jumlah puskesmas di seluruh Indonesia dan memperhatikan puskesmas prioritas; (2) memperhitungkan jumlah ibu hamil/bersalin yang mempunyai hambatan akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan; (3) memperhitungkan akreditasi puskesmas, rumah sakit, dan LABKESDA yang diarahkan untuk pemenuhan target prioritas nasional; serta (4) memperhitungkan jumlah layanan pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh daerah.

Alokasi dana BOK cenderung meningkat tiap tahunnya. Selama periode tahun 2016-2020, Dana BOK mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 53,0 persen, yaitu dari Rp2.444,4 miliar pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp13.408,6 miliar pada *outlook* tahun 2020. Selanjutnya, alokasi Dana BOK tahun 2020 sebesar Rp13.408,6 miliar, termasuk alokasi BOK Tambahan sebesar Rp3.700,0 miliar untuk insentif tenaga kesehatan yang terlibat dalam menangani Covid-19. Dalam RAPBN tahun 2021 Dana BOK direncanakan sebesar Rp10.733,1 miliar lebih rendah Rp2.675,5 miliar (20,0 persen) dari *outlook* tahun 2020. Dana BOK ditujukan bagi 10.143 puskesmas

dan dukungan terhadap penanganan *stunting* pada 360 daerah.

Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)

Selama periode tahun 2016-2020, Dana BOKB mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 78,5 persen, yaitu dari Rp186,2 miliar pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp1.888,7 miliar pada *outlook* tahun 2020. Selanjutnya, Dana BOKB digunakan untuk mendanai: (1) operasional kegiatan balai penyuluhan KB dalam upaya pencapaian tujuan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga secara nasional; (2) operasional pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari gudang OPD-KB kabupaten dan kota ke setiap fasilitas kesehatan pelayanan KB; (3) operasional untuk mendukung integrasi kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) dan pembangunan lainnya di kampung KB; (4) dukungan operasional pembinaan program KB bagi masyarakat oleh kader KB; dan (5) dukungan dana operasional media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dan manajemen untuk pelaksanaan BOKB di daerah.

Dana BOKB dialokasikan berdasarkan: (1) balai penyuluhan KB yang telah selesai dibangun sampai dengan tahun berjalan dan telah dioperasionalkan dan/atau tempat lain yang difungsikan sebagai balai penyuluhan KB; (2) jumlah fasilitas kesehatan pelayanan KB; (3) jumlah dukungan operasional integrasi program KKBPK dan program pembangunan lainnya di kampung KB yang diberikan untuk setiap kecamatan; dan (4) jumlah dukungan operasional penanganan *stunting* yang diberikan untuk setiap desa lokus *stunting*.

Selanjutnya dana BOKB diarahkan untuk mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan kependudukan dan keluarga berencana, operasional di 5.737 balai penyuluhan KB serta penanganan *stunting* di 259 daerah. Dengan demikian, Dana BOKB dalam RAPBN tahun 2021 direncanakan sebesar Rp1.967,4 miliar atau meningkat sebesar Rp78,7 miliar (4,2 persen) apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2020.

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)

Selama periode tahun 2016-2020, Dana BOP PAUD mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 15,2 persen, yaitu dari Rp2.281,9 miliar pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp4.014,7 miliar pada *outlook* tahun 2020. Peningkatan alokasi anggaran BOP PAUD tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah peserta didik dari 3,8 juta pada tahun 2016 menjadi sekitar 7,4 juta pada tahun 2020. Selanjutnya, Dana BOP PAUD bertujuan meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang bermutu dan membantu pemerintah daerah mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini yang lebih bermutu. Di samping itu, Dana BOP PAUD juga untuk mendukung belanja operasional penyelenggara satuan PAUD yang mempunyai nomor pokok satuan PAUD nasional (NPSN) berdasarkan jumlah peserta didik yang terdata dalam DAPODIK PAUD DIKMAS pada lembaga/satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. Sehingga, Dana BOP PAUD dalam RAPBN tahun 2021 direncanakan sebesar Rp4.014,7 miliar atau sama dengan alokasinya

dalam *outlook* tahun 2020 yang ditujukan bagi sekitar 7,4 juta peserta didik

Pengalokasian dana BOP PAUD tahun 2021 dilakukan dengan pendekatan *unit cost* majemuk yaitu mempertimbangkan Indeks Kemahalan Konstruksi dan median jumlah siswa sehingga *unit cost* tersebut dapat merefleksikan sedekat mungkin dengan kondisi tiap daerah dan diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antara alokasi dana BOP PAUD dengan kebutuhan riil di lembaga PAUD.

Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM)

Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM) bertujuan untuk membantu mendanai penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas bagi para pengurus, pengawas, anggota dan pengelola koperasi dan pelaku usaha kecil dan menengah melalui pelatihan dan pendampingan. Selama periode tahun 2016-2020, Dana PK2UKM mengalami penurunan rata-rata sebesar 5,2 persen, yaitu dari Rp237,5 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp192,0 miliar pada *outlook* tahun 2020. Dana PK2UKM merupakan program bantuan Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah di bidang koperasi dan UKM. Selanjutnya, Dana PK2UKM dalam RAPBN tahun 2021 ditujukan bagi 60.193 peserta pelatihan dan 835 pendamping direncanakan sebesar Rp192,0 miliar atau sama dengan *outlook* tahun 2020.

Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan

Selama periode tahun 2017-2020, Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 8,6 persen, yaitu dari Rp750,0 miliar pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp961,3 miliar pada *outlook* tahun 2020. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota, terutama untuk mewujudkan peningkatan kepemilikan akta kelahiran, peningkatan aksesibilitas K/L terhadap *database* kependudukan berbasis nomor identitas kependudukan (NIK) nasional. Tujuan pendanaan ini searah dengan kebijakan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu dalam menghasilkan data dan dokumen kependudukan yang akurat dan seragam di seluruh Indonesia sesuai amanat UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dialokasikan kepada provinsi digunakan untuk: (1) pembinaan kepada kabupaten/kota terkait kebijakan administrasi kependudukan dan catatan sipil; (2) bimbingan teknis pengelolaan administrasi kependudukan bagi aparat kabupaten/kota; (3) fasilitasi pelaksanaan penerbitan KTP elektronik di kabupaten/kota; (4) pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan; dan (5) koordinasi dan konsultasi administrasi kependudukan.

Sementara itu, Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dialokasikan kepada kabupaten/kota digunakan untuk: (1) sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat; (2) pelayanan dokumen kependudukan; (3) penerbitan dokumen kependudukan; (4) pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan; dan (5) koordinasi dan konsultasi administrasi kependudukan.

Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan pada RAPBN tahun 2021 direncanakan

sebesar Rp973,2 miliar atau meningkat sebesar Rp11,9 miliar (1,2 persen) apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2020.

Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan

Pengalokasian Dana BOP Pendidikan Kesetaraan merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang mengalami ketertinggalan dalam mengenyam pendidikan di jalur formal. Dana BOP Pendidikan Kesetaraan dialokasikan kepada daerah berdasarkan jumlah peserta didik pada lembaga/satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan sesuai jenjang pendidikan dasar (Paket A dan Paket B) dan menengah (Paket C).

Dalam RAPBN tahun 2021, Dana BOP Pendidikan Kesetaraan yang ditujukan bagi 717 ribu peserta didik direncanakan sebesar Rp1.195,3 miliar atau sama dengan alokasinya dalam *outlook* tahun 2020.

Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya

Dana BOP Museum dan Taman Budaya dialokasikan kepada provinsi, kabupaten dan kota dengan memperhatikan kewenangan pengelolaan museum dan taman budaya di daerahnya. Dana BOP Museum dan Taman Budaya diarahkan untuk mendorong terpenuhinya standar pelayanan museum dan taman budaya sesuai standar teknis agar dapat menjadi lembaga pelestari sumber daya budaya dan alam, menjadi media edukasi bagi masyarakat khususnya generasi muda. Dana BOP Museum dan Taman Budaya dalam RAPBN tahun 2021 direncanakan sebesar Rp136,0 miliar atau sama dengan *outlook* tahun 2020 yang diperuntukkan bagi 108 museum dan 20 taman budaya.

Dana Pelayanan Kepariwisataan

Dana Pelayanan Kepariwisataan dialokasikan untuk menyediakan dukungan pendanaan bagi 88 KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) dan 222 KPPN (Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional) dengan fokus pada 10 lokasi destinasi pariwisata prioritas, dalam rangka kualitas destinasi pariwisata dan daya saing pariwisata daerah dalam rangka meningkatkan citra pariwisata Indonesia, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal terutama masyarakat di destinasi pariwisata, serta meningkatkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja di bidang pariwisata.

Dana Pelayanan Kepariwisataan terutama digunakan untuk peningkatan kapasitas masyarakat pelaku usaha pariwisata serta penyediaan dukungan operasional nonrutin pada *Tourist Information Center* (TIC) yang telah dibangun melalui pendanaan DAK Fisik. Dana Pelayanan Kepariwisataan dalam RAPBN tahun 2021 direncanakan sebesar Rp142,2 miliar atau sama dengan *outlook* tahun 2020 yang diperuntukkan bagi 44.320 peserta pelatihan dan 50 TIC.

Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)

Dana Bantuan BLPS merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan yang diarahkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan melalui

pengurangan volume sampah secara signifikan. Dana Bantuan BLPS ditujukan untuk mendukung daerah-daerah yang mengalami darurat sampah serta masuk dalam program prioritas nasional untuk pengembangan energi.

Tahun 2019 merupakan tahun pertama pengalokasian Dana Bantuan BLPS yang alokasinya diperuntukkan bagi Kota Surabaya selaku pengelola PSEL Benowo yang ditargetkan mulai operasional pada triwulan keempat tahun 2019. Namun demikian, dikarenakan adanya kendala dalam instalasi akibat tidak dapat didatangkannya tenaga ahli dalam kondisi pandemi Covid-19, hingga saat ini Dana Bantuan BLPS untuk Kota Surabaya belum terealisasi. Selanjutnya, dalam RAPBN tahun 2021 Dana Bantuan BLPS direncanakan sebesar Rp53,1 miliar atau sama dengan *outlook* tahun 2020.

Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Dana Pelayanan PPA)

Dana Pelayanan PPA diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, yang merupakan salah satu jenis pendanaan baru pada tahun 2021 yang dialokasikan kepada provinsi dan kabupaten/kota dengan memperhatikan kewenangan penyediaan layanan PPA yang ada di daerah. Dalam RAPBN tahun 2021 Dana Pelayanan PPA direncanakan sebesar Rp101,7 miliar yang diperuntukkan bagi pendanaan layanan perlindungan perempuan dan anak pada 250 daerah.

Dana Fasilitasi Penanaman Modal

Dana Fasilitasi Penanaman Modal (FPM) ditujukan untuk mendorong peningkatan daya saing daerah khususnya dalam meningkatkan kemudahan berusaha dan realisasi penanaman modal di daerah. Penggunaan dana FPM ditujukan untuk membantu daerah dalam: (1) melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan (*debottlenecking*) dalam rangka eksekusi realisasi investasi, (2) mengintegrasikan fungsi pengendalian dengan sistem *One Single Submission* (OSS), dan (3) melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

Dana FPM dialokasikan untuk mendukung biaya operasional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) pada provinsi, kabupaten/kota dengan memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam RAPBN tahun 2021 Dana FPM direncanakan sebesar Rp203,9 miliar untuk mendukung kegiatan pemantauan dan pengawasan pada 10.382 proyek, serta pelaksanaan 4.106 bimbingan teknis/sosialisasi bagi 111 ribu peserta pelaku usaha.

Dana Pelayanan Ketahanan Pangan

Dana Pelayanan Ketahanan Pangan diarahkan untuk mendukung keberdayaan masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dari hasil pekarangannya sendiri dengan membantu pemerintah daerah dalam menyukseskan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Alokasi Dana pelayanan Ketahanan Pangan dalam RAPBN tahun 2021 direncanakan sebesar Rp204,0 miliar kepada Dinas Pertanian/Dinas Ketahanan Pangan pada provinsi, kabupaten, kota dengan memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang melaksanakan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L).

3.3.1.5. Dana Insentif Daerah

Pemerintah mengalokasikan DID untuk memberikan penghargaan (*reward*) kepada daerah yang mempunyai kinerja baik dalam bidang kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perkembangannya, kebijakan DID terus mengalami perbaikan, antara lain: (1) pada tahun 2017 alokasi DID dapat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah; (2) perbaikan kriteria utama dan kategori kinerja yang digunakan dalam pengalokasian DID tahun 2018, opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah yang sebelumnya WTP atau WDP sebagai salah satu kriteria utama menjadi hanya WTP, di samping itu juga ditambahkan kriteria *e-government* (pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah daerah melalui *e-procurement*) sebagai salah satu kriteria utama; (3) tahun 2019 pada kriteria utama ditambahkan penggunaan *e-budgeting* dan ketersediaan PTSP; dan (4) pengalokasian DID berdasarkan sebelas kategori kinerja.

Selama periode tahun 2016-2019, DID mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 24,7 persen. Alokasi DID terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari semula sebesar Rp5.000,0 miliar pada tahun 2016, meningkat menjadi Rp9.694,4 miliar pada realisasi tahun 2019. Pada Perpres Nomor 54 Tahun 2020, DID ditetapkan sebesar Rp13.500,0 miliar dan kemudian dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2020 mendapat alokasi tambahan sebesar Rp5.000,0 miliar sebagai respons penanganan pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 dan gejolak perekonomian global yang telah menghantam sendi-sendi kehidupan masyarakat memerlukan penekanan kebijakan yang diprioritaskan untuk kesehatan dan penanggulangan Covid-19. Dalam rangka mendukung hal tersebut, DID kategori kesehatan kemudian disalurkan 100 persen pada tahap pertama. Penambahan alokasi DID ini juga diharapkan dapat mendukung daerah dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi, mengurangi jumlah paparan Covid-19 secara nasional, serta mendorong daerah untuk berinovasi dalam penerapan protokol Covid-19. Perkembangan DID periode tahun 2016-2021 dapat dilihat pada **Grafik 3.28**.

GRAFIK 3.28
PERKEMBANGAN DANA INSENTIF DAERAH, 2016-2021
(triliun rupiah)

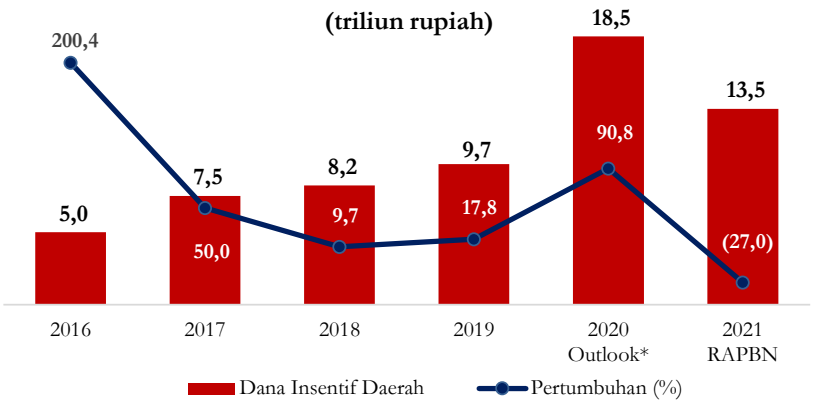

*) Perpres Nomor 72 Tahun 2020
Sumber: Kementerian Keuangan

Anggaran DID diharapkan mampu menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Seiring dengan semakin besarnya tantangan perekonomian pada tahun 2021, maka perlu dilakukan terobosan terhadap kebijakan DID yang dapat mendorong pemerintah daerah untuk dapat saling berkompetisi dalam menopang pencapaian prioritas nasional dalam rangka meningkatkan produktivitas dan mendorong transformasi ekonomi. Penajaman kebijakan DID tahun 2021 dilakukan dalam bentuk penggunaan indikator yang selaras dengan pencapaian prioritas nasional. Menyikapi kejadian pandemi Covid-19 pada tahun 2020 serta dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas dan mendorong transformasi ekonomi, dilakukan terobosan dalam bentuk pengalokasian DID berdasarkan kinerja tahun berjalan. Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan DID tahun 2021 adalah:

1. Mengedepankan kriteria kinerja yang dinamis dan strategis untuk mendorong daerah lebih kompetitif, seperti peningkatan investasi di daerah dan penurunan angka pengangguran;
2. Menyederhanakan dan menjaga konsistensi formula DID;
3. Mendorong kemandirian daerah dan peningkatan kualitas belanja APBD;
4. Mempertajam indikator yang selaras dengan pencapaian prioritas nasional;
5. Memperkuat indikator yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional;
6. Memfokuskan penggunaan DID untuk digitalisasi pendidikan, kesehatan, pemberdayaan UMKM untuk mendukung produksi dan pemasaran, pemulihan ekonomi termasuk pemberdayaan UMKM dan industri kecil masyarakat;
7. Menerapkan penyaluran berdasarkan kinerja tahun sebelumnya dan kinerja tahun berjalan.

Berdasarkan arah kebijakan DID tersebut, maka alokasi DID dalam RAPBN tahun 2021 direncanakan sebesar Rp13.500,0 miliar atau sama dengan *outlook* tahun 2020 sebelum mendapatkan alokasi DID Tambahan untuk percepatan pemulihan ekonomi daerah akibat adanya pandemi Covid-19.

3.3.1.6 Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I.Y

Pemerintah mengalokasikan anggaran Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendukung pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, serta pelaksanaan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dana Otonomi Khusus dan DTI dalam rangka Otonomi Khusus

Pemerintah mengalokasikan Dana Otsus untuk Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh, sesuai dengan amanat Undang-undang. Dana Otsus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dialokasikan setara 2 (dua) persen dari total pagu DAU Nasional dan berlaku selama 20 tahun, yang terutama ditujukan untuk pendanaan di bidang pendidikan dan kesehatan. Sedangkan Dana Otsus Provinsi Aceh dialokasikan untuk masa waktu 20 (dua puluh) tahun dengan besaran alokasi untuk tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-15 sebesar setara 2 (dua) persen dari total pagu DAU Nasional dan untuk tahun ke-16 sampai dengan tahun ke-20 sebesar 1 (satu) persen dari total pagu DAU Nasional, yang

penggunaannya diarahkan untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, juga dialokasikan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) dalam rangka Otsus yang diarahkan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur di kedua provinsi tersebut. Dengan adanya DTI tersebut diharapkan sekurang-kurangnya dalam waktu 25 tahun sejak tahun 2008 seluruh kabupaten/kota, distrik atau pusat-pusat penduduk lainnya dapat terhubungkan dengan transportasi darat, laut, dan/atau udara yang berkualitas. Besaran alokasi DTI ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah dengan DPR dengan memperhatikan usulan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Negara.

Dalam periode 2016-2019, Dana Otsus dan DTI mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,7 persen, yaitu dari Rp18.264,4 miliar dalam tahun 2016 menjadi Rp20.979,9 miliar pada tahun 2019. Peningkatan Dana Otsus Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Aceh sejalan dengan kenaikan pagu DAU Nasional.

Selanjutnya, kinerja realisasi penyaluran Dana Otsus dan DTI pada periode tahun 2016-2019 mencapai 100 persen setiap tahunnya. Namun demikian, rata-rata penyerapan realisasi anggaran Dana Otsus tahun 2016-2019 hanya mencapai 87,2 persen, sementara itu rata-rata penyerapan realisasi anggaran DTI tahun 2016-2019 hanya mencapai 78,2 persen. Di sisi lain, *output* atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Otsus dan DTI belum dapat disajikan secara komprehensif dalam pelaporannya. Sementara itu, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Pemerintah terdapat peningkatan pada indikator makro sosial ekonomi daerah penerima Dana Otsus dan DTI, namun peningkatannya belum optimal dibanding daerah lain dengan karakteristik sejenis bukan penerima Dana Otsus dan DTI. Rendahnya penyerapan realisasi anggaran, minimnya informasi capaian *output*, serta belum optimalnya capaian *outcome* menunjukkan masih dibutuhkannya perbaikan pengelolaan Dana Otsus dan DTI. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2019 telah diterbitkan PMK Nomor 139/PMK.07/2019 tentang pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus sebagai salah satu upaya peningkatan kinerja pengelolaan Dana Otsus dan DTI.

Pada APBN tahun 2020 Dana Otsus dialokasikan sebesar Rp16.748,3 miliar dan DTI sebesar Rp4.680,2 miliar, namun dalam rangka penyesuaian APBN terkait penanganan pandemi Covid-19, maka berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 alokasi Dana Otsus menjadi sebesar Rp15.110,6 miliar dan alokasi DTI sebesar Rp4,446,2 miliar. Selanjutnya, sesuai dengan PMK Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Sehubungan dangan hal tersebut kebijakan Dana Otsus dan DTI pada tahun 2020 diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pencegahan/penanganan Covid-19 dan/atau untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Perkembangan Dana Otsus dan DTI periode tahun 2016-2021 dapat dilihat pada **Grafik 3.29**.

GRAFIK 3.29
PERKEMBANGAN DANA OTSUS DAN DTI DALAM RANGKA OTSUS, 2016-2021
(triliun rupiah)

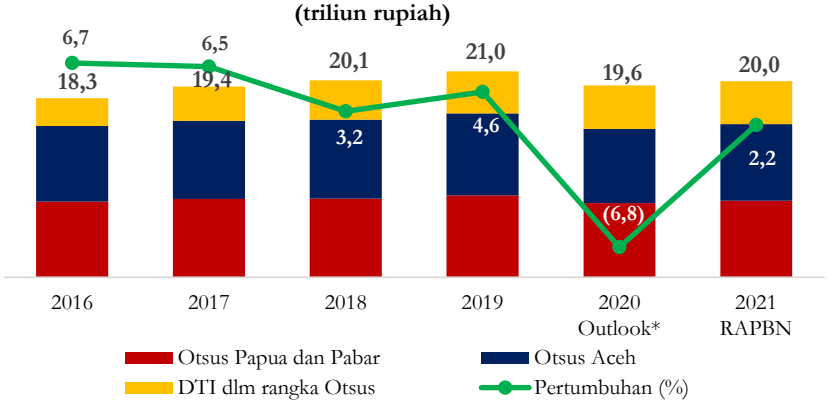

*) Perpres Nomor 72 Tahun 2020
Sumber: Kementerian Keuangan

Selanjutnya, Dana Otsus dan DTI tahun 2021 akan diarahkan untuk: (i) mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya pasar tradisional; (ii) pembangunan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi; (iii) perluasan akses dan peningkatan efektivitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pembangunan infrastruktur listrik pedesaan di Provinsi Papua dan Papua Barat; dan (iv) meningkatkan tata kelola Dana Otsus dan DTI melalui penguatan perencanaan dan penganggaran, mendorong kualitas penyerapan anggaran, serta penguatan akuntabilitas pelaporan.

Untuk mendukung pencapaian kebijakan tersebut, Alokasi Dana Otsus dan DTI dalam RAPBN tahun 2021 direncanakan sebesar Rp19.982,9 miliar atau meningkat Rp426,1 miliar (2,2 persen) dibandingkan dengan *outlook* tahun 2020. Pagu alokasi tersebut terdiri dari: (a) Dana Otsus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp7.805,8 miliar; (b) Dana Otsus untuk Provinsi Aceh sebesar Rp7.805,8 miliar; dan (c) DTI dalam rangka Otsus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp4.371,3 miliar.

Dana Keistimewaan D.I.Yogyakarta

Pemerintah mulai mengalokasikan Dana Keistimewaan DIY sejak tahun 2013 berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka penyelenggaraan kewenangan keistimewaan DIY yang meliputi lima urusan kewenangan, yaitu: (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur; (2) kelembagaan; (3) kebudayaan; (4) pertanahan; dan (5) tata ruang.

Sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2012, untuk melaksanakan kewenangan tersebut, Pemerintah Provinsi DIY dapat mengajukan usulan kebutuhan anggaran kepada Pemerintah, untuk dianggarkan dalam APBN sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Usulan tersebut akan dinilai kelayakannya berdasarkan: (a) kesesuaian dengan program yang menjadi prioritas nasional, (b) kesesuaian dengan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais), (c) kewajaran nilai program dan kegiatan, (d) asas efisiensi dan efektivitas, dan (e) pelaksanaan Dana Keistimewaan tahun sebelumnya.

Selama periode tahun 2016-2019, Dana Keistimewaan DIY mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 29,9 persen. Peningkatan tersebut terkait dengan pelaksanaan kewenangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta. Pada tahun 2016, Dana Keistimewaan DIY dialokasikan sama dengan tahun 2015 yaitu sebesar Rp547,5 miliar. Alokasi Dana Keistimewaan DIY kemudian mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp800,0 miliar pada tahun 2017 dan Rp1.000,0 miliar pada tahun 2018. Pada tahun 2019, Dana Keistimewaan DIY dialokasikan sebesar Rp1.200,0 miliar, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp1.320,0 miliar.

Pada tahun 2020, kebijakan Dana Keistimewaan DIY ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penggunaan di daerah dan memperkuat sinkronisasi perencanaan dengan prioritas nasional serta *monitoring* dan evaluasi melalui sinergi dengan K/L terkait. Selanjutnya, sebagai respons penanganan pandemi Covid-19, Dana Keistimewaan DIY diarahkan untuk mendanai penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Perkembangan Dana Keistimewaan DIY periode 2016-2021 dapat dilihat pada **Grafik 3.30**.

Dana Keistimewaan DIY tahun 2021 akan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Dana Keistimewaan DIY dalam melaksanakan urusan keistimewaan, khususnya untuk urusan keistimewaan yang dapat mendorong percepatan pemulihan pasca pandemi Covid-19. Untuk mencapai hal tersebut, strategi kebijakan Dana Keistimewaan DIY dalam RAPBN tahun 2021 yaitu: (1) mengarahkan penggunaan Dana Keistimewaan untuk mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya dukungan terhadap *home industry*; (2) pemulihan sektor pariwisata DIY; (3) mempertajam kualitas tata kelola Dana Keistimewaan DIY melalui penguatan sinergi dengan K/L terkait dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi atas capaian kinerja Dana Keistimewaan, serta (4) penguatan peran APIP dalam mengevaluasi capaian kinerja pelaksanaan anggaran dan *output* Dana Keistimewaan.

Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut, alokasi Dana Keistimewaan DIY dalam RAPBN tahun 2021 direncanakan sebesar Rp1.320,0 miliar atau sama apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2020.

GRAFIK 3.30
PERKEMBANGAN DANA KEISTIMEWAAN DIY, 2016-2021
(triliun rupiah)

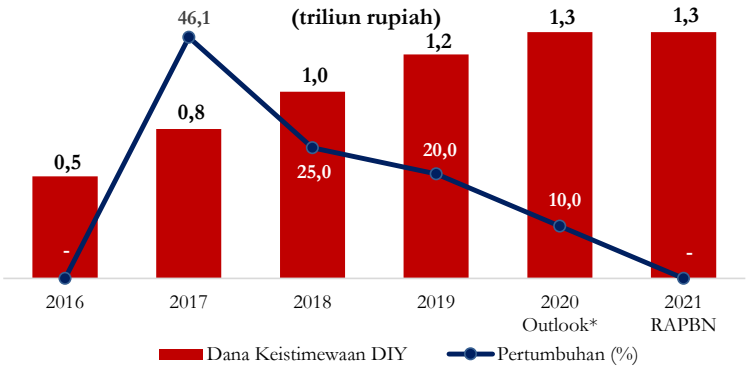

*) Perpres Nomor 72 Tahun 2020
Sumber: Kementerian Keuangan

3.3.1.7 Dana Desa

Pengalokasian Dana Desa pada tahun 2021 merupakan tahun ketujuh dari pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dengan tujuan agar desa mempunyai sumber pendapatan yang memadai untuk mendanai kewenangan yang diberikan kepada desa, terutama kewenangan berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal berskala desa. Sesuai Pasal 72 ayat (1) huruf b UU Nomor 6 Tahun 2014, salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dana Desa pertama kali dialokasikan sebesar Rp20.766,2 miliar kemudian terus mengalami peningkatan hingga mencapai sebesar Rp71.190,0 miliar pada *outlook* tahun 2020. Seiring dengan peningkatan Dana Desa dalam periode tahun 2015-2020, rata-rata dana yang diterima per desa juga meningkat, yaitu dari sebesar Rp280 juta per desa pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp950 juta per desa pada tahun 2020. Selanjutnya, jumlah desa yang menerima Dana Desa juga meningkat yaitu dari 74.093 desa pada tahun 2015 menjadi sebanyak 74.954 desa pada tahun 2020.

Pemanfaatan Dana Desa tahun 2020 ditujukkan pada upaya untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan pelayanan dasar antardesa, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Kemudian, sebagai respons penanganan pandemi Covid-19, Dana Desa tahun 2020 diprioritaskan untuk pembiayaan jaring pengaman sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat desa yang terdampak dan kegiatan penanganan Covid-19 di desa. Perkembangan alokasi Dana Desa selama periode tahun 2016-2021 dapat dilihat pada **Grafik 3.31** berikut ini.

Selanjutnya, sesuai dengan data Kementerian Desa dan PDTT, selama kurun waktu 2015-2019 pemanfaatan anggaran Dana Desa telah menghasilkan capaian yang menunjang aktifitas perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Rincian capaian *output* Dana Desa tersebut disajikan dalam **Tabel 3.14.**

Capaian *outcome* atas pengalokasian dan penggunaan Dana Desa selama periode tahun 2015-2019 dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu: (i) penurunan jumlah penduduk miskin di desa dari 17,89 juta jiwa pada tahun 2015

GRAFIK 3.31
PERKEMBANGAN DANA DESA, 2016-2021
(triliun rupiah)

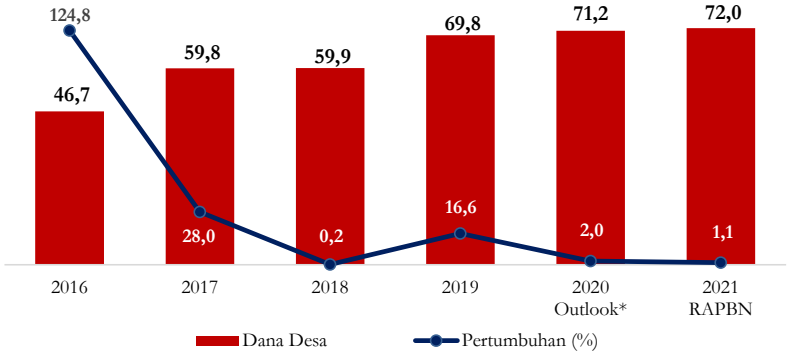

*) Perpres Nomor 72 Tahun 2020
Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 3.14
CAPAIAN OUTPUT PEMANFAATAN DANA DESA, 2015-2019

SEKTOR	SASARAN	
Menunjang aktivitas ekonomi masyarakat	Jalan Desa sepanjang 231.709 km	Tambatan Perahu 6.312 unit
	Jembatan sepanjang 1.327.069 meter	Embung 4.859 unit
	Pasar Desa 10.480 unit	Irigasi 65.626 unit
	BUMDES 39.226 kegiatan	Sarana Olahraga 25.022 unit
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Penahan Tanah 215.989 unit	Drainase 36.184.121 meter
	Air Bersih 993.764 unit	PAUD Desa 59.640 kegiatan
	Sarana MCK 339.909 unit	POSYANDU 30.127 unit
	POLINDES 11.599 unit	Sumur Warga 58.259 unit

Sumber: Kementerian Desa dan PDTT

menjadi sebanyak 14,93 juta jiwa pada tahun 2019; dan (ii) persentase penduduk miskin di desa dari sebesar 14,09 persen pada tahun 2015 menjadi sebesar 12,60 persen pada tahun 2019. Kemudian, berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang diterbitkan oleh Kementerian Desa dan PDTT terdapat kenaikan jumlah desa berstatus Desa Mandiri sebanyak 651 desa dari semula 173 desa pada tahun 2015 meningkat menjadi 824 desa pada tahun 2019. Hal sebaliknya terjadi penurunan jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal sebanyak 13.982 desa dari semula 41.315 desa pada tahun 2015 turun menjadi 27.423 desa pada tahun 2019.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Dana Desa, serta mendukung pelaksanaan padat karya tunai di desa, mekanisme penyaluran Dana Desa tahun 2020 mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Perbaikan pertama, dilakukan pada kebijakan penyaluran Dana Desa, yaitu mulai tahun 2020 penyaluran dilakukan dari RKUN ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan bersamaan dan semua transaksi penyaluran dilakukan oleh KPPN setempat setiap minggunya dengan persyaratan yang lebih sederhana. Melalui mekanisme tersebut, Dana Desa akan lebih cepat diterima desa dan tanpa menunggu semua desa siap salur. Namun demikian, sisi akuntabilitas tetap dijaga mengingat Dana Desa merupakan bagian dari anggaran TKDD sehingga pemerintah daerah tetap memiliki peran penting yakni dalam hal verifikasi dokumen penyaluran yang dibuat oleh desa dan melakukan penatausahaan Dana Desa dalam APBD. Selain itu, persentase penyaluran juga berubah menjadi (40 persen : 40 persen : 20 persen) yang mulai disalurkan pada bulan Januari. Dengan semakin cepat dan besarnya Dana Desa yang diterima desa, diharapkan dapat membuat desa-desa lebih cepat membangun, mandiri dan semakin maju.

Selanjutnya, sebagai bentuk apresiasi (*reward*) atas kinerja desa, penyaluran Dana Desa tahun 2020 bagi daerah berkinerja baik dilakukan dalam dua tahap (60 persen : 40 persen), sedangkan pada tahun 2021 skema dua tahap tersebut akan diberikan kepada desa berstatus mandiri.

Pada masa pandemi Covid-19, Kementerian Keuangan juga telah melakukan redesain penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa dengan diterbitkannya PMK Nomor 50/PMK.07/2020 sebagai perubahan kedua atas PMK Nomor 205/PMK/07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Redesain penyaluran Dana Desa dalam PMK tersebut antara lain yaitu: (i) memberikan relaksasi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II, yaitu dengan mengalihkan beberapa persyaratan tahap I menjadi persyaratan tahap III, meniadakan persyaratan penyaluran tahap II dan penyaluran bulanan menjadi tanpa persyaratan; dan (ii) memberikan relaksasi mekanisme penyaluran, di mana penyaluran dapat dilakukan dua kali sebulan dengan rentang waktu paling cepat dua minggu.

Arah kebijakan Dana Desa pada tahun 2021 antara lain yaitu: (i) reformulasi pengalokasian dan penyaluran Dana Desa melalui penyesuaian porsi dan metode perhitungan serta penguatan kinerja; (ii) mendukung pemulihan perekonomian desa melalui pelaksanaan program padat karya tunai, jaring pengaman sosial berupa BLT desa, pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa; dan (iii) mendukung pengembangan sektor prioritas melalui pengembangan desa digital, desa wisata, usaha budidaya peternakan perikanan, dan perbaikan fasilitas kesehatan. Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut, alokasi Dana Desa dalam RAPBN tahun 2021 direncanakan sebesar Rp72.000,0 miliar atau meningkat sebesar Rp810,0 miliar (1,1 persen) apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2020.

3.3.2 Proyeksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Jangka Menengah Tahun 2022-2024

Anggaran TKDD merupakan instrumen penting dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah secara merata dan berkeadilan, yang pada akhirnya akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pengalokasian TKDD harus dapat berkontribusi secara optimal dalam pencapaian rencana pembangunan nasional, yakni rencana pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMN dan RKP berdasarkan visi dan misi presiden terpilih periode tahun 2020-2024 yang tertuang dalam Nawacita Jilid II. Sehubungan dengan hal tersebut, Kebijakan pengelolaan TKDD dalam jangka menengah akan diarahkan untuk:

1. Penguatan pengelolaan TKDD jangka menengah untuk menjawab tantangan dinamika desentralisasi fiskal dan isu strategis nasional;
2. *Enforcement* pemenuhan pemerintah daerah untuk belanja wajib 20 persen bidang pendidikan, 10 persen bidang kesehatan, dan 25 persen DTU untuk infrastruktur;
3. *Refocusing* pemanfaatan belanja *mandatory* oleh daerah untuk penguatan akses dan layanan, termasuk kualitas SDM; dan
4. Sinergitas program dan kebijakan dengan belanja K/L maupun program pemerintah yang relevan.

Mempertimbangkan hal tersebut, dalam periode tahun 2022-2024 anggaran TKDD

diproyeksikan akan terus meningkat sejalan dengan penguatan TKDD untuk mendukung pembangunan yang inklusif yang lebih berfokus pada pembangunan daerah sebagai ciri negara yang melaksanakan desentralisasi fiskal dan perbaikan pendapatan negara seiring dengan dinamika perekonomian nasional yang diperkirakan semakin kondusif. Selanjutnya, proyeksi TKDD tahun 2022-2024 dan proyeksi pemenuhan alokasi bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur melalui TKDD disajikan pada **Grafik 3.32** dan **Grafik 3.33**.

Dampak pandemi Covid-19 berpengaruh besar terhadap perlambatan kinerja perekonomian domestik, sehingga berimplikasi pada postur APBN tahun 2020 sehingga mengakibatkan penurunan penerimaan Negara yang dibagihasilkan. Hal ini selanjutnya menjadi *baseline* baru 2020, yang memengaruhi perumusan kerangka fiskal jangka menengah.

Mulai tahun 2022, diharapkan perekonomian sudah mulai pulih sehingga penerimaan Negara yang dibagihasilkan kembali menunjukkan peningkatan. Seiring dengan peningkatan penerimaan Negara yang dibagihasilkan, DBH Tahun 2022-2024 diproyeksikan meningkat walaupun persentase kenaikannya lebih kecil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum pandemi Covid-19. Anggaran Kurang Bayar DBH pada tahun 2022 direncanakan untuk menyelesaikan sisa Kurang Bayar DBH sampai dengan tahun 2020. Sisa Kurang Bayar DBH pada tahun 2021 diperkirakan sebesar Rp37.200,0 miliar dan akan diselesaikan secara bertahap pada tahun 2021 sebesar Rp20.000,0 miliar.

Kebijakan DAU tahun 2022-2024 difokuskan untuk pemenuhan belanja wajib dalam rangka mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah dan layanan dasar publik melalui penyediaan infrastruktur publik dan penguatan kualitas SDM. Pola penyaluran berbasis kinerja akan diperkuat untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan daerah telah digunakan dengan optimal dalam mencapai *output* layanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Kebijakan DAK Fisik tahun 2022-2024 diarahkan untuk memberikan dukungan yang optimal dalam pencapaian RPJMN dan RKP melalui target-target dan/ atau tema yang telah ditetapkan seperti: (i) penanganan *stunting*; (ii) pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan; dan (iii) pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

GRAFIK 3.32
PROYEKSI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA, 2022-2024
(triliun rupiah)

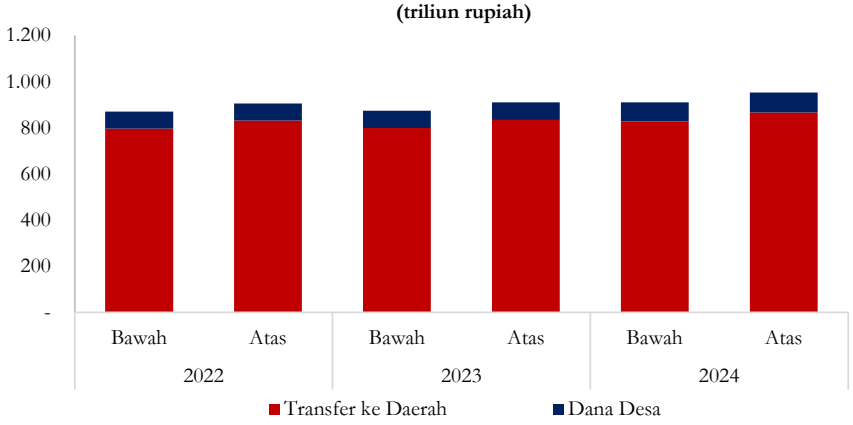

Sumber: Kementerian Keuangan

GRAFIK 3.33
PROYEKSI ANGGARAN PENDIDIKAN, KESEHATAN, INFRASTRUKTUR MELALUI TKDD, 2022-2024
(triliun rupiah)

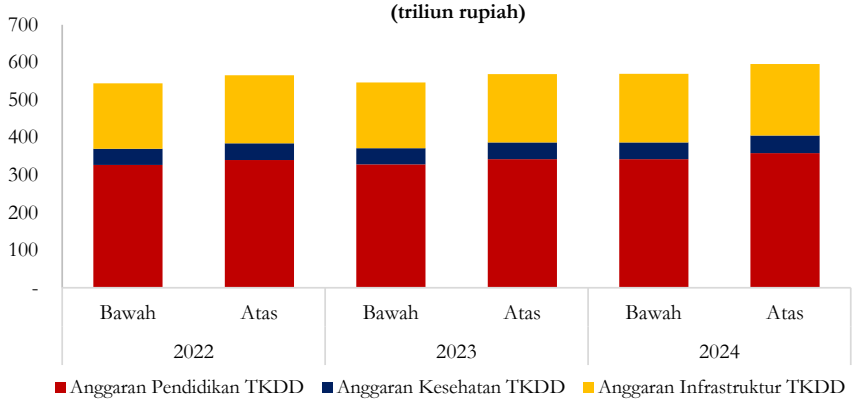

Sumber: Kementerian Keuangan

DAK Nonfisik diproyeksikan juga terus meningkat dalam periode tahun 2022-2024. Peningkatan alokasi DAK Nonfisik ditujukan untuk mendukung program prioritas nasional di antaranya program penanganan dampak pandemi Covid-19 serta penguatan pelayanan dasar publik prioritas yaitu pada bidang pendidikan dan kesehatan.

Kebijakan pengelolaan Dana Insentif Daerah tahun 2022-2024 diarahkan untuk mendukung implementasi RPJMN. Kebijakan Dana Insentif Daerah antara lain: (i) penajaman formulasi perhitungan DID yang mencerminkan prestasi dan kinerja daerah yang dihubungkan dengan isu strategis nasional; (ii) mendorong penggunaan DID yang diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja; dan (iii) mendorong pemanfaatan DID untuk mendukung kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah dalam mempercepat penyediaan layanan dasar publik yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dan menciptakan komposisi yang baik antar daerah.

Kebijakan pengelolaan Dana Otonomi Khusus tahun 2022-2024 diarahkan untuk: (i) penguatan tata kelola Dana Otonomi Khusus yang disinergikan dengan penguatan kelembagaan dan kewenangan Otonomi Khusus; dan (ii) penguatan *monitoring* dan evaluasi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penggunaan Dana Otonomi Khusus.

Kebijakan pengelolaan Dana Keistimewaan DIY tahun 2022-2024 diarahkan untuk: (i) meningkatkan kualitas perencanaan melalui penyusunan *grand design* yang selaras dengan program/kebijakan belanja pemerintah yang relevan; (ii) mendorong ketepatan penggunaan melalui kesesuaian target dengan capaian *output* dan *outcome* yang terukur; dan (iii) meningkatkan pemantauan dan evaluasi dalam mendukung efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan keistimewaan DIY.

Kebijakan pengelolaan Dana Desa periode tahun 2022-2024 diarahkan untuk: (i) penyempurnaan kebijakan pengalokasian dan penyaluran Dana Desa termasuk untuk mendorong kinerja desa; (ii) mendorong pemanfaatan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi melalui pelaksanaan program padat karya tunai, pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta sektor usaha pertanian; dan (iii) mendorong pemanfaatan Dana Desa untuk pengembangan unggulan di desa.

Bab 4

Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2021 serta Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2019

BAB 4
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PENGUATAN REFORMASI TAHUN 2021 SERTA EVALUASI ANGGARAN BERDASARKAN WILAYAH TAHUN 2019

4.1 Pendahuluan

Pandemi Covid-19 yang terus meluas di seluruh dunia menjadi permasalahan global, bermula dari masalah kesehatan dan berkembang menjadi masalah sosial, ekonomi, dan keuangan. Di bidang ekonomi, pandemi Covid-19 mengakibatkan arah perekonomian dunia berubah drastis dan mengalami tekanan yang signifikan dengan ketidakpastian yang tinggi akibat terhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi dunia. Hal ini mendorong berbagai negara, termasuk Indonesia untuk mengambil berbagai langkah yang luar biasa (*extraordinary*) dalam pemulihan ekonomi.

Respons cepat dan luar biasa dilakukan pemerintah pada tahun 2020 dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19, seperti menetapkan payung hukum sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk melakukan langkah besar dalam penanganan Covid-19, termasuk melakukan perubahan postur APBN tahun 2020 melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2020 sebagai bentuk kebijakan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi (*countercyclical*). Kebijakan perubahan APBN dilakukan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional di tahun 2020 dengan mendukung upaya pemulihan dan stabilisasi pada bidang sosial, ekonomi, keuangan, dan perekonomian secara keseluruhan.

Selanjutnya, pada tahun 2021 diharapkan menjadi masa transisi dari penanganan pandemi Covid-19 menuju periode normal. Kebijakan fiskal tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan pasca pandemi Covid-19 serta menjadi momentum untuk melakukan reformasi kebijakan dalam rangka mempersiapkan fondasi yang kokoh untuk melaksanakan transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju 2045.

Sejalan dengan kebijakan fiskal dalam RAPBN tahun 2021 yaitu *"Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi"*. Kebijakan fiskal tahun 2021 diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan memperkuat ketahanan ekonomi domestik, reformasi pendapatan dan belanja negara, serta reformasi mekanisme kerja melalui optimalisasi teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang prima dan redesain sistem perencanaan dan penganggaran.

Dalam rangka mendukung akselerasi pemulihan sosial dan ekonomi, dilakukan reformasi belanja negara dalam rangka penyehatan fiskal sekaligus penguatan efektivitas belanja. Beberapa prioritas dan reformasi belanja yang dilakukan Pemerintah, yaitu **Pertama, optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi (ICT)**. Digitalisasi mutlak segera diadopsi oleh seluruh institusi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada saat ini dan di masa yang akan datang. Upaya percepatan adopsi digitalisasi dilakukan melalui: (i) akselerasi transformasi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan; (ii) mewujudkan *public service delivery* yang efisien dan cepat, antara lain di bidang pendidikan dan kesehatan; (iii) mengkonsolidasi dan

mengoptimalisasi infrastruktur dan layanan bersama (*shared service*); dan (4) mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan (antara lain berupa partisipasi dalam mata rantai perdagangan elektronik/ *e-commerce*).

Kedua, reformasi sistem kesehatan. Pandemi Covid-19 menjadi momentum untuk membangun sistem kesehatan nasional yang kuat dalam rangka menghadapi kedaruratan kesehatan di masa yang akan datang. Dalam jangka pendek, reformasi bidang kesehatan diarahkan untuk percepatan pemulihan Covid-19 melalui pengadaan dan perluasan fasilitas kesehatan, peralatan kesehatan, dan tenaga kesehatan. Selanjutnya, reformasi bidang kesehatan dilakukan dengan (1) Program Generasi Unggul sebagai komitmen untuk membangun SDM yang unggul melalui penguatan promotif dan preventif serta percepatan penurunan *stunting*, (2) sinergi/ koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah, (3) kesiapsiagaan pengamanan kesehatan (*health security preparedness*), dan (4) reformasi JKN.

Ketiga, reformasi pendidikan. Pengembangan SDM Indonesia unggul harus bersifat holistik yang tidak hanya difokuskan terhadap kemampuan literasi dan numerasi, tetapi juga difokuskan pada pendidikan karakter. Pelajar Indonesia diharapkan memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu berakhlak mulia, mandiri, kebinekaan global, gotong-royong, kreatif, dan bernalar kritis. Strategi yang ditempuh antara lain transformasi kepemimpinan sekolah yang dilakukan melalui pemilihan generasi baru kepala sekolah dari guru-guru terbaik, transformasi pendidikan dan pelatihan guru, pengajaran sesuai tingkat kemampuan siswa, standar penilaian global, serta kemitraan daerah dan masyarakat sipil.

Keempat, pembangunan infrastruktur. Kebijakan pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar kepada masyarakat. Arah kebijakan tersebut dilakukan melalui: (1) melanjutkan pembangunan infrastruktur nasional pascapandemi Covid-19 melalui penguatan infrastruktur digital dan mendorong efisiensi logistik dan konektivitas, (2) diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan industri dan pariwisata, (3) penguatan sistem kesehatan nasional melalui pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan penyediaan kebutuhan dasar (air, sanitasi, pemukiman), dan (4) penyelesaian kegiatan-kegiatan prioritas yang tertunda pada tahun 2020.

Kelima, pembangunan ketahanan pangan. Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan, terutama yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri. Kebijakan untuk mendorong peningkatan produksi komoditas pangan, antara lain: (1) mendorong produksi komoditas pangan, seperti mendorong kapasitas petani dan nelayan dengan mengembangkan konsep kelompok usaha, mendorong mekanisasi dan penggunaan teknologi, serta membangun sarana dan prasarana pertanian; (2) revitalisasi sistem pangan nasional; dan (3) mengembangkan kawasan pangan modern terintegrasi dan berkelanjutan (*food estate*).

Keenam, penguatan pariwisata. Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada pariwisata di Indonesia. Dalam rangka mendorong pemulihan sektor pariwisata, pemerintah melakukan kebijakan: (1) pengembangan destinasi super prioritas yang diawali pada kawasan Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang; (2) pengembangan

pariwisata super prioritas melalui peningkatan pada aspek 3A (atraksi, aksesibilitas, dan amenitas) serta peningkatan pada 2P (promosi dan partisipasi pelaku usaha swasta); (3) pendekatan pariwisata yang mengedepankan narasi, konten kreatif, budaya hidup, dan kekuatan budaya; dan (4) skema KPBU dalam membangun pusat-pusat hiburan yang akan menyerap banyak wisatawan.

Ketujuh, reformasi program perlindungan sosial. Dalam rangka membantu kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah dari risiko sosial dan ekonomi, Pemerintah berupaya menjangkau setiap warga negara Indonesia agar dapat mengakses kebutuhan-kebutuhan dasarnya seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Reformasi program perlindungan sosial diarahkan untuk mendorong akselerasi pemulihan (Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Prakerja), program pelindungan sosial bagi usia lanjut/*aging population*, integrasi secara bertahap program subsidi energi dengan Bansos, serta integrasi PKH dan Program Indonesia Pintar (PIP), dan perbaikan DTKS serta mekanisme penyaluran program perlindungan sosial.

Kedelapan, redesain sistem perencanaan dan penganggaran. Meningkatnya kebutuhan pendanaan program-program pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 serta program prioritas pembangunan lainnya, menjadi salah satu momentum bagi Pemerintah untuk melakukan reformasi belanja negara. Upaya penguatan efisiensi dan efektivitas belanja negara difokuskan pada pengendalian belanja operasional tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Fokus alokasi anggaran pada berbagai belanja prioritas seperti optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), reformasi sistem kesehatan, reformasi pendidikan, pembangunan infrastruktur, pembangunan ketahanan pangan, dan penguatan pariwisata, diharapkan dapat diikuti dengan penajaman *output/outcome* yang signifikan. Selanjutnya, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran harus diperkuat agar pelaksanaan anggaran berbasis hasil (*result based*) dapat terlaksana sesuai yang ditargetkan. Selain itu, fokus redesain sistem perencanaan dan penganggaran ini juga diarahkan pada efisiensi kebutuhan dasar dan penguatan kapasitas kebijakan *counter cyclical* secara otomatis (*automatic stabilizer*).

Pelaksanaan berbagai program prioritas tersebut secara terintegrasi didukung baik melalui Belanja Pemerintah Pusat maupun Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Dengan demikian dibutuhkan sinkronisasi dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, maupun pihak terkait lainnya.

4.2 Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi / *Information and Communication Technology* (ICT)

Pada saat ini banyak pusat data yang belum terintegrasi secara baik dan hal ini menimbulkan inefisiensi anggaran dan inektivitas penyusunan kebijakan. Di sisi lain, tuntutan percepatan pencapaian target Pembangunan Nasional, khususnya pada bidang-bidang prioritas dan strategis sudah menjadi keharusan agar tujuan Pembangunan Nasional yaitu Indonesia maju, serta terlepas dari *middle income trap* di tengah ketidakpastian perekonomian global dan menjadi negara maju dapat dicapai.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dengan merujuk pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Perpres Nomor

39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, maka keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan dari seluruh K/L dan Pemerintah Daerah perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungijawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan, dalam bentuk satu data Indonesia, yang didahului dengan optimalisasi pemanfataan dan dukungan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi/ *Infomation and Communication Technology* (ICT).

Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal Tahun 2020, memberikan dampak besar kepada masyarakat, terutama dalam hal akses telekomunikasi, terlebih untuk masyarakat di daerah lokasi prioritas/ perbatasan dan 3T (tertinggal, terdepan, terluar) yang tidak dapat/sulit melakukan aktivitas secara optimal antara lain: (i) *work from home/ flexible working space*; (ii) perdagangan secara daring (*online*); (iii) pembelajaran secara daring (*online*); dan (v) *telemedicine*. Kesulitan tersebut tidak hanya dihadapi masyarakat biasa, namun juga penyelenggara negara, antara lain adalah dengan diterapkannya protokol kesehatan seperti hindari kerumunan dan jaga jarak, dalam hal antara lain pembuatan SKCK, pelaksanaan kegiatan diplomatik, peremajaan data statistik.

Menghadapi kondisi tersebut, maka arah kebijakan tahun 2021 untuk optimalisasi TIK dimaksud adalah: (i) akselerasi transformasi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan; (ii) mewujudkan *public service delivery* yang efisien dan cepat, antara lain di bidang pendidikan dan kesehatan; (iii) mengkonsolidasi dan mengoptimalisasi infrastruktur dan layanan bersama (*shared service*), dan (iv) mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan antara lain berupa partisipasi dalam mata rantai perdagangan elektronik/ *e-commerce*.

A. Optimalisasi TIK Belanja K/L

Langkah Strategis Untuk Mendukung Digitalisasi Pemerintahan

a. Implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

Pemerintah melalui Kementerian Kominfo akan melanjutkan pembangunan fondasi SPBE yang kokoh yang dipedomani oleh seluruh K/L dan daerah, antara lain melalui:

- Penyelenggaraan Pusat Data Nasional, dan melakukan operasionalisasi penyediaan layanan *cloud* dan interoperabilitas pusat data nasional kepada seluruh K/L dan pemda melalui koordinasi dengan Kemen Kominfo.
- Penyediaan layanan aplikasi generik seperti aplikasi perizinan dan publik dasar, serta administrasi terpadu dan terintegrasi kepada seluruh K/L dan pemda, dimana Kemen Kominfo berperan dalam menyediakan, mengintegrasikan, dan melakukan *scale up* pada aplikasi.
- Melaksanakan dan memfasilitasi Satu Data Nasional, agar terjadi penyelarasan data seluruh K/L dan pemda melalui mahadata dan aplikasi kecerdasan buatan yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keamanan data di seluruh Indonesia, serta mengambil *real-time strategic decision*.
- Peningkatan kualitas portofolio pelatihan teknis serta peningkatan

kompetensi dan kemampuan ASN di bidang komunikasi dan informatika melalui pelatihan kepada ASN yang juga meliputi pelatihan dan sertifikasi fungsional dan teknis.

- Pengembangan *Big Data* Pemerintah, yang dilakukan dengan kajian strategis *Big Data* Pemerintah dan implementasi model *big data* analitik.

Penyelenggaraan infrastruktur TIK SPBE ditargetkan mampu menurunkan jumlah Pusat Data yang tersebar pada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah. Pada gilirannya kebijakan ini diharapkan akan menurunkan biaya operasional Pusat Data secara nasional.

b. Penajaman Belanja Klaster Optimalisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, antara lain melalui:

- Penghematan belanja infrastruktur SPBE, yang mencakup: (i) pengurangan/ penghentian belanja operasional dan *maintenance* Pusat Data dan/atau ruang *server* pada K/L dan Pemda untuk selanjutnya dialihkan pada Pusat Data Nasional (dimulai tahun 2021 pada Pusat Data Nasional Sementara), (ii) penatakelolaan belanja internet secara lebih ketat sesuai dengan kebutuhan, dan (iii) pengembangan interoperabilitas menuju Satu Data Indonesia.
- Pengembangan aplikasi umum secara terpadu menuju *Government Super Applications*, melalui: (i) pemaksimalan pengembangan aplikasi umum Pemerintah, dan (ii) pengurangan/ penghapusan biaya belanja aplikasi sejenis yang telah dinyatakan sebagai Aplikasi Umum/Khusus Pemerintah mulai tahun 2021.
- *Debottlenecking* regulasi yang menghambat integrasi SPBE, antara lain dengan mengurangi esklusifikasi Sistem Informasi pada KL melalui penerapan keamanan informasi, kebijakan data *privacy* (perlindungan data pribadi) dan pusat interoperabilitas nasional (*deexclusication* terhadap aplikasi tertentu akan mengurangi biaya pembangunan aplikasi yang mengandung layanan sejenis, seperti layanan yang berbasis data kependudukan, geospasial, keuangan, statistik, dan lain-lain).

Pengembangan dan pemanfaatan TIK untuk mendukung peningkatan kualitas serta *delivery* layanan kepada masyarakat dilakukan oleh beberapa K/L, antara lain:

a. Kemen Kominfo melaksanakan penyediaan BTS, penyediaan kapasitas satelit, dan pembangunan pusat data nasional.

b. Kemensos, Kemenlu, dan Kemenag, menyiapkan antara lain, (i) literasi digital, transformasi digital sektor strategis, dan digital *technoprenueur*; (ii) pengendalian penyelenggaraan sistem elektronik; (iii) pemutakhiran DTKS, perangkat IT, dan jaringan komunikasi.

B. Optimalisasi TIK Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Dalam era adaptasi kebiasaan baru pasca pandemi Covid-19 pembatasan interaksi masih menjadi upaya pencegahan terbaik dalam menekan laju penyebaran Covid-19. Berbagai upaya dilakukan di hampir semua sektor untuk melakukan pelayanan secara digital agar bisa mengurangi tatap muka dalam pemberian layanan baik pada layanan publik

mendasar seperti pendidikan dan kesehatan, maupun pada layanan penunjang seperti layanan kependudukan hingga layanan yang mendukung pertumbuhan perekonomian. Oleh karena itu, terdapat beberapa jenis TKDD yang kebijakannya diarahkan untuk mendukung optimalisasi TIK yaitu melalui Dana Transfer Khusus, DID, Dana Otsus dan Dana Desa.

Dukungan Dana Transfer Khusus (DTK) untuk pelayanan TIK diantaranya adalah DAK Fisik yang mendukung penyediaan sarana dan prasarana pendukung sistem informasi pendidikan dan kesehatan, serta Dana BOS yang mendukung digitalisasi pendidikan melalui *home based learning,* layanan sistem administrasi kependudukan (SAK) yang selama pandemi membuka layanan secara *online* dengan pengiriman dokumen kependudukan menggunakan jasa kurir.

Selain melalui DTK, DID juga ikut mendukung optimalisasi TIK dimana penggunaannya pada tahun 2021 diarahkan untuk digitalisasi pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, penggunaan Dana Otsus dalam rangka mendukung TIK diarahkan untuk pembangunan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi untuk perluasan akses dan peningkatan efektivitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pembangunan infrastruktur listrik pedesaan terutama di wilayah Papua dan Papua Barat. Dana keistimewaan DIY diarahkan untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan lima urusan keistimewaan di DI Yogyakarta dengan berbasis teknologi. Untuk Dana Desa pada tahun 2021 akan diarahkan untuk Program pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui pengembangan Ekosistem Digital di desa agar mendorong tumbuhnya ekonomi digital yang kuat dan menyejahterakan masyarakat. Program ini diharapkan akan menjadikan desa sebagai subjek pelaku ekonomi, melalui penyedia sumber daya (SDM & SDA), serta hasil bumi yang dapat dioptimalkan, sebagai penyokong rantai pasok (*supply chain*) nasional.

4.3 Reformasi Sistem Kesehatan

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia telah menyebabkan krisis kesehatan yang kemudian memberikan efek domino pada ketidakstabilan sektor sosial, ekonomi, maupun keuangan. Kebijakan Pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19, antara lain melalui pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan kebijakan *refocusing* kegiatan/ realokasi anggaran, menyebabkan banyak kegiatan pemerintah mengalami penundaan. Alhasil, pencapaian target-target pembangunan nasional termasuk di bidang kesehatan terancam terhambat.

Tekanan terhadap berbagai sektor tersebut seyogianya dapat diminimalkan jika sistem kesehatan tangguh dalam mengendalikan pandemi. Namun, saat ini sistem kesehatan di Indonesia masih lemah dalam hal pencegahan, deteksi, dan respons penyakit. Penyebabnya, antara lain pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang belum memadai, jaminan kesehatan (*health security*) yang belum berkelanjutan, ketersediaan sumber daya kesehatan (*supply side*) yang belum memadai, serta pembiayaan di sektor kesehatan khususnya sektor kesehatan publik yang belum optimal. Belajar dari kondisi darurat pandemi Covid-19 dan berbagai tantangan sektor kesehatan, pembenahan sistem kesehatan menjadi kebijakan strategis untuk penanganan dan pemulihan kesehatan akibat pandemi Covid-19

sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi. Untuk itu, Pemerintah menjadikan tahun 2021 sebagai momentum untuk melakukan reformasi sistem kesehatan di Indonesia.

Reformasi sistem kesehatan nasional diarahkan untuk percepatan pemulihan kesehatan dan mendorong kesiapsiagaan ketahanan kesehatan (*health security preparedness)* dengan tetap melanjutkan program kesehatan strategis. Rencana strategi reformasi sistem kesehatan nasional tertuang dalam lima pokok kebijakan, sebagai berikut:

1. Percepatan Pemulihan Covid-19

Dalam jangka pendek, percepatan pemulihan kesehatan masyarakat akibat dampak Covid-19 menjadi fokus utama Pemerintah. Pemulihan ini dapat terlaksana jika terdapat peningkatan kemampuan pelayanan kesehatan. Strategi utamanya, yaitu melalui penguatan sumber daya kesehatan, antara lain dengan pembangunan/rehabilitasi fasilitas kesehatan, penyediaan bahan farmasi, dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Pusat akan memperkuat koordinasi dengan Pemda, BUMN/D, dan swasta, khususnya untuk penguatan pendanaan dalam pengadaan dan pemenuhan kebutuhan sumber daya kesehatan.

2. Penguatan Program Generasi Unggul

Pembangunan sumber daya manusia yang unggul merupakan kunci mewujudkan Indonesia Maju. Program generasi unggul utamanya dilaksanakan melalui proyek prioritas strategis nasional, yaitu percepatan penurunan *stunting*. Program percepatan penurunan *stunting* telah berlangsung sejak tahun 2018 dan akan terus berlanjut guna mencapai target angka prevalensi *stunting* 14 persen di tahun 2024. Akselerasi penurunan *stunting* dilakukan melalui konvergensi program antar K/L dan sinergi lintas sektoral, serta perluasan cakupan lokasi fokus penurunan *stunting* dari 260 kabupaten/kota di tahun 2020 menjadi 360 kabupaten/kota di tahun 2021. Pembangunan generasi unggul juga dilaksanakan melalui penguatan program promotif dan preventif. Salah satu strateginya, yaitu menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) untuk membentuk budaya dan perilaku hidup sehat sehingga menurunkan risiko masyarakat terkena penyakit menular dan tidak menular serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

3. Penguatan Sinergi dan Koordinasi Pusat dan Daerah

Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan membutuhkan peran dan dukungan berbagai pihak, terutama pemda sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat di seluruh penjuru negeri. Maka, keberhasilan program/kegiatan kesehatan untuk mencapai target pembangunan kesehatan nasional bergantung pada sinergi pusat dan daerah. Namun demikian, sektor kesehatan masih menghadapi tantangan, terutama dari sisi sumber daya kesehatan yang belum memadai dan merata khususnya di daerah tertinggal, terdepan dan terluar di Indonesia. Di sisi lain, alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) semakin meningkat sebagai upaya mendorong perbaikan kualitas layanan dasar publik di daerah. Untuk itu, penguatan sinergi dan koordinasi antara pusat dan daerah dari proses perencanaan, penganggaran, sampai dengan pemantauan dan evaluasi menjadi faktor esensial guna memastikan alokasi anggaran efektif terhadap penguatan sektor

kesehatan, meliputi penguatan *supply side* sektor kesehatan, penguatan program promotif dan preventif, percepatan penurunan *stunting*, serta dukungan pembiayaan dalam program JKN.

4. Kesiapsiagaan Ketahanan Kesehatan (*Health Security Preparedness)*

Dampak pandemi Covid-19 menjadi peringatan bagi seluruh negara akan pentingnya membangun sistem kesiapsiagaan ketahanan kesehatan untuk membentengi kemungkinan kondisi darurat kesehatan di masa depan. Terutama bagi Indonesia, *Global Health Security* (GHS) *Index* pada tahun 2019 tercatat sebesar 56,6, di mana lebih rendah dari beberapa negara di kawasan Asia Tenggara (GHS Index, 2019). Hal ini mengindikasikan ketidaksiapan Indonesia dalam menghadapi ancaman penyakit. Untuk itu, Pemerintah mengagendakan penguatan HSP, melalui: (1) penguatan pendanaan sektor kesehatan untuk meningkatkan kapasitas surveilans dan laboratorium dalam rangka pencegahan, deteksi dan respons atas berbagai ancaman terhadap kesehatan publik; (2) penguatan Kerangka Kerja Kedaruratan Kesehatan (*health emergency framework*); dan (3) pengintegrasian sistem informasi kesehatan dari pusat hingga unit terkecil di daerah dalam rangka menjamin validitas dan akurasi data dan informasi kesehatan serta efisiensi dan efektivitas deteksi dan respons tanggap darurat kesehatan di masa mendatang.

5. Reformasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk Mewujudkan *Universal Health Coverage*

Reformasi JKN diarahkan untuk membangun JKN yang berkelanjutan melalui perbaikan kondisi Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan dengan dibarengi perbaikan kualitas layanan kesehatan. Strategi dalam reformasi JKN, sebagai berikut: (1) penyesuaian iuran JKN yang proporsional dan berkeadilan; (2) perbaikan kualitas layanan dan efektivitas biaya JKN melalui perbaikan mutu layanan kesehatan serta implementasi standar pelayanan minimal (SPM); (3) penguatan peran pemda untuk memperkuat *supply side* sektor kesehatan serta mendukung pembiayaan JKN terutama bagi kelompok PBI dan PBPU/ BP Kelas III; dan (4) peningkatan ketepatan sasaran PBI JKN melalui perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dengan reformasi JKN, Pemerintah berharap dapat menyediakan kualitas layanan kesehatan dengan biaya terjangkau bagi seluruh penduduk Indonesia (*universal health coverage*).

A. Program Percepatan Penurunan *Stunting*

Stunting (kerdil) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia 23 bulan. Selain menghambat pertumbuhan fisik, *stunting* juga menyebabkan hambatan perkembangan otak yang berpengaruh pada tingkat kecerdasan. *Stunting* juga menjadikan anak lebih rentan terhadap penyakit dan berisiko lebih tinggi menderita penyakit tidak menular pada usia dewasa. Hal ini berisiko menurunkan produktivitas mereka pada saat dewasa. *Stunting* dan berbagai masalah gizi diperkirakan berkontribusi pada penurunan sekitar 3 persen PDB setiap tahun (*World Bank*, 2014). Oleh sebab itu, pencegahan dan penurunan *stunting* adalah salah satu investasi kunci dalam pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi.

Sesuai dengan amanat Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 – 2024, upaya percepatan penurunan *stunting* ditetapkan menjadi salah satu proyek prioritas dan bersama dengan percepatan penurunan kematian ibu menjadi *major project*. Penurunan *stunting* pada tahun 2020 ditargetkan menjadi 24,1 persen dan turun menjadi 21,1 persen pada tahun 2021. Penetapan percepatan penurunan *stunting* menjadi prioritas pembangunan dalam RPJMN 2020 – 2024 diharapkan dapat memperkuat daya ungkit berbagai intervensi yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Penyebab *stunting* bersifat multi-dimensional sehingga penanganannya memerlukan kontribusi program dan kegiatan lintas sektor, antara lain pemberian asupan gizi bagi ibu hamil/menyusui dan balita, penyediaan air minum dan sanitasi, pendidikan untuk perbaikan pola asuh dan gizi seimbang, pengembangan anak usia dini, perlindungan sosial terutama pada kelompok berpendapatan terbawah, serta ketahanan pangan. Pendekatan lintas sektor tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran yang dilakukan dengan pendekatan *money follow program* dan THIS (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial). Untuk itu, perlu dilakukan sinkronisasi program lintas sektor mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, sampai dengan tingkat desa yang mengacu pada *framework* yang terdapat dalam Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*Stunting*) atau Stranas *Stunting* Tahun 2018-2024. Stranas *Stunting* terdiri atas lima pilar, yaitu: (1) Komitmen dan Visi Kepemimpinan; (2) Kampanye Nasional dan Komunikasi Perubahan Perilaku; (3) Konvergensi Program Pusat, Daerah, dan Desa; (4) Ketahanan Pangan dan Gizi; dan (5) Pemantauan dan Evaluasi. Melalui strategi tersebut, langkah perubahan yang signifikan dengan menggunakan pendekatan konvergensi dengan sinkronisasi antarprogram baik di level nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan desa diharapkan dapat memastikan sasarannya tepat menjangkau rumah tangga dengan ibu hamil dan anak berusia 0-23 bulan, ibu menyusui dan anak berusia 24-59 bulan, serta remaja putri dan calon pengantin.

Berdasarkan kerangka logis percepatan penurunan *stunting*, intervensi percepatan penurunan *stunting* terdiri atas tiga jenis, yaitu intervensi gizi spesifik, intervensi gizi sensitif, dan intervensi pendampingan, koordinasi, dan dukungan teknis. Intervensi gizi spesifik dilakukan untuk mengatasi penyebab langsung dengan dua kelompok sasaran yaitu, sasaran prioritas yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0-23 bulan dan sasaran penting yang mencakup remaja putri, wanita usia subur, dan anak usia 24-59 bulan. Sementara itu, intervensi gizi sensitif menyasar penyebab tidak langsung dan ditujukan untuk sasaran keluarga dan masyarakat umum. Pelaksanaan intervensi pada lokasi dan sasaran pioritas dilakukan untuk dapat meningkatkan daya ungkit intervensi terhadap penurunan prevalensi *stunting*. Selain dari kedua intervensi di atas, terdapat *enabling factors* yang berupa kegiatan untuk mendukung terlaksananya intervensi gizi spesifik dan sensitif secara terintegrasi yang terdiri atas regulasi, pendampingan, manajemen, sumber daya manusia, dukungan riset, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi.

Kerangka logika intervensi dalam percepatan penurunan *stunting* dibangun untuk menghubungkan antara objektif kebijakan, desain dan pengelolaan program, serta

pencapaian *outcome*. Untuk itu, dalam setiap *output* yang mendukung penurunan *stunting* tersebut dipetakan kontribusinya dalam pencapaian *outcome*.

Di Indonesia, upaya penurunan *stunting* telah menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun, baik dari segi capaian penurunan angka prevalensi *stunting* maupun dari segi pengembangan program. Angka prevalensi *stunting* pada balita di Indonesia menurun dari sebesar 37,2 persen pada tahun 2013 menjadi 27,7 persen pada tahun 2019 (SSGBI, 2019). Angka tersebut ditargetkan terus menurun menjadi 21,1 persen di tahun 2021 dan 14 persen di tahun 2024. Untuk mencapai target prevalensi *stunting* menjadi 14 persen di tahun 2024 tersebut, pengalokasian dan penggunaan anggaran diutamakan yang secara nyata menghasilkan *output* yang berkontribusi terhadap pencapaian *outcome*. Program pencegahan *stunting* pun terus dikembangkan melalui penajaman dan perluasan intervensi pada kabupaten/kota dengan prevalensi dan jumlah balita *stunting* yang tinggi (lokasi fokus), mulai dari 100 kabupaten/kota pada tahun 2018 hingga mencapai 260 kabupaten/kota pada tahun 2020, untuk kemudian diperluas ke seluruh kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2024. Pengembangan program juga diupayakan melalui peningkatan konvergensi program antar K/L serta sinergi antara pusat dan daerah. Sehingga pengalokasian anggaran dapat digunakan untuk program dan kegiatan yang berkontribusi pada upaya percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi dalam rangka mencapai target penurunan *stunting* sebesar 14 persen pada tahun 2024.

Pada tingkat Pemerintah Pusat, program percepatan penurunan *stunting* khususnya melalui belanja K/L telah diatur pengelolaannya secara menyeluruh mulai tahap perencanaan, penganggaran, pemantauan, sampai dengan evaluasi program. Melalui pedoman yang ditetapkan bersama oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas, serta seluruh K/L dan *stakeholders* yang terlibat dalam program percepatan penurunan *stunting*, diharapkan memberikan kontribusi optimal dan perhatian lebih dalam implementasi kegiatan/ intervensi yang ada dalam DIPA K/L terkait. Demikian juga penguatan program pada tingkat pemerintah daerah dilakukan melalui koordinasi antar institusi terkait di Pemerintah Pusat serta pengaturan perundang-undangan untuk menjamin sinergi yang optimal.

Sebagaimana beberapa tahun sebelumnya, percepatan penurunan *stunting* dalam tahun 2021 merupakan salah satu prioritas pembangunan, yang juga tercantum dalam RKP tahun 2021. Percepatan penurunan *stunting* merupakan salah satu indikator dalam pemenuhan layanan dasar bidang kesehatan pada Prioritas Nasional 3, yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Hal ini menunjukan konsistensi atas komitmen Pemerintah dalam penanganan *stunting* dalam beberapa tahun terakhir.

Lebih lanjut, upaya pencegahan *stunting* di tingkat pusat dalam proses perencanaan dan penganggaran, K/L mengidentifikasi anggaran untuk *output-output* yang terkait intervensi gizi spesifik dan sensitif serta intervensi dukungan sesuai dengan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan *Stunting* serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.02/2018 yang menginstruksikan K/L untuk melakukan penandaan *output* dalam beberapa tematik APBN, termasuk tema Upaya Konvergensi Penanganan *Stunting*. Penandaan anggaran tematik *stunting* memiliki dua tujuan utama.

Secara kuantitatif, penandaan anggaran dilakukan untuk mengidentifikasi *output* K/L dan menghitung alokasi anggaran yang terkait dengan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*. Sedangkan, secara kualitatif, penandaan anggaran bertujuan untuk memastikan intervensi pencegahan dan penurunan *stunting* dilakukan secara terintegrasi oleh lintas sektor dan memastikan ketepatan sasaran penerima.

Evaluasi Program Tahun 2019

Penentuan langkah kebijakan dalam rangka membuat tindakan perbaikan dan menyelesaikan tantangan dalam pelaksanaan program penurunan *stunting* tak terlepas dari proses pemantauan dan evaluasi program. Untuk itu, Pemerintah Pusat secara berkala melakukan proses pemantauan dan evaluasi atas kinerja program percepatan penurunan *stunting* melalui belanja K/L, yang dimulai sejak tahun anggaran 2019.

Pada tahun 2019, terdapat 98 output K/L yang mendukung percepatan penurunan stunting. Anggaran atas *output* tersebut pada tahun 2019 tersebar pada 19 K/L, di mana realisasi anggarannya di tingkat analisis lanjutan (pemetaan pada item yang lebih detail di bawah *output*) mencapai Rp25.428,9 miliar (87,7 persen terhadap pagunya). Dari hasil evaluasi anggaran Pemerintah Pusat atas pelaksanaan 98 *output* yang mendukung percepatan penurunan *stunting* pada tahun 2019 tersebut, terdapat beberapa temuan dan rekomendasi yang antara lain disajikan dalam **Tabel 4.1**.

Selain temuan sebagaimana dimaksud dalam tabel, perlu diperhatikan pula upaya untuk meningkatkan kepatuhan K/L dalam melakukan penandaan tematik *stunting* baik pada aplikasi Renja K/L maupun RKA K/L supaya K/L bertanggung jawab dalam melaksanakan anggaran dan mencapai *output*, serta memudahkan Pemerintah dalam memantau dan mengevaluasi K/L secara berkala. Selain itu, penguatan analisis lanjutan pada tahap identifikasi *output* juga diperlukan kedepannya agar pemetaan yang dilakukan dapat lebih tepat dan akurat. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan forum koordinasi multisektor.

Belanja K/L Tahun 2020 yang Mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*

Pada tahun 2020, terdapat 20 K/L dengan total 86 *output* yang mendukung upaya percepatan penurunan *stunting*[1]. Berdasarkan analisis lanjutan (pemetaan pada item yang lebih detail di bawah *output*) atas *output* tersebut, alokasi anggaran yang mendukung penurunan *stunting* melalui belanja K/L mencapai Rp27.526,1 miliar[2] . Berdasarkan jenis intervensi, jumlah tersebut terdiri dari alokasi anggaran *output* pada intervensi gizi spesifik sebesar Rp1.790,5 miliar, intervensi gizi sensitif sebesar Rp24.921,1 miliar, dan intervensi pendampingan, koordinasi dan dukungan teknis sebesar Rp814,4 miliar. Rekapitulasi alokasi anggaran atas *output* K/L yang mendukung penurunan *stunting* disajikan dalam **Tabel 4.2.**

Dilihat dari jumlah *output*, pada tahun 2020 terdapat penurunan jumlah *output* yang mendukung penurunan *stunting* sebanyak 12 *output*, dari sebanyak 98 *output* di tahun 2019 menjadi 86 *output* di tahun 2020. Secara substantif, intervensi yang dilakukan relatif sama, namun penurunan jumlah *output* ini lebih disumbangkan oleh a.l.: (i) adanya restrukturisasi

1 *Dari 86 output, 78 output (91%) telah dilakukan penandaan tematik stunting pada apikasi Renja K/L, sementara baru 67 output (78%) yang telah dilakukan penandaan tematik stunting pada aplikasi RKA K/L*

2 *Total anggaran pada level output adalah Rp96.381,3 miliar. Berdasarkan analisis lanjutan melalui metode pemetaan dan pembobotan, alokasi anggaran yang mendukung stunting sebesar Rp27.526,1 miliar.*

TABEL 4.1
TEMUAN DAN REKOMENDASI PADA PELAKSANAAN PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* MELALUI BELANJA K/L TAHUN 2019

No.	Temuan	Rekomendasi
1.	Alokasi anggaran pada akhir tahun (pagu revisi/harian) atas *output* yang mendukung percepatan penurunan *stunting* secara agregat meningkat dibandingkan pagu awalnya, namun pagu revisi pada intervensi gizi spesifik menurun.	a. Menjaga alokasi anggaran pada tahun berjalan, bukan hanya secara total pagu, melainkan untuk setiap intervensi melalui pemantauan dan pengawalan secara berkala. b. K/L perlu meneliti dampak perubahan pagu pada tahun berjalan terhadap pencapaian target *output*.
2.	Kinerja anggaran (tingkat penyerapan anggaran) mencapai 87,7 persen terhadap pagu awal, serta 65 persen *output* dengan tingkat capaian diatas 90 persen dari targetnya. Namun demikian, tingkat penyerapan anggaran pada intervensi gizi spesifik masih relatif rendah dibandingkan dengan intervensi gizi sensitif dan intervensi dukungan.	a. Penguatan Forum Koordinasi Multisektor (Kemen PPN/Bappenas, Kemenkeu, dan seluruh K/L terkait). . Penajaman implementasi intervensi yang mendukung percepatan penurunan *stunting* melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi anggaran, serta penguatan proses pemantauan di K/L melalui evaluasi mandiri secara berkala (triwulanan) agar pengawalan program dapat optimal sepanjang tahun. c. Mendorong penguatan implementasi dari intervensi gizi spesifik (Kementeriankes) d. Mendorong penguatan implementasi seluruh intervensi sejak awal tahun agar implementasi *output-output* berkenaan tetap *on track* dan mencapai target pencapaiannya sampai akhir tahun.
3.	Kinerja konvergensi pada intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif sudah baik, terindikasi dari komitmen K/L untuk menjangkau kabupaten/kota lokasi fokus, menyasar sasaran 1.000 HPK dan sasaran penting lainnya, dan melakukan proses koordinasi dengan *stakeholder* terkait.	Penajaman perencanaan, peningkatan kualitas layanan, dan peningkatan pemantauan intervensi agar konvergen terhadap target lokasi, sasaran, dan koordinasi. Selain itu, sinergi pendanaan APBN melalui belanja K/L dan APBD melalui a.l. DAK terkait stunting dalam pencapaian target juga perlu didukung dengan koordinasi antara instansi yang efektif.
4.	Meskipun jumlah kabupaten/kota yang diintervensi tinggi, dampak intervensi (beberapa *output* terpilih) terhadap tingkat perbaikan indikator *output* di 160 kabupaten/kota prioritas penanganan *stunting* masih rendah.	Penajaman skinerja intervensi sampai dengan level kabupaten/kota, khususnya kabupaten/kota prioritas, baik dalam menjaga alokasi dan penyerapan anggaran maupun koordinasi dan pencapaian target.

Sumber: Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas, 2020

TABEL 4.2
REKAPITULASI ALOKASI ANGGARAN *OUTPUT*
K/L TA 2020
YANG MENDUKUNG PENURUNAN *STUNTING*
(miliar rupiah)

No	Kementerian/ Lembaga	Jumlah *Output*	Alokasi Anggaran yang Mendukung *Stunting**
1	Kemensetneg	1	50,8
2	Kemendagri	2	24,4
3	Kementan	2	56,5
4	Kemenperin	2	1,6
5	Kemendikbud	2	3,6
6	Kemenkes	47	4.527,4
7	Kemenag	2	5,6
8	Kemensos	5	20.630,0
9	KKP	1	19,5
10	Kemen PUPR	7	1.815,5
11	Kemenko PMK	1	0,9
12	Kemen PPPA	2	1,2
13	BPS	1	242,9
14	Kemen PPN/ Bappenas	1	15,3
15	Kemenkominfo	1	14,0
16	BPOM	3	53,5
17	Kemendes PDTT	1	3,5
18	BKKBN	2	56,8
19	BATAN	2	0,3
20	BPPT	1	2,7
Total		**86**	27.526,1

Keterangan: *Berdasarkan hasil analisis lanjutan atas output yang mendukung penurunan stunting

Sumber data: Renja K/L dan DIPA Awal TA 2020

program/kegiatan/*output* a.l. pada Kemenkes yang pada tahun 2019 *ouput* untuk penyediaan makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil kurang energi kronis (KEK), balita kurus, dan kampanye hidup sehat yang pada tahun 2019 terdapat *output* affirmasi untuk wilayah Papua dan Papua Barat (sehingga ada 6 *output*) pada tahun 2020 disatukan (menjadi 3 *output*), dan (ii) intervensi terkait dengan beberapa *output* terkait pengelolaan SPAM pada Kementerian PU Pera sebenarnya masih dilakukan pada tahun 2020 tidak diperhitungkan. Menurunnya alokasi pada tahun 2020 dibandingkan alokasinya pada tahun 2019 juga disumbangkan oleh tahapan analisa lanjutan yang lebih akurat melalui penajaman kepada target sasaran *output* serta kesesuaian dengan lokasi prioritas.

Target angka prevalensi *stunting* pada balita pada tahun 2020 adalah 24,1 persen, turun 3,6 persen dari tahun 2019 (27,7 persen). Untuk mencapai target tersebut, pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif dalam upaya percepatan penurunan *stunting* pada tahun 2020 diprioritaskan dilaksanakan di 260 kabupaten/ kota lokasi fokus, bertambah 100 kabupaten/ kota dari tahun 2019. Intervensi tersebut diutamakan menjangkau kelompok sasaran prioritas (1.000 HPK) dan sasaran penting, yakni mulai dari remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, anak bawah dua tahun (baduta), dan anak bawah lima tahun (balita).

Perbaikan pada tahun 2020 yang dilakukan sesuai rekomendasi hasil evaluasi tahun 2019 adalah adanya peningkatan kepatuhan penandaan anggaran tematik *stunting* dengan tahun 2019 (41 persen). Upaya mitigasi yang dilakukan pada tahun 2020 untuk meningkatkan kepatuhan dan komitmen penandaan adalah dengan peningkatan koordinasi antara K/L, Kemenkeu, dan Kemen PPN/Bappenas melalui revisi penandaan tematik *stunting* dan penguatan forum koordinasi multisektor. Selain untuk melakukan revisi penandaan, dilakukan juga advokasi terkait alokasi anggaran pada *output-output* yang terkait *stunting* sehingga diharapkan komitmen K/L terhadap upaya penurunan *stunting* tetap terjaga.

Namun, pelaksanaan program percepatan penurunan *stunting* di tahun 2020 mengalami hambatan karena terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia mulai akhir tahun 2019, tak terkecuali Indonesia. Dampak dari

pandemi Covid-19 tersebut mengakibatkan terjadinya krisis kesehatan, ekonomi, serta sosial.

Sejalan dengan langkah penanganan Covid-19 oleh Pemerintah melalui kebijakan, antara lain Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terutama pada daerah-daerah yang memiliki risiko terjadinya penularan yang tinggi, menyebabkan banyak layanan, termasuk layanan kesehatan bagi 1.000 HPK tidak dapat diakses secara optimal. Beberapa layanan kesehatan mengambil langkah kebijakan mengurangi waktu layanan, seperti pada *essential health services* (Puskesmas), dan berkurangnya kunjungan pasien ke Puskesmas terutama ibu hamil. Berdasarkan penelitian Badan Litbangkes Tahun 2020, terdapat 10,05 persen Puskesmas yang berada di wilayah zona merah Covid-19 dan cakupan imunisasi di wilayah Puskesmas hanya 37,8 persen. Sejalan dengan itu pandemi Covid-19 berdampak terhadap kegiatan Posyandu, yakni terjadi penurunan kegiatan sebesar 37,23 persen, serta sebesar 43,51 persen tidak terdapat kegiatan Posyandu. Peran Posyandu sangatlah penting mengingat menjadi tempat pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita yang dilakukan setiap satu bulan sekali melalui pengisian kurva KMS (Kartu Menuju Sehat) sebagai upaya preventif untuk menanggulangi *stunting* di Indonesia. Selain kegiatan pemantauan tumbuh kembang, pada Posyandu juga disediakan informasi tentang gizi seimbang dan ASI eksklusif serta konseling gizi kesehatan. Di samping itu, pandemi Covid-19 juga mengakibatkan meningkatnya tingkat pengangguran dan kemiskinan sejalan dengan perlambatan ekonomi global sehingga dapat berimbas pada pemenuhan kecukupan gizi pada rumah tangga yang didalamnya terdapat ibu hamil dan menyusui, baduta dan balita.

Dari sisi anggaran, pandemi ini telah mengubah arah kebijakan Pemerintah pada tahun 2020 yang kini diprioritaskan untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional (PEN), antara lain melalui kebijakan *refocusing* kegiatan/ realokasi belanja K/L untuk mengantisipasi penanganan kesehatan, serta tambahan stimulus belanja terutama untuk jaring pengaman sosial, serta dukungan bagi dunia usaha dan UMKM. Diharapkan dengan langkah tersebut, dampak pandemi Covid-19 bagi rumah tangga dengan 1.000 HPK dapat diminimalkan, dengan tetap menjaga tingkat daya beli masyarakat khususnya masyarakat miskin melalui bauran kebijakan bantuan sosial (a.l. bantuan sembako) dan dukungan terhadap UMKM. Namun demikian, langkah kebijakan *refocusing* kegiatan/ realokasi anggaran belanja K/L ini juga berpotensi berdampak kepada kegiatan yang mendukung program percepatan penurunan *stunting*. Untuk itu, penting mengantisipasi pengaruhnya terhadap pencapaian target prevalensi *stunting*, baik di jangka pendek maupun jangka menengah. Salah satu inovasi yang dilakukan dalam upaya pencegahan *stunting* di masa pandemi, yakni melalui pemantauan tumbuh kembang balita berbasis aplikasi. Dengan inovasi ini, pemantauan kecukupan asupan gizi ibu hamil dan gizi baduta dilakukan melalui aplikasi catatan harian asupan gizi ibu hamil dan gizi baduta serta membuat pedoman pelaksanaan Posyandu.

Rencana Peningkatan Kualitas Implementasi Program Tahun 2021

Upaya peningkatan kualitas implementasi program akan terus dilakukan untuk mencapai target percepatan penurunan *stunting* sebesar 14 persen pada tahun 2024. Untuk memenuhi target penurunan tersebut, diperlukan rata-

rata penurunan *stunting* sebesar 2,7 persen per tahun. Upaya tersebut terus diperkuat dengan peningkatan kualitas implementasi program pada tahun berikutnya, termasuk diupayakan melalui redesain program dan kegiatan K/L dengan penajaman *output* yang ditandai tematik *stunting*. Untuk menjaga komitmen dan konsistensi perencanaan dan penganggaran program percepatan penurunan *stunting*, diperlukan pula penguatan koordinasi melalui serangkaian forum rekonsiliasi dan koordinasi multisektor. Sejauh ini, upaya percepatan penurunan *stunting* dapat dikatakan berada pada jalur yang diharapkan. Hal ini tercermin dari prevalensi *stunting* sebesar 30,8 persen di tahun 2018 (Riskesdas, 2018) yang menurun menjadi 27,7 persen pada tahun 2019 (SSGBI, 2019). Target penurunan 2,7 persen per tahun juga memerlukan kerja keras dari semua sektor. Beberapa kegiatan yang dapat mendukung percepatan penurunan *stunting* ke depan, baik intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif terus diupayakan untuk ditingkatkan.

Peningkatan kualitas implementasi program juga dilakukan melalui penajaman intervensi, seperti peningkatan cakupan, peningkatan ketepatan sasaran, penguatan kepatuhan dalam pelaksanaan dan desain intervensi. Selain peningkatan kualitas implementasi program, peningkatan kuantitas cakupan melalui perluasan kabupaten/kota prioritas juga akan dilakukan. Berdasarkan keputusan Menteri PPN/Bappenas Nomor Kep 42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2021 menetapkan tambahan 100 kabupaten/kota menjadi 360 kabupaten/kota prioritas di tahun 2021. Target prevalensi *stunting* pada balita di tahun 2021 adalah 21,1 persen sesuai dengan RKP Tahun 2021.

Isu strategis lainnya di tahun 2021 adalah implementasi redesain sistem perencanaan dan penganggaran yang tengah dipersiapkan oleh pemerintah untuk dapat diimplementasikan pada saat proses penganggaran tahun 2021. Hal ini tentunya berdampak pada semua K/L, termasuk dalam program percepatan penurunan *stunting*. Menjadi hal penting bagi Pemerintah untuk memastikan bahwa dalam proses restrukturisasi program/ kegiatan tersebut juga didukung dengan proses pemetaan (*mapping*) atas *output* prioritas dan/ atau strategis, termasuk isu *stunting*. Hal ini untuk memastikan tetap terjaganya konsistensi identifikasi *output* pada program percepatan penurunan *stunting*. Selanjutnya, hasil pemetaan *output* setelah adanya perubahan program/kegiatan/*output* tersebut perlu diinternalisasikan ke K/L terkait dengan meningkatkan efektivitas koordinasi dengan seluruh *stakeholders* dalam forum koordinasi multisektor.

B. Anggaran Kesehatan

Pelaksanaan reformasi sistem kesehatan diantaranya didukung oleh alokasi anggaran kesehatan. Sejak tahun 2016, Pemerintah telah menjalankan komitmen pemenuhan anggaran kesehatan minimal 5 persen dari APBN. Perkembangan alokasi anggaran kesehatan tahun 2016-2020 dan rancangan anggarannya tahun 2021 ditunjukkan pada **Grafik 4.1.**

Dalam periode tahun 2016-2019, realisasi anggaran kesehatan meningkat dari Rp92.758,6 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp113.619,6 miliar pada tahun 2019, sehingga rata-rata pertumbuhannya sebesar 7,0 persen per tahun. Secara garis besar, pertumbuhan tersebut disumbang oleh upaya meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan guna menciptakan sumber daya manusia yang sehat sehingga

GRAFIK 4.1
ANGGARAN KESEHATAN, 2016—2021
(triliun rupiah)

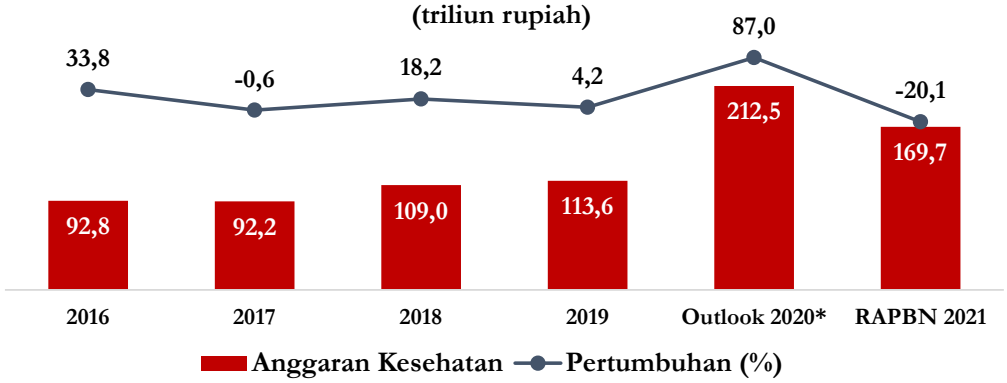

*Perpres Nomor 72 Tahun 2020
Sumber: Kementerian Keuangan, 2020

berkualitas dan berdaya saing. Salah satunya, yaitu melalui penguatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam rangka mewujudkan *universal health coverage*. Dalam kurun waktu tahun 2016-2019, program JKN telah mengalami perluasan cakupan peserta, termasuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang tergolong masyarakat miskin dan tidak mampu yang memperoleh bantuan iuran JKN dari Pemerintah. Selain karena program JKN, peningkatan anggaran kesehatan tahun 2016-2019 dipengaruhi pula oleh peningkatan anggaran kesehatan melalui TKDD, terutama DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) serta Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), untuk mendorong peran Pemda dalam meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan di daerah.

Outlook anggaran kesehatan tahun 2020 mencapai Rp212.452,7 miliar, tumbuh sebesar 87,0 persen dibandingkan realisasi tahun 2019. Pertumbuhan tersebut terutama dipengaruhi oleh tambahan stimulus belanja bidang kesehatan yang dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan penanganan Covid-19, yaitu tambahan belanja kesehatan sebesar Rp75.000 miliar serta alokasi BNPB selaku Gugus Tugas Covid-19 sebesar Rp3.496,3 miliar. Penggunaan stimulus belanja kesehatan, antara lain untuk insentif tenaga kesehatan, santunan kematian bagi tenaga kesehatan, penyediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan, penggantian biaya perawatan pasien Covid-19, bantuan iuran BPJS bagi kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III, dan belanja penanganan kesehatan lainnya. Selain terkait penanganan Covid-19, pertumbuhan *outlook* anggaran kesehatan tahun 2020 juga dipengaruhi oleh peningkatan nilai bantuan iuran JKN yang dibayarkan Pemerintah bagi peserta PBI berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Capaian *output* anggaran kesehatan dalam periode 2016-2020 juga meningkat seiring dengan peningkatan anggaran kesehatan, antara lain: (1) peningkatan cakupan peserta PBI JKN dari 91,1 juta jiwa pada tahun 2016 menjadi 96,8 juta jiwa pada tahun 2020; (2) penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis dan balita kekurangan gizi dari sebanyak 1,1 juta jiwa pada tahun 2016 menjadi 1,7 juta jiwa pada tahun 2019; dan (3) sampel obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen

kesehatan yang diperiksa dari 52.029 sampel pada tahun 2016 menjadi 58.993 sampel pada tahun 2019. Selain itu, capaian *outcome* bidang kesehatan juga menunjukkan perbaikan, antara lain: (1) penurunan prevalensi *stunting* pada balita dari 37,2 persen pada tahun 2013 menjadi 27,7 persen pada tahun 2019; (2) penurunan angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup) dari 346 pada tahun 2015 menjadi 230 pada tahun 2020; dan (3) penurunan insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk) dari 346 pada tahun 2015 menjadi 272 pada tahun 2020.

Untuk tahun 2021, arah kebijakan anggaran kesehatan adalah meningkatkan pelayanan kesehatan melalui penguatan sistem kesehatan dan *health security preparedness* sebagaimana kerangka kebijakan reformasi sistem kesehatan. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan tersebut, alokasi anggaran kesehatan pada tahun 2021 adalah Rp169.708,5 miliar atau 6,2 persen terhadap belanja negara. Anggaran kesehatan tahun 2021 telah memperhitungkan kebutuhan anggaran dalam rangka percepatan pemulihan kesehatan akibat Covid-19 dan berbagai kegiatan penguatan layanan kesehatan. Perbandingan alokasi anggaran kesehatan tahun 2020-2021 ditunjukkan pada **Tabel 4.3.**

TABEL 4.3
ANGGARAN KESEHATAN , 2020—2021
(triliun rupiah)

Komponen Anggaran Kesehatan	2020	2021
	Outlook *)	RAPBN
1. Belanja Pemerintah Pusat	**174,1**	**130,7**
A. Kementerian/Lembaga	**89,8**	**95,1**
a.l. 1. Kemenkes	78,5	84,3
2. BPOM	1,5	2,1
3. BKKBN	3,2	3,5
B. Non Kementerian/Lembaga	**84,3**	**35,6**
2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	**38,3**	**39,0**
a.l. 1. DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB	20,8	20,8
2. DAK Nonfisik (Dana BOK dan BOKB)	15,3	12,7
Total Anggaran Kesehatan	**212,5**	**169,7**

*) Perpres Nomor 72 Tahun 2020

Sumber: Kementerian Keuangan

Sebagian besar anggaran kesehatan dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat, terutama melalui belanja K/L. Belanja K/L tersebut terdiri atas tiga K/L utama, yaitu Kemenkes, BPOM, dan BKKBN. Adapun K/L lainnya yang juga mendukung anggaran kesehatan, yaitu Kemenhan dan Polri terkait kegiatan penyelenggaraan layanan kesehatan di beberapa RS di bawah pengelolaan Kemenhan dan Polri. Sedangkan anggaran kesehatan yang melalui belanja pemerintah pusat non-K/L (BA BUN), penggunaannya antara lain untuk penyediaan pelayanan jaminan kesehatan bagi ASN dan pemulihan kesehatan akibat Covid-19, seperti antisipasi pengadaan vaksin dan imunisasi serta penyediaan bantuan iuran BPJS bagi segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III.

Anggaran kesehatan melalui TKDD mengalami peningkatan pada tahun 2021 sejalan dengan kebijakan reformasi sistem kesehatan, yakni penguatan koordinasi dan sinergi antara pusat dan daerah dalam rangka penguatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Dukungan TKDD dalam anggaran kesehatan sebagian besar dialokasikan melalui Dana Transfer Khusus (DTK), yang terdiri atas DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB serta DAK Nonfisik (Dana BOK dan BOKB). Penggunaan Dana Transfer Khusus diarahkan utamanya untuk meningkatkan fasilitas kesehatan serta sarana, prasarana, dan alat kesehatan di RS dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Adapun Dana BOK dan BOKB digunakan antara lain untuk percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan serta mendukung program kependudukan dan keluarga berencana. Kebijakan DTK juga diarahkan untuk memperkuat intervensi percepatan penurunan kematian ibu dan

penurunan *stunting,* antara lain melalui penyediaan makanan tambahan*,* penguatan puskesmas, serta penguatan promosi, surveilans gizi dan tata laksana gizi.

Selain itu, mulai tahun 2021, terdapat penambahan komponen TKDD dalam anggaran kesehatan, yaitu Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Tambahan Migas dan CHT. Kebijakan pemanfaatan TKDD melalui DID dan DBH Tambahan Migas dan CHT tersebut, antara lain untuk pengadaan sarana/prasarana kesehatan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan, terutama untuk mendukung program JKN. Adapula alokasi TKDD melalui Dana Otsus dalam anggaran kesehatan, yakni digunakan untuk perluasan akses dan peningkatan efektivitas layanan kesehatan di wilayah Papua dan Papua Barat.

Dengan alokasi anggaran kesehatan tersebut, Pemerintah akan berupaya mendorong sektor kesehatan untuk mencapai sasaran/ indikator prioritas kesehatan, antara lain angka kematian ibu (AKI) sebesar 217 per 100.000 kelahiran hidup dan prevalensi *stunting* pada balita sebesar 21,1 persen. Dalam mendukung upaya tersebut, sasaran *output* prioritas bidang kesehatan antara lain: (1) bantuan iuran PBI JKN bagi 96,8 juta jiwa; (2) penguatan intervensi program penurunan *stunting* di 360 kabupaten/kota lokasi fokus; (3) penyediaan makanan tambahan bagi 238.000 ibu hamil kurang energi kronis (KEK); (4) penyediaan makanan tambahan bagi 441.000 balita kurus; (5) layanan pengendalian penyakit tuberkulosis melalui penyediaan 145 layanan; (6) imunisasi bayi usia 0-11 bulan sebesar 93,6 persen; (7) fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang memiliki sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar sebanyak 233 FKTP; (8) penugasan tenaga kesehatan ke daerah tertinggal sebanyak 4.324 orang; (9) pembangunan 971 gedung Puskesmas; (10) pembangunan 12 RS Pratama; (11) pembangunan/rehabilitasi 559 RS Rujukan; (13) penguatan alat kesehatan pelayanan ibu dan anak puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di 1.291 PKM; (13) penguatan sarana pelayanan ibu dan anak RS Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di 224 RS; (14) pembangunan/pengembangan/alih fungsi balai penyuluhan KB sebanyak 409 unit; dan (15) membantu pelayanan kesehatan di 10.143 puskesmas dan 5.737 balai penyuluh KB.

4.4 Reformasi dan Anggaran Pendidikan

A. Reformasi Pendidikan

Pemerintah telah melakukan pemenuhan *mandatory* anggaran pendidikan 20 persen dari APBN sejak tahun 2009, sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi. Secara nominal anggaran pendidikan tersebut mengalami tren yang meningkat seiring dengan peningkatan total belanja negara dalam APBN. Upaya ini dilakukan Pemerintah secara konsisten mengingat bahwa sumber daya manusia merupakan modal utama dalam membangun suatu bangsa. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah dan teknologi yang semakin canggih, tidak akan mempunyai kontribusi yang bernilai tambah tanpa didukung oleh adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor yang penting dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, sehingga diperlukan pendidikan sebagai bekal agar SDM Indonesia mampu bersaing di kancah internasional.

Hasil dari pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN tersebut nampak dari aspek akses terhadap pendidikan yang semakin membaik, yang ditunjukkan dari angka partisipasi sekolah yang semakin meningkat. Di lain pihak, pemenuhan *mandatory* anggaran pendidikan belum sepenuhnya diikuti dengan perbaikan capaian *output/outcome*. Hal ini tercermin dari indikator kinerja pendidikan antara lain, Skor PISA (*Programme for International Student Assessment*), HCI (*Human Capital Index*), kompetensi guru, dan ketimpangan kualitas pendidikan antardaerah, yang saat ini masih belum menunjukan perbaikan yang signifikan.

Berdasarkan hasil *assessment* PISA yang ditujukan untuk membantu negara-negara dalam mempersiapkan sumber daya manusia agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan yang diharapkan dalam pasar internasional, skor PISA Indonesia sejak tahun 2001 belum mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan sekitar 52 persen dari pelajar Indonesia yang menjadi sampel PISA 2018 berada dalam kategori *low performer* pada ketiga subjek tes tersebut (literasi, matematika dan sains), jauh lebih rendah dibandingkan dengan capaian negara - negara tetangga. Perkembangan skor PISA Indonesia dapat dilihat dalam **Grafik 4.2**. Selain itu berdasarkan hasil laporan Bank Dunia tahun 2018, menunjukkan bahwa skor HCI Indonesia menempati peringkat 87 dari 157 negara, di bawah Singapura (peringkat 1), Vietnam (peringkat 48) dan Malaysia (peringkat 55).

Belum optimalnya performa belajar Indonesia menurut standar internasional tersebut tidak terlepas dari profesionalisme dan kompetensi guru sebagai pilar utama dalam peningkatan kualitas peserta didiknya. Dari sisi kompetensi guru, meningkatnya kesejahteraan guru melalui pemberian insentif Tunjangan Profesi Guru (TPG) belum sepenuhnya disertai dengan peningkatan profesionalisme dan etos kerja para guru. Hasil Ujian Kompetensi Guru (UKG) yang dirilis oleh Kemendikbud menunjukkan kualitas guru yang kurang memadai sebagaimana nampak pada **Grafik 4.3**. Hal ini ditunjukkan dari rata-rata nilai kompetensi guru PNS yang hanya mencapai kisaran skor 50-an (dari 100), sedangkan kompetensi guru kontrak masih berada di bawah skor 50. Hanya 4 persen guru yang mendapat skor 70 atau lebih tinggi, namun guru yang mendapatkan nilai skor 30 dari 100 dalam tes kompetensi mendapatkan gaji yang sama dengan guru yang mendapatkan nilai tinggi. Gaji guru terutama ditentukan oleh usia, status pegawai negeri, dan status sertifikasi.

GRAFIK 4.2
PERKEMBANGAN SKOR PISA INDONESIA

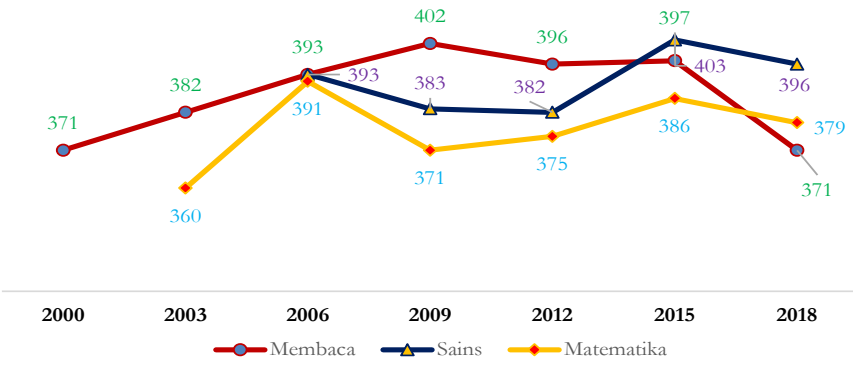

Sumber: OECD PISA 2018 (diolah)

GRAFIK 4.3
HASIL KOMPETENSI GURU 2019

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, Kemendikbud

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut serta dalam rangka mempersiapkan SDM Indonesia agar dapat bersaing di kancah internasional, maka pada tahun 2021 Pemerintah mendorong pengembangan SDM Indonesia unggul harus bersifat holistik. Pendidikan holistik ini tidak hanya difokuskan pada kemampuan literasi dan numerasi, namun juga difokuskan pada pendidikan karakter. Untuk itu, Kemendikbud akan menempuh lima strategi yang terintegrasi dalam platform teknologi yang holistik. Secara garis besarnya, kelima strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut.

Pertama, transformasi kepemimpinan sekolah yang dilakukan melalui pemilihan generasi baru kepala sekolah dari guru-guru terbaik. Selain itu, Kemendikbud akan mengembangkan *marketplace* Bantuan Operasional Sekolah (BOS) *online*. *Marketplace* BOS *online* tersebut bertujuan untuk memberikan kepala sekolah fleksibilitas, transparansi, dan waktu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Kedua, transformasi pendidikan dan pelatihan guru yang akan dilaksanakan melalui transformasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk menghasilkan generasi guru baru. Langkah ini akan dilakukan melalui penerapan program PPG baru yaitu melalui: (1) ekspansi penyelenggaraan PPG; (2) kurikulum PPG berbasis praktik; (3) pengajar PPG menguasai konteks praktik di sekolah; (4) guru penggerak sebagai guru pamong; dan (5) digital portofolio. Kemendikbud juga akan mendorong munculnya kurang lebih 10.000 sekolah penggerak yang akan menjadi pusat pelatihan guru dan katalis bagi transformasi sekolah-sekolah lain.

Ketiga, mengajar sesuai tingkat kemampuan siswa. Strategi ini akan dilakukan dengan cara menyederhanakan kurikulum sehingga lebih fleksibel dan berorientasi pada kompetensi yang secara kongkrit akan dilakukan melalui standar capaian yang mudah dimengerti guru dan fokus pada kompetensi yang paling bermakna (rangkaian kompetensi utuh, sesuai tahap perkembangan anak dan kompetensi ilmu). Selain itu, Kemendikbud juga akan melakukan personalisasi dan segmentasi pembelajaran berdasarkan asesmen berkala yang akan dilakukan melalui platform teknologi yang

akan memungkinkan guru untuk melakukan personalisasi dan segmentasi pembelajaran untuk siswa secara otomatis.

Keempat, standar penilaian global. Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) akan digunakan untuk mengukur kinerja sekolah berdasarkan literasi dan numerasi siswa, dua kompetensi inti yang menjadi fokus tes internasional seperti PISA, *Trends in International Mathematics and Science Study* (TIMSS), dan *Progress in International Reading Literacy Study* (PIRLS). Kemendikbud juga akan menggunakan Survei Karakter dan Survei Lingkungan Belajar dalam mengukur aspek-aspek non-kognitif untuk mendapatkan gambaran mutu pendidikan secara holistik.

Kelima, kemitraan daerah dan masyarakat sipil. Kemitraan dengan pemerintah daerah dilakukan melalui indikator kinerja untuk Dinas Pendidikan melalui beragam pendekatan (pendekatan khusus, pendekatan konsultatif, dan penghargaan berbasis prestasi). Kemendikbud juga akan mendorong ratusan Organisasi Penggerak untuk mendampingi guru-guru di Sekolah Penggerak, penggunaan platform teknologi pendidikan berbasis *mobile* dan bermitra dengan perusahaan teknologi pendidikan (*education technology*) kelas dunia, serta menggerakan puluhan ribu mahasiswa dari kampus-kampus terbaik untuk mengajar anak-anak di seluruh Indonesia sebagai bagian dari kebijakan Kampus Merdeka.

Diharapkan dengan diterapkannya kebijakan ini kedepannya pelajar Indonesia dapat menjadi pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu berakhlak mulia, mandiri, kebinekaan global, gotong-royong, kreatif, dan bernalar kritis. Secara garis besar, kelima strategi yang ditempuh nampak pada **Gambar 4.1**.

GAMBAR 4.1
STRATEGI PEMBELAJARAN HOLISTIK

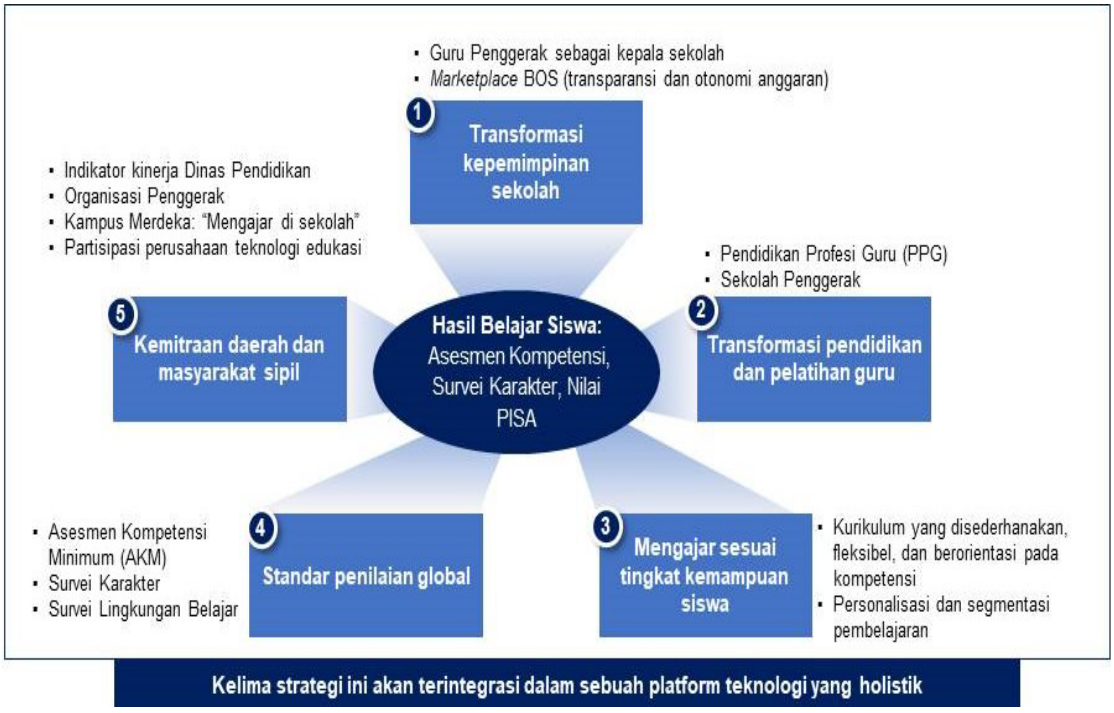

B. Anggaran Pendidikan

Pemerintah telah memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia yang nampak melalui peningkatan anggaran pendidikan dalam APBN, dari Rp370.810,2 miliar pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp460.316,8 miliar pada tahun 2019 atau secara rata-rata meningkat sebesar 7,5 persen. Selanjutnya pada tahun 2020, outlook anggaran pendidikan meningkat signifikan menjadi Rp547.833,2 miliar atau meningkat sebesar 19,0 persen dari realisasinya pada tahun 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya penyesuaian anggaran pendidikan dalam tahun 2020 akibat dilakukannya penambahan belanja negara dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19, sehingga untuk menjaga porsi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari belanja negara perlu dilakukan penyesuaian terhadap besaran anggaran pendidikan. Perkembangan secara detail terkait anggaran pendidikan dapat dilihat pada **Grafik 4.4.**

Dalam periode tahun 2016—2020 Pemerintah memanfaatkan anggaran pendidikan untuk melaksanakan beberapa kebijakan untuk mengatasi tantangan dan permasalahan dalam bidang pendidikan, antara lain sebagai berikut: (1) sejak tahun 2016 dilakukan realokasi BOS dari K/L ke DAK untuk memastikan ketepatan sasaran dan pemanfaatannya, (2) mulai diterapkannya BOS berbasis kinerja pada tahun 2019, (3) diserahkannya pelaksanaan rehabilitasi sarpras pendidikan kepada KemenPUPR pada tahun 2019, (4) perluasan program beasiswa afirmasi/ bidikmisi melalui KIP Kuliah, (5) memperkuat pendidikan vokasi melalui pengembangan BLK Komunitas, (6) pelaksanaan Program Kartu Prakerja di tahun 2020; dan (7) pengalokasian dana abadi di bidang pendidikan yang terus meningkat, yang hasil kelolaannya utamanya dimanfaatkan untuk pemberian beasiswa.

Secara lebih detail terdapat perubahan terhadap salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia

GRAFIK 4.4
ANGGARAN PENDIDIKAN, 2016 - 2021
(triliun rupiah)

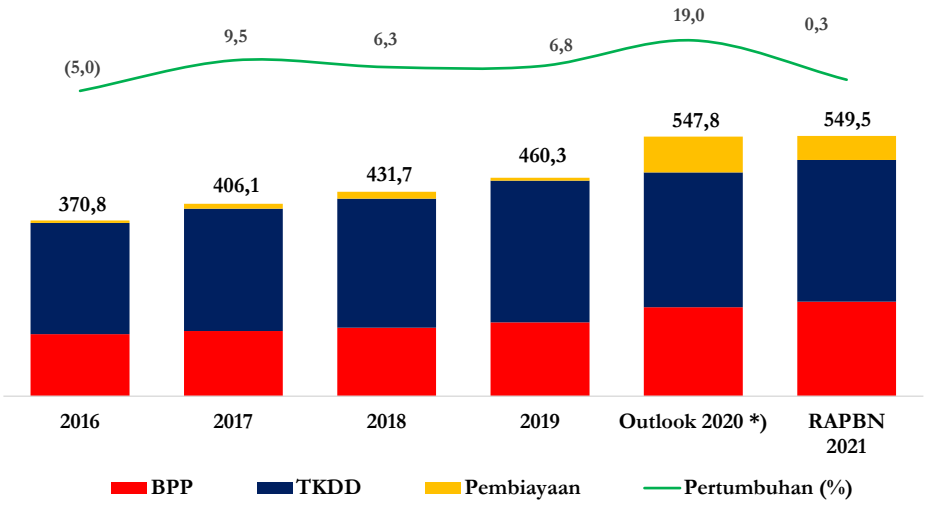

* Perpres 72 Tahun 2020

Sumber: Kementerian Keuangan

Indonesia melalui program Kartu Prakerja yang dimulai di tahun 2020. Pada awalnya, Program Kartu Prakerja didesain untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan daya saing angkatan kerja/pekerja, agar memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh pasar kerja/industri. Akan tetapi dengan terjadinya pandemi Covid-19 di awal tahun 2020, Program Kartu Prakerja disesuaikan menjadi program yang tujuan utamanya membantu daya beli para pekerja formal/informal dan pelaku usaha mikro yang terdampak dari berkurangnya aktivitas ekonomi akibat Covid-19 (korban PHK, dirumahkan dengan *unpaid leave*, maupun yang mengalami penurunan pendapatan).

Besarnya dampak ekonomi yang disebabkan oleh Covid-19 mendorong pemerintah untuk memperluas sasaran dan alokasi anggaran Program Kartu Prakerja. Dalam tahun 2020, anggaran Program Kartu Prakerja ditambah dari semula Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun, dengan peningkatan target sasaran dari 2 juta orang menjadi sebanyak 5,6 juta orang. Adapun besaran manfaat yang diterima per peserta dari program adalah sebesar Rp3,55 juta, dengan rincian (i) insentif sebesar Rp600 ribu per bulan per peserta selama empat bulan atau total Rp2,4 juta per peserta, (ii) insentif survei kebekerjaan sebesar Rp50 ribu per survei per peserta untuk tiga kali survei atau total Rp150 ribu per peserta, dan (iii) biaya pelatihan sebesar maksimal Rp1 juta per peserta.

Dalam memilih peserta, dilakukan sesuai prioritas berdasarkan data-data yang dimiliki oleh K/L, seperti daftar pekerja yang di PHK yang disusun oleh Kemenaker/Kemenhub/ Kemenpar dan daftar pelaku usaha mikro/ kecil terdampak dari Kemenkop dan UKM. Pendaftar juga diverifikasi dengan DTKS Kemensos untuk memastikan penyebaran bantuan dari Pemerintah lebih tepat sasaran.

Melalui berbagai pelaksanaan kebijakan dan pemanfaatan anggaran pendidikan dalam periode tersebut, terdapat berbagai capaian dari pemanfaatan anggaran pendidikan antara lain sebagai berikut: (1) pemberian bantuan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) pada kisaran 20 juta siswa per tahun; (2) pemberian beasiswa bidikmisi yang kemudian diperluas menjadi KIP Kuliah kepada 324,9 ribu mahasiswa (2016) dan meningkat menjadi 1,0 juta mahasiswa (2020); (3) pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) meningkat dari 53,4 juta siswa (2016) menjadi 54,7 juta siswa (2020); (4) pemberian bantuan beasiswa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang telah diberikan kepada 24.926 orang sampai dengan akhir tahun 2019 dan bertambah sebanyak 5.000 orang pada tahun 2020; (5) revitalisasi pendidikan vokasi; dan (6) memperkuat peran lembaga pengelola dana abadi pendidikan sebagai *Sovereign Wealth Fund* (SWF) Pendidikan.

Dalam RAPBN tahun 2021, sejalan dengan tema kebijakan fiskal yang diangkat adalah percepatan pemulihan sosial – ekonomi dan penguatan reformasi untuk keluar dari *Middle Income Trap*, perlu dilakukan perbaikan produktivitas, penigkatan daya saing dan kualitas SDM Indonesia untuk menghadapi berbagai tantangan serta merespons dinamika pembangunan. Untuk mewujudkan visi tersebut maka secara umum arah kebijakan Anggaran Pendidikan tahun 2021 difokuskan untuk mendukung:

1. Upaya peningkatan kualitas sistem pendidikan;

2. Penguatan penyelenggaraan PAUD antara lain melalui peningkatan alokasi BOP PAUD dan penggunaan Dana Desa untuk mendukung penyelenggaraan PAUD di desa;
3. Peningkatan efektivitas penyaluran bantuan pendidikan, antara lain BOS, PIP (termasuk PIP Kuliah), dan beasiswa LPDP;
4. Peningkatan kompetensi dan distribusi guru berkualitas antara lain dengan mendorong tunjangan berbasis kinerja serta memperkuat manajemen guru (rekrutmen dan pelatihan);
5. Percepatan peningkatan kualitas sarpras pendidikan terutama untuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) antara lain dengan melibatkan KemenPUPR;
6. Penguatan program vokasi dan Kartu Prakerja, penguatan pelatihan yang bersifat *crash* program untuk menjaga keberlanjutan pendapatan di masa pemulihan sosial ekonomi, peningkatan *link and match* dengan industri, serta penguatan penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi dan adopsi TIK.

Guna melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut, anggaran pendidikan dalam RAPBN tahun 2021 direncanakan sebesar Rp549.505,4 miliar atau 20 persen dari belanja negara. Jumlah tersebut dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat (termasuk K/L), Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, dan investasi Pemerintah pada pos pembiayaan, yang akan dielaborasi lebih lanjut di bawah ini.

Anggaran pendidikan melalui belanja Pemerintah Pusat tahun 2021 sebesar Rp199.441,1 miliar yang akan dimanfaatkan antara lain untuk:

Melanjutkan pelaksanaan kebijakan KIP dan BOS yang ditujukan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 12 tahun. Pada tahun 2021, jumlah siswa yang menerima BOS sebanyak 55,7 juta siswa. Selain itu, Pemerintah juga akan melanjutkan memberikan beasiswa melalui Kartu Indonesia Pintar kepada 20,1 juta siswa.

Selain itu, bagi lulusan SMA/Sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi, Pemerintah melanjutkan pelaksanaan program KIP Kuliah. Pada tahun 2021 jumlah sasaran penerima KIP Kuliah ditargetkan sebanyak 1,1 juta mahasiswa.

Selanjutnya, di tahun 2021, Program Kartu Prakerja masih menjadi program prioritas Pemerintah terutama dalam upaya pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Dalam RAPBN Tahun 2021 alokasi anggaran program kartu prakerja direncanakan sebesar Rp10,0 triliun, dalam mendukung upaya peningkatan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan kebutuhan industri, Pemerintah juga melaksanakan penguatan vokasi melalui peningkatan *link and match* dengan industri, serta penguatan penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi dan adopsi TIK.

Selain itu, dalam menghadapi era Revolusi Industri 4.0 diperlukan kemampuan siswa

dalam penguasaan teknologi untuk menjawab kebutuhan masa depan yang semakin beragam. Dengan diterapkannya kebijakan ini, pendidikan vokasi di Indonesia diharapkan mampu menyiapkan SDM Indonesia dalam menghadapi tantangan tersebut. Pada tahun 2021 akan dilakukan beberapa kegiatan terkait dengan pendidikan vokasi yaitu: Pengembangan *link and match* antara unit pendidikan dengan industri, revitalisasi 268 sekolah SMK dan 8 perguruan tinggi vokasi, dan pengembangan 1.000 BLK Komunitas.

Selanjutnya, **Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa** dalam RAPBN tahun 2021 sebesar Rp299.064,3 miliar. Jumlah ini mencapai 54,4 persen dari total anggaran pendidikan tahun 2021. Besarnya porsi anggaran pendidikan di TKDD tersebut disebabkan kebijakan pembangunan pendidikan dasar dan menengah yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Anggaran pendidikan melalui TKDD terdiri atas beberapa komponen, yaitu (1) Dana Transfer Umum (yang terdiri dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil) yang diperkirakan untuk bidang pendidikan, (2) Dana Transfer Khusus, (3) Dana Insentif Daerah sektor pendidikan, dan (4) Dana Otonomi Khusus yang diperkirakan untuk bidang pendidikan, sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan terkait otonomi khusus. Anggaran pendidikan melalui DBH dan DAU bersifat perkiraan, mengingat komponen tersebut bersifat *block grant*, serta sebagian besar anggaran pendidikan melalui DBH dan DAU diperkirakan dimanfaatkan untuk pembayaran gaji tenaga pendidik di daerah (PNSD).

Selanjutnya, komponen dana transfer khusus yang merupakan bagian dari anggaran pendidikan mencakup DAK Fisik Bidang Pendidikan, dan DAK Nonfisik terkait Pendidikan. DAK Fisik Bidang Pendidikan bertujuan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur publik terutama sarana dan prasarana pendidikan berupa pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas. Sedangkan DAK Nonfisik bidang pendidikan antara lain meliputi Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD.

Pada tahun 2021 terdapat komponen baru dalam perhitungan anggaran pendidikan melalui TKDD yaitu Dana Insentif Daerah sektor Pendidikan dan Tambahan DBH SDA Migas dalam rangka otonomi khusus Provinsi Aceh dan Provinsi Papua Barat. Pengalokasian DID dalam anggaran pendidikan ini sesuai dengan PMK Nomor 141 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah. Kebijakan DID sektor pendidikan pada tahun 2021 diarahkan penggunaannya untuk program digitalisasi pendidikan di daerah sebagai upaya dalam menangani dampak pandemi Covid-19. Tambahan DBH SDA Migas dalam rangka otonomi khusus Provinsi Aceh dan Provinsi Papua Barat merupakan salah satu komponen dari DTU yang diperkirakan untuk anggaran Pendidikan. Penggunaan Tambahan DBH SDA Migas dalam rangka otonomi khusus untuk Provinsi Aceh diatur berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu paling sedikit 30 persen dialokasikan untuk membiayai pendidikan di Provinsi Aceh. Sementara untuk Provinsi Papua Barat, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008, tambahan DBH SDA Migas dalam

rangka Otsus digunakan sekurang-kurangnya 30 persen untuk biaya Pendidikan di Provinsi Papua Barat.

Fokus utama pemanfaatan anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa pada tahun 2021 adalah untuk mendukung program merdeka belajar yang difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dukungan ini antara lain melalui perubahan mekanisme pengusulan dan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik rehabilitasi sekolah, dimana pelaksanaan kegiatan tidak lagi dilakukan secara swakelola oleh sekolah, melainkan secara kontraktual dengan melibatkan Dinas Pekerjaan Umum daerah, mulai dari pengusulan, hingga pelaksanaan kegiatan. Hal ini dimaksudkan agar tenaga pendidikan dapat fokus kepada tugas dan fungsi utama dalam mengajar, serta memastikan kualitas teknis bangunan dapat sesuai dengan standar keamanan bangunan.

Perbaikan kebijakan dalam bidang pendidikan untuk tahun 2021 tidak hanya berfokus pada perbaikan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, namun juga pada kualitas pembelajaran. Penyempurnaan kebijakan Dana BOS, Dana BOP PAUD, Dana BOP Pendidikan Kesetaraan, maupun pemberian tunjangan bagi guru melalui Dana TPG PNSD, Tamsil Guru PNSD, dan TKG PNSD akan dilanjutkan pada tahun 2021. Hal tersebut utamanya dilakukan dalam bentuk penguatan dukungan program merdeka belajar melalui pengalokasian Dana BOS untuk membiayai operasional pembelajaran yang mendukung digitalisasi, serta memperbaiki mekanisme pemberian tunjangan profesi guru yang berbasis kinerja. Perbaikan kebijakan ini dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran pendidikan dilakukan dengan lebih efektif dan efisien bagi kegiatan pembelajaran.

Selanjutnya, **Anggaran pendidikan juga dialokasikan melalui investasi Pemerintah dalam pos pengeluaran pembiayaan.** Dalam RAPBN tahun 2021, Pemerintah akan melanjutkan pengalokasian investasi di bidang pendidikan dalam bentuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN), Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Kebudayaan, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi.

Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) adalah bagian alokasi anggaran pendidikan yang dikelola sebagai Dana Abadi Pendidikan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Pengalokasian DPPN bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi (*intergenerational equity*), dalam bentuk pemberian beasiswa dan riset. Dalam tahun 2021, Pemerintah akan memperkuat peran LPDP sebagai SWF untuk mendorong perluasan program beasiswa. LPDP sebagai pengelola DPPN melakukan investasi pada berbagai instrumen untuk mendapatkan nilai tambah yang diharapkan (*expected return*) dengan risiko terukur. Imbal hasil yang diharapkan sepanjang tahun 2021 adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp4,5 triliun yang sebagian besar dipergunakan untuk mendanai program beasiswa kepada 4.000 - 5.000 mahasiswa baru dan 10.000 – 12.000 mahasiswa penerima beasiswa yang masih menempuh pendidikan.

Dana abadi penelitian, yang mulai dialokasikan tahun 2019, hasil kelolaannya dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan inovasi melalui penguatan penelitian dan

pengembangan untuk mendorong inovasi dan adopsi TIK. Dalam RAPBN tahun 2021, dana abadi penelitian kembali dialokasikan. Sasaran yang ingin dicapai dengan adanya dana abadi penelitian ini adalah (i) meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM terkait riset yang mampu berkompetisi secara global; (ii) meningkatkan relevansi dan produktivitas riset serta peran pemangku kepentingan dalam kegiatan riset; dan (iii) meningkatkan kontribusi riset terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Riset yang akan dilakukan tetap berpedoman pada Rencana Induk Riset Nasional (RIRN).

Selain itu, dalam RAPBN tahun 2021 Pemerintah juga kembali mengalokasikan investasi dalam bentuk dana abadi kebudayaan dan dana abadi perguruan tinggi. Sasaran program layanan pemajuan kebudayaan meliputi peningkatan kapasitas SDM kebudayaan dan lembaga kebudayaan melalui (i) dukungan keikutsertaan dalam pelatihan dan uji kompetensi; (ii) dukungan perjalanan luar negeri dan dalam negeri; (iii) dukungan penyelenggaraan *workshop*, seminar, dan konferensi; dan (iv) dukungan peningkatan kapasitas dan *sustainable* organisasi. Selain itu, pemanfaatan hasil kelolaan dana abadi kebudayaan juga akan digunakan untuk memfasilitasi program atau kegiatan dalam kerangka pemajuan kebudayaan dalam ekosistem 10 objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya seperti (i) dukungan penyelenggaraan *event* kebudayaan seperti festival, pertunjukan, dan pameran; (ii) dukungan terhadap riset dan kajian bidang kebudayaan; serta (iii) dukungan pada produksi karya-karya seni, pengembangan sains, teknologi inovatif, dan *engineering* bidang kebudayaan. Sedangkan dana abadi perguruan tinggi dialokasikan untuk mewujudkan perguruan tinggi kelas dunia.

4.5 Pembangunan Infrastruktur

A. Pembangunan Infrastruktur dalam APBN

Untuk dapat keluar dari *middle income trap* dan menjadi negara maju di tahun 2045, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu pilar utama pemerintah dalam prioritas pembangunan nasional beberapa tahun terakhir. Dalam periode 2016-2019, realisasi anggaran infrastruktur tumbuh rata-rata 13,6 persen tiap tahunnya. Kebijakan tersebut memberikan hasil yang cukup baik, yang ditunjukkan oleh peningkatan stok infrastruktur Indonesia dari 35 persen terhadap PDB di awal tahun 2015 menjadi 43 persen terhadap PDB pada tahun 2019 (estimasi Bappenas). Di samping itu, di tahun 2020, Bank Dunia secara resmi mengelompokkan Indonesia ke dalam negara berpendapatan menengah ke atas, yaitu memiliki Pendapatan Nasional Bruto antara US$4.046 hingga US$12.535 per tahun. Perkembangan anggaran infrastruktur dan pertumbuhannya dalam kurun waktu 2016-2021 dapat dilihat pada **Grafik 4.5.**

Beberapa capaian pembangunan bidang infastruktur dari tahun 2016-2019 adalah (1) Pelayanan dasar: pembangunan rumah susun dan rumah khusus sebanyak 55.853,0 unit, jaringan irigasi seluas 731.870,0 Ha, sanitasi dan persampahan 6.225.780,0 KK, dan bendungan 164 unit; (2) Konektivitas: pembangunan jalan sepanjang 2.557,0 km, pembangunan jalan tol sepanjang 1.262,1 km, dan Jembatan sepanjang 50,0 km; (3) Energi dan ketenagalistrikan: infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga sebanyak 303.267,0 SR dan Konversi BBM ke BBG untuk nelayan sebanyak 60.859,0 unit; dan (4) Teknologi informasi antara lain penyediaan BTS di daerah 3 T di 2.805,0 lokasi.

GRAFIK 4.5
ANGGARAN INFRASTRUKTUR, 2016-2021
(triliun rupiah)

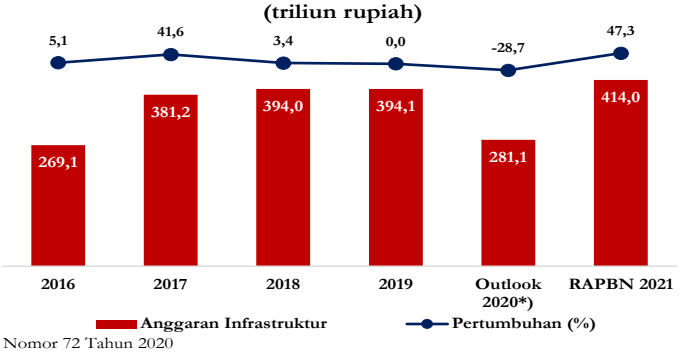

*Perpres Nomor 72 Tahun 2020

Sumber: Kementerian Keuangan

Selain itu, Pemerintah juga menerapkan kebijakan terhadap pengalokasian Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) guna mendukung pembangunan infrastruktur di daerah, yaitu (i) mewajibkan daerah untuk mengalokasikan Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) sebesar 25 persen untuk infrastruktur sejak tahun 2017, (ii) mempertajam sinkronisasi antara kegiatan yang didanai DAK Fisik dengan belanja K/L untuk menghindari duplikasi, dan (iii) mengarahkan penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur yang dapat mengembangkan potensi desa.

Namun demikian, meskipun pembangunan infrastruktur tersebut mengalami peningkatan, stok infrastruktur Indonesia masih berada di bawah negara-negara maju dimana rata-rata mencapai 70 persen dari PDB (Bank Dunia 2015 dan *McKinsey Global Institute Report* 2013). Selain itu, data dari the *Global Competitiveness Report* 2017-2019 menunjukkan ranking Indonesia di pilar infrastruktur masih menghadapi tantangan.

Salah satu tantangan utama dalam pembangunan infrastruktur Indonesia adalah masih besarnya *gap* pembiayaan. Berdasarkan estimasi yang dilakukan, dengan sumber- sumber pendanaan yang tersedia, baik dari APBN maupun sumber pembiayaan lainnya, masih terdapat *gap* pendanaan yang perlu menjadi perhatian dalam pemenuhan target pembangunan infrastruktur dalam RPJMN 2020-2024.

Memasuki tahun 2020 yang terdampak oleh pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan luar biasa sebagai langkah cepat dalam penyelamatan ekonomi nasional. Anggaran infrastruktur merupakan salah satu pos yang harus mengalami *refocusing*/realokasi, baik melalui belanja K/L maupun TKDD. Dengan adanya *refocusing* tersebut, anggaran infrastruktur dalam tahun 2020 diperkirakan mengalami kontraksi menjadi Rp281.141,7 miliar. *Refocusing* anggaran infrastruktur terutama terjadi di K/L yang melaksanakan fungsi pelayanan penyediaan infrastruktur, seperti KemenPUPR dan Kemenhub dan juga adanya relaksasi kewajiban Dana Transfer Umum untuk infrastruktur.

Namun demikian, Pemerintah berupaya memberikan perhatian pada pembangunan infrastruktur yang utilitasnya tinggi bagi penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat (padat karya). Pelaksanaan pembangunan infrastruktur melalui program-program padat karya merupakan salah satu prioritas utama pemerintah terutama dalam menghadapi dampak penurunan aktivitas ekonomi akibat wabah Covid-19. Tujuannya

adalah untuk menjaga daya beli masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, utamanya keluarga miskin di pedesaan. Di tahun 2020, kegiatan program padat karya dilaksanakan antara lain oleh KemenPUPR, Kemenhub, Kementan, dan KKP.

Selanjutnya, di tahun 2021, pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional, terutama dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Kebijakan pembangunan infrastruktur yang ditempuh pada tahun 2021, yaitu: (i) penguatan infrastruktur digital serta efisiensi logistik dan konektivitas, (ii) pembangunan diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan industri dan pariwisata, (iii) pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan penyediaan kebutuhan dasar (air, sanitasi, pemukiman) untuk mendukung penguatan sistem kesehatan nasional, dan (iv) penyelesaian kegiatan-kegiatan prioritas yang tertunda pada tahun 2020.

Guna mendukung berbagai kebijakan tersebut, dalam RAPBN tahun 2021 besaran anggaran infrastruktur diperkirakan mencapai Rp413.998,4 miliar, atau meningkat sebesar 47,3 persen dari *outlook* tahun 2020 (**Tabel 4.4**).

TABEL 4.4
ANGGARAN INFRASTRUKTUR, 2020 - 2021
(triliun rupiah)

Komponen Anggaran Infrastruktur	Outlook 2020*	RAPBN 2021
I Belanja Pemerintah Pusat	**140,1**	**236,3**
a.l a. Kemen PUPR	75,6	149,8
b. Kemenhub	32,7	45,7
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	**112,5**	**131,9**
a.l a. Dana Alokasi Khusus Fisik	14,4	26,1
b. Perkiraan Dana Desa Untuk Infrastruktur	28,5	28,8
c. Dana Transfer Umum Untuk Infrastruktur	61,7	69,4
II. Pembiayaan Anggaran	**28,5**	**45,8**
a.l a. Penyertaan Modal Negara	18,9	17,4
b. BLU LMAN	-	11,1
Total Anggaran Infrastruktur	**281,1**	**414,0**

* Perpres Nomor 72 Tahun 2020

Sumber: Kementerian Keuangan

Sementara itu, dukungan TKDD untuk pembangunan infrastruktur diarahkan untuk pembangunan infrastruktur publik, yang akan dilakukan melalui DTU, DAK Fisik, Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua dan Papua Barat, serta Dana Desa. Pemanfaatan DTU untuk infrastruktur sebagian diarahkan dalam rangka mendukung perluasan coverage layanan dasar publik bagi seluruh lapisan masyarakat di daerah, pemerataan fasilitas sarana dan prasarana publik, konektivitas antarpulau, antardaerah, dan antarwilayah, serta menggerakkan kembali infrastruktur perekonomian, dan percepatan pembangunan antardaerah.

DAK Fisik khususnya jenis penugasan difokuskan untuk mendukung penyiapan infrastruktur yang mendukung program tematik yang bersifat lintas sektor. Dengan pembentukan tema tersebut, diharapkan terdapat sinergi dari beberapa bidang yang berdampak positif dan mempercepat pertumbuhan perekonomian daerah dan nasional. Keempat program tematik tersebut adalah (i) Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Penurunan *Stunting*; (ii) Penanggulangan Kemiskinan melalui Perluasan Akses Perumahan, Air Minum, dan Sanitasi Layak; (iii) Ketahanan Pangan; dan (iv) Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan.

Kebijakan Dana Otsus dan DTI diarahkan untuk perluasan akses dan peningkatan efektivitas pembangunan infrastruktur listrik pedesaan di wilayah Papua dan Papua Barat. Sementara itu, Dana Desa diarahkan untuk meningkatkan infrastruktur dan konektivitas melalui pengembangan infrastruktur Desa yang pelaksanaannya diprioritaskan dengan padat karya tunai. Termasuk dalam kegiatan ini adalah perbaikan fasilitas layanan umum

seperti poskesdes, polindes, dan infrastruktur pariwisata Desa.

Adapun sasaran pembangunan infrastruktur dalam RAPBN tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) bidang pelayanan dasar: rumah susun dan rumah khusus 11.650 unit, akses sanitasi dan persampahan 1.037.010 KK, bendungan 47 unit (43 *on-going*/4 unit baru), dan pembangunan jaringan irigasi 20.000 Ha; (2) bidang konektivitas: pembangunan jalan sepanjang 678,0 km, pembangunan jalur kereta api sepanjang 378,0 km'sp, pembangunan jembatan sepanjang 13,1 km dan pembangunan 10 bandara baru; (3) bidang energi dan ketenagalistrikan: jaringan gas bumi untuk rumah tangga sebanyak 120.776 SR dan konversi BBM ke BBG untuk nelayan sebanyak 25.000 unit; dan (4) bidang teknologi Informasi: penyediaan BTS di daerah 3 T di 5.053 lokasi dan Palapa Ring: Barat 40%, tengah 30 % dan timur 30 %.

Sementara itu, sasaran pembangunan infrastruktur melalui tranfer ke daerah dan dan desa antara lain adalah: pembangunan jalan sepanjang 229 km, pembangunan jembatan sepanjang 699 m, pembangunan jaringan irigasi 41.488 Ha, pembangunan SPAM Jaringan perpipaan 167.110 SR serta pengembangan dan Pembangunan 33.975 SR Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala Permukiman dan 465 SR skala Perkotaan.

Selanjutnya, sasaran anggaran infrastruktur melalui pembiayaan antara lain untuk: (1) pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) oleh PT Hutama Karya, (2) pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia oleh PT PLN, (3) pembangunan infrastruktur dasar kawasan pariwisata di Tana Mori - Labuan Bajo oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, (3) pengembangan program *Bali Maritime Tourism Hub* (BMTH) pada Pelabuhan Benoa – Bali oleh PT Pelindo III, (4) mendukung pembangunan satu juta rumah oleh PT SMF dan BLU PPDPP; (5) pembangunan infrastruktur untuk produksi kapal selam oleh PT PAL Indonesia; dan (6) pengadaan tanah bagi pembangunan Proyek Strategis Nasional oleh BLU LMAN.

Sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengisi gap pembiayaan sebagaimana disebutkan sebelumnya, dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah giat mendorong pendanaan infrastruktur dengan memberdayakan peran swasta dan BUMN melalui *creative financing* dengan beberapa skema KPBU.

B. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

KPBU merupakan skema pembiayaan infrastruktur yang dibangun secara kreatif dan inovatif bertujuan untuk memberikan layanan infrastruktur yang berkualitas kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas belanja negara dengan adanya keterlibatan pembiayaan dari pihak swasta. Fitur utama dari skema ini adalah adanya pembagian risiko dari pemerintah kepada pihak swasta yang dapat mendorong kualitas layanan infrastuktur yang dihasilkan oleh swasta. Pada penyediaan infrastruktur dengan belanja APBN saja (belanja tradisional), seluruh risiko sejak masa konstruksi sampai dengan operasi ditanggung oleh pemerintah karena dana yang digunakan sepenuhnya berasal dari pemerintah (termasuk utang pemerintah). Dalam skema KPBU, pihak swasta diminta untuk menginvestasikan dananya sehingga sebagian risiko seperti risiko keterlambatan konstruksi dan risiko

desain pada masa konstruksi maupun operasi ditanggung oleh pihak swasta.

Guna mengundang keterlibatan swasta tersebut, pemerintah perlu menyiapkan dokumen bisnis (*business case*) yang menarik dan didukung dengan kajian yang dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan proyek infrastruktur dari masa konstruksi sampai dengan selesainya masa operasi. Kegiatan pemerintah untuk menyiapkan dokumen bisnis ini disebut tahap penyiapan proyek. Setelah dokumen bisnis selesai disusun, pemerintah melaksanakan proses pelelangan untuk mendapatkan pihak swasta yang paling mampu menyediakan layanan infrastruktur sekaligus memberikan nilai uang (*value for money*) paling optimal bagi pemerintah. Mempertimbangkan kepentingan dan kemutakhiran tahap penyiapan dan pelelangan skema KPBU, pemerintah menyediakan fasilitas penyiapan dan pendampingan transaksi (*Project Development Facility*/PDF) yang dikelola Kementerian Keuangan.

Dalam skema KPBU, pemerintah biasanya tetap perlu mengeluarkan dana baik yang bersifat dukungan ataupun pembayaran atas layanan yang telah disediakan pihak swasta (*Availability Payment*). Dukungan pemerintah dapat diberikan baik dalam bentuk barang (*in-kind*) yang dikelola oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas proyek ataupun dukungan untuk pembangunan sebagian konstruksi dalam bentuk tunai *(Viability Gap Fund*/VGF) yang dikelola Kementerian Keuangan.

Guna mendukung RPJMN 2020-2024 dengan fokus pembangunan sumber daya manusia, Pemerintah memprioritaskan penggunaan skema KPBU untuk sektor-sektor infrastruktur layanan dasar seperti sektor air, perumahan, kesehatan/rumah sakit, pengelolaan sampah, jaringan gas dan transportasi perkotaan. Lebih lanjut, proses penyiapan proyek didorong untuk memiliki pendekatan yang lebih *programmatic* sehingga terdapat kesinambungan antara pembangunan proyek infrastruktur dengan kepastian layanan dapat dinikmati oleh masyarakat.

Dalam rangka pemulihan perekonomian, setelah masa pandemi Covid- 19, pembangunan infrastruktur perlu tetap dilakukan mengingat infrastruktur memiliki daya pengungkit yang besar terhadap kegiatan perekonomian. Di sisi lain, pemerintah menyadari bahwa tekanan terhadap APBN yang diakibatkan kondisi pandemi perlu diturunkan dan dikelola. Oleh karena itu, penggunaan skema KPBU akan dioptimalisasikan sehingga pembangunan dan penyediaan layanan infrastruktur tetap dapat dilakukan pemerintah.

Fasilitas Penyiapan Proyek (*Project Development Facility*/ PDF) Tahun 2021

Anggaran untuk PDF telah disiapkan oleh Pemerintah untuk mendukung proyek-proyek yang saat ini sedang dalam tahap penyiapan proyek dan pendampingan transaksi adalah sebagai berikut:

1. Proyek *Proving Ground* Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor, Bekasi
2. Proyek SPAM Regional Kamijoro Yogyakarta
3. Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru
4. Proyek KPBU Bandar Udara Hang Nadim, Kepulauan Riau
5. Proyek KPBU PJU Surakarta

6. Proyek KPBU Jalintim Sumatera
7. Proyek KPBU RSUD dr. Zainoel Abidin, Banda Aceh
8. Proyek Kawasan Industri Petrokimia Teluk Bintuni, Papua Barat
9. Proyek TPPAS Legok Nangka
10. Proyek Pengelolaan Sampah Tangerang Selatan

Dana Dukungan Kelayakan Proyek (*Viability Gap Fund* atau VGF)

Sebagian besar proyek infrastuktur publik memiliki karakter layak secara ekonomi, namun tidak layak secara finansial. Oleh karena itu, VGF diberikan guna meningkatkan kelayakan finansial melalui penurunan *project cost* dan peningkatan *internal rate of return* project (IRR) sehingga (1) menimbulkan minat dan partisipasi BU, (2) meningkatkan kepastian pengadaan proyek, (3) pengadaan badan usaha sesuai dengan kualitas dan waktu yang direncanakan, dan (4) mewujudkan layanan publik yang tersedia melalui infrastruktur dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat.

VGF biasanya diberikan untuk proyek KPBU yang membebankan tarif kepada masyarakat (*user-pay*).

KPBU - Ketersediaan Layanan (*Availability Payment* atau AP)

Skema pembayaran ketersediaan layanan adalah mekanisme pengembalian investasi berdasarkan ketersediaan layanan yang diberikan badan usaha pelaksana yang dilakukan oleh Pimpinan K/L atau Kepala Daerah kepada Badan Usaha. Pembayaran dilakukan berdasarkan atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/ atau kriteria sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian KPBU. Pembayaran AP dilakukan setelah proyek infrastruktur tersebut mulai beroperasi.

Keunggulan Skema KPBU AP, yaitu Pemerintah tidak terbebani dengan biaya konstruksi yang besar di tahap masa kontruksi sehingga APBN dapat dialokasikan untuk prioritas yang lain. Selain itu, risiko konstruksi, risiko operasi, dan pemeliharaan dapat dialihkan kepada badan usaha yang dianggap lebih kompeten dalam pengelolaannya, sehingga biaya keseluruhan siklus hidup proyek (*project life cycle cost*) menjadi lebih efisien dalam jangka panjang. Dengan demikian, Pemerintah dapat memberikan kepastian pengembalian investasi kepada badan usaha, dan bagi masyarakat pengguna, akan mendapatkan layanan dengan kualitas yang lebih baik.

Skema KPBU AP telah diterapkan pada beberapa proyek KPBU salah satunya adalah pada proyek yang berada di Kementerian Kominfo dengan total estimasi komitmen AP sebesar Rp41.743 milliar untuk 4 proyek yaitu proyek Palapa Ring Barat, Palapa Ring Tengah, Palapa Ring Timur, dan satelit multifungsi. Proyek Palapa Ring merupakan proyek pembangunan jaringan *backbone* informasi dengan menggunakan serat *fiber optic*. Proyek palapa ring sudah mulai beroperasi sejak 2018 dan 2019. Oleh karena itu, pada tahun 2021, Pemerintah mengalokasikan anggaran pembayaran AP untuk proyek Palapa Ring sebesar Rp1.961,9 miliar.

Selain itu Pemerintah juga telah berhasil menerapkan skema KPBU AP kepada proyek KPBU di sektor lain yaitu proyek Perkeretaapian Makassar – Pare-pare di Sulawesi Selatan yang telah berhasil dikerjasamakan pada bulan November 2019. Saat ini Pemerintah juga sedang menyiapkan beberapa proyek yang

akan menggunakan skema KPBU-AP yaitu proyek Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera di Sumatera Selatan, proyek jalan Nasional Lintas Timur.

Proyek- proyek yang dipersiapkan melalui skema KPBU-AP tahun 2021 dapat dilihat dalam **Gambar 4.2**.

GAMBAR 4.2
KETERLIBATAN SWASTA/BUMN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERUS DIDORONG MELALUI KPBU, DENGAN POTENSI NILAI ESTIMASI PROYEK RP18,7 T TAHUN 2021

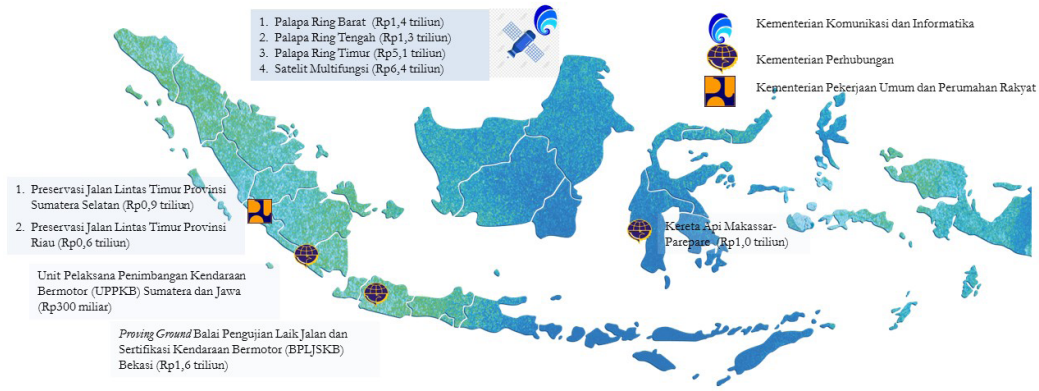

Keterangan:
- Nilai tersebut merupakan nilai capex dan/atau estimasi nilai proyek
- Tahun 2021 diperkirakan terdapat 9 proyek dengan pengembalian investasi melalui sekema AP

4.6 Ketahanan Pangan

Sektor pangan merupakan bagian yang paling penting dalam pembangunan suatu bangsa karena pangan merupakan kebutuhan utama untuk setiap manusia dapat beraktivitas sehari-hari. Walaupun begitu, masih banyak negara-negara di dunia yang masyarakatnya tidak memiliki akses kepada pangan yang berkualitas, khususnya untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari. Banyak faktor yang melatarbelakanginya dan hal tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan ekonomi suatu negara. Selama beberapa dekade belakangan, pertumbuhan populasi, perubahan iklim, serta kenaikan harga pangan memiliki dampak yang signifikan namun tidak dapat diprediksi bagi ketahanan pangan. Oleh karena itu, Pemerintah terus berupaya memperbaiki dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Berdasarkan Komite PBB untuk Ketahanan Pangan Dunia, Ketahanan Pangan (*Food Security*) memiliki makna bahwa seluruh masyarakat setiap saat memiliki akses secara fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bernutrisi yang memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumsinya dalam rangka mewujudkan kehidupan yang aktif dan sehat. Berangkat dari definisi tersebut, pembangunan ketahanan pangan memiliki dimensi yang sangat luas, tidak hanya terkait ketersediaan produk-produk pangannya saja, namun juga aksesnya, nutrisinya, aman atau tidaknya untuk dikonsumsi, serta preferensinya. Sehingga dalam perumusan strategi dan kebijakan pembangunan ketahanan pangan harus dilakukan secara komprehensif dan multisektor, mulai dari kebijakan peningkatan produktivitas komoditas pangan strategis, tata kelola sumber daya air, pola penggunaan lahan, perdagangan produk pangan dan rantai pasokan, serta kebijakan harga dan keamanan konsumsi produk pangan.

Sektor pangan merupakan salah satu sektor yang menjadi perhatian Pemerintah setiap tahunnya, termasuk melalui dukungan

anggarannya dalam APBN yang antara lain dimanfaatkan dalam peningkatan produktivitas komoditi pangan utama seperti beras melalui dukungan penyediaan bantuan sarpras, benih, pupuk, pendampingan, pengairan/ irigasi serta stabilisasi harga. Anggaran ketahanan pangan dalam APBN selalu meningkat setiap tahunnya sebagaimana disajikan dalam **Grafik 4.6**.

Selama periode tahun 2016 – 2020, Pemerintah telah memiliki beberapa capaian pembangunan bidang pangan di tahun sebagai berikut:

1) tingkat produksi padi terus meningkat hingga 54,6 juta ton di tahun 2019; 2) produksi jagung mencapai 22,6 juta ton; 3) produksi kedelai mencapai 0,4 juta ton; 4) produksi daging sapi mencapai 0,5 juta ton; dan 5) produksi hasil perikanan mencapai 48,8 juta ton.

Kebijakan penguatan ketahanan pangan nasional akan selalu menjadi bagian yang tidak terlepaskan dalam program kerja pemerintah. Fokus pembangunan ketahanan pangan pemerintah adalah pada perbaikan iklim usaha, peningkatan daya saing, serta ketahanan ekonomi. Program-program ketahanan pangan yang menjadi perhatian pemerintah antara lain Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan dan *Stunting*; Penguatan Pasokan, Distribusi, dan Cadangan Pangan; Pengembangan Diversifikasi dan Industri Pangan Lokal; serta Keamanan dan Mutu Pangan Segar. Selain itu, Pemerintah akan terus mendorong produksi komoditas pangan melalui penguatan kapasitas petani dan nelayan, serta mendorong mekanisasi dan penggunaan teknologi. Terkait peningkatan produktivitas pangan serta penguatan ketahanan pangan, Pemerintah juga memiliki program pengembangan lumbung pangan (*food estate*) di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Papua (Merauke).

Konsep *food estate* yang akan dikembangkan nantinya akan menjadi cadangan logistik strategis ketahanan pangan baik untuk pertahanan negara maupun sebagai pusat pertanian pangan. Komoditas pangan yang akan diproduksi di *food estate* antara lain padi, singkong, jagung, serta komoditas-komoditas strategis lainnya, menyesuaikan dengan kondisi lahan.

Pengembangan *food estate* akan diselaraskan dengan program pemberdayaan transmigrasi/ petani eksisting dan investasi small farming yang memiliki luas potensial sebesar 165.000 ha. Program ini merupakan program lintas

GRAFIK 4.6
ANGGARAN KETAHANAN PANGAN, 2016-2021
(triliun rupiah)

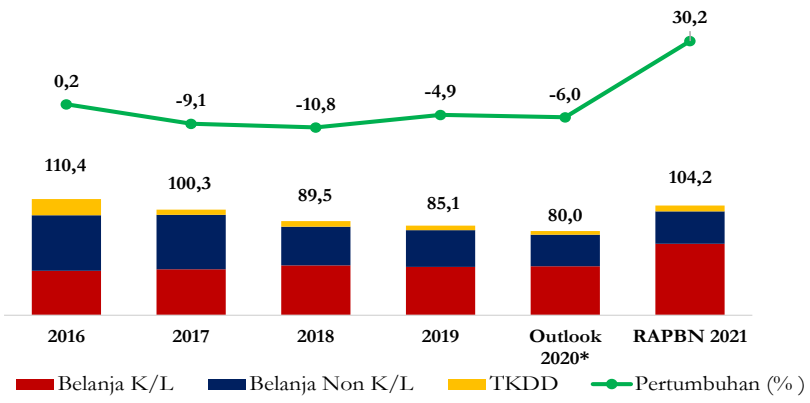

*Perpres Nomor 72 Tahun 2020
Sumber: Kementerian Keuangan

kementerian negara/lembaga. Pada periode 2021-2023, Kementan berperan dalam penyediaan sarana produksi dan pengawalan budidaya; Kementerian PUPR berperan dalam rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi; Kemendes PDTT berperan dalam merevitalisasi lahan transmigrasi eksisting; Kementerian LHK melakukan konservasi dan rehabilitasi lahan gambut, penataan jelajah habitat satwa, TORA, dan perhutanan sosial; Kementerian BUMN berperan dalam mewujudkan *corporate farm* seluas 20.000 ha; serta Kementerian ATR melakukan penetapan RTRD, Validasi Tanah, dan sertifikat. Dengan rencana pelaksanaan yang lintas K/L tersebut, pengembangan *food estate* diharapkan dapat komprehensif dan menggunakan sumberdaya yang dimiliki secara optimal sehingga *outcome* yang diharapkan dapat tercapai.

Sektor perikanan juga menjadi bagian dari program ketahanan pangan pemerintah. Bantuan sarpras baik untuk nelayan tangkap maupun nelayan budidaya akan diberikan oleh pemerintah dalam rangka peningkatan produktivitas nelayan. Selain itu, pemberian benih ikan bermutu juga akan terus ditingkatkan agar kualitas panen produk pangan perikanan meningkat. Pemerintah juga berupaya membangun dan memberikan fasilitas-fasilitas penting lainnya antara lain pasar ikan, kapal pengawas, dan kapal nelayan.

Berhasil atau tidaknya program ketahanan pangan pemerintah juga ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur penunjang. Berhektar-hektar sawah atau kebun ditanam tidak akan menghasilkan apabila tidak ada bendungan atau sungai yang mengaliri airnya. Untuk itu, pembangunan infrastruktur dukungan ketahanan pangan tidak luput dari perhatian. Pada tahun 2021, Pemerintah akan meningkatkan kegiatan pengelolaan bendungan, danau, dan bangunan penampung air lainnya dengan target kumulatif kapasitas tampung sebesar 15 miliar m^3. Pencapaian target kapasitas tampung ini akan dipenuhi melalui 43 bendungan *on-going* dan 4 bendungan baru. Selain itu, pemerintah juga akan terus mendorong kegiatan pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, rawa, dan tambak dengan target penambahan layanan irigasi padi yang dibangun seluas 20 ribu hektar, layanan irigasi premium seluas 3 ribu hektar, dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 100 ribu hektar.

Dukungan TKDD untuk ketahanan pangan akan diarahkan untuk memastikan dukungan terhadap akses kawasan produksi pangan, meningkatkan distribusi hasil produksi petani dan nelayan, serta memberikan bantuan pendanaan operasional penyuluh pertanian dan pendampingan untuk mendukung program Pekarangan Pangan Lestari. Dukungan TKDD untuk ketahanan pangan dilakukan melalui DAK Fisik dan DAK Nonfisik

Melalui DAK Fisik, dukungan untuk ketahanan pangan dialokasikan pada DAK Fisik Bidang: Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Irigasi Jalan, serta Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Fokus kegiatan bidang tersebut antara lain:

1. Pembangunan/rehabilitasi irigasi dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir;
2. Pembangunan sumber air, pembangunan lumbung pangan masyarakat, dan penyediaan alat pertanian;
3. Penyediaan alat tangkap ikan dan budidaya perikanan;

4. Pembangunan/reahabilitasi jalan pendukung kawasan produksi; dan/atau
5. Pengadaan sarpras alat ekonomi produktif dan rehabilitasi hutan dan lahan.

Selain itu, melalui DAK Nonfisik Dana Pelayanan Ketahanan Pangan, Pemerintah turut mendukung keberdayaan masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dari hasil pekarangannya sendiri dengan membantu pemerintah daerah dalam mensukseskan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Dana pelayanan Ketahanan Pangan akan dialokasikan kepada Dinas Pertanian pada wilayah provinsi, kabupaten, dan kota untuk mendukung kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan bagi masyarakat yang melaksanakan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L).

Pada tahun 2021, beberapa target *output* strategis bidang ketahanan pangan adalah sebagai berikut: (i) produksi padi sebanyak 58,5 juta ton; (ii) produksi jagung sebanyak 24,2 juta ton, (iii) produksi kedelai 0,42 juta ton, (iv) produksi daging (sapi dan kerbau) sebanyak 0,44 juta ton, (v) bantuan kapal 5 GT sebanyak 20 unit, (vi) premi asuransi bagi 120 ribu nelayan, serta (vii) bendungan *on-going* sebanyak 43 unit dan bendungan baru sebanyak 4 unit. Melalui upaya pencapaian target *output* strategis tersebut, Pemerintah berharap dapat meningkatkan nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN) masing-masing menjadi 102 dan 104.

4.7 Penguatan Pariwisata

Dalam RPJMN 2020-2024, sektor Pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan untuk mendukung ketahanan ekonomi. Hal ini diperkuat dengan telah ditetapkannya 10 destinasi pariwisata prioritas proyek prioritas strategis (*major project*). Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antarnegara, kerjasama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan Badan pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Permasalahan umum yang terjadi dalam pembangunan pariwisata adalah: (i) pengaturan dan pengendalian tata ruang (ii) akses menuju destinasi, (iii) fasilitas kebutuhan wisatawan seperti: tempat penjualan cindera mata, toilet, dan restoran, (iv) kapasitas dan kompetensi SDM, khususnya pekerja di dunia wisata yang tidak memiliki background pendidikan kepariwisataan, (v) frekuensi kegiatan pameran kebudayaan dan pasar seni, (vi) pengembangan tradisi daerah destinasi yang memiliki nilai tambah, (vii) batas dan pembagian kewenangan antar lembaga, dan (viii) promosi pariwisata, yang dapat masih menciptakan *multiplier effect* yang besar.

Berkenaan dengan hal tersebut, sejak tahun 2019 hingga saat ini, Pemerintah sedang berusaha menuntaskan penyusunan *Integrated Tourism Master Plan* (ITMP), seperti kawasan Danau Toba, Labuan Bajo, dan Mandalika. Dengan dapat dituntaskannya ITMP tersebut, maka langkah pembenahan permasalahan yang ada, terutama terkait dengan penataan tata ruang, aksesibilitas dan fasilitas fisik

lainnya diharapkan dapat diprioritaskan. Kebijakan pemanfaatan ITMP ini juga diiringi dengan penerapan 3 kunci pariwisata, yaitu: (i) atraksi, berupa restorasi tempat bersejarah/ klasik, menyelenggarakan even budaya dan juga pameran, dengan tujuan untuk lebih meningkatkan daya tarik tujuan wisata, (ii) aksesibilitas, yaitu memberikan kemudahan untuk menuju ke tempat tujuan wisata secara nyaman, aman, murah, dan mudah, dan (iii) amenitas, yaitu adanya dukungan fasilitas bagi wisatawan di daerah destinasi, seperti : penginapan, restoran, jasa transportasi, *money changer*, fasilitas internet, dan pos keamanan.

B. Strategi Kebijakan Penguatan Pariwisata

Pada saat masa pandemi Covid-19 di tahun 2020, sektor pariwisata mengalami hantaman yang sangat keras yang mengakibatkan terhentinya aktivitas seluruh destinasi wisata di Indonesia. Sebagai contoh: sebagian besar hotel, tempat hiburan, dan objek wisata tidak beroperasi. Tidak hanya itu, akibat penerapan pembatasan sosial atau *social distancing*, industri penerbangan juga terdampak karena banyaknya rute penerbangan tujuan wisata yang sementara ditutup. Terpuruknya sektor pariwisata ini juga menyebabkan terganggunya para pekerja di sektor pariwisata dan sektor pendukungnya seperti UMKM.

Pemerintah menerapkan strategi kebijakan adaptasi kebiasaan baru untuk dapat bangkit kembali dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19. Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut, Pemerintah mengalokasikan anggaran baik melalui K/L maupun TKDD.

Kementerian/Lembaga

Kebijakan penganggaran pada bidang pariwisata antara lain melalui pemulihan pariwisata dan inovasi pengembangan/promosi pariwisata. Pemulihan pariwisata difokuskan terlebih dahulu untuk pengembangan destinasi pada 5 fokus kawasan (Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang) melalui dukungan kegiatan lintas K/L antara lain: Kemen PUPR, KLHK, Kemen ESDM, Kemen ATR/BPN dan Kemenhub, dengan kegiatan seperti penataan kawasan, penyediaan air baku, pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan sarana hunian, revitalisasi PLTS terpusat, penyusunan Matek RRTR/RDTR, pembangunan pelabuhan, pengembangan bandara, dan mendorong percepatan penyelesaian ITMP dengan pelibatan lintas K/L.

Selain itu, dalam tahun 2021, Kemen Parekraf akan melakukan beberapa inovasi dalam pengembangan dan promosi pariwisata seperti (i) pengembangan aspek 3A (atraksi, aksesibilitas, dan amenitas); (ii) peningkatan pada 2P (promosi dan partisipasi pelaku usaha swasta), melalui pendekatan *branding*, *advertising*, dan *selling*; (iii) pendekatan *storynomics tourism* yang mengedepankan narasi, konten kreatif, *living culture*, dan kekuatan budaya; (iv) skema KPBU dalam membangun pusat-pusat hiburan seperti *theme park* yang akan menyerap banyak wisatawan; (v) menerapkan program program *Cleanliness, Health, and Safety* (CHS) di sektor pariwisata dengan memperhatikan protokol kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan terhadap destinasi dan industri pariwisata Indonesia usai Covid-19; (vi) memulai *travel restrictions*, yaitu melakukan diplomasi luar negeri terhadap negara fokus pasar terkait *travel advise*, *travel warning*, atau *travel ban*.

Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi, pemerintah mengambil langkah kebijakan penguatan pariwisata sebagai salah satu sektor utama yang menopang peningkatan pendapatan negara. Untuk itu DAK Fisik didorong untuk mendukung penyediaan infrastruktur bagi ekonomi berkelanjutan melalui bidang Pariwisata, Jalan, Industri Kecil dan Menengah, dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan fokus kegiatan antara lain: (i) pembangunan/rehabilitasi jalan akses menuju kawasan prioritas; (ii) pembangunan amenitas kawasan wisata dan pembangunan atraksi (daya tarik) kawasan wisata; (iii) pembangunan/revitalisasi sentra IKM; dan/atau; (iv) pengelolaan sampah.

Seluruh bidang tersebut dapat saling mendukung dalam meningkatkan daya tarik wisata yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial-budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Sejalan dengan arah kebijakan DAK Fisik, penguatan kebijakan DAK Nonfisik dilakukan melalui:

- peningkatan kualitas tata kelola destinasi wisata dan kapasitas pelaku usaha pariwisata melalui DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan; dan
- pelatihan dan pendampingan bagi UMKM yang sedang bangkit kembali maupun yang sedang mengembangkan usaha pasca pandemi Covid-19 melalui DAK Nonfisik Dana PK2UKM

Selain melalui DTK, dukungan untuk penguatan pariwisata juga dialokasikan melalui Dana Keistimewaan DI Yogyakarta dan Dana Desa. Kebijakan penggunaan Dana Keistimewaan DI Yogyakarta diarahkan untuk mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemulihan sektor pariwisata DIY. Dukungan Dana Desa terhadap Program Pengembangan Pariwisata dilakukan melalui pembangunan dan pengembangan desa wisata.

4.8 Reformasi Perlindungan Sosial

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan prioritas utama pembangunan nasional. Seiring dengan terus bertambahnya penduduk usia produktif, kualitas SDM yang tinggi menjadi salah satu prasyarat dalam mengoptimalkan bonus demografi yang akan mencapai puncaknya dalam beberapa tahun ke depan. Perlindungan sosial memiliki kontribusi penting dalam pembangunan SDM, terutama sebagai upaya perlindungan kepada masyarakat miskin dan rentan agar mampu menjangkau kebutuhan-kebutuhan dasarnya seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya agar terhindar dari berbagai risiko kemunduran sosial seperti yang diakibatkan oleh bencana pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020.

Terjadinya bencana pandemi Covid-19 memberikan tantangan berat bagi performa sistem perlindungan sosial di Indonesia. Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam upaya Pemerintah untuk melindungi masyarakat miskin, rentan, dan kelompok masyarakat lainnya yang terdampak pandemi Covid 19 menjadi momentum yang tepat untuk melakukan transformasi sistem perlindungan sosial.

A. Tantangan Pelaksanaan Perlindungan Sosial

Dalam pelaksanaannya, program bantuan sosial, subsidi, maupun jaminan sosial

masih menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi menurunkan efektivitas program. Tantangan utama pada sistem perlindungan sosial yaitu masih terdapat ketidaktepatan sasaran (*targeting error*), baik *inclusion* maupun *exclusion error*. Faktor penyebab *targeting error* tersebut dipengaruhi akurasi ketepatan sasaran program bansos yang terus menurun, unit sasaran setiap program yang berbeda-beda, tidak terintegrasinya pemutakhiran data dari masing-masing program, dan terbatasnya kepemilikan dan akses dokumen kependudukan masyarakat miskin, serta belum optimalnya sosialisasi dan edukasi penerima bantuan sosial.

Selain masalah *targeting*, bantuan sosial sebagai stimulus ekonomi untuk meredam dampak Covid-19 belum sepenuhnya menjangkau kelompok rentan dan terdampak seperti anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan pekerja sektor informal. Permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial juga menjadi hal yang perlu diperhatikan, agar dapat memberikan opsi penyaluran lain yang diperlukan saat terjadi krisis termasuk untuk daerah 3T (daerah tertinggal, terdepan dan terluar). Proses monitoring dan evaluasi yang belum terintegrasi dan belum memanfaatkan semua sumber data turut menjadi titik lemah sistem perlindungan sosial.

Selanjutnya, dampak pandemi Covid-19 menunjukkan kepada kita bahwa sistem perlindungan sosial yang ada saat ini belum adaptif terhadap bencana, sehingga mitigasi dampak bencana belum responsif dan optimal. Sementara itu, tantangan pada program jaminan sosial terletak pada masih rendahnya partisipasi pekerja terutama pekerja informal yang sangat rentan terhadap bencana seperti pandemi Covid-19, ketidakpatuhan peserta jaminan sosial untuk membayar iuran, premi yang tidak sesuai dengan harga keekonomian, serta distribusi fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang tidak merata.

B. Reformasi Perlindungan Sosial

Dalam rangka percepatan pemulihan sosial ekonomi pascapandemi Covid-19 serta untuk mendukung pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing, Pemerintah pada tahun 2021 akan melanjutkan pelaksanaan program perlindungan sosial melalui PKH, Kartu Sembako, dan melanjutkan pemberian bansos tunai, serta melanjutkan pelaksanaan program Kartu Prakerja. Disamping itu, berkaca pada penanganan pandemi Covid-19, Pemerintah akan melakukan penguatan pelaksanaan program perlindungan sosial untuk mempercepat penurunan kemiskinan akibat pandemi Covid-19, dengan melaksanakan reformasi sistem perlindungan sosial.

Reformasi sistem perlindungan sosial dilakukan melalui perbaikan data masyarakat miskin dan rentan, integrasi dan digitalisasi penyaluran bantuan sosial, pengembangan sistem perlindungan sosial yang adaptif, serta penyempurnaan mekanisme pembiayaan perlindungan sosial. Pemerintah memandang perlunya melakukan reformasi sistem perlindungan sosial sebagai langkah besar untuk menjamin ketepatan sasaran sehingga memberikan hasil yang optimal dalam upaya penurunan kemisikan.

Pelaksanaan reformasi perlindungan sosial dilaksanakan dalam beberapa kegiatan strategis. Pertama, transformasi data menuju registrasi sosial, dengan menerapkan percepatan dan disiplin perbaikan data dan mengembangkan sistem pendataan terintegrasi menuju Satu Data. Pemerintah melalui Kementerian

Sosial akan melakukan perluasan cakupan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kepada 60 persen penduduk Indonesia. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: (1) melakukan pemutakhiran data melalui pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS, (2) pemenuhan jaringan komunikasi untuk mendukung digitalisasi dan perbaikan DTKS, (3) pengembangan sistem melalui peningkatan kapasitas DC dan DRC; serta (4) pengembangan aplikasi pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation*/ SIKS NG).

Kedua, transformasi digitalisasi penyaluran bantuan melalui perbankan dan penggunaan *platform* digital untuk mewujudkan pelaksanaan program perlindungan sosial yang efektif berdasar prinsip 5T (tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi), serta pengembangan mekanisme distribusi lainnya yang dapat menjadi alternatif saat terjadi bencana.

Ketiga, integrasi program-program bansos dengan melakukan penyatuan beberapa program secara bertahap melalui: (1) integrasi program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP). PKH dan PIP memliki kelompok sasaran manfaat yang sama terutama anak usia sekolah, namun dalam pelaksanaannya masih terjadi masalah komplementaritas sebagai akibat dari *targeting error*, dimana masih terdapat siswa sekolah yang berasal dari keluarga PKH yang tidak termasuk dalam penerima PIP. Upaya perbaikan yang akan dilaksanakan Pemerintah pada tahun 2021, yaitu tetap menjalankan program tersebut dengan mekanisme seperti sekarang, namun diperkuat dengan melakukan integrasi data dan persyaratan penerima PIP dan PKH. Tujuannya agar lebih efisien dan menjamin ketepatan sasaran.

(2) Integrasi secara bertahap dan berhati-hati program subsidi energi dengan bansos. Pelaksanaan transformasi kebijakan subsidi berbasis komoditas menjadi berbasis target penerima secara bertahap melalui kebijakan pengendalian volume dan penyesuaian harga. Integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitasnya baik dalam meminimalisir *targeting error*, maupun dalam pencapaian sasaran penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Pelaksanaan transformasi tersebut akan dilakukan secara berhati-hati dan mempertimbangkan waktu yang tepat sesuai dengan kesiapan data dan infrastruktur serta perkembangan perekonomian pascapandemi Covid-19.

Keempat, mendorong program jaring pengaman sosial sebagai komponen *automatic stabilizer* kebijakan stimulus, dimana akan secara otomatis berlaku jika terjadi gejolak ekonomi yang cukup siginifikan sebagai pemicunya (*trigger*). Jaring pengaman sosial yang didesain bekerja secara otomatis memenuhi tiga kriteria efektivitas stimulus fiskal, yakni *timely* (tepat waktu karena dapat diimplementasikan segera, tanpa ada *time lag*), *targeted* (menyasar pada targetnya, yaitu kelompok miskin dan rentan, sehingga berdampak langsung pada konsumsi, *hand to mouth*), dan *temporary* (berlaku temporer karena akan selesai seiring dengan pulihnya ekonomi).

Kelima, mendorong efektivitas program Jaminan Sosial. Di sisi jaminan sosial kesehatan, kebijakan fiskal diarahkan untuk mendorong efektivitas program JKN antara lain melalui penyesuaian iuran JKN termasuk iuran PBI, pemberian bantuan iuran bagi peserta PBPU

dan BP kelas III oleh Pemerintah dan Pemda. Perbaikan data kepesertaan dilakukan dengan pemutakhiran DTKS untuk penetapan PBI yang tepat sasaran dan pertukaran data kepesertaan antara penyelenggara/pengelola program jaminan sosial. Selain itu, perlu mendorong efisiensi biaya penyelenggaraan JKN antara lain melalui kebijakan manfaat layanan kesehatan sesuai kebutuhan dasar kesehatan, kelas rawat inap standar yang diterapkan secara bertahap serta mendorong pencegahan/pengendalian *fraud*.

C. Anggaran Perlindungan Sosial

Untuk melaksanakan reformasi sistem perlindungan sosial, Pemerintah memberikan dukungan diantaranya melalui anggaran perlindungan sosial terutama untuk pelaksanaan program bantuan sosial dan subsidi.

Dalam periode tahun 2016-2019, realisasi anggaran perlindungan sosial meningkat dari Rp261.159,4 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp378.226,7 miliar pada tahun 2019 **(Grafik 4.7)**. Peningkatan alokasi anggaran perlindungan sosial tersebut menunjukkan hasil yang cukup baik yang tercermin dari membaiknya indikator kesejahteraan. Tingkat kemiskinan menunjukan tren yang menurun dalam periode 2016-2019 dari 10,86 persen pada Maret 2016 dan mencapai *single digit* 9,22 persen pada September 2019. Rasio Gini sebagai indikator ketimpangan menunjukkan penurunan dari 0,397 pada Maret 2016 menjadi 0,380 pada September 2019. Capaian tersebut tidak lepas dari upaya pemerintah untuk melakukan pengembangan program perlindungan sosial melalui perluasan cakupan dan peningkatan nilai manfaat bantuan seperti yang dilakukan pada program PKH yang diperluas sasarannya dari 6,0 juta KPM pada tahun 2016 menjadi 9,8 juta KPM pada tahun 2019, serta menaikkan nilai manfaat komponen kesehatan hingga 2 kali lipat pada tahun 2019, sehingga alokasi PKH meningkat dari Rp7.585,4 miliar menjadi Rp32.747,1 miliar. Hal ini juga dilakukan pada beberapa program lainnya seperti Program Kartu Sembako, KIP Kuliah dan bantuan iuran PBI JKN.

Sementara itu, merebaknya pandemi Covid-19 pada kuartal pertama tahun 2020 menjadi pukulan berat terhadap indikator kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada melonjaknya tingkat kemiskinan menjadi 9,87 persen atau bertambah 1,28 juta jiwa dari tahun 2019 (periode Maret), sebagai akibat dari

GRAFIK 4.7
ANGGARAN PERLINDUNGAN SOSIAL, 2016–2021
(triliun rupiah)

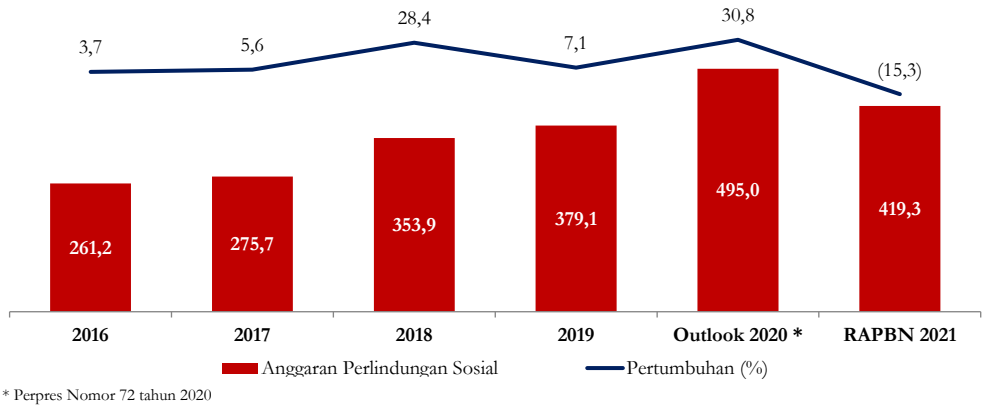

* Perpres Nomor 72 tahun 2020

Sumber: Kementerian Keuangan

berhentinya kegiatan ekonomi dan terjadinya PHK pada beberapa sektor. Untuk membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19 dan untuk menekan lonjakan kemiskinan, Pemerintah pada tahun 2020 meningkatkan anggaran perlindungan sosial menjadi sebesar Rp495.004,7 miliar. Dengan alokasi tersebut, Pemerintah memberikan stimulus kepada masyarakat terdampak untuk meringankan beban pengeluarannya dan melindungi masyarakat miskin dan rentan agar tidak jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan.

Stimulus konsumsi tersebut diberikan melalui: (1) penguatan PKH bagi 10 juta KPM; (2) peningkatan besaran bantuan Kartu Sembako dan perluasan target kepada 20 juta KPM; (3) pembebasan/diskon tarif listrik bagi rumah tangga pelanggan listrik 450 VA dan 900 VA subsidi; serta (4) pemberian bantuan sosial sembako kepada 1,9 juta KPM di Jabodetabek dan pemberian bantuan sosial tunai kepada 9 juta KPM yang tidak menerima PKH dan Kartu Sembako di luar wilayah Jabodetabek. Untuk memitigasi dampak sosial bagi korban PHK di luar peserta BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah juga menggunakan Program Kartu Prakerja yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan dan pelatihan bagi 5,6 juta orang. Selain itu, Pemerintah juga memberikan fleksibilitas penggunaan Dana Desa sebagai BLT Dana Desa untuk 11 juta KPM.

Sebagai upaya percepatan pemulihan sosial ekonomi sesuai dengan tema kebijakan fiskal dalam RAPBN tahun 2021, maka pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing menjadi hal yang mutlak dan perlu dilaksanakan untuk meningkatkan produktifitas ekonomi. Selain berkontribusi untuk penguatan SDM, perlindungan sosial memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat miskin dan rentan dari tantangan risiko kemunduran sosial dan mampu memutus rantai kemiskinan. Sejalan dengan visi tersebut, kebijakan perlindungan sosial akan diarahkan kepada:

1. Melanjutkan program perlindungan sosial untuk akselerasi pemulihan sosial ekonomi seperti: Kartu Sembako, PKH, Bansos Tunai selama 6 bulan, PIP, perluasan KIP Kuliah, Subsidi, Dana Desa, dan Kartu Prakerja;

2. Mendorong program perlinsos yang komprehensif melalui reformasi perlindungan sosial dan pelaksanaan perlindungan sosial berbasis siklus hidup dan antisipasi *aging population*;

3. Integrasi secara bertahap dan berhati- hati untuk program subsidi energi dengan Bansos, serta Integrasi PKH dan PIP;

4. Mendorong penyempurnaan DTKS dan perbaikan mekanisme penyaluran untuk meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial, serta penguatan monev.

Guna mendukung akselerasi pemulihan sosial ekonomi dan upaya pengentasan kemiskinan, dalam RAPBN tahun 2021 Pemerintah akan mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp419.273,9 miliar yang dalam pelaksanaannya dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat, Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, dan Pembiayaan.

Alokasi anggaran perlindungan sosial melalui Belanja Pemerintah Pusat pada tahun 2021 direncanakan sebesar Rp345.273,9. Alokasi ini akan digunakan untuk melanjutkan pemberian bantuan melalui K/L, yaitu: (1) bantuan pendidikan kepada siswa dari

keluarga miskin melalui PIP dalam rangka mendukung wajib belajar 12 tahun; (2) bantuan biaya pendidikan melalui Bidikmisi dan KIP Kuliah yang diberikan kepada mahasiswa dan calon mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomis namun memiliki potensi akademik untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi sampai lulus tepat waktu; (3) membayarkan premi iuran JKN bagi peserta segmen PBI JKN yang merupakan masyarakat miskin dan rentan; dan (4) memberikan penguatan konsumsi untuk mendukung percepatan pemulihan sosial, melalui: (a) bantuan tunai bersyarat/PKH yang akan disalurkan secara triwulanan; (b) memberikan bantuan pangan melalui Kartu Sembako yang disalurkan secara bulanan dengan nilai bantuan Rp200.000,-/KPM/bulan; dan (c) memberikan bantuan sosial tunai untuk durasi 6 bulan (Januari-Juni) dengan nilai manfaat Rp200.000,0/KPM/bulan.

Selain melalui K/L, anggaran perlindungan sosial melalui Belanja Pemerintah Pusat juga dialokasikan melalui Non-K/L yakni pelaksanaan program subsidi diluar subsidi pajak yang direncanakan sebesar Rp161.165,4 miliar. Alokasi tersebut ditujukan untuk menjaga stabilitas harga maupun menjaga daya beli masyarakat, khususnya golongan miskin dan rentan, yang pelaksanaannya antara lain berupa pemberian subsidi listrik, subsidi LPG 3 kg, subsidi uang muka perumahan, dan subsidi bunga KUR. Di samping itu, perlindungan sosial melalui Non-K/L juga dialokasikan antara lain melalui Program Kartu Prakerja Rp10.000,0 miliar.

Alokasi anggaran perlindungan sosial melalui TKDD difokuskan kepada alokasi Dana Desa yang pada tahun 2020 memiliki peranan penting sebagai jaring pengaman sosial dan menjadi *stabilizer* dalam menekan dampak pandemi Covid-19 di pedesaan melalui redesain penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa. Selanjutnya, pada RAPBN tahun 2021, Dana Desa akan digunakan untuk melaksanakan kebijakan dalam rangka mendukung pemulihan perekonomian desa dan pengembangan sektor prioritas desa.

Alokasi anggaran perlindungan sosial melalui pos Pembiayaan akan fokus pada Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang merupakan program kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum terjangkau oleh fasilitas perbankan melalui program KUR. Pada RAPBN Tahun 2021 alokasi anggaran program UMi direncanakan sebesar Rp2.000,0 miliar. Alokasi anggaran perlindungan sosial tahun 2020-2021 dapat dilihat pada **Tabel 4.5**.

TABEL 4.5
ANGGARAN PERLINDUNGAN SOSIAL, 2020 - 2021
(triliun rupiah)

URAIAN	*Outlook* 2020*)	RAPBN 2021
I Belanja Pemerintah Pusat	**422,8**	**345,3**
A K/L	**170,3**	**156,1**
a.l. 1 Program Indonesia Pintar (PIP)	11,1	11,1
2 Program Keluarga Harapan (PKH)	37,0	28,7
3 Bantuan Pangan Non Tunai/Kartu Sembako	43,1	45,1
4 Bantuan Iuran PBI JKN/KIS	48,8	48,8
B Non K/L	**252,6**	**189,2**
a.l. 1 Subsidi (diluar Subsidi Pajak)	180,1	161,2
2 Kartu Prakerja	20,0	10,0
II Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	**71,2**	**72,0**
- Dana Desa	71,2	72,0
III Pembiayaan	**1,0**	**2,0**
- Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)	1,0	2,0
TOTAL ANGGARAN PERLINSOS	**495,0**	**419,3**

* Perpres Nomor 72 tahun 2020
Sumber : Kementerian Keuangan

Dengan melaksanakan program-program perlindungan sosial tersebut, Pemerintah pada tahun 2021 diharapkan dapat mencapai, antara lain: (1) jumlah siswa yang mendapat bantuan pendidikan PIP sebanyak 20,1 juta siswa; (2) jumlah mahasiswa yang memperoleh Bidik Misi dan KIP Kuliah sebanyak 1,1 juta mahasiswa; (3) jumlah peserta PBI JKN yang mendapat bantuan iuran sebanyak 96,8 juta jiwa; (4) jumlah keluarga miskin yang

mendapat bantuan tunai bersyarat sebanyak 10 juta KPM; (5) jumlah keluarga miskin yang mendapat bantuan sosial pangan (Kartu Sembako) sebanyak 18,8 juta KPM; (6) jumlah keluarga yang mendapat bantuan sosial tunai mencapai 10 juta KPM; dan (7) jumlah debitur baru Program Pembiayaan UMi sebanyak 850 ribu debitur.

4.9 Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran

Di saat sebagian besar dunia di hadapkan pada situasi sulit karena ketidakpastian perekonomian global, dalam satu dekade, Indonesia mampu menjaga rata-rata pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,6%. Namun kondisi tersebut dipandang belum mampu untuk menjadi pengungkit agar kita tidak lagi terjebak sebagai negara dengan status *middle income trap*. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah percepatan, dimana beberapa agenda reformasi yang telah berjalan, seperti kebijakan untuk melakukan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan dengan penganggaran, pelaksanaan implementasi pembangunan berdasarkan bidang prioritas, dan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah dan Pemda tetap harus berlanjut, namun diperlukan beberapa penajaman dan percepatan kebijakan. Untuk mewujudkan hal tersebut, melalui Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, Presiden telah menetapkan visi dan misi pembangunan yang tercermin dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yaitu; (i) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, (ii) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (iii) meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing, (iv) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, (v) memperkuat infrasruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, (vi) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, serta (vii) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik. Tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 tersebut merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia 2045, yaitu Indonesia Maju, yang diindikasikan dengan perbaikan pada kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, dan kesejahteraan rakyat.

Agar agenda pembangunan tersebut dapat secara konkrit dirasakan, dalam RPJMN juga dilengkapi dengan Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*), yang dirancang karena memiliki nilai strategis dan dipandang memiliki daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Pada RPJMN dimaksud, terdapat 42 *Major Project* yang pelaksanaannya dirancang dengan pelibatan unsur K/L, Pemda, BUMN, dan masyarakat/Badan Usaha. Dalam setiap *Major Project* juga dilengkapi dengan informasi sumber pendanaan, seperti belanja K/L, subsidi, Transfer ke Daerah dan Dana Desa, BUMN dan alternatif pendanaan lainnya, antara lain Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Beberapa kegiatan utama dalam *Major Project*, antara lain yang terkait dengan 10 destinasi pariwisata, percepatan penanganan *stunting*, integrasi bantuan sosial, transformasi digital, penguatan jaminan usaha, penguatan ketahanan pangan, dan pembangunan jalan tol trans Sumatera. Pada tahun 2021, tujuh agenda pembangunan dimaksud selanjutnya dijabarkan dalam RKP sebagai Prioritas Nasional (PN).

Pada awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya kasus penyebaran virus corona (Covid-19), yang dimulai dari Tiongkok dan dengan cepat menyebar ke beberapa negara yang menyebabkan banyaknya korban jiwa. Terkait dengan hal tersebut, untuk pertama kalinya, pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden mengumumkan telah adanya korban yang terpapar Covid-19 di Indonesia, yang diikuti dengan terbentuknya klaster-klaster penularan dan penyebaran yang menyebabkan banyaknya korban jiwa dan maupun yang sakit, terhentinya interaksi sosial dan aktivitas ekonomi, dan ketidakstabilan sektor keuangan domestik. Kemudian, pada tanggal 11 Maret 2020, WHO secara resmi menyatakan bahwa Covid-19 menjadi pandemi, dan telah mendesak ke banyak negara untuk melakukan tindakan yang luar biasa dan agresif. Merespons hal tersebut, pada saat penyusunan Prioritas Nasional (PN) dalam RKP Tahun 2021 sebagai penjabaran dari tujuh agenda pembangunan Presiden, kebijakan pembangunan yang disusun disesuaikan dengan strategi penguatan kesehatan dan pemulihan ekonomi pasca pandemi dengan memperhatikan perlindungan sosial untuk menjaga daya beli, dan tetap melanjutkan agenda pembangunan bidang-bidang prioritas yang tercermin dalam *Major Project* pada sebagian besar PN.

Bagaimana untuk bisa mengimplementasikan target pembangunan sebagaimana diuraikan dalam setiap Prioritas Nasional di atas, tentu juga harus memperhatikan kapasitas fiskal yang tersedia dan permasalahan yang selama ini masih melekat.

Kinerja Belanja

Dari sisi realisasi belanja K/L, belanja pegawai menunjukkan kecenderungan meningkat sebagai dampak capaian reformasi birokrasi, sedangkan belanja barang terus diupayakan untuk bisa lebih efisien. Belanja modal terus diperkuat untuk mendukung pembangunan infrastruktur, yang menjadi tumpuan utama untuk bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi. Sementara itu bantuan sosial secara konsisten meningkat dari tahun ke tahun karena adanya kebijakan keberpihakan untuk penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, seperti perluasan PKH dan pemberian BPNT/Kartu Sembako..

Bila ditinjau dari sisi kinerja keuangan K/L, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terjadi peningkatan kualitas belanja, dalam arti telah banyak K/L yang menyusun laporan keuangannya sesuai kaidah administrasi keuangan yang tertib, transparan dan mentaati atas beberapa peraturan yang ada. Hal ini bisa dilihat bahwa pada tahun 2019, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap 84 LK K/L dan 1 LK BUN, 2 K/L Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 1 K/L *disclaimer*. Terdapat peningkatan bila dibanding Tahun 2017 yaitu sebanyak 81 LK K/L dan 1 LK BUN mendapat opini WTP, 4 LK K/L WDP dan 1 LK K/L *disclaimer*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam konteks penyelenggaraan Negara, Pemerintah telah menunjukkan kinerja nyata yang cukup baik bahwa pada masa yang penuh ketidakpastian perekonomian global, Indonesia tetap mampu bertahan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dengan memperhatikan tujuh agenda pembangunan Presiden yang tercermin dalam RPJMN 2020-2024 dan juga menyikapi atas adanya dampak yang ditimbulkan dari ketidakpastian perekonomian global dan adanya dampak dari pandemi Covid-19, diperlukan langkah-

langkah luar biasa untuk menghadapi tantangan tersebut, tidak hanya bertujuan agar kita harus tetap mampu bertahan, namun juga ekonomi diharapkan bisa tumbuh dan berkelanjutan menuju Indonesia maju.

Langkah Reformasi Penganggaran Dalam Menghadapi Tantangan

Dengan demikian, maka *ouput-output* yang dihasilkan dari beberapa K/L yang mengampu kegiatan prioritas, harus benar-benar mampu mencerminkan kerangka logis yang menunjukkan bahwa *output-output* tersebut memang *real work* dan akan menghasilkan manfaat yang diharapkan (*outcome*) untuk mendukung Prioritas Nasional, dan bagi Pemda, program-program yang ada juga dapat diselaraskan dengan program yang berlaku pada tingkat nasional. Dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja anggaran Tahun 2014 dan perkembangan dalam 2 tahun terakhir, terdapat suatu kondisi bahwa: (i) jumlah *output* terlalu banyak dan tidak bersifat substantif, (ii) program belanja pusat dan daerah saat ini kurang sinkron sehingga capaian kinerjanya tidak optimal, (iii) program yang digunakan dalam dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran berbeda, (iv) rumusan nomenklatur program dan *outcome* bersifat normatif, dan (v) informasi kinerja pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan penganggaran sulit dipahami oleh publik.

Permasalahan lainnya adalah: (i) dampak pandemi Covid-19 yang secara signifikan telah menyebabkan terjadinya kerentanan terhadap ketahanan kesehatan, sosial, ekonomi dan stabilitas keuangan, (ii) dampak dari ketidakpastian perekonomian global dan kurangnya kemampuan daya saing masih memengaruhi ketidakoptimalan pertumbuhan ekonomi nasional, (iii) negara masih dihadapkan pada persoalan *middle income trap*, dimana pertumbuhan ekonomi yang ada belum mampu untuk mengungkit transformasi ekonomi secara signifikan yang dapat mendorong Indonesia untuk menjadi negara maju, dan di saat yang sama, bonus demografi berupa banyaknya usia produktif, masih belum dapat dioptimalkan pemberdayaannya karena minimnya kualitas SDM, (iv) layanan birokrasi masih perlu dioptimalkan, (v) pemenuhan kewajiban kebutuhan dasar masyarakat masih belum optimal dan (vi) adanya permasalahan berupa keterbatasan ruang fiskal. Hal ini dijadikan momentum untuk melakukan langkah-langkah pembenahan pada beberapa bidang secara luar biasa, antara lain pada sisi kebijakan fiskal, yang dimulai dengan reformasi pada aspek penganggaran.

Pemerintah telah mulai melaksanakan reformasi anggaran antara lain dengan memprioritaskan alokasi anggaran untuk bidang prioritas yang dapat memberi manfaat besar bagi rakyat, yang disertai dengan penyederhanaan nomenklatur anggaran agar dapat terlihat kegiatan dan manfaat yang diharapkan, melalui penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK). Namun, masih perlu dilakukan penguatan untuk bisa mendorong pada peningkatan kualitas penganggaran yang lebih baik

Reformasi Penganggaran

Dengan memperhatikan permasalahan yang muncul akibat adanya dampak pandemi Covid-19 yang diperkirakan akan berlanjut pada tahun 2021, dan permasalahan periode sebelumnya berupa ketidakstabilan ekonomi sebagai akibat ketidakpastian perekonomian global yang masih akan mempengharuhi kinerja

APBN tahun 2021, serta memperhatikan RPJMN 2020-2024, reformasi penganggaran yang dilakukan adalah melakukan langkah efisiensi yang terukur, intervensi dan fokus pada prioritas tertentu yang berorientasi pada hasil, dan memastikan bahwa APBN memiliki kemampuan dalam mengantisipasi dan menstabilisasi adanya perubahan/dinamika sebagaimana diilustrasikan dalam **Gambar 4.3.** Adapun beberapa kebijakan tersebut antara lain:

a. *basic spending*, bahwa bagi suatu K/L atau institusi lainnya (termasuk Pemda) yang tidak memiliki kebijakan intervensi bidang-bidang pembangunan tertentu, anggarannya diarahkan hanya untuk dukungan operasional saja;

b. intervensi berorientasi pada hasil, yaitu penerapan kebijakan anggaran untuk penguatan pembangunan pada bidang-bidang tertentu yang diperkirakan akan membawa perubahan secara signifikan antara lain: bidang pendidikan dan vokasi, kesehatan, infrastruktur, pariwisata, pangan, optimalisasi pemanfaatan TIK, dan perlindungan sosial;

c. kemampuan antisipasi dan penciptaan stabilisasi secara otomatis, dimana kebijakan ini berorientasi pada penguatan bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan, serta antisipasi atas adanya potensi bencana, dan perubahan lingkungan. Hal ini dipandang prioritas dan strategis karena diperlukan sebagai prasyarat dukungan stabilitas dan kepastian kesinambungan pembangunan nasional.

d. redesain sistem perencanaan dan penganggaran, dimana kebijakan yang diterapkan adalah pembaharuan dari segi penggunaan nomenklatur program yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan belanja yang lebih baik (*spending better*), baik untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran, juga pembaharuan dalam bentuk sinergi sistem

GAMBAR 4.3
REFORMASI PENGANGGARAN

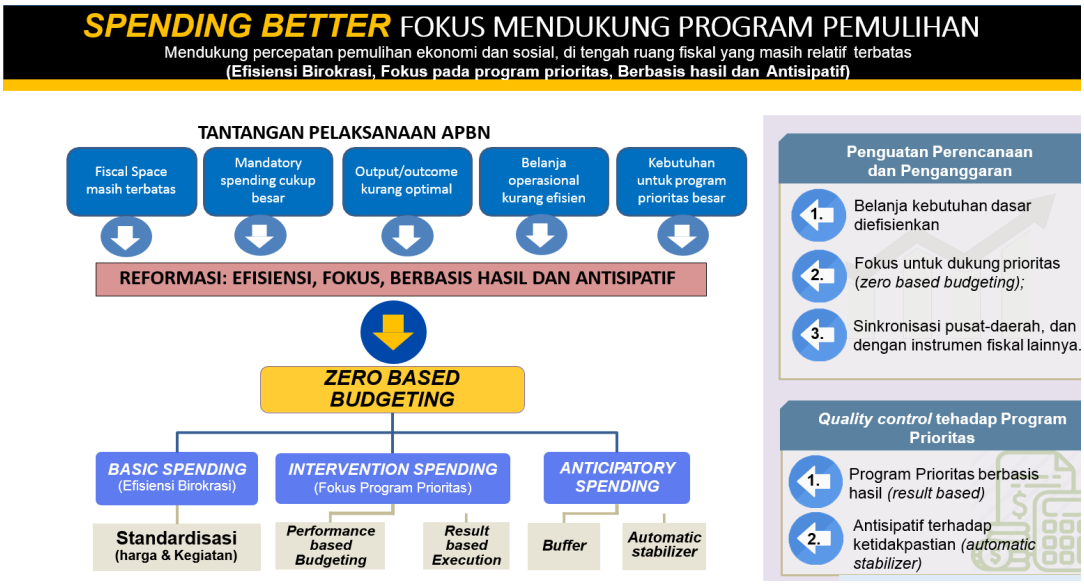

Sumber : Kementerian Keuangan

olah data untuk penyusunan RKA-K/L dan Renja K/L dan bahkan pada sistem akuntansi yang ada di daerah.

Kebijakan Pelaksanaan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)

I. Lingkup Kementerian/Lembaga

Dalam rangka melaksanakan arahan Presiden untuk lebih menyederhanakan dan pengurangan jumlah program K/L agar lebih terintegrasi, telah ditempuh upaya pendekatan: (i) sinkronisasi program pembangunan nasional dalam dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran, (ii) peningkatan integrasi dan konvergensi kegiatan pembangunan antar K/L untuk mendorong efektivitas pembangunan nasional, (iii) pengurangan potensi duplikasi kegiatan antar K/L dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran belanja negara, dan (iv) penajaman rumusan program sehingga dapat mencerminkan substansi program yang lebih *real work*. Dari pendekatan tersebut selanjutnya dibuat rumusan:

a. program tidak lagi mencerminkan tugas fungsi unit eselon I, tetapi lebih mencerminkan tugas fungsi K/L,

b. rumusan disusun oleh Kemenkeu dan Kemen PPN/ Bappenas, melalui koordinasi dengan K/L terkait,

c. *outcome* (sasaran program) mencerminkan hasil kinerja program yang ingin dicapai secara nasional. Bagi program yang digunakan bersifat lintas K/L atau lintas unit eselon I, maka rumusan sasaran program dan indikator dapat dirumuskan berbeda sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja dan sesuai dengan kontribusinya dalam mewujudkan sasaran program dimaksud.

Berdasarkan rumusan tersebut, redesain dilakukan dalam tiga level, yaitu pada *program*, kegiatan dan keluaran (*output*), dengan penjelasan:

a. Program, dikelompokkan ke dalam program generik dan program teknis. Program generik, merupakan program yang didesain untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan birokrasi. Program Dukungan Manajemen termasuk dalam kategori ini. Progarm teknis, merupakan program yang didesain untuk melaksanakan prioritas pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dan RKP. Program teknis dibagi 2 yaitu; (i) program lintas (dilaksanakan oleh lebih dari 1 K/L, bersifat tematik, dan berkelanjutan (contoh: program infrastruktur dan konektifitas, dilaksanakan oleh KemenPUPR dan Kemenhub, untuk mendukung pembangunan pada bidang/ tematik infrastruktur), dan (ii) program bukan lintas, dilaksanakan oleh K/L tertentu karena berdasarkan spesifikasi kegiatannya tidak dapat dilaksanakan secara lintas. Melalui redesain program, dari 428 progarm eksisting K/L, disederhanakan menjadi 102 program yang terbagi atas 1 progarm generik, 17 program lintas K/L dan 84 program teknis spesifik K/L

b. Kegiatan, dikelompokkan ke dalam kegiatan generik, yaitu kegiatan yang mendukung pelaksanaan internal K/L, dan kegiatan teknis, yaitu kegiatan yang mendukung pelaksanaan tusi K/L dalam mendukung pencapaian sasaran Pembangunan Nasional. Kegiatan teknis, terbagi atas: (i) kegiatan lintas, antara lain berupa kegiatan prioritas yang akan menghasilkan *output* spesifik dalam rangka pencapaian Prioritas Nasional, dan (ii) kegiatan nonprioritas,

yang menghasilkan *output* spesifik K/L namun tidak termasuk kategori prioritas.

c. *Output*, disusun untuk dapat menjelaskan kerangka logis bahwa hasil yang terbentuk dari pelaksanaan kegiatan merupakan titik pertemuan antara kebijakan *top down processes* dan *bottom up* yang pada akhirnya akan diwujudkan sebagai *outcome*. *Output* didesain dan dikelompokkan berdasarkan: (i) Klasifikasi Rincian *Output* (KRO), yaitu kumpulan *output* K/L yang disusun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan *output* yang sejenis/ serumpun berdasarkan sektor tertentu (contoh: Peraturan Pemerintah, dimana PP dimaksud bisa diinisiasi oleh banyak K/L), dan (ii) Rincian *Output* (RO), yaitu *output* riil yang sangat spesifik yang dihasilkan oleh suatu unit kerja K/L dan berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu (contoh : PP tentang Tata Cara Penyusunan RKA-K/L yang diinisiasi oleh Kemenkeu, PP tentang Penanggulangan Kemiskinan yang diinisiasi oleh Kemensos, dan PP tentang Reboisasi yang diinisasi oleh Kemen LHK)

Menindaklanjuti kebijakan RSPP tersebut, telah diterbitkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor S-375/MK.02/2020 dan nomor B.308/M.PPN/D.8/ PP.04.03/05/2020 tanggal 8 Mei 2020, tentang Daftar Program Kementerian/Lembaga TA 2021 dan secara teknis ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas nomor S-122/ MK.2/2020 dan nomor B-517/M. PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran. Redesain dimaksud akan berlaku efektif dalam Tahun 2021. Langkah lebih lanjut yang masih akan dilakukan adalah: (i) penjabaran lebih lanjut atas RO agar identifikasi kebutuhan pendanaan suatu kegiatan akan lebih riil, khususnya dari sisi *value for money*, sehingga reformasi penganggaran seperti *basic spending*, pendekatan intervensi berorientasi hasil, dan antisipasi keadaan mendesak dapat dilaksanakan sesuai harapan, dan (ii) sinkronisasi dengan program yang berlaku di daerah, khususnya untuk pemanfaatan dana transfer ke daerah dalam mendukung pencapaian sasaran Prioritas Nasional.

II. Lingkup Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

Dalam mendukung program redesain sistem penganggaran, beberapa program tematik yang bersifat lintas sektor telah disusun untuk menghadirkan sinergi berbagai jenis pendanaan yang berdampak positif dan mempercepat pertumbuhan perekonomian daerah dan nasional, baik melalui belanja K/L dan TKDD. Dana Transfer Khusus melalui DAK Fisik Penugasan, DAK Nonfisik, serta hibah daerah difokuskan untuk mendukung pencapaian sasaran *major project* dan prioritas tertentu melalui program tematik lintas sektor, di antaranya penurunan kematian ibu dan *stunting*, ketahanan pangan, serta penguatan pariwisata.

Adapun kebijakan DID tahun 2021 yang merupakan redesain sistem perencanaan dan penganggaran adalah:

a. Mengedepankan kriteria kinerja yang dinamis dan strategis untuk mendorong daerah lebih kompetitif. Dalam rangka penanganan Covid-19, salah satu kebijakan DID tahun 2021 dalam hal penentuan

kriteria kinerja adalah melihat sejauh mana daerah mampu meningkatkan investasi terutama di masa pandemi Covid-19. Di samping itu, penentuan kinerja DID tahun 2021 juga akan melihat sejauh mana daerah mampu mengurangi/menurunkan angka pengangguran. Di masa pandemi Covid-19 sangat sulit bagi daerah untuk mampu menurunkan angka pengangguran, namun demikian akan disusun skema/ formula yang mampu menunjukkan *effort* daerah dalam berusaha menurunkan pengangguran dari berbagai kebijakan yang dijalankan.

b. Menyederhanakan dan menjaga konsistensi formula DID. Kebijakan DID tahun 2021 tetap mengacu kepada pola/formula dan indikator tahun-tahun sebelumnya, namun disesuaikan dengan perkembangan dan ketersediaan data di lapangan. Kebijakan DID tahun 2021 juga diharapkan lebih sederhana/praktis dan mudah diterima oleh daerah. Untuk itu konsistensi formula DID menjadi sesuatu yang mutlak untuk dipertahankan.

c. Mendorong kemandirian daerah dan peningkatan kualitas belanja APBD; Kategori kinerja kemandirian daerah didasarkan pada pajak daerah, retribusi daerah, dan/atau produk domestik regional bruto. Bila melihat data indikator Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) per PDRB Non Migas Harga Berlaku di tahun sebelumnya menunjukan bahwa kemandirian daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota masih rendah. Hal ini menjadi pertimbangan untuk mempertahankan kinerja kemandirian daerah menjadi indikator kriteria kinerja dengan harapan agar daerah bersaing dalam meningkatkan pajak daerah, retribusi daerah, dan/atau produk domestik regional bruto di daerah masing-masing. Selanjutnya berkaitan dengan peningkatan kualitas belanja APBD, kebijakan DID tahun 2021 masih memberikan penilaian kepada daerah yang mampu meningkatkan kualitas belanja modal untuk pendidikan, kesehatan, dan realisasi belanja.

d. Mempertajam indikator yang selaras dengan pencapaian prioritas nasional. Kebijakan DID tahun 2021 tetap akan diselaraskan dengan pencapaian prioritas nasional. Beberapa kebijakan DID yang mendukung prioritas nasional di antaranya adalah penambahan pada kelompok kategori kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah berupa kategori pembiayaan kreatif, kategori *mandatory spending*, kategori ketepatan waktu pelaporan dan kategori efektifitas pengelolaan belanja daerah (belanja modal pendidikan, belanja modal kesehatan, dan realisasi belanja), penambahan kelompok kategori peningkatan investasi dan peningkatan ekspor, penambahan kategori pada kelompok kategori pelayanan umum pemerintahan, serta penambahan kategori pengelolaan sampah. Penambahan kategori tersebut sesuai/selaras dengan pencapaian prioritas nasional terutama dalam hal penguatan ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah, peningkatan SDM, penguatan infrastruktur, dan pembangunan lingkungan hidup.

e. Memperkuat indikator yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional. Beberapa pokok-pokok kebijakan DID tahun 2021 yang akan terus dilanjutkan terutama dalam memperkuat

indikator yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional, adalah:

1. Melanjutkan peran insentif untuk memperbaiki pengelolaan TKDD;
2. Melanjutkan peran insentif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
3. Melanjutkan *refocusing* dan penajaman indikator yang lebih mencerminkan kinerja Pemda;
4. Mendorong peningkatan investasi dan ekspor;
5. Mendorong penurunan tingkat pengangguran;
6. Mendorong pemanfaatan pembiayaan kreatif (*creative financing*);
7. Mendorong peningkatan kualitas belanja melalui pemenuhan *mandatory spending*;
8. Mendorong penyampaian pelaporan tepat waktu;
9. Melanjutkan penguatan inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat.

f. Menerapkan penyaluran berdasarkan kinerja tahun sebelumnya dan kinerja tahun berjalan. Kebijakan DID tahun 2021 dari sisi penyaluran akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan kinerja baik tahun sebelumnya maupun tahun berjalan. Kebijakan yang menekankan pada kinerja tersebut bertujuan agar DID yang diterima daerah benar-benar digunakan secara tepat dan cepat. Diharapkan dengan cepatnya daerah menyerap dan mengalokasikan DID maka pelayanan umum pemerintahan semakin bagus, pelayanan dasar publik juga menjadi bagus, dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, serta tata kelola keuangan daerah semakin baik.

Redesain sistem perencanaan dan penganggaran Kebijakan Dana Otsus dan DTI dilakukan dengan mengedepankan pengelolaan penganggaran dan pelaksanaan berbasis kinerja dan peningkatan akuntabilitas serta meningkatkan tata kelola Dana Otsus melalui penguatan perencanaan dan penganggaran, mendorong kualitas penyerapan anggaran, serta penguatan akuntabilitas pelaporan. Selain itu, mendorong peningkatan penyerapan realisasi anggaran Dana Otsus melalui kebijakan memperhitungkan SiLPA Dana Otsus tahun sebelumnya dalam penyaluran Dana Otsus tahun berjalan. Sementara itu, redesain sistem perencanaan dan penganggaran Dana Keistimewaan DIY dilaksanakan dengan meningkatkan kualitas perencanaan melalui penyusunan *grand design* yang selaras dengan program/kebijakan belanja pemerintah yang relevan, mempertajam kualitas tata kelola Dana Keistimewaan DIY melalui penguatan sinergi dengan K/L terkait dalam perencanaan dan penganggaran, serta mendorong ketepatan penggunaan melalui kesesuaian target dengan capaian *output* dan *outcome* yang terukur.

Redesain sistem perencanaan dan penganggaran pada Dana Desa dilakukan melalui penyempurnaan reformulasi pengalokasian dan penyaluran yaitu: (i) meningkatkan porsi Alokasi Formula guna memperbaiki proporsi alokasi Dana Desa per desa sesuai dengan karakteristik desa, dan perbaikan metode perhitungan Alokasi Dasar (AD), Alokasi Formula (AF), Alokasi Afirmasi (AA); (ii) penguatan Alokasi Kinerja (AK) untuk mendorong kinerja desa dalam meningkatkan produktivitas dan transformasi ekonomi desa; (iii) melanjutkan pemberian *reward* kepada desa yang berstatus Mandiri berupa penyaluran Dana Desa dalam 2 (dua) tahap.

4.10 Evaluasi Kinerja Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2019

APBN merupakan instrumen kebijakan fiskal pemerintah yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui tiga fungsi utamanya, yaitu: alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Selain itu, APBN berperan strategis dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menstimulasi investasi, dan memastikan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia didistribusikan merata dan berkeadilan. Dalam rangka mendukung pembangunan kewilayahan sebagaimana dirumuskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Pemerintah mengalokasikan APBN ke wilayah melalui belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang meningkat sejak implementasi otonomi daerah.

Kebijakan alokasi anggaran melalui belanja K/L dan TKDD tersebut secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui program-program prioritas pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, program di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya penyaluran TKDD terus diarahkan menjadi berbasis kinerja seperti DAK Fisik dan Dana Desa yang bersifat investasi dan berkontribusi secara langsung bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat sampai dengan level terendah yakni desa, sehingga hal tersebut diharapkan mampu menstimulus peningkatan kemandirian fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita masyarakat.

Kebijakan APBN yang bersifat ekspansif dan terukur telah mampu mendorong dan berkontribusi terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi nasional pada level yang positif pada tahun 2019 yakni 5,02 persen. Hal ini diikuti juga dengan tingkat pertumbuhan ekonomi regional yang rata-rata meningkat, kecuali di wilayah Maluku-Papua yang terkontraksi 7,40 persen. Pertumbuhan ekonomi di tiap wilayah diharapkan berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyelarasan kebijakan antara pusat dan daerah, dengan tetap memperhatikan keunggulan dan permasalahan yang unik dengan karakteristik wilayah masing-masing. Pada RPJMN Tahun 2020-2024, diharapkan dalam kurun waktu lima tahun kedepan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat pada Jawa dan Sumatera.

Sampai dengan tahun 2019, sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia secara dominan berasal dari sektor konsumsi rumah tangga yakni sebesar 56,62 persen, disusul dengan pembentukan modal tetap bruto sebesar 32,33 persen, sedangkan konsumsi pemerintah murni sebesar 8,75 persen. Kontribusi belanja pemerintah sebagai stimulator pertumbuhan yang memiliki efek berganda (*multiplier effect*) terus diarahkan untuk mempertahankan konsumsi rumah tangga dan belanja modal melalui program yang berbasis investasi dan pro rakyat. Hasilnya di tahun 2019, pertumbuhan ekonomi juga selaras dengan meningkatnya kesejahteraan yang ditandai dengan peningkatan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 71,92, menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 9,22 persen, menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan menjadi 0,382, serta menurunnya tingkat pengangguran menjadi 5,28 persen.

Berdasarkan tren belanja negara dari tahun ke tahun, pemerintah konsisten untuk terus menjalankan kebijakan ekspansif dengan meningkatkan belanja K/L maupun TKDD. Sebagaimana disajikan dalam **Grafik 4.8**, anggaran belanja K/L dan TKDD terus meningkat dalam 5 tahun terakhir. Strategi ekspansif tersebut bertujuan untuk terus menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan ekonomi global akibat perang dagang dan penurunan harga komoditas dunia, dengan tetap menjaga ambang defisit di bawah 3 persen. Belanja K/L maupun TKDD dalam hal ini berperan sebagai *countercyclical* untuk tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga dapat mendukung pencapaian target pembangunan nasional dalam meningkatkan kualitas SDM, penyediaan infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta pemerataan pembangunan hingga ke seluruh pelosok nusantara.

TKDD merupakan bagian belanja negara yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dan desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada daerah dan desa. Belanja TKDD terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus, Dana Bagi Hasil, Dana Desa, dan transfer lainnya (Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Dana Insentif Daerah).

Walaupun belanja K/L masuk sebagai kategori Belanja Pemerintah Pusat, namun pelaksanaan dan manfaatnya dirasakan sampai ke daerah, baik yang dilaksanakan satker pusat maupun satker daerah. Alokasi belanja K/L terkait hal tersebut dapat dibagi menjadi tiga jenis. Pertama, pelaksanaan kegiatannya dilakukan di daerah dalam rangka mendanai program-program Pemerintah di daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan (Kartu Indonesia Pintar dan Bidikmisi), kesehatan (bantuan untuk iuran dalam rangka jaminan kesehatan nasional), serta program perlindungan sosial (PKH dan bantuan pangan). Kedua, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang merupakan pelimpahan wewenang atau penugasan dari Pemerintah kepada gubernur/daerah yang berasal dari APBN dan dilaksanakan oleh gubernur/daerah. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam kategori ini antara lain adalah bantuan

GRAFIK 4.8
PERKEMBANGAN ANGGARAN TKDD DAN BELANJA K/L, 2014-2019
(triliun rupiah)

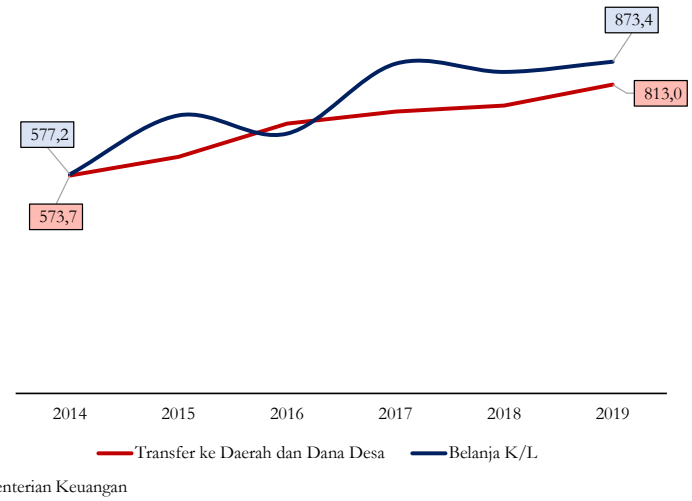

Sumber: Kementerian Keuangan

benih, alat pertanian, dan kegiatan penyuluhan oleh Kementan; bantuan makanan tambahan dan penyuluhan kesehatan oleh Kemenkes; kegiatan restorasi gambut oleh Kemen LHK; pemeliharaan jalan/jembatan/jaringan irigasi oleh Kemen PUPR; pendamping dana desa pada Kemendes dan PDTT; dan pembangunan pasar rakyat oleh Kemendag. Ketiga, belanja K/L yang alokasi anggarannya tercatat di pusat namun kegiatannya ada di daerah, antara lain: kegiatan pelatihan/ sosialisasi, serta kegiatan pengadaan dan pemeliharaan/perawatan alutsista. Profil distribusi belanja K/L menurut wilayah pada tahun 2019 disajikan dalam **Grafik 4.9**.

GRAFIK 4.9
REALISASI BELANJA K/L TAHUN 2019
(triliun rupiah)

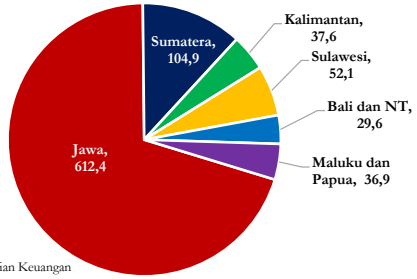

Sumber: Kementerian Keuangan

Pada tahun 2019, belanja negara yang dilaksanakan melalui belanja K/L dan TKDD mencapai Rp1.686.400,6 miliar untuk seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan kewilayahan, proporsi belanja negara menurut spasial pada tahun 2019 yang paling besar berada pada wilayah Jawa, diikuti wilayah Sumatera, wilayah Sulawesi, wilayah Maluku dan Papua, wilayah Kalimantan, dan wilayah Bali-Nusa Tenggara. Porsi belanja negara tersebut sebagian besar berada di wilayah Jawa dan Sumatera, dimana kedua wilayah tersebut memang memiliki jumlah penduduk besar dan menjadi pusat kegiatan industri, perdagangan, dan pariwisata. Namun demikian, belanja tersebut semakin meningkat untuk kawasan Indonesia Timur, meskipun jumlah penduduknya sedikit. Hal ini menunjukkan semakin besarnya perhatian pemerintah pusat terhadap kawasan di luar Jawa sebagai bagian dari upaya pemerataan ekonomi untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Sebaran belanja negara menurut kewilayahan dapat dilihat dalam **Gambar 4.4**.

GAMBAR 4.4
BELANJA NEGARA MENURUT WILAYAH TAHUN 2019
(triliun rupiah)

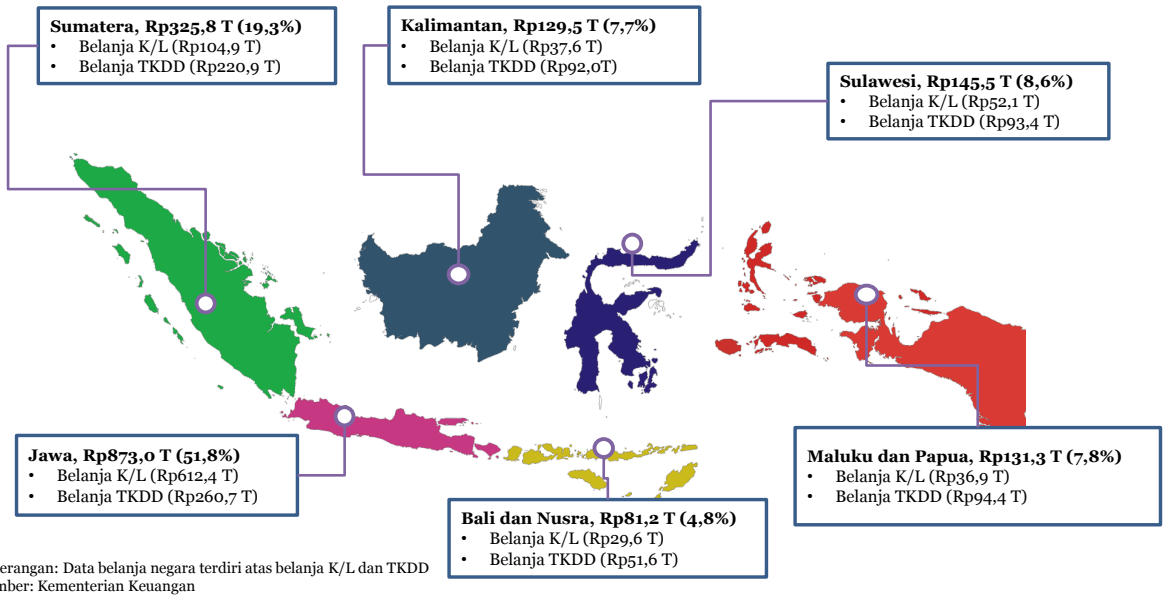

Keterangan: Data belanja negara terdiri atas belanja K/L dan TKDD
Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi belanja K/L pada tahun 2019 sebesar Rp873.427,2 miliar antara lain digunakan untuk melaksanakan berbagai program prioritas (perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur) serta operasional penyelenggaraan Pemerintah. Realisasi tersebut terdistribusi pada berbagai wilayah diseluruh Indonesia yang sebagian besar berada di wilayah Jawa sebesar 70,1 persen diikuti dengan wilayah Sumatera sebesar 12,0 persen, wilayah Sulawesi sebesar 6,0 persen, wilayah Kalimantan sebesar 4,3 persen, wilayah Maluku dan Papua sebesar 4,2 persen, serta wilayah Bali dan Nusa Tenggara sebesar 3,4 persen. Dalam kurun waktu 2017-2019, besaran proporsi tersebut relatif sama meskipun terjadi peningkatan nilai proporsi di Sumatera dan penurunan proporsi di Jawa secara konsisten. Proporsi yang berbeda dari masing-masing wilayah disebabkan oleh beberapa hal antara lain: (1) pencatatan belanja untuk kebutuhan operasional di kantor pusat K/L yang sebagian besar berlokasi di Pulau Jawa; (2) profil demografi dan geografi dari masing-masing wilayah (seperti jumlah penduduk dan luas wilayah); (3) profil tingkat pendapatan masyarakat di masing-masing wilayah yang akan berpengaruh terhadap distribusi program perlindungan sosial; dan (4) kegiatan ekonomi pada masing-masing wilayah.

Sementara itu, realisasi TKDD pada tahun 2019 mencapai sebesar Rp812.973,4 miliar, yang terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp743.159,3 miliar dan Dana Desa sebesar Rp69.814,1 miliar. Gambaran sebaran realisasi TKDD tahun 2019 adalah sebagai berikut: (1) realisasi DAU sebesar Rp420.910,2 miliar, dengan proporsi terbesar berada di wilayah Jawa sebesar 31,4 persen; (2) realisasi DBH sebesar Rp103.980,0 miliar, dengan proporsi terbesar di wilayah Jawa sebesar 29,7 persen; (3) realisasi DAK Fisik mencapai Rp64.165,7 miliar, dengan proporsi terbesar di wilayah Sumatera sebesar 27,2 persen; (4) realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp122.229,0 miliar, dengan proporsi terbesar di wilayah Jawa sebesar 46,9 persen; (5) realisasi DID sebesar Rp9.694,4 miliar, dengan proporsi terbesar di wilayah Jawa sebesar 42,5 persen; (6) realisasi Dana Otonomi Khusus sebesar Rp20.979,9 miliar dan Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp1.200,0 miliar; (7) Realisasi Dana Desa sebesar Rp69.814,1 miliar, dengan proporsi terbesar di wilayah Jawa sebesar 32,3 persen.

GRAFIK 4.10
DISTRIBUSI TKDD PERJENIS PENDANAAN MENURUT WILAYAH TA 2019

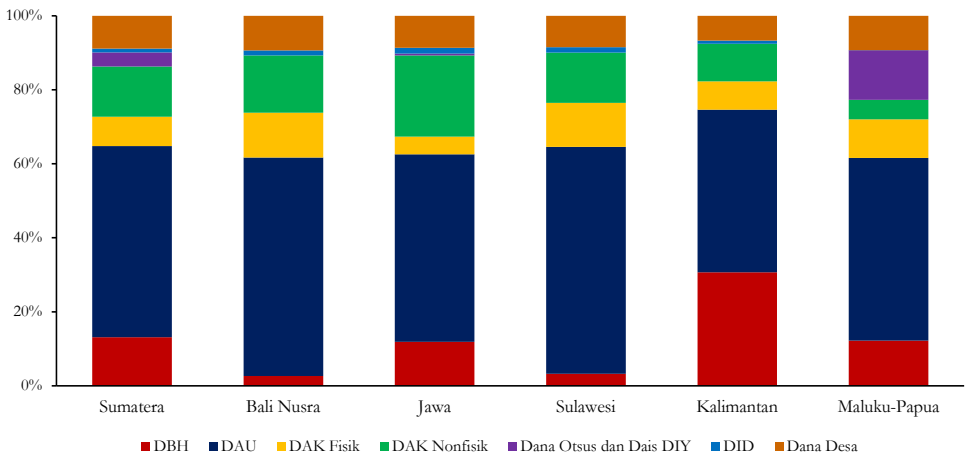

Sumber: Kementerian Keuangan

Selain dilihat dari sisi besaran alokasinya, analisis belanja negara menurut spasial juga perlu ditinjau dari sisi jumlah penduduk, yaitu dengan melakukan analisis anggaran belanja negara perkapita. Analisis belanja negara perkapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat besaran alokasi belanja negara yang diterima tiap penduduk di wilayah/pulau tertentu. Berdasarkan data belanja negara menurut spasial dan jumlah penduduk pada wilayah/pulau tertentu, alokasi belanja negara perkapita pada tahun 2019 terbesar pada wilayah Maluku dan Papua yang mencapai Rp18,0 juta perkapita, diikuti wilayah Kalimantan Rp8,0 juta perkapita, wilayah Sulawesi Rp7,4 juta perkapita, wilayah Jawa Rp5,8 juta perkapita, wilayah Sumatera Rp5,6 juta perkapita, serta wilayah Bali dan Nusa Tenggara Rp5,5 juta perkapita. Besaran alokasi belanja negara perkapita tersebut seluruhnya mengalami pertumbuhan bila dibandingkan dengan tahun 2018. Pertumbuhan terbesar terdapat pada wilayah Maluku dan Papua yang mengalami kenaikan mencapai 23,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara, wilayah lainnya mengalami kenaikan dalam kisaran 2,5 persen sampai 5 persen. Porsi belanja tesebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan wilayah Indonesia Timur, termasuk dukungan sumber daya manusianya. Dengan demikian, kebijakan pengalokasian belanja negara secara garis besar dipengaruhi jumlah penduduk yang menunjukkan banyaknya sasaran penerima manfaat pada wilayah tertentu, dan penentuan prioritas pemerintah untuk pengembangan kawasan dan wilayah dalam rangka pemerataan pembangunan antar wilayah. Sebaran belanja negara perkapita menurut kewilayahan dapat dilihat dalam **Gambar 4.5**.

GAMBAR 4.5
BELANJA NEGARA PER KAPITA MENURUT KEWILAYAHAN TAHUN 2019
(juta rupiah per-kapita)

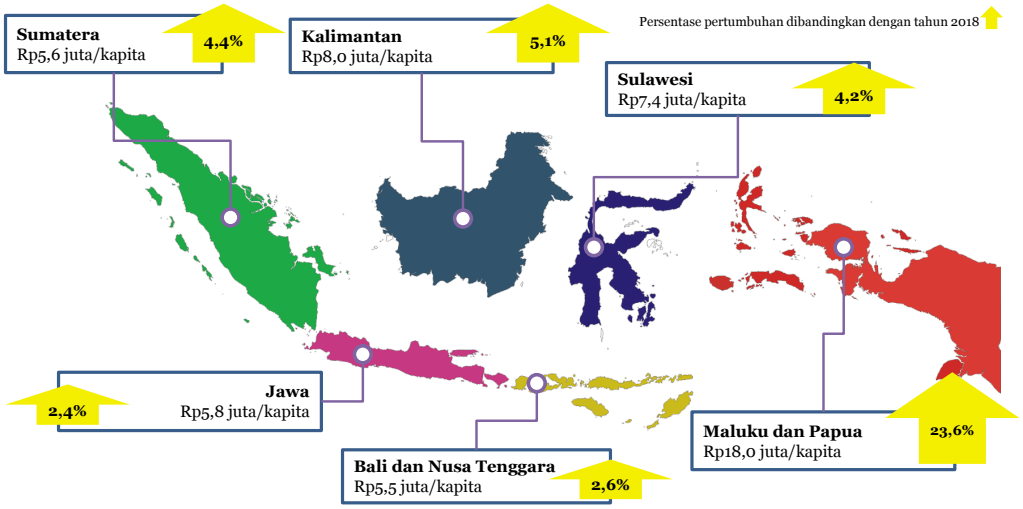

Keterangan: Data belanja negara terdiri atas belanja K/L dan TKDD
Sumber: Kementerian Keuangan

4.10.1 Wilayah Sumatera

Dengan jumlah penduduk sebanyak 58,56 juta jiwa atau 21,84 persen penduduk nasional (BPS, 2020), wilayah Sumatera memiliki sumber dan potensi ekonomi yang terkonsentrasi pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan/ kelautan, serta diarahkan sebagai salah satu

wilayah swasembada pangan dan lumbung pangan nasional. Capaian pertumbuhan ekonomi Sumatera di tahun 2019 adalah 4,57 persen, dengan kontribusinya sebesar 21,31 persen dari total nilai PDB nasional. Indikator kesejahteraan mencatat capaian positif, dimana rata-rata IPM sebesar 71,79, rata-rata tingkat kemiskinan 9,44 persen, rata-rata tingkat ketimpangan pendapatan sebesar 0,320, dan rata-rata tingkat pengangguran pada angka 4,78 persen.

Fokus pemerintah untuk pembangunan di wilayah ini adalah peningkatan sarana konektivitas dan terwujudnya pusat-pusat pertumbuhan baru melalui pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Posisi strategis sebagai pintu utama perdagangan internasional dapat digunakan sebagai modal dalam mewujudkan pusat industri yang berdaya saing seperti industri kimia dasar, pangan, elektronika, dan kapal. Sektor jasa akan didorong melalui pengembangan kawasan metropolitan serta pengembangan Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) atau Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) atau Taman Nasional (TN) serta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), diantaranya: KI/KEK Galang Batang, KI/KEK Arun Lhokseumawe, KI/KEK Seimangke, KI Kuala Tanjung, KI Bintan Aerospace, KI Kemingking, KI Tanjung Enim, KI Tanggamus, KI Way Pisang, KI Sadai, KEK Tanjung Api-api, DPP Danau Toba, DPP/KEK Tanjung Kelayang, Destinasi Potensial Sabang/KPBPB Sabang, Destinasi Potensial Padang-Bukittinggi, Destinasi Potensial Batam-Bintan, KPBPB Batam Bintan Karimun, Destinasi Potensial Palembang, TN/KSPN Gunung Leuseur, TN Batang Gadis, TN/KSPN Gunung Kerinci Seblat, TN/KSPN Siberut, optimalisasi Wilayah Metropolitan (WM) Medan dan WM Palembang termasuk rencana investasi dan rencana pembiayaan pembangunan; pengembangan PKSN Ranai dan Sabang termasuk ekonomi kawasan sekitarnya; pengembangan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, lokasi prioritas kawasan perbatasan, dan pengentasan daerah tertinggal.

Dari sisi fiskal, di tahun 2017 sampai dengan 2019, wilayah Sumatera berkontribusi terhadap pendapatan negara dengan rata-rata sebesar 4,8 persen, dan terhadap belanja negara dengan rata-rata sebesar 14,2 persen. Pembangunan di wilayah Sumatera terus berlanjut untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang masing-masing berkontribusi sebesar 23,29 persen dan 20,15 persen dari angka nasional di tahun 2019. Pelaksanaan APBN di wilayah Sumatera dalam kurun waktu 2017-2019 secara konsisten mengalami peningkatan, dimana pendapatan negara tumbuh sebesar 3,6 persen sedangkan belanja negara tumbuh sebesar 11,9 persen. Realisasi belanja negara yang dilaksanakan melalui belanja K/L dan TKDD pada tahun 2019 mencapai Rp325.811,5 miliar atau 19,3 persen dari total belanja K/L dan TKDD. Jumlah tersebut terdiri dari belanja K/L sebesar Rp104.948,9 miliar dan TKDD sebesar Rp220.862,6 miliar. Realisasi terbesar belanja tersebut berada di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp65.182,6 miliar, lalu diikuti Provinsi Aceh sebesar Rp50.825,3 miliar, dan Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp46.643,1 miliar.

Dari sisi pendapatan, kinerja capaian di wilayah Sumatera tumbuh rata-rata sebesar 3,6 persen dalam tiga tahun terakhir dari Rp88.944,4 miliar di tahun 2017 menjadi Rp92.115,6 miliar di tahun 2019. Penerimaan pajak masih

berkontribusi sebagai sumber pendapatan terbesar sekitar 87,7 persen, disusul dengan kontribusi PNBP sebesar 12,3 persen. Optimalisasi pendapatan negara di Sumatera dapat digali dari potensi PNBP berbasis SDA dan pelayanan publik.

wilayah Sumatera mencapai Rp4.391,4 miliar atau 28,6 persen dari keseluruhan realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan kegiatan Kementan sebesar Rp2.351,2 miliar untuk kegiatan perluasan

GAMBAR 4.6
REALISASI BELANJA K/L DAN TKDD WILAYAH SUMATERA TAHUN 2019

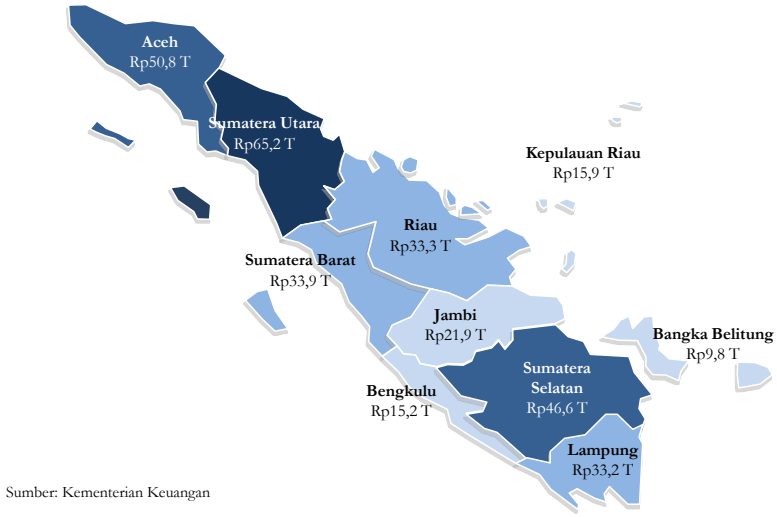

Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi belanja K/L di wilayah Sumatera memiliki proporsi terbesar kedua setelah wilayah Jawa sebesar 11,3 persen dalam kurun waktu 2017- 2019. Realisasi belanja K/L pada tahun 2019 meningkat 19,6 persen dari Rp87.760,0 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp104.948,9 miliar pada tahun 2019. Realisasi yang cukup besar di wilayah Sumatera disebabkan oleh beberapa hal antara lain: (1) jumlah penduduk di wilayah Sumatera adalah terbesar kedua setelah Jawa; (2) terdapat dua lembaga pemerintah yang bertempat di wilayah Sumatera yaitu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BP Sabang) serta Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) serta; (3) terdapat kawasan-kawasan industri lainnya. Sementara itu, realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di dan perlindungan lahan pertanian melalui optimalisasi lahan dan cetak sawah; peningkatan produksi tanaman pangan terutama budidaya padi; peningkatan ketahanan/keamanan dan stabilitas harga pangan masyarakat, serta peningkatan penyuluhan pertanian. Selain itu, Kemendes dan PDTT membiayai kegiatan sebesar Rp732,9 miliar untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendampingan desa dan program inovasi desa dan pembangunan permukiman transmigrasi; dan oleh Kemen PUPR sebesar Rp288,7 miliar untuk pembangunan, pemeliharaan, rekonstruksi, dan rehabilitasi jalan dan jembatan; dan pengoperasian dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan dan rawa.

Beberapa realisasi output strategis pada tahun 2019 untuk wilayah Sumatera dapat dilihat pada **Tabel 4.6**.

TABEL 4.6
REALISASI *OUTPUT* STRATEGIS PADA WILAYAH SUMATERA TAHUN 2019

No.	Sektor	*Output*	Jumlah
1.	Pendidikan	a. Rehabilitasi ruang kelas (unit)	493
		b. Pembangunan/rehabilitasi sekolah (pembangunan USB) (unit)	760
		c. PIP (orang)	4.300.047
		d. Bidikmisi (PTN & PTS) (orang)	104.833
		e. TPG Non PNS (orang)	40.580
2.	Kesehatan	a. Penanganan *Stunting* (orang)	4.583
		b. Penyediaan Makanan Tambahan Ibu Hamil KEK dan Balita Kekurangan	10
3.	Infrastruktur	a. Pembangunan jalan baru (km)	64,0
		b. Pembangunan jembatan (m)	3.388,9
		c. Sistem Penyediaan Air Minum (lt/detik)	235
		d. Pengembangan Rumah Susun (unit)	773
		e. BTS (unit)	56
		f. Layanan akses internet (layanan)	563
		g. Pembangunan Bandara (lokasi)	24
		h. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan (lokasi)	5
		i. Jalur Kereta Api (km)	25,5
		j. Pembangunan Jaringan Irigasi (km)	163,3
		k Jaringan Gas rumah tangga (SR)	17,334
4.	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (KPM)	2.114.964

Sumber: diolah dari berbagai Kementerian/Lembaga

Sejalan dengan belanja K/L, realisasi TKDD dalam kurun waktu 2017-2019 di wilayah Sumatera memiliki proporsi terbesar kedua setelah wilayah Jawa sebesar 27,3 persen. Realisasi tersebut meningkat sebesar 8,1 persen dari Rp204.254,6 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp220.862,6 miliar pada tahun 2019. Realisasi DAU masih menjadi transfer terbesar disusul DTK, DBH, Dana Desa, dan pendanaan lainnya. Untuk komposisi TKDD pada wilayah Sumatera dapat dilihat pada **Grafik 4.11**.

GRAFIK 4.11
TKDD PER JENIS PADA WILAYAH SUMATERA, 2017-2019
(triliun rupiah)

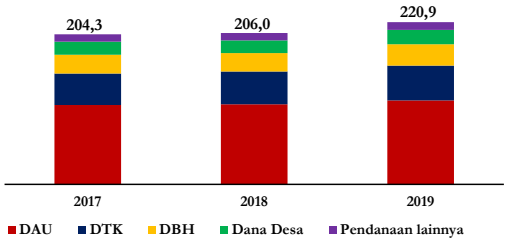

Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi DAU dalam kurun waktu 2017-2019 di wilayah Sumatera rata-rata sebesar Rp110.344,6 miliar atau 27,1 persen dari seluruh DAU dan merupakan porsi terbesar kedua setelah Jawa, dengan pertumbuhan realisasi 5,7 persen. Untuk 2019, DAU masih menjadi komponen TKDD terbesar di Sumatera. Terdapat penambahan DAU pada tahun 2019 yaitu DAU Tambahan untuk: (a) Bantuan pendanaan kelurahan; (b) Bantuan pendanaan penyetaraan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan (c) Bantuan pendanaan untuk penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

(PPPK) dan; (d) Bantuan Iuran untuk menalangi kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan. Di wilayah Jawa, terdapat tambahan DAU sebesar Rp1.507,4 miliar, dimana 51 persen digunakan untuk DAU Tambahan Bantuan Iuran pada 138 pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan 49 persen digunakan untuk DAU Tambahan lainnya pada 112 pemerintah provinsi/ kabupaten/kota.

Sama halnya dengan DAU, proporsi DBH untuk wilayah Sumatera terhadap DBH Nasional dalam kurun waktu 2017-2019 merupakan terbesar kedua setelah wilayah Jawa yaitu mencapai rata-rata 27,9 persen dari total DBH nasional, dengan rata-rata pertahun mencapai Rp26.529,1 miliar, meningkat 13,5 persen. Provinsi penerima DBH terbesar adalah Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Selatan karena didukung oleh kekayaan sumber daya alam yang cukup besar terutama minyak dan gas bumi. Penyumbang DBH terbesar adalah PBB sebesar Rp9.133,4 miliar (31,5 persen), SDA minyak bumi sebesar Rp7.339,0 miliar (25,3 persen), SDA gas bumi sebesar Rp6.172,2 miliar (21,3 persen), dan SDA pertambangan umum sebesar Rp3.870,4 miliar (13,4 persen).

Dana Transfer Khusus di Sumatera sebagian besar untuk DAK Non Fisik dengan porsi 63,2 persen. Realisasi DAK Fisik dalam kurun waktu 2017-2019 di Sumatera mencapai rata-rata Rp16.574,4 miliar atau 26,5 persen dari DAK Fisik nasional, terbesar dibanding wilayah lainnya. Dalam tiga tahun terjadi peningkatan DAK Fisik 5,9 persen sehingga menjadi Rp17.482,0 miliar pada tahun 2019. Sebagian besar DAK Fisik di wilayah Sumatera merupakan realisasi DAK Fisik di bidang jalan (26,7 persen), bidang pendidikan (26,1 persen), dan bidang kesehatan dan KB (24,9 persen). Adapun capaian pembangunan melalui pendanaan DAK Fisik di wilayah Sumatera tahun 2019 ditunjukan antara lain: (1) Peningkatan jalan (provinsi/kabupaten/kota) sepanjang 2.049 km dan pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan sepanjang 172 km; (2) Rehabilitasi jaringan irigasi seluas 53.213 hektar dan pembangunan jaringan irigasi seluas 15.378 hektar; dan (3) Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (JP) sebanyak 88.913 Sambungan Rumah (SR), serta peningkatan SPAM JP sebanyak 22.918 SR. Sementara itu, DAK Non Fisik di Sumatera memiliki realisasi rata-rata Rp28.425,1 miliar atau 25,1 persen dari realisasi DAK Non Fisik nasional. Terjadi peningkatan DAK Non Fisik sebesar 14,0 persen dalam tiga tahun menjadi Rp29.998,4 miliar pada tahun 2019. Sebagian besar merupakan realisasi DAK Non Fisik untuk tunjangan profesi guru PNSD (TPG) (45,9 persen) dan bantuan operasional sekolah (BOS) (40,4 persen).

Pendanaan lainnya di wilayah Sumatera memiliki realisasi terbesar kedua setelah Maluku-Papua selama kurun waktu 2017-2019 dengan rata-rata realisasi sebesar Rp10.253,6 miliar atau 34,7 persen dari pendanaan lainnya nasional, realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar 6,1 persen. Besarnya nilai tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya realisasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Aceh. Pendanaan lainnya di wilayah Sumatera bersumber dari DID dan Dana Otsus. Dari sisi penerima DID, Provinsi Sumatera Barat merupakan provinsi dengan realisasi DID terbesar di Sumatera yang mencapai Rp598,4 miliar (20 pemda penerima DID). Sebanyak 57,9 persen pemda di Sumatera menerima DID TA 2019, dengan rata-rata alokasi perdaerah sebesar Rp24,6 miliar. Pemda penerima

tertinggi adalah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp66,5 miliar dan Kota Palembang sebesar Rp61,7 miliar. Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Khusus, terdapat Dana Otsus yang dialokasikan bagi Provinsi Aceh sebesar Rp8.357,5 miliar. Adapun penyalurannya untuk Provinsi Aceh tahun 2019 sampai dengan akhir tahun anggaran mencapai 100 persen.

Di wilayah Sumatera, realisasi Dana Desa tahun 2019 mencapai Rp19.634,6 miliar, mencapai 28,1 persen dari realisasi Dana Desa Nasional atau terbesar kedua setelah wilayah Jawa, dengan jumlah desa sebanyak 23.045 desa. Dana Desa turut menyumbang kepada perkembangan indikator sebagai berikut: (1) turunnya penduduk miskin di desa dari 4,1 juta pada tahun 2014 menjadi 3,7 juta pada tahun 2019; (2) turunnya koefisian gini dari 0,298 pada tahun 2014 menjadi 0,277 pada tahun 2019; dan (3) turunnya jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal sebanyak 17.091 desa pada tahun 2014 menjadi 9.005 desa pada tahun 2019.

Berdasarkan Laporan Khatulistiwa Tahun 2019, bercermin dari karakteristik wilayah Sumatera, maka dalam rangka memperbesar kapasitas perekonomian untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah melakukan langkah strategis melalui penyediaan infrastruktur yang memadai dan membuka peluang investasi yang lebih besar di daerah tersebut. Selain itu, proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, jalur kereta api penting untuk menghubungkan daerah-daerah surplus dengan daerah-daerah minus sehingga dapat mengurangi biaya pertukaran, penyediaan sumber daya penunjang seperti pembangunan instalasi listrik dan penyediaan air bersih serta pembangunan pasar. Selain itu, kebijakan fiskal di wilayah Sumatera perlu tetap berfokus pada: (a) perbaikan jalur distribusi pemasaran hasil pertanian, pertambangan dan penggalian peningkatan infrastruktur perhubungan seperti jalan raya, jaringan kereta api, pelabuhan laut dan pelabuhan udara; (b) pemenuhan infrastruktur pendidikan dan kesehatan melalui peningkatan alokasi anggaran pengadaan sarana dan prasarana, serta peningkatan jumlah dan kompetensi tenaga pendidik dan kesehatan; serta (c) memperluas target penerima bantuan sosial dan memastikan bantuan tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.

4.10.2 Wilayah Jawa

Dengan jumlah penduduk sebanyak 151,06 juta jiwa atau 56,35 persen penduduk nasional (BPS, 2020), wilayah Jawa merupakan penggerak ekonomi nasional dan pusat kegiatan industri nasional. Keunggulan wilayah ini adalah pertanian yang di dukung oleh kondisi tanah yang cocok untuk produksi pangan, ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta SDM yang lebih memadai, dan posisi strategis secara geografis maupun ekonomis sebagai *hub* dalam perdagangan domestik maupun internasional. Capaian pertumbuhan ekonomi Jawa di tahun 2019 adalah 5,52 persen, dengan kontribusinya sebesar 59 persen dari total nilai PDB nasional. Indikator kesejahteraan mencatat capaian positif, dimana rata-rata IPM sebesar 74,74, rata-rata tingkat kemiskinan 7,90 persen, rata-rata tingkat ketimpangan pendapatan sebesar 0,383, dan rata-rata tingkat pengangguran pada angka 5,15 persen.

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, pengembangan wilayah Pulau Jawa diarahkan untuk memantapkan perannya dalam perekonomian nasional sebagai pusat kegiatan industri dan jasa serta mempertahankan

peran lumbung pangan nasional, melalui pengembangan komoditas unggulan yaitu industri manufaktur antara lain industri pengolahan tembakau dan industri kulit, barang dari kulit, dan perdagangan besar dan eceran, pariwisata dan pangan; dan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan utama, seperti: KI Madura, DPP/KEK Tanjung Lesung, DPP Kepulauan Seribu dan Kota Tua Jakarta, DPP Borobudur dan sekitarnya, DPP Bromo-Tengger-Semeru, Destinasi Potensial Bandung-Pangandaran, Destinasi Potensial Banyuwangi, TWA Kamojang, TWA Papandayan, TN Gunung Gede Pangrango, TN Gunung Halimun Salak, TN/KSPN Gunung Merapi, TN/KSPN Gunung Merbabu, TN/KPPN Alas Purwo, TN/KPPN Meru Betiri, TN/KSPN Baluran, TWA Kawah Ijen, serta kawasan lainnya yang telah ditetapkan. Selain itu juga mempertahankan pertumbuhan dan daya dukung lingkungan WM Jakarta, WM Bandung, WM Semarang, WM Surabaya, dan WM Denpasar; dan pengembangan kawasan perdesaan.

Dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kemudahan berinvestasi, menggalakkan proyek-proyek infrastruktur padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja, meningkatkan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, juga pembangunan yang menyentuh potensi unggulan daerah setempat dari hulu ke hilir sehingga komoditas unggulan dapat terserap oleh pasar. Selain itu, pemberian stimulus fiskal berupa pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, seperti PKH, Bantuan Pangan Non Tunai maupun alokasi Dana Desa terus senantiasa dibangun dengan data yang valid sehingga penyaluran bantuan sosial maupun dana desa menjadi tepat sasaran dan efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan mengurangi ketimpangan.

Dari sisi fiskal, di tahun 2017 sampai dengan 2019, wilayah Jawa berkontribusi terhadap pendapatan negara dengan rata-rata sebesar 89,5 persen, dan berkontribusi terhadap belanja negara dengan rata-rata sebesar 64,7 persen. Pembangunan di wilayah Jawa terus berlanjut untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang masing-masing berkontribusi sebesar 50,66 persen dan 63,06 persen dari angka nasional di tahun 2019. Pelaksanaan APBN di wilayah Jawa dalam kurun waktu 2017-2019 secara konsisten mengalami peningkatan, dimana pendapatan negara tumbuh sebesar 18,0 persen sedangkan belanja negara tumbuh sebesar 16,1 persen. Wilayah Jawa merupakan wilayah yang memiliki proporsi belanja negara (K/L dan TKDD) terbesar di Indoneria hal ini disebabkan karena Jawa memiliki jumlah penduduk yang paling besar di Indonesia, sehingga jumlah sasaran penerima manfaat menjadi lebih banyak di Jawa. Dalam tahun 2019, realisasi belanja negara yang dilaksanakan melalui belanja K/L dan TKDD mencapai Rp873.048,9 miliar, yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp612.387,6 miliar dan TKDD sebesar Rp260.661,3 miliar. Realisasi terbesar dari belanja tersebut berada di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp456.693,5 miliar, lalu diikuti Provinsi Jawa Timur sebesar Rp128.613,6 miliar, dan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp120.789,7 miliar.

Dari sisi pendapatan, kinerja capaian di wilayah Jawa tumbuh rata-rata sebesar 18,0 persen dalam tiga tahun terakhir dari Rp1.487.217,6 miliar di tahun 2017 menjadi Rp1.755.583,3 miliar di tahun 2019. Penerimaan pajak masih berkontribusi sebagai sumber pendapatan terbesar sekitar 83,7 persen, disusul dengan

kontribusi PNBP sebesar 15,9 persen, dan hibah sebesar 0,4 persen. Optimalisasi pendapatan negara di Jawa dapat terus digali melalui ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan, serta potensi PNBP berbasis industri jasa, laba BUMN, dan pelayanan publik.

peningkatan produksi ternak; peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat; peningkatan produksi komoditas perkebunan; peningkatan penyuluhan dan pelatihan pertanian; dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat. Selain itu, Kemendes dan PDTT

GAMBAR 4.7
REALISASI BELANJA K/L DAN TKDD WILAYAH JAWA TAHUN 2019

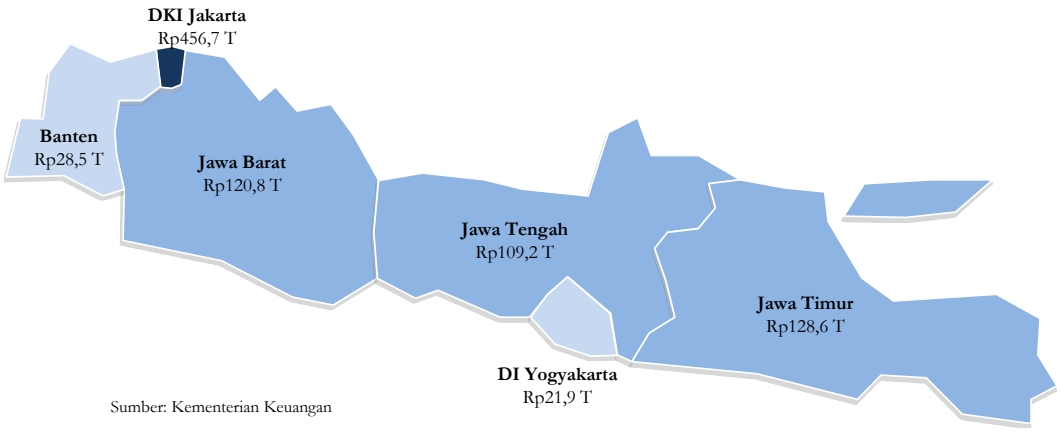

Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi belanja K/L di wilayah Jawa memiliki proporsi yang paling besar apabila dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya yaitu rata-rata Rp616.755,1 miliar atau 71,5 persen dalam kurun waktu 2017-2019, Tingginya porsi realisasi belanja K/L di wilayah Jawa disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: (1) sebagian besar kantor pusat K/L bertempat di wilayah Jawa terutama di Provinsi DKI Jakarta; dan (2) jumlah penduduk sebagian besar berada di wilayah Jawa. Sementara itu, realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Jawa mencapai Rp3.394,65 miliar atau 22,09 persen dari keseluruhan realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan kegiatan Kementan sebesar Rp1.552,24 miliar untuk penyediaan benih tanaman pangan; penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian; pengelolaan air irigasi untuk pertanian; penyediaaan benih dan bibit serta membiayai kegiatan sebesar Rp564,01 miliar untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendampingan desa dan program inovasi desa; dan oleh Kemen PUPR sebesar Rp442,54 miliar untuk pemeliharaan, rekonstruksi, dan rehabilitasi jalan dan jembatan; dan pengoperasian dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan.

Beberapa realisasi output strategis pada tahun 2019 untuk wilayah Jawa dapat dilihat pada **Tabel 4.7**.

Selanjutnya, rata-rata realisasi TKDD wilayah Jawa dalam kurun waktu 2017-2019 mencapai 32,5 persen dari seluruh TKDD dan merupakan porsi terbesar TKDD. Realisasi tersebut meningkat sebesar 6,4 persen dari Rp244.975,5 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp260.661,3 miliar pada 2019. Realisasi DAU masih menjadi transfer terbesar disusul DTK, DBH, Dana Desa, dan pendanaan lainnya.

TABEL 4.7
REALISASI *OUTPUT* STRATEGIS PADA WILAYAH JAWA TAHUN 2019

No.	Sektor	*Output*	Jumlah
1.	Pendidikan	a. Rehabilitasi ruang kelas (unit)	1.372
		b. Pembangunan/rehabilitasi sekolah (pembangunan USB) (unit)	420
		c. PIP (orang)	8.994.764
		d. Bidikmisi (PTN & PTS) (orang)	164.252
		e. TPG Non PNS (orang)	157.548
2.	Kesehatan	a. Penanganan *Stunting* (orang)	934
		b. Penyediaan Makanan Tambahan Ibu Hamil KEK dan Balita Kekurangan	6
3.	Infrastruktur	a. Pembangunan jalan baru (km)	47.4
		b. Pembangunan jembatan (m)	4,855.64
		c. Sistem Penyediaan Air Minum (lt/detik)	98.00
		d. Pengembangan rumah susun (unit)	3.838,00
		e. Layanan akses internet (layanan)	492
		f. Pembangunan Bandara (lokasi)	17
		g. Jalur Kereta Api (km)	194.9
		h. Pembangunan Jaringan Irigasi (km)	47.0
		i. Jaringan Gas rumah tangga (SR)	46.162
4.	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (KPM)	5.502.819

Sumber: diolah dari berbagai Kementerian/Lembaga

Untuk komposisi TKDD pada wilayah Jawa dapat dilihat pada **Grafik 4.12**.

GRAFIK 4.12
TKDD PER JENIS PADA WILAYAH JAWA, 2017-2019
(triliun rupiah)

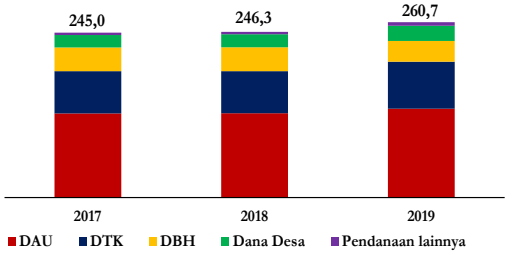

Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi DAU dalam kurun waktu 2017-2019 di wilayah Jawa rata-rata sebesar Rp127.507,4 miliar atau 31,3 persen dari seluruh DAU dan merupakan porsi terbesar, dengan pertumbuhan mencapai 5,6 persen. Untuk 2019, DAU masih menjadi komponen TKDD terbesar di Jawa. Sebelum 2019, DKI Jakarta merupakan satu-satunya provinsi yang tidak menerima DAU karena memiliki kemandirian fiskal yang sangat tinggi, namun pada tahun 2019, DKI menerima DAU sebesar Rp483,1 miliar untuk DAU Tambahan Bantuan Iuran. Secara agregat, terdapat tambahan DAU sebesar Rp2.480,3 miliar, dimana 67,3 persen digunakan untuk DAU Tambahan Bantuan Iuran pada 116 pemerintah provinsi/ kabupaten/kota dan 32,7 persen digunakan untuk DAU Tambahan lainnya pada 105 pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

Sama halnya dengan DAU, proporsi DBH untuk wilayah Jawa terhadap DBH Nasional dalam kurun waktu 2017-2019 merupakan yang terbesar yaitu mencapai rata-rata 35,9 persen dari total DBH nasional, dengan rata-rata pertahun mencapai Rp33.894,3 miliar. Daerah penerima terbesar adalah Provinsi DKI Jakarta yang mencapai Rp12.020,9 miliar atau 39,0 persen dari total DBH di pulau Jawa.

Sebagian besar DBH bersumber dari PPh Pasal 21 (57,7 persen DBH) yang 66,6 persennya untuk DKI Jakarta dan SDA minyak bumi yang 99,3 persennya untuk Jawa Barat.

Dana Transfer Khusus di Jawa sebagian besar untuk DAK Non Fisik dengan porsi 82,1 persen. Realisasi DAK Fisik dalam kurun waktu 2017-2019 di Jawa mencapai rata-rata Rp11.041,2 miliar atau 17,6 persen dari DAK Fisik Nasional, terbesar kedua. Dalam tiga tahun terjadi peningkatan DAK Fisik 2,5 persen sehingga menjadi Rp12.474,0 miliar pada tahun 2019. Sebagian besar DAK Fisik merupakan realisasi DAK Fisik di bidang pendidikan (33,9 persen), bidang kesehatan dan KB (26,0 persen), dan bidang jalan (17,9 persen). Realisasi DAK Fisik wilayah Jawa tahun 2019 digunakan antara lain: (1) Peningkatan jalan (provinsi/kabupaten/kota) sepanjang 1.150 km dan pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan sepanjang 150 km; (2) Rehabilitasi jaringan irigasi seluas 81.559 hektar dan peningkatan jaringan irigasi seluas 2.663 hektar; dan (3) Peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 12.216 unit. DAK Non Fisik di Jawa memiliki realisasi rata-rata Rp53.942,9 miliar atau 47,7 persen dari realisasi DAK Non Fisik Nasional. Terjadi peningkatan DAK Non Fisik sebesar 13,7 persen dalam tiga tahun menjadi Rp57.325,9 miliar pada tahun 2019. Sebagian besar merupakan realisasi DAK Non Fisik untuk tunjangan profesi guru PNSD (TPG) (45,2 persen) dan bantuan operasional sekolah (BOS) (43,7 persen).

Pendanaan lainnya di wilayah Jawa dalam kurun waktu 2017-2019 mencapai rata-rata sebesar Rp4.138,0 miliar atau 13,9 persen dari pendanaan lainnya nasional, realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar 56,7 persen. Pendanaan lainnya tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya realisasi Dana Keistimewaan DIY. Pendanaan lainnya di wilayah Jawa bersumber dari DID dan dana keistimewaan. Dari sisi penerima DID, Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi penerima DID terbesar di Jawa yaitu mencapai Rp1.507,1 miliar (36 pemda penerima DID). Pemda penerima DID untuk wilayah Jawa mencapai 88,2 persen dari seluruh pemda di Jawa dengan rata-rata alokasi perdaerah sebesar Rp40,0 miliar dimana penerima DID tertinggi adalah Kota Surabaya sebesar Rp85,6 miliar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah sejak tahun 2013 mengalokasikan Dana Keistimewaan DIY dalam rangka penyelenggaraan kewenangan keistimewaannya, yaitu wewenang tambahan tertentu yang dimiliki oleh DIY selain wewenang yang ditentukan dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah. Pada tahun 2019, realisasi Dana Keistimewaan DIY mencapai Rp1.200,0 miliar sesuai dengan alokasinya.

Di pulau Jawa, realisasi Dana Desa tahun 2019 mencapai Rp22.531,3 miliar, yang merupakan proporsi Dana Desa terbesar secara nasional yaitu mencapai 32,3 persen, dengan jumlah desa 22.475 desa. Dana Desa juga turut menyumbang kepada perkembangan indikator sebagai berikut: (1) turunnya jumlah penduduk miskin di desa dari 8,2 juta pada tahun 2014 menjadi 6,3 juta pada tahun 2019; (2) turunnya koefisian gini dari 0,333 pada tahun 2014 menjadi 0,313 pada tahun 2019; dan (3) turunnya jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal sebanyak dari 6.847 desa pada tahun 2014 menjadi 1.695 desa pada tahun 2019.

Untuk terus mempertahankan momentum pertumbuhan dan pembangunan di wilayah Jawa, maka koordinasi antara Pemerintah dan pemda menjadi sangat vital dalam

menyelaraskan program-program pemerintah pusat yang dijalankan di daerah melalui APBN dengan program-program yang juga dibuat oleh pemda dari Alokasi APBD. Untuk kebijakan fiskal di regional Jawa, perlu difokuskan pada penciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kepastian regulasi (misal penetapan tarif UMR/UMP/UMK secara *win win solution*), kemudahan investasi, dan jaminan keamanan bagi para investor.

4.10.3 Wilayah Kalimantan

Dengan jumlah penduduk sebanyak 16,49 juta jiwa atau 6,15 persen penduduk nasional (BPS, 2020), wilayah Kalimantan memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama dalam hal kehutanan dan pertambangan. Mengingat Kalimantan didominasi kawasan hutan dan merupakan paru-paru Indonesia maka kelestariannya harus dijaga dengan konsep *agroforestry*. Capaian pertumbuhan ekonomi Kalimantan di tahun 2019 adalah 4,99 persen yang merupakan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam kurun waktu 2017-2019, sedangkan kontribusinya adalah sebesar 8,05 persen dari total nilai PDB nasional di tahun 2019. Indikator kesejahteraan mencatat capaian positif, dimana rata-rata IPM sebesar 71,41 atau lebih rendah dari capaian nasional, rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 5,79 persen, rata-rata tingkat ketimpangan pendapatan sebesar 0,323, dan rata-rata tingkat pengangguran mencapai 4,73 persen.

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, pengembangan wilayah Kalimantan diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan wilayah dan memantapkan perannya sebagai lumbung energi nasional dan salah satu paru-paru dunia. melalui pengembangan komoditas unggulan, tanaman perkebunan, industri manufaktur (antara lain industri batubara dan pengilangan migas, industri kayu, barang dari kayu, gabus), pertambangan batu bara, serta angkutan sungai, danau dan penyeberangan. Selain itu juga dilakukan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan utama, diantaranya: KI Batulicin, KI Ketapang, KI Buluminung, KI Surya Borneo, KI Jorong, KI Tanah Kuning, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, destinasi potensial Singkawang-Sentarum, destinasi potensial Derawan, optimalisasi WM Banjarmasin, pengembangan Jalur Kereta Api Kalimantan, pengembangan PKSN (Jagoi Babang, Nunukan, Entikong, Paloh-Aruk, dan Nanga Badau, Jasa, Long Midang, Long Nawang, Tou Lumbis termasuk ekonomi kawasan sekitarnya), pengembangan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, lokasi prioritas daerah perbatasan, dan pengentasan daerah tertinggal.

Di wilayah Kalimantan, peran sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih dapat ditingkatkan sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan indikator kesejahteraan dan mewujudkan wilayah tersebut sebagai lumbung pangan nasional. Untuk itu, guna mendukung pengembangan sektor tersebut diperlukan dukungan alokasi fiskal daerah maupun dari pemerintah pusat melalui DAK. Disamping itu, dalam rangka mendukung program hilirisasi industri pengolahan kelapa sawit dan pengembangan pariwisata dan mengingat luasnya geografis wilayah Kalimantan, Pemerintah dan pemda fokus membangun infrastruktur sarana dan prasarana transportasi baik jalur air, darat, maupun udara. Optimalisasi penyaluran bantuan sosial oleh Pemerintah melalui program-program pengentasan kemiskinan seperti PKH, Bantuan Pangan Non Tunai yang tepat sasaran juga merupakan cara yang

efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan mengurangi ketimpangan.

Dari sisi fiskal, di tahun 2017 sampai dengan 2019, wilayah Kalimantan berkontribusi terhadap pendapatan negara dengan rata-rata sebesar 2,4 persen, dan berkontribusi terhadap belanja negara dengan rata-rata sebesar 5,4 persen. Pembangunan di wilayah Kalimantan terus berlanjut untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang masing-masing berkontribusi sebesar 3,88 persen dan 5,46 persen dari angka nasional di tahun 2019. Pelaksanaan APBN di wilayah Kalimantan dalam kurun waktu 2017-2019 secara konsisten mengalami peningkatan, dimana pendapatan negara tumbuh sebesar 22,6 persen sedangkan belanja negara tumbuh sebesar 20,9 persen. Realisasi belanja negara yang dilaksanakan melalui belanja K/L dan TKDD pada tahun 2019 di wilayah Kalimantan mencapai Rp129.533,9 miliar atau 7,7 persen dari total belanja K/L dan TKDD. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp37.558,9 miliar dan TKDD sebesar Rp91.975,0 miliar. Realisasi terbesar belanja tersebut berada di Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp35.721,7 miliar, lalu diikuti Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp30.045,8 miliar, dan Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp29.526,3 miliar.

Dari sisi pendapatan, kinerja capaian di wilayah Kalimantan tumbuh rata-rata sebesar 22,6 persen dalam tiga tahun terakhir dari Rp39.349,3 miliar di tahun 2017 menjadi Rp48.242,6 miliar di tahun 2019. Penerimaan pajak masih berkontribusi sebagai sumber pendapatan terbesar sekitar 91,5 persen, disusul dengan kontribusi PNBP sebesar 8,5 persen. Optimalisasi pendapatan negara di Kalimantan dapat terus digali melalui optimalisasi potensi PNBP berbasis SDA, dan pelayanan publik.

Pada kurun waktu 2017- 2019, realisasi belanja K/L di wilayah Kalimantan memiliki proporsi sebesar 4,2 persen dari belanja K/L. Realisasi belanja tersebut meningkat sebesar 16,6 persen dari Rp32.207,5 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp37.558,9 miliar pada tahun 2019. Sementara itu, realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Kalimantan mencapai Rp2.063,3 miliar atau 13,4 persen

GAMBAR 4.8
REALISASI BELANJA K/L DAN TKDD WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2019

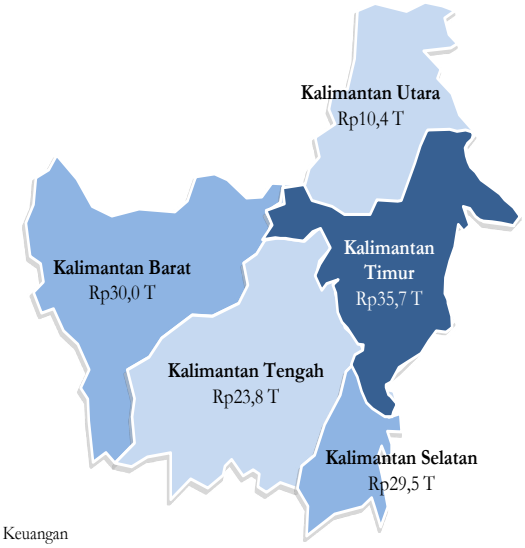

Sumber: Kementerian Keuangan

dari keseluruhan realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan kegiatan Kementan sebesar Rp1.151,1 miliar untuk kegiatan perluasan dan perlindungan lahan pertanian; peningkatan produktivitas dan mutu tanaman pangan terutama untuk budidaya padi; dan program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat. Selain itu, Kemendes dan PDTT membiayai kegiatan sebesar Rp296,3 miliar untuk pendampingan desa dan program inovasi desa.

Selanjutnya beberapa realisasi output strategis pada tahun 2019 untuk wilayah Kalimantan dapat dilihat pada **Tabel 4.8**.

Selanjutnya, rata-rata realisasi TKDD wilayah Kalimantan dalam kurun waktu 2017-2019 mencapai 10,7 persen dari seluruh TKDD. Realisasi tersebut meningkat sebesar 22,6 persen dari Rp75.005,6 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp91.975,0 miliar pada tahun 2019. Realisasi DAU masih menjadi transfer terbesar disusul DBH, DTK, Dana Desa, dan pendanaan lainnya. Untuk komposisi TKDD pada wilayah Kalimantan dapat dilihat pada **Grafik 4.13**.

GRAFIK 4.13
TKDD PER JENIS PADA WILAYAH KALIMANTAN, 2017-2019
(triliun rupiah)

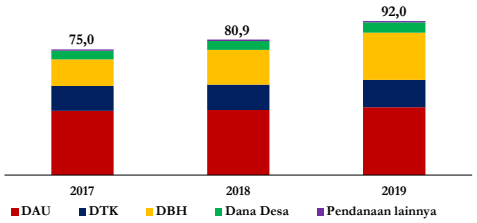

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 4.8
REALISASI *OUTPUT* STRATEGIS PADA WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2019

No.	Sektor	*Output*	Jumlah
1.	Pendidikan	a. Rehabilitasi ruang kelas (unit)	138
		b. Pembangunan/rehabilitasi sekolah (pembangunan USB) (unit)	168
		c. PIP (orang)	910.494
		d. Bidikmisi (PTN & PTS) (orang)	33.406
		e. TPG Non PNS (orang)	7.021
2.	Kesehatan	a. Penanganan *Stunting* (orang)	1.117
		b. Penyediaan Makanan Tambahan Ibu Hamil KEK dan Balita Kekurangan	5
3.	Infrastruktur	a. Pembangunan jalan baru (km)	112,6
		b. Pembangunan jembatan (m)	2.140,0
		c. Sistem Penyediaan Air Minum (lt/detik)	35
		d. Pengembangan Rumah Susun (unit)	216
		e. BTS (unit)	51
		f. Layanan akses internet (layanan)	342
		g. Pembangunan Bandara (lokasi)	24
		h. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan (lokasi)	1
		j. Pembangunan Jaringan Irigasi (km)	165,8
		k Jaringan Gas rumah tangga (SR)	5.000
4.	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (KPM)	384.891

Sumber: diolah dari berbagai Kementerian/Lembaga

Realisasi DAU dalam kurun waktu 2017-2019 di wilayah Kalimantan rata-rata sebesar Rp39.202,6 miliar atau 9,6 persen dari seluruh DAU dan merupakan porsi terbesar kelima, dengan pertumbuhan realisasi 5,5 persen. Untuk 2019, DAU masih menjadi komponen TKDD terbesar di Kalimantan. Terdapat tambahan DAU sebesar Rp395,1 miliar pada wilayah Kalimantan, dimana 54,8 persen digunakan untuk DAU Tambahan Bantuan Iuran pada 60 pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan 45,3 persen digunakan untuk DAU Tambahan lainnya pada 47 pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

Sementara itu, proporsi DBH untuk wilayah Kalimantan terhadap DBH nasional dalam kurun waktu 2017-2019 mencapai rata-rata 22,4 persen dari total DBH nasional, merupakan terbesar ketiga dengan rata-rata pertahun mencapai Rp21.597,8 miliar, meningkat 77,9 persen. Provinsi penerima DBH terbesar adalah Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan karena didukung oleh kekayaan sumberdaya alam yang cukup besar terutama mineral dan batubara. Penyumbang DBH terbesar adalah SDA pertambangan umum sebesar Rp17.619,4 miliar (62,5 persen), PBB sebesar Rp3.514,4 miliar (12,5 persen), dan SDA gas bumi sebesar Rp3.286,6 miliar (11,7 persen).

Dana Transfer Khusus di Kalimantan sebagian besar untuk DAK Non Fisik dengan porsi 57,1 persen. Realisasi DAK Fisik dalam kurun waktu 2017-2019 di Kalimantan mencapai rata-rata Rp6.921,3 miliar atau 11,1 persen dari DAK Fisik Nasional, terbesar kelima. Pada tahun 2019, realisasi DAK Fisik mencapai Rp7.008,6 miliar. Sebagian besar realisasi DAK Fisik terdiri dari bidang jalan (28,6 persen), bidang kesehatan dan KB (25,7 persen), dan bidang pendidikan (24,1 persen). Sementara itu, realisasi output DAK Fisik wilayah Kalimantan sebagai berikut: (1) Peningkatan jalan (provinsi/kabupaten/kota) sepanjang 919 km; (2) Rehabilitasi jaringan irigasi seluas 25.986 hektar, pembangunan jaringan irigasi seluas 3.501 hektar, dan peningkatan jaringan irigasi seluas 2.638 hektar; dan (3) Perluasan SPAM JP sebanyak 21.820 SR, serta peningkatan SPAM JP sebanyak 9.299 SR. DAK Non Fisik di Kalimantan memiliki realisasi rata-rata Rp8.533,4 miliar dalam kurun waktu 2017-2019 atau 7,5 persen dari realisasi DAK Non Fisik nasional, terbesar keempat. Terjadi peningkatan DAK Non Fisik sebesar 20,3 persen dalam tiga tahun menjadi Rp9.335,4 miliar pada tahun 2019. Sebagian besar merupakan realisasi DAK Non Fisik untuk tunjangan profesi guru PNSD (TPG) (45,8 persen), bantuan operasional sekolah (BOS) (37,2 persen), dan bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana (11,3 persen).

Pendanaan lainnya di wilayah Kalimantan selama kurun waktu 2017-2019 rata-rata mencapai Rp812,7 miliar atau 2,7 persen dari pendanaan lainnya nasional, terkecil kedua. Seluruh pendanaan lainnya bersumber dari DID. Dari sisi penerima DID, Provinsi Kalimantan Selatan menerima DID terbesar di wilayah Kalimantan yang mencapai Rp313,2 miliar (12 pemdanya penerima DID). Sebanyak 60,7 persen pemda di Kalimantan menerima DID TA 2019, dengan rata-rata alokasi perdaerah sebesar Rp22,7 miliar, dimana penerima tertinggi adalah Kota Pontianak sebesar Rp57,5 miliar dan Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp55,5 miliar.

Di wilayah Kalimantan, realisasi Dana Desa pada tahun 2019 mencapai Rp6.153,2 miliar,

atau 8,8 persen dari realisasi Dana Desa nasional, dengan jumlah desa sebanyak 6.616 desa. Dana Desa juga turut menyumbang kepada perkembangan indikator sebagai berikut: (1) turunnya jumlah penduduk miskin di desa dari 0,7 juta pada tahun 2014 menjadi 0,6 juta pada tahun 2019; (2) turunnya koefisian gini dari 0,318 pada tahun 2014 menjadi 0,286 pada tahun 2019; dan (3) turunnya jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal sebanyak 5.460 desa pada tahun 2014 menjadi 2.795 desa pada tahun 2019.

4.10.4 Wilayah Sulawesi

Dengan jumlah penduduk sebanyak 19,69 juta jiwa atau 7,35 persen penduduk nasional (BPS, 2020), wilayah Sulawesi merupakan penggerak ekonomi di Kawasan Timur Indonesia dengan keunggulannya pada sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan pertambangan. Capaian pertumbuhan ekonomi Sulawesi di tahun 2019 adalah 6,65 persen yang merupakan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi dibandingkan dengan capaian nasional maupun wilayah lain dalam kurun waktu 2017-2019, sedangkan kontribusinya adalah sebesar 6,33 persen dari total nilai PDB nasional di tahun 2019. Indikator kesejahteraan di wilayah Sulawesi antara lain rata-rata IPM sebesar 69,93, rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 11,09 persen, rata-rata tingkat ketimpangan pendapatan sebesar 0,378, dan rata-rata tingkat pengangguran pada angka 4,20 persen. Berdasarkan indikator ekonomi dan kesejahteraan tersebut dapat diindikasikan bahwa Sulawesi masih mengalami permasalahan terkait kesejahteraan, kualitas SDM, produktivitas, inklusifitas dan pemerataan hasil pembangunan.

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, pengembangan wilayah Sulawesi diarahkan untuk mempertahankan momentum pertumbuhan wilayah yang relatif tinggi, memantapkan perannya sebagai pusat pertumbuhan dan *hub* perdagangan di kawasan timur serta peran sebagai salah satu lumbung pangan nasional, melalui pengembangan komoditas unggulan tanaman pangan, perikanan dan industri pengolahan antara lain industri barang galian bukan logam; dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan utama, seperti optimalisasi WM Makassar dan WM Manado; KI/KEK Palu, KI/KEK Bitung, DPP Wakatobi, destinasi potensial Makassar-SelayarToraja, destinasi potensial Manado-Bitung, TN/KPPN Bantimurung Bulusaraung, TN/KSPN Takabonerate, TN/KPPN Rawa Aopa Watumohai, TWA Tangkoko serta kawasan lainnya yang telah ditetapkan; Pengembangan PKSN Tahuna termasuk ekonomi kawasan sekitarnya; Pengembangan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, lokasi prioritas kawasan perbatasan, dan pengentasan daerah tertinggal. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pemerintah terus mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial melalui program-program pengentasan kemiskinan seperti PKH, Bantuan Pangan Non Tunai yang tepat sasaran juga merupakan cara yang efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan mengurangi ketimpangan, ditambah dengan pembiayaan mikro dan kredit usaha rakyat untuk membangun kemandirian ekonomi.

Dari sisi fiskal, di tahun 2017 sampai dengan 2019, wilayah Sulawesi berkontribusi terhadap pendapatan negara dengan rata-rata sebesar 1,4 persen, dan berkontribusi terhadap belanja negara rata-rata sebesar 6,5 persen. Pembangunan di wilayah Sulawesi

terus berlanjut untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang masing-masing berkontribusi sebesar 8,02 persen dan 5,86 persen dari angka nasional di tahun 2019. Pelaksanaan APBN di wilayah Sulawesi dalam periode 2017-2019 secara konsisten mengalami peningkatan, dimana pendapatan negara tumbuh sebesar 20,9 persen sedangkan belanja negara tumbuh sebesar 9,9 persen. Realisasi belanja negara yang dilaksanakan melalui belanja K/L dan TKDD pada tahun 2019 di wilayah Sulawesi mencapai Rp145.458,4 miliar atau 8,6 persen dari total belanja K/L dan TKDD. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp52.054,2 miliar dan TKDD sebesar Rp93.404,2 miliar. Realisasi terbesar belanja tersebut berada pada Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp52.071,4 miliar, lalu diikuti Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp24.442,2 miliar dan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp24.374,2 miliar.

Dari sisi pendapatan, kinerja capaian di wilayah Sulawesi tumbuh rata-rata sebesar 21,0 persen dalam tiga tahun terakhir dari Rp23.130,6 miliar di tahun 2017 menjadi Rp27.985,1 miliar di tahun 2019. Penerimaan pajak masih berkontribusi sebagai sumber pendapatan terbesar sekitar 82,4 persen, disusul dengan kontribusi PNBP sebesar 17,6 persen. Optimalisasi pendapatan negara di Sulawesi dapat terus digali melalui optimalisasi kebijakan pemungutan perpajakan, serta menggali potensi PNBP berbasis SDA, dan pelayanan publik.

Pada kurun waktu 2017- 2019, realisasi belanja K/L di wilayah Sulawesi memiliki proporsi sebesar 5,9 persen dari belanja K/L. Realisasi tersebut meningkat 11,3 persen dari Rp46.777,9 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp52.054,2 miliar pada tahun 2019 Sementara itu, realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Sulawesi mencapai Rp2.946,7 miliar atau 19,2 persen dari keseluruhan realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan kegiatan Kementan sebesar Rp1.175,3 miliar untuk kegiatan perluasan dan perlindungan lahan

GAMBAR 4.9
REALISASI BELANJA K/L DAN TKDD WILAYAH SULAWESI TAHUN 2019

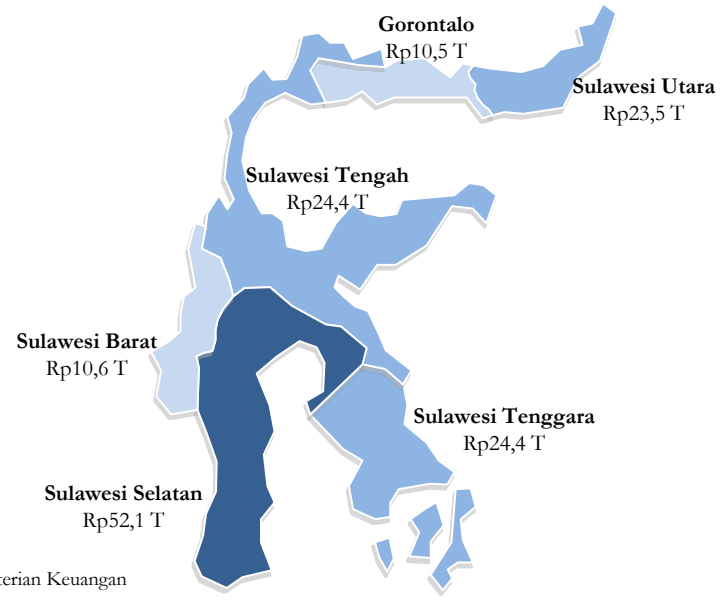

Sumber: Kementerian Keuangan

pertanian, penyediaan benih tanaman pangan, peningkatan produksi komoditas perkebunan, dan peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat. Selain itu, Kemendes dan PDTT membiayai kegiatan sebesar Rp560,8 miliar untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa untuk pendampingan desa dan program inovasi desa, dan pembangunan permukiman transmigrasi, dan oleh Kemendag sebesar Rp435,3 miliar untuk pembangunan/ revitalisasi pasar rakyat.

Beberapa realisasi output strategis pada tahun 2019 untuk wilayah Sulawesi dapat dilihat pada **Tabel 4.9**.

Selanjutnya, rata-rata realisasi TKDD wilayah Sulawesi dalam kurun waktu 2017-2019 mencapai 11,7 persen dari seluruh TKDD. Realisasi tersebut meningkat sebesar 6,9 persen dari Rp87.412,2 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp93.404,2 miliar pada tahun 2019. Realisasi DAU masih menjadi transfer terbesar disusul DTK, Dana Desa, DBH, dan pendanaan lainnya. Untuk komposisi TKDD pada wilayah Sulawesi dapat dilihat pada **Grafik 4.14**.

GRAFIK 4.14
TKDD PER JENIS PADA WILAYAH SULAWESI, 2017-2019
(triliun rupiah)

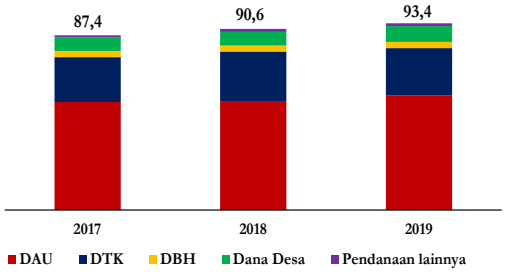

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 4.9
REAISASI *OUTPUT* STRATEGIS PADA WILAYAH SULAWESI TAHUN 2019

No.	Sektor	*Output*	Jumlah
1.	Pendidikan	a. Rehabilitasi ruang kelas (unit)	125
		b. Pembangunan/rehabilitasi sekolah (pembangunan USB) (unit)	243
		c. PIP (orang)	1.670.953
		d. Bidik Misi (PTN & PTS) (orang)	63.120
		e. TPG Non PNS (orang)	12.270
2.	Kesehatan	a. Penanganan *Stunting* (orang)	1.760
		b. Penyediaan Makanan Tambahan Ibu Hamil KEK dan Balita Kekurangan	6
3.	Infrastruktur	a. Pembangunan jalan baru (km)	18,7
		b. Pembangunan jembatan (m)	2.142,7
		c. Sistem Penyediaan Air Minum (lt/detik)	180
		d. Pengembangan Rumah Susun (unit)	373
		e. BTS (unit)	13
		f. Layanan akses internet (layanan)	304
		g. Pembangunan Bandara (lokasi)	24
		h. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan (lokasi)	6
		i. Jalur Kereta Api (km)	3,3
		j. Pembangunan Jaringan Irigasi (km)	170,9
		k Jaringan Gas rumah tangga (SR)	6.000
4.	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (KPM)	801.672

Sumber: diolah dari berbagai Kementerian/Lembaga

Realisasi DAU dalam kurun waktu 2017-2019 di wilayah Sulawesi rata-rata sebesar Rp55.264,6 miliar atau 13,6 persen dari seluruh DAU dan merupakan porsi terbesar ketiga, dengan pertumbuhan mencapai 6,0 persen. Untuk 2019, DAU masih menjadi komponen TKDD terbesar di Sulawesi. Terdapat penambahan DAU pada tahun 2019 sebesar Rp1.073,9 miliar, dimana 45,0 persem digunakan untuk DAU Tambahan Bantuan Iuran pada 85 pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan 55,0 persen digunakan untuk DAU Tambahan lainnya pada 75 pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

Sementara itu, proporsi DBH untuk wilayah Sulawesi terhadap DBH nasional dalam kurun waktu 2017-2019 mencapai rata-rata 3,2 persen dari total DBH nasional, merupakan terbesar kelima dengan rata-rata pertahun mencapai Rp3.073,7 miliar. Provinsi penerima DBH terbesar adalah Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Tengah karena didukung oleh kekayaan sumber daya alam yang cukup besar. Penyumbang DBH terbesar adalah SDA pertambangan umum sebesar Rp1.280,1 miliar (42 persen), PBB sebesar Rp716,2 miliar (23,5 persen), PPh 21 sebesar Rp508,2 miliar (16,7 persen), dan SDA gas bumi sebesar Rp354,5 miliar (11,6 persen).

Dana Transfer Khusus di Sulawesi sebagian besar untuk DAK Non Fisik dengan porsi 53,2 persen. Realisasi DAK Fisik dalam kurun waktu 2017-2019 di Sulawesi mencapai rata-rata Rp12.170,2 miliar atau 19,5 persen dari DAK Fisik nasional, terbesar kedua. Realisasi DAK Fisik mencapai Rp11.123,1 miliar pada tahun 2019. Sebagian besar DAK Fisik merupakan realisasi di bidang kesehatan dan KB (30,5 persen), bidang pendidikan (24,2 persen), dan bidang jalan (21,7 persen). Adapun realisasi output DAK Fisik ditunjukkan sebagai berikut: (1) Peningkatan jalan (provinsi/kabupaten/kota) sepanjang 1.190 km; (2) Rehabilitasi jaringan irigasi seluas 37.731 hektar dan pembangunan jaringan irigasi seluas 6.437 hektar; dan (3) Perluasan SPAM JP sebanyak 39.309 SR, serta peningkatan SPAM JP sebanyak 8.888 SR. DAK Non Fisik tahun 2019 wilayah Sulawesi mencapai Rp12.645,9 miliar atau 10,3 persen dari total DAK Non Fisik. DAK Non Fisik di Sulawesi memiliki realisasi rata-rata Rp11.510,1 miliar atau 10,1 persen dari realisasi DAK Non Fisik Nasional, terbesar ketiga. Sebagian besar merupakan realisasi DAK Non Fisik untuk tunjangan profesi guru PNSD (TPG) (48,0 persen), bantuan operasional sekolah (BOS) (33,9 persen), dan bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana (12,5 persen).

Pendanaan lainnya di wilayah Sulawesi merupakan realisasi terbesar keempat selama kurun waktu 2017-2019 dengan rata-rata realisasi sebesar Rp1.248,0 miliar atau 4,2 persen dari pendanaan lainnya nasional, realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar 50,1 persen. Seluruh pendanaan lainnya bersumber dari DID. Dari sisi penerima DID, Provinsi Sulawesi Selatan menerima DID terbesar di Sulawesi yang mencapai Rp436,1 miliar (17 pemda penerima DID). Sebanyak 69,0 persen pemda di Sulawesi menerima DID TA 2019, dengan rata-rata alokasi perdaerah sebesar Rp24,8 miliar dimana penerima tertinggi adalah Kota Makassar sebesar Rp62,8 miliar.

Di wilayah Sulawesi, realisasi Dana Desa tahun 2019 mencapai Rp7.909,2 miliar (11,3 persen realisasi Dana Desa nasional) atau terbesar keempat, dengan jumlah desa sebanyak 8.747 desa. Dana Desa juga turut menyumbang kepada perkembangan indikator sebagai

berikut: (1) turunnya jumlah penduduk miskin di desa dari 1,7 juta pada tahun 2014 menjadi 1,6 juta pada tahun 2019; (2) turunnya koefisian gini dari 0,371 pada tahun 2014 menjadi 0,341 pada tahun 2019; dan (3) turunnya jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal sebanyak 5.885 desa pada tahun 2014 menjadi 3.253 desa pada tahun 2019.

Untuk mencapai peningkatan kemandirian ekonomi di wilayah Sulawesi, maka pembangunan infrastruktur tetap menjadi salah satu prasyarat bagi tumbuh-kembangnya investasi terutama dari pihak swasta. Selain itu, Pemerintah tetap terus mengembangkan sektor pariwisata sebagai sektor potensial melalui integrasi perencanaan dan peningkatan alokasi anggaran sektor-sektor penggerak pariwisata seperti sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman, sektor industri pengolahan, sektor informasi serta komunikasi dan sektor konstruksi.

4.10.5 Wilayah Bali-Nusa Tenggara

Wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki jumlah penduduk sebanyak 14,86 juta jiwa atau 5,54 persen penduduk nasional (BPS, 2020), wilayah Bali-Nusa Tenggara merupakan penggerak perekonomian nasional dengan sektor pariwisatanya, beberapa sektor di pertanian, perkebunan, dan peternakan. Capaian pertumbuhan ekonomi di Bali-Nusa Tenggara tahun 2019 adalah 5,07 persen yang merupakan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi di wilayah tersebut dalam kurun waktu 2017-2019, sedangkan kontribusinya adalah sebesar 3,06 persen dari total nilai PDB nasional di tahun 2019. Indikator kesejahteraan pada wilayah Bali-Nusa Tenggara antara lain rata-rata IPM sebesar 69,58, rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 12,70 persen, rata-rata tingkat ketimpangan pendapatan sebesar 0,366, dan rata-rata tingkat pengangguran pada angka 2,76 persen. Berdasarkan indikator ekonomi dan kesejahteraan tersebut dapat diindikasikan bahwa Bali-Nusa Tenggara mengalami permasalahan terkait produktivitas SDM dan pemerataan hasil pembangunan.

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, pengembangan wilayah Bali-Nusa Tenggara diarahkan untuk mengembangkan potensi wilayah di bidang pariwisata, peternakan, dan perkebunan serta mempercepat pembangunan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pengembangan komoditas unggulan peternakan, tanaman pangan, dan penyediaan akomodasi dan makanan dan minuman; dan pembangunan pusat- pusat pertumbuhan, seperti WM Denpasar, DPP Lombok-Mandalika/KEK Mandalika, DPP Labuan Bajo, TN/KSPN Gunung Rinjani, TWA Gunung Tunak, TN/KSPN Komodo, TN/KSPN Gunung Tambora, TN/KSPN Kelimutu, taman wisata perairan dan kawasan lainnya yang telah ditetapkan; pengembangan Kota Pelabuhan di Mataram dan Kupang; pengembangan PKSN Atambua dan Kefamenanu termasuk ekonomi kawasan sekitarnya; pengembangan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, lokasi prioritas kawasan perbatasan, dan pengentasan daerah tertinggal.

Dari sisi fiskal, di tahun 2017 sampai dengan 2019, wilayah Bali-Nusa Tenggara berkontribusi terhadap pendapatan negara dengan rata-rata sebesar 1,0 persen, dan berkontribusi terhadap belanja negara rata-rata sebesar 3,3 persen. Pembangunan di wilayah Bali-Nusa Tenggara terus berlanjut untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang masing-masing berkontribusi sebesar 8,0

persen dan 2,9 persen dari angka nasional di tahun 2019. Pelaksanaan APBN di wilayah Bali-Nusa Tenggara dalam periode 2017-2019 secara konsisten mengalami peningkatan, dimana pendapatan negara tumbuh sebesar 14,3 persen sedangkan belanja negara tumbuh sebesar 11,3 persen. Realisasi belanja negara yang dilaksanakan melalui belanja K/L dan TKDD pada tahun 2019 di wilayah Bali-Nusa Tenggara mencapai Rp81.238,0 miliar atau 4,8 persen dari total belanja K/L dan TKDD, dengan realisasi terbesar berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp34.162,1 miliar. Realisasi belanja tersebut terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp29.610,8 miliar dan TKDD sebesar Rp51.627,2 miliar.

Dari sisi pendapatan, kinerja capaian di wilayah Bali-Nusa Tenggara tumbuh rata-rata sebesar 14,3 persen dalam tiga tahun terakhir dari Rp17.763,4 miliar di tahun 2017 menjadi Rp20.302,0 miliar di tahun 2019. Penerimaan pajak masih berkontribusi sebagai sumber pendapatan terbesar sekitar 87,1 persen, disusul dengan kontribusi PNBP sebesar 12,9 persen. Optimalisasi pendapatan negara di Bali-Nusa Tenggara dapat terus digali melalui optimalisasi kebijakan pemungutan perpajakan di bidang jasa, serta menggali potensi PNBP berbasis pelayanan publik.

Pada kurun waktu 2017-2019, realisasi belanja K/L di wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki proporsi sebesar 3,2 persen dari belanja K/L. Realisasi tersebut meningkat 19,9 persen dari Rp24.706,3 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp29.610,8 miliar pada tahun 2019. Realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara mencapai Rp1.163,1 miliar atau 7,6 persen dari keseluruhan realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan kegiatan Kementan sebesar Rp514,7 miliar untuk penyediaan benih tanaman pangan, pengelolaan air irigasi untuk pertanian, penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian, peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, dan pemberdayaan pekarangan pangan, serta peningkatan penyuluhan pertanian. Selain itu, Kemendes dan PDTT membiayai kegiatan sebesar Rp213,4 miliar untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendampingan desa, program inovasi desa, dan pembangunan permukiman transmigrasi.

Beberapa realisasi output strategis pada tahun 2019 untuk wilayah Bali-Nusa Tenggara dapat dilihat pada **Tabel 4.10**

GAMBAR 4.10
REALISASI BELANJA K/L DAN TKDD WILAYAH BALI-NUSA TENGGARA TAHUN 2019

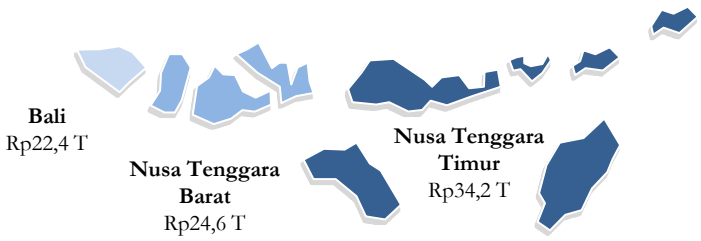

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 4.10
REALISASI *OUTPUT* STRATEGIS PADA WILAYAH BALI-NUSA TENGGARA TAHUN 2019

No.	Sektor	*Output*	Jumlah
1.	Pendidikan	a. Rehabilitasi ruang kelas (unit)	106
		b. Pembangunan/rehabilitasi sekolah (pembangunan USB) (unit)	41
		c. PIP (orang)	1.621.450
		d. Bidik Misi (PTN & PTS) (orang)	37.797
		e. TPG Non PNS (orang)	7.315
2.	Kesehatan	a. Penanganan *Stunting* (orang)	5.938
		b. Penyediaan Makanan Tambahan Ibu Hamil KEK dan Balita Kekurangan	3
3.	Infrastruktur	a. Pembangunan jalan baru (km)	21,0
		b. Pembangunan jembatan (m)	1.124,1
		c. Sistem Penyediaan Air Minum (lt/detik)	235
		d. Pengembangan Rumah Susun (unit)	152
		e. BTS (unit)	15
		f. Layanan akses internet (layanan)	325
		g. Pembangunan Bandara (lokasi)	17
		h. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan (lokasi)	4
		i. Pembangunan Jaringan Irigasi (km)	50,4
4.	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (KPM)	803.531

Sumber: diolah dari berbagai Kementerian/Lembaga

Selanjutnya, rata-rata realisasi TKDD wilayah Bali-Nusa Tenggara dalam kurun waktu 2017-2019 mencapai 6,4 persen dari seluruh TKDD. Realisasi tersebut meningkat sebesar 6,9 persen dari Rp48.290,7 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp51.627,2 miliar pada tahun 2019. Realisasi DAU masih menjadi transfer terbesar disusul DTK, Dana Desa, DBH, dan pendanaan lainnya. Untuk komposisi TKDD pada wilayah Bali–Nusa Tenggara dapat dilihat pada **Grafik 4.15**.

GRAFIK 4.15
TKDD PER JENIS PADA WILAYAH BALI-NUSA TENGGARA, 2017-2019
(triliun rupiah)

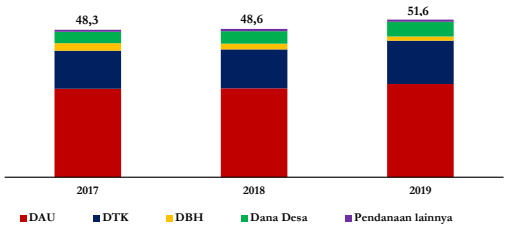

Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi DAU dalam kurun waktu 2017-2019 di wilayah Bali-Nusa Tenggara rata-rata sebesar Rp29.535,4 miliar atau 7,3 persen dari seluruh DAU dan merupakan porsi terkecil dibandingkan wilayah lainnya, dengan pertumbuhan realisasi 5,3 persen. Untuk 2019, DAU masih menjadi komponen TKDD terbesar di Bali-Nusa Tenggara. Terdapat penambahan DAU pada tahun 2019 sebesar Rp422,1 miliar, dimana 57,3 persen digunakan untuk DAU Tambahan Bantuan Iuran pada 42 pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan digunakan untuk DAU Tambahan lainnya pada 35 pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

Sementara itu, proporsi DBH untuk wilayah Bali-Nusa Tenggara terhadap DBH Nasional dalam kurun waktu 2017-2019 mencapai rata-rata 2,0 persen dengan rata-rata pertahun mencapai Rp1.879,6 miliar. Provinsi penerima

DBH terbesar adalah Nusa Tenggara Barat karena didukung oleh kekayaan sumber daya alam yang cukup besar terutama mineral. Penyumbang DBH terbesar adalah PPh sebesar Rp453,1 miliar (33,4 persen), SDA pertambangan umum sebesar Rp327,4 miliar (24,1 persen), Cukai sebesar Rp313,4 miliar (23,1 persen), dan PBB sebesar Rp229,0 miliar (16,9 persen).

Dana Transfer Khusus di wilayah Bali-Nusa Tenggara sebagian besar untuk DAK Non Fisik dengan porsi 56,2 persen. Realisasi DAK Fisik dalam kurun waktu 2017-2019 di wilayah Bali-Nusa Tenggara mencapai rata-rata Rp6.618,9 miliar atau 10,5 persen dari DAK Fisik nasional. Sebagian besar DAK Fisik merupakan realisasi di bidang kesehatan dan KB (34,4 persen), bidang jalan (21,5 persen), dan bidang pendidikan (20,9 persen). Capaian pelaksanaan DAK Fisik wilayah Bali-Nusa Tenggara ditunjukkan melalui: (1) Peningkatan jalan (provinsi/kabupaten/kota) sepanjang 807 km; (2) Rehabilitasi jaringan irigasi seluas 25.189 hektar dan pembangunan jaringan irigasi seluas 1.619 hektar; dan (3) Peningkatan SPAM JP sebanyak 45.560 SR, serta perluasan SPAM JP sebanyak 20.185 SR. DAK Non Fisik di Bali-Nusa Tenggara memiliki realisasi rata-rata Rp6.540,8 miliar atau 5,7 persen dari realisasi DAK Non Fisik Nasional, terbesar kelima. Terjadi peningkatan DAK Non Fisik sebesar 90,9 persen dalam tiga tahun menjadi Rp8.000,9 miliar pada tahun 2019. Sebagian besar merupakan realisasi DAK Non Fisik untuk tunjangan profesi guru PNSD (TPG) (41,7 persen), bantuan operasional sekolah (BOS) (41,6 persen), dan bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana (10,8 persen).

Pendanaan lainnya di wilayah Bali-Nusa Tenggara selama kurun waktu 2017-2019 dengan rata-rata realisasi sebesar Rp715,5 miliar (2,4 persen dari pendanaan lainnya nasional) atau meningkat 8,5 persen. Seluruh pendanaan lainnya bersumber dari DID. Provinsi Bali menerima DID terbesar di wilayah Bali-Nusa Tenggara yang mencapai Rp443,6 miliar (10 pemda penerima DID). Sebanyak 50 persen pemda di wilayah Bali-Nusa Tenggara menerima DID TA 2019, dengan rata-rata alokasi perdaerah sebesar Rp32,3 miliar dengan penerima tertinggi adalah Kabupaten Badung sebesar Rp74,5 miliar dan Provinsi Bali sebesar Rp68,4 miliar.

Di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, realisasi Dana Desa tahun 2019 mencapai Rp4.826,0 miliar atau 6,9 persen dari realisasi Dana Desa nasional, dengan jumlah desa sebanyak 4.657 desa. Dana Desa telah mampu menyumbang penurunan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal di wilayah Bali-Nusa Tenggara, dari 3.046 desa pada 2014 menjadi 2.347 desa pada tahun 2019. Namun demikian, Dana Desa masih belum mampu mengurangi jumlah penduduk miskin di desa dan koefisien gini di Bali dan Nusa Tenggara, dimana terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di desa naik sedikit dari 1,40 juta pada tahun 2014 menjadi 1,42 juta pada tahun 2019 dan naiknya koefisian gini dari 0,308 pada tahun 2014 menjadi 0,323 pada tahun 2019.

4.10.6 Wilayah Maluku-Papua

Wilayah Maluku-Papua dengan jumlah penduduk sebanyak 7,39 juta jiwa atau 2,76 persen penduduk nasional (BPS, 2020) merupakan wilayah yang berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri komoditas perikanan; pertanian dan kehutanan; hilirisasi industri pengolahan berbasis agro; serta pertambangan dan

penggalian minyak, gas bumi, emas, tembaga, dan nikel. Pertumbuhan ekonomi di wilayah Maluku-Papua tahun 2019 terkontraksi 7,40 persen yang merupakan laju pertumbuhan ekonomi terendah dalam kurun waktu 2017-2019. Kontribusinya terhadap PDB nasional di tahun 2019 adalah sebesar 2,24 persen. Indikator kesejahteraan yang dicapai adalah rata-rata angka IPM sebesar 65,92 atau yang terendah dibandingkan dengan wilayah lainnya, rata-rata tingkat kemiskinan yang relatif tinggi di kisaran 18,16 persen, rata-rata tingkat ketimpangan pendapatan sebesar 0,351, dan rata-rata tingkat pengangguran pada angka 5,66 persen. Berdasarkan indikator ekonomi dan kesejahteraan tersebut dapat diindikasikan bahwa Maluku-Papua mengalami permasalahan terkait kesejahteraan masyarakat, produktivitas SDM dan pemerataan hasil pembangunan.

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, pengembangan wilayah Maluku diarahkan untuk memacu pertumbuhan dan mengembangkan potensi wilayah serta memantapkan perannya sebagai lumbung ikan nasional, melalui pengembangan komoditas unggulan tanaman perkebunan, perikanan, industri pengolahan antara lain industri kayu, barang dari kayu, gabus, dan transportasi serta pergudangan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan utama, seperti: KI Teluk Weda, DPP/KEK Morotai, pengembangan Kota Pelabuhan di Ternate, Halmahera, dan Ambon; Pengembangan PKSN Saumlaki termasuk ekonomi kawasan sekitarnya; pengembangan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, lokasi prioritas kawasan perbatasan, dan pengentasan daerah tertinggal. Sedangkan di Papua, pengembangan wilayah diarahkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Khusus, memacu pertumbuhan wilayah yang berkelanjutan, dan mempercepat pembangunan manusia, melalui pengembangan komoditas unggulan perikanan, tanaman pangan, hortikultura, pertambangan bijih logam dan angkutan laut; pengembangan pusat-pusat pertumbuhan utama, seperti: KI Teluk Bintuni, KEK Sorong, KSPN/destinasi potensial Raja Ampat, serta kawasan lainnya yang telah ditetapkan pengembangan kota pelabuhan di Jayapura, Sorong, dan Merauke; Pengembangan PKSN Jayapura, Merauke, dan Tanah Merah termasuk ekonomi kawasan sekitarnya.

Dari sisi fiskal, di tahun 2017 sampai dengan 2019, wilayah Maluku-Papua berkontribusi terhadap pendapatan negara dengan rata-rata sebesar 0,9 persen, dan berkontribusi terhadap belanja negara dengan rata-rata sebesar 5,6 persen. Pembangunan di wilayah Maluku-Papua terus ditingkatkan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang masing-masing berkontribusi sebesar 6,11 persen dan 2,52 persen dari angka nasional di tahun 2019. Pelaksanaan APBN di wilayah Maluku-Papua dalam periode 2017-2019 secara konsisten mengalami peningkatan, dimana pendapatan negara tumbuh sebesar 12,2 persen sedangkan belanja negara tumbuh sebesar 15,9 persen. Realisasi belanja negara yang dilaksanakan melalui belanja K/L dan TKDD pada tahun 2019 di wilayah Maluku dan Papua mencapai Rp131.309,9 miliar atau 7,8 persen dari total belanja K/L dan TKDD, dengan realisasi terbesar berada pada Provinsi Papua yang mencapai Rp62.655,3 miliar. Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja K/L sebesar Rp36.866,9 miliar dan TKDD sebesar Rp94.443,1 miliar.

Dari sisi pendapatan, kinerja capaian di wilayah Maluku-Papua tumbuh rata-rata sebesar 12,2 persen dalam tiga tahun terakhir

dari Rp14.620,9 miliar di tahun 2017 menjadi Rp16.404,9 miliar di tahun 2019. Penerimaan pajak masih berkontribusi sebagai sumber pendapatan terbesar sekitar 90,5 persen, disusul dengan kontribusi PNBP sebesar 9,5 persen. Optimalisasi pendapatan negara di Maluku-Papua dapat terus digali melalui optimalisasi kebijakan pemungutan perpajakan, serta menggali potensi PNBP berbasis SDA dan pelayanan publik.

Pada kurun waktu 2017-2019, realisasi belanja K/L di wilayah Maluku Papua memiliki proporsi sebesar 4,0 persen dari belanja K/L. Realisasi tersebut meningkat 17,6 persen dari Rp31.347,6 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp36.866,9 miliar pada tahun 2019. Realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Maluku dan Papua mencapai Rp1.495,1 miliar atau 9,2 persen dari keseluruhan realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan kegiatan Kemendes dan PDTT membiayai kegiatan sebesar Rp418,4 miliar untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendampingan desa dan program inovasi desa serta pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi. Selain itu dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Kementan sebesar Rp417,4 miliar untuk perluasan dan perlindungan lahan pertanian termasuk cetak sawah, penyediaan alat dan mesin pertanian pra panen, pengelolaan air irigasi untuk pertanian (jaringan irigasi dan embung untuk pertanian), dan pemberdayaan pekarangan pangan, serta peningkatan penyuluhan pertanian.

Beberapa realisasi output strategis pada tahun 2019 untuk wilayah Maluku-Papua dapat dilihat pada **Tabel 4.11**.

Rata-rata realisasi TKDD di wilayah Maluku-Papua dalam kurun waktu 2017-2019 mencapai 11,3 persen dari seluruh TKDD. Realisasi

GAMBAR 4.11
REALISASI BELANJA K/L DAN TKDD WILAYAH MALUKU-PAPUA
TAHUN 2019

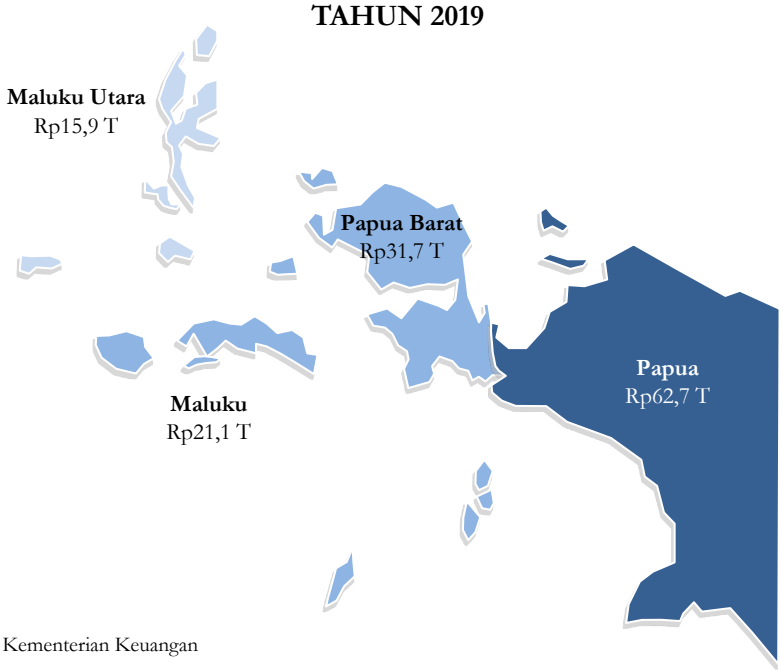

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 4.11
REALISASI *OUTPUT* STRATEGIS PADA WILAYAH MALUKU-PAPUA TAHUN 2019

No.	Sektor	*Output*	Jumlah
1.	Pendidikan	a. Rehabilitasi ruang kelas (unit)	119
		b. Pembangunan/rehabilitasi sekolah (pembangunan USB) (unit)	301
		c. PIP (orang)	900.691
		e. Bidik Misi (PTN & PTS) (orang)	30.196
		f. TPG Non PNS (orang)	510
2.	Kesehatan	a. Penanganan *Stunting* (orang)	7.688
		b. Penyediaan Makanan Tambahan Ibu Hamil KEK dan Balita Kekurangan	4
3.	Infrastruktur	a. Pembangunan jalan baru (km)	192,8
		b. Pembangunan jembatan (m)	3.288,2
		c. Sistem Penyediaan Air Minum (lt/detik)	137
		d. Pengembangan Rumah Susun (unit)	282
		e. BTS (unit)	210
		f. Layanan akses internet (layanan)	664
		g. Pembangunan Bandara (lokasi)	69
		h. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan (lokasi)	5
		j. Pembangunan Jaringan Irigasi (km)	131
4.	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (KPM)	233.393

Sumber: diolah dari berbagai Kementerian/Lembaga

tersebut meningkat sebesar 15,1 persen dari Rp82.022,8 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp94.443,1 miliar pada tahun 2019. Realisasi DAU masih menjadi transfer terbesar disusul DTK, Pendanaan lainnya, DBH, dan Dana Desa. Pendanaan lainnya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya karena adanya dana otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat. Untuk komposisi TKDD pada wilayah Maluku dan Papua dapat dilihat pada **Grafik 4.16**.

GRAFIK 4.16
TKDD PER JENIS PADA WILAYAH MALUKU-PAPUA, 2017-2019
(triliun rupiah)

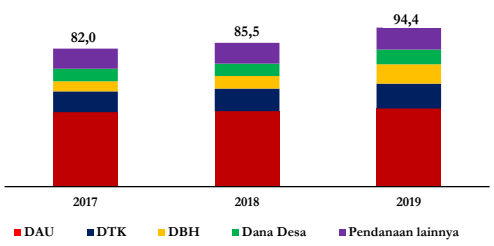

Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi DAU dalam kurun waktu 2017-2019 di wilayah Maluku-Papua rata-rata sebesar Rp45.149,8 miliar atau 11,1 persen dari seluruh DAU dan merupakan porsi terbesar keempat, dengan pertumbuhan mencapai 4,9 persen. Untuk 2019, DAU masih menjadi komponen TKDD terbesar di Maluku-Papua. Terdapat penambahan DAU pada tahun 2019 sebesar Rp200,0 miliar, diamana 43,6 persen digunakan untuk DAU Tambahan Bantuan Iuran pada 64 pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan 56,4 persen digunakan untuk DAU Tambahan lainnya pada 30 pemerintah provinsi/ kabupaten/kota.

Sementara itu, proporsi DBH untuk wilayah Maluku-Papua terhadap DBH Nasional dalam kurun waktu 2017-2019 mencapai rata-rata 8,6 persen dengan rata-rata pertahun mencapai

Rp8.330,9 miliar, meningkat 90,2 persen. Provinsi penerima DBH terbesar adalah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua karena didukung oleh kekayaan sumber daya alam yang cukup besar. Penyumbang DBH terbesar adalah SDA gas bumi sebesar Rp6.073,9 miliar (52,5 persen), SDA pertambangan umum sebesar Rp2.636,6 miliar (22,8 persen), dan PBB sebesar Rp1.369,4 miliar (11,8 persen).

Dana Transfer Khusus di Maluku-Papua sebagian besar untuk DAK Fisik dengan porsi 66,7 persen. Realisasi DAK Fisik dalam kurun waktu 2017-2019 mencapai rata-rata Rp9.216,3 miliar atau 14,8 persen dari DAK Fisik nasional. Dalam tiga tahun terjadi peningkatan DAK Fisik 12,1 persen menjadi Rp9.840,8 miliar pada tahun 2019. Sebagian besar merupakan realisasi DAK Fisik di bidang kesehatan dan KB (30,8 persen), bidang jalan (24,4 persen), dan bidang pendidikan (18,1 persen). Adapun capaian pembangunan DAK Fisik wilayah Maluku-Papua tercermin sebagai berikut: (1) Peningkatan jalan (provinsi/ kabupaten/kota) sepanjang 579 km, dan pembangunan jalan sepanjang 534 km; (2) Pembangunan jaringan irigasi seluas 7.538 hektar dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 3.149 hektar; dan (3) Perluasan SPAM JP sebanyak 20.078 SR, serta pembangunan baru SPAM JP 9.917 SR. DAK Non Fisik di Maluku-Papua memiliki realisasi rata-rata Rp4.322,1 miliar atau 3,8 persen dari realisasi DAK Non Fisik nasional. Terjadi peningkatan DAK Non Fisik sebesar 38,0 persen dalam tiga tahun menjadi Rp4.922,6 miliar pada tahun 2019. Sebagian besar merupakan realisasi DAK Non Fisik untuk bantuan operasional sekolah (BOS) (36,3 persen), tunjangan profesi guru PNSD (TPG) (29,9 persen), dan bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana (27,2 persen).

Pendanaan lainnya di wilayah Maluku-Papua memiliki realisasi terbesar dibanding wilayah lainnya selama kurun waktu 2017-2019 dengan rata-rata sebesar Rp12.468,1 miliar atau 42,1 persen dari pendanaan lainnya nasional, realisasi mengalami peningkatan 8,1 persen. Pendanaan lainnya bersumber dari DID, Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur. Dari sisi penerima DID, Provinsi Maluku Utara menerima DID terbesar di wilayah Maluku-Papua yang mencapai Rp139,7 miliar (5 pemda penerima DID). Sebanyak 25,4 persen pemda di Maluku-Papua menerima DID TA 2019, dengan rata-rata alokasi perdaerah sebesar Rp24,3 miliar dimana penerima tertinggi adalah Kota Ternate sebesar Rp44,2 miliar. Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Khusus, terdapat Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur yang direalisasikan bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp12.622,5 miliar.

Di wilayah Maluku dan Papua, realisasi Dana Desa tahun 2019 mencapai Rp8.760,0 miliar (12,5 persen dari realisasi Dana Desa nasional), dengan jumlah desa sebanyak 9.414 desa. Dana Desa telah mampu menuyumbang penurunan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal di wilayah Maluku-Papua, dari 8.845 desa pada tahun 2014 menjadi 8.328 desa pada tahun 2019. Dari sisi jumlah penduduk miskin di desa dan koefisien gini di wilayah Maluku-Papua masih belum menunjukkan perbaikan, dimana terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di desa naik sedikit dari 1,37 juta pada tahun 2014 menjadi 1,39 juta pada tahun 2019 dan naiknya koefisian gini dari 0,324 pada tahun 2014 menjadi 0,343 pada tahun 2019.

Bab 5

Defisit dan Pembiayaan Anggaran

BAB 5
DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN

5.1 Pendahuluan

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) menjadi tantangan terberat bagi perkembangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan tidak hanya bagi Indonesia namun juga bagi seluruh negara di dunia hingga saat ini. Optimisme pemulihan ekonomi yang di awal 2020 diyakini masih akan terjadi, dalam waktu yang relatif singkat berubah drastis menjadi ancaman krisis kesehatan serta ancaman lesunya perekonomian. Proyeksi pemburukan ekonomi membuat banyak negara melakukan berbagai langkah kebijakan ekonomi luar biasa untuk mengatasi dampak sosial ekonomi dari pandemi, termasuk Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah luar biasa untuk menghadapi dampak yang ditimbulkan oleh wabah Covid-19. Kebijakan fiskal sebagai salah satu instrumen kebijakan utama yang diambil Pemerintah berfokus pada tiga hal, yakni menjaga kesehatan masyarakat, melindungi daya beli khususnya masyarakat golongan tidak mampu melalui penguatan dan perluasan jaring pengaman sosial, serta melindungi dunia usaha. Selain itu, bauran kebijakan moneter dan sektor keuangan juga dioptimalisasi untuk menangani Covid-19 dan mitigasi dampaknya pada ekonomi nasional.

Kebijakan *extraordinary* yang ditempuh Pemerintah pada tahun 2020 adalah dengan mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Kebijakan tersebut merupakan langkah krusial Pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 dan untuk menjaga kondisi perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan. Melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, batasan defisit anggaran dapat melebihi 3 persen dari PDB selama masa penanganan pandemi Covid-19 dan/atau membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022. Sementara melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2020, Pemerintah merubah defisit anggaran sehingga menjadi 6,34 persen dari PDB. Kebijakan tersebut menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan fiskal tahun 2021.

Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah tantangan yang ada, pada tahun 2021 Pemerintah akan melakukan upaya pemulihan (*recovery*) sekaligus melakukan reformasi sektoral dan fiskal sehingga tema kebijakan fiskal tahun 2021 yang diambil adalah "Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi". Sejalan dengan tema kebijakan fiskal tersebut, kebijakan fiskal tahun 2021 diarahkan untuk mampu menstimulasi perekonomian agar tumbuh pada level yang cukup tinggi, menggairahkan investasi dan ekspor, mendorong inovasi dan penguatan kualitas SDM, serta mendorong daya saing nasional termasuk melalui transformasi struktural. Kebijakan fiskal juga diarahkan untuk mendorong terciptanya pengelolaan fiskal yang semakin sehat, yang tercermin dalam optimalisasi pendapatan negara, belanja yang lebih berkualitas (*spending better*), dan pembiayaan yang kreatif, efisien dan berkelanjutan. Di samping itu, kebijakan fiskal juga diarahkan untuk mampu mendorong perbaikan neraca keuangan pemerintah.

Pada tahun anggaran 2021, Pemerintah akan kembali menempuh kebijakan fiskal ekspansif. Hal ini dilakukan untuk mempercepat upaya pemulihan, menstimulasi perekonomian dan mengakselerasi pencapaian sasaran pembangunan serta menjaga momentum terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Konsekuensi kebijakan tersebut adalah munculnya defisit anggaran akibat pendapatan negara yang belum mencukupi untuk membiayai kebutuhan belanja prioritas. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah membutuhkan pembiayaan anggaran yang efisien dan inovatif, baik pembiayaan utang maupun nonutang.

5.2 Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2016-2020 dan Rencana Tahun 2021

5.2.1 Defisit APBN Periode 2016-2020 dan Rencana Defisit APBN Tahun 2021

Dalam periode lima tahun terakhir, Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif secara konsisten untuk menciptakan akselerasi pembangunan nasional sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar tumbuh tetap tinggi dan berkesinambungan. Kebijakan fiskal ekspansif dijalankan Pemerintah juga untuk menghindari *opportunity loss* sejalan dengan semakin tingginya pencapaian berbagai sasaran dan target pembangunan nasional. Untuk mendukung implementasi kebijakan fiskal yang ekspansif, Pemerintah mengimplementasikan anggaran defisit yang didasari dengan penguatan pengelolaan kebijakan fiskal yang sehat dan berkesinambungan.

Dalam menerapkan anggaran defisit, Pemerintah tetap melakukan upaya pengendalian (*risk treatments*) atas berbagai risiko yang berpotensi menciptakan deviasi pada kinerja APBN. Secara umum defisit anggaran senantiasa terkendali dalam batas aman (*undercontrol*) dan berada dalam level *risk appetite*. Realisasi defisit setiap tahun juga terus diupayakan semakin rendah dibandingkan targetnya tanpa mengurangi pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional yang telah ditetapkan. Dalam perkembangannya defisit anggaran cenderung menurun dari 2,49 persen terhadap PDB pada tahun 2016 menjadi sebesar 1,76 persen terhadap PDB pada APBN tahun 2020. Namun pada tahun 2020, seiring dengan langkah *extraordinary* yang diambil oleh Pemerintah, defisit diperkirakan akan naik tajam menjadi sebesar 6,34 persen terhadap PDB. Pada tahun 2021 defisit diupayakan pada level lebih rendah sehingga pada tahun 2023 defisit kembali berada pada level maksimal 3 persen terhadap PDB. Perkembangan defisit dimaksud disajikan pada **Grafik 5.1**.

GRAFIK 5.1
PERKEMBANGAN DEFISIT ANGGARAN, 2016-2021

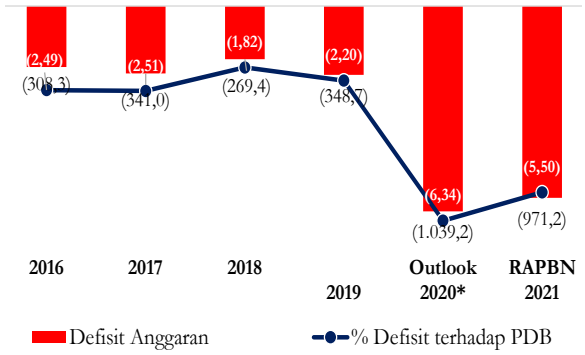

*Perpres 72 tahun 2020
Sumber: Kementerian Keuangan

Tahun 2021 merupakan masa transisi dari penanganan pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang berdampak pada sosial, ekonomi dan keuangan, menuju periode normal untuk pemulihan. Sinergi antara Pemerintah dengan DPR RI dalam pembicaraan pendahuluan APBN tahun 2021 telah menyepakati bahwa kebijakan fiskal tahun anggaran 2021 tetap bersifat ekspansif dengan defisit anggaran bisa melampaui 3 persen terhadap PDB. Langkah kebijakan defisit anggaran tersebut dilakukan untuk menstimulasi perekonomian dan mendukung pencapaian target pembangunan dengan tetap menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan dengan: (1) mengendalikan defisit anggaran; (2) menjaga rasio utang terhadap PDB; dan (3) mendorong keseimbangan primer menuju level positif. Berkaitan dengan hal tersebut, sebagaimana disajikan dalam **Tabel 5.1,** maka defisit RAPBN tahun 2021 direncanakan sebesar Rp971.165,7 miliar atau sebesar 5,50 persen dari PDB.

5.2.2 Pembiayaan Anggaran Periode 2016-2020 dan Rencana Pembiayaan Anggaran APBN Tahun 2021

Dalam RAPBN tahun 2021, rangkaian pembiayaan anggaran akan disajikan dari aspek model dan peruntukan pembiayaannya, yaitu pembiayaan utang, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan, dan pembiayaan lainnya. Dengan penyajian dimaksud akan didapat gambaran yang jelas terkait penggunaan pembiayaan anggaran.

Sejalan dengan ditempuhnya kebijakan ekspansif–konsolidatif pada tahun 2021, arah kebijakan pembiayaan akan ditujukan untuk mendorong pengembangan skema pembiayaan kreatif dan inovatif dalam rangka mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19 di tahun 2020. Selain itu, kebijakan pembiayaan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi sumber-sumber pembiayaan, dilakukan antara lain melalui pengadaan utang di pasar domestik dengan tingkat bunga yang kompetitif.

TABEL 5.1
DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2016-2021
(triliun rupiah)

Uraian	2016	2017	2018	2019	*Outlook* 2020*	RAPBN 2021
A. PENDAPATAN NEGARA	**1.555,9**	**1.666,4**	**1.943,7**	**1.960,6**	**1.699,9**	**1.776,4**
B. BELANJA NEGARA	**1.864,3**	**2.007,4**	**2.213,1**	**2.309,3**	**2.739,2**	**2.747,5**
C. KESEIMBANGAN PRIMER	**(125,6)**	**(124,4)**	**(11,5)**	**(73,1)**	**(700,4)**	**(597,9)**
D. SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN (A - B)	**(308,3)**	**(341,0)**	**(269,4)**	**(348,7)**	**(1.039,2)**	**(971,2)**
% Defisit terhadap PDB	***(2,49)***	***(2,51)***	***(1,82)***	***(2,20)***	***(6,34)***	***(5,50)***
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	**334,5**	**366,6**	**305,7**	**402,1**	**1.039,2**	**971,2**
I. Pembiayaan Utang	403,0	429,1	372,0	437,5	1.220,5	1.142,5
II. Pembiayaan Investasi	(89,1)	(59,8)	(61,1)	(49,4)	(257,1)	(169,1)
III. Pemberian Pinjaman	1,7	(2,1)	(4,3)	(1,3)	5,8	0,4
IV. Kewajiban Penjaminan	(0,7)	(1,0)	(1,1)	-	(0,6)	(2,7)
V. Pembiayaan Lainnya	19,6	0,4	0,2	15,2	70,6	-
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan	26,2	25,6	36,2	53,4	-	0,0

*Perpres 72 tahun 2020
Sumber: Kementerian Keuangan

Secara umum, arah kebijakan pembiayaan tahun 2021 adalah: (1) pengembangan pembiayaan inovatif untuk mendukung *countercyclical* dalam rangka pemulihan ekonomi (antara lain penguatan KPBU, SWF, SAL, BLU, dan fleksibilitas pinjaman tunai); (2) mendukung restrukturisasi BUMN dan penguatan BLU serta SWF untuk mendukung pemulihan ekonomi dan akselerasi pencapaian target; (3) meningkatkan akses pembiayaan bagi KUMKM, UMi dan perumahan yang layak huni dengan harga terjangkau bagi MBR; (4) mendorong pendalaman pasar dan efisiensi *cost of borrowing*, (perluasan basis investor/ kanal pembayaran SBN ritel serta mendorong penerbitan obligasi/sukuk daerah); (5) efektivitas *quasi fiscal* untuk mengakselerasi penguatan kualitas daya saing SDM serta peningkatan ekspor; dan (6) pemanfatan SAL untuk antisipasi ketidakpastian.

5.2.2.1 Pembiayaan Utang

Sebagai bagian dari pembiayaan anggaran, pembiayaan utang selain berfungsi untuk menutup defisit anggaran juga digunakan untuk membiayai pengeluaran pembiayaan seperti pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, serta kewajiban penjaminan. Oleh karena terdapat kebutuhan pengeluaran pembiayaan selain pembiayaan defisit, pembiayaan utang menjadi komponen utama untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN.

Dalam periode 2016-2017, pembiayaan utang cenderung mengalami kenaikan, namun kondisi tersebut berubah signifikan pada tahun 2018, sebagai pengaruh dari membaiknya kondisi fundamental makroekonomi global maupun domestik. Selanjutnya, realisasi pembiayaan utang pada tahun 2019 kembali meningkat 17,6 persen dari realisasi APBN 2018 sebesar Rp372.028,9 miliar menjadi Rp437.538,8 miliar.

Pada APBN tahun 2020, pembiayaan utang awalnya direncanakan sebesar Rp351.853,3 miliar, turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah untuk mengendalikan pertumbuhan utang dengan tetap menjadikan utang sebagai *tools* untuk menjalankan kebijakan *countercylical*, memprioritaskan optimalisasi penerimaan negara serta belanja berkualitas (*spending better*).

Namun demikian, seiring dampak pandemi global Covid-19 yang mulai dirasakan Indonesia pada awal kuartal I 2020, Pemerintah mengambil langkah-langkah responsif dan antisipatif dengan menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Langkah-langkah mitigasi penanganan dampak Covid-19 terhadap perekonomian nasional membutuhkan kebijakan pembiayaan yang *extraordinary*. Pembiayaan utang tahun 2020 meningkat secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan angka pembiayaan utang neto mencapai Rp1.220.461,6 miliar.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pemerintah tetap memanfaatkan sumber-sumber *existing* dan *well-established* maupun sumber yang sifatnya khusus dalam kondisi darurat dengan memperhatikan prinsip risiko dan biaya optimal. Pembiayaan utang dari pasar keuangan berupa penerbitan SBN tetap dilakukan baik di dalam maupun

luar negeri (global), dengan memanfaatkan momentum di pasar keuangan (*oportunistik*), dan mengedepankan kehati-hatian. Pembiayaan utang juga dilakukan dalam koridor kesinambungan (*sustainability*) dan memperhatikan kerentanan (*vulnerability*) fiskal dengan menjaga batasan aman utang lebih rendah dari 60 persen PDB.

Di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan utang untuk membiayai penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah senantiasa berkomitmen untuk menjaga keseimbangan biaya (*cost*) dan risiko (*risk*) dengan melakukan diversifikasi portofolio utang. Diversifikasi portofolio dimaksud antara lain meliputi jenis instrumen utang, suku bunga, mata uang, dan tenor, sehingga Pemerintah lebih fleksibel dalam menentukan sumber pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN. Pemerintah juga melakukan pengelolaan portofolio (*portfolio management*) melalui *debt switching* dan konversi pinjaman. *Debt switch* dilakukan untuk memperbaiki portofolio utang (*reprofiling*) dan menambah likuiditas SBN, sementara konversi pinjaman berperan dalam menurunkan risiko nilai tukar dan risiko tingkat bunga.

Secara lebih rinci per instrumen, utang Pemerintah yang berasal dari pinjaman terdiri dari pinjaman dalam negeri maupun luar negeri. Pinjaman luar negeri terdiri atas pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan, sedangkan pinjaman dalam negeri hanya untuk membiayai kegiatan. Sementara itu yang berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) terdiri dari SBN konvensional (Surat Utang Negara/SUN) dan SBN berbasis syariah (Surat Berharga Syariah Negara-SBSN/Sukuk Negara). Dengan demikian, utang Pemerintah terdiversifikasi dalam berbagai kategori kreditur dan investor. Selain itu, Pemerintah juga memiliki fleksibilitas dalam penentuan besaran utang per instrumen. Perkembangan pembiayaan utang dalam tahun 2016 - 2021 disampaikan pada **Tabel 5.2**.

Dalam periode tahun 2016-2020, *outstanding* utang Pemerintah meningkat dari Rp3.515.457,1 miliar menjadi Rp5.264.072,4 miliar (posisi Juni 2020). Kenaikan *outstanding* utang tersebut sebagian besar bersumber dari SBN, utamanya SBN dalam denominasi rupiah. Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk mengutamakan pengadaan utang baru dalam mata uang rupiah dalam rangka pengembangan pasar domestik menuju kemandirian pembiayaan.

TABEL 5.2
PEMBIAYAAN UTANG, 2016-2021
(triliun rupiah)

Uraian	2016	2017	2018	2019	*Outlook* 2020*	RAPBN 2021
I. Surat Berharga Negara (Neto)	**407,3**	**441,8**	**358,4**	**446,3**	**1.173,7**	**1.172,4**
II. Pinjaman (Neto)	**(4,3)**	**(12,7)**	**13,6**	**(8,7)**	**46,7**	**(29,9)**
1. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	**1,1**	**0,6**	**1,4**	**3,0**	**1,3**	**1,0**
a. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)	1,3	1,3	2,4	4,2	3,0	2,7
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	(0,3)	(0,7)	(1,1)	(1,2)	(1,7)	(1,8)
2. Pinjaman Luar Negeri (Neto)	**(5,3)**	**(13,4)**	**12,3**	**(11,8)**	**45,4**	**(30,9)**
a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	63,4	51,7	88,6	74,2	145,0	51,4
i. Pinjaman Tunai	35,3	20,9	50,6	36,7	115,4	21,9
ii. Pinjaman Kegiatan	28,1	30,8	38,0	37,5	29,5	29,5
(1) Pinjaman Kegiatan Pemerintah Pusat	23,0	23,9	28,9	31,8	24,8	26,0
(2) Pinjaman Kegiatan kepada BUMN/Pemda	5,1	6,9	9,1	5,7	4,7	3,5
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri	(68,7)	(65,1)	(76,3)	(86,0)	(99,6)	(82,3)
Jumlah	**403,0**	**429,1**	**372,0**	**437,5**	**1.220,5**	**1.142,5**

Perpres 72 tahun 2020
Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 5.3
PERKEMBANGAN *OUTSTANDING* UTANG PEMERINTAH BERDASARKAN JENIS INSTRUMEN, 2016-2020
(triliun rupiah)

Instrumen	2016	2017	2018	2019	2020*)
A. Pinjaman	**734,85**	**746,17**	**810,20**	**771,78**	**791,85**
1). Pinjaman Luar Negeri	729,71	740,39	803,07	761,61	782,04
Bilateral	315,07	314,46	334,62	297,92	305,26
Multilateral	368,92	381,65	425,00	424,44	434,35
Komersial	45,61	43,12	43,45	39,25	42,44
Suppliers	0,10	1,17	-	-	-
2). Pinjaman Dalam Negeri	5,13	5,78	7,13	10,17	9,80
B. Surat Berharga Negara	**2.780,61**	**3.248,63**	**3.656,00**	**4.014,80**	**4.472,22**
Denominasi Valas	766,58	907,53	1.054,37	1.053,52	1.192,21
Denominasi Rupiah	2.014,03	2.341,10	2.601,63	2.961,29	3.280,02

*) s.d Juni 2020
Sumber : Kementerian Keuangan

Dalam periode yang sama, *outstanding* pinjaman mengalami kenaikan, namun tidak signifikan. Kenaikan pinjaman terutama disumbang oleh peningkatan penarikan pinjaman tunai, yang salah satunya ditujukan untuk mendukung program-program Pemerintah antara lain terkait perbaikan manajemen fiskal, reformasi sektor keuangan, dan pemanfaataan energi secara inklusif dan berkesinambungan. Dari waktu ke waktu *outstanding* pinjaman sebagian besar bersumber dari lembaga multilateral dan bilateral dalam rangka mendukung pembangunan di berbagai bidang. Adapun porsi pinjaman komersial disesuaikan utamanya dengan kebutuhan pengadaan barang/jasa untuk tujuan pertahanan dan keamanan negara, yang sejauh ini belum sepenuhnya dapat diproduksi di dalam negeri. Perkembangan posisi utang dalam periode 2016 – 2020 disajikan dalam **Tabel 5.3**

Sementara itu, utang Pemerintah juga diterbitkan dalam berbagai jenis mata uang. Diversifikasi dilakukan dalam beberapa mata uang asing, terutama mata uang kuat (*hard currency*) seperti USD, EUR, dan JPY. Diversifikasi utang dalam mata uang asing juga mendukung *natural hedging* dalam pengelolaan keuangan negara, untuk mengimbangi penerimaan dan belanja negara dalam valuta asing. Porsi utang dalam mata uang asing menurun dari posisi 42,6 persen di tahun 2016 ke 37,5 persen pada Juni 2020. Posisi utang Pemerintah sampai dengan Juni 2020 berdasarkan mata uang disajikan pada **Tabel 5.4**.

Penanganan dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional diperkirakan akan berlangsung lebih dari satu tahun, namun dengan kebutuhan pembiayaan yang cenderung menurun sampai tahun 2023. Untuk itu, arah

TABEL 5.4
PERKEMBANGAN *OUTSTANDING* PEMERINTAH BERDASARKAN MATA UANG, 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020*
Mata Uang Asli					
- IDR (triliun)	2019,2	2346,9	2608,8	2971,5	3289,8
- USD (miliar)	80,5	87,9	93,7	93,0	99,2
- JPY (miliar)	2063,1	2021,5	1976,1	2048,9	1967,4
- EUR (miliar)	8,9	10,1	11,9	14,2	16,1
- Lainnya					
Ekuivalen triliun rupiah					
- IDR	2019,2	2346,9	2608,8	2971,5	3289,8
- USD	1081,1	1190,8	1356,9	1292,9	1418,4
- JPY	238,1	243,0	259,1	262,2	261,3
- EUR	126,5	163,7	197,7	221,6	258,9
- Lainnya	50,6	50,4	43,8	38,4	35,7
Jumlah	3515,5	3994,8	4466,2	4786,5	5264,1

*Realisasi s.d Juni 2020
Sumber: Kementerian Keuangan

kebijakan pembiayaan utang tahun 2021 adalah sebagai berikut: 1) mengendalikan utang dengan menjaga rasio utang terhadap PDB dalam batas aman; 2) mendorong fleksibilitas pembiayaan utang yang responsif untuk mendukung kebijakan *countercyclical* namun tetap dikelola secara *prudent*; 3) mendorong efisiensi biaya utang antara lain melalui pendalaman pasar (perluasan basis investor, penyempurnaan infrastruktur pasar SBN, diversifikasi pembiayaan utang antara lain penerbitan *SDGs bonds* dan mendorong penerbitan obligasi/ sukuk daerah); dan 4) menjaga keseimbangan makro dengan menjaga komposisi portofolio utang secara optimal.

Mengendalikan utang dengan menjaga rasio utang terhadap PDB dalam batas aman mencerminkan prinsip kehati-hatian Pemerintah dalam mengelola utang. Prinsip kehati-hatian ini sejalan dengan Undang-Undang Keuangan Negara yang menetapkan batasan maksimal defisit sebesar 3 persen. Relaksasi batasan defisit APBN terhadap PDB dalam rangka penanganan Covid-19 sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 hanya bersifat sementara. Batasan defisit APBN akan kembali menjadi maksimal 3 persen terhadap PDB mulai tahun 2023. Sementara itu, batasan utang 60 persen terhadap PDB tetap diberlakukan sehingga akumulasi utang tetap *manageable* dan aman bagi keberlangsungan fiskal jangka panjang.

Rasio utang Pemerintah terhadap PDB telah menurun dari titik tertinggi di tahun 2000 sebesar 88,7 persen menjadi kisaran 30,2 persen terhadap PDB pada tahun 2019. Pada tahun 2020, rasio utang terhadap PDB diproyeksikan meningkat seiring dengan peningkatan anggaran untuk membiayai penanggulangan dampak Covid-19. Dengan tambahan kebutuhan pembiayaan anggaran antara lain untuk penanganan Covid-19 dalam bidang kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, UMKM, pembiayaan korporasi, dan pembiayaan sektoral K/L dan Pemda, rasio utang terhadap PDB diproyeksikan meningkat menjadi 38,0 persen pada tahun 2020, masih di bawah batas 60 persen terhadap PDB.

Mendorong fleksibilitas pembiayaan utang yang responsif dilakukan untuk mendukung kebijakan *countercyclical*, namun tetap dikelola secara *prudent*. Dalam rangka menjaga risiko pengelolaan utang dan mendorong efisiensi bunga, Pemerintah tetap memiliki fleksibilitas dalam menentukan komposisi portofolio utang yang akan dituangkan lebih lanjut dalam strategi pembiayaan utang. Kebijakan pembiayaan yang fleksibel ini bertujuan untuk mengakomodasi dinamika pembiayaan yang terjadi dalam tahun anggaran berjalan serta mendukung kebijakan belanja yang produktif dan pola penyerapan anggaran yang lebih baik demi mendorong kinerja perekonomian domestik di tengah tekanan ekonomi global.

BOKS 5.1

PEMBIAYAAN UTANG TETAP *PRUDENT* DALAM MASA PENANGANAN COVID-19

Tahun 2020 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia. Krisis kesehatan akibat wabah Covid-19 telah dengan cepat memicu berbagai permasalahan pada aspek sosial dan ekonomi, dan bahkan menciptakan volatilitas di pasar keuangan.

Kinerja ekonomi dunia merosot tajam, ditandai dengan *outlook* pertumbuhan ekonomi global yang terus direvisi menurun. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global sebesar negatif 4,9 persen (Juni 2020), turun dari perkiraan sebelumnya sebesar negatif 3,0 persen. World Bank bahkan merevisi *outlook* pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 dari 2,5 persen menjadi negatif 5,2 persen (Juni 2020). Perbedaan mencolok dari pemutakhiran perkiraan pertumbuhan ekonomi global memberikan sinyal adanya ketidakpastian yang tinggi terhadap prospek ekonomi tahun 2020, dan bahkan berlanjut di tahun 2021.

Penanganan wabah Covid-19 dan dampaknya di berbagai sektor terutama sektor ekonomi memaksa Pemerintah melakukan berbagai penyesuaian kebijakan. Di sisi fiskal, Pemerintah mengambil kebijakan *countercyclical* melalui pelebaran defisit APBN hingga mencapai 6,34 persen dari PDB (Perpres Nomor 72 Tahun 2020).

Stimulus ekonomi melalui APBN untuk menangani wabah Covid-19 tidak hanya dilakukan oleh Indonesia. Negara-negara terdampak seperti India, Tiongkok, Turki, dan Afrika Selatan menggelontorkan stimulus lebih dari 5 persen PDB. Stimulus negara maju seperti Jepang, Jerman, Italia, Inggris, dan Amerika Serikat bahkan mencapai lebih dari 10 persen PDB. Besaran stimulus yang dilakukan Indonesia relatif moderat sebesar 4,2 persen PDB. Namun demikian, hal itu tetap berdampak cukup besar bagi defisit APBN dan perubahan pada *outstanding* utang.

Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dan *Peers*

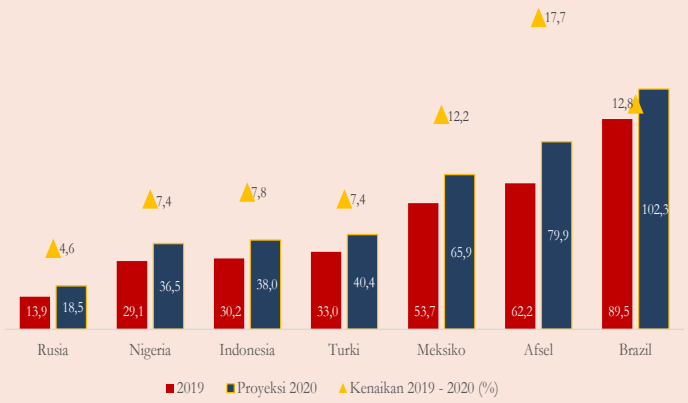

Rasio Utang terhadap PDB Negara Maju

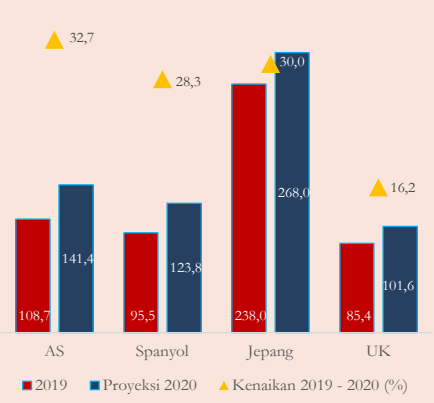

Sumber: *World Economic Outlook (WEO)* Juni 2020, Kementerian Keuangan (diolah)

Rasio utang Indonesia terhadap PDB tahun 2020 diperkirakan meningkat sekitar 7,8 persen PDB, yaitu dari 30,2 persen pada tahun 2019 menjadi 38,0 persen pada tahun 2020. Peningkatan rasio utang terutama karena melambungnya defisit fiskal juga dialami negara lain, baik negara berkembang maupun negara maju. Berdasarkan estimasi IMF yang dipublikasikan dalam *World Economic Outlook Update* bulan Juni 2020, rasio utang beberapa negara berkembang bahkan naik lebih dari 10 persen terhadap PDB.

Perkiraan tahun 2020, rasio utang Meksiko naik 12,2 persen, Brazil naik 12,8 persen, dan Afrika Selatan melonjak 17,7 persen dari posisi tahun 2019. Sementara itu rasio utang terhadap PDB negara maju yang selama ini memiliki *baseline* relatif tinggi juga mengalami peningkatan, seperti misalnya Inggris dengan kenaikan rasio utang 16,2 persen, Jepang 30,0 persen, dan Amerika Serikat 32,7 persen.

Pembiayaan utang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan besar penanganan wabah Covid-19 dengan cepat. Oleh karena itu, Pemerintah mengedepankan strategi pemenuhan pembiayaan utang dengan memanfaatkan momentum di pasar keuangan (oportunistik), dengan tetap terukur dan mengedepankan kehati-hatian yang tinggi (*prudent*).

Sebagai bagian dari strategi pengelolaan utang dan pengelolaan risiko utang, Pemerintah juga dapat melakukan pelunasan utang sebelum jatuh tempo melalui *debt switch/buyback* atau dikenal dengan istilah *liability management*. Hal ini dilakukan untuk mengatur ulang profil jatuh tempo utang (*reprofiling*). Dengan melakukan *liability management*, utang jatuh tempo di setiap tahunnya dibuat lebih berimbang sehingga tidak memberikan beban yang terlalu berat untuk pembayaran kembali pokok utang di tahun tertentu (mitigasi risiko *refinancing*). *Liability management* juga dapat ditempuh melalui konversi pinjaman dengan konversi mata uang dan suku bunga pinjaman untuk memperbaiki risiko tingkat bunga sekaligus risiko nilai tukar. Pada tahun 2020, konversi pinjaman dilakukan pada pinjaman program dengan mata uang USD berbasis LIBOR (tingkat bunga variabel) menjadi mata uang Euro dan JPY dengan tingkat bunga tetap yang relatif sangat rendah.

Pemerintah juga mengelola sejumlah risiko, khususnya risiko nilai tukar atas pembiayaan utang yang diperoleh dalam bentuk mata uang asing. Secara umum dampak wabah Covid-19 terhadap indikator risiko yang terdiri atas risiko pembiayaan kembali (*refinancing risk*), risiko nilai tukar (*exchange rate risk*) dan risiko tingkat bunga (*interest rate risk*) berada dalam level yang terkendali.

Perkembangan Indikator Risiko Pengelolaan Utang

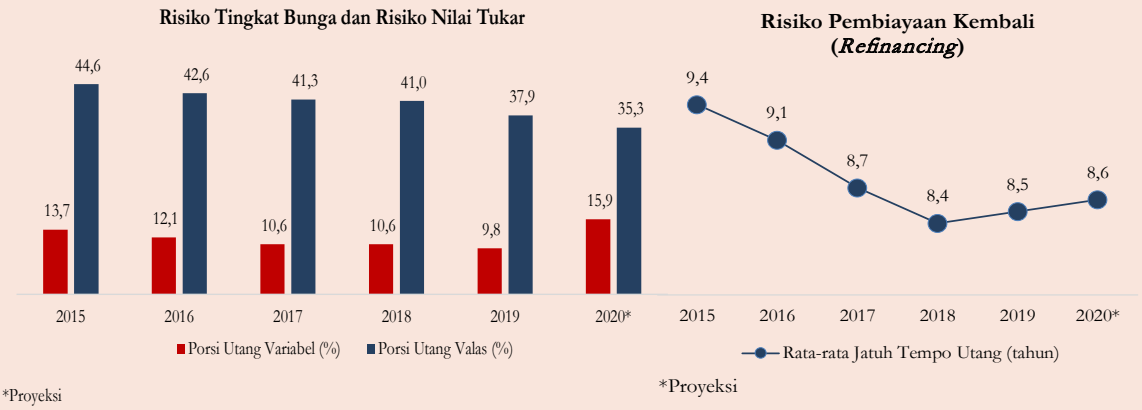

*Proyeksi

*Proyeksi

Sumber: Kementerian Keuangan

Indikator risiko tingkat bunga yang diwakili oleh porsi utang dengan tingkat bunga mengambang (*Variable Rate* - VR) memang mengalami peningkatan cukup tinggi sehubungan dengan penerbitan instrumen SBN VR yang dibeli oleh Bank Indonesia melalui transaksi *private placement*. Namun demikian, dengan adanya skema *burden sharing* antara Pemerintah dan Bank Indonesia, peningkatan porsi utang berbunga mengambang tidak berkontribusi secara signifikan pada fluktuasi pembayaran bunga utang dalam APBN. Hal ini karena adanya kontribusi Bank Indonesia atas setiap pembelian SBN VR berupa pengembalian bunga/imbalan. Selain itu, peningkatan porsi utang VR juga menjadi bagian dari strategi pembiayaan utang dalam menyeimbangkan portofolio, dengan porsi ideal utang VR sebagaimana ditetapkan pada kisaran 20 persen.

Pemerintah akan memanfaatkan utang untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas yang dalam konteks saat ini digunakan untuk penanganan dampak wabah Covid-19 dan mendukung akselerasi pemulihan ekonomi di masa yang akan datang. Dalam jangka panjang, Pemerintah juga selalu menjaga kesinambungan fiskal dalam memenuhi target pembiayaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang APBN.

Mendorong efisiensi biaya utang dilakukan antara lain melalui perbaikan struktural ekonomi dan pendalaman pasar keuangan untuk menciptakan pasar keuangan domestik yang efisien melalui berbagai langkah kebijakan antara lain: (i) diversifikasi inovasi instrumen SBN: *Green Sukuk, SDG Bonds*, diaspora *bonds*; (ii) penyempurnaan infrastruktur pasar SBN; (iii) perbaikan sistem pengenaan pajak bunga obligasi *(level of playing field)* melalui *Omnibus Law* Perpajakan; (iv) pendalaman dan perluasan basis investor ritel melalui perluasan jalur distribusi/kanal pembayaran SBN ritel; (v) pengembangan instrumen derivatif dan pasar repo; dan (vi) memfasilitasi penerbitan Obligasi dan Sukuk Daerah.

Dari sisi koordinasi antarlembaga, Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait lain terus melakukan berbagai langkah untuk memperdalam dan mengembangkan pasar keuangan domestik diantaranya dengan membentuk *taskforce* beranggotakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk pendalaman pasar keuangan di sisi *supply*, *demand*, infrastruktur dan peraturan pendukung.

Menjaga keseimbangan makro dengan menjaga komposisi portofolio utang secara optimal berarti bahwa pengelolaan utang dilakukan dengan menjaga komposisi utang antara lain komposisi utang domestik dan utang valas, dan komposisi instrumen SBN dan pinjaman. Pembiayaan utang Pemerintah sampai akhir tahun 1990-an sebagian besar berupa pinjaman luar negeri yang bersumber dari lembaga bilateral dan multilateral serta bersifat tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*). Saat ini, komposisi utang Pemerintah didominasi oleh instrumen pasar keuangan yaitu SBN, dengan persentasenya terhadap total utang mencapai 84 persen pada tahun 2019.

Dalam RAPBN tahun 2021, pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp1.142.487,2 miliar atau 6,4 persen lebih rendah jika dibandingkan dengan APBN sesuai Perpres 72 tahun 2020 sebesar Rp1.220.461,6 miliar. Sejalan dengan kebijakan umum di atas, sebagian besar pembiayaan utang dalam APBN tahun 2021 akan dipenuhi dari penerbitan SBN. Sementara itu, instrumen pinjaman akan lebih banyak dimanfaatkan terutama untuk mendorong kegiatan/proyek prioritas Pemerintah. Rencana pembiayaan utang sebagian besar dilakukan dalam mata uang rupiah, berbunga tetap, dan dengan tenor menengah-panjang. Dalam rangka menjaga risiko pengelolaan utang dan mendorong efisiensi bunga, Pemerintah tetap memiliki fleksibilitas dalam menentukan komposisi portofolio utang yang akan dituangkan lebih lanjut dalam strategi pembiayaan utang.

Surat Berharga Negara

Salah satu peranan penting utang adalah mengembangkan pasar keuangan melalui penerbitan SBN. Di satu sisi, hasil penerbitan SBN di pasar keuangan sebagian besar digunakan Pemerintah untuk pembiayaan APBN (*general financing*). Di sisi lain, SBN yang diterbitkan juga menjadi sarana berinvestasi bagi masyarakat. Dengan begitu, masyarakat dapat memperoleh imbal hasil dari investasi, sekaligus berperan langsung membiayai pembangunan. Dalam jangka panjang, porsi kepemilikan SBN oleh investor domestik yang semakin besar dapat mendukung terwujudnya pasar keuangan yang dalam dan likuid, sehingga diharapkan tidak mudah terdampak oleh volatilitas global.

Keberadaan SBN di pasar keuangan, baik domestik maupun global, telah menjadi referensi (*benchmark*) pelaku usaha dalam penerbitan instrumen obligasi lain, misalnya BUMN dan swasta. Selain itu, instrumen SBN juga digunakan Bank Indonesia dalam operasi moneter mengingat suplai SBN yang cukup diperlukan untuk kesinambungan operasi moneter. Pemerintah terus menjaga penyediaan *benchmark* bagi sektor swasta dengan melakukan lelang SBN domestik secara teratur dalam jumlah yang terukur.

Instrumen SBN juga dapat dijadikan investasi alternatif bagi masyarakat. Sejauh ini, instrumen yang ditawarkan secara luas bagi investor ritel adalah Obligasi Ritel Indonesia (ORI), Sukuk Ritel (Sukri), Saving Bond Ritel (SBR), dan Sukuk Tabungan (ST). Selain instrumen tersebut, Pemerintah juga telah menerbitkan Sukuk Wakaf sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk mendukung pengembangan investasi sosial dan pengembangan wakaf produktif di Indonesia. Melalui Sukuk Wakaf, Pemerintah memfasilitasi para pewakaf uang, baik yang bersifat temporer maupun permanen, agar dapat menempatkan wakaf uangnya pada instrument investasi yang aman dan produktif. Keberadaan instrumen-instrumen ini turut mendorong perluasan basis investor dan menciptakan pasar keuangan domestik yang semakin dalam, aktif, dan likuid sehingga kemandirian pembiayaan dalam negeri dapat terwujud. Dengan upaya-upaya tersebut, dalam jangka panjang, pasar keuangan domestik diharapkan semakin efisien sehingga mendukung pembiayaan utang yang efisien.

Peningkatan jumlah penerbitan SBN setiap tahun dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain: (1) kebutuhan APBN untuk menutupi defisit dan pembiayaan non-utang di antaranya investasi Pemerintah; (2) penurunan porsi pembiayaan utang yang berasal dari pinjaman; (3) kebutuhan fleksibilitas dalam pengelolaan portofolio dan risiko utang; serta (4) kebutuhan untuk pengembangan pasar keuangan domestik. Perkembangan SBN dalam periode tahun 2016-2020 disajikan dalam **Grafik 5.2**. Realisasi penerbitan SBN per Juni 2020 mencapai Rp651.050,0 miliar dan jatuh tempo dan *buyback* SBN sebesar Rp201.860,0 miliar.

GRAFIK 5.2
PERKEMBANGAN SBN, 2016-2020
(triliun rupiah)

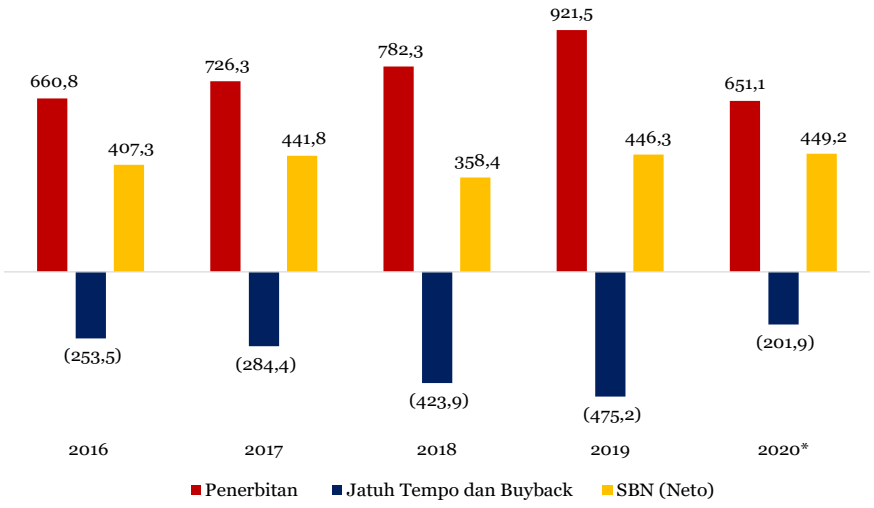

*Realisasi s.d Juni 2020
Sumber: Kementerian Keuangan

GRAFIK 5.3
PERKEMBANGAN PENERBITAN SBN RUPIAH DAN SBN VALAS, 2016-2020
(triliun rupiah)

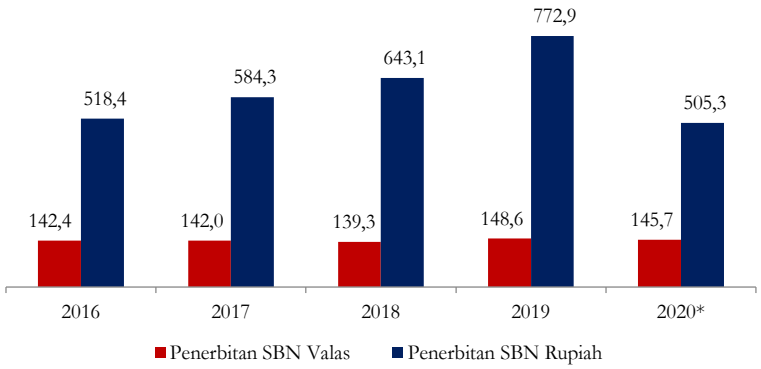

* Realisasi s.d. Juni 2020
Sumber: Kementerian Keuangan

Target penerbitan SBN dipenuhi melalui dua instrumen yaitu SUN dan SBSN. Dari sisi mata uang, SBN dibedakan menjadi SBN rupiah dan SBN valas. Selanjutnya berdasarkan tenor, SBN rupiah terdiri atas SBN di bawah 1 tahun, yaitu Surat Perbendaharaan Negara/Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN/S) dan SBN di atas 1 tahun yaitu Obligasi Negara (konvensional) dan Sukuk Negara (syariah).

Penerbitan SBN rupiah semakin dominan sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk melakukan pengembangan dan pendalaman pasar keuangan, sekaligus mengendalikan risiko nilai tukar. Meskipun demikian, sebagian penerbitan SBN juga tetap dilakukan dalam mata uang asing terutama di pasar internasional dengan tujuan antara lain: (1) menghindari potensi *crowding out effect* pasar keuangan domestik; (2) menyediakan *benchmark* bagi aset keuangan Indonesia di pasar internasional; (3) mengelola portofolio utang Pemerintah; (4) mendukung pengelolaan neraca pembayaran dan menjaga stabilitas moneter; serta (5) menyediakan alternatif instrumen utang dengan biaya yang relatif lebih murah.

Besaran penerbitan SBN valas disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan, kondisi pasar keuangan, profil risiko, serta strategi pengelolaan utang. Sebagai implementasi strategi pengelolaan utang di tengah pandemi Covid-19, Pemerintah menyesuaikan durasi portofolio utang berdasarkan kebutuhan investor dengan tetap memperhatikan risiko *refinancing*, di antaranya melalui penerbitan SBN valas jangka panjang. Pada tahun 2020, Pemerintah untuk pertama kalinya berhasil menerbitkan SBN dalam mata uang USD *(Global Bond)* dengan tenor 50 tahun. Perkembangan penerbitan SBN rupiah dan SBN valas dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada **Grafik 5.3**.

Berdasarkan realisasi sampai dengan Juni 2020, jumlah *outstanding* SBN rupiah adalah sebesar Rp3.280.017,1 miliar. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp3.105.916,2 miliar merupakan SBN yang dapat diperdagangkan (*tradable*). Kepemilikan SBN *tradable* berdasarkan tipe investor secara garis besar dapat dikategorikan menjadi investor perbankan dan non-perbankan. Investor non-perbankan berasal dari reksadana, nonresiden, asuransi dan dana pensiun, dan lain-lain. Secara rinci, perkembangan persentase kepemilikan

TABEL 5.5
PERKEMBANGAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SBN *TRADABLE,* 2016-2020
(persen)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Bank	22,5	23,4	20,3	21,1	33,3
Bank Indonesia	7,6	6,8	10,7	9,5	6,7
Non Bank	69,9	69,9	69,0	69,3	60,0
- Reksadana	4,8	5,0	5,0	4,8	4,4
- Asuransi dan dana pensiun	18,4	16,6	17,5	17,1	16,4
- Asing	37,6	39,8	37,7	38,6	30,2
- Lain-lain	9,2	8,5	8,7	8,9	9,1
Jumlah	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

* Realisasi s.d. Juni 2020
Sumber: Kementerian Keuangan

masing-masing investor terhadap SBN *tradable* domestik dalam periode tahun 2016-2020 disajikan dalam **Tabel 5.5**.

Besarnya kepemilikan asing terhadap SBN *tradable* Pemerintah Indonesia di satu sisi mengindikasikan kepercayaan investor asing terhadap kondisi fundamental perekonomian dalam negeri. Namun di sisi lain, kondisi ini menimbulkan risiko terjadinya penarikan dana secara besar-besaran atau *sudden reversal* yang dapat memberikan dampak terhadap stabilitas perekonomian nasional. Pada tahun 2020, pandemi Covid-19 telah menimbulkan guncangan di pasar keuangan global termasuk Indonesia. Pada bulan Maret 2020, investor asing melakukan penarikan dana dari pasar SBN domestik sehingga kepemilikan asing turun 5 persen. Namun, keluarnya investor asing berhasil distabilisasi dengan masuknya Bank Indonesia serta investor domestik lainnya. Pada Juni 2020, investor asing kembali berangsur masuk ke pasar SBN domestik sehingga kepemilikan asing pada akhir Juni mencapai 30,2 persen.

Dalam memitigasi risiko *sudden reversal*, Pemerintah senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi perekonomian domestik dan global, serta menyiapkan skema protokol manajemen krisis (*crisis management protocol*/ CMP) di pasar SBN dan skema mekanisme stabilisasi pasar SBN melalui *Bond Stabilization Framework* (BSF).

Perekonomian global tahun 2021 diperkirakan masih sangat dipengaruhi kondisi tahun 2020. Volatilitas di pasar SBN masih akan terjadi seiring dengan penempatan investasi oleh pelaku pasar yang masih cenderung menyasar ke *safe haven asset*. Apabila hal ini terjadi, *yield* obligasi negara-negara *emerging market* akan cenderung naik. Namun, fluktuasi diperkirakan tidak terlalu lebar mengingat perkembangan penanganan wabah Covid-19 yang semakin baik. Hal ini diperkirakan akan memberikan sentimen positif di pasar keuangan global. Sementara itu dari dalam negeri, kondisi pasar keuangan diperkirakan terpengaruh oleh kondisi politik seiring pilkada serentak di tahun 2020 dan/atau 2021. Selain itu tantangan dari dalam negeri yang juga masih harus diwaspadai adalah risiko defisit transaksi berjalan yang dapat memengaruhi persepsi investor dan berdampak pada fluktuasi nilai tukar rupiah.

Pembiayaan utang yang bersumber dari SBN (neto) dalam RAPBN tahun 2021 direncanakan sebesar Rp1.172.403,5 miliar atau turun 0,1 persen jika dibandingkan dengan *outlook* tahun 2020 sebesar Rp1.173.738,2 miliar. Upaya pemenuhan target pembiayaan utang melalui penerbitan SBN tahun 2021 akan dilakukan Pemerintah dengan memprioritaskan instrumen SBN dalam mata uang rupiah. Lebih lanjut, pemilihan instrumen dan tenor penerbitan akan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain kebijakan pengelolaan utang, biaya penerbitan SBN, risiko pasar keuangan domestik dan global, preferensi investor, dan kapasitas daya serap pasar.

Dalam melanjutkan upaya pengembangan pasar keuangan domestik, Pemerintah menetapkan kebijakan pengelolaan SBN tahun 2021 sebagai berikut: (1) melakukan pengembangan pasar perdana SBN melalui optimalisasi penerbitan di pasar domestik, (2) melakukan pengembangan pasar sekunder SBN, melalui langkah-langkah antara lain: (i) optimalisasi peran, kapasitas dan pengembangan *dealer* utama (*primary dealers*), (ii) pelaksanaan penukaran utang *(debt switch)* dan pembelian kembali *(buyback)* secara aktif dan terjadwal, serta (iii) pengembangan *electronic trading platform* (ETP); (3) melakukan pengembangan dan perluasan basis investor melalui diversifikasi instrumen SBN; (4) mengembangkan instrumen SBSN melalui penyempurnaan fitur, penyediaan landasan hukum dan syariah, pengembangan struktur dan dasar penerbitan (*underlying asset*); (5) memprioritaskan penerbitan SBN valas dalam mata uang kuat (*hard currency*) secara terukur dan sebagai pelengkap untuk menghindari *crowding out* di pasar domestik; (6) mendorong penerbitan SBN yang ditujukan untuk pembiayaan kegiatan/proyek di antaranya *Sustainable Development Goals* (SDGs) bond dan *project financing* SBN serta pembiayaan proyek yang memenuhi kriteria *green project* melalui penerbitan Green Bond/Sukuk; (7) memperkuat kerangka stabilisasi obligasi (*bond stabilization framework*/BSF); serta (8) meningkatkan kualitas strategi komunikasi dengan investor dan kelembagaan, serta penyusunan basis data target investor.

Secara umum, penerbitan SBN di pasar domestik tahun 2021 akan dilakukan melalui instrumen SUN dan SBSN. Dari sisi tenor, SBN yang akan diterbitkan berupa Obligasi Negara (ON) dan Sukuk Negara dengan tenor 2-50 tahun, serta SPN maupun SPNS dengan tenor sampai dengan 12 bulan. Penerbitan ON maupun Sukuk dapat dilakukan baik untuk seluruh investor maupun spesifik hanya untuk investor ritel dalam bentuk Obligasi Negara Ritel, Sukuk Ritel, Saving Bonds Ritel, dan Sukuk Tabungan. Pada tahun 2021, Pemerintah akan melanjutkan inovasi pemasaran SBN ritel secara *online* yang telah dimulai tahun 2018. Dengan inovasi tersebut, Pemerintah berharap dapat meningkatkan akses masyarakat terutama generasi milenial untuk berinvestasi pada SBN.

Pada instrumen SBSN, terdapat hasil penerbitan yang digunakan secara langsung (*earmarked*) untuk membiayai belanja pada kementerian/lembaga, terutama proyek infrastruktur. Selain itu, SBSN juga berperan mendukung perkembangan sektor keuangan syariah di Indonesia. Dalam APBN tahun 2021, nilai penerbitan SBSN pembiayaan kegiatan/proyek direncanakan sebesar Rp27.576,1 miliar yang meliputi kegiatan/proyek pada sebelas kementerian/lembaga. Pembiayaan proyek melalui Sukuk diharapkan semakin meningkat dengan tetap memperhatikan kesiapan proyek, pencapaian sasaran-sasaran prioritas

pembangunan, serta kondisi pasar keuangan. Penerbitan instrumen sukuk pembiayaan proyek diharapkan dapat meningkatkan *ownership* masyarakat atas program pembangunan yang sedang dilaksanakan Pemerintah.

Pinjaman

Pembiayaan utang melalui pinjaman terutama pinjaman luar negeri telah banyak berperan dalam membiayai proyek dan program nasional sejak tahun 1960-an. Proyek yang dibiayai pinjaman sangat beragam, mulai dari pembangunan dan rekonstruksi infrastruktur transportasi berupa jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan, pengembangan wilayah pedesaan dan perkotaan, hingga infrastruktur listrik di beberapa wilayah. Perencanaan kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan arah serta kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan yang ditetapkan Pemerintah.

Pinjaman dalam negeri dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan sejak tahun 2010, seiring diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah. Sesuai pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008, pinjaman dalam negeri digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu pada K/L atau kegiatan tertentu pada Pemerintah daerah, BUMN, dan perusahaan daerah melalui penerusan pinjaman.

Dalam periode tahun 2016-2019, target penarikan pinjaman dalam negeri meningkat dari Rp2.000,0 miliar menjadi Rp4.500,0 miliar. Namun demikian, realisasinya dalam periode tersebut masih relatif rendah dengan rata-rata mencapai 55,2 persen terhadap targetnya dalam APBN/P. Sementara itu, penarikan pinjaman dalam negeri pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp2.974,1 miliar. Pemerintah terus melakukan perbaikan proses perencanaan dan penganggaran serta meningkatkan koordinasi dengan industri strategis dalam negeri, sehingga penyerapan pinjaman pada tahun-tahun berikutnya diharapkan dapat semakin baik. Sementara itu, rata-rata realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri untuk periode tahun 2016-2019 sebesar 77,5 persen dari alokasinya dalam APBN.

Pinjaman dalam negeri (neto) dalam RAPBN tahun 2021 direncanakan sebesar Rp978,3 miliar atau lebih rendah dari *outlook* tahun 2020 sebesar Rp1.296,0 miliar. Pinjaman dalam negeri (neto) tersebut terdiri atas penarikan pinjaman dalam negeri (bruto) sebesar Rp2.729,1 miliar dan pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri sebesar negatif Rp1.750,8 miliar. Pemanfaatan pinjaman dalam negeri di tahun 2021 tetap difokuskan untuk upaya pemberdayaan industri dalam negeri untuk pengadaan alutsista dan almatsus pada Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara RI dalam rangka menjaga kedaulatan negara dan stabilitas keamanan nasional. Pada tahun 2021 juga terdapat kebijakan perluasan program kegiatan yang dapat dibiayai oleh Pinjaman Dalam Negeri khususnya untuk kegiatan bencana.

Pemerintah menetapkan kebijakan teknis pengelolaan pinjaman dalam negeri tahun 2021 sebagai berikut:

1. Mendorong sinergi perencanaan dan penganggaran pinjaman dalam negeri dalam APBN;
2. Mempercepat penyelesaian kegiatan yang telah terkontrak dan penyelesaian kontrak

atas kegiatan-kegiatan prioritas tahun-tahun sebelumnya;
3. Optimalisasi monitoring dan evaluasi atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman dengan memfokuskan kepada kegiatan-kegiatan dengan kinerja buruk dan yang mengalami kendala pelaksanaan;
4. Membatasi masa laku pinjaman dengan tujuan untuk meningkatkan *ownership* pelaksana kegiatan dalam menyelesaikan kegiatan sesuai target yang telah direncanakan; dan
5. Mendorong perbaikan kapasitas pelaksana kegiatan, dalam hal ini K/L di sisi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, dan pelaku industri dalam negeri di sisi kapasitas pelaksanaan kegiatan.

Pinjaman luar negeri merupakan instrumen utang yang pertama kali dimanfaatkan Pemerintah untuk membiayai defisit APBN sejak masa pemerintahan Orde Lama. Sejalan dengan usaha Pemerintah untuk semakin meningkatkan peran investor domestik melalui penerbitan SBN dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber pembiayaan luar negeri, peran pinjaman luar negeri terus mengalami penurunan relatif terhadap total utang. Namun demikian, peran penting pinjaman luar negeri tidak dapat dipungkiri dalam mendukung pendanaan proyek terutama proyek infrastruktur.

Pinjaman luar negeri dapat berupa pinjaman tunai untuk membiayai APBN secara umum yang tidak terkait dengan proyek/kegiatan Pemerintah. Sampai saat ini, pinjaman tunai yang dimanfaatkan Pemerintah terutama berupa pinjaman program yang berasal dari mitra pembangunan multilateral dan bilateral. Dari sisi basis (*underlying*) transaksi, pinjaman tunai dibedakan menjadi pinjaman program dengan basis kebijakan (*policy matrix*) dan *refinancing modality*. Pada pinjaman tunai dengan *policy matrix*, Pemerintah menentukan persyaratan yang akan dituangkan ke dalam *policy matrix* dan disampaikan kepada mitra pembangunan sebagai pemenuhan kondisi untuk melakukan penarikan pinjaman. Sementara itu dengan mekanisme *refinancing modality*, penarikan pinjaman secara tunai dikaitkan dengan pencapaian indikator dalam program tertentu yang didanai rupiah murni, yang telah disepakati dengan mitra pembangunan.

Realisasi penarikan pinjaman tunai dalam periode 2016-2019 rata-rata mencapai target sebagaimana yang direncanakan dalam APBN/P. Penarikan pinjaman tunai pada tahun 2019 juga melebihi target karena adanya tambahan penarikan pinjaman program yang merupakan bagian dari strategi Pemerintah untuk mengalihkan sebagian penerbitan SBN mengingat adanya tekanan pada pasar SBN domestik, ditandai dengan melonjaknya *yield* dan menurunnya permintaan SBN dalam lelang secara signifikan. Pada tahun 2020, pinjaman tunai berperan penting dalam menyediakan pembiayaan saat terjadi gejolak pasar keuangan karena dampak Covid-19. Dengan skema fleksibilitas pembiayaan, Pemerintah terlebih dahulu memanfaatkan sumber pembiayaan pinjaman program dengan bunga relatif rendah yang berasal dari lembaga bilateral dan multilateral antara lain Bank Dunia (World Bank), ADB, AFD (Perancis), KfW (Jerman), JICA (Jepang), EDCF (Korea Selatan) dan AIIB. Pinjaman program yang akan digunakan tahun 2020 akan berkisar US$7 - US$8 miliar, meningkat dari target semula dalam APBN sebesar US$1,5 miliar.

Selain dimanfaatkan untuk pembiayaan tunai, pinjaman luar negeri juga dapat dimanfaatkan secara langsung untuk membiayai kegiatan/ proyek prioritas. Pembiayaan melalui penarikan pinjaman kegiatan yang bersumber dari pinjaman luar negeri bersifat fleksibel dalam membiayai proyek atau pengadaan barang/ jasa Pemerintah yang bersifat lintas tahun atau tahun jamak (*multiyears*), seperti pembangunan infrastruktur ataupun pembelian alutsista TNI dan almatsus Polri. Selain itu, mengingat pembiayaan kegiatan melalui pinjaman luar negeri melibatkan kreditur internasional, terdapat nilai tambah yang dapat meningkatkan kualitas proses perencanaan dan penyiapan kegiatan, serta mendukung upaya alih teknologi dari negara lain.

Bila dikelompokkan berdasarkan sektor pembangunan, pinjaman kegiatan terbagi ke dalam lima sektor utama, yaitu infrastruktur, energi, pendidikan, pertahanan dan keamanan, serta sektor lain-lain. Sektor lain-lain mencakup antara lain kesehatan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi, serta pemberdayaan masyarakat. Sektor infrastruktur dasar di antaranya digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana transportasi dan perkeretaapian dalam rangka mendukung konektivitas nasional. Selain itu, sektor infrastruktur juga dimaksudkan untuk mencapai target rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi yang baik. Sedangkan pinjaman kegiatan di sektor energi diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan listrik secara merata di seluruh wilayah di Indonesia dengan mendukung pencapaian target listrik 35.000 MW melalui pembangunan pembangkit listrik dan pembangunan jaringan transmisi. Sektor pertahanan dan keamanan menempati alokasi terbesar selanjutnya, dimana alokasi di sektor tersebut digunakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan almatsus Polri.

Secara bruto, realisasi penarikan pinjaman luar negeri periode tahun 2016-2020 rata-rata mencapai 114,5 persen dari target penarikan dalam APBN/P. Di samping melakukan penarikan pinjaman luar negeri, Pemerintah melakukan kewajiban pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sesuai dengan jadwal jatuh tempo. Dalam periode 2016-2020, realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri rata-rata mencapai 100 persen terhadap pagu APBN/P. Perkembangan realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri terutama dipengaruhi oleh perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan jadwal pembayaran pinjaman jatuh tempo.

Pada tahun 2021, Pemerintah menetapkan kebijakan teknis pengelolaan pinjaman tunai sebagai berikut: (1) mengutamakan pinjaman tunai dengan tingkat bunga tetap (*fixed rate*) dengan mempertimbangkan ketersediaan instrumen, biaya dan risiko; (2) mengutamakan pinjaman tunai dari lembaga multilateral dan bilateral, dengan memperhatikan kapasitas pemberi pinjaman dan ketersediaan *underlying* transaksi; serta (3) memanfaatkan pinjaman tunai untuk berjaga-jaga dalam hal terdapat kebutuhan pembiayaan yang mendesak, termasuk dalam rangka penanggulangan bencana dan pemulihan ekonomi dengan memperhatikan kemudahan pencairan pinjaman. Penarikan pinjaman tunai tahun 2021 direncanakan berupa pinjaman program dengan basis kebijakan yang disepakati antara Pemerintah dengan pemberi pinjaman. Pengadaan pinjaman tunai mempertimbangkan kapasitas pemberi pinjaman dari mitra pembangunan multilateral dan bilateral dengan

melihat beban biaya dan risiko yang timbul, ketersediaan kebijakan yang menjadi basis pinjaman, dan mata uang yang dibutuhkan dalam rangka pengelolaan kas negara.

Penarikan pinjaman tunai dalam mata uang asing tahun 2021 direncanakan sebesar US$1,5 miliar atau ekuivalen Rp21.900,0 miliar. Untuk mengantisipasi risiko yang masih membayangi dalam fase pemulihan ekonomi, Pemerintah tetap memiliki opsi penyesuaian besaran pinjaman tunai melalui mekanisme fleksibilitas pembiayaan, dengan mempertimbangkan kondisi pasar, kapasitas mitra kerja pembangunan multilateral dan bilateral, serta kesiapan pemenuhan *policy matrix*.

Sementara itu, dalam rangka meningkatkan kinerja pinjaman luar negeri khususnya pinjaman kegiatan, Pemerintah menetapkan kebijakan teknis pengelolaan pinjaman kegiatan tahun 2021, yaitu: a) meningkatkan koordinasi internal Pemerintah dalam perencanaan kegiatan yang dibiayai pinjaman kegiatan; b) meningkatkan kualitas penganggaran kegiatan yang dibiayai oleh pinjaman termasuk pinjaman yang diteruspinjamkan (*on-lending*) dan pinjaman yang diterushibahkan (*on-granting*); c) optimalisasi monitoring dan evaluasi atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman dengan memfokuskan kepada kegiatan-kegiatan dengan kinerja buruk dan yang mengalami kendala pelaksanaan; d) memperbaiki dan meningkatkan kapasitas pelaksanaan kegiatan; e) membatasi masa laku pinjaman dengan tujuan untuk mendorong pelaksana kegiatan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati; dan f) memberikan *reward and punishment* bagi kegiatan-kegiatan yang berkinerja baik dan buruk.

Penarikan pinjaman kegiatan dalam APBN tahun 2021 direncanakan sebesar Rp29.477,4 miliar. Penarikan pinjaman kegiatan terutama berasal dari mitra pembangunan bilateral dan multilateral antara lain Jepang, Tiongkok, Jerman, Korea Selatan, World Bank, IDB, ADB, AIIB, dan pengadaan pinjaman yang bersumber dari kreditur swasta asing.

Pinjaman kegiatan tahun 2021 dimanfaatkan untuk mendukung prioritas nasional, di antaranya: (1) program peningkatan pelayanan kesehatan melalui *Indonesia Supporting Primary Health Care Reform Program* di Kementerian Kesehatan; (2) program pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui pembangunan gedung maupun sarana prasarana perkuliahan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama; (3) program prioritas penguatan konektivitas dan kemaritiman melalui *Patimban Port Development Project* di Kementerian Perhubungan maupun proyek *Development of Trans South South Java Road Project* di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan (4) program pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pembangunan dan pemeliharaan berbagai bendungan (dam), reservoir maupun irigasi diantaranya proyek *Rentang Irrigation Modernization Project (RIMP)* di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pinjaman kegiatan juga diarahkan untuk pengadaan alutsista TNI dan almatsus Polri antara lain pengadaan kapal fregat, pesawat angkut kelas berat, ranpur infanteri, kapal *mine counter*, rudal jarak sedang multi fungsi, alat penyeberangan amfibi, dan helikopter kepolisian.

Pinjaman luar negeri (neto) dalam APBN tahun 2021 direncanakan sebesar negatif Rp30.894,6 miliar, yang terdiri atas penarikan pinjaman

luar negeri (bruto) sebesar Rp51.377,4 miliar dan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar negatif Rp82.272,0 miliar. Dengan demikian, penarikan pinjaman luar negeri (neto) APBN tahun 2021 lebih rendah jika dibandingkan dengan target APBN sesuai Perpres 72 tahun 2020 sebesar Rp45.427,4 miliar terutama disebabkan oleh lebih rendahnya rencana penarikan pinjaman tunai. Penurunan ini telah mempertimbangkan indikasi komitmen pendanaan dari mitra pembangunan (*development partners*) bilateral dan multilateral, biaya dan risiko portofolio utang, serta arah pengembangan pasar SBN domestik.

Sementara itu, alokasi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri dalam APBN tahun 2021 dihitung berdasarkan proyeksi pembayaran sesuai jadwal pembayaran utang, dan mempertimbangkan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap beberapa mata uang asing terutama dolar Amerika Serikat. Dari sisi mata uang, cicilan pokok pinjaman luar negeri jatuh tempo tahun 2021 akan dibayarkan terutama dalam mata uang dolar Amerika Serikat, Yen Jepang, dan Euro. Sedangkan dari sisi kreditur terbesar, cicilan pokok pinjaman luar negeri jatuh tempo tahun 2021 akan dibayarkan kepada kreditur bilateral seperti Jepang, Jerman, dan Korea Selatan, serta kreditur multilateral seperti ADB dan World Bank.

5.2.2.2 Pembiayaan Investasi

Investasi Pemerintah merupakan penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah dalam jangka panjang, yang diharapkan memberikan hasil dan nilai tambah di masa yang akan datang, berupa pengembalian nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Sejalan dengan langkah-langkah Pemerintah untuk pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, strategi kebijakan pembiayaan investasi dalam RAPBN tahun 2021 yaitu: (1) kebijakan pembiayaan yang mendukung kemudahan akses kredit bagi UMKM, UMi dan masyarakat miskin lainnya; (2) kebijakan pembiayaan untuk penguatan peran BUMN dan BLU; (3) pembiayaan untuk penyediaan rumah bagi MBR; serta (4) pembiayaan kepada organisasi/lembaga keuangan internasional/ badan usaha internasional.

Secara umum, pembiayaan investasi ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan untuk mendukung berbagai kebijakan Pemerintah, seperti: (1) mempercepat pembangunan infrastruktur; (2) mendorong program ekspor nasional; (3) meningkatkan kualitas SDM; (4) meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan koperasi, UMKM; serta (5) meningkatkan peran serta Indonesia di dunia internasional.

Pada RAPBN tahun 2021 pembiayaan investasi ditujukan antara lain untuk: (1) *refocusing* pembiayaan sebagai upaya mitigasi dampak ekonomi pascapandemi melalui pemberian PMN kepada BUMN secara selektif yang dapat mendukung percepatan pemulihan ekonomi serta melanjutkan pembangunan infrastruktur; (2) penguatan kuasi fiskal (SMV, BUMN, SWF) melalui dukungan pembiayaan untuk keberlanjutan pembangunan infrastruktur pendukung iklim investasi dan peningkatan kualitas SDM untuk penguatan daya saing; serta (3) meningkatkan efektivitas pembiayaan bagi Koperasi UMKM, UMi dan pembiayaan perumahan bagi MBR untuk akselerasi pemulihan ekonomi dan penguatan daya tahan.

TABEL 5.6
PEMBIAYAAN INVESTASI, 2016-2021
(triliun rupiah)

URAIAN	2016	2017	2018	2019	*Outlook* 2020*	RAPBN 2021
I. Investasi Kepada BUMN	**(50,5)**	**(6,4)**	**(3,6)**	**(17,8)**	**(31,5)**	**(37,4)**
1. PMN PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	(1,0)	(1,0)	-	(0,8)	(1,8)	(2,3)
2. PMN PT Hutama Karya (Persero)	(2,0)	-	-	(10,5)	(11,0)	(6,2)
3. PMN PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	-	-	-	-	(6,3)	(20,0)
4. PMN PT Geo Dipa Energi (Persero)	-	-	-	-	(0,7)	-
5. PMN PT PNM (Persero)	-	-	-	-	(2,5)	-
6. PMN PT PLN (Persero)	(23,6)	-	-	(6,5)	(5,0)	(5,0)
7. PMN Kepada PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero)	-	-	-	-	(3,8)	-
8. PMN kepada PT Pelindo III (Persero)	-	-	-	-	-	(1,2)
9. PMN Kepada PT PAL Indonesia (Persero)	-	-	-	-	-	(1,3)
10. PMN Kepada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	-	-	-	-	(0,5)	(0,5)
11. PMN kepada PT Kawasan Indutri Wijayakusuma (Persero)	-	-	-	-	-	(1,0)
12. PMN Kepada BUMN Lainnya	(23,9)	(5,4)	(3,6)	-	-	-
II. Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya	**(10,9)**	**(3,2)**	**(2,5)**	**(2,5)**	**(5,0)**	**(5,0)**
1. PMN kepada BP Tapera	-	-	(2,5)	-	-	-
2. PMN kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	(4,0)	(3,2)	-	(2,5)	(5,0)	(5,0)
3. PMN Kepada Lembaga/Badan Lainnya	(6,9)	-	-	-	-	-
III. Investasi Kepada BLU	**(25,3)**	**(48,2)**	**(52,7)**	**(28,2)**	**(42,0)**	**(60,7)**
1. Dana Bergulir	(4,3)	(5,6)	(5,5)	(8,2)	(11,0)	(18,6)
a. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	(4,3)	(3,1)	(2,2)	(5,2)	(9,0)	(16,6)
b. Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	-	(0,5)	(0,9)	-	-	-
c. Pusat Investasi Pemerintah	-	(1,5)	(2,5)	(3,0)	(1,0)	(2,0)
d. Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM	-	(0,5)	-	-	(1,0)	-
2. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	(5,0)	(10,5)	(15,0)	(5,0)	(18,0)	(20,0)
3. Lembaga Manajemen Aset Negara	(16,0)	(32,1)	(31,2)	(12,0)	-	(11,1)
4. Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	-	-	(1,0)	(2,0)	-	(2,0)
5. Dana Abadi Penelitian	-	-	-	(1,0)	(5,0)	(3,0)
6. Dana Abadi Kebudayaan	-	-	-	-	(1,0)	(2,0)
7. Dana Abadi Perguruan Tinggi	-	-	-	-	(5,0)	(4,0)
8. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	-	-	-	-	(2,0)	-
IV. Investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional	**(3,8)**	**(2,0)**	**(2,3)**	**(2,3)**	**(0,7)**	**(0,9)**
1. Islamic Development Bank (IDB)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,1)
2. The Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD)	-	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	-
3. International Fund for Agricultural Development (IFAD)	(0,0)	(0,0)	(0,1)	(0,0)	(0,0)	(0,1)
4. International Development Association (IDA)	(0,0)	(0,0)	(0,2)	(0,2)	(0,2)	(0,2)
5. Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	(3,7)	(1,8)	(2,0)	(1,9)	-	-
6. International Finance Corporation (IFC)	-	-	-	-	-	(0,3)
7. International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)	-	-	-	-	(0,3)	(0,2)
8. Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF)	-	-	-	-	(0,0)	(0,0)
9. PMN LKI Lainnya	-	-	-	(0,0)	(0,0)	-
V. Penerimaan Kembali Investasi	**1,4**	**-**	**-**	**1,4**	**2,0**	**-**
1. Dana Bergulir BLU Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)	1,4	-	-	1,4	-	-
2. Dana Bergulir BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	-	-	-	-	2,0	-
VI. Investasi Pemerintah	**-**	**-**	**-**	**-**	**(19,7)**	**(10,0)**
1. PT. Garuda Indonesia (Persero)	-	-	-	-	(8,5)	-
2. PT. Kereta Api Indonesia (Persero)	-	-	-	-	(3,5)	-
3. Perum Perumnas	-	-	-	-	(0,7)	-
4. PT Perkebunan Nusantara (Persero)	-	-	-	-	(4,0)	-
5. PT Krakatau Steel (Persero)	-	-	-	-	(3,0)	-
6. Pinjaman PEN Daerah	-	-	-	-	-	(10,0)
VII. Pembiayaan Investasi Lainnya	**-**	**-**	**-**	**-**	**(160,3)**	**(55,0)**
1 Pembiayaan Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional	-	-	-	-	(113,9)	(33,0)
2 Pembiayaan Pendidikan	-	-	-	-	(46,4)	(22,0)
Jumlah	**(89,1)**	**(59,8)**	**(61,1)**	**(49,4)**	**(257,1)**	**(169,1)**

*Perpres 72 tahun 2020
Sumber: Kementerian Keuangan

Perkembangan realisasi Pembiayaan Investasi tahun 2016-2020 dan RAPBN tahun 2021 disajikan dalam **Tabel 5.6.**

Rincian perkembangan pembiayaan investasi tahun 2016-2020 dan RAPBN tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

A. Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Perhatian Pemerintah di bidang infrastruktur pada beberapa tahun terakhir telah berkontribusi pada percepatan peningkatan kualitas infrastruktur di Indonesia. Percepatan penyediaan infrastruktur menjadi penting karena Indonesia mengalami defisit

infrastruktur nasional sejak krisis ekonomi global 1998 dan krisis finansial Asia 2008. Komitmen Pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya saing. Percepatan pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang. Salah satu upaya percepatan pembangunan infrastruktur dilakukan melalui penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN. Sebagian besar PMN kepada BUMN diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional agar tercapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan pemukiman (air minum dan sanitasi) serta infrastruktur kelistrikan dan mengembangkan sistem transportasi massal dalam kota.

Beberapa capaian output dari alokasi investasi kepada BUMN dalam tahun 2016-2020 antara lain: (1) pembangunan proyek ruas tol Pejagan–Pemalang dan ruas tol Solo-Ngawi dan Ngawi-Kertosono yang merupakan bagian dari jaringan jalan tol Trans Jawa. Pembangunan jalan tol Trans Sumatra, seperti ruas tol Medan-Binjai, Palembang-Indralaya, Bakauheni-Terbanggi Besar, dan Terbanggi Besar - Kayu Agung. Pembangunan jalan tol tersebut diharapkan akan memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang, mempermudah distribusi barang dan jasa guna menunjang pertumbuhan ekonomi sehingga meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan; (2) pengembangan kapasitas Terminal 3 Ultimate Bandara Internasional Soekarno-Hatta dalam rangka menjadi bandara transit guna melayani penerbangan jarak jauh sehingga diharapkan dapat mempromosikan Indonesia secara global untuk menjadi tujuan wisata mancanegara; (3) mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi dilakukan pembangunan pembangkit listrik di Musi Banyuasin-Sumatera Selatan dan Kendari-Sulawesi Selatan serta pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, seperti 315 proyek pembangkitan, 378 proyek transmisi dan gardu induk, dan 39 proyek distribusi yang tersebar di seluruh Indonesia; (4) pembangunan proyek *Light Rail Transit* (LRT) Jabodebek untuk mewujudkan moda transportasi yang terintegrasi sehingga mampu meningkatkan nilai ekonomi dari wilayah tersebut; (5) pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan di kawasan Indonesia timur antara lain Pelabuhan Bitung, Kendari, Tarakan, Sorong, Merauke, Manokwari, Jayapura, Ternate, dan Ambon. Pelabuhan sebagai infrastruktur transportasi laut mempunyai peran yang sangat penting dan strategis untuk pertumbuhan industri dan perdagangan serta merupakan segmen usaha yang dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian dan pembangunan nasional karena merupakan bagian dari mata rantai dari sistem transportasi maupun logistik.

Memasuki tahun 2020, pembangunan infrastruktur menghadapai tantangan karena Pemerintah harus memberikan stimulus dengan merealokasi anggarannya untuk diarahkan langsung kepada penanganan Covid-19 dan upaya menjaga kesehatan masyarakat sebagai respons dalam menghadapi pandemi Covid-19. Tentu saja hal ini akan berdampak pada kemampuan Pemerintah untuk menjalankan proyek-proyek infrastrukturnya. Namun, selain melakukan langkah-langkah pengamanan dan pencegahan krisis kesehatan, Pemerintah juga melakukan langkah-langkah kebijakan ekonomi antara lain melalui pengalokasian anggaran Program PEN dalam pembiayaan sebesar Rp150.000,0 miliar. Alokasi tersebut di dalamnya termasuk untuk menjaga

keberlangsungan pembangunan infrastruktur yang diberikan melalui PMN kepada beberapa BUMN yang mendapatkan penugasan khusus oleh Pemerintah untuk melaksanakan proyek-proyek infrastruktur, seperti menyelesaikan pembangunan ruas-ruas jalan tol Trans Sumatra dan pembangunan infrastruktur pariwisata di kawasan Mandalika. Pemerintah melihat pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional, karena proyek-proyek tersebut dapat mencetak lapangan pekerjaan, membuka pangsa pasar baru, dan meningkatkan efisiensi.

Selanjutnya, percepatan pembangunan infrastruktur dalam RAPBN tahun 2021 dilakukan melalui alokasi PMN kepada BUMN yang diberikan untuk PT Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero), PT Hutama Karya/ HK (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial/ SMF (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III/ Pelindo III (Persero), PT Pengembangan Pariwisata Indonesia/PPI (Persero), serta PT Kawasan Industri Wijayakusuma/ KIW (Persero). Rincian lebih lanjut terkait pemanfaatan PMN dalam rangka infrastruktur kepada masing-masing BUMN di tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. **PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) (Persero)** diberikan penugasan sebagai penyelenggara percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan guna mendukung program kedaulatan energi. Tenaga listrik merupakan salah satu infrastruktur utama di sektor energi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan listrik yang semakin meningkat dan pentingnya membangun infrastruktur ketenagalistrikan pada daerah-daerah yang belum teraliri listrik, Pemerintah bersama dengan PT PLN (Persero) berupaya untuk mewujudkan ketersediaan pasokan listrik dengan menambah kapasitas daya listrik sebesar 35.000 MW untuk periode tahun 2015-2019 dan mencapai target rasio elektrifikasi 100 persen di tahun 2020. Capaian PT PLN (Persero) dalam tahun 2017-2019 sekitar 7 juta rumah tangga baru telah menikmati listrik. Rasio elektrifikasi nasional terus ditingkatkan dari 95,35 persen pada tahun 2017 menjadi 98,89 persen pada akhir tahun 2019 dimana PT PLN (Persero) berkontribusi sebesar 95,75 persen.

   Selain untuk menghasilkan pasokan listrik dengan harga yang lebih baik bagi pelanggan dengan sumber energi bersih, murah dan ramah lingkungan, PT PLN (Persero) juga ikut mendukung upaya-upaya menurunkan emisi gas rumah kaca. Pada tahun 2019, PLN telah menambah kapasitas pembangkit EBT sebesar 462,89 MW (COD/ SLO). Walaupun masih relatif kecil dibandingkan kapasitas pembangkit secara keseluruhan, pencapaian tahun 2019 ini merupakan penambahan kapasitas pembangkit EBT yang terbesar dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu PT PLN (Persero) juga sedang menjalankan program uji coba pembangkit menggunakan 100 persen biosolar B20 dan B30. Langkah ini akan membantu Pemerintah mengurangi impor BBM sehingga memperbaiki defisit transaksi berjalan

   PMN kepada PT PLN (Persero) dalam RAPBN tahun 2021 ditujukan untuk memperbaiki struktur permodalan dan kapasitas usaha dalam rangka meningkatkan kemampuan pendanaan PT PLN (Persero) untuk membiayai pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. PMN tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dengan meningkatnya rasio elektrifikasi, mengatasi defisit daya, dan meningkatkan

keandalan melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia. Selain itu, sejalan dengan kebijakan fiskal pada RAPBN tahun 2021, PMN kepada PT PLN (Persero) juga sebagai upaya mitigasi dampak ekonomi pasca Covid-19 yang diharapkan dapat mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Output dari penambahan PMN kepada PT PLN (Persero) adalah: (*i*) penyelesaian proyek transmisi dan gardu induk; serta (*ii*) distribusi listrik desa untuk merealisasikan rasio desa teraliri listrik sebesar 100 persen dengan melistriki pulau-pulau terluar, serta daerah terdepan dan tertinggal.

Dengan ketersediaan infrastruktur ketenagalistrikan diharapkan mampu meningkatkan produksi, perdagangan, dan kegiatan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia sehingga pada akhirnya mampu menciptakan efek pengganda melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja, peningkatan pembayaran pajak, dan peningkatan ekonomi sektor riil sehingga dapat menjadi daya dorong pertumbuhan perekonomian daerah dan nasional.

2. **PT. Hutama Karya (PT HK) (Persero)** mendapat penugasan dari Pemerintah untuk membangun jalan bebas hambatan dari Bakauheni sampai dengan Banda Aceh atau 24 ruas jalan tol Trans Sumatera sepanjang 2.700 km. Mengingat Jalan Tol Trans Sumatera layak secara ekonomi namun tidak layak secara finansial, maka proyek ini perlu mendapat dukungan Pemerintah salah satunya melalui pemberian pembiayaan investasi kepada BUMN.

   Alokasi PMN kepada PT HK (Persero) dalam RAPBN tahun 2021 merupakan kesinambungan dari PMN yang telah diberikan pada tahun 2015, 2016, 2019, dan 2020. Progres pembangunan jalan tol tersebut hingga akhir Desember 2019 antara lain sudah beroperasinya ruas tol Palembang-Simpang Indralaya, Bakauheni-Terbanggi Besar, Terbanggi Besar-Pematang Panggang, dan Pematang Panggang -Kayu Agung. Sedangkan ruas tol Medan-Binjai, dan Pekanbaru-Dumai dalam tahap penyelesaian. Alokasi PMN tahun 2021 akan dimanfaatkan untuk mendukung penyelesaian ruas-ruas prioritas sepanjang 49 km dari Jalan Tol Trans Sumatera, yaitu ruas Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat (1 seksi), Lubuk Linggau – Bengkulu (1 seksi), Sigli – Banda Aceh (3 seksi).

   Output yang diharapkan dari penambahan PMN tersebut yaitu terbangunnya jalan tol dengan panjang sekitar 49 km pada ruas Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat (1 seksi), Lubuk Linggau – Bengkulu (1 seksi), Sigli – Banda Aceh (3 seksi).

   Adapun manfaat yang diharapkan dengan penambahan PMN kepada PT HK (Persero) adalah turut mendukung program Pemerintah di bidang konektivitas nasional, menunjang percepatan pembangunan infrastruktur dan perkembangan ekonomi di pulau Sumatera, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

3. Sebagai *Special Mission Vehicle* (SMV) Kementerian Keuangan RI, **PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) (Persero)** mengemban penugasan khusus di luar aktivitas bisnis utamanya yaitu mendukung penyediaan rumah yang layak bagi golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyaluran dana KPR FLPP. Keterlibatan PT SMF (Persero) dalam KPR FLPP turut mendukung kebijakan Pemerintah untuk menurunkan porsi dana APBN dari 90:10 menjadi 75:25 yang ditetapkan mulai tahun 2018, yang artinya

Pemerintah membiayai porsi 75 persen dari KPR FLPP. Sementara porsi 25 persen berasal dari dana bank pelaksana, yang mana bank pelaksana dapat memanfaatkan dana miliknya sendiri ataupun menggunakan dana yang dipinjamkan oleh PT SMF (Persero). Sampai dengan akhir tahun 2019, PT SMF (Persero) telah menyalurkan pinjaman kepada 12 lembaga penyalur KPR FLPP sebesar Rp2.909,3 miliar untuk membiayai 88.911 unit rumah bagi MBR.

PMN kepada PT SMF (Persero) dalam RAPBN tahun 2021 dilakukan sebagai dukungan Pemerintah dalam rangka meningkatkan peran Perseroan sebagai *liquidity facility* untuk: (i) meningkatkan kapasitas penyaluran pinjaman untuk lembaga penyalur KPR; dan (ii) mendukung kesinambungan pembiayaan perumahan dan sebagai *fiscal tools* melalui penyediaan pendanaan kepada penyalur KPR FLPP oleh PT SMF (Persero) sehingga menjaga porsi pembiayaan oleh Pemerintah sebesar 75 persen dan porsi perbankan sebesar 25 persen. PT SMF (Persero) akan me-*leverage* dana PMN yang diperoleh melalui penerbitan surat utang mengingat PT SMF (Persero) memiliki kemampuan *leveraging* yang memadai. *Output* yang diharapkan dari penambahan PMN kepada PT SMF (Persero) guna mendukung pembiayaan 157.500 unit rumah bagi MBR pada program KPR FLPP.

Penambahan PMN kepada PT SMF (Persero) diharapkan dapat menunjang program pemerintah di bidang perumahan, memenuhi kebutuhan MBR akan tempat tinggal yang layak dan terjangkau, serta membantu mengatasi permasalahan *maturity mismatch* dari bank penyalur KPR. Selain itu, meningkatkan pembiayaan perumahan juga serta mendorong bergeraknya sektor riil, yang berarti membuka lapangan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran yang akan memberikan *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 oleh Pemerintah di tahun 2021.

4. Dalam mendukung teknologi pembangunan kapal selam serta meminimalisasi ketergantungan terhadap industri Alutsista dari luar negeri, Pemerintah dalam RAPBN tahun 2021 memberikan dukungan melalui pemberian PMN kepada **PT PAL Indonesia (Persero)**.

   PMN kepada PT PAL Indonesia (Persero) dalam RAPBN tahun 2021 merupakan kesinambungan dari PMN yang telah diberikan pada tahun 2015 yang akan dimanfaatkan untuk mendukung penguasaan teknologi pembangunan kapal selam melalui kesiapan fasilitas, peralatan, dan Sumber Daya Manusia (SDM), serta memperbaiki struktur permodalan. Porsi terbesar dari penggunaan tambahan dana PMN tersebut akan digunakan untuk penyiapan fasilitas pendukung pembangunan dan perawatan kapal selam dalam rangka menunjang proses pembangunan kapal selam secara *Whole Local Production* (WLP), yang didalamnya terdapat pengadaan *shiplift* yang merupakan fasilitas utama dan vital untuk mendukung kegiatan *docking* dan *undocking* kapal selam karena akan memperkecil risiko pada saat *launching*, mempersingkat waktu, dan menghemat biaya.

   Manfaat yang diharapkan dari adanya tambahan PMN tersebut, dapat mendukung penguasaan teknologi pembangunan kapal selam melalui kesiapan fasilitas, peralatan, dan SDM, memperbaiki struktur permodalan perseroan, serta

meningkatkan kapasitas usaha. Selain itu, dalam jangka panjang dengan dikuasainya teknologi pembangunan kapal selam dapat meminimalisasi ketergantungan terhadap industri Alutsista luar negeri.

5. Dalam mendukung program pengembangan pariwisata yang salah satunya melalui program *Bali Maritime Tourism Hub* pada Pelabuhan Benoa, Pemerintah dalam RAPBN tahun 2021 memberikan PMN kepada **PT Pelabuhan Indonesia III (PT Pelindo III) (Persero)**.

   PMN kepada PT Pelindo III (Persero) dalam RAPBN tahun 2021 akan digunakan untuk melanjutkan pengerukan alur dan kolam Pelabuhan Benoa yang merupakan bagian dari pengembangan *Bali Maritim Tourism Hub*. Pengembangan *Bali Maritime Tourism Hub* tersebut nantinya akan mampu meningkatkan kapasitas untuk *cruise* pariwisata menjadi 4 kali lipat dan kapasitas terminal penumpang 3 kali lipat. Dengan pengerukan dan pelebaran alur pelayaran maka kapal *cruise* generasi 6 (dengan panjang 350 meter) juga dapat bersandar di Pelabuhan Benoa.

   PMN kepada PT Pelindo III (Persero) diharapkan dapat memberikan manfaat signifikan bagi sektor pariwisata, dapat mengakselerasi pemulihan sekaligus meningkatkan sektor pariwisata di Provinsi Bali dan sekitarnya termasuk Lombok dan Labuan Bajo yang terdampak pandemi Covid-19, baik selama masa konstruksi maupun setelah Pelabuhan Benoa dapat beroperasi penuh.

6. Dalam rangka turut mendukung pengembangan kawasan pariwisata Labuan Bajo yang merupakan salah satu destinasi wisata super prioritas, Pemerintah mengalokasikan penambahan PMN kepada **PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (PT PPI) (Persero)**.

   PMN kepada PT PPI (Persero) dalam RAPBN tahun 2021 akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar kawasan pariwisata Tana Mori – Labuan Bajo antara lain berupa jaringan jalan dan fasilitas *meetings, incentives, conferences, and exhibitions* (MICE).

   Pemberian PMN kepada PT PPI (Persero) diharapkan dapat memberikan manfaat meningkatkan perekonomian sektor pariwisata melalui penciptaan *world class* pariwisata baru selain Bali sekaligus mendukung pemulihan ekonomi sektor pariwisata yang terdampak Covid-19. Selain itu, pemberian PMN juga diharapkan dapat mendukung kesiapan kawasan pariwisata Tana Mori – Labuan Bajo menjadi lokasi penyelenggaraan KTT G-20 dan Asean Summit yang rencananya dilaksanakan pada tahun 2023.

7. **PMN kepada PT Kawasan Industri Wijayakusuma (PT KIW) (Persero)** akan digunakan untuk mendukung pengembangan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, yang pada Tahap I akan dikembangkan di atas lahan seluas 450 Ha dari total rencana keseluruhan kawasan seluas 3.100 Ha. Pengembangan kawasan ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah dan akselerator bagi percepatan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah maupun nasional. Kawasan industri yang akan dibangun diharapkan akan memiliki keunggulan kompetitif dibanding kawasan industri sejenis di negara tujuan investasi lain di Asia Tenggara seperti Vietnam, Thailand, Kamboja dan Malaysia. Hal tersebut untuk merespons serta memberikan daya tarik bagi investor yang telah memiliki rencana untuk merelokasi pabrik maupun menanamkan

investasinya ke negara di Asia Tenggara.

Pemberian PMN kepada PT KIW memberikan manfaat berupa meningkatkan daya saing kawasan industri yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian nasional, meningkatkan percepatan pertumbuhan industri nasional khususnya di Provinsi Jawa Tengah, percepatan penyebaran industri di wilayah Jawa tengah khususnya di Kabupaten Batang, menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat di Provinsi Jawa Tengah, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi.

Selain melalui investasi kepada BUMN, percepatan pembangunan infrastruktur melalui pembiayaan anggaran juga didukung dan diperkuat melalui alokasi investasi kepada Badan Layanan Umum (BLU), sebagai berikut.

1. **BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)** dalam pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN). Alokasi pembiayaan investasi kepada BLU LMAN ditujukan untuk penyediaan uang ganti kerugian untuk pengadaan lahan proyek pembangunan infrastruktur PSN. Sejak tahun 2016-2020, alokasi investasi kepada BLU LMAN direncanakan untuk mendanai pengadaan tanah pada 43 proyek jalan tol, 38 proyek infrastruktur sumber daya air, 10 proyek infrastruktur perkeretaapian, dan 1 proyek pelabuhan, dengan mempertimbangkan kemajuan pembebasan lahan.

   Dari perspektif percepatan pelaksanaan proyek, skema pendanaan melalui LMAN tercatat cukup memberikan percepatan untuk melakukan pembayaran lahan bagi pembangunan infrastruktur. Sampai dengan saat ini telah dilakukan pendanaan pengadaan lahan atas 77 PSN sebesar Rp53.400 miliar yang terdiri dari 40 proyek jalan tol, 25 proyek bendungan, 4 proyek irigasi, 7 proyek kereta api, dan 1 proyek pelabuhan.

   Dalam RAPBN tahun 2021, sasaran *output* yang diharapkan dari alokasi pembiayaan investasi kepada BLU LMAN adalah pembebasan lahan PSN untuk 34 proyek jalan tol dan 9 proyek infrastruktur sumber daya air, dengan mempertimbangkan kemajuan penyelesaian pembebasan lahan. Melalui pengalokasian tersebut, diharapkan dapat memberikan manfaat terkait dengan percepatan pembangunan infrastruktur yang akan diikuti pertumbuhan ekonomi sebagai implikasi perbaikan konektivitas dan aksesibilitas, penurunan biaya logistik, dan peningkatan investasi di berbagai bidang.
2. **BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)** dengan program dana bergulir Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sebagai upaya mengatasi *backlog* perumahan dan meningkatkan keterjangkauan MBR untuk mendapatkan tempat tinggal layak huni, Pemerintah juga memberikan dukungan terhadap peningkatan akses pendanaan dan pembiayaan bagi MBR melalui BLU PPDPP dengan program FLPP. Sepanjang tahun 2016-2019, program FLPP telah membiayai sekitar 218.006 unit rumah untuk MBR, dan untuk tahun 2020 sampai dengan semester I telah membiayai sekitar 75.779 unit rumah bagi MBR dan sampai akhir tahun ditargetkan mampu membiayai sekitar 102.500 unit rumah bagi MBR.

   Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, Pemerintah terus melakukan upaya pengembangan program, perbaikan proporsi, dan pengawasan

GRAFIK 5.4
PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN INVESTASI
UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, 2016-2021
(triliun rupiah)

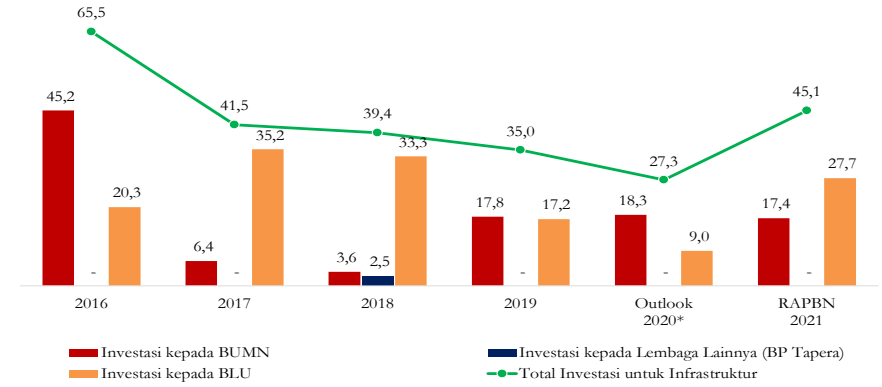

*Perpres 72 tahun 2020
Sumber: Kementerian Keuangan

terhadap pelaksanaan program FLPP ini agar tepat sasaran, antara lain melalui pengembangan aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SIKASEP) dan Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SIKUMBANG).

Pada tahun 2021, BLU PPDPP ditargetkan dapat memberikan bantuan pembiayaan dalam bentuk KPR Sejahtera sekitar 157.500 unit rumah MBR. Alokasi dana bergulir FLPP dalam skema pelaksanaannya akan disinergikan dengan dukungan dana bank pelaksana oleh PT SMF (Persero) melalui dana jangka panjang. Manfaat yang diharapkan dari alokasi investasi kepada BLU PPDPP antara lain tersedianya fasilitas/insentif dalam pembiayaan perumahan, serta tersedianya suku bunga yang rendah dan tetap (*fixed rate*) sepanjang masa pinjaman sehingga angsuran kredit menjadi lebih terjangkau bagi MBR.

Perkembangan alokasi Pembiayaan investasi untuk percepatan pembangunan infrastruktur tahun 2016-2020 dan RAPBN tahun 2021 dapat dilihat dalam **Grafik 5.4**.

B. Mendorong Program Ekspor Nasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mendapat mandat untuk mendorong program ekspor nasional melalui Penugasan Umum dan Penugasan Khusus Ekspor (PKE).

Penugasan Umum LPEI adalah menyediakan produk dan layanan dalam bentuk Pembiayaan, Penjaminan, Asuransi, dan Jasa Konsultasi. Fungsi LPEI dalam penugasan umum adalah dalam rangka menghasilkan barang dan jasa atau usaha lain yang menunjang ekspor; menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan tidak dapat dibiayai oleh perbankan, tetapi mempunyai prospek untuk peningkatan ekspor nasional; dan membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial cukup potensial dan penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia.

Terkait PKE, LPEI menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, akan tetapi dinilai perlu oleh Pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor dalam bentuk

program National Interest Account (NIA). Dengan memanfaatkan dana tersebut LPEI diharapkan mampu mendukung industri barang dan/atau jasa yang berorientasi ekspor serta meningkatkan potensi ekspor ke negara-negara non tradisional seperti Afrika dan Asia Selatan.

LPEI mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekspor nasional karena lebih fleksibel dari perbankan. LPEI juga dapat memberikan pembiayaan dengan prinsip konvensional maupun syariah, baik kepada badan usaha yang berbentuk badan hukum (korporasi atau UKM) maupun tidak berbentuk badan hukum, termasuk perorangan.

Alokasi investasi kepada LPEI telah meningkatkan kemampuan LPEI dalam kapasitas penyaluran pembiayaan menjadi sebesar Rp100.510 miliar pada triwulan I tahun 2020 dibandingkan Rp55.203 miliar pada tahun 2014, asuransi menjadi sebesar Rp10.675 miliar pada triwulan I tahun 2020 dibandingkan Rp702,0 miliar pada tahun 2014, dan penjaminan menjadi sebesar Rp10.288 miliar pada triwulan I tahun 2020 dibandingkan Rp3.629,0 miliar pada tahun 2014.

Selain itu, investasi kepada LPEI telah memperbaiki strukur permodalan LPEI sehingga pada triwulan I tahun 2020 dapat menghimpun dana dari dalam dan luar negeri dengan suku bunga yang kompetitif, berupa efek-efek yang diterbitkan sebesar Rp41.652 miliar dan pinjaman yang diterima sebesar Rp40.709 miliar.

Terkait dengan program NIA, sampai dengan tahun 2020 yang disalurkan dalam kegiatan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan Penugasan Khusus Ekspor kepada LPEI yaitu:

a. Penugasan Khusus kepada LPEI tahun 2018 menyediakan pembiayaan ekspor gerbong penumpang kereta api dalam rangka penetrasi dan pengembangan ekspor ke pasar nontradisional berdasarkan KMK No. 374/KMK.08/2017 sebagaimana diubah dengan KMK No.513/KMK.08/2018;
b. Pembiayaan ekspor Indonesia untuk menyediakan pembiayaan ekspor pesawat udara berdasarkan KMK Nomor 649/KMK.08/2017 sebagaimana diubah dengan KMK No.512/KMK.08/2018;
c. Pembiayaan dalam rangka perluasan pasar ke negara-negara di Kawasan Afrika, Asia Selatan dan Timur Tengah berdasarkan KMK Nomor 787/KMK.08/2017 sebagaimana diubah dengan KMK No.01/KMK.08/2019.
d. Pembiayaan ekspor Indonesia dalam rangka pengembangan pariwisata kawasan ekonomi khusus berdasarkan KMK Nomor 685/KMK.08/2019.

Dari keseluruhan PKE yang telah diselesaikan, memberikan dampak pada peningkatan penerimaan devisa, peningkatan penyerapan tenaga kerja, mendukung pertumbuhan industri dalam negeri dengan adanya aktivitas produksi, dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di dunia internasional, yang pada akhirnya menciptakan potensi ekspor jangka panjang.

PMN kepada LPEI dalam RAPBN tahun 2021 yang merupakan penugasan umum sebesar Rp2.500,0 miliar ditujukan untuk peningkatan kapasitas usaha yang akan digunakan untuk mendukung peningkatan penyediaan pembiayaan dan pelaksanaan fungsi LPEI sebagai *credit enhancer*. Sedangkan alokasi untuk

GRAFIK 5.5
PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN INVESTASI UNTUK MENDORONG PROGRAM EKSPOR NASIONAL TAHUN 2016-2021
(triliun rupiah)

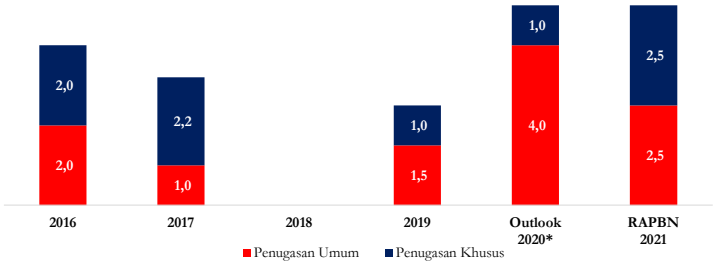

*Perpres 72 tahun 2020
Sumber: Kementerian Keuangan

penugasan khusus NIA sebesar Rp2.500,0 miliar digunakan untuk melaksanakan penugasan khusus Pemerintah atas sektor yang memiliki potensi ekspor yaitu industri tertentu, UMKM berbasis ekspor, penerbangan, dan industri lainnya. Arah pengembangan kegiatan LPEI dalam lima tahun ke depan ditunjukkan dengan adanya pergeseran fungsi dari semula sebagian besar kegiatan berupa fungsi *financier* terutama kepada korporasi menjadi lebih seimbang dengan porsi UKM Ekspor dan peningkatan fungsi *credit enhancer*. Dengan adanya penambahan PMN tersebut diharapkan akan berdampak pada tersedianya pembiayaan ekspor dengan suku bunga yang kompetitif karena struktur pendanaan yang lebih baik akan mendorong penurunan *cost of fund* (CoF) LPEI, dan akan mendorong eksportir lebih kompetitif dibandingkan pesaing.

Manfaat yang diharapkan dari penambahan PMN kepada LPEI tahun 2021 antara lain berupa penguatan daya saing barang dan jasa dalam negeri di pasar internasional, terciptanya pasar ekspor baru, eksportir baru, produk unggulan ekspor baru maupun kombinasi ketiganya, dan peningkatan aktivitas investasi dalam negeri. Hal ini diharapkan mampu berdampak pada peningkatan ekspor nasional dan perolehan devisa negara guna memperbaiki defisit neraca perdagangan serta pendapatan negara berupa dividen, pajak, dan penerimaan negara bukan pajak.

Realisasi pembiayaan investasi untuk mendorong program ekspor nasional tahun 2016-2020 dan RAPBN tahun 2021 disajikan pada **Grafik 5.5**.

C. Peningkatan Kualitas SDM Indonesia

Sebagai bagian dari pengelolaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN, sepanjang tahun 2016-2020 Pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan melalui Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) dan sejak tahun 2019, Pemerintah membentuk Dana Abadi Penelitian yang selanjutnya di tahun 2020 dibentuk juga Dana Abadi Kebudayaan dan Dana Abadi Perguruan Tinggi. Dana-dana abadi tersebut merupakan alokasi dana abadi (*endowment fund*) yang akan diinvestasikan dalam instrumen invetasi yang aman. Selanjutnya hasil investasi tersebut akan digunakan untuk membiayai program-program untuk meningkatkan kualitas SDM dan daya saing Indonesia.

Pemanfaatan dana tersebut antara lain digunakan untuk mendukung peningkatan akses masyarakat terutama masyarakat miskin

pada jenjang pendidikan tinggi, dan peningkatan kualitas riset. Sejak tahun 2017, pemanfaatan hasil DPPN tidak hanya untuk pendanaan pendidikan namun juga difungsikan sebagai dana stabilisasi fiskal sehingga pengelolaannya dikembangkan menjadi *Sovereign Wealth Fund* (SWF) melalui penguatan kelembagaan LPDP.

Total penerima beasiswa dari DPPN hingga tahun 2020 tercatat sebanyak 24.926 orang, dan alumninya diperkirakan akan berjumlah tidak kurang dari 14.000 orang di akhir tahun 2020. Pendanaan penelitian juga menjadi bagian dari penyaluran PNBP dimana sejak tahun 2013 hingga tahun 2020 terdapat lebih dari 200 proposal riset yang sudah dan sedang didanai penelitiannya. Melalui bantuan tersebut, diharapkan DPPN mampu meningkatkan kualitas SDM Indonesia.

Peningkatan kualitas SDM terutama masyarakat miskin pada jenjang pendidikan tinggi diharapkan akan melahirkan pemimpin dan profesional di berbagai bidang, serta peningkatan dan pengembangan kualitas riset Indonesia akan memberikan kontribusi bagi pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dana Abadi Penelitian yang dialokasikan sejak tahun 2019 ditujukan untuk mendukung pengembangan riset di Indonesia. Sedangkan Dana Abadi Kebudayaan dan Dana Abadi Perguruan Tinggi yang dialokasikan sejak tahun 2020, masing-masing ditujukan untuk pemajuan kebudayaan dan mewujudkan perguruan tinggi berkelas dunia. Sampai saat ini Dana Abadi Penelitian masih dalam proses pembentukan kelembagaan dan skema pelaksanaannya, begitu juga untuk Dana Abadi Kebudayaan dan Dana Abadi Perguruan Tinggi.

Dalam RAPBN tahun 2021, Pemerintah tetap berkomitmen untuk mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia dengan kembali mengalokasikan DPPN, Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Kebudayaan, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi. Rincian lebih lanjut terkait pemanfaatan pembiayaan investasi untuk mendukung peningkatan kualiatas SDM dalam RAPBN tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN)

Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing masih menjadi kebijakan Pemerintah yang akan dilanjutkan. DPPN sebagai dana abadi pendidikan dialokasikan untuk mendukung penyiapan SDM berkualitas di berbagai bidang pembangunan. Pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas DPPN dengan memperbesar dana abadi sekaligus hasil investasinya agar dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan program pendidikan.

BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebagai pengelola DPPN melakukan investasi pada berbagai instrumen untuk mendapatkan nilai tambah yang diharapkan (*expected return*) dengan risiko terukur. Imbal hasil yang diharapkan sepanjang tahun 2021 sekurang-kurangnya sebesar Rp4.505,0 miliar yang sebagian besar dipergunakan untuk mendanai program beasiswa, yang akan menerima sebanyak 4.000 - 5.000 orang mahasiswa baru dan melanjutkan pembiayaan penerima beasiswa yang masih menjalankan masa studi untuk 10.000 – 12.000 orang mahasiswa.

Dana yang dibutuhkan tidak hanya untuk membiayai program penerimaan beasiswa dan pendanaan riset baru. Namun juga yang tidak kalah pentingnya adalah membiayai *awardee* yang sedang menjalani studi, serta peneliti yang mengerjakan riset. Dalam hal ini, ketersediaan pendanaan *on-going* per tahun menjadi penting untuk memastikan kontinuitas pendanaan bagi *awardee* yang sedang menjalankan pendidikan dan peneliti yang sedang mengerjakan risetnya. Sehingga kebijakan investasi yang akan menjadi prioritas pada 2-3 tahun ke depan berupa instrumen dengan risiko terukur untuk memperoleh imbal hasil yang optimal.

Dana Abadi Penelitian

Selama ini banyak penelitian didanai secara tahunan sehingga kesulitan merencanakan penelitian jangka panjang. Anggaran tahunan untuk riset yang telah dialokasikan melalui K/L dirasakan menjadi kurang ideal untuk pendanaan penelititan berkelanjutan karena tergantung dengan siklus APBN. Adanya Dana Abadi Penelitian diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut karena hanya menggunakan hasil kelolaan dana abadi untuk mendanai penelitian tanpa harus bergantung pada APBN.

Selain itu, salah satu sasaran dan tahapan capaian pembangunan industri adalah meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi. Namun, pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi tidak bisa dilakukan tanpa riset. Oleh karena itu, Pemerintah terus mendorong peningkatan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) melalui penelitian, pengembangan, pengajian dan penerapan menuju inovasi yang berkelanjutan.

Pada RAPBN 2021, Pemerintah kembali mengalokasikan dana abadi penelitian untuk peningkatan kegiatan riset. Sasaran yang ingin dicapai dengan adanya dana abadi penelitian ini adalah: (i) meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM terkait riset yang mampu berkompetisi secara global; (ii) meningkatkan relevansi dan produktivitas riset serta peran pemangku kepentingan dalam kegiatan riset; dan (iii) meningkatkan kontribusi riset terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Riset memiliki peran yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka Pemerintah harus memprioritaskan pada kegiatan riset yang terkait dengan sektor-sektor yang memiliki potensi *multiplier effect* yang besar. Namun fokus riset yang akan dilakukan tetap berpedoman pada Rencana Induk Riset Nasional (RIRN). RIRN adalah prioritas riset berbasis pemetaan kekuatan dan kapasitas riil terkini. RIRN dijabarkan dalam bentuk Prioritas Riset Nasional dengan periode 5 tahun yang berisi bidang fokus yang diperkirakan mampu menghasilkan produk-produk inovasi dalam jangka waktu paling lama 5 tahun. Penyusunan RIRN diharapkan akan membangun jembatan penghubung antara cita-cita pembangunan nasional dengan langkah-langkah operasional yang berfondasikan kebijakan berbasis data (*evidence based policy*).

Dana Abadi Kebudayaan

Indonesia sebagai negara bangsa majemuk memiliki kekayaan budaya yang sangat banyak dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kekayaan ini bersumber dari nilai, adat istiadat, kearifan lokal, dan seni budaya yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Kekayaan budaya tersebut jika dikelola dengan baik dapat menjadi kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.

Namun, kekayaan budaya belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan nasional. Oleh karena itu, dalam RAPBN tahun 2021, Pemerintah kembali mengalokasikan dana abadi kebudayaan yang hasil-hasil kelolaannya dapat menjadi sebagai salah satu bentuk pendanaan pemajuan kebudayaan pendamping APBN dan APBD.

Sasaran program layanan pemajuan kebudayaan meliputi peningkatan kapasitas SDM kebudayaan dan lembaga kebudayaan melalui: (i) kegiatan perlindungan yang meliputi restorasi dan repatriasi benda-benda cagar budaya dan karya seni koleksi penting dan dukungan pusat data kebudayaan milik masyarakat; (ii) kegiatan pengembangan seperti laboratorium pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya, pengembangan inovasi sains, teknologi, *engineering* bidang kebudayaan, dan karya-karya seni inovatif lainnya; (iii) kegiatan-kegiatan kebudayaan seperti dukungan festival dan pekan kebudayaan nasional; dan (iv) kegiatan pembinaan yang meliputi *travel grants* untuk percepatan pertukaran sumber daya manusia, pemberian beasiswa bidang kebudayaan, dan peningkatan kapasitas dan *sustainability* lembaga-lembaga kebudayaan.

Dana Abadi Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi diharapkan mampu menjadi salah satu tonggak utama peningkatan kualitas SDM Indonesia. Saat ini Pemerintah mendorong perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitasnya menjadi *world class university*. Dampak globalisasi membuat negara-negara berkembang (*new emerging and developing countries*) merasa harus menyetarakan kualitas dirinya sejajar dengan negara-negara maju. *World class university* mampu mendorong mahasiswa untuk bersaing dalam ranah global yang memang dipersiapkan secara matang untuk menghadapi tantangan globalisasi.

Dukungan Pemerintah untuk mewujudkan perguruan tinggi berkelas dunia adalah dengan kembali mengalokasikan Dana Abadi Universitas dalam RAPBN tahun 2021. Hasil investasi dana abadi ini nantinya akan dipergunakan untuk pengembangan SDM dan sarana dan prasarana dalam mewujudkan Perguruan Tinggi di Indonesia menuju *World Class University*.

Perkembangan realisasi pembiayaan investasi untuk peningkatan kualitas SDM Indonesia tahun 2016-2020 dan RAPBN tahun 2021 disajikan dalam **Grafik 5.6**.

GRAFIK 5.6
PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN INVESTASI UNTUK PENINGKATAN KUALITAS SDM INDONESIA, 2016-2021
(triliun rupiah)

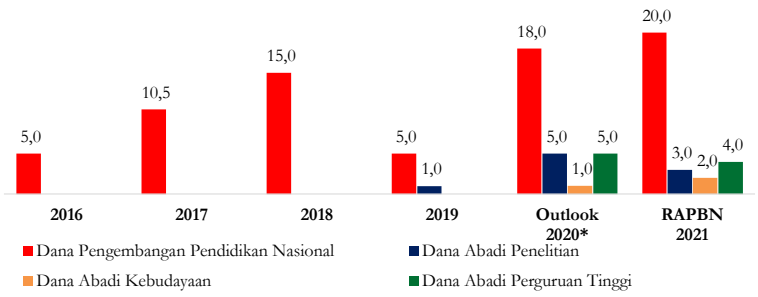

*Perpres 72 tahun 2020
Sumber: Kementerian Keuangan

D. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Tantangan mendasar dalam pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM) adalah rendahnya akses terhadap sektor perbankan. Dari 56,4 juta KUMKM yang ada, hanya 30 persen yang mempu mengakses pembiayaan. Hambatan yang menghalangi KUMKM untuk dapat mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan, usaha kecil dituntut menyajikan proposal usaha yang *feasible* atau layak usaha dan menguntungkan. Di samping itu lembaga keuangan mensyaratkan usaha kecil harus *bankable* atau dapat memenuhi ketentuan bank.

Dalam upaya penguatan modal bagi KUMKM, Pemerintah memberikan stimulus melalui pembiayaan investasi kepada BLU dan mendorong BUMN untuk mendukung pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) swadana. Peran pemerintah untuk mendukung perkembangan KUMKM ini tampak dari realisasi pembiayaan investasi terutama pada tiga BLU pengelola dana bergulir untuk KUMKM yaitu pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM, Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Realisasi penyaluran LPDB KUMKM 2013-2019 sebesar Rp7.570,2 miliar kepada 115.457 penerima dana bergulir melalui 15 koperasi sekunder, 659 Koperasi Primer, 242 LKB/LKBB, dan 784 UKM strategis dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.284.173 tenaga kerja. Adapun realisasi penyaluran berdasarkan jenis mitra sampai dengan tahun 2019 yaitu melalui Lembaga Keuangan Bank/LKB sebesar 56,01 persen, Koperasi 33,51 persen, LKBB 5,87 persen, dan UKM strategis 4,61 persen. Untuk tahun 2020, sampai dengan 6 Agustus LPDB telah menyalurkan dana bergulir sebesar Rp636,5 miliar atau 34,05 persen dari target penyaluran sebesar Rp1.850 miliar.

Kemudian, penyaluran dana bergulir kepada LPMUKP pada tahun 2017-2018 telah terealisasi sebesar Rp226,9 miliar kepada 1.872 Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan (KUKP). Penyaluran dana bergulir dari LPMUKP ditujukan untuk meningkatkan akses dan penguatan modal bagi UMKM-KP sehingga berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, khususnya nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha kelautan dan perikanan skala mikro dan kecil. Penguatan modal usaha tersebut juga diharapkan dapat memberikan dampak penciptaan tenaga kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

Sementara itu, penyaluran dana bergulir PIP mencapai sebesar Rp1.564,28 miliar kepada 557.112 UMKM pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 dapat menyalurkan dana bergulir kepada 809.926 UMKM sektor ultra mikro dengan alokasi tahun 2019 sebesar Rp3.000 miliar. Penyaluran dana bergulir pada BLU PIP untuk tahun 2020 sampai dengan Semester I Tahun 2020 telah mencapai Rp2.000 miliar kepada 582.950 pelaku usaha mikro atau secara akumulatif sejak program pembiayaan ultra mikro digulirkan telah mencapai penyaluran Rp7.038 miliar kepada 2.257.021 pelaku usaha mikro. Pada akhir tahun 2020 diperkirakan dapat menyalurkan dana bergulir kepada 2.474.071 pelaku UMKM sektor ultra mikro. PIP fokus pada pengembangan UMKM sektor ultra mikro dengan tujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat

bagi usaha mikro, menambah jumlah wirausaha yang terfasilitasi oleh Pemerintah termasuk wirausaha baru, dan meningkatkan nilai keekonomian pelaku usaha ultra mikro.

Selanjutnya, secara kumulatif, jumlah KUR yang telah disalurkan kepada UMKM dan dijamin oleh PT Askrindo sampai tahun 2019 telah mencapai Rp336.063 miliar untuk Askrindo dan Rp310.447 miliar untuk Jamkrindo) dengan jumlah UMKM sebanyak 36,9 juta (Askrindo 18,3 juta dan Jamkrindo 18,6 juta) dan menyerap tenaga kerja sebanyak 61,3 juta orang (Askrindo 35,7 juta dan Jamkrindo 25,6 juta).

Dalam RAPBN tahun 2021, Pemerintah terus mendukung pemberdayaan KUMKM melalui alokasi PMN kepada PT BPUI (Persero), dan investasi kepada BLU PIP. Rincian lebih jelas alokasi untuk mendukung KUMKM dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) **PT BPUI (Persero)** merupakan induk *holding* BUMN Perasuransian dan Penjaminan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020. Penyertaan Modal Negara kepada PT BPUI (Persero) dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perseroan dalam melakukan penataan industri perasuransian dan penjaminan.

   Beberapa tantangan yang dihadapi dalam penguatan industri asuransi dan pejaminan di Indonesia antara lain (i) belum adanya lingkup bisnis asuransi jiwa pada ekosistem bisnis *holding* BUMN Perasuransian dan Penjaminan; (ii) masalah solvabilitas dari beberapa perusahaan asuransi; (iii) menurunnya kepercayaan masyarakat karena beberapa perusahaan asuransi mengalami kegagalan bayar; serta (iv) potensi pelampauan batas *Gearing Ratio* sebesar 20 kali sehubungan dengan kenaikan volume penjaminan, (v) penetrasi penjaminan kredit UMKM oleh PT Jamkrindo dan PT Askrindo yang belum optimal dibandingkan dengan total kredit UMKM Indonesia.

   Penataan industri perasuransian dan penjaminan dilakukan untuk memperkuat ekosistem *holding* BUMN Perasuransian dan Penjaminan, memperkuat kapasitas bisnis anggota *holding* serta memperkuat integrasi ekosistem asuransi, dan penjaminan nasional. Pengembangan bisnis dan penguatan ekosistem *holding*, diantaranya dilakukan melalui pendirian dan pengembangan bisnis perusahaan asuransi yang bergerak di bidang asuransi jiwa. Perusahaan asuransi jiwa ini kemudian akan dikembangkan melalui pengambilalihan polis asuransi jiwa dari perusahaan asuransi sejenis yang berada di dalam ekosistem BUMN yang direstrukturisasi dengan tetap memperhatikan asas tata kelola yang baik.

   Manfaat yang diharapkan dari alokasi PMN kepada PT BPUI (Persero) antara lain: (i) memperluas jangkauan dan penyaluran produk dan layanan asuransi serta penjaminan penugasan; (ii) meningkatkan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat; (iii) membantu akselerasi penyehatan asuransi jiwa di tingkat nasional; (iv) mendorong laju pertumbuhan program KUR melalui penjaminan; (v) mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi di Indonesia; (vi) menciptakan persaingan yang sehat di industri perasuransian dan penjaminan serta meningkatkan kualitas layanan dan inovasi produk; serta (vii) mewujukan sinergi bisnis anggota *holding* BUMN Perasuransian dan penjaminan.

2) Memasuki tahun kelima, implementasi Program pembiayaan Ultra Mikro (UMi), **BLU PIP** tetap fokus pada pengembangan dan pemberdayaan UMKM sektor UMi dengan tujuan menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi pelaku usaha UMi, menambah jumlah wirausaha yang terfasilitasi oleh Pemerintah termasuk wirausaha baru dan usaha rintisan (*start up*), serta meningkatkan nilai keekonomian pelaku usaha UMi. Selain tujuan tersebut, diharapkan BLU PIP juga dapat memberikan penguatan kelembagaan bagi lembaga keuangan penyalur pembiayaan UMi, baik yang berupa koperasi, lembaga keuangan mikro, dan/atau lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kapasitas para pelaku usaha ultra mikro, BLU PIP memberikan pelatihan kewirausahaan bagi para pelaku usaha ultra mikro untuk terus menjalankan dan meningkatkan usahanya baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Sesuai dengan filosofi pembiayaan UMi yang merupakan kolaborasi program-program Pemerintah dalam pembiayaan ekonomi rakyat dan melengkapi program lainnya yang telah berjalan, sinergi BLU PIP dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, mitra penyalur, dan masyarakat akan dapat terus berlanjut untuk menjaga kesinambungan jalannya program pembiayaan UMi di masa mendatang. Dalam pembiayaan UMi, BLU PIP bertindak sebagai koordinator pendanaan yang melaksanakan tugas penghimpunan sekaligus penyaluran dana serta melakukan *leveraging* dana melalui kerjasama pendanaan dan/atau investasi dengan pemerintah daerah dan/atau pihak lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Mekanisme kerjasama pendanaan dan/atau investasi secara langsung dilakukan melalui *sharing* pendanaan dan/atau kerjasama investasi antara BLU PIP dengan pemerintah daerah dan/atau pihak lainnya. Sedangkan, mekanisme tidak langsung dilakukan melalui pemanfaatan mekanisme pasar modal, perbankan, maupun instrumen lainnya.

Namun demikian, seiring dengan meluasnya dampak wabah Covid-19 mengakibatkan semua sendi perekonomian mengalami stagnasi, tak terkecuali sektor UMKM maupun para debitur UMi. Merespons hal tersebut, Menteri Keuangan memberikan arahan kepada BLU PIP untuk segera melakukan relaksasi berupa penundaan pembayaran angsuran bagi debitur UMi dan untuk debitur baru diberikan masa tenggang.

Alokasi dana bergulir kepada BLU PIP dalam RAPBN tahun 2021 ditujukan untuk pembiayaan UMi bagi 850.000 debitur usaha ultra mikro, sehingga secara kumulatif sampai dengan akhir tahun 2021 pelaku usaha ultra mikro yang terfasilitasi akan mencapai 3.324.071 debitur.

Manfaat yang diharapkan dari alokasi dana pembiayaan UMi adalah memperluas akses pelaku usaha ultra mikro dan usaha rintisan untuk mendapatkan akses pendanaan melalui skema ini, sehingga dapat lebih berkembang dan memberikan kontribusi dalam mengurangi angka pengangguran, angka kemiskinan, dan *gini ratio* yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, program UMi ikut melibatkan pemerintah daerah dan/atau pihak lainnya untuk ikut menyukseskan peran Pemerintah dalam meningkatkan inklusifitas keuangan.

E. Meningkatkan Peran Serta Indonesia di Dunia Internasional

Kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim dilakukan antara lain melalui mempertahankan dan memperkuat posisi Indonesia di dalam Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI)/Badan Usaha Internasional (BUI), serta melalui dukungan pembangunan dunia, termasuk mengatasi kesenjangan sosial dan mengurangi kemiskinan melalui kerja sama pembangunan internasional.

Investasi kepada Organisasi/LKI/BUI ditujukan dalam rangka memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota serta mempertahankan proporsi kepemilikan saham (*shares*) dan hak suara (*voting rights*). Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi/LKI/BUI dilakukan dalam rangka memperoleh manfaat bagi kepentingan nasional sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran.

Keterlibatan aktif Indonesia dalam kerja sama pembangunan internasional semakin mendorong Pemerintah untuk meningkatkan tata kelola kerja sama pembangunan internasional kepada negara sahabat secara tertib, efisien, akuntabel, dan transparan. Untuk mendukung upaya tersebut, Pemerintah melakukan integrasi pengelolaan dana kerja sama pembangunan internasional dengan pembentukan BLU lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI). Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing, Pemerintah Republik Indonesia, pada tahun 2019 telah membentuk Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) yang merupakan satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan. Dalam pelaksanaan operasionalnya, LDKPI telah mendapatkan penyertaan dana abadi (*endowment fund*) berupa Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (Dana KPI) pada tahun 2018 dan 2019 dengan jumlah sebesar Rp3.000,0 miliar. Dana KPI tersebut akan dikelola dan diinvestasikan oleh LDKPI dimana imbal jasa yang diperoleh akan digunakan untuk mendanai pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing yang selanjutnya akan mewujudkan kemandirian pendanaan pemberian hibah sehingga tidak tergantung pada beban APBN.

Pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing akan ditujukan untuk pencapaian kepentingan nasional Indonesia melalui optimalisasi penggunaan barang/jasa produksi Indonesia maupun penyedia barang/jasa Indonesia. Sejalan dengan pemberian hibah, LDKPI juga merencanakan akan memberikan pinjaman lunak kepada pemerintah asing mulai tahun 2023 yang selanjutnya akan digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang menggunakan barang/jasa produksi Indonesia maupun penyedia barang/jasa Indonesia.

Untuk tahun 2020, LDKPI telah memproses beberapa rencana pemberian hibah antara lain adalah pemberian hibah untuk empat negara pasifik yaitu Timor Leste, Papua Nugini, Fiji, dan Kepulauan Solomon yang ditujukan untuk mendanai perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan produksi dalam negeri Indonesia sebagai bentuk kepedulian dan bantuan Republik Indonesia dalam menangani pandemic Covid-19. Manfaat yang

diharapkan pada BLU ini yaitu: (1) sebagai investasi politik dalam rangka mendukung stabilitas keamanan kawasan dan kedaulatan Indonesia; (2) investasi politik untuk meningkatkan peran Indonesia dalam kerja sama di tingkat regional dan global; (3) investasi tata kelola yang baik bagi negara dalam rangka peningkatan hubungan ekonomi dan penetrasi pasar, terutama pasar non-tradisional; serta (4) peningkatan hubungan ekonomi (perdagangan dan investasi) Indonesia dengan negara mitra berdampak pada pembukaan lapangan kerja dan *supply chain* dalam negeri.

Dalam RAPBN tahun 2021, Pemerintah mengalokasikan investasi kepada Organisasi/ LKI/ BUI dalam rangka membayar komitmen penambahan modal yang pernah disampaikan Pemerintah kepada Organisasi/LKI/BUI. Perkembangan realisasi investasi kepada Organisasi/LKI/BUI tahun 2016-2020 dan RAPBN tahun 2021 dapat dilihat pada **Tabel 5.7**.

Penjelasan lebih lanjut tentang investasi kepada organisasi/LKI/BUI dalam RAPBN tahun 2021 dapat disampaikan sebagai berikut.

Investasi kepada Islamic Development Bank (IDB)

IDB bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial negara anggota serta masyarakat muslim secara individu maupun bersama-sama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan memberikan modal dan pinjaman untuk proyek-proyek produktif dan perusahaan, selain memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara anggota dalam bentuk lain untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu, IDB juga melakukan kegiatan untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan investasi modal, memberikan pinjaman untuk proyek produktif pemerintah dan swasta.

Total investasi Indonesia pada IDB per Desember 2019 sebesar ID140,240,000 atau senilai dengan Rp2.695,8 miliar dan Indonesia mendapatkan hak suara sebesar 2,25 persen.

Indonesia berkomitmen sebesar ID79,9 juta yang akan dicicil sebesar ID3.995.000 setiap tahunnya selama 20 tahun, dari tahun 2016-2035. Pada tahun 2021 Indonesia

TABEL 5.7
PEMBIAYAAN INVESTASI KEPADA ORGANISASI/LKI/BADAN USAHA INTERNASIONAL, 2016-2021
(miliar rupiah)

URAIAN	2016	2017	2018	2019	*Outlook* 2020*	RAPBN 2021
1. Islamic Development Bank (IDB)	(77,5)	(71,6)	(77,9)	(80,8)	(89,0)	(80,5)
2. The Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD)	-	(40,3)	(43,0)	(42,1)	(45,4)	-
3. International Fund for Agricultural Development (IFAD)	(40,3)	(40,8)	(57,9)	(42,6)	(45,9)	(58,4)
4. International Development Association (IDA)	(44,1)	(45,1)	(157,5)	(214,4)	(220,4)	(169,0)
5. Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	(3.675,3)	(1.826,4)	(1.994,8)	(1.895,2)	-	-
6. International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)	-	-	-	-	(253,0)	(241,5)
7. Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF)	-	-	-	-	(45,9)	(43,8)
8. Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC)	-	-	-	-	(2,7)	-
9. International Finance Corporation (IFC)	-	-	-	-	-	(332,7)
Jumlah	**(3.837,2)**	**(2.024,2)**	**(2.331,1)**	**(2.275,1)**	**(702,4)**	**(925,8)**

*Perpres 72 tahun 2020
Sumber: Kementerian Keuangan

akan membayar cicilan tahun ke-6 sebesar ID3.995.000, ekuivalen dengan US$5,5 juta.

Penambahan investasi yang dilakukan dapat meningkatkan kemampuan pembiayaan IDB kepada negara anggota, yang secara tidak langsung juga akan memberikan tambahan akses pembiayaan untuk pembangunan Indonesia. Fasilitas pembiayaan IDB digunakan untuk sektor strategis melalui Member Country Partnership Strategy (MCPS) sesuai dengan RPJMN 2015-2019 terutama untuk pembangunan infrastruktur fisik, penguatan keuangan syariah, dan penguatan sektor swasta.

Investasi kepada International Fund for Agricultural Development (IFAD)

IFAD merupakan lembaga khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berfungsi untuk mendanai pembangunan pertanian. Pembiayaan IFAD bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin melalui beberapa jenis instrumen keuangan untuk sektor publik yang mencakup pinjaman, hibah, dan bantuan teknis. Dalam melakukan aktivitasnya, IFAD bekerjasama dengan pemerintah, pendonor, organisasi non-pemerintahan, dan rekanan lainnya. IFAD berfokus pada solusi *country specific*, yang akan meningkatkan akses penduduk miskin kepada jasa finansial, pasar, teknologi, lahan, dan sumber daya alam.

Keanggotaan Indonesia dalam IFAD menimbulkan konsekuensi dalam hal penyertaan modal. Dengan penyertaan modal tersebut, hak suara Indonesia sejumlah 38.561 *votes*, atau sejumlah 0,78 persen dari keseluruhan total suara. Melalui posisi tersebut, Indonesia dapat memperoleh bantuan pembangunan sesuai dengan misi IFAD yang sejalan dengan RPJMN dan diharapkan dapat memperluas jangkauan proyek yang mendukung sektor pertanian skala kecil, memberikan solusi bagi tantangan perubahan iklim, teknologi pascapanen yang dapat mengurangi *food losses*, dan mencapai output berkesinambungan .

Komitmen pembayaran kepada IFAD didasarkan pada komitmen Pemerintah RI pada IFAD's *11th Replenishment* yang disampaikan dalam *41st Session of the IFAD's Governing Council Meeting*, Februari 2018, yaitu sebesar US$10,0 juta dengan jadwal pembayaran US$3,0 juta pada tahun 2019 dan 2020, serta US$4,0 juta pada tahun 2021. Sehingga dalam RAPBN tahun 2021 kepada IFAD dialokasikan untuk membayar angsuran ke-3 *11th Replenishment* sebesar US$4,0 juta.

Manfaat dari penambahan investasi dapat meningkatan kapasitas pendanaan IFAD dalam bentuk hibah dan pinjaman jangka panjang dengan biaya murah, untuk proyek-proyek di sektor pertanian, pedesaan, dan kelautan. Dana dari *IFAD's 11th Replenishment* secara umum digunakan pada program/proyek yang mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* - SDG1 *No Poverty dan SDG2 Zero Hunger*. Indonesia mendapat alokasi bantuan sebesar US$76,4 Juta untuk periode *IFAD's 11th Replenishment* (2019-2021). Pengalaman IFAD di bidang pertanian dan pemberdayaan perempuan dan pemuda akan sangat bermanfaat untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan dan menanggulangi kemiskinan khususnya di daerah marjinal. Keberhasilan dan inovasi dalam proyek investasi IFAD di Indonesia tercatat sebagai *best practices* dan diapresiasi di forum IFAD, serta berpotensi disebarluaskan ke negara lainnya.

Investasi kepada International Development Association (IDA)

IDA merupakan salah satu anak grup Bank Dunia yang mempunyai misi membantu negara-negara termiskin di dunia untuk keluar dari lubang kemiskinan. IDA bertanggung jawab memberikan hibah dan pinjaman kepada negara-negara miskin di dunia. Pinjaman yang diberikan juga berbentuk pinjaman jangka panjang biasanya dalam jangka 30-40 tahun dan tidak berbunga (*interest-free loan*). Sampai saat ini IDA mempunyai 173 negara anggota.

Pemerintah Indonesia menanamkan tambahan investasi sebesar US$49,7 juta atau Rp690,5 miliar pada IDA di tahun 2019 dengan posisi hak suara sebesar 254.399 atau 0,88 persen. Dengan keanggotaan Indonesia, selain bertujuan untuk membantu IDA yang merupakan salah satu lembaga yang selama ini telah ikut menopang pembiayaan pembangunan Indonesia, juga untuk memperoleh tambahan hak suara yang lebih besar dalam lembaga ini sehingga Indonesia dapat berperan lebih optimal dalam mengarahkan agenda dan prioritas nasional. Dalam mendukung pembiayaan pembangunan, Indonesia diwajibkan untuk berkontribusi pada IDA serta dituntut agar dapat lebih berperan aktif di dalam penentuan kebijakan IDA untuk mendukung pembangunan di Indonesia pada berbagai bidang, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan pembangunan daerah, termasuk pertanian dan perikanan .

Komitmen kepada IDA di tahun 2021 merupakan cicilan keempat pada IDA *18th Replenishment* sebesar Rp169,0 miliar yang dilakukan selama 7 tahun (2018-2024) dengan total keseluruhan Rp1.100,0 miliar.

Investasi kepada International Finance Corporation (IFC)

Sejak tahun 1968, IFC telah melakukan 186 proyek di Indonesia dengan tren peningkatan yang positif. Dalam periode tahun 2010 s.d. tahun 2019, terdapat proyek IFC Investment sebanyak 75 proyek dengan nilai US$3,1 miliar dan proyek IFC Advisory sebanyak 22 proyek dengan nilai US$37,2 juta.

Total penyertaan saham Indonesia kepada IFC sejak tahun 1955 sebanyak 31.602 lembar saham dengan nilai US$31,6 juta. Sementara itu, jika pemerintah tidak melakukan penambahan modal, dapat berakibat *voting power* Indonesia di IFC akan berkurang atau terdilusi. Meskipun nilai modal Indonesia tetap, namun jumlah modal keseluruhan meningkat, sehingga persentase *share* Indonesia di IFC akan berkurang. Peningkatan investasi atau penyertaan modal secara langsung memiliki dampak pada kepemilikan Indonesia, dimana peningkatan ini menjadi pertimbangan utama bagi Pemerintah Indonesia dalam mempertahankan hak suara dan perannya sebagai negara anggota IFC . Pembayaran tahun 2021 merupakan cicilan pertama yaitu sebesar US$22,8 juta.

Investasi kepada International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

Sejak tahun 1974, IBRD telah membiayai 368 proyek di Indonesia. Pada saat ini terdapat 29 proyek aktif senilai US$6,7 miliar yang sedang berjalan dibiayai oleh IBRD dan 7 proyek akan dilaksanakan tahun 2020 dengan nilai investasi sebesar US$1,52 miliar. Kegiatan IBRD di Indonesia saat ini selain *Investment Project Financing* (IPF), *Development Policy Loan* (DPL), *Program for Result* (P4R), juga sebagian

besar dalam bentuk *trust fund atau grants* (TF). Selain itu terdapat beberapa jenis kegiatan di Indonesia khususnya program-program yang bersifat asistensi sering dilakukan bersama dengan tenaga ahli untuk Indonesia secara intensif.

Pada tahun 2019 Indonesia menanamkan investasi sebesar US$0,2 miliar atau Rp2.324,3 miliar pada IBRD. Dari jumlah investasi yang dibayarkan tersebut Indonesia memperoleh 2.303,1 saham dan hak suara sebesar 0,94 persen.

Kepemilikan saham Indonesia pada IBRD sebelum AMs 2018 (Pre 2018) adalah 1,01 persen dengan hak suara sebesar 0,98 persen. Keikutsertaan Indonesia di dalam *Capital Increase* di IBRD sejauh ini dipandang memiliki manfaat yang cukup signifikan sebagai bagian dari terjemahan rencana pembangunan Indonesia. Posisi Indonesia sebagai *shareholder* terbesar di konstituensinya juga memiliki pengaruh terhadap semakin banyaknya suara Indonesia yang dapat diperjuangkan di dalam *the Boards of Executive Directors* khususnya untuk program/proyek IBRD terkait pembangunan Indonesia .

Pada tahun 2018 IBRD memutuskan untuk melakukan penambahan modal umum, dan setiap negara anggota diberikan kesempatan untuk berpartisipasi. Pemerintah Indonesia mendapat alokasi sebesar US$82,7 juta yang dapat dibayar selama maksimal 5 tahun. Pada tahun 2021 Indonesia akan melakukan pembayaran cicilan kedua sebesar US$16,5 juta. Pembayaran investasi tersebut dapat meningkatkan hak suara Indonesia di IBRD dari 0,98 persen menjadi 1,01 persen dari total suara.

Investasi Kepada Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF)

CGIF merupakan lembaga penyedia fasilitas penjaminan kredit dan investasi, bertujuan untuk pengembangan obligasi bermata uang lokal guna mendorong pembangunan ekonomi, meningkatkan stabilitas keuangan dan mencegah guncangan pasar keuangan di kawasan. Pengembangan pasar obligasi tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman jangka pendek dalam mata uang asing untuk mengurangi risiko ketidaksesuaian nilai tukar mata uang dan periode jatuh tempo (*currency and maturity mismatch*).

Manfaat keanggotaan Indonesia di CGIF antara lain berupa dukungan kegiatan penjaminan CGIF dalam memperluas basis emiten (*issuer*), dengan mendorong *issuer* Indonesia terutama yang mempunyai *rating* lokal A atau di bawahnya untuk mengeluarkan surat utang obligasi menggunakan rupiah atau mata uang lokal kawasan. Selain itu, kegiatan penjaminan CGIF dapat membantu *issuer* untuk memperpanjang tenor obligasinya hingga 10-15 tahun. Indonesia merupakan negara anggota yang memperoleh penjaminan surat utang terbesar dari CGIF. Secara persentase, jumlah tersebut setara dengan 25 persen dari total total penjaminan yang telah dikeluarkan oleh CGIF (US$1,062 miliar).

CGIF telah berhasil membantu penjaminan atas penerbitan obligasi *Medium Term Note* (MTN) BCA Finance dalam mata uang rupiah pada investor institusional di Jepang. Atas dukungan tersebut, BCA Finance menjadi perusahaan penerbit obligasi dari Indonesia yang pertama kali mampu mengakses investor di Jepang. CGIF juga membantu penjaminan obligasi

PT Astra yang diterbitkan dalam mata uang Dollar Singapura di pasar modal Singapura yang menjadikan PT Astra sebagai *issuer* dari Indonesia yang pertama kali dapat menembus pasar obligasi Singapura. Selain itu, CGIF juga telah berhasil meningkatkan tingkat maturitas obligasi PT Protelindo di Singapura dalam mata uang Dollar Singapura dengan tenor sepanjang 10 tahun. Jumlah total pemanfaatan penjaminan CGIF oleh Indonesia sebesar US$273 juta, merupakan jumlah terbesar negara anggota yang memperoleh penjaminan surat utang oleh CGIF.

Pada pertemuan kontributor CGIF tahun 2017, CGIF telah menyepakati penambahan modal korporasi sebesar US$500 juta, sehingga diharapkan total penyertaan modal anggota menjadi sebesar US$1,2 miliar. Atas keputusan penambahan modal CGIF terebut, Pemerintah Indonesia berpartisipasi dalam penambahan modal CGIF sebesar kuota US$9 juta. Hal tersebut juga untuk mempertahankan porsi kepemilikan tetap sebesar 1,8 persen. Penambahan modal dilakukan dalam 3 tahun sejak 2020 hingga 2022, dibayar secara merata tiap tahun US$3 juta. Penambahan modal kepada CGIF untuk cicilan pertama telah dialokasikan pada tahun 2020, namun disebabkan adanya pergeseran jadwal pembayaran oleh negara-negara anggota, maka pembayaran kepada CGIF dalam RAPBN tahun 2021 adalah untuk cicilan ke-1 sebesar US$3 juta. Penambahan modal CGIF juga diharapkan memberikan sinyal baik kepada pasar keuangan di Indonesia bahwa Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk mengembangkan obligasi mata uang lokal di kawasan.

Secara langsung, peningkatan kapasitas modal CGIF dapat dimanfaatkan Indonesia untuk mendorong penguatan fungsi penjaminan bagi pembiayaan infrastruktur di Indonesia terutama melalui pengembangan *infrastructure bond*. Dapat menjadi catatan bahwa portfolio penjaminan yang diterima Indonesia hingga saat ini belum mencakup sektor infrastruktur. Masih terbuka peluang untuk Indonesia memanfaatkan potensi penjaminan dari CGIF khususnya melalui (i) utilisasi fasilitas *Construction Period Guarantee, Project Bond Guarantee*, atau *Securitization Guarantee* yang akan sangat bermanfaat untuk pengembangan proyek infrastruktur, serta (ii) mengembangkan potensi kerja sama CGIF dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) yang hingga saat ini masih terbatas pada penjaminan risiko politik terkait *Public Private Partnership* (PPP) serta masih memiliki peringkat kredit internasional yang terbatas (BBB- dari Fitch).

Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (LDKPI)

Untuk tahun 2021, LDKPI akan mendapatkan tambahan alokasi sebesar Rp2.000,0 miliar, sehingga akan menambah dana kelolaan LDKPI menjadi sebesar Rp5.000,0 miliar. Melalui penambahan ini, diharapkan LDKPI dapat meningkatkan komitmen pemberian hibah maupun pinjaman lunak serta mewujudkan pencapaian kepentingan nasional khususnya kepentingan ekonomi Indonesia.

Perkembangan Pembiayaan Investasi dalam rangka meningkatkan peran serta Indonesia di dunia internasional tahun 2016-2020 dan RAPBN tahun 2021 disajikan dalam **Grafik 5.7**.

GRAFIK 5.7
PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN INVESTASI DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERAN SERTA INDONESIA DI DUNIA INTERNASIONAL, 2016-2021
(triliun rupiah)

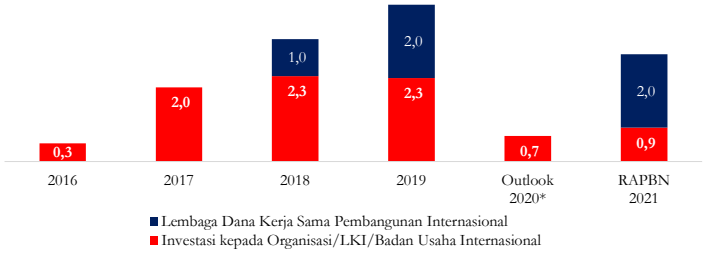

*Perpres 72 tahun 2020
Sumber: Kementerian Keuangan

F. Penerimaan Kembali Investasi

Penerimaan kembali investasi pada dasarnya merupakan penerimaan Pemerintah yang berasal dari pengeluaran pembiayaan yang pernah dilakukan pada masa yang lalu. Pada tahun 2016, penerimaan kembali investasi berasal dari penarikan dana bergulir yang dialokasikan kepada BLU Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol sebesar Rp1.401,9 miliar. Penerimaan kembali investasi dimaksud terkait dengan rencana Pemerintah untuk melaksanakan fungsi *land bank* guna mendorong pelaksanaan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.

Pada tahun 2020, penerimaan kembali berasal dari penarikan dana bergulir yang telah dialokasikan kepada BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan sebesar Rp2.014,6 miliar yang selanjutnya akan dialihkan menjadi dana bergulir pada BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup dengan skema pemanfaatan yang lebih luas. Sedangkan pada RAPBN tahun 2021 Pemerintah tidak menargetkan untuk penerimaan kembali investasi.

G. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada Pembiayaan

Pandemi Covid-19 telah memengaruhi semua sektor dan berpengaruh pada fundamental ekonomi secara mendalam. Sebagai respon dalam menghadapi pandemi Covid-19 pada tahun 2020, Pemerintah mengubah arah kebijakan fiskalnya dan memfokuskan anggaran tahun 2020 pada tiga hal, yaitu belanja kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Fokus Pemerintah terhadap tiga hal tersebut dilakukan untuk melindungi kesehatan dan daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan miskin, serta dunia usaha terutama UMKM yang terdampak Covid-19.

Pada Perpres Nomor 72 Tahun 2020, untuk pemulihan ekonomi nasional akibat dampak Covid-19 Pemerintah telah meluncurkan kebijakan stimulus yang salah satunya melalui pengalokasian anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam pembiayaan anggaran sebesar Rp150.000,0 miliar. Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha, baik di sektor riil maupun sektor keuangan, termasuk kelompok UMKM. Di tengah berlakunya

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Program PEN ditujukan untuk menjaga dan mencegah aktivitas usaha dari pemburukan lebih lanjut serta meminimalkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh dunia usaha akibat Covid-19.

Program PEN, diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2020 sebagai implementasi Pasal 11 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari upaya Pemerintah dan kebijakan keuangan negara untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Mekanisme intervensi Pemerintah dalam pelaksanaan Program PEN tersebut dilakukan melalui empat modalitas yaitu Penyertaan Modal Negara (PMN), penempatan dana, investasi pemerintah, dan/atau penjaminan. Pilihan skema intervensi tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu target kelompok pelaku usaha yang akan diberikan stimulus dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

Memasuki tahun 2021 yang merupakan tahun transisi, penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi agar pembangunan nasional kembali ke jalurnya, mengingat eskalasi risiko dampak Covid-19 masih berlanjut. Berbagai program percepatan pemulihan dampak Covid-19 disusun dengan menjaga kesinambungan program dan asesmen terhadap potensi risiko yang masih ada. Oleh karena itu, berbagai program PEN baik dalam bentuk perlindungan sosial, dukungan pelaku usaha dan BUMN termasuk UMKM yang akan menstimulasi aktivitas ekonomi, baik dari sisi *demand* atau dari sisi *supply*, secara selektif masih berlanjut di tahun 2021.

Tahun 2020, Pemerintah memberikan PMN dalam kerangka program PEN kepada sejumlah BUMN yang terkena dampak Covid-19 di antaranya terganggunya pasokan bahan baku dan tidak terserapnya *supply*, penurunan *demand* dan penjualan, pembatasan operasi perusahaan, tunggakan pembayaran, kenaikan eksposur pinjaman, dan/atau penurunan likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas.

Sesuai dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2020, pada awalnya PMN dalam kerangka program PEN diberikan kepada empat BUMN, yaitu PT Hutama Karya (HK), PT Permodalan Nasional Mandiri (PNM), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC). Namun dalam perkembangannya PMN juga diberikan kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). PMN dilakukan dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan untuk meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN dan lembaga yang terdampak pandemi Covid-19, termasuk juga untuk melaksanakan penugasan khusus oleh pemerintah dalam pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional. Selanjutnya pada tahun 2021, PMN dalam kerangka program PEN diberikan kepada lima BUMN, yaitu PT HK, PT BPUI, PT ITDC, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III, dan PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW).

Selain melalui mekanisme PMN, di tahun 2020 Pemerintah juga memberikan dukungan kepada BUMN dalam bentuk investasi pemerintah nonpermanen melalui skema pinjaman. Dana ini merupakan pinjaman yang berfungsi

sebagai stimulus modal kerja BUMN dalam jangka pendek dan harus dikembalikan BUMN ke Pemerintah beserta bunganya. BUMN penerima dana investasi pemerintah adalah PT Garuda Indonesia, PT Kereta Api Indonesia (KAI), Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas), PT Krakatau Steel (KS), dan PT Perkebunan Nusantara III.

Dukungan Pemerintah kepada BUMN difokuskan kepada sektor-sektor yang berpengaruh besar terhadap hajat hidup orang banyak dan berpotensi untuk mempercepat proses normalisasi pascapandemi Covid-19 yaitu BUMN yang bergerak di sektor infrastruktur, transportasi, pangan, manufaktur, pariwisata, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.

Investasi pemerintah dalam rangka pelaksanaan program PEN tidak hanya dalam bentuk pemberian pinjaman kepada BUMN, tetapi juga melalui skema pinjaman PEN daerah. Berdasarkan laporan Pemerintah Daerah mengenai penyesuaian APBD tahun 2020, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD secara nasional rata-rata turun 29,14%. Penurunan PAD terbesar terjadi pada daerah-daerah yang mengalami tingkat pandemi yang tinggi, seperti daerah-daerah di wilayah pulau Jawa dan Bali. Sementara di sisi lain, dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah, dibutuhkan adanya belanja daerah yang memadai. Untuk itu diperlukan adanya alternatif pembiayaan bagi Pemerintah Daerah, salah satunya melalui pinjaman daerah.

Untuk mempercepat proses pemulihan pascapandemi Covid-19 di daerah, pinjaman PEN daerah yang dimulai pada tahun 2020, tetap dialokasikan pada tahun 2021. Skema pinjaman daerah dalam bentuk pinjaman program dan/atau pinjaman kegiatan diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Pinjaman daerah tersebut terutama diarahkan untuk: (i) menyediakan alternatif pembiayaan bagi Pemerintah Daerah agar tidak hanya bergantung pada sumber pendanaan dari PAD dan dana transfer ke daerah, (ii) mempercepat pemulihan ekonomi daerah agar bisa mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, dan (iii) mendorong reformasi pengelolaan dana berbasis kinerja melalui pinjaman program dan pinjaman kegiatan.

Sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi, untuk menyelamatkan UMKM Pemerintah menyiapkan stimulus bagi koperasi simpan pinjam yang tedampak Covid-19 melalui alokasi dana bergulir kepada BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada tahun 2020 dan masih berlanjut di tahun 2021. Seiring dengan kebijakan PSBB di masa pandemi yang berdampak terhadap pembatasan aktivitas ekonomi memiliki efek domino terhadap sektor UMKM. Terganggunya usaha anggota koperasi berakibat penarikan simpanan oleh anggota untuk kebutuhan sehari-hari dan terhambatnya pengembalian atas pinjaman yang ada. Oleh karena itu, LPDB-KUMKM diharapkan dapat membantu koperasi simpan pinjam penerima dana bergulir LPDB-KUMKM yang mengalami kesulitan likuiditas melalui relaksasi berupa restrukturisasi pinjaman dan program pinjaman khusus kepada koperasi simpan pinjam yang mengalami kesulitan likuiditas karena kebijakan relaksasi internal atau karena mengeluarkan kebijakan baru untuk membantu usaha anggotanya yang terganggu akibat Covid-19.

Dukungan Pemerintah selanjutnya dalam Program PEN adalah melalui Penempatan Dana. Penempatan dana dilakukan dengan menempatkan sejumlah dana pada bank umum tertentu dengan bunga tertentu yang bertujuan untuk memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan yang telah melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja UMKM.

Penempatan dana dilakukan Pemerintah kepada Bank Peserta yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan harus merupakan bank kategori sehat berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank oleh OJK serta termasuk dalam kategori 15 bank beraset terbesar. Bank peserta berfungsi menyediakan dana penyangga likuiditas bagi bank pelaksana yang membutuhkan dana penyangga likuiditas setelah melakukan restrukturisasi kredit. Demikian pula bank pelaksana harus memiliki kriteria sebagai bank kategori sehat.

Dalam hal ini LPS menjamin dana pemerintah yang ditempatkan di bank peserta. Dalam hal bank pelaksana tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo, Bank Indonesia dapat mendebit rekening giro bank pelaksana untuk pembayaran kembali kepada bank peserta. Sebagai pengawasan terhadap bank peserta dan bank pelaksana dilaksanakan oleh BPKP, OJK dan LPS.

Selanjutnya adalah Pemerintah dapat melakukan penjaminan secara langsung dan/atau melalui badan usaha yang ditunjuk.Pada tahun 2020 Pemerintah menunjuk PT Jamkrindo (Persero) dan PT Askrindo (Persero) untuk melakukan penjaminan kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan memberikan dukungan berupa pembayaran Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan *loss limit*. Sementara itu, untuk pelaku usaha korporasi yang tidak termasuk kategori BUMN dan UMKM, Pemerintah menugaskan LPEI dan PT PII (Persero) untuk melakukannya. Dukungan Pemerintah untuk melakukan penjaminan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi kembali dilakukan di tahun 2021.

5.2.2.3 Pemberian Pinjaman

5.2.2.3.1 Pemberian Pinjaman kepada BUMN/Pemda (Bruto)

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk memberikan pinjaman kepada BUMN, Pemda, BUMD, Swasta, lembaga asing dan pemerintah asing. Saat ini, Pemerintah dapat memberikan pinjaman yang dananya berasal dari APBN melalui mekanisme penerusan pinjaman sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011. Sumber dana pemberian pinjaman tersebut berasal dari *development partners* antara lain ADB, World Bank, dan Pemerintah Jepang yang selanjutnya diteruspinjamkan kepada debitur antara lain Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Pemberian Pinjaman pada BUMN dilaksanakan khususnya dalam rangka memperoleh pendanaan bagi proyek penugasan pemerintah. Sementara itu, pemberian pinjaman kepada Pemda dilaksanakan dalam rangka alternatif pembiayaan untuk mendorong pengembangan daerah. Alternatif pembiayan tersebut bertujuan agar Pemda mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi bagi pembangunan sosial dan ekonomi jangka panjang. Dalam periode 2016-

2019, penyaluran pemberian pinjaman kepada BUMN/Pemda meningkat dari Rp5.117,9 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp5.716,5 miliar di tahun 2019. Pada tahun 2020, realisasi penyaluran pemberian pinjaman diperkirakan akan sedikit mengalami penurunan menjadi Rp3.870,2 miliar dikarenakan terhambatnya pengerjaan proyek akibat wabah Covid-19. Pada tahun 2021 Penerusan Pinjaman Daerah masih akan diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk penyelesaian tagihan proyek MRT Jakarta Fase I, sedangkan Jangka Menengah 2022-2024 direncanakan Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemprov DKI Jakarta untuk lanjutan konstruksi proyek MRT Jakarta Fase II Kampung Bandan – Bundaran HI.

Untuk menjaga momentum pelaksanaan kegiatan/pembangunan proyek yang dibiayai sesuai dengan kontrak/perjanjian pinjaman, Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penyerapan/realisasi penarikan dana debitur. Hal ini untuk memastikan agar kegiatan/proyek selesai tepat waktu, berdaya guna, dan memberikan hasil positif bagi keuangan debitur sehingga kelancaran pembayaran kembali dapat terdeteksi sejak awal.

Pada tahun 2021, penyaluran dana Pemberian Pinjaman dilakukan terhadap 11 *project loan* BUMN, dengan rincian sebagai berikut: 1) penerusan pinjaman kepada PT PLN (Persero) sebanyak 6 pinjaman untuk mendukung proyek pembangkit listrik 35.000 MW antara lain melalui pembangunan *Asahan No. 3 Hydroelectric Power Plant Construction Project, Hululais Geothermal Power Plant Project (E/S)*, dan *Upper Cisokan Pumped Storage Hydro Electrical Power (1,040 MW) Project / Pumped Storage Technical Assistance Project*; 2) penerusan Pinjaman kepada PT Pertamina (Persero) untuk pembangunan *Lumut Balai Geothermal Power Plant Project*; dan 3) penerusan Pinjaman kepada PT SMI (Persero) sebanyak 4 pinjaman antara lain untuk kegiatan *Regional Infrastructure Development Fund (RIDF)* yang bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi proyek infrastruktur pemerintah daerah.

Kebijakan Pengelolaan Pemberian Pinjaman kepada pemda telah dilaksanakan melalui Pinjaman yang berasal dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri (*Subsidiary Loan Agreement/SLA*). Penerusan Pinjaman Luar Negeri dilaksanakan sesuai Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM/*Blue Book*) yang merupakan dokumen rencana pinjaman luar negeri jangka menengah yang memuat kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai dari pinjaman luar negeri. Kegiatan yang diusulkan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dalam kurun waktu 2015 – 2020, Pemerintah memberikan alokasi Penerusan Pinjaman kepada Pemprov DKI untuk Proyek MRT Jakarta Fase I sebesar ¥63,9 miliar (51 persen dari ¥125,2 miliar). Proyek MRT Fase I Lebak Bulus- Bundaran HI telah selesai dilakukan dan serah terima aset hasil pekerjaan telah dilakukan peninjauan lapangan dengan BPAD dan SKPD terkait. Total pembayaran per 31 Desember 2019 sebesar Rp14.850,4 miliar atau 96 persen dari nilai kontrak. Berdasarkan hasil survey kepuasan pelanggan, *customer satisfaction index* sudah tercapai. Secara umum pengguna MRT sudah merasa puas dengan layanan MRT Jakarta.

Pada tahun 2021 pemberian pinjaman yang bersumber dari JICA kepada Pemprov DKI untuk membiayai Proyek MRT masih dalam

tahap penarikan pinjaman untuk menyelesaikan bagian kontrak yang masih memerlukan pencairan dana, jasa konsultan, dan sisa tagihan konstruksi. Penyelesaian penerusan pinjaman untuk MRT Jakarta Fase I sesuai dengan RPJM Pemprov yaitu memantapkan pengembangan sistem transportasi kota berbasis angkutan masal sebagai upaya mengurangi kemacetan dengan memfokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana pelayanan angkutan umum dan pengembangan sistem angkutan umum masal. Sementara untuk pembiayaan MRT Jakarta Fase II Bundaran HI-Kampung Bandan sebesar JP¥ 208,1 juta, dibiayai dari porsi penerusan pinjaman (51 persen) dan porsi penerusan hibah (49 persen). Pembangunan Fase II telah dimulai pada bulan Maret 2020 dan diperkirakan akan selesai tahun 2024. Saat ini pembiayaan fase II menggunakan dana dari porsi hibah, untuk porsi pinjaman direncanakan akan diteruspinjamkan dengan penerbitan SLA serta akan dimulai penarikannya tahun 2022.

5.2.2.3.2 Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman kepada BUMN/Pemda

Penerimaan cicilan pengembalian pinjaman kepada BUMN/Pemda dalam RAPBN tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp 3.906,3 miliar. Target tersebut antara lain dipengaruhi oleh: (1) fluktuasi kurs dimana pinjaman BUMN/Pemda dalam bentuk berbagai valuta asing (USD, JPY, EUR), dan (2) kebijakan restrukturisasi pinjaman sehingga beberapa debitur BUMN yang sebelumnya menunggak telah berhasil direstrukturisasi sehingga turut berkontribusi pada penerimaan cicilan pokok dan bunga pinjaman.

Penyelesaian Pinjaman BUMN

Status pinjaman Lancar diberikan kepada BUMN yang membayar kewajiban sesuai dengan jadwal pembayaran yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman. Sampai saat ini jadwal pembayaran kembali dilakukan setiap semester oleh BUMN. Setiap periode dilakukan rekonsiliasi atas setiap tagihan yang diberikan. Bagi debitur (BUMN) yang mampu memenuhi kewajibannya hingga akhir pembayaran maka segera dilakukan penutupan pinjaman. Bagi debitur (BUMN) yang terlambat melakukan pembayaran dikenakan sanksi/penalti biaya administrasi. Apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu dua kali jatuh tempo maka status pinjaman debitur masuk ke dalam kategori Macet.

Restrukturisasi pinjaman macet dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13/PMK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 222/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Pemberian pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi pada BUMN/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya. Untuk menjaga pengembalian piutang kepada negara, optimalisasi penyelesaian atau restrukturisasi kewajiban debitur dapat dilakukan melalui mekanisme: (i) penjadwalan kembali pembayaran kewajiban; (ii) perubahan persyaratan pinjaman, seperti perubahan tingkat bunga atau mata uang; (iii) konversi piutang menjadi tambahan Penyertaan Modal Negara; dan/atau (iv) penghapusan kewajiban nonpokok.

Optimalisasi penyelesaian piutang negara sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan dengan beberapa cara. Dalam hal optimalisasi

penyelesaian piutang negara melalui mekanisme dimaksud tidak dapat diselesaikan, penyelesaiannya dilakukan melalui pengurusan di PUPN dengan mengikuti mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Optimalisasi penyelesaian piutang negara tersebut perlu mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan. Setelah syarat dan ketentuan pinjaman berubah sesuai dengan hasil analisis prospek usaha dan kemampuan bayar BUMN, maka dilakukan amandemen terhadap perjanjian pinjaman dimaksud.

Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Pemerintah Daerah. Untuk menjaga pengembalian piutang kepada negara, optimalisasi penyelesaian atau restrukturisasi kewajiban debitur dapat dilakukan melalui mekanisme: (i) penjadwalan kembali; (ii) perubahan persyaratan; atau; (iii) penghapusan.

Rincian pemberian pinjaman tahun 2016–2021 disajikan dalam **Tabel 5.8**.

TABEL 5.8
PEMBERIAN PINJAMAN, 2016-2021
(triliun rupiah)

Uraian	2016	2017	2018	2019	*Outlook* 2020*	RAPBN 2021
1. Pinjaman kepada BUMN/Pemda/Lembaga/Badan Lainnya	1,7	(2,1)	(4,3)	(1,3)	5,8	0,4
1. Pinjaman kepada BUMN/Pemda (neto)	1,7	(2,1)	(4,3)	(1,3)	5,8	0,4
a. Pinjaman kepada BUMN/Pemda (bruto)	(5,1)	(6,9)	(9,1)	(5,7)	(4,7)	(3,5)
i. PT PLN	-	-	(4,3)	-	(1,6)	(1,8)
ii. PT PII	-	-	(0,0)	-	-	-
iii. PT Pertamina	-	-	(0,5)	-	(0,2)	(0,0)
iv. Pemprov DKI Jakarta	-	-	(3,6)	-	(0,3)	(0,4)
vi. PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero)	-	-	(0,6)	-	(2,6)	(1,3)
b. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman kepada BUMN/Pemda	6,8	4,8	4,8	4,4	10,5	3,9
Jumlah	**1,7**	**(2,1)**	**(4,3)**	**(1,3)**	**5,8**	**0,4**

*Perpres 72 tahun 2020
Sumber: Kementerian Keuangan

Penyelesaian Pinjaman Pemerintah Daerah

Sampai dengan triwulan II tahun 2019, masih terdapat 12 Pemda yang masih dalam proses penyelesaian pinjaman, dengan rincian: (i) 6 Pemda dalam proses penghapusan mutlak; (ii) 2 Pemda dalam proses penghapusan secara bersyarat; (iii) 2 Pemda belum dilakukan verifikasi terhadap *debt swap* yang telah dilakukan; serta (iv) 2 Pemda dalam proses penyelesaian *debt swap*.

Penyelesaian pinjaman dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber

5.2.2.4 Kewajiban Penjaminan

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, sejak tahun 2008 Pemerintah telah memberikan penjaminan. Dalam perkembangannya, Pemerintah juga memberikan penjaminan selain untuk pembangunan infrastruktur. Kewajiban penjaminan merupakan kewajiban yang menjadi beban pemerintah akibat pemberian jaminan kepada K/L, Pemda, BUMN, BUMD, pelaku usaha dalam program pemulihan ekonomi nasional, dan bank sistemik penerima pinjaman likuiditas khusus. Penjaminan tersebut diberikan dalam hal K/L, Pemda, BUMN, BUMD, pelaku usaha dalam program

pemulihan ekonomi nasional, dan bank sistemik penerima pinjaman likuiditas khusus dimaksud tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerja sama.

Mekanisme penjaminan diberikan dalam dua bentuk, yaitu penjaminan kredit (perbankan dan obligasi) dan penjaminan investasi. Penjaminan kredit diberikan oleh Pemerintah kepada pihak terjamin atas kewajiban pembayaran kredit perbankan dan/atau obligasi yang tidak dapat dibayarkan oleh pihak terjamin. Enam proyek dengan penjaminan kredit yaitu: (1) proyek 10.000 MW tahap I; (2) proyek percepatan penyediaan air minum; (3) proyek jalan tol di Sumatera; (4) proyek infrastruktur dengan skema pinjaman langsung; (5) proyek *Light Rail Transit* (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek); dan (6) proyek infrastruktur ketenagalistrikan. Selain itu, dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Pemerintah memberikan penjaminan antara lain melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk dalam bentuk penjaminan atas kredit modal kerja kepada pelaku usaha yang diberikan oleh perbankan, serta penjaminan atas pinjaman likuiditas khusus yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank sistemik. Sementara itu, penjaminan investasi diberikan bersama Pemerintah dan/atau PT PII (Persero) dalam menjamin risiko infrastruktur sesuai prinsip alokasi risiko dalam proyek KPBU dan penjaminan risiko politik oleh Pemerintah pada Proyek Strategis Nasional (PSN).

Secara umum, penjaminan pemerintah diberikan dalam rangka penugasan yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu penjaminan untuk percepatan pembangunan proyek infrastruktur nasional, dukungan penjaminan pada program PEN dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, dan penjaminan untuk penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN.

Penugasan Percepatan Pembangunan Proyek Infrastruktur Nasional

Penjaminan pemerintah dalam mendukung program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik diberikan kepada pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara (proyek 10.000 MW tahap I). Hal ini sejalan dengan amanat Perpres 91 Tahun 2007 tentang perubahan atas Perpres Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara. Sejak awal dilaksanakannya hingga bulan Juni tahun 2020, Pemerintah telah menerbitkan jaminan pinjaman sebanyak 32 surat jaminan untuk proyek pembangkit dan empat surat jaminan untuk proyek transmisi. Nilai total jaminan pemerintah tersebut adalah sebesar Rp97.509,5 miliar. Secara umum, total pembangunan proyek 10.000 MW tahap I sesuai amanat Perpres Nomor 71 Tahun 2006 dan Nomor 59 Tahun 2009 adalah sebesar 9.975 MW atau 36 PLTU, yang terbagi di Jawa - Bali sebesar 7.490 MW atau 10 PLTU, di Indonesia Barat sebesar 1.600 MW atau 12 PLTU, dan di Indonesia Timur sebesar 885 MW atau 14 PLTU. Sampai dengan akhir Juni tahun 2020, telah beroperasi sebesar 9.772 MW dan sisa pembangkit sedang dalam proses penyelesaian. Pada akhir Juni 2020, terdapat 20 pinjaman proyek 10.000 MW tahap I yang telah selesai/lunas dengan total komitmen pinjaman sebesar Rp32.496,7 miliar.

Sementara itu, penjaminan pemerintah dalam mendukung program percepatan penyediaan air minum telah diberikan kepada beberapa

perbankan dalam rangka menjamin pinjaman proyek pembangunan penyediaan air minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagaimana amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2009 yang telah diubah menjadi Perpres Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Adapun dari awal program hingga bulan Juni 2020, Pemerintah telah menerbitkan 11 surat jaminan kepada 11 PDAM terjamin dengan total nilai komitmen pinjaman sebesar Rp328,2 miliar, yaitu PDAM Kabupaten Ciamis, PDAM Kabupaten Lombok Timur, PDAM Kabupaten Bogor, PDAM Kota Malang, PDAM Kota Bandarmasih, PDAM Giri Menang, PDAM Kota Denpasar, PDAM Kabupaten Banyumas, PDAM Kabupaten Cilacap, PDAM Kabupaten Palopo, dan PDAM Kabupaten Buleleng. Pada tahun 2016, Pemerintah telah menerbitkan satu surat berakhirnya jaminan kepada PDAM Kabupaten Buleleng, mengingat PDAM Kabupaten Buleleng tidak memanfaatkan pinjaman perbankan senilai Rp3,5 miliar untuk program penyediaan air minum di Kabupaten Buleleng, melainkan menggunakan dana internal PDAM. Selain itu, hingga akhir bulan Juni 2020 terdapat empat PDAM yang telah selesai/melunasi pinjaman perbankannya yaitu PDAM Kabupaten Lombok Timur, PDAM Kabupaten Bogor, PDAM Kota Malang, dan PDAM Kabupaten Ciamis dengan total pinjaman yang telah ditarik sebesar Rp65,9 miliar. Secara umum, perkembangan pembangunan proyek penyediaan air minum telah dilakukan oleh 11 PDAM dan telah digunakan untuk menyalurkan air bersih kepada masyarakat.

Selanjutnya, penjaminan pemerintah juga diberikan untuk menjamin pinjaman dan obligasi PT Hutama Karya (Persero) dalam rangka pembangunan jalan tol di Sumatera sebagaimana amanat Perpres Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, kemudian diubah dengan Perpres Nomor 117 Tahun 2015. Secara keseluruhan, PT Hutama Karya (Persero) diberikan penugasan membangun 24 ruas jalan tol dari Bakauheni sampai Banda Aceh, dengan rencana pembangunan tahap pertama atas delapan ruas jalan tol. PT Hutama Karya (Persero) mendapatkan penugasan yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan. Secara umum, Pemerintah hingga akhir Juni 2020 telah menerbitkan 10 surat jaminan untuk enam ruas jalan tol dengan total nilai jaminan Rp63.524,9 miliar. Perkembangan pembangunan proyek jalan tol tersebut hingga Juni 2020 dapat dilihat pada **Tabel 5.9**.

TABEL 5.9
PERKEMBANGAN PROYEK
JALAN TOL DI SUMATERA YANG DIJAMIN

No	Ruas Jalan	Konstruksi (%)	Pembebasan Lahan (%)
1	Medan-Binjai	88,8	99,2
2	Palembang-Indralaya	100,0	100,0
3	Bakauheni-Terbanggi Besar	100,0	100,0
4	Pekanbaru-Dumai	99,8	93,8
5	Terbanggi Besar-Pematang Panggang	100,0	100,0
6	Pematang Panggang-Kayu Agung	100,0	100,0

Sumber: Badan Pengatur Jalan Tol

Penjaminan pemerintah juga diberikan kepada proyek-proyek infrastruktur yang dilaksanakan dengan skema KPBU sebagaimana amanat Perpres Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur. Adapun mekanisme penjaminan atas proyek-proyek infrastruktur tersebut dilakukan bersama antara Pemerintah dan PT PII (Persero).

Sampai dengan bulan Juni 2020, Pemerintah dan PT PII (Persero) telah menandatangani tujuh perjanjian penjaminan bersama yaitu proyek PLTU Jawa Tengah dengan kapasitas 2x1.000 MW (*Central Java Power Plant*/CJPP) dengan perkiraan sebesar ±US$3,2 miliar, dimana PT PII (Persero) menjamin sebesar Rp300,0 miliar sedangkan sisanya dijamin oleh Pemerintah, dan enam proyek jalan tol (ruas Jakarta-Cikampek II *Elevated*, ruas Krian-Legundi-Bunder-Manyar, ruas Cileunyi-Sumedang-Dawuan, ruas Serang-Panimbang, ruas Probolinggo-Banyuwangi dan ruas Jakarta-Cikampek sisi Selatan) dengan total nilai penjaminan sebesar Rp68.536,1 miliar.

Secara umum, perkembangan pembangunan proyek CJPP hingga akhir Juni 2020 telah mencapai 94,0 persen, dan pihak pengembang mempunyai target operasional pembangkit pada tahun 2020. Sementara itu, untuk perkembangan proyek enam ruas jalan tol hingga Juni 2020 sebagai berikut: (1) jalan tol ruas Krian- Legundi-Bunder sebesar 90,0 persen; (2) jalan tol ruas Cileunyi-Sumedang-Dawuan sebesar 22,7 persen; (3) jalan tol ruas Serang-Panimbang sebesar 32,2 persen; (4) ruas Jakarta-Cikampek sisi Selatan sebesar 11,0 persen; (5) jalan tol ruas Probolinggo-Banyuwangi masih dalam tahap persiapan; dan (6) jalan tol Jakarta Cikampek II *Elevated* telah beroperasi sejak 12 Desember 2019.

Selain itu, Pemerintah juga menjamin pembiayaan infrastruktur melalui skema pinjaman langsung (*direct lending*) sebagaimana amanat Perpres Nomor 82 Tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara. Secara umum, Pemerintah sampai dengan akhir Juni 2020 telah menandatangani enam perjanjian jaminan dengan total nilai US$1,7 miliar dan EU€784,6 juta. Adapun perkembangan proyek infrastruktur yang dibiayai melalui *direct lending* hingga Juni 2020 sebagai berikut: (1) proyek pengembangan jaringan kelistrikan Sumatera dengan sumber pendanaan ADB dengan capaian 98,7 persen; (2) pengembangan jaringan distribusi Sumatera dengan sumber pendanaan IBRD World Bank dengan capaian 100,0 persen; (3) penguatan jaringan listrik nasional (*power grid enhancement project*) dengan sumber pendanaan IDB capaian 38,2 persen; (4) pengembangan/penguatan jaringan distibusi Sulawesi dan Nusa Tenggara dengan sumber pendanaan ADB capaian 78,3 persen; (5) pembangunan KEK Mandalika (pembangunan jalan beserta fasilitas pendukung, fasilitas drainase, jaringan kelistrikan, instalasi, dan jaringan limbah, serta fasilitas publik lainnya) dengan sumber pendanaan AIIB kepada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) capaian 1,7 persen; dan (6) proyek *Hydropower Plant* dengan sumber pendanaan KfW, dimana saat ini proyek tersebut masih dalam tahap persiapan.

Terkait penjaminan untuk proyek LRT Jabodebek, sebagaimana amanat Perpres Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan

Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, kemudian diubah dengan Perpres Nomor 49 Tahun 2017, Pemerintah telah menerbitkan penjaminan untuk pinjaman sindikasi PT KAI (Persero) dalam rangka pembangunan proyek LRT Jabodebek senilai Rp19.250,0 miliar, yang perkembangan *outstanding* pokok pinjamannya sampai dengan Juni 2020 telah mencapai sebesar Rp3.419,4 miliar. Adapun sampai dengan akhir Juni 2020, perkembangan konstruksi dari proyek LRT Jabodebek tahap 1 secara total telah mencapai sekitar 72,5 persen.

Selanjutnya, penjaminan untuk program percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana amanat Perpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, kemudian diubah dengan Perpres Nomor 14 Tahun 2017, Pemerintah hingga akhir Juni 2020 telah menerbitkan tiga surat jaminan untuk pinjaman kredit PT PLN (Persero) dengan total nilai pinjaman sebesar Rp12.423,8 miliar dan tiga surat jaminan kelayakan usaha PT PLN (Persero) untuk proyek PLTU Jawa 1, PLTU Jawa 4, dan PLTU Jawa 3 dengan total nilai proyek sebesar US$9,1 miliar.

Sementara itu, terhadap PSN sebagaimana amanat Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, kemudian diubah dengan Perpres Nomor 58 Tahun 2017, hingga akhir Juni 2020 belum ada jaminan pemerintah yang diterbitkan, mengingat beberapa proyek masih dalam tahap persiapan oleh pihak terjamin atau penanggung jawab proyek strategis nasional untuk diusulkan memperoleh jaminan pemerintah.

Dukungan Penjaminan pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat dari dampak pandemi Covid-19, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020, Pemerintah dapat memberikan penjaminan secara langsung dan/atau melalui badan usaha yang ditunjuk. Penjaminan secara langsung oleh Pemerintah hanya dapat diberikan kepada BUMN, sedangkan penjaminan melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk diberikan kepada pelaku usaha dalam bentuk penjaminan atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan. Adapun tujuan pemberian penjaminan pemerintah tersebut untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.

Dalam rangka pelaksanaan penjaminan pemerintah melalui badan usaha penjaminan di tahun 2020, Pemerintah telah menugaskan/menunjuk PT Jamkrindo (Persero) dan PT Askrindo (Persero) untuk melaksanakan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pada skema penjaminan tersebut, Pemerintah memberikan dukungan berupa pembayaran subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan dukungan *loss limit* kepada PT Jamkrindo (Persero) dan PT Askrindo (Persero). Untuk dukungan *loss limit* tersebut, pada tahun 2020, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan sebesar Rp1.000,0 miliar. Sementara itu, untuk tahun 2021, Pemerintah kembali mengalokasikan anggaran kewajiban

penjaminan untuk dukungan *loss limit* tersebut sebesar Rp1.000,0 miliar.

Selanjutnya, Pemerintah menugaskan/ menunjuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk memberikan penjaminan kredit modal kerja kepada pelaku usaha korporasi yang berorientasi ekspor dan/atau padat karya yang tidak termasuk kategori BUMN dan UMKM. Pada skema penjaminan untuk pelaku usaha korporasi ini, Pemerintah juga menugaskan PT PII (Persero) untuk melaksanakan dukungan *loss limit* atas penjaminan pemerintah. Dalam skema tersebut, Pemerintah memberikan dukungan penjaminan berupa pembayaran IJP kepada LPEI dan pembayaran IJP *loss limit* kepada PT PII (Persero). Pemerintah juga memberikan dukungan *backstop loss limit* atas skema penjaminan pemerintah untuk pelaku usaha korporasi. Untuk dukungan *backstop loss limit* tersebut, di tahun 2020, Pemerintah mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan sebesar Rp2.000,0 miliar. Selanjutnya, pada tahun 2021, Pemerintah kembali mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan dukungan *backstop loss limit* tersebut dalam rangka penjaminan Program PEN sebesar Rp1.000,0 miliar.

Selain dukungan penjaminan pada program PEN, Pemerintah juga telah menetapkan kebijakan penjaminan pemerintah atas pinjaman likuiditas khusus yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank sistemik. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Dengan adanya penjaminan dimaksud, Pemerintah memiliki kewajiban yang dituangkan dalam sebuah perjanjian antara Pemerintah dengan bank sistemik penerima pinjaman likuiditas khusus, yang merupakan perjanjian tambahan (*accesoir*) terhadap perjanjian pinjaman likuiditas khusus antara Bank Indonesia dan bank sistemik penerima.

Penjaminan atas pinjaman likuiditas khusus secara langsung diberikan oleh Pemerintah kepada bank sistemik penerima pinjaman likuiditas khusus dari Bank Indonesia. Adapun tujuan pemberian jaminan pemerintah tersebut selain sebagai dukungan pemerintah terhadap kebijakan stabilitas sistem keuangan, juga untuk menjaga agar permasalahan individu bank sistemik tidak menjadi permasalahan pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Mengingat penjaminan diberikan secara langsung, maka pelaksanaan penjaminan pemerintah tersebut akan memberikan dampak (ekspose) fiskal secara langsung. Selain itu, besaran penjaminan pemerintah bersifat kontingensi dan tidak dapat diprediksi besarannya, mengingat penjaminan baru akan diklaim oleh Bank Indonesia apabila bank sistemik penerima pinjaman likuiditas khusus mengalami *default* dan bergantung pada kebutuhan bank sistemik dimaksud (*case per case*).

Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN

Outstanding pinjaman daerah dalam rangka penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN hingga Juni 2020 adalah sebesar Rp2.756,4 miliar untuk pembiayaan 29 proyek pemerintah daerah. Jumlah tersebut merupakan *outstanding* dari pengalihan pinjaman pemerintah daerah yang telah diberikan oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp158,1 miliar untuk membiayai pembangunan lima proyek, dan

Rp2.598,2 miliar yang merupakan pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) kepada Pemerintah Daerah untuk pembiayaan pembangunan 24 proyek.

Secara umum, proyek infrastruktur daerah yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan menggunakan pinjaman PT SMI (Persero) yaitu: (1) proyek Rumah Sakit Umum Daerah (Kab. Bangkalan, Kab. Bulukumba, Kab. Muna, Kota Padang, Kab. Pesisir Selatan, Prov. Sulbar, Prov. Sulteng, Kab. Konawe, Kab. Gianyar, Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Tabanan, dan Prov. Sulut); serta (2) proyek jalan dan pasar (Kab. Buton, Kab. Lampung Selatan, Prov. Sulteng, Kota Bandar Lampung, Kab. Penajam Paser Utara, Prov. Lampung, Kab. Simalungun, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Way Kanan, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, Kab. Mamuju Tengah, Kab. Sorong, Kab. Tulang Bawang Barat, Kab. Halmahera Selatan, Kab. Lombok Tengah, Kab Musi Banyuasin, Kab. Banjarbaru dan Kab. Kepahiang).

Dalam rangka mitigasi risiko dari pelaksanaan pemberian penjaminan, Pemerintah telah menyusun Batas Maksimal Penjaminan (BMP) atau nilai maksimal yang diperkenankan untuk penerbitan jaminan pemerintah terhadap proyek baru yang diusulkan memperoleh jaminan pada tahun 2020–2024 sebesar 6,0 persen terhadap PDB tahun 2024, sehingga pemberian jaminan untuk proyek baru tidak boleh melebihi BMP dimaksud. Adapun realisasi BMP selama awal tahun 2020 hingga akhir Juni 2020 adalah sebesar Rp52.968,3 miliar atau diperkirakan sekitar 0,22 persen terhadap PDB tahun 2024. Akumulasi realisasi pemberian penjaminan pemerintah yang masih efektif sejak tahun 2008 hingga akhir Juni 2020 sekitar 2,9 persen terhadap PDB tahun 2020 atau sebesar Rp503.489,2 miliar. BMP ini juga mendukung pelaksanaan kebijakan pembiayaan yang ditetapkan terutama pelaksanaan kewajiban penjaminan pada program infrastruktur pemerintah.

Selain itu, sejak tahun 2008 Pemerintah telah mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan dalam APBN. Alokasi tersebut berdasarkan *outstanding* dari penerbitan penjaminan untuk setiap program. Berdasarkan Undang-Undang APBN, alokasi anggaran kewajiban penjaminan pemerintah akan dipindahbukukan ke dalam rekening dana cadangan di Bank Indonesia (rekening dana cadangan penjaminan pemerintah dan rekening dana jaminan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah) yang bersifat kumulatif dalam rangka menjaga ketersediaan dana yang akan digunakan untuk memitigasi risiko klaim atas jaminan pemerintah. Hingga akhir Juni 2020, posisi saldo rekening dana cadangan penjaminan pemerintah sebesar Rp4.666,5 miliar, sedangkan rekening dana jaminan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah sebesar Rp203,0 miliar.

Pada RAPBN tahun 2021, Pemerintah kembali mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan untuk penugasan percepatan pembangunan proyek infrastruktur nasional, dukungan penjaminan pada program PEN dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, dan penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN sebesar Rp2.715,7 miliar. Rincian alokasi anggaran kewajiban penjaminan pemerintah tersebut dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 disajikan pada **Tabel 5.10**.

TABEL 5.10
ALOKASI ANGGARAN KEWAJIBAN PENJAMINAN, 2016-2021
(miliar rupiah)

NO	URAIAN	2016 (LKPP)	2017 (LKPP)	2018 (LKPP)	2019* (LKPP)	2020** *Outlook*	RAPBN 2021
A.	**Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional**	**(651,7)**	**(802,4)**	**(1.121,3)**	**-**	**(421,1)**	**(715,7)**
1.	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara (Proyek 10.000 MW Tahap I)	(570,5)	(428,0)	(297,4)	-	-	(15,6)
2.	Percepatan Penyediaan Air Minum	(0,7)	(1,2)	(1,1)	-	-	-
3.	Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui BUPI atau proyek infrastruktur dengan skema KPBU	(80,5)	(296,0)	(389,5)	-	-	(173,7)
4.	Pembiayaan Infrastruktur melalui pinjaman langsung dari LKI kepada BUMN atau program infrastruktur dengan skema pinjaman langsung	-	(41,9)	(148,6)	-	-	(5,4)
5.	Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	-	(35,3)	(284,7)	-	-	(100,0)
6.	Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan *Light Rail Transit* /LRT Jabodebek	-	-	-	-	(421,1)	(420,5)
B.	**Dukungan Penjaminan pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(2.000,0)**
1.	Penjaminan pemerintah melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk dalam rangka pelaksanaan program PEN	-	-	-	-	-	(2.000,0)
C.	**Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah Kepada BUMN**	**-**	**(203,0)**	**-**	**-**	**(169,5)**	**-**
Jumlah		**(651,7)**	**(1.005,4)**	**(1.121,3)**	**-**	**(590,6)**	**(2.715,7)**

Penulisan angka dalam kurung karena bersifat pengeluaran pembiayaan

* Tidak terdapat anggaran kewajiban penjaminan APBN 2019 karena masih tersedia dana cadangan penjaminan pemerintah.

** Perpres 72 tahun 2020

Sumber: Kementerian Keuangan RI

5.2.2.5 Pembiayaan Lainnya

Pembiayaan lainnya terdiri atas dan Hasil Pengelolaan Aset (HPA) dan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Penerimaan HPA berasal dari aset-aset eks BBO/BBKU/Bank *take over* serta piutang bank dalam likuidasi yang dikelola oleh DJKN Kementerian Keuangan. Sementara itu, SAL merupakan akumulasi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun-tahun anggaran sebelumnya.

Selain melakukan pengelolaan secara langsung atas aset-aset yang dikelola DJKN Kementerian Keuangan, Pemerintah juga melaksanakan penyerahkelolaan sebagian aset eks BPPN kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Dalam periode 2016-2019, penerimaan HPA cenderung turun dari tahun ke tahun. Penurunan tersebut sebagai konsekuensi atas menurunnya jumlah aset yang dikelola karena telah dilikuidasi. Selain itu, kebijakan pengelolaan aset saat ini bergeser dari penjualan menjadi pemanfaatan aset untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Untuk tahun 2020, meskipun penerimaan HPA tidak direncanakan penerimaannya, namun pada akhir tahun 2020 diperkirakan terdapat penerimaan sebesar Rp162,5 miliar

Sebagai konsekuensi atas penerapan kebijakan penanganan Covid-19 yang berdampak terhadap pelebaran defisit anggaran yang diperkirakan mencapai 6,34 persen terhadap

TABEL 5.11
PEMBIAYAAN LAINNYA, 2016-2021
(triliun rupiah)

Uraian	2016	2017	2018	2019	*Outlook* 2020*	RAPBN 2021
1. Saldo Anggaran Lebih	19,0	-	-	15,0	70,6	-
2. Hasil Pengelolaan Aset	0,6	0,4	0,2	0,2	-	-
3. Pembiayaan Lain-lain	-	-	0,0	-	-	-
Jumlah	**19,6**	**0,4**	**0,2**	**15,2**	**70,6**	**-**

*Perpres 72 tahun 2020
Sumber: Kementerian Keuangan

PDB, Pemerintah membutuhkan sumber pembiayaan guna menutup defisit tersebut yang salah satu sumbernya adalah pemanfaatan SAL. Pada tahun 2020 penggunaan SAL diperkirakan sebesar Rp70.640 miliar.

Selain sebagai salah satu sumber pembiayaan, SAL juga dapat digunakan sebagai bantalan fiskal (*fiscal buffer*) untuk antisipasi terhadap tingginya ketidakpastian. Oleh karena itu, Pemerintah di tahun 2021 belum menggunakan SAL agar terdapat ruang fiskal yang dapat digunakan apabila terjadi perubahan dari aspek-aspek yang terkena dampak akibat dari ketidakpastian dari dampak pascapandemi ini.

Rincian pembiayaan lainnya tahun 2016–2021 disajikan dalam **Tabel 5.11**.

5.3 Proyeksi Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2022-2024

Pengelolaan fiskal dalam periode pemulihan perekonomian nasional akan dihadapkan pada berbagai macam tantangan seperti pertumbuhan pendapatan yang masih lemah, peran belanja yang belum optimal, defisit yang masih berpotensi akan cukup besar hingga 2023, *primary balance* yang negatif, *outstanding* utang yang meningkat tajam akibat kebutuhan penanganan Covid-19 di tahun 2020 dan kondisi pasar keuangan yang masih dipenuhi ketidakpastian. Dalam periode 2021-2024, Pemerintah akan mengambil langkah kebijakan fiskal ekspansif konsolidatif yang terarah, terukur, dan dengan tetap menjaga agar defisit anggaran mencukupi kebutuhan pemulihan ekonomi.

Memperhatikan tantangan-tantangan di atas, dalam upaya pemenuhan kebutuhan defisit anggaran, Pemerintah akan tetap berkomitmen menjalankan strategi pengadaan utang dan pengelolaannya dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian *(prudent),* prinsip memanfaatkan momentum di pasar keuangan (*oportunistik* dan *fleksibel*) untuk menjaga target biaya dan risiko serta efisiensi biaya utang, prinsip menjaga keseimbangan makro ekonomi dan fiskal dengan menjaga komposisi utang domestik dan valas pada batas terkendali, namun tetap dapat mengupayakan pendalaman pasar keuangan domestik, serta prinsip mengedepankan transparansi dalam pengadaan hingga pengelolaan portofolio utang.

Pemerintah akan menjaga komitmennya untuk mempertahankan daya tahan keberlanjutan fiskal jangka menengah dan pengendalian risiko, dengan mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada level yang aman dan dengan pengelolaan yang baik, seperti mempertimbangkan kemampuan membayar kembali, serta parameter risiko keuangan negara lainnya.

Dalam jangka menengah, Pemerintah akan berupaya mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari dalam negeri, dengan tetap mempertimbangkan sumber utang dari luar negeri sebagai pelengkap. Pemerintah tetap akan memprioritaskan penerbitan SBN domestik, melakukan penerbitan di tenor jangka menengah hingga jangka panjang dengan tetap mempertahankan ketersediaan penerbitan SPN 3 bulan, 6 bulan, serta 1 tahun, dan melakukan penerbitan SBN valas sebagai pelengkap dalam konteks mendukung kebutuhan pembiayaan di tengah kondisi pasar dalam negeri yang belum cukup dalam, mengurangi risiko *crowding out* di pasar keuangan domestik, mendukung pengelolaan neraca pembayaran dan menjaga stabilitas moneter, serta menyediakan alternatif instrumen utang dengan biaya yang relatif lebih murah. Pengadaan utang valas sebagai pelengkap harus dilakukan dengan memperhatikan: (i) komposisi aset dan utang valas (untuk praktek *natural hedging*), dan (ii) fluktuasi pembayaran kewajiban utang dengan memanfaatkan lindung nilai (instrumen derivatif dan *liability management*).

Pengelolaan pembiayaan utang dalam jangka menengah dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan tiga indikator risiko, yaitu: risiko nilai tukar, risiko pembiayaan kembali, dan risiko tingkat bunga utang.

1. Risiko nilai tukar dalam jangka menengah diupayakan untuk menurun secara signifikan sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk terus memprioritaskan pengadaan utang dari sumber domestik, utamanya SBN domestik sebagai upaya pengembangan pasar keuangan. Namun, perlu diperhatikan bahwa persoalan struktural perekonomian berupa defisit neraca transaksi berjalan berpotensi memberikan tekanan terhadap nilai tukar. Oleh karena itu, pengadaan utang dalam mata uang asing akan tetap dilakukan secara selektif dan berhati-hati dengan mengutamakan mata uang asing kuat (*hard currency*) seperti USD, JPY, dan EUR, dengan tetap membuka peluang penerbitan pada mata uang *non-hard currency*.
   a. Pengadaan utang valas per jenis instrumen yaitu SBN valas harus dilakukan secara berhati-hati terhadap target biaya dan risiko, mengupayakan prinsip oportunistik untuk memanfaatkan momentum saat penerbitan, dan memperhatikan kebutuhan *market presence* yaitu kepastian tersedianya instrumen obligasi negara di pasar internasional.
   b. Pengadaan pinjaman luar negeri baik proyek maupun program juga harus dilakukan secara berhati-hati terhadap target biaya dan risiko. Untuk pinjaman proyek diarahkan mendorong pembiayaan kegiatan produktif yang bersifat *inter-generational equity*, memanfaatkan *transfer knowledge* dari *lenders* asing dan menjaga prinsip kemandirian untuk menghindari potensi di bawah kendali kreditor (*lender driven*), sedangkan untuk pinjaman program difungsikan sebagai *buffer* pembiayaan pada saat pasar domestik tidak dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan.
2. Risiko tingkat bunga dalam jangka menengah masih akan terkendali. Dalam kondisi pemulihan perekonomian baik domestik dan global, diperkirakan akan terjadi pelonggaran kebijakan moneter, termasuk penurunan rujukan tingkat bunga dan diikuti dengan potensi kenaikannya secara bertahap. Memperhatikan hal tersebut, pengadaan utang masih akan didominasi oleh penerbitan instrumen tingkat bunga tetap.

3. Risiko pembiayaan kembali yang diindikasikan oleh rasio pembiayaan utang jatuh tempo dalam satu tahun dijaga agar berada pada angka yang stabil. Walaupun Pemerintah pada tahun 2020 dihadapkan pada kebutuhan pembiayaan penanganan Covid-19 yang cukup mendesak dalam jumlah besar, Pemerintah tetap berupaya agar rasio jatuh tempo dalam 1 tahun dapat terkendali dengan memperhatikan profil jatuh tempo dan kemampuan membayar kembali, yang antara lain dipengaruhi oleh besaran pendapatan negara, kemampuan absorpsi pasar, dan ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang murah.

Kebijakan pembiayaan anggaran dalam periode 2021-2024 antara lain diarahkan untuk: (1) pengendalian rasio utang terhadap PDB pada level yang aman dan diupayakan terus menurun pada periode pemulihan perekonomian; (2) optimalisasi potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri dan memanfaatkan sumber utang luar negeri sebagai pelengkap; (3) pengembangan sumber, skema, dan instrumen pembiayaan non-utang untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan utang, antara lain melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta skema pembiayaan kreatif lainnya seperti dana bergulir dan *blended financing;* (4) pemanfaatan penggunaan dana SAL, dana abadi dan BLU untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan agar mengurangi laju pengadaan utang; (5) diversifikasi instrumen SBN, baik konvensional dan syariah, dengan memperhatikan basis dan perilaku investor yang ingin dikelola, misalnya investor ritel dari generasi milennial, investor dari *aspiring middle class*, dan investor diaspora; (6) pengembangan instrumen SBN dengan memperhatikan demand investor, sebagai contoh: *thematics bonds, amortized bonds*, investasi berbasis sosial; (7) pendalaman dan perluasan basis investor melalui peningkatan fungsi kapasitas unit, peningkatan kualitas strategi komunikasi, dan penyusunan basis data target investor; (8) pengembangan instrumen derivatif dan pasar repo; (9) fasilitasi penerbitan obligasi dan sukuk daerah; (10) koordinasi pengelolaan risiko utang dalam kerangka pengelolaan aset dan kewajiban negara; (11) pemanfaatan transaksi lindung nilai untuk mengendalikan fluktuasi pembayaran kewajiban utang dan dalam upaya mencapai struktur portfolio utang yang optimal; (12) penyediaan penjaminan untuk mendukung penyediaan infrastruktur; serta (13) peningkatan transparansi pengelolaan utang dan kewajiban penjaminan melalui penerbitan informasi publik secara berkala.

Bab 6
Risiko Fiskal

BAB 6
RISIKO FISKAL

6.1 Pendahuluan

6.1.1 Umum

Risiko fiskal adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan tekanan fiskal terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada saat pelaksanaannya. Risiko tersebut dapat berasal baik dari sisi pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran. Selain itu, terdapat risiko fiskal yang bersifat kontingensi yaitu risiko fiskal yang besar dan tidak diperkirakan sebelumnya dan berpotensi mengganggu kesinambungan fiskal dan stabilitas ekonomi makro.

Kesadaran mengenai risiko fiskal yang dapat membebani APBN dan pencapaian tujuan kebijakan fiskal, mendorong Pemerintah untuk mengelola dan mengungkapkan risiko fiskal tersebut ke dalam Nota Keuangan. Pengungkapan risiko fiskal diperlukan untuk empat tujuan strategis, yaitu: (1) meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pengelolaan kebijakan fiskal; (2) meningkatkan transparansi fiskal; (3) meningkatkan akuntabilitas fiskal; serta (4) menciptakan kesinambungan fiskal.

Pengelolaan risiko fiskal diarahkan untuk menjaga defisit APBN dan rasio utang berada pada level yang dapat dikelola (*manageable*) serta tidak mengalami deviasi yang terlalu jauh dari target yang telah ditetapkan. Melalui pengelolaan risiko fiskal yang baik, APBN diharapkan mampu menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Dalam perumusan strategi dan pengelolaan mitigasi risiko fiskal, sebagai langkah awal Pemerintah melakukan identifikasi berbagai risiko yang sumber utamanya berasal dari perubahan kondisi ekonomi, pelaksanaan APBN, dan risiko fiskal lainnya.

Risiko APBN dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berada di luar kendali Pemerintah, maupun faktor internal termasuk kebijakan operasional APBN. Pada level kebijakan, risiko berpotensi muncul akibat implementasi kebijakan yang belum optimal sehingga berdampak pada target realisasi APBN tidak tercapai, baik dari sisi pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran termasuk kewajiban kontingensi. Sementara itu, risiko fiskal lainnya mencakup risiko yang berasal dari bencana, tuntutan hukum, program pembiayaan perumahan, pengembangan energi baru terbarukan, BUMN dalam pembangunan infrastruktur, dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

6.1.2 Pengungkapan Risiko Fiskal

Pengungkapan risiko fiskal menjadi bagian dari penulisan Nota Keuangan yang telah dimulai sejak tahun 2008. Pengungkapan risiko fiskal pada Nota Keuangan mengalami perkembangan dari tahun ke tahun.

Selama periode 2010–2015, pengungkapan risiko fiskal mencakup empat area utama yaitu: (1) analisis sensitivitas; (2) risiko utang pemerintah pusat; (3) risiko kewajiban

kontingensi; dan (4) belanja wajib (*mandatory spending*). Pada tahun 2016, Pemerintah melakukan perubahan yang cukup signifikan seiring dengan identifikasi risiko fiskal yang lebih luas. Perubahan tersebut bertujuan agar pengungkapan dan kebijakan mitigasi risiko menjadi lebih komprehensif. Adapun area pengungkapan risiko fiskal tahun 2016 terdiri dari: (1) risiko keseimbangan penerimaan dan belanja negara; (2) kewajiban kontingensi pemerintah pusat; dan (3) risiko fiskal tertentu yang mencakup risiko bencana alam, tuntutan hukum kepada Pemerintah, risiko transaksi internasional, dan risiko program sejuta rumah untuk rakyat.

Sementara itu, selama periode 2017–2018 Pemerintah mengungkapkan risiko fiskal yang terdiri dari: (1) risiko asumsi dasar ekonomi makro; (2) risiko pendapatan negara; (3) risiko belanja negara; (4) risiko pembiayaan anggaran; dan (5) risiko fiskal tertentu. Adapun risiko fiskal tertentu meliputi pengungkapan atas risiko bencana alam, stabilisasi harga pangan, tuntutan hukum kepada Pemerintah, risiko program pembiayaan perumahan, dan risiko pengembangan energi baru terbarukan. Untuk tahun 2019, substansi pengungkapan risiko fiskal masih relatif sama dengan periode 2017–2018, tetapi terdapat penambahan risiko baru yaitu risiko BUMN penugasan sebagai bagian dari risiko fiskal tertentu.

Mulai tahun 2020, pengungkapan risiko fiskal mengalami reklasifikasi menjadi tiga area utama, yaitu: (1) risiko perubahan kondisi ekonomi; (2) risiko APBN meliputi risiko pendapatan negara, risiko belanja negara, dan risiko pembiayaan anggaran, yang terdiri dari risiko utang pemerintah dan risiko kewajiban kontingensi pemerintah pusat; dan (3) risiko fiskal tertentu yang terdiri dari risiko bencana alam, tuntutan hukum kepada Pemerintah, risiko program pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, risiko pengembangan energi baru terbarukan, dan risiko BUMN dalam pembangunan infrastruktur.

Pada tahun 2021, klasifikasi risiko fiskal tidak mengalami perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2020. Namun demikian, mengingat tahun 2021 merupakan tahun pertama pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, terdapat penekanan risiko atas dampak adanya pandemi serta berbagai mitigasi yang perlu dilakukan Pemerintah untuk pemulihan ekonomi. Hal ini menyebabkan terdapat penambahan risiko baru yaitu terkait PEN sebagaimana dijelaskan dalam **Boks 6.1.**

Dalam RAPBN tahun anggaran 2021, terdapat risiko fiskal yang berpotensi memberikan dampak terhadap APBN yaitu tidak tercapainya pendapatan negara, baik pajak maupun PNBP, mengingat selama masa pandemi Covid-19, kegiatan ekonomi berkurang signifikan dan tingkat ketidakpastian aktivitas ekonomi pascapandemi menjadi sangat tinggi. Akan tetapi, berdasarkan perkembangan pada semester I tahun 2020, *outlook* pertumbuhan ekonomi tahun 2021 diperkirakan membaik dengan catatan tidak terjadi *second wave* pandemi Covid-19 dan vaksin segera ditemukan.

Selain itu, risiko fiskal lainnya yang berpotensi memberikan dampak terhadap APBN adalah program percepatan infrastruktur (terutama penugasan BUMN) yang akan berdampak pada peningkatan kewajiban kontingensi (*contingent liability*) yang signifikan dan peningkatan kerentanan sektor keuangan.

BOKS 6.1

RISIKO FISKAL AKIBAT PANDEMI COVID-19

Penyebaran Covid-19 sebagai pandemi pada sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu bahkan terdapat potensi terjadi *second wave* pada negara-negara yang tingkat penyebarannya sudah mulai melandai. Dampak wabah tersebut bukan hanya memengaruhi tingkat kesehatan masyarakat, namun juga berdampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hampir seluruh Pemerintah di berbagai negara yang terdampak Covid-19 telah melakukan langkah-langkah kebijakan luar biasa (*extraordinary*) dalam rangka penanganan pandemi dimaksud.

Dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, telah diterapkan langkah ekstrim seperti pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah serta pembatasan/pelarangan kegiatan publik. Hal ini mengubah pola hidup masyarakat, yang ditandai dengan menurunnya aktivitas ekonomi baik dari sisi *demand* maupun *supply* yang berdampak pada perlambatan ekonomi global maupun nasional, penurunan pendapatan negara, dan penambahan belanja negara, sehingga terjadi pelebaran defisit anggaran serta peningkatan kebutuhan pembiayaan melalui utang.

Dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional dan stabilitas sistem keuangan, Pemerintah telah mengambil kebijakan yang berkaitan dengan relaksasi dalam pelaksanaan APBN dengan fokus belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, dan program pemulihan ekonomi nasional melalui penetapan UU Nomor 2 Tahun 2020 dan beberapa peraturan pelaksanaan sebagai respon kebijakan pandemi Covid-19 (a.l. PP Nomor 23 Tahun 2020 dan Perpres Nomor 72 Tahun 2020).

Ketidakpastian akan berakhirnya pandemi Covid-19 serta penurunan aktivitas ekonomi yang masih berlangsung pada masa pemulihan dampak pandemi di tahun-tahun mendatang, menyebabkan potensi risiko perlambatan ekonomi global dan nasional masih berlangsung pada tahun 2021. Beberapa risiko global yang dapat memengaruhi *outlook* ekonomi ke depan antara lain adanya potensi terjadinya perlambatan ekonomi dunia, *second wave* pandemi Covid-19, volatilitas harga komoditas dan bahan tambang, memanasnya tensi politik antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, serta ancaman deglobalisasi. Dari sisi domestik, terdapat potensi peningkatan risiko seiring dengan pergerakan tingkat konsumsi yang belum mencapai level sebelum pandemi, dan belum pulihnya aktivitas ekspor dan impor. Potensi peningkatan risiko tersebut dapat terjadi dalam hal kurva kasus pasien positif Covid-19 masih meningkat.

Risiko lain yang berpotensi menambah beban pemerintah ke depannya, antara lain bersumber dari kewajiban kontingensi atas jaminan pemerintah yang diterbitkan untuk pembiayaan infrastruktur. Hal ini disebabkan karena terganggunya kondisi keuangan pihak terjamin baik secara korporasi maupun proyek akibat kebijakan PSBB yang membatasi kegiatan konstruksi sehingga memperlambat penyelesaian proyek serta penurunan pendapatan karena adanya pembatasan aktivitas ekonomi. Melalui kegiatan *monitoring* risiko secara berkala, Pemerintah secara intensif memantau potensi gagal bayar pihak terjamin dan mengupayakan pembaharuan rencana mitigasi risiko untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya gagal bayar pihak terjamin.

6.1.3 Peta Risiko Fiskal

Secara umum, sumber–sumber risiko fiskal beserta dampak (*impact*) dan kemungkinan keterjadiannya (*likelihood*) untuk tahun anggaran 2021, dapat dilihat pada peta risiko fiskal yang digambarkan pada **Grafik 6.1**.

Pada peta risiko tersebut, sumbu X menunjukkan *impact* risiko terhadap APBN. *Impact* dibagi ke dalam lima level, yaitu level 1 berarti sangat kecil, level 2 kecil, level 3 sedang, level 4 tinggi, serta level 5 sangat tinggi. Sementara itu, sumbu Y menunjukkan *likelihood* risiko fiskal. *Likelihood* dibagi ke dalam lima level, yaitu level 1 berarti sangat rendah, level 2 rendah/jarang, level 3 mungkin, level 4 sangat mungkin, serta level 5 hampir pasti.

6.2 Sumber dan Mitigasi Risiko Fiskal

Pengelolaan risiko fiskal semakin berkembang seiring dengan perkembangan kebijakan pemerintah dan perubahan kondisi perekonomian. Dalam rangka pengelolaan fiskal yang berkesinambungan dan penuh kehati-hatian (*prudent*), perlu dilakukan langkah-langkah mitigasi risiko atas perubahan kondisi perekonomian yang mendasari penyusunan APBN sehingga dapat meminimalkan dampaknya terhadap APBN.

Risiko fiskal bersumber dari berbagai aktivitas pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan fiskal yang mengatur perekonomian negara melalui instrumen APBN. Pada APBN tahun 2021, sumber risiko fiskal dapat diidentifikasi

GRAFIK 6.1
PETA RISIKO FISKAL 2021

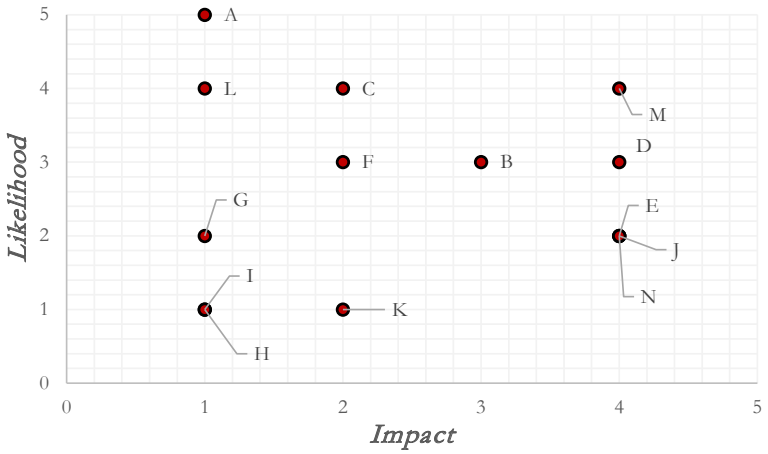

Sumber: Kementerian Keuangan

KODE	SUMBER RISIKO
A	Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi
B	Risiko Penerimaan Perpajakan
C	Risiko PNBP SDA
D	Risiko Utang
E	Risiko Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur
F	Risiko Program Jaminan Sosial Kesehatan
G	Risiko Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
H	Risiko Asabri dan Taspen
I	Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu
J	Risiko Kerugian Akibat Bencana
K	Risiko Tuntutan Hukum kepada Pemerintah
L	Risiko Pengembangan EBT Panas Bumi
M	Risiko Pemulihan Ekonomi Nasional
N	Risiko BUMN dalam Pembangunan Infrastruktur

ke dalam tiga kelompok, yaitu: (1) risiko perubahan kondisi ekonomi; (2) risiko APBN; dan (3) risiko fiskal tertentu.

6.2.1 Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi

Risiko perubahan kondisi ekonomi adalah risiko fiskal yang dipicu oleh volatilitas perekonomian baik global maupun domestik yang berpotensi menciptakan tekanan terhadap ketahanan fiskal sehingga dapat mengganggu peran fiskal dalam menstimulasi perekonomian.

6.2.1.1 *Outlook* dan Risiko Ekonomi

Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika perekonomian global memengaruhi realisasi APBN. Tekanan pada ekonomi makro dan perdagangan internasional berpengaruh pada pendapatan negara khususnya pada sisi penerimaan perpajakan dan PNBP SDA. Secara khusus pada tahun 2020, perekonomian global mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19.

Penyebaran Covid-19 yang sangat mudah, cepat, dan luas di dunia memberi tantangan serius pada aktivitas ekonomi yang tergambar secara cepat pada volatilitas di sektor keuangan. Volatilitas di sektor keuangan global meningkat sangat tinggi melebihi beberapa krisis terdahulu. Indeks volatilitas (*VIX Index*), yang menunjukkan ekspektasi volatilitas pasar saham di Amerika Serikat (AS), sempat berada di titik tertinggi yaitu 82,7 pada 16 Maret 2020 yang mencerminkan adanya kekhawatiran di pasar keuangan. Namun demikian, indeks volatilitas tersebut mulai menunjukkan tren menurun dan mencapai 45,4 pada tanggal 21 April 2020.

Ketidakpastian kondisi ekonomi pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang disebabkan oleh sumber risiko pandemi yang sulit dikendalikan. Menurut IMF dalam *World Economic Outlook* Juni 2020, dengan skenario pandemi Covid-19 mulai reda di semester II tahun 2020 dan dengan upaya pencegahan penyebaran secara intensif, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan terkontraksi 4,9 persen. Namun demikian, perkiraan tersebut sangat bergantung pada berbagai faktor yang saling terkait, mencakup durasi pandemi, intensitas dan efektivitas pencegahan penularan, tingkat disrupsi pada rantai pasok global, kondisi pengetatan pasar keuangan global, perubahan pola konsumsi, perubahan perilaku masyarakat, dan volatilitas harga komoditas.

Berdasarkan *World Economic Outlook* dimaksud, pertumbuhan ekonomi global tahun 2021 dapat tumbuh 5,4 persen seiring pemulihan ekonomi dan dukungan kebijakan pemerintah. Negara dengan perekonomian besar seperti AS tumbuh 4,5 persen, Tiongkok 8,2 persen, dan Jepang 2,4 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global lebih tinggi dari realisasi tahun 2019 sebesar 2,9 persen. Proyeksi pemulihan ekonomi di tahun 2021 mengasumsikan bahwa kebijakan pemerintah di beberapa negara efektif mencegah gelombang kebangkrutan, PHK massal, dan tekanan sistem keuangan.

Sama halnya dengan pemulihan ekonomi global di tahun 2021, pemulihan ekonomi nasional juga dipengaruhi oleh berbagai ketidakpastian asumsi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat tumbuh di bawah target di tahun 2021 apabila implementasi kebijakan pemulihan ekonomi nasional tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, pemulihan ekonomi sangat bergantung pada

situasi pandemi dan kondisi masyarakat setelah pandemi. Ketidakpastian kondisi ekonomi domestik dan global menjadi sumber risiko bagi penerimaan perpajakan.

Di sisi lain, fluktuasi harga komoditas dan kurs memiliki dampak terhadap PNBP. Pelemahan aktivitas ekonomi berimplikasi pada penurunan permintaan terhadap komoditas, khususnya terkait energi. Harga minyak bumi pada tahun 2020 mencapai titik terendah dan tahun 2021 diperkirakan harga minyak bumi berangsur *rebound*. Selain dari risiko penurunan permintaan, risiko lain juga terdapat pada eskalasi geopolitik baik di timur tengah maupun hubungan AS dan Tiongkok yang kian memanas yang berpotensi meningkatkan *demand* minyak bumi. Selain itu, perbedaan arah kebijakan dalam produksi minyak mentah antara negara-negara anggota OPEC dengan non-OPEC juga menjadi salah satu faktor yang mendorong ketidakpastian harga minyak mentah dunia sebagaimana terjadi pada bulan April 2020 dimana tidak terjadi kesepakatan volume produksi antara Rusia dan Arab Saudi yang menyebabkan jatuhnya harga minyak mentah akibat terjadi *over supply*.

Selain fluktuasi harga minyak mentah, isu lingkungan terhadap komoditas utama ekspor Indonesia, yaitu *Crude Palm Oil* (CPO), juga menjadi faktor yang perlu diwaspadai karena berpengaruh terhadap ekspor Indonesia. Pemerintah memberikan dukungan terhadap diversifikasi ekspor demi menciptakan stabilitas eksternal melalui revitalisasi sektor industri pengolahan. Hal ini dilakukan untuk menjaga neraca perdagangan Indonesia agar berada dalam kondisi baik.

Pada sisi lain, tingkat bunga acuan (*benchmark interest rate*) dan kondisi ekonomi global memiliki dampak langsung terhadap pembiayaan anggaran. Pada semester I tahun 2020, The Fed menurunkan suku bunga acuan 100 bps dan kebijakan tersebut diperkirakan akan dipertahankan sampai dengan tahun 2021 sebagai respons atas kontraksi ekonomi global. Penurunan suku bunga oleh The Fed diikuti oleh penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI). Meskipun sudah mengalami penurunan, besarnya suku bunga acuan BI masih lebih besar dibandingkan suku bunga The Fed. Hal ini berpotensi menarik investor masuk ke Indonesia sehingga menyebabkan arus kas masuk (*capital inflow*) ke Indonesia yang mengakibatkan kenaikan imbal hasil (*yield*) surat utang pemerintah. Namun demikian, Pemerintah meyakini likuiditas di pasar keuangan domestik cukup stabil dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi.

Sumber risiko lain terkait geopolitik serta ancaman deglobalisasi perlu menjadi perhatian di tahun 2021. Beberapa negara telah mulai melakukan proteksi terhadap produk-produk yang masuk dan berasal dari negara tertentu seperti AS dengan Tiongkok, Jepang dengan Korea Selatan, serta keluarnya United Kingdom dari Zona Eropa (Brexit). Eskalasi kebijakan proteksi tersebut menciptakan terjadinya perang dagang seperti antara AS dengan Tiongkok dan antara Jepang dengan Korea Selatan yang turut berpengaruh pada negara-negara yang menjadi mitra dagang negara yang terlibat dalam perang dagang. Kondisi tersebut menjadi faktor pemberat pemulihan ekonomi tahun 2021, dimana rantai pasok global (*global supply chain*) dapat mengalami disrupsi.

Selanjutnya, eskalasi konflik AS dan Tiongkok memberikan ketidakpastian bagi pasar keuangan, khususnya *emerging market economies*. Neraca perdagangan Indonesia berpotensi

mengalami tekanan oleh pengaruh geopolitik, yaitu: (1) pada sisi kebijakan, Pemerintah perlu mengantisipasi risiko yang timbul akibat perang dagang AS - Tiongkok yang berpengaruh terhadap stabilitas *global supply chain* dan pasar keuangan; (2) kebijakan tarif perdagangan Tiongkok dalam perkembangannya meluas bukan hanya dengan AS, tetapi juga dengan Australia sehingga memberikan sinyal ketidakpastian perdagangan global; (3) penyelesaian konflik di Timur Tengah memengaruhi kestabilan *supply* dan harga minyak dunia; dan (4) dinamika sosial politik di Asia Pasifik terutama Tiongkok, berpotensi melemahkan keputusan bisnis dan investasi.

Selain kondisi ekonomi global, risiko fiskal juga bersumber dari dinamika perekonomian domestik. Hal ini akan memengaruhi tingkat aktivitas perekonomian yang ditunjukkan oleh indikator pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung oleh tingkat konsumsi masyarakat. Perubahan cara konsumsi melalui digitalisasi perdagangan ditambah kebijakan perdagangan global berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekspor Indonesia. Perubahan perilaku konsumsi masyarakat tersebut mempunyai pengaruh terhadap capaian pendapatan negara, yang terdiri dari penerimaan perpajakan dan PNBP.

6.2.1.2 Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi terhadap Asumsi Dasar Ekonomi Makro

APBN disusun dengan menggunakan beberapa asumsi dasar ekonomi makro. Volatilitas kondisi ekonomi global dan domestik memberikan potensi dampak risiko fiskal karena adanya deviasi antara asumsi yang ditetapkan dengan realisasinya. Deviasi tersebut akan menyebabkan perbedaan antara target dan realisasi pada pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, dan pembiayaan anggaran. Apabila realisasi defisit anggaran lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam RAPBN tahun 2021, maka hal ini merupakan risiko fiskal yang harus diantisipasi pemenuhan sumber pembiayaannya. Dampak dari deviasi atas realisasi kondisi ekonomi terhadap asumsi dasar ekonomi makro dinilai sangat kecil dengan *likelihood* berada pada kategori Hampir Pasti, sebagaimana tergambar pada **Grafik 6.2**. Untuk mengantisipasi risiko fiskal tersebut, Pemerintah mengalokasikan dana cadangan risiko asumsi dasar ekonomi makro. Dana cadangan tersebut berfungsi sebagai bantalan (*cushion*) untuk mengurangi besaran defisit APBN. Dengan adanya bantalan tersebut, diharapkan kemungkinan terjadinya risiko akibat perubahan asumsi dasar ekonomi makro dapat ditekan menjadi Jarang.

GRAFIK 6.2
PETA RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI TERHADAP ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO

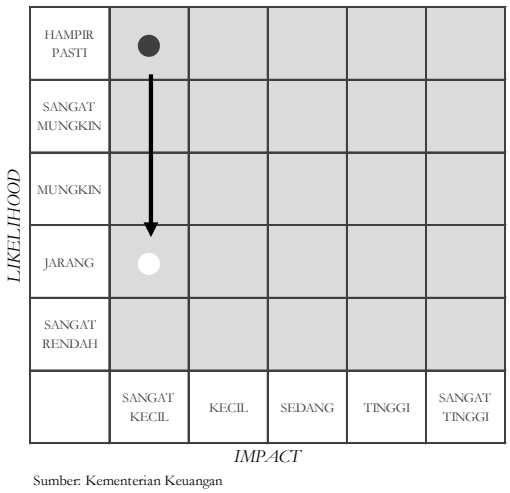

Sumber: Kementerian Keuangan

Tabel 6.1 menunjukkan data deviasi antara asumsi dasar ekonomi makro dengan realisasinya tahun 2016-2020.

TABEL 6.1
PERKEMBANGAN SELISIH ANTARA ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO DAN REALISASINYA, 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020*
Pertumbuhan ekonomi (%)	(0,2)	(0,1)	(0,2)	(0,3)	(5,7) – (4,3)
Inflasi (%)	(1,0)	(0,7)	(0,4)	(0,8)	(1,1) – 0,9
SPN 3 bulan rata-rata (%)	0,2	(0,2)	(0,3)	0,2	(2,4) – (1,4)
Nilai tukar (Rp/USD)	(193,0)	(16,0)	847,0	(854,0)	100,0 – 400,0
ICP (USD/barel)	0,2	3,2	19,5	(8,0)	(33,1) – (27,7)
Lifting minyak (juta barel per hari)	9,2	(11,0)	(21,9)	(29,0)	(50,0)
Lifting gas (juta barel per hari)	29,6	(8,0)	(54,8)	(193,0)	(199,0)

Keterangan:
Angka positif menunjukkan realisasi lebih tinggi daripada asumsinya. Untuk nilai tukar, angka positif menunjukkan terdepresiasi
* merupakan selisih antara *outlook* 2020 (Perpres 72/2020) dengan APBN 2020
Sumber: Kementerian Keuangan.

6.2.1.3 Sensitivitas RAPBN Tahun 2021 terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Dalam penyusunan RAPBN tahun 2021, terdapat beberapa indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan besaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, dan pembiayaan anggaran. Indikator ekonomi makro tersebut merupakan angka proyeksi yang merupakan hasil asesmen atas kondisi dinamika perekonomian saat ini dan estimasi terhadap dinamika ekonomi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Beberapa indikator tersebut sering disebut sebagai asumsi dasar ekonomi makro. Perubahan pada setiap realisasi indikator asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam menyusun APBN akan memengaruhi besaran pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Pengaruh perubahan indikator asumsi dasar ekonomi makro terhadap besaran angka-angka dalam APBN dapat bersifat secara langsung maupun tidak langsung, mengingat bahwa setiap indikator pada dasarnya dapat saling memengaruhi dalam konteks perekonomian secara luas. Dampak perubahan indikator asumsi dasar ekonomi makro dapat bersifat positif atau negatif terhadap angka-angka dalam APBN. Berikut ini adalah gambaran dampak dari perubahan indikator asumsi dasar ekonomi makro dalam menentukan besaran-besaran dalam postur APBN.

1. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi secara langsung akan berpengaruh positif pada besaran pendapatan negara terutama penerimaan perpajakan (antara lain PPh nonmigas, PPN, PBB, cukai, pajak lainnya, dan bea masuk) mengingat basis dari perpajakan pada dasarnya adalah aktivitas perekonomian. Selanjutnya, dengan adanya perubahan pendapatan negara, maka belanja negara juga diperkirakan akan mengalami kenaikan antara lain anggaran transfer ke daerah terutama Dana Bagi Hasil (DBH). Selain itu, setiap perubahan pada sisi belanja negara juga mempunyai konsekuensi terhadap perubahan anggaran pendidikan dan kesehatan untuk memenuhi alokasi anggaran pendidikan minimum 20,0 persen dan anggaran kesehatan minimum 5,0 persen terhadap total belanja negara sesuai amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

2. Perubahan tingkat suku bunga SBN 10 tahun dapat berdampak langsung pada besaran pembayaran bunga utang domestik. Perubahan tersebut juga akan diikuti oleh perubahan pada anggaran pendidikan dan kesehatan. Namun demikian, perubahan tingkat suku bunga secara lebih luas dapat diartikan pada perubahan biaya dari pembiayaan sehingga secara tidak langsung dapat berpengaruh pada pembiayaan anggaran dalam APBN dan aktivitas perekonomian secara umum sehingga pada akhirnya juga memengaruhi komponen-komponen lain dalam APBN.

3. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS secara langsung akan memengaruhi komponen APBN yang basis penghitungannya menggunakan mata uang asing terutama dolar AS. Di sisi pendapatan negara, fluktuasi nilai tukar rupiah akan memengaruhi secara langsung penerimaan yang terkait dengan aktivitas perdagangan internasional seperti PPh Pasal 22 impor, PPN dan PPnBM impor, bea masuk, dan bea keluar. Selain itu, perubahan nilai tukar rupiah juga akan berdampak pada penerimaan PPh migas dan PNBP SDA migas. Pada sisi belanja negara, perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan berpengaruh terhadap pembayaran bunga utang, subsidi energi, serta DBH migas akibat perubahan PNBP SDA migas. Sementara itu, pada sisi pembiayaan anggaran, fluktuasi nilai tukar rupiah akan berdampak pada pinjaman luar negeri, baik pinjaman tunai maupun pinjaman kegiatan, penerusan pinjaman (*subsidiary loan agreement*/SLA), dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

4. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) akan berpengaruh terhadap pendapatan negara yang berbasiskan pada komoditas migas yaitu penerimaan PPh migas dan PNBP SDA migas. Namun demikian, secara tidak langsung perubahan harga ICP juga akan berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi di sektor pertambangan secara khusus dan sektor lain yang terkait sehingga dampaknya pada sisi pendapatan negara, baik di sisi perpajakan maupun PNBP dapat menjadi lebih besar. Sementara itu di sisi belanja negara, perubahan harga ICP akan berpengaruh langsung terhadap perhitungan belanja subsidi energi, DBH, serta anggaran pendidikan dan kesehatan.

5. Perubahan *lifting* minyak dan gas akan berdampak terhadap postur APBN. Perubahan tersebut akan secara langsung memengaruhi anggaran yang bersumber dari penjualan minyak mentah dan gas Indonesia yaitu pada sisi pendapatan negara antara lain penerimaan PPh migas dan PNBP SDA migas serta pada sisi belanja negara antara lain transfer ke daerah terutama DBH migas untuk daerah penghasil migas yang juga berakibat penyesuaian pada alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan.

Dampak ekonomi atas perubahan satu variabel dapat memengaruhi variabel lainnya dalam perekonomian, sehingga angka-angka estimasi dampak perubahan indikator ekonomi makro atau angka sensitivitas dalam **Tabel 6.2** bersifat indikatif.

Analisis sensitivitas RAPBN tahun 2021 menunjukkan perkiraan perubahan besaran-besaran komponen dalam RAPBN jika terjadi

TABEL 6.2
SENSITIVITAS RAPBN 2021 TERHADAP PERUBAHAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO
(triliun rupiah)

URAIAN	2021				
	Pertumbuhan Ekonomi ↑ 0,1%	Inflasi ↑ 0,1%	Nilai Tukar Rupiah ↑ Rp100/US$	ICP ↑ US$1	*Lifting* ↑ 10rb
A. Pendapatan Negara	**1,4**	**1,5**	**2,6**	**4,4**	**2,2**
a. Penerimaan Perpajakan	1,4	1,5	1,6	1,0	0,6
b. PNBP	-	-	1,0	3,4	1,5
c. Hibah	-	-	-	-	-
B. Belanja Negara	**0,5**	**0,5**	**2,0**	**3,5**	**1,0**
a. Belanja Pemerintah Pusat	0,1	0,1	1,3	2,1	0,2
b. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0,4	0,4	0,7	1,3	0,7
C. Keseimbangan Primer	**0,9**	**1,0**	**0,9**	**0,9**	**1,2**
D. Surplus/(Defisit) Anggaran	**0,9**	**1,0**	**0,9**	**0,9**	**1,2**
E. Pembiayaan Anggaran	**0,9**	**1,0**	**0,9**	**0,9**	**1,2**

Catatan:
1. Perubahan indikator asumsi dasar ekonomi makro dengan asumsi indikator lain tetap (*ceteris paribus*)
2. Dampak perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap APBN yang tercermin dalam analisis sensitivitas belum memperhitungkan diskresi kebijakan pemerintah

Sumber : Kementerian Keuangan

perubahan indikator asumsi dasar ekonomi makro (*ceteris paribus*) yaitu:

- Kenaikan pertumbuhan ekonomi 0,1 persen, dapat menyebabkan pendapatan negara naik Rp1.427,0 miliar dan belanja negara naik Rp493,2 miliar, sehingga menambah surplus Rp933,7 miliar.

- Kenaikan inflasi 0,1 persen, dapat menyebabkan pendapatan negara naik Rp1.458,8 miliar dan belanja negara naik Rp504,3 miliar, sehingga menambah surplus Rp954,6 miliar.

- Pelemahan kurs rupiah sebesar Rp100,00 per US$, dapat menyebabkan pendapatan negara naik Rp2.644,3 miliar, belanja negara naik Rp1.956,4 miliar, sehingga menambah surplus Rp687,9 miliar.

- Kenaikan ICP sebesar US$1 per barel, dapat menyebabkan pendapatan negara naik Rp4.391,0 miliar dan belanja negara naik Rp3.461,9 miliar, sehingga menambah surplus Rp929,1 miliar.

- Kenaikan *lifting* 10 ribu barel per hari, dapat menyebabkan pendapatan negara naik Rp2.179,4 miliar dan belanja negara naik Rp974,2 miliar, sehingga menambah surplus Rp1.205,3 miliar.

Walaupun analisis sensitivitas tersebut menggambarkan dampak langsung dari perubahan indikator asumsi dasar ekonomi makro terhadap besaran RAPBN 2021, analisis tersebut tidak dapat menangkap dampak tidak langsung dari perubahan indikator asumsi dasar ekonomi makro. Dalam kenyataannya perubahan indikator asumsi dasar ekonomi makro tertentu akan memiliki pengaruh dan berinteraksi dengan perubahan indikator asumsi dasar ekonomi makro lainnya sehingga secara hasil akhir dampaknya terhadap RAPBN 2021 belum dapat ditentukan secara pasti. Namun demikian, angka sensitivitas tersebut berguna untuk memberikan indikasi dampak perubahan atas berbagai indikator ekonomi makro yang dijadikan sebagai dasar penyusunan RAPBN 2021 sehingga dapat dilakukan berbagai langkah mitigasi terhadap potensi risiko yang mungkin terjadi.

Selain menggunakan angka dampak perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap postur RAPBN tahun 2021, penghitungan risiko fiskal yang tercermin dalam peta risiko perubahan

kondisi ekonomi juga mempertimbangkan kemungkinan terjadinya deviasi antara target dan realisasi asumsi dasar ekonomi makro, serta besaran deviasinya.

6.2.1.4 Sensitivitas Proyeksi APBN Jangka Menengah terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro

APBN jangka menengah disusun dengan mengacu pada perkembangan dan kinerja perekonomian global maupun domestik, khususnya terkait prospek berbagai indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar ekonomi makro. Deviasi yang terjadi pada asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan postur APBN jangka menengah akan menyebabkan perubahan pada besaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, dan pembiayaan anggaran jangka menengah.

6.2.1.5 Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN terhadap Perubahan Variabel Ekonomi Makro

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia khususnya Indonesia menimbulkan risiko guncangan (*shock*) terhadap kinerja BUMN yang pada akhirnya menimbulkan perubahan eksposur terhadap APBN, baik terhadap pendapatan negara yang bersumber dari BUMN (penerimaan pajak dan dividen), terhadap belanja negara (subsidi), maupun terhadap pembiayaan anggaran (penyertaan modal negara dan pinjaman kepada BUMN). Diprediksi pada tahun 2021, pandemi sudah mulai berkurang dan memasuki tahap *recovery*. Tahap ini kemudian diproyeksikan oleh model *macro stress test*. Oleh karena itu, dampak pandemi Covid-19 tidak terlihat dalam permodelan tersebut. Model tersebut menggunakan 24 BUMN sektor keuangan, energi, dan karya sebagai sampel.

Berdasarkan **Grafik 6.3**, fluktuasi harga minyak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan negara yang bersumber dari BUMN. Hal ini dikarenakan besarnya kenaikan kontribusi penerimaan negara yang bersumber dari PT Pertamina (Persero) yang disebabkan telah membaiknya kondisi pasar global. Namun demikian, kenaikan harga minyak tersebut juga berdampak pada kenaikan biaya operasi beberapa BUMN seperti PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero), dan PT Garuda Indonesia (Persero) yang berpotensi menyebabkan penurunan laba bersih operasi dan besaran kontribusi pajak yang disetorkan ke Pemerintah. Namun demikian, mengingat kontribusi setoran BUMN tersebut tidak terlalu

GRAFIK 6.3
HASIL ANALISIS MODEL *MACRO STRESS TEST*
TERHADAP PENERIMAAN NEGARA DARI BUMN TAHUN 2021

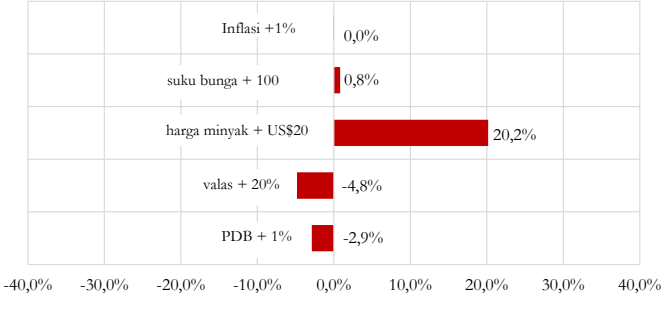

Sumber: Kementerian Keuangan

besar jika dibandingkan dengan kontribusi PT Pertamina (Persero), kenaikan harga minyak diproyeksikan akan tetap memberikan dampak positif terhadap kenaikan setoran pajak dan PNBP.

Selain dilakukan *stress test* secara agregat, dilakukan juga *stress test* untuk BUMN sektor keuangan, energi, karya, dan non-keuangan lainnya. Berdasarkan **Grafik 6.4**, fluktuasi pendapatan BUMN sektor keuangan sebagai kontributor utama penerimaan perpajakan dan PNBP dipengaruhi oleh dua variabel utama yaitu suku bunga dan valuta asing (valas). Kenaikan suku bunga akan meningkatkan *margin* pendapatan perbankan atas bunga pinjaman yang diberikan kepada debitur, sedangkan penguatan nilai valas akan meningkatkan jumlah valas yang dimiliki oleh sektor perbankan. Inflasi yang terukur juga berperan meningkatkan pendapatan perusahaan. Hal ini disebabkan oleh penguatan permintaan pasar setelah pandemi berakhir sehingga menyebabkan kenaikan jumlah pinjaman yang dikeluarkan oleh bank. Berdasarkan **Grafik 6.5**, kenaikan tingkat inflasi dan PDB diprediksi akan berbanding lurus dengan kenaikan pendapatan BUMN sektor karya. Hal ini disebabkan besarnya porsi penugasan pemerintah kepada BUMN sektor karya atas pembangunan infrastruktur. Kedua variabel tersebut juga memiliki dominasi atas pengaruh perubahan nilai aset dan utang bersih pada BUMN karya dibandingkan dengan variabel lain yang diukur. Berdasarkan

GRAFIK 6.4
HASIL ANALISIS MODEL *MACRO STRESS TEST*
BUMN SEKTOR KEUANGAN TAHUN 2021

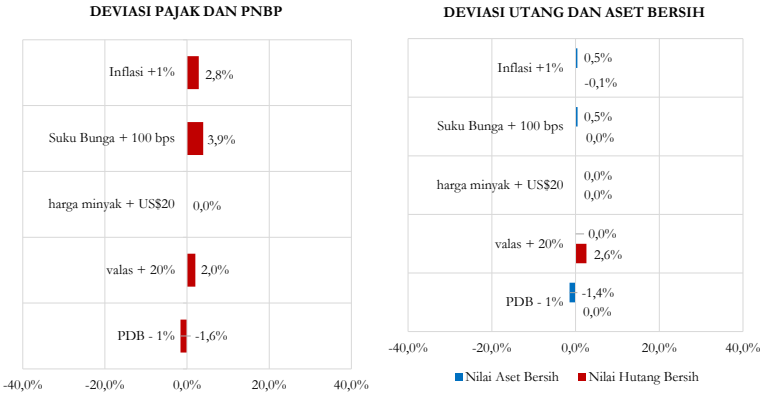

Sumber: Kementerian Keuangan

GRAFIK 6.5
HASIL ANALISIS MODEL *MACRO STRESS TEST*
BUMN SEKTOR KARYA TAHUN 2021

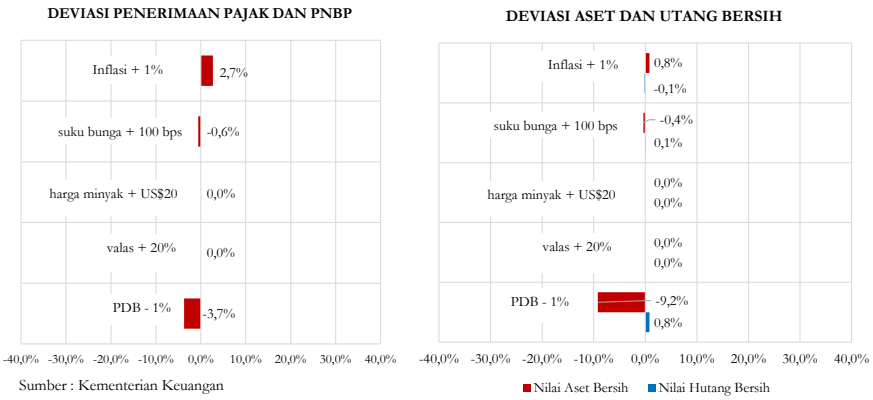

Sumber : Kementerian Keuangan

Grafik 6.6, kenaikan harga minyak secara agregat berpengaruh signifikan terhadap kenaikan pendapatan BUMN sektor energi. Hal ini didorong oleh kenaikan pendapatan PT Pertamina (Persero) atas penjualan minyak dan gas di Indonesia. Meskipun minyak merupakan bahan baku untuk memproduksi listrik bagi PT PLN (Persero) dan kenaikan harga minyak berdampak pada peningkatan biaya operasi PT PLN (Persero), saat ini porsi penggunaan minyak semakin kecil sehingga kenaikan harga minyak tidak memberikan tekanan secara signifikan terhadap penurunan pendapatan PT PLN (Persero).

Adapun untuk variabel kenaikan valas sebesar 20,0 persen dari perkiraan dalam APBN memberikan tekanan pada jumlah utang bersih BUMN sektor energi. Hal ini salah satunya disebabkan oleh besarnya nilai utang valas, baik pada PT PLN (Persero) maupun PT Pertamina (Persero). Namun demikian, kenaikan valas juga berpotensi meningkatkan nilai aset bersih yang didorong oleh besarnya nilai aset berdenominasi nonrupiah yang dimiliki PT Pertamina (Persero).

Grafik 6.7 menunjukkan bahwa variabel-variabel ekonomi makro tidak berpengaruh signifikan terhadap kontribusi penerimaan perpajakan dan PNBP yang bersumber dari BUMN nonfinansial lainnya.

GRAFIK 6.6
HASIL ANALISIS MODEL *MACRO STRESS TEST* BUMN SEKTOR ENERGI TAHUN 2021

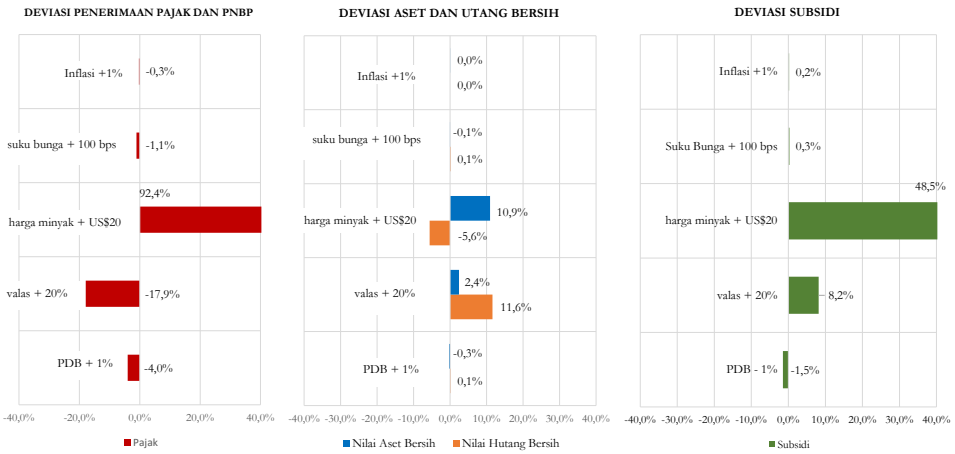

Sumber : Kementerian Keuangan

GRAFIK 6.7
HASIL ANALISIS MODEL *MACRO STRESS TEST* BUMN SEKTOR NONFINANSIAL LAINNYA TAHUN 2021

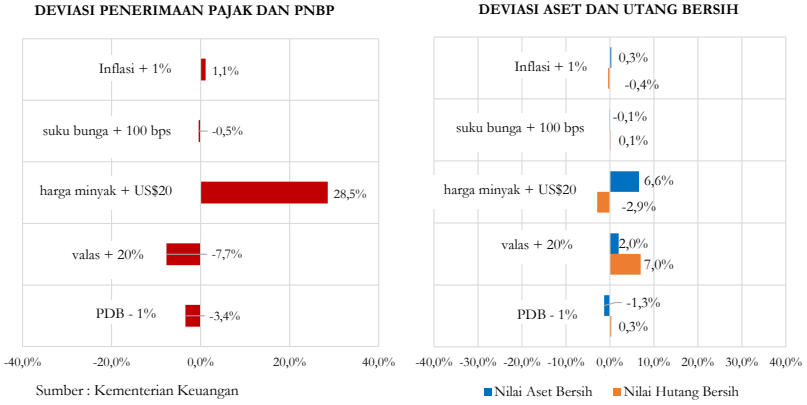

Sumber : Kementerian Keuangan

Di satu sisi, sebagian BUMN mendapat dampak negatif, sementara sebagian lainnya mendapatkan dampak positif atas perubahan variabel tersebut sehingga timbul efek saling meniadakan. Namun demikian, kenaikan harga minyak dan depresiasi rupiah berpengaruh negatif pada nilai aset dan utang bersih BUMN nonfinansial lainnya. Hal ini didorong oleh dampak negatif perubahan variabel ekonomi makro yang diterima, utamanya oleh BUMN transportasi, seperti PT Garuda Indonesia (Persero) dan PT KAI (Persero).

Pada tahap *recovery* di tahun 2021, tidak menutup kemungkinan timbul risiko baru yang bersumber dari BUMN. Dalam rangka melakukan mitigasi risiko terhadap perubahan variabel ekonomi makro, masing-masing BUMN diharapkan telah menerapkan manajemen risiko, termasuk melakukan penilaian risiko. Dari hasil penilaian risiko, masing-masing BUMN dapat melakukan pengambilan keputusan yang tepat untuk penanganan risiko yang timbul. Sebagai contoh, BUMN dapat membatasi dan mengendalikan besarnya eksposur perubahan faktor-faktor ekonomi makro, di antaranya melalui pemanfaatan kontrak lindung nilai atas aktiva maupun pasiva yang dimilikinya.

6.2.2 Risiko APBN

Risiko APBN terdiri dari risiko pendapatan negara, risiko belanja negara, dan risiko pembiayaan anggaran, baik risiko utang maupun kewajiban kontingensi.

6.2.2.1 Risiko Pendapatan Negara

Tahun 2021 merupakan tahun pemulihan ekonomi sekaligus menjadi momentum reformasi fiskal. Secara umum kondisi ekonomi pada tahun 2021 memiliki ketidakpastian yang tinggi, yang dapat memengaruhi pendapatan negara. Penetapan target penerimaan perpajakan dan PNBP yang realistis dapat mengurangi risiko *shortfall* pendapatan negara.

Penerimaan Perpajakan

Beberapa sumber risiko yang dapat memengaruhi penerimaan perpajakan berasal dari sisi ekonomi makro yang meliputi sektor komoditas, aktivitas ekonomi domestik khususnya konsumsi, perdagangan internasional, dan digitalisasi ekonomi. Dalam konteks ini, diperkirakan kondisi di tahun 2021 jauh berbeda dibandingkan tahun–tahun sebelumnya.

Sektor komoditas dan perdagangan berkontribusi besar dalam penerimaan pajak. Akan tetapi, mulai tahun 2019 sektor komoditas mengalami stagnansi harga pada tingkat yang relatif rendah dan diproyeksikan berlanjut di tahun 2021. Pelemahan harga komoditas tersebut menjadi sumber risiko penerimaan perpajakan, khususnya PPh migas.

Menurunnya aktivitas ekonomi dalam negeri pada tahun 2020 diharapkan dapat pulih di tahun 2021. Namun demikian, terdapat risiko meningkatnya tekanan pada ekonomi domestik yang dapat memengaruhi penerimaan dari PPh Orang Pribadi dan PPN.

Selain hal ini, kebijakan perdagangan internasional dapat pula menjadi sumber risiko. Disrupsi pada *global supply chain* semakin besar, sehingga PPh Badan berisiko melemah seiring dengan profit perusahaan yang berpotensi turun. Dengan struktur penerimaan saat ini, tekanan pada PPh Badan berdampak besar bagi penerimaan pajak secara keseluruhan.

Selain itu, perkembangan digitalisasi ekonomi membuka peluang bagi Pemerintah untuk menjalankan program kepatuhan Wajib Pajak (WP), menurunkan *shadow economy*, serta mempermudah pemungutan pajak. Selama ini, penerimaan pajak dari ekonomi digital masih belum optimal. Untuk itu, diperlukan langkah–langkah inovatif dan strategis seperti membangun sistem administrasi bagi pelaku ekonomi digital dan penguatan kerja sama pemerintah dengan penyedia platform digital. Berdasarkan **Grafik 6.8**, pertumbuhan rata-rata realisasi penerimaan perpajakan tahun 2016-2019 adalah 5,2 persen. Selanjutnya,

GRAFIK 6.8
PENERIMAAN PERPAJAKAN
DALAM APBN DAN REALISASI, 2016 - 2021
(triliun rupiah)

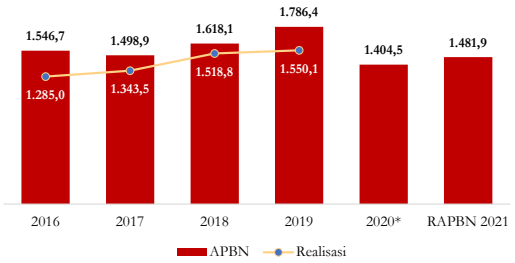

*Berdasarkan Perpres 72/2020

Sumber : Kementerian Keuangan

dalam postur RAPBN tahun 2021, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp1.481.944,5 miliar, yang terdiri dari pendapatan pajak dalam negeri sebesar Rp1.446.984,0 miliar dan pendapatan pajak perdagangan internasional sebesar Rp34.960,5 miliar. Target penerimaan tersebut lebih rendah 1,2 persen dibandingkan realisasi pada tahun 2019. Target dimaksud diproyeksikan secara hati-hati dan terukur serta sejalan dengan risiko di tahun 2021. Sebagai tahun pemulihan ekonomi Indonesia, Pemerintah memberikan dukungan kepada masyarakat dan pelaku bisnis melalui *counter cyclical policy*. Dengan target yang cukup konservatif, risiko penerimaan perpajakan masuk dalam kategori Sedang dengan *likelihood* Mungkin sebagaimana terlihat pada **Grafik 6.9**.

GRAFIK 6.9
PETA RISIKO PENERIMAAN PERPAJAKAN

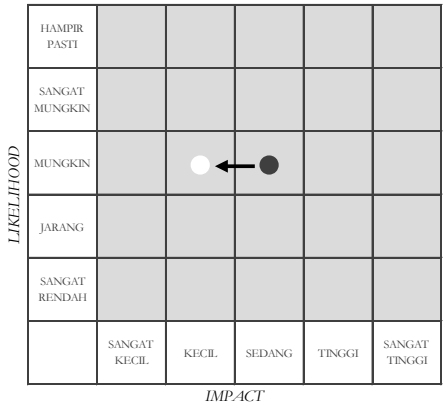

Sumber: Kementerian Keuangan

Di luar dinamika ekonomi makro, faktor yang menyulitkan pencapaian target pajak antara lain sebagai berikut.

1. Kebutuhan Insentif Perpajakan yang Tinggi

Perlambatan ekonomi pada tahun 2020 yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 berdampak sangat signifikan terhadap WP badan dan WP perorangan, sehingga untuk memulihkan kondisi keuangan WP dimaksud sampai kepada kondisi sebelum pandemi Covid-19, Pemerintah memandang untuk perlu memberikan insentif perpajakan.

2. Dinamika Sistem Pajak dalam Periode Reformasi Pajak

Pada tahun 2021 terdapat agenda perubahan peraturan, baik dalam bentuk *Omnibus Law*, reformasi perpajakan, maupun paket–paket stimulus perpajakan. Perubahan peraturan umumnya membutuhkan waktu familiarisasi bagi WP. Dalam hal terjadi perbedaan pemahaman terhadap penerapan peraturan, terdapat potensi peningkatan sengketa pajak.

Untuk itu, Pemerintah perlu membangun mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Dibandingkan dengan negara-negara lain, rasio perpajakan di Indonesia masih relatif rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terjadinya *gap* kebijakan dan kepatuhan dalam pelaksanaan pemungutan perpajakan nasional. Dalam memperbaiki tingkat kepatuhan WP, dilakukan perbaikan sistem administrasi dan penguatan *database* perpajakan yang berpengaruh signifikan bagi pengawasan dan penegakan kepatuhan WP. Penerapan SPT elektronik, e-faktur, serta pelayanan *mobile tax unit* telah memberikan jangkauan pelayanan pajak yang lebih luas dan mudah, sehingga mampu memberikan pengaruh positif bagi kepatuhan WP. Kedepannya, Pemerintah akan melakukan optimalisasi penerimaan perpajakan dengan meningkatkan kepatuhan sukarela WP melalui edukasi yang efektif dan peningkatan pelayanan, termasuk terhadap golongan *High Net Worth Individual*.

4. Tingginya *Shadow Economy*

Perkembangan digital ekonomi, baik secara global maupun nasional, menjadi sumber risiko pendapatan negara. Beberapa bentuk digital ekonomi adalah perdagangan secara elektronik (*e-commerce*), serta penggunaan uang elektronik (*e-cash* dan koin digital) secara anonim. Dari sudut pandang perpajakan, digitalisasi ekonomi dapat digolongkan *shadow economy* ataupun sektor yang sulit dipajaki (*hard-to-tax sectors*).

5. Struktur Penerimaan Pajak Masih Didominasi oleh PPh Badan

Struktur penerimaan pajak Indonesia masih belum berimbang dan didominasi oleh wajib pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Badan. Dari sektor pajak penghasilan, proporsi PPh nonmigas Badan pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing mencapai 54,7 persen dan 52,2 persen terhadap total pajak penghasilan nonmigas. Hal ini berdampak pada kerentanan terhadap penerimaan pajak khususnya dalam kondisi keuangan korporasi berpotensi mengalami tekanan berat. Untuk itu, Pemerintah memandang perlu untuk memprioritaskan penggalian potensi objek dan subjek pajak baru.

6. *Tax buoyancy* tidak stabil

Idealnya, pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan perpajakan memiliki hubungan yang kuat. Korelasi tersebut ditunjukkan melalui indikator *tax buoyancy*, bahwa bila nominal pertumbuhan ekonomi sama dengan nominal pertumbuhan pajak, maka *tax buoyancy*=1. Berdasarkan data historis, pertumbuhan ekonomi Indonesia belum diikuti oleh penerimaan perpajakan yang setara (*tax buoyancy*<1), sebagaimana pada **Grafik 6.10**.

GRAFIK 6.10
TAX BUOYANCY

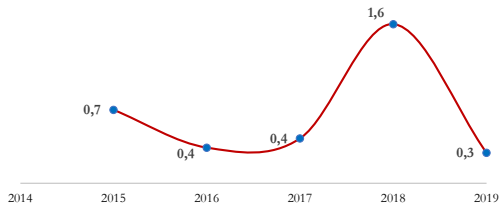

Sumber : Kementerian Keuangan

Tax buoyancy merefleksikan bahwa terdapat potensi untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan dari kegiatan ekonomi. Indikator tersebut sangat penting untuk mewujudkan penerimaan perpajakan yang berkelanjutan seiring dengan tumbuhnya ekonomi. Kondisi tersebut memiliki kaitan erat dengan

relatif tingginya *shadow economy* dan belum maksimalnya tingkat kepatuhan WP.

Mitigasi risiko melalui kebijakan pada level makro dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi perekonomian domestik. Salah satunya melakukan relaksasi prosedur untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Untuk menyeimbangkan risiko penurunan penerimaan akibat berbagai stimulus perpajakan dimaksud, diperlukan strategi relaksasi–partisipatif. Relaksasi dilakukan secara bersyarat dan mengharapkan *feedback* berupa partisipasi WP dalam memajukan perekonomian dan perbaikan sistem perpajakan. Setiap stimulus diberikan secara efektif dan terukur untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Mitigasi risiko melalui kebijakan pada level mikro, secara umum ditempuh melalui kebijakan, antara lain: (i) memberikan insentif fiskal yang lebih tepat dan terukur; (ii) menyempurnakan peraturan perpajakan; (iii) mengoptimalkan penerimaan perpajakan melalui perluasan basis pajak, dengan cara peningkatan kepatuhan sukarela WP, pengawasan dan penegaan hukum yang berkeadilan, serta pelaksanaan lima pilar reformasi: organisasi, SDM, IT dan basis data, proses bisnis, dan regulasi; (iv) memberikan insentif untuk vokasi dan litbang, dan perlindungan untuk masyarakat dan lingkungan; (v) meningkatkan pelayanan kepabeanan; serta (vi) melakukan ekstensifikasi barang kena cukai.

Dalam jangka panjang, Pemerintah akan melakukan langkah strategis dan inovatif untuk optimalisasi penerimaan pajak yang berkelanjutan melalui pemberian kepastian hukum pajak di Indonesia, mengurangi *withholding tax*, dan memberikan insentif pajak secara efektif.

Pada tahun 2021, potensi persaingan pajak antarnegara masih berlanjut. Merespons kondisi tersebut, komitmen pemerintah adalah menciptakan stabilitas iklim ekonomi Indonesia di tengah persaingan tarif pajak dan dinamika ekonomi secara umum. Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga momentum pemulihan ekonomi dan meningkatkan pelaksanaan reformasi pajak sehingga lebih kompetitif. Selanjutnya, komitmen tersebut akan diperkuat dengan sinkronisasi peraturan perpajakan sehingga memberikan kepastian hukum untuk iklim investasi yang baik.

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terdiri atas PNBP Sumber Daya Alam (SDA), PNBP dari kekayaan negara dipisahkan, PNBP lainnya, dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Dari berbagai jenis PNBP, kontribusi PNBP didominasi oleh PNBP SDA. Pada tahun 2021 diperkirakan sumber risiko pada PNBP SDA berasal dari volatilitas harga komoditas dunia seiring dengan adanya eskalasi geopolitik di Timur Tengah (minyak bumi), penerapan kebijakan ramah lingkungan (batubara dan kelapa sawit), termasuk pengurangan sisi *demand* akibat pandemi Covid-19. Hal ini berpotensi menurunkan jumlah pasokan (*supply*) yang diiringi dengan penurunan harga komoditas.

Dalam asesmen risiko, tidak tercapainya target PNBP SDA terhadap postur APBN memiliki dampak dengan kategori relatif Kecil namun memiliki *likelihood* dengan kategori Sangat Mungkin, sebagaimana disajikan pada **Grafik 6.11**.

GRAFIK 6.11
PETA RISIKO PNBP SDA

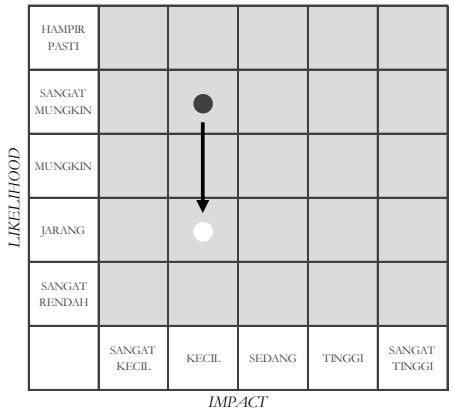

Sumber: Kementerian Keuangan

Mitigasi risiko yang dapat dilakukan adalah menurunkan *likelihood* tersebut sehingga posisi risiko dapat diturunkan. Tindakan mitigasinya secara makro akan difokuskan kepada peningkatan daya dukung SDA khususnya terkait penyelesaian regulasi turunan dari UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP dan juga menjaga stabilitas nilai tukar. Adapun mitigasi secara mikro berupa optimalisasi *lifting* migas, pemantauan terhadap ICP, optimalisasi lapangan migas yang ada saat ini, dan eksplorasi sumber cadangan migas baru.

Asesmen risiko terhadap PNBP dari kekayaan negara dipisahkan, pendapatan BLU, dan PNBP lainnya, memiliki dampak dan *likelihood* dengan kategori Rendah. Ketiga komponen tersebut memiliki risiko yang tergolong aman mengingat target penerimaan masih dalam kendali pemerintah. Namun demikian, tindakan mitigasi tetap dilakukan untuk dapat menurunkan dampaknya.

Tindakan mitigasi yang dilakukan secara makro adalah dengan penguatan tata kelola PNBP (pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan pemungutan PNBP) dan meningkatkan daya beli masyarakat. Selanjutnya, secara mikro adalah dengan optimalisasi penerimaan dari pengelolaan aset BMN, peningkatan kualitas layanan BLU, dan peningkatan efisiensi kinerja BUMN melalui pemantauan atas kondisi keuangan BUMN, serta memberikan dukungan dan jaminan kepada BUMN penerima penugasan agar dapat memperoleh pembiayaan dengan biaya yang rendah.

6.2.2.2 Risiko Belanja Negara

Secara garis besar, risiko fiskal yang bersumber dari belanja negara dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu risiko kebijakan (*policy risk*) dan risiko pelaksanaan anggaran (*budget execution risk*). Kebijakan pemerintah yang mengakibatkan ruang gerak fiskal (*fiscal space*) semakin terbatas antara lain: (1) pemenuhan belanja negara yang sifatnya wajib (*mandatory spending*); (2) besaran belanja negara dalam rangka melakukan pemulihan (*recovery*) ekonomi nasional pascapandemi Covid-19 sebagai bencana nasional bukan alam; dan (3) besaran belanja subsidi, baik energi maupun non-energi.

Perkembangan antara realisasi dan proyeksi alokasi anggaran *mandatory spending* terhadap total anggaran belanja negara dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2024, disajikan dalam **Grafik 6.12**. Dengan semakin besarnya *mandatory spending* antara lain anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan, maka fleksibilitas ruang gerak fiskal pemerintah untuk mendanai kegiatan lain yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi semakin terbatas. Untuk itu, alokasi anggaran *mandatory spending* perlu diupayakan memberikan *outcome* yang optimal, misalnya dengan penguatan peran anggaran kesehatan dalam percepatan pemulihan kesehatan akibat Covid-19 guna mendorong pemulihan perekonomian.

GRAFIK 6.12
PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI *MANDATORY SPENDING*, 2016-2024

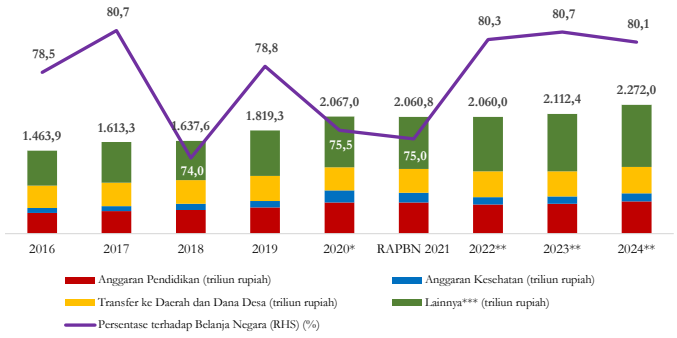

* Perpres 72 tahun 2020
** 2022-2024 menggunakan angka proyeksi
*** a.l. Belanja Operasional, Belanja Pegawai non K/L, Pembayaran Bunga Utang, Subsidi
Sumber : Kementerian Keuangan

Mulai tahun 2020, Pemerintah menghadapi potensi beban risiko alokasi belanja negara sebagai akibat pandemi Covid-19. Apabila di tahun 2020 sumber daya APBN difokuskan kepada penanganan pandemi Covid-19 dan menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan, maka tahun 2021 Pemerintah memiliki tantangan dalam mengalokasikan belanja negara dalam rangka melakukan upaya pemulihan (*recovery*) sekaligus menjadikan momentum yang tepat untuk melakukan reformasi sektoral dan fiskal. Belanja negara yang dialokasikan dalam APBN tahun 2021 diupayakan memiliki *link* secara langsung maupun tidak langsung terhadap kerangka kebijakan pemulihan ekonomi dan reformasi sektoral.

Kebijakan belanja yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah terkait kompensasi pemerintah kepada badan usaha yang menyelenggarakan PSO BBM dan listrik. Dengan terbitnya Perpres Nomor 43 Tahun 2018, Pemerintah berkewajiban memberikan kompensasi kepada badan usaha apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdapat kekurangan penerimaan badan usaha yang disebabkan tidak disesuaikannya harga eceran BBM. Sementara itu, untuk PT PLN (Persero), berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2003, apabila BUMN mendapatkan penugasan yang tidak *feasible*, maka Pemerintah memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk margin yang diharapkan. Utang kompensasi kepada BUMN merupakan salah satu risiko belanja negara yang perlu dikelola agar tidak memberikan dampak kepada APBN di masa yang akan datang dan keuangan BUMN.

Berbeda dengan jenis risiko sebelumnya, risiko pelaksanaan anggaran terkait dengan risiko atas pencapaian pelaksanaan anggaran terhadap target yang sudah ditentukan. Ketika realisasi pelaksanaan belanja K/L jauh di bawah rencana, maka pencapaian *output* maupun *outcome* dari anggaran yang sudah dialokasikan akan terganggu, sehingga program pemerintah tidak terlaksana dengan baik. Satuan Kerja Pemerintah seringkali melakukan penyerapan belanja di kuartal IV, sehingga mengurangi efektivitas peran APBN sebagai pendorong perekonomian di tahun berjalan.

GRAFIK 6.13
PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT

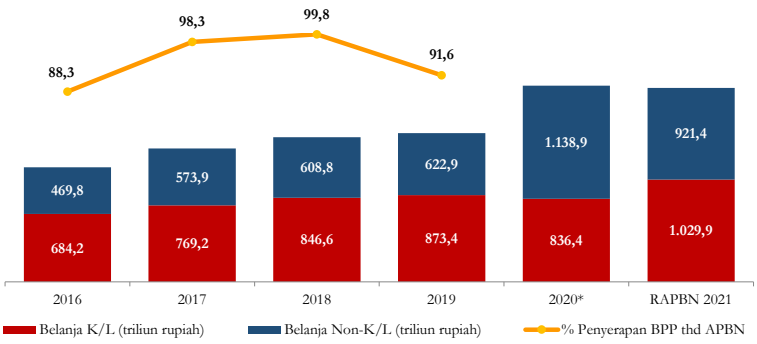

*) *Outlook* 2020 (berdasarkan Perpres 72/2020)
Sumber: Kementerian Keuangan

Kualitas belanja bisa diukur dari sejauh mana belanja bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tampak dari adanya *output* dan *outcome* yang produktif, penggunaan yang memberikan manfaat yang optimal, dan nilai tambah positif yang ditimbulkan. Penyerapan belanja pemerintah pusat disajikan pada **Grafik 6.13**, dengan rata-rata realisasi penyerapan tahun 2016-2019 sebesar 94,5 persen.

Untuk mengantisipasi risiko penurunan kualitas belanja, Pemerintah berusaha untuk melaksanakan kebijakan pengalihan program kurang produktif ke program yang lebih produktif, antara lain mengurangi alokasi untuk kegiatan konsumtif seperti perjalanan dinas. Pemerintah juga telah mengambil kebijakan pelaksanaan penganggaran berbasis hasil (*result based*) dan fokus kepada program prioritas sehingga pengalokasian anggaran diharapkan dikaitkan dengan serangkaian hasil pembangunan yang menjadi target prioritas pemerintah. Dalam bidang infrastruktur, Pemerintah secara masif mendorong implementasi skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Agar menjadi lebih tepat sasaran, Pemerintah juga melakukan transformasi dari subsidi menjadi bantuan sosial kepada rumah tangga secara langsung. Pelaksanaan transformasi akan dilakukan secara hati-hati dan bertahap dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan perekonomian. Dari sisi penyerapan belanja, Pemerintah telah berusaha menyederhanakan proses realisasi dengan menyempurnakan regulasi mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa, mekanisme revisi DIPA, serta menyederhanakan mekanisme pencairan anggaran.

6.2.2.3 Risiko Pembiayaan Anggaran

Dalam rangka pengelolaan fiskal yang berkesinambungan dan penuh kehati-hatian, Pemerintah melakukan mitigasi risiko pembiayaan anggaran, dengan mengambil beberapa kebijakan yang secara garis besar berkaitan dengan risiko utang pemerintah dan kewajiban kontingensi pemerintah pusat.

6.2.2.3.1 Risiko Utang Pemerintah

Pengungkapan risiko utang pemerintah dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai perkembangan risiko utang dalam kurun waktu lima tahun dan proyeksinya pada periode yang akan datang. Risiko utang yang dikelola dengan baik sebagai bagian dari pengelolaan utang pemerintah yang hati-hati (*prudent*) akan memberi persepsi positif

bagi investor dan pelaku pasar keuangan. Hal tersebut akan mendorong perbaikan peringkat kredit Indonesia (*sovereign rating*) dan pada akhirnya meningkatkan efisiensi biaya utang. Di samping itu, penilaian atas risiko utang akan sangat memengaruhi pilihan kebijakan dan strategi pengelolaan utang. Dampak dari risiko utang yang bersumber dari kenaikan tingkat bunga SBN 10 tahun dan pelemahan kurs rupiah terhadap kenaikan beban pembayaran bunga utang dalam APBN dinilai Kecil dengan *likelihood* berada pada kategori Jarang. Namun demikian, mengingat kondisi ekonomi global maupun domestik pascapandemi Covid-19 masih cukup *volatile* yang berdampak pada perubahan perilaku investor dan berpotensi turunnya *market confidence*, hal ini akan meningkatkan risiko tidak terpenuhinya target pembiayaan anggaran. Berdasarkan risiko-risiko tersebut, dampak risiko pembiayaan anggaran masuk dalam kategori Tinggi dengan *likelihood* pada kategori Mungkin, seperti yang digambarkan pada **Grafik 6.14**.

GRAFIK 6.14
PETA RISIKO UTANG

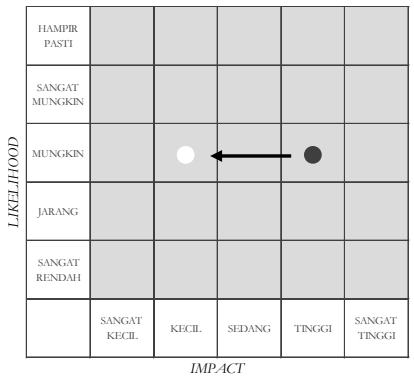

Sumber: Kementerian Keuangan

Risiko Utang Pemerintah Pusat

Terdapat tiga jenis risiko yang telah dikenal dan digunakan secara luas di berbagai negara untuk memonitor risiko utang pemerintah meliputi:

1. Risiko tingkat bunga (*interest rate risk*)

Perkembangan risiko tingkat bunga dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan bulan Juni 2020 menunjukkan tren yang menurun, yaitu rasio utang berbunga mengambang/ *Variable Rate (VR)* terhadap total *outstanding* turun dari 12,1 persen menjadi 9,1 persen. Dalam periode tersebut, kebijakan pengelolaan utang menerapkan strategi penerbitan/ pengadaan utang baru dengan tingkat bunga tetap (*fixed-rate debt*), yang didominasi oleh penerbitan SBN di pasar domestik. Realisasi pengadaan utang baru dengan tingkat bunga variabel berada dalam kisaran 3,5–8,6 persen dari total pengadaan utang setiap tahun, atau rata-rata 6,6 persen per tahun. Utang baru dengan tingkat bunga variabel bersumber dari penarikan pinjaman (dalam dan luar negeri) dan penerbitan SBN ritel (*Saving Bond Retail* dan Sukuk Tabungan). Selain itu, tingkat bunga acuan (*reference rate)* seperti LIBOR dan Euribor menunjukkan tren menurun dalam periode yang sama sejalan dengan pelonggaran kebijakan moneter bank sentral dunia di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi global. Meskipun demikian, pengelolaan risiko tingkat bunga perlu memerhatikan volatilitas tingkat bunga dari waktu ke waktu.

Berdasarkan kondisi saat ini, dimana pemulihan ekonomi global dalam jangka menengah membutuhkan tingkat bunga yang cenderung rendah dengan potensi kenaikan secara bertahap, strategi pengelolaan utang memberikan keleluasaan/fleksibilitas pengadaan utang baru sepanjang periode 2020-2024 dalam tingkat bunga mengambang paling banyak 20,0 persen dari total kebutuhan utang bruto.

2. Risiko nilai tukar (*exchange rate risk*)

Rasio utang dalam valas terhadap total utang per Juni 2020 sebesar 37,5 persen, menurun dari tahun 2016 sebesar 42,6 persen. Dalam periode tersebut, kebijakan pemerintah mengutamakan penerbitan utang baru dalam denominasi rupiah sebagai komitmen untuk terus meningkatkan partisipasi investor domestik, baik institusi keuangan maupun ritel, dalam pembiayaan pembangunan. Pada periode tahun 2016 hingga 2019, realisasi pengadaan utang baru dalam valas berkisar 23,6–28,8 persen dari total pengadaan utang setiap tahun atau rata-rata sekitar 26,0 persen per tahun. Kisaran tersebut mengakomodasi fleksibilitas sumber pembiayaan dimana pasar domestik yang belum dalam (*deep*) membutuhkan dukungan pasar global untuk pemenuhan pembiayaan APBN. Utang baru dalam valas bersumber dari penarikan pinjaman luar negeri dan penerbitan SBN dalam mata uang asing. Secara neto, nominal utang baru dalam valas menunjukkan tren menurun, yaitu dari 31,7 persen di 2016 menjadi 20,1 persen di 2019. Selain itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menunjukkan tren depresiasi sebesar 5,4 persen yaitu Rp13.436/US$ (31 Desember 2016) menjadi Rp14.165/US$ (4 Juni 2020). Secara umum, pelemahan nilai tukar berkontribusi pada tambahan pembayaran kewajiban utang.

Dalam jangka menengah, persoalan struktural perekonomian berupa defisit neraca transaksi berjalan berpotensi memberikan tekanan terhadap nilai tukar. Oleh karena itu, pengadaan utang dalam mata uang asing akan tetap dilakukan secara selektif dan berhati-hati dengan mengutamakan mata uang asing kuat (*hard currencies*) seperti USD, JPY dan EUR dengan tetap membuka peluang penerbitan pada mata uang *non-hard currency*. Penerbitan SBN valas akan dilakukan dengan memerhatikan keserasian komposisi aset dan utang valas dan parameter risiko keuangan negara lainnya serta untuk membantu memenuhi kebutuhan cadangan devisa negara.

3. Risiko pembiayaan kembali (*refinancing risk*).

Perkembangan risiko pembiayaan kembali selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan bulan Juni 2020 relatif stabil dengan *average time to maturity* (ATM) di kisaran 9 tahun. ATM yang lebih panjang dapat menurunkan risiko gagal bayar dengan mempertimbangkan kemampuan membayar kembali dan biaya. Dalam hal ini, Pemerintah memiliki waktu lebih panjang untuk mempersiapkan kewajiban pembayaran dan memiliki kesempatan untuk melakukan *reprofiling* instrumen-instrumen utangnya melalui operasi *liability management*. Sejalan dengan upaya-upaya tersebut, Pemerintah akan terus berkomitmen mengupayakan pengadaan utang dalam tenor jangka menengah-panjang.

Kegiatan *liability management* digunakan tidak hanya untuk mengelola risiko *refinancing*, tetapi juga risiko nilai tukar dan risiko tingkat bunga. *Liability management* dapat dilakukan melalui mekanisme penukaran utang (*debt switch*) jangka pendek menjadi tenor yang lebih panjang untuk mengurangi tekanan risiko *refinancing* maupun mekanisme lindung nilai melalui instrumen derivatif dan/atau mekanisme pengelolaan kewajiban utang untuk mengendalikan fluktuasi pembayaran kewajiban utang. Sebagai contoh, pada bulan Desember 2019, Pemerintah berhasil menegosiasikan konversi pinjaman berupa perubahan pinjaman dengan mata uang USD dan tingkat bunga LIBOR menjadi mata uang EUR dengan tingkat bunga 0 persen. Perkembangan *outstanding* dan indikator risiko utang selama kurun waktu tahun 2016 sampai

TABEL 6.3
PERKEMBANGAN OUTSTANDING DAN INDIKATOR RISIKO UTANG PEMERINTAH PUSAT
2016 s.d. Juni 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	Juni 2020
Indikator Risiko Utama					
***Interest Rate Risk* (%)**					
- Rasio *Variable Rate*	12,1	10,6	10,6	9,8	9,1
- *Refixing Rate*	17,5	19,5	19,7	16,1	15,6
***Exchange Rate Risk* (%)**					
- Rasio Utang FX-Total Utang	42,6	41,3	41,0	37,9	37,5
Refinancing Risk					
- Utang Jatuh Tempo < 1 tahun (%)	6,5	9,9	10,6	8,1	8,2
- Utang Jatuh Tempo < 3 tahun (%)	22,7	25,0	25,5	24,3	24,4
- Utang Jatuh Tempo < 5 tahun (%)	36,0	39,3	40,4	41,0	40,8
- *Average Time to Maturity* (tahun)	9,1	8,7	8,4	8,5	8,8

Sumber: Kementerian Keuangan

dengan bulan Juni 2020 ditunjukkan pada **Tabel 6.3**.

Proyeksi Risiko Utang Pemerintah Pusat

Dalam jangka menengah, Pemerintah tetap akan memprioritaskan penerbitan SBN domestik, di tenor jangka menengah–panjang dengan tetap memertahankan ketersediaan penerbitan instrumen utang jangka pendek berupa SPN dan SPNS. Target indikator risiko pengelolaan utang dalam jangka menengah dapat dilihat pada **Tabel 6.4**.

TABEL 6.4
PROYEKSI RISIKO UTANG PEMERINTAH PUSAT DALAM JANGKA MENENGAH, HINGGA AKHIR 2024

Uraian	s.d. 2024*)
Indikator terkait Pengelolaan Utang	
***Interest Rate Risk* (%)**	
- Rasio *Variable Rate*	Maksimal 20,0%
***Exchange Rate Risk* (%)**	
- Rasio Utang FX-Total Utang	Maksimal 41,0%
Refinancing Risk	
- Utang Jatuh Tempo < 1 tahun (%)	Maksimal 10,5%
- *Average Time to Maturity* (tahun)	Minimal 8 tahun
Indikator Terkait Fiskal (%)	
- Rasio utang terhadap PDB	*range* 36-41%

*) *trajectory* s.d. 2024 ditetapkan pada batas maksimal/minimal yang telah mengakomodasi terjadinya *shock* akibat perubahan nilai tukar

Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam menyikapi kondisi meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk penanganan pandemi Covid-19, Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga tingkat risiko pengelolaan utang. Dalam jangka menengah, pengadaan utang baru dalam mata uang asing tetap dilakukan secara selektif, sebagai komplemen sumber-sumber pembiayaan dalam negeri yang menjadi prioritas. Sejalan dengan itu, risiko nilai tukar diupayakan menurun hingga maksimal 41,0 persen pada akhir tahun 2024. Untuk mengelola risiko pembiayaan kembali, Pemerintah terus menjaga rasio utang jatuh tempo dalam satu tahun sebagai upaya untuk menyeimbangkan biaya dan risiko utang serta memperhitungkan kemampuan membayar kembali. Risiko utang yang berkaitan dengan kesinambungan fiskal yaitu rasio utang terhadap PDB berada pada *range* 36-41 persen hingga akhir tahun 2024 memerhatikan kondisi krisis hingga perlambatan ekonomi akibat pandemi yang diperkirakan memengaruhi pertumbuhan PDB dalam jangka menengah.

Mitigasi Risiko Utang Pemerintah Pusat

Memerhatikan pengaruh pandemi Covid-19 dalam pengelolaan utang pemerintah pusat, terdapat beberapa upaya dalam memitigasi potensi meningkatnya risiko utang akibat kinerja ekonomi yang menurun tajam, pelebaran

defisit, dan volatilitas sektor keuangan antara lain:

A. Mitigasi risiko terhadap risiko tingkat bunga, nilai tukar, dan pembiayaan kembali

Pemerintah berupaya agar indikator risiko tetap berada di level yang terkendali, antara lain:

1. menjaga komposisi utang domestik dan valas pada batas terkendali dan tetap memerhatikan tingkat biaya dan risiko yang optimal, demi mengupayakan keseimbangan makro ekonomi dan fiskal. Hal ini dapat ditempuh, misalnya: (i) dengan mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri, salah satunya melalui penambahan penerbitan SBN ritel dan pengembangan instrumen utang domestik lain yang mempertimbangkan kebutuhan (*demand*) dari investor; dan (ii) dengan memanfaatkan sumber utang luar negeri sebagai pelengkap, seperti optimalisasi format penerbitan SBN valas dan optimalisasi pinjaman tunai untuk meningkatkan fleksibilitas pemenuhan pembiayaan melalui utang dengan mempertimbangkan kapasitas *lenders*;

2. memaksimalkan penerbitan utang baru dengan tenor menengah–panjang dan tingkat bunga tetap;

3. menjaga kesinambungan pengelolaan utang yaitu dengan memperhitungkan rasio utang terhadap PDB agar tetap di level aman, dalam konteks *fiscal sustainability analysis* yaitu: (i) memerhatikan proyeksi pertumbuhan *outstanding* terhadap proyeksi PDB yang telah memperhitungkan dampak biaya penanganan Covid-19 dan biaya pemulihan ekonomi nasional; dan (ii) menghitung kapasitas fiskal pemerintah dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang;

4. menyiapkan langkah-langkah pengelolaan portofolio utang melalui transaksi pembelian kembali (*buyback*), penukaran utang (*debt switch*), pengendalian fluktuasi pembayaran kewajiban utang dan pencapaian struktur portofolio utang yang optimal dengan memanfaatkan lindung nilai, baik melalui instrumen derivatif maupun mekanisme *liabilities management*;

5. dalam upaya menjaga stabilitas pasar SBN, (i) pengelolaan utang akan didukung oleh kerangka stabilisasi pasar SBN (*Bond Stabilization Framework*) dan protokol manajemen krisis (*Crisis Management Protocol*) yang mampu memitigasi dampak krisis terhadap pasar SBN; dan (ii) pengelolaan utang akan disinergikan dengan kerangka *Asset and Liability Management* (ALM) yang menjembatani perspektif pengelolaan risiko-risiko utang dengan memerhatikan proporsi aset dan kewajiban utama.

B. Mitigasi risiko terhadap potensi kekurangan (*shortage*) pada pembiayaan melalui utang

Langkah mitigasi Pemerintah dalam mengelola risiko potensi kekurangan/*shortage* pada pembiayaan melalui utang sebagai dampak pelebaran defisit akibat pandemi Covid-19, antara lain:

a. pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan non-utang, antara lain: (i) penggunaan *idle cash* pada BLU sebagai dana talangan, dan/

atau melalui mekanisme *private placement*; dan (ii) penggunaan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL);

b. melakukan percepatan penarikan pinjaman, dan/atau tambahan penerbitan SBN, dengan memerhatikan kondisi kas serta target biaya dan risiko yang menjadi acuan dalam strategi pengelolaan utang. Tambahan penerbitan SBN dapat didukung oleh pembelian BI terhadap SBN jangka panjang di pasar perdana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilakukan evaluasi secara berkala. Selain itu, lelang tambahan (*green shoe option*) yang ditawarkan kepada BI, LPS, dan/atau *dealer* utama, dilakukan dengan persyaratan target maksimal lelang SUN dan/atau SBSN tidak terpenuhi;

c. mendorong pengembangan sumber, skema, dan instrumen pembiayaan non-utang untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan utang, antara lain melalui KPBU serta skema pembiayaan kreatif lainnya;

d. diversifikasi instrumen SBN, baik konvensional dan syariah, dengan memerhatikan basis dan perilaku investor yang ingin dikelola, misalnya investor ritel dari generasi *millennial*, investor dari *aspiring middle class* (atau istilah untuk investor kelas menengah yang sedang bertumbuh), serta investor diaspora;

e. pengembangan instrumen SBN dengan memerhatikan *demand* investor, sebagai contoh: *thematics bonds, amortized bonds,* serta investasi berbasis sosial;

f. membuka potensi *private placement* dari institusi potensial dengan menerapkan perencanaan strategis yang memerhatikan biaya dan risiko. Pelaksanaan *private placement* dimungkinkan bila: (1) terdapat kondisi mendesak terkait kebutuhan kas; (2) hasil pelaksanaan lelang SBN tidak mencapai target dan/atau memiliki biaya yang tinggi; (3) dimaksudkan untuk memberikan kesempatan investor institusi yang tidak bisa membeli instrumen keuangan lain selain SBN dan investor institusi yang mempunyai kewajiban untuk memiliki portofolio SBN dengan jumlah atau persentase tertentu; (4) penerbitan dilakukan dalam rangka konversi dana transfer ke daerah; (5) *private placement* antara Pemerintah dengan BI dilaksanakan sesuai ketentuan yang disepakati oleh Pemerintah dan BI, tanpa melalui *dealer* utama; (6) penerbitan SBN dilakukan untuk tujuan khusus yang diperkenankan, khususnya dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19.

6.2.2.3.2 Risiko Kewajiban Kontingensi Pemerintah Pusat

Dalam RAPBN tahun 2021, hasil identifikasi risiko kewajiban kontingensi pemerintah beserta mitigasi risikonya dijelaskan pada 3 (tiga) kelompok yaitu pemberian dukungan dan/atau jaminan pemerintah pada proyek pembangunan infrastruktur, program jaminan sosial nasional dan jaminan sosial PNS, serta risiko fiskal dari lembaga keuangan tertentu.

Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur

Pemberian dukungan/jaminan tersebut membawa konsekuensi fiskal bagi Pemerintah dalam bentuk peningkatan kewajiban kontingensi pemerintah yang kemudian dapat

menjadi tambahan beban bagi APBN apabila terjadi gagal bayar (*default*). Secara umum, risiko peningkatan kewajiban kontingensi yang bersumber dari pemberian dukungan/jaminan pemerintah berada pada kategori Kecil dengan kemungkinan terjadinya gagal bayar Sangat Rendah karena secara historis belum pernah terjadi. Namun demikian, dalam hal pandemi Covid-19 berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama, dapat menyebabkan adanya peningkatan risiko terklaimnya penjaminan pemerintah sehingga dampak risiko masuk dalam kategori Tinggi dengan *likelihood* masuk kategori Rendah/Jarang. Hal ini terjadi dikarenakan pandemi Covid-19 juga berdampak terhadap korporasi melalui penurunan *revenue* akibat penurunan aktivitas ekonomi maupun terhadap keberlangsungan proyek yang dijamin (seperti keterlambatan *Commercial Operation Date* (COD) dan terhentinya pembangunan proyek). Peta risiko tersebut digambarkan pada **Grafik 6.15**.

GRAFIK 6.15
PETA RISIKO KEWAJIBAN KONTINGENSI

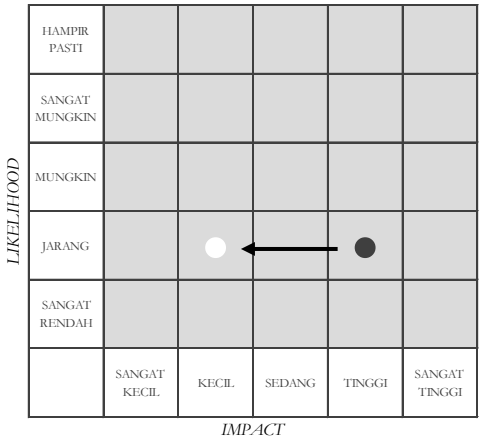

Sumber: Kementerian Keuangan

Mitigasi risiko kewajiban kontingensi pemerintah pusat pada proyek pembangunan infrastruktur dilakukan pada saat sebelum dan sesudah dukungan dan/atau jaminan pemerintah diberikan. Hal ini ditujukan untuk menurunkan kemungkinan dampak menjadi level Kecil. Pada saat sebelum pemberian dukungan dan/atau jaminan pemerintah, dilakukan proses evaluasi menyeluruh untuk meminimalkan risiko gagal bayar dari pihak terjamin. Setelah dukungan dan/atau jaminan pemerintah diberikan, mitigasi risiko yang dapat dilakukan Pemerintah adalah dengan membuat alokasi anggaran kewajiban penjaminan. Anggaran kewajiban penjaminan dipindahbukukan ke dalam Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah yang bersifat kumulatif dalam rangka menjaga ketersediaan dana yang akan digunakan untuk memitigasi risiko klaim.

Mitigasi risiko lainnya yang dapat dilakukan adalah melalui pemantauan secara berkala, baik dalam skala korporasi pihak terjamin maupun dalam skala proyek yang dijamin. Dari sisi korporasi, pemantauan dilakukan untuk mengetahui kondisi keuangan pihak terjamin untuk memastikan kemampuan pembayaran kembali kewajibannya kepada *investor/lender* dan melakukan reviu atas rencana mitigasi risiko (*risk mitigation plan*) yang disusun oleh pihak terjamin. Pemantauan terhadap perkembangan proyek ditujukan untuk memastikan keberhasilan proyek yang dibangun sehingga dapat memberikan manfaat, baik bagi masyarakat sekitar atas pembangunan infrastruktur maupun bagi pihak terjamin. Dengan beroperasinya proyek, pihak terjamin memperoleh pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar kewajibannya.

Untuk penjaminan pemerintah pada proyek KPBU, mitigasi risiko terhadap kewajiban kontingensi dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) yaitu PT PII (Persero) berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 2009. PT PII (Persero) berperan sebagai pelaksana mekanisme kebijakan satu

pelaksana (*single window policy*). Dalam hal ini, seluruh rangkaian proses penjaminan infrastruktur dilaksanakan oleh BUPI mulai dari proses pemberian jaminan, proses klaim dan pembayaran, pemantauan, sampai dengan pelaksanaan regres. PT PII (Persero) juga berperan sebagai bantalan (*ring fencing*) terhadap APBN yang mengupayakan bahwa pelaksanaan penjaminan infrastruktur diusahakan seoptimal mungkin sehingga risiko fiskal yang berasal dari pemberian jaminan tidak langsung berdampak kepada APBN.

Adapun mitigasi risiko gagal bayar pinjaman daerah yang disalurkan oleh PT SMI (Persero), dilakukan melalui mekanisme *Risk Management Protocol* (RMP) yaitu pemantauan ketertiban pemerintah daerah dalam pengalokasian kewajiban pembayaran pinjaman daerah sejak tahap penyusunan RAPBD sampai dengan penganggaran kewajiban telah masuk dalam APBD tahun berkenaan. Dalam pelaksanaan mitigasi risiko tersebut, Kementerian Keuangan dan PT SMI (Persero) berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam kerangka perjanjian kerja sama percepatan pelaksanaan pinjaman daerah.

Dalam hal terjadi risiko gagal bayar pinjaman daerah, Pemerintah telah menyediakan instrumen kepada PT SMI (Persero) yang dapat memastikan pemerintah daerah untuk memenuhi tunggakannya melalui pemenuhan terlebih dahulu kewajiban pemerintah daerah dengan menggunakan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah (DJPPID) sebagaimana telah diatur melalui PMK Nomor 125/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah.

Risiko fiskal yang memiliki keterkaitan atas proyek pembangunan infrastruktur berasal dari dukungan dan/atau jaminan yang diberikan oleh Pemerintah terhadap beberapa proyek, yaitu:

1. Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW (*Fast Track Program*/FTP) I

Risiko fiskal yang timbul dengan adanya jaminan penuh pemerintah (*full credit guarantee*) terjadi ketika PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur FTP I tepat waktu. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan segera melakukan pembayaran kepada kreditur dalam waktu 30-45 hari sejak kreditur menyampaikan bahwa PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajibannya dan akan menjadi piutang Pemerintah kepada PT PLN (Persero).

Beberapa faktor risiko yang dapat memengaruhi kemampuan PT PLN (Persero) dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu antara lain berupa komitmen subsidi dari Pemerintah, kebijakan tarif, fluktuasi nilai tukar, kenaikan harga BBM, serta kekurangan pasokan batubara. Selain itu, adanya pandemi Covid-19 berimbas juga kepada PT PLN (Persero) dari sisi penurunan pertumbuhan penjualan tenaga listrik khususnya di sektor industri dan bisnis yang pada akhirnya berimbas terhadap produksi pembangkit FTP I. Apabila pandemi Covid-19 tersebut berlangsung dalam waktu yang cukup lama, hal ini dapat berdampak pada kemampuan bayar PT PLN (Persero). Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah mitigasi oleh PT PLN (Persero), salah satunya dengan terus meningkatkan keandalan dan efisiensi pembangkit. Mulai tahun

2012, kewajiban PT PLN (Persero) kepada kreditur sudah memasuki periode kewajiban pembayaran bunga dan pokok atas pinjaman. Dalam struktur penjaminan FTP I, Pemerintah selaku penjamin melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa PT PLN (Persero) mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu.

Total kapasitas proyek FTP I yang sudah beroperasi sampai dengan bulan Juni 2020 sebesar 9.722 MW atau 97,9 persen dari target sebesar 9.927 MW dan sisa pembangkit sedang dalam proses penyelesaian. Sampai dengan Juni 2020 dari total 36 perjanjian kredit yang dijamin, terdapat 20 perjanjian kredit yang telah lunas sehingga surat jaminan pemerintah untuk perjanjian kredit tersebut juga berakhir dengan sendirinya.

2. Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW (*Fast Track Program*/FTP) II

Skema penjaminan tersebut sesuai dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2010 beserta perubahannya yang merupakan dukungan pemerintah untuk PT PLN (Persero). Dukungan tersebut diberikan dalam konteks PT PLN (Persero) sebagai satu-satunya pihak pembeli listrik, gagal memenuhi kewajiban finansial tagihan listrik yang dihasilkan oleh proyek pengembang listrik swasta (*Independent Power Producer*/IPP) maupun ketika terjadi risiko politik yang mengakibatkan proyek tidak dapat dilanjutkan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL). Pada skema penjaminan tersebut, Pemerintah c.q. Menteri Keuangan menerbitkan Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU).

Faktor-faktor risiko yang dapat memengaruhi keberlangsungan proyek maupun kemampuan PT PLN (Persero) dalam memenuhi kewajiban finansial kepada pengembang listrik swasta antara lain kebijakan tarif dan subsidi, perijinan, fluktuasi nilai tukar, dan kenaikan harga BBM. Dampak adanya pandemi Covid-19 terhadap proyek FTP II, diantaranya terkait dengan risiko material proyek yang terhambat dan keterlambatan penyelesaian proyek transmisi untuk evakuasi daya. Risiko-risiko tersebut dapat menyebabkan keterlambatan *Commercial Operation Date* (COD) dari jadwal yang seharusnya. Oleh karena itu, langkah-langkah mitigasi yang dilakukan PT PLN (Persero) diantaranya mengoptimalkan konstruksi dengan menggunakan material lokal yang memiliki kualitas setara ataupun dengan melakukan prioritisasi proyek transmisi.

Sampai dengan bulan Juni 2020, Pemerintah telah menerbitkan 13 Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU) untuk proyek dengan skema IPP. Dari toral 13 SJKU tersebut, 3 SJKU telah berakhir yaitu untuk Proyek PLTU Kaltim, PLTP Rajabasa, dan PLTP Ijen. Sementara itu, terdapat 3 (tiga) proyek yaitu PLTU Jawa 1, PLTU Jawa 4, dan PLTU Jawa 3 dimana dasar hukum penerbitan SJKU mengacu kepada PMK Nomor 130/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan, sebagaimana telah diubah menjadi PMK Nomor 135/PMK.08/2019.

3. Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 35.000 MW

Mengingat besarnya target penyelesaian infrastruktur yang tercakup dalam program 35.000 MW, PT PLN (Persero) membutuhkan pendanaan dalam jumlah besar, yang

salah satunya ditempuh melalui penarikan pinjaman. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan PMK Nomor 135/PMK.08/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Hingga bulan Juni 2020, terdapat 18 proyek pembangunan transmisi dan Gardu Induk (GI) di wilayah Jawa Bagian Tengah (JBT) yang mendapat jaminan pemerintah. Dari 18 proyek tersebut, 7 (tujuh) proyek telah memasuki tahap *energize*, 11 proyek ditargetkan memasuki masa COD pada tahun 2020, dan 1 (satu) proyek ditargetkan COD pada tahun 2021. Selain itu, terdapat 11 proyek PLTU PLTMG Tahap I dan 4 proyek PLTU PLTMG Tahap II yang mendapat jaminan kredit pemerintah, serta 3 (tiga) proyek PLTU yang mendapat surat jaminan kelayakan usaha yaitu PLTU Jawa 1, PLTU Jawa 3, dan PLTU Jawa 4. Sebagian proyek yang sedang dalam tahap konstruksi atau ditargetkan COD di tahun 2020 berisiko mengalami keterlambatan akibat dampak pandemi Covid-19. Atas pemberian fasilitas penjaminan tersebut, timbul risiko fiskal yang bersumber dari potensi terjadinya klaim penjaminan yang dapat berdampak pada APBN. Meskipun demikian, untuk tahun 2021 potensi risiko terjadinya klaim atas jaminan kredit dan jaminan kelayakan usaha terhadap program 35.000 MW yang mendapatkan jaminan pemerintah masih berada di level rendah mengingat masih dalam tahap *disbursement* sesuai dengan progres pekerjaan.

4. Percepatan Penyediaan Air Minum

Risiko fiskal yang mungkin terjadi dari penjaminan tersebut yaitu apabila Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) gagal memenuhi kewajiban finansial atas kredit investasinya yang jatuh tempo kepada perbankan. Beberapa faktor risiko yang dapat memengaruhi kemampuan PDAM dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur secara tepat waktu antara lain tingginya tingkat kehilangan air (*non revenue water*/NRW), tingginya biaya operasional, manajemen internal PDAM yang kurang andal, serta penetapan tarif air minum (oleh pemerintah daerah/Kepala Daerah) yang berada di bawah harga keekonomian.

Dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2019 sebagai pengganti Perpres Nomor 29 Tahun 2009 dinyatakan bahwa jaminan dan subsidi bunga pemerintah pusat hanya diberikan kepada bank yang melakukan penandatanganan perjanjian kredit investasi dengan PDAM sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Mengingat PMK Nomor 60/PMK.08/2020 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Perpres Nomor 46 Tahun 2019 baru terbit tanggal 2 Juni 2020, maka sampai dengan bulan Juni 2020 belum ada penjaminan baru atas proyek PDAM. Namun demikian, berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2009, Pemerintah telah mengeluarkan sebanyak 11 surat jaminan pemerintah pusat terkait proyek PDAM.

5. Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha

Berdasarkan Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Pemerintah dapat memberikan penjaminan terhadap KPBU. Penjaminan pemerintah tersebut diberikan dalam bentuk penjaminan infrastruktur yang dilaksanakan berdasarkan Perpres Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja

Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.

Penjaminan infrastruktur adalah pemberian jaminan atas kewajiban finansial Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian penjaminan. Kewajiban finansial PJPK yaitu kewajiban untuk membayar kompensasi finansial kepada badan usaha atas terjadinya risiko infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pihak PJPK sesuai dengan alokasi risiko sebagaimana disepakati dalam perjanjian kerja sama. Risiko infrastruktur adalah peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi pada proyek kerja sama selama berlakunya perjanjian kerja sama yang dapat memengaruhi secara negatif investasi badan usaha, yang meliputi ekuitas dan pinjaman dari pihak ketiga.

Penjaminan infrastruktur pada proyek KPBU dapat dilaksanakan dengan cara penjaminan hanya oleh BUPI atau penjaminan BUPI bersama-sama dengan penjaminan pemerintah. Keterlibatan pemerintah dalam penjaminan infrastruktur menimbulkan risiko fiskal berupa kewajiban kontingensi atas kemungkinan terjadinya klaim penjaminan apabila PJPK tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya bilamana terjadi risiko infrastruktur.

Terdapat tujuh proyek KPBU yang mendapat penjaminan BUPI bersama-sama dengan penjaminan pemerintah, yaitu PLTU Batang 2x1.000 MW, jalan tol Jakarta-Cikampek II (*Elevated*), jalan tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar, jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan, jalan tol Serang-Panimbang, jalan tol Probolinggo-Banyuwangi, dan jalan tol Jakarta-Cikampek II Selatan.

Penjaminan infrastruktur pada proyek PLTU Batang 2x1.000 MW dilakukan dengan cara penjaminan bersama, yaitu penjaminan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah bersama BUPI sesuai Pasal 25 Perpres Nomor 78 Tahun 2010. Perjanjian penjaminan untuk proyek senilai kurang lebih US$3,2 miliar tersebut telah ditandatangani bersama dengan penandatanganan perjanjian jual beli tenaga listrik pada 6 Oktober 2011. Proyek telah mencapai *financial close* pada 6 Juni 2016 dan saat ini sedang dalam masa konstruksi dengan target beroperasi komersial pada tahun 2021. Pemerintah bersama BUPI menjamin kegagalan pembayaran pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) dan terminasi yang disebabkan oleh risiko politik dengan pembagian klaim sampai dengan Rp300,0 miliar dijamin oleh BUPI, sedangkan selebihnya dijamin oleh Pemerintah.

Selanjutnya, lingkup penjaminan pemerintah pada proyek jalan tol adalah (1) pembayaran nilai terminasi akibat keterlambatan pengadaan tanah; (2) pembayaran nilai terminasi akibat keterlambatan penyesuaian tarif; (3) pembayaran nilai terminasi akibat perubahan hukum dan/atau tindakan/tiadanya tindakan pemerintah; dan (4) pembayaran nilai terminasi akibat keadaan kahar. Informasi terkait nilai investasi dan target penyelesaian konstruksi proyek jalan tol dimaksud dapat dilihat pada **Tabel 6.5**.

TABEL 6.5
NILAI INVESTASI DAN TARGET OPERASIONAL JALAN TOL

No.	Proyek	Nilai Investasi (triliun rupiah)	Target Operasional
1.	Jalan Tol Jakarta - Cikampek II (*Elevated*)	16,2	2019
2.	Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar	9,0	2020
3.	Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan	8,4	2021
4.	Jalan Tol Serang - Panimbang	5,3	2022
5.	Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi	23,4	2024
6.	Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Selatan	12,6	2021

Sumber: Kementerian Keuangan

Untuk penjaminan yang diberikan baik melalui PT PII (Persero) maupun Pemerintah, timbul hak regres yang dikenakan terhadap PJPK atas klaim yang dibayarkan oleh penjamin. Regres adalah hak penjamin untuk menagih PJPK atas apa yang telah dibayarkan kepada penerima jaminan dalam rangka memenuhi kewajiban finansial PJPK dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang yang dibayarkan tersebut (*time value of money*). Dalam hal pihak yang menjadi PJPK adalah Menteri/Kepala Lembaga, mekanisme regres pada penjaminan pemerintah tidak berlaku.

Dampak Covid-19 terhadap Penjaminan Pemerintah

Saat ini Indonesia menghadapi pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Salah satu kebijakan pemerintah adalah dengan memberlakukan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan menetapkan PSBB sejak tanggal 31 Maret 2020. Penetapan status kedaruratan tersebut membawa dampak terhadap keberlangsungan proyek-proyek infrastruktur yang secara langsung dapat menghambat penyelesaian proyek.

Pada lingkup penjaminan PT PII (Persero), penetapan status kedaruratan dikategorikan ke dalam Keadaan Kahar. Penentuan atas Keadaan Kahar dalam proyek-proyek yang dijamin PT PII (Persero) terbagi atas 2 macam:

1. Ditetapkan oleh instansi yang berwenang
2. Pemberitahuan dari pihak yang terkena Keadaan Kahar
   - Tidak diperlukan penetapan dari instansi yang berwenang;
   - Memerlukan persetujuan dari pihak lainnya (*counterpart*).

Selama masa pandemi Covid-19, tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa proyek KPBU berpotensi terdampak situasi tersebut. Merespons keadaan tersebut, Pemerintah melakukan *monitoring* terkoordinasi untuk memitigasi risiko-risiko utamanya risiko kahar *(force majeure)*. Lebih lanjut, dengan keberadaan BUPI sebagai *fiscal tool* pemerintah, mekanisme yang telah dibangun akan dimanfaatkan secara efektif guna memastikan keberlangsungan proyek infrastruktur yang dijamin. Pemerintah juga berusaha memastikan bahwa kewajiban finansial dalam kontrak KPBU bisa dipenuhi dan dilaksanakan sesuai dengan tata kelola yang telah dibangun dalam kerangka kebijakan penjaminan.

6. Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara dengan Jaminan Pemerintah

Di tengah keterbatasan APBN, Pemerintah dituntut untuk mencari sumber-sumber pendanaan lain untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Salah satu alternatif pembiayaan infrastruktur tersebut adalah melalui pinjaman langsung dari Lembaga Keuangan Internasional (LKI) kepada BUMN dengan syarat dan kondisi (*terms and conditions*) setara pinjaman pemerintah. Untuk itu, telah diterbitkan Perpres Nomor 82 Tahun 2015 yang memberikan kewenangan bagi Menteri Keuangan untuk memberikan jaminan pemerintah terhadap pinjaman langsung dari LKI (multilateral dan bilateral) kepada BUMN untuk pembiayaan infrastruktur. Melalui alternatif pembiayaan tersebut, BUMN dapat memiliki akses terhadap pinjaman bertenor panjang dan berbunga rendah yang umumnya hanya dapat diperoleh Pemerintah dari LKI. Jaminan tersebut merupakan *credit guarantee*

TABEL 6.6
PINJAMAN LANGSUNG PT PLN (PERSERO)
DALAM MENDUKUNG PROGRAM KETENAGALISTRIKAN

No.	Proyek	Lembaga Keuangan Internasional	Nilai dan Bentuk Pinjaman	Tahun Penerbitan Jaminan
1.	Pengembangan jaringan kelistrikan di Sumatera berupa *reconductoring* jaringan transmisi dan pembangunan jaringan distribusi.	Asian Development Bank (ADB)	US$600 juta (ADB-OCR US$575 juta dan AIF US$25 juta) dengan skema *result based loan*	4 Desember 2015
2.	Pengembangan Jaringan Distribusi di Sumatera (Skema *Program for Result*)	International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)-World Bank	US$500 juta dengan skema *Program for Result*	23 Mei 2016
3.	Penguatan Jaringan Kelistrikan Berupa Pengadaan dan Pemasangan Trafo Tegangan Tinggi dan Menengah di Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan Barat dan Sulawesi.	Islamic Development Bank (IDB)	US$330 juta dengan model pembiayaan *Installment Sale*	11 April 2017
4.	Pengembangan Jaringan Kelistrikan di Indonesia Timur - Sulawesi dan Nusa Tenggara	Asian Development Bank (ADB)	US$600 juta dengan sekama *result based loan*	16 November 2017

Sumber: Kementerian Keuangan.

terhadap kemampuan keuangan BUMN dalam membayar kewajiban pinjaman. Pemerintah menetapkan beberapa kriteria terhadap proyek infrastruktur dan BUMN yang dapat mengajukan permohonan jaminan pemerintah tersebut.

Pemerintah telah menerbitkan empat jaminan terhadap pinjaman langsung yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) dalam mendukung program ketenagalistrikan 35.000 MW dan meningkatkan rasio elektrifikasi nasional dengan total jaminan senilai US$2,03 miliar, sebagaimana disajikan pada **Tabel 6.6**.

Skema pinjaman yang berdasarkan perkembangan hasil, baik melalui *results based loan* ADB maupun *program for result* World Bank merupakan terobosan dan memberikan fleksibilitas pemanfaatan pinjaman dimana penggunaan dana pinjaman tidak lagi menggunakan sistem *lender*, tetapi menggunakan sistem yang ada di Indonesia dan PT PLN (Persero). Ketiga pinjaman tersebut dikucurkan oleh LKI selama periode 2016–2019 dan PT PLN (Persero) baru akan membayar cicilan pokok pada tahun 2021, sehingga kewajiban PT PLN (Persero) dalam tahun ini masih dalam bentuk pembayaran bunga atas pinjaman yang telah ditarik dan jumlahnya masih relatif kecil. Dengan demikian eksposur risiko fiskal yang timbul dari penjaminan program tersebut masih sangat kecil.

7. Penugasan Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera

Dalam rangka mendukung pendanaan terhadap penugasan pemerintah kepada PT Hutama Karya (Persero) untuk pembangunan jalan tol di Sumatera, Pemerintah memberikan jaminan kredit terhadap pendanaan PT Hutama Karya (Persero) dalam rangka memenuhi kebutuhan investasi. Sampai dengan bulan Juni 2020, Pemerintah telah mengeluarkan 6 (enam) surat jaminan pemerintah atas pinjaman PT Hutama Karya (Persero) untuk enam ruas jalan tol, yaitu ruas Medan-Binjai, ruas Palembang-Simpang Indralaya, ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, ruas Pekanbaru-Dumai, ruas

Terbanggi Besar-Pematang Panggang, dan ruas Pematang Panggang-Kayu Agung, dan 3 (tiga) surat jaminan untuk penerbitan obligasi berkelanjutan PT Hutama Karya (Persero), serta 1 (satu) surat jaminan untuk penerbitan *Global Medium Term Notes* (GMTN).

Jaminan pemerintah (*credit guarantee*) menimbulkan risiko fiskal dikarenakan Pemerintah akan menanggung pembayaran kewajiban finansial PT Hutama Karya (Persero) ketika BUMN tersebut tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu (risiko gagal bayar). Untuk memitigasi risiko fiskal dari jaminan pemerintah tersebut, Pemerintah telah membentuk dana cadangan kewajiban penjaminan sebagai *contingency fund* yang dialokasikan secara berkala melalui mekanisme APBN.

Kemampuan PT Hutama Karya (Persero) dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain berupa komitmen PMN dari Pemerintah, lalu lintas kendaraan, kebijakan tarif, fluktuasi nilai tukar, dan tingkat kelayakan proyek untuk masing-masing ruas. Mengingat penugasan yang diberikan kepada PT Hutama Karya (Persero) diberikan atas ruas jalan tol yang layak secara ekonomi namun tidak layak secara finansial, maka risiko pemenuhan kewajiban pembayaran kepada kreditur menjadi meningkat.

Pada APBN tahun 2020, telah dianggarkan PMN kepada PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp3.500,0 miliar yang kemudian direncanakan ditambah sebesar Rp7.500,0 miliar pada perubahan postur APBN 2020 berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2020, sehingga total PMN kepada PT Hutama Karya (Persero) tahun 2020 menjadi sebesar Rp11.000,0 miliar. Dengan adanya penambahan PMN tersebut, risiko pemenuhan kewajiban pembayaran kepada kreditur dapat berkurang. Sampai dengan Juni 2020, progres konstruksi jalan tol di Sumatera adalah sebagai berikut: (1) Medan - Binjai 88,8 persen; (2) Palembang - Indralaya 100 persen; (3) Bakauheni - Terbanggi Besar 100 persen; (4) Pekanbaru - Dumai 99,8 persen; (5) Terbanggi Besar - Pematang Panggang 100 persen; dan (6) Pematang Panggang – Kayu Agung 100 persen.

8. Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (*Light Rail Transit*) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi

Risiko fiskal yang dapat timbul dengan adanya jaminan pemerintah (*credit guarantee*) tersebut terjadi ketika PT KAI (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu (*default*) sehingga Pemerintah harus memenuhi kewajiban pembayaran tersebut. Pemenuhan kewajiban pemerintah tersebut dilaksanakan melalui mekanisme APBN. Sampai dengan bulan Juni 2020, Pemerintah telah mengeluarkan satu surat jaminan pinjaman untuk proyek LRT Jabodetabek.

Dampak dari PT KAI (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu (*default*) pada tahun 2020 adalah Besar dengan *likelihood* Hampir Pasti terjadi apabila tidak dilakukan mitigasi risiko. Hal ini disebabkan adanya kendala pembebasan lahan Depo dan terdampak juga akibat pandemi Covid-19 yang membuat COD semakin mundur dari target Juli 2019. Meskipun demikian, secara historis PT KAI (Persero) belum pernah mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajibannya dan saat ini PT KAI (Persero), Kementerian Perhubungan, dan *stakeholder* terkait telah melakukan mitigasi yang

diperlukan untuk mencegah terjadinya *default* pinjaman pada tahun 2020, yaitu melakukan adendum perjanjian kredit dan penyesuaian lain yang dipersyaratkan oleh kreditur.

9. Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah melalui Penugasan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) (Persero)

Pemerintah telah memberikan penugasan kepada PT SMI (Persero) untuk menyediakan pembiayaan infrastruktur daerah melalui skema pinjaman daerah, sebagaimana program pemerintah yang sebelumnya dilakukan oleh PIP. Untuk mendukung pelaksanaan penugasan tersebut, Kementerian Keuangan memberikan jaminan bahwa penugasan tersebut tidak akan memberikan pengaruh negatif kepada kualitas aset PT SMI (Persero). Kementerian Keuangan memastikan bahwa Pemda dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana telah disepakati di dalam perjanjian pinjaman melalui *security mechanism* yaitu mekanisme penggunaan dana jaminan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah dan pelaksanaan pemotongan DAU dan/atau DBH (*intercept*).

Hingga 30 Juni 2020, total komitmen pembiayaan kepada Pemda sebesar Rp4.398,2 miliar dengan jumlah *outstanding* Rp2.756,4 miliar dari 22 Pemda (29 fasilitas pinjaman) yang merupakan pengalihan dari PIP dan pinjaman baru yang disalurkan oleh PT SMI (Persero). Sektor infrastruktur yang telah dibiayai melalui pinjaman daerah selama ini meliputi pembangunan infrastruktur dasar berupa jalan dan jembatan (18 fasilitas), rumah sakit umum daerah (7 fasilitas), dan pasar (4 fasilitas).

Risiko yang mungkin timbul dalam penugasan pembiayaan infrastruktur daerah antara lain risiko gagal bayar, risiko keterlambatan penyelesaian proyek infrastruktur, dan risiko tidak tersedianya layanan umum atas infrastruktur yang telah dibangun. Salah satu faktor yang memengaruhi risiko gagal bayar pinjaman daerah yaitu adanya perubahan kebijakan karena adanya pergantian kepemimpinan di daerah sehingga dapat menyebabkan keterlambatan atau tidak adanya alokasi pembayaran pinjaman daerah di dalam APBD/APBD-P.

Terkait dengan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020, terjadi peningkatan probabilitas risiko gagal bayar yang disebabkan oleh adanya penurunan PAD serta adanya kebijakan realokasi dan *refocusing* APBD tahun 2020 untuk memprioritaskan penanganan Covid-19, sehingga beberapa debitur (Pemda) mengalami kesulitan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pinjaman daerah.

Mitigasi risiko gagal bayar pinjaman daerah dilakukan melalui mekanisme *Risk Management Protocol* (RMP). Sementara itu, untuk memitigasi risiko gagal bayar yang diakibatkan adanya pandemi Covid-19, PT SMI (Persero) telah memberikan relaksasi penundaan pembayaran kewajiban bunga, sehingga Pemda dapat menggunakan alokasi dana tersebut untuk pencegahan dan penanganan Covid-19. Selain itu, dalam hal debitur (Pemda) kesulitan membayar kewajiban pokok pinjaman, debitur dapat mengajukan restrukturisasi pinjaman setelah mendapatkan pertimbangan Kementerian Dalam Negeri.

10. Penyediaan Fasilitas Pinjaman Daerah dalam Rangka Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah

Dampak akibat pandemi Covid-19 menyebabkan adanya penurunan pendapatan daerah serta adanya kebijakan realokasi dan *refocusing* APBD untuk memprioritaskan anggaran untuk penanganan dampak Covid-19 ke sektor kesehatan, jaring pengaman sosial, dan ekonomi. Setelah pendemi Covid-19 berakhir, Pemda perlu segera melakukan upaya pemulihan ekonomi sehingga memerlukan pembiayaan alternatif mengingat terbatasnya kemampuan APBN/APBD. Salah satu upaya Pemerintah untuk mengatasi hal ini yaitu menugaskan PT SMI (Persero) untuk menyediakan fasilitas pinjaman daerah dengan memperluas cakupan, tidak hanya untuk pembiayaan infrastruktur, namun diarahkan juga untuk pembiayaan non-infrastruktur dalam rangka penyediaan layanan umum. Hal ini dilakukan dengan relaksasi beberapa persyaratan sehingga dapat diakses lebih cepat dan mudah, serta dengan tingkat bunga tertentu dan tenor jangka panjang untuk meringankan beban pemda.

Risiko yang mungkin timbul atas pelaksanaan penugasan tersebut yaitu risiko gagal bayar pinjaman daerah mengingat tenor jangka panjang sehingga melewati periode jabatan Kepala Daerah. Selain itu, terdapat potensi risiko *moral hazard* dalam penggunaan dana khususnya untuk pinjaman non-infrastruktur dan adanya kesulitan dalam pengukuran *output* maupun *outcomes*-nya.

Mitigasi risiko atas pelaksanaan penugasan tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme *Risk Management Protocol* (RMP) sebagaimana telah dilakukan pada skema pinjaman daerah untuk pembiayaan infrastruktur daerah melalui forum koordinasi dengan melibatkan Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT SMI (Persero).

Risiko Program Jaminan Sosial Nasional dan Jaminan Sosial Pegawai Negeri Sipil

1. Program Jaminan Sosial Nasional

Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang terdiri dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Ketenagakerjaan (JK) sesuai UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, selain memberikan dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan, perlindungan atas kebutuhan dasar hidup yang layak, bahkan pertumbuhan ekonomi, juga berpotensi menimbulkan risiko fiskal yang berasal dari penyelenggaraan program.

Sumber utama potensi risiko fiskal adalah berasal dari ketidakcukupan dana program jaminan sosial untuk membiayai manfaat program. Terdapat dua indikator untuk menilai ketahanan dana atau kesinambungan program jaminan sosial yaitu besaran rasio klaim, perbandingan pembayaran klaim manfaat program terhadap penerimaan iuran dan

GRAFIK 6.16
PETA RISIKO PROGRAM JKN TAHUN 2021

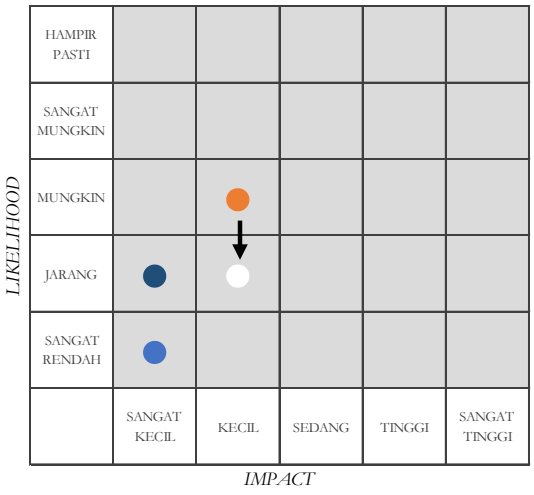

Keterangan:
- Risiko program jaminan sosial kesehatan
- Risiko program jaminan sosial kesehatan setelah mitigasi
- Risiko program jaminan sosial ketenagakerjaan
- Risiko PT Asabri (Persero) dan PT Taspen (Persero)

Sumber: Kementerian Keuangan

besaran aset bersih program sesuai ketentuan tingkat kesehatan keuangan dana jaminan sosial masing-masing program atau rasio kecukupan dana.

Potensi risiko fiskal pada tahun 2021 atas seluruh program jaminan sosial relatif terkendali. Program JKN dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 diharapkan memperbaiki keuangan DJS Kesehatan, sistem, dan tata kelolanya. Potensi risiko dapat terjadi dari aspek risiko operasional dan faktor eksternal dari kondisi perekonomian dan iklim investasi. Mitigasi risiko tetap dilakukan oleh Pemerintah melalui bauran kebijakan, implementasi kelas rawat inap standar, kebutuhan dasar kesehatan, dan optimalisasi penerimaan, sehingga *likelihood* dapat dijaga di level rendah.

Pada tahun 2020, dampak pandemi Covid-19 cukup memengaruhi proyeksi c*ashflow* DJS Kesehatan, besaran klaim dan proyeksi penerimaan JK, serta kondisi likuiditas PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero).

a. Program Jaminan Kesehatan

Dengan ditetapkannya Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan, dimana terdapat penyesuaian pada segmen iuran PBPU untuk kelas 1, 2, dan 3 dari sebelumnya masing-masing Rp160.000, Rp110.000, dan Rp42.000 menjadi Rp150.000, Rp100.000, dan Rp25.500 (tahun 2020) dan Rp35.000 (tahun 2021), diproyeksikan pada akhir tahun 2020 DJS Kesehatan mengalami surplus Rp3.334,0 miliar (sudah termasuk pembayaran *carry over* klaim tahun 2019) dan pada tahun 2021 diproyeksikan surplus sebesar Rp9.370,0 miliar.

Surplus tersebut terjadi selain karena penyesuaian besaran iuran yang efektif berlaku mulai 1 Juli 2020 juga karena berkurangnya klaim layanan kesehatan akibat penurunan jumlah kunjungan masyarakat ke rumah sakit sebagai dampak dari pandemi Covid-19 (Maret s.d. Juni 2020). Namun demikian, di sisi penerimaan, pandemi Covid-19 juga berdampak pada pengurangan iuran yang dibayar oleh segmen PPU BU yang terkena PHK diperkirakan sebanyak 5,23 juta peserta. Jumlah penurunan penerimaan tersebut masih lebih rendah dibandingkan pengurangan klaim layanan kesehatan, sehingga rasio klaim mengalami penurunan.

Dengan asumsi pandemi Covid-19 sudah dapat dikendalikan sampai akhir tahun 2020 dan perekonomian perlahan mulai pulih pada tahun 2021, dengan optimalisasi bauran kebijakan dan *best effort* yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan, diproyeksikan kondisi keuangan DJS Kesehatan tahun 2021 dalam keadaan aman. Surplus DJS Kesehatan tersebut akan dialokasikan untuk perbaikan sistem, layanan kepada peserta, dan tata kelola program JKN.

Sesuai Perpres Nomor 64 Tahun 2020, tambahan kontribusi pemerintah dalam program JKN selain iuran untuk PBI, juga dalam bentuk pemberian subsidi atas selisih iuran yang dibayarkan oleh PBPU kelas 3, yaitu sebesar Rp16.500,0 pada tahun 2020 dan bersama dengan pemerintah daerah mensubsidi selisih Rp7.000,0 pada tahun 2021 untuk membantu agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

Sebagai upaya perbaikan sistem dan layanan JKN, BPJS Kesehatan selaku operator program menjalankan 10 *Quickwins* untuk meningkatkan layanan dan optimalisasi kolektabilitas peserta. Selanjutnya, Kementerian Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan BPJS

Kesehatan sedang menyusun kajian kelas rawat inap standar dan kebutuhan dasar kesehatan yang diharapkan dapat mulai diimplementasikan pada akhir tahun 2021.

Upaya lainnya yang sedang dan akan terus dilakukan dalam rangka memitigasi risiko fiskal yang bersumber dari penyelenggaraan program JKN antara lain *monitoring* dan evaluasi arus kas secara reguler, perbaikan tata kelola program JKN untuk menghindari inefisiensi dan potensi kecurangan (*fraud*) di fasilitas kesehatan, dan mengikutsertakan peran pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam pembiayaan program JKN melalui masyarakat PBI yang didaftarkan oleh pemerintah daerah.

b. Program Jaminan Ketenagakerjaan

Seiring dengan ketahanan dana program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang dikelola dengan baik, Pemerintah telah meningkatkan manfaat program JKK dan JKM tanpa penyesuaian besaran iuran, sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Sebagai dampak kebijakan tersebut, terdapat kenaikan rasio klaim JKK dan JKM masing-masing sekitar 50,0 persen dan 70,0 persen dibanding periode sebelumnya.

Perkiraan rasio klaim di tahun 2020 untuk kedua program tersebut yaitu masing-masing menjadi 80,4 persen dan 96,8 persen sebagaimana terlihat pada **Grafik 6.17**. Kondisi tersebut banyak dipengaruhi oleh koreksi negatif penerimaan iuran dan hasil investasi dari keempat dana kelolaan termasuk DJS Jaminan Pensiun (JP) dan DJS Jaminan Hari Tua (JHT) akibat pandemi Covid-19 yang mencapai 35 persen.

Meskipun terjadi kenaikan rasio klaim, dana program berdasarkan aset netonya masih dapat membiayai estimasi klaim bulanan selama lebih dari 80 bulan. Dengan demikian, tingkat kesehatan keuangan untuk kedua program tersebut masih dalam kategori sangat sehat. Selain itu, kondisi likuditas dana program jaminan sosial ketenagakerjaan juga masih dapat memenuhi kewajiban pembayaran klaim sampai dengan Desember 2020.

Untuk program JHT, Rasio Kecukupan Dana (RKD) terus mengalami penurunan yang signifikan sejak awal 2020 dan pada akhir tahun

GRAFIK 6.17
PROGRAM JKK DAN JKM KETENAGAKERJAAN

Sumber : Kementerian Keuangan

GRAFIK 6.18
KETAHANAN DANA PROGRAM JAMINAN PENSIUN

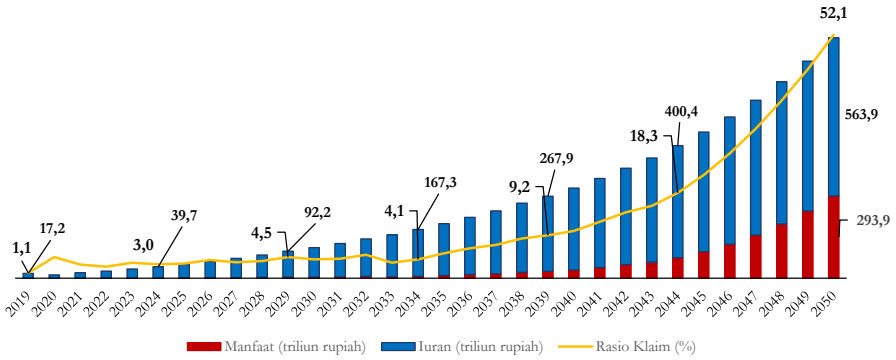

Sumber : Kementerian Keuangan

2020 diestimasikan sebesar 83,16 persen. Hal ini dipengaruhi iklim investasi dan koreksi penerimaan iuran akibat pandemi Covid-19. Dengan asumsi bahwa kondisi perekonomian membaik di tahun 2021, diproyeksikan RKD JHT akan kembali mendekati 100 persen.

Untuk program JP, dengan iuran 3 persen, ketahanan dananya diproyeksikan akan mencapai tahun 2076. Berdasarkan **Grafik 6.18**, dengan mempertimbangkan eligibilitas manfaat pensiun normal yaitu minimum masa pembayaran iuran selama 15 tahun dan memasuki usia pensiun yang berlaku, maka rasio klaim menunjukkan peningkatan signifikan sejak tahun 2035. Hal ini dipengaruhi faktor demografi yang menuju *aging population*.

Dalam jangka panjang, berdasarkan aspek kecukupan *(adequacy)* akan terjadi potensi pelebaran *gap* antara upah riil yang diterima oleh peserta dengan batas upah yang dijadikan dasar penghitungan manfaat JP. Hal ini disebabkan kenaikan upah riil peserta melebihi batas atas upah yang diperhitungkan berdasarkan indikator inflasi dan PDB. Pada kondisi tersebut, besaran manfaat pensiun akan menurun terhadap penghasilan terakhir peserta, sehingga terdapat potensi risiko atas kecukupan manfaat bagi peserta pada masa yang akan datang. Untuk memperpanjang durasi ketahanan dana program JHT dan JP, dalam beberapa periode ke depan perlu dipertimbangkan untuk mulai dilakukannya penyesuaian terjadwal besaran iuran dengan memanfaatkan momentum bonus demografi.

Dengan melihat beberapa indikator tersebut, meskipun pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan iuran, namun mempertimbangkan rasio klaim yang masih aman dan ketahanan dana yang cukup baik, potensi risiko fiskal yang muncul untuk program JK tahun 2021 relatif dapat dikendalikan. Dalam hal ini, Pemerintah terus melakukan evaluasi secara rutin indikator kesehatan keuangan program JKK dan JKM, asumsi aktuaria untuk proyeksi ketahanan dana, dan reviu besaran iuran dan manfaat secara berkala.

2. Program Jaminan Sosial Pegawai Negeri Sipil dan TNI/Polri

a. Program Taspen

Program JKK dan JKM untuk ASN yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) relatif masih aman, dengan rasio klaim pada tahun 2021 diproyeksikan masing-masing 28 persen dan 96 persen sebagaimana terlihat pada **Grafik 6.19**.

GRAFIK 6.19
RASIO KLAIM PROGRAM JKK, JKM, DAN THT

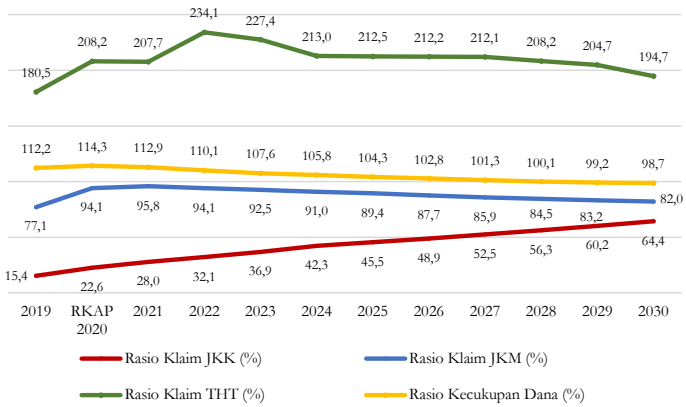

Sumber : Kementerian Keuangan

Rasio klaim untuk program JKK menunjukan tren yang mengalami kenaikan sejak tahun 2016 sampai dengan proyeksi tahun 2030, namun masih di bawah 100 persen. Kondisi tersebut menunjukkan tingkat kecelakaan kerja ASN dalam menjalankan tugas relatif meningkat, sehingga perlu mitigasi untuk mengurangi angka kecelakaan kerja. Lain halnya dengan rasio klaim untuk program JKM yang menunjukkan tren penurunan hingga tahun 2030.

Dengan pertumbuhan rasio klaim yang masih cenderung kecil untuk kedua program tersebut, terdapat akumulasi selisih iuran sejak tahun 2017 sehingga membuat aset neto memiliki tren peningkatan sampai tahun 2030.

Dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dengan skenario sangat berat (asumsi terhambatnya aktivitas ekonomi sampai dengan 4 bulan), dari sisi penerimaan iuran tidak banyak berpengaruh mengingat jumlah peserta diproyeksikan tidak mengalami perubahan. Namun demikian, akibat situasi ketidakpastian di tengah pandemi, terjadi penurunan nilai investasi dari RKAP semula Rp10.177,3 miliar menjadi Rp9.390,1 miliar atau turun 7,7 persen yang didominasi oleh instrumen investasi non *fixed income*.

Dari sisi beban klaim dan manfaat, terdapat kenaikan dari RKAP sebesar 1,4 persen dari semula Rp13.917,3 miliar menjadi Rp14.110,0 miliar yang mayoritas berasal dari program JKK dan JKM. Dengan adanya pandemi Covid-19, jumlah klaim PNS yang meninggal akibat Covid-19 diperkirakan akan meningkat, sehingga akan menambah rasio klaim program JKK dan JKM dalam RKAP 2020 yang diproyeksikan masing-masing 22,6 persen dan 94,1 persen. Selanjutnya, setelah pandemi berakhir, proyeksi klaim untuk program JKK dan JKM sampai dengan tahun 2030 relatif masih aman dengan rasio klaim masing-masing 64,4 persen dan 82,0 persen dan akumulasi aset neto yang cenderung meningkat.

Untuk program Tabungan Hari Tua (THT), dengan skema iuran pasti yang menyerupai manfaat pasti, dimana pembayaran manfaat tidak sepenuhnya didasarkan pada hasil pengembangan dan investasi, risiko fiskal tahun 2021 dapat dilihat dari tingkat

GRAFIK 6.20
BEBAN PENSIUN

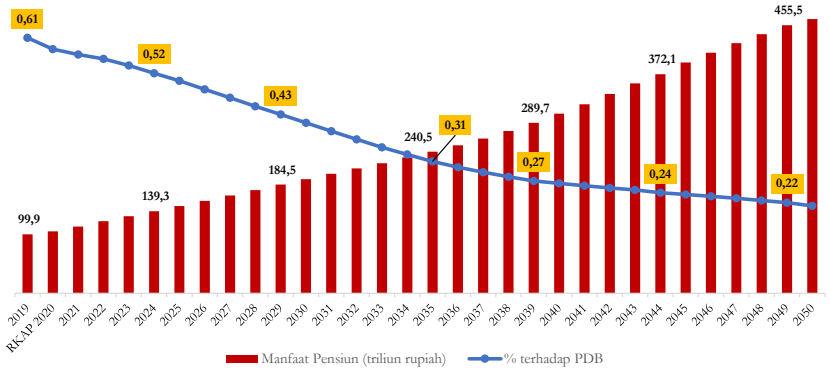

Sumber : Kementerian Keuangan

ketahanan dana program. Berdasarkan rasio kecukupan dana program, baik jangka pendek maupun jangka panjang, kondisi ketahanan dana masih relatif aman dengan rasio di atas 100 persen sampai tahun 2030. Sementara itu, dengan adanya ketentuan batas usia pensiun dari 56 tahun menjadi 58 tahun yang berdampak pada perubahan formula program THT (khusus manfaat meninggal aktif), terdapat *unfunded pass service liability* (UPSL) senilai Rp669,8 miliar pada tahun 2021.

Sementara itu, untuk program JP, dengan skema pendanaan *existing* yaitu *pay as you go*, dimana pembayaran manfaat berasal dari APBN dan penerimaan akumulasi iuran pensiun semakin bertambah, ketahanan dana program relatif baik. Selain itu, pembayaran manfaat pensiun secara nominal setiap tahunnya memang terdapat kenaikan, namun terhadap PDB cenderung stabil dan menurun.

Potensi risiko program JP dan JHT PNS di jangka menengah dan jangka panjang cukup besar apabila rencana pemerintah untuk mereformasi program tidak didesain secara cermat dan hati-hati. Potensi sumber risiko fiskal tersebut berasal dari skema program dan skema pembiayaan yang dapat berdampak langsung pada beban program pensiun terhadap APBN yang akan menjadi komitmen pemerintah dan kontingensi apabila terdapat perubahan kebijakan.

Selain itu, jumlah PNS tahun 2021 sekitar 4,1 juta jiwa, terdiri dari berbagai struktur golongan, usia, pendidikan, dan penempatan, dengan sebagian besar berada pada rentang usia 40–60 tahun. Dalam program pensiun, struktur tersebut berpotensi menjadi beban di masa mendatang, sehingga perlu kebijakan yang tepat.

Upaya mitigasi risiko fiskal dari program jaminan sosial bagi PNS antara lain evaluasi terkait besaran iuran dan manfaat program JKK dan JKM, menentukan skema program dan skema pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan perubahan kondisi ekonomi makro di Indonesia secara jangka panjang, dan memperbaiki kondisi demografi PNS dengan sistem perekrutan CPNS yang baik, dengan mempertimbangkan struktur dan kualitas PNS untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

b. Program Asabri

PT Asabri (Persero) mengelola pendanaan program JKK, JKM, THT, dan JP untuk TNI/

GRAFIK 6.21
RASIO KLAIM PT ASABRI (PERSERO)

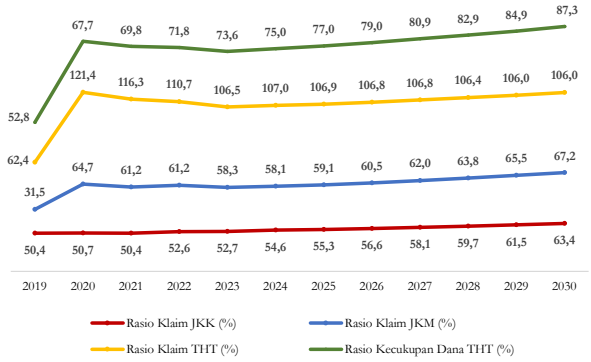

Sumber : Kementerian Keuangan

Polri, dimana dalam jangka pendek maupun jangka panjang secara umum masih relatif aman. Potensi risiko fiskal yang bersumber dari program JKK, JKM, THT, dan JP bagi TNI/Polri relatif terkendali. Hal ini dapat dilihat pada **Grafik 6.21**, angka rasio klaim program JKK dan JKM, serta rasio klaim dan rasio kecukupan dana program THT bagi TNI/Polri berada pada besaran yang relatif terkendali. Sementara itu, seiring dengan akumulasi penerimaan iuran, jumlah aset terus mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2030 dengan pertumbuhan yang cukup signifikan.

Pandemi Covid-19 secara umum tidak banyak berdampak pada program JKK dan JKM untuk TNI/Polri. Namun demikian, rasio klaim untuk program JKM tahun 2020 diproyeksikan naik 33,2 persen dari realisasi tahun 2019.

Sementara itu, untuk program THT, potensi risiko fiskal dapat dilihat dari proyeksi rasio klaim. Meskipun tren untuk tingkat kecukupan dana mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2030, perlu diantisipasi mengingat rasio untuk tahun 2021 masih di bawah 100 persen. Untuk itu, perlu ada optimalisasi hasil pengembangan dan investasi untuk meningkatkan pertumbuhan aset neto. Dengan pertumbuhan aset neto yang positif, diproyeksikan mampu mengatasi kondisi tersebut. Selain itu, khusus untuk perbaikan rasio solvabilitas PT Asabri (Persero), perlu dipertimbangkan asumsi bunga aktuaria yang digunakan dalam perhitungan.

Program JP dimana manfaat yang diberikan dibiayai dari APBN setiap tahunnya, dengan kondisi investasi PT Asabri (Persero) dipastikan tidak akan memengaruhi besaran penghasilan pensiun yang diberikan kepada pensiunan TNI/Polri.

Pandemi Covid-19 secara umum tidak banyak berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan iuran maupun pembayaran klaim untuk ASN dan TNI/Polri tahun 2020 dan 2021 mengingat sebagian besar penerimaan atas program tersebut berasal dari APBN. Namun demikian, dampaknya dirasakan pada hasil pengembangan dan investasi untuk beberapa instrumen, khususnya *non-fixed income* di program THT. Sebagai langkah kebijakan di tengah ketidakpastian selama pandemi berlangsung dan untuk memitigasi risiko yang bersumber dari program jaminan sosial yang dikelola PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero), upaya yang sedang dan akan dilakukan Pemerintah adalah melalui penguatan aspek pengawasan baik internal maupun eksternal, serta penerapan *good corporate governance* dan perbaikan kebijakan investasi kedepannya.

Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu

Risiko fiskal yang berasal dari lembaga keuangan tertentu timbul karena adanya peraturan perundangan yang mewajibkan Pemerintah untuk menambah modal lembaga keuangan, yaitu Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) (Persero), dalam hal modal lembaga keuangan tersebut di bawah jumlah tertentu. Oleh karena itu, Pemerintah perlu melakukan pemantauan terhadap kegiatan serta perkembangan posisi permodalan dari lembaga keuangan tersebut agar tidak menimbulkan potensi risiko fiskal.

Secara umum, risiko fiskal yang bersumber dari lembaga keuangan tertentu pada level dampak Sangat Kecil dengan *likelihood* Sangat Rendah, sebagaimana digambarkan pada **Grafik 6.22**.

GRAFIK 6.22
PETA RISIKO FISKAL LEMBAGA KEUANGAN TERTENTU

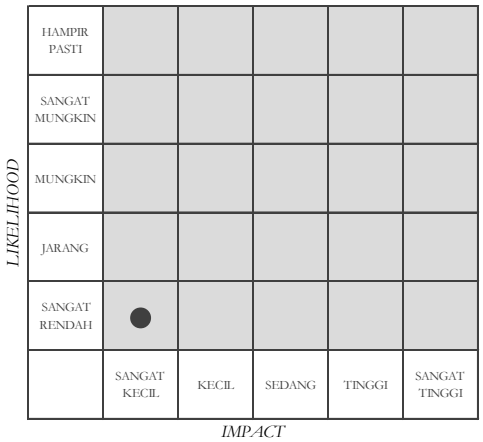

Sumber: Kementerian Keuangan

1. Bank Indonesia

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2009, modal BI ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp2.000,0 miliar. Selanjutnya, dalam Pasal 62 dijelaskan bahwa dalam hal terjadi risiko atas pelaksanaan tugas dan wewenang BI yang mengakibatkan modal BI menjadi berkurang dari Rp2.000,0 miliar, Pemerintah wajib menutup kekurangan tersebut yang dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan DPR. Apabila rasio modal terhadap kewajiban moneter mencapai di atas 10,0 persen, maka BI akan menyetorkan kepada Pemerintah sisa surplus yang merupakan bagian Pemerintah.

Berdasarkan laporan keuangan BI tahun 2019, BI di tahun 2019 memperoleh surplus sebesar Rp33,3 miliar dan di tahun 2020 diperkirakan akan memperoleh surplus sebesar Rp22.700,0 miliar, dengan rasio modal terhadap kewajiban moneter BI per 31 Desember 2019 dan 2020 masing-masing sebesar 11,1 persen dan 10,3 persen. Mengingat prognosis rasio modal terhadap kewajiban moneter BI tahun 2019 dan 2020 di atas 10,0 persen, maka diperkirakan terdapat penyetoran sisa surplus BI kepada Pemerintah atas surplus tahun 2019 dan 2020.

GRAFIK 6.23
RASIO MODAL TERHADAP KEWAJIBAN MONETER BANK INDONESIA, 2013 - 2019

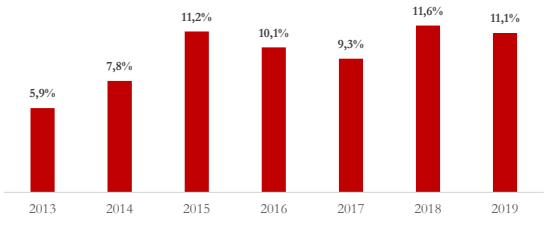

Sumber : Kementerian Keuangan

Berdasarkan data besaran rasio modal terhadap kewajiban moneter BI untuk periode tahun 2013-2019, yang digambarkan pada **Grafik 6.23**, rata-rata besaran rasio modal terhadap kewajiban moneter BI selama lima tahun terakhir berada di kisaran 10,0 persen.

Berdasarkan data historis tersebut, BI selalu mencatatkan surplus setiap tahunnya pada periode tahun 2013-2019. Oleh karena itu, risiko fiskal yang berasal dari BI, dapat dikategorikan Sangat Kecil dengan *likelihood* yang Sangat Rendah.

2. Lembaga Penjamin Simpanan

LPS adalah lembaga yang didirikan berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS. Fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah pada perbankan di Indonesia dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Fungsi LPS tersebut semakin diperkuat sejak ditetapkannya UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK).

Berdasarkan UU PPKSK, LPS diberikan kewenangan untuk menggunakan metode resolusi bank yang lazim digunakan oleh lembaga penjamin di dunia, yaitu *purchase and assumption*, dan *bridge bank*. Penguatan alternatif metode resolusi tersebut diharapkan dapat meminimalkan biaya resolusi bank. UU PPKSK juga memberikan penguatan akses pendanaan baru bagi LPS melalui kewenangan penerbitan surat utang LPS kepada pihak lain dalam hal dibutuhkan. Selain itu, UU PPKSK juga memberikan kepercayaan kepada LPS sebagai penyelenggara program restrukturisasi perbankan pada saat terjadi krisis. Perkembangan kinerja keuangan LPS dan profil simpanan yang dijamin, ekuitas, cadangan/provisi klaim penjaminan, dan cadangan penjaminan periode 2016–Mei 2020 disajikan dalam **Grafik 6.24.**

GRAFIK 6.24
PERKEMBANGAN JUMLAH DANA SIMPANAN YANG DIJAMIN, EKUITAS, CADANGAN/PROVISI KLAIM PENJAMINAN, DAN CADANGAN PENJAMINAN, 2016 – MEI 2020
(triliun rupiah)

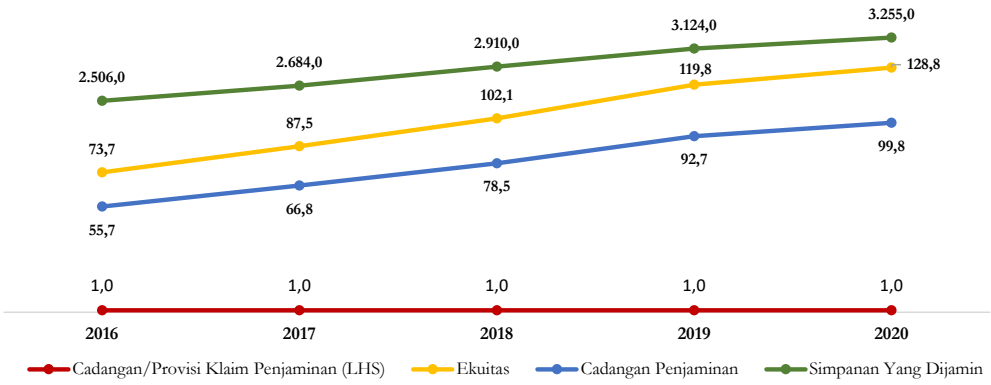

Sumber : Kementerian Keuangan

1. Posisi Ekuitas (modal) sampai dengan 2019 berdasarkan Laporan Keuangan (*Audited*), sedangkan posisi ekuitas per 30 Juni 2020 berdasarkan Laporan Keuangan yang belum diaudit.
2. Berdasarkan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan LPS, sejak 2015 CKP/PKP dibukukan sebesar Rp0 (nihil), dan selanjutnya CKP/PKP diungkapkan sebagai liabilitas kontingensi.
3. Berdasarkan Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 85 UU LPS, surplus yang diperoleh LPS dari kegiatan operasional dalam satu tahun dialokasikan 20% untuk Cadangan Tujuan dan 80% untuk Cadangan Penjaminan. Dalam hal terjadi defisit dalam satu tahun karena pembayaran klaim penjaminan, defisit tersebut diperhitungkan sebagai pengurang Cadangan Penjaminan.
4. Simpanan yang dijamin tahun 2016-2018 merupakan rata-rata nilai simpanan yang dijamin dalam satu tahun, sedangkan nilai simpanan yang dijamin sampai dengan Juni 2020 merupakan rata-rata nilai simpanan yang dijamin dari bulan Januari s.d. Juni 2020.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 85 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2004, diatur bahwa dalam hal modal LPS menjadi kurang dari Rp4.000,0 miliar, Pemerintah dengan persetujuan DPR menutup kekurangan tersebut. Jumlah nilai simpanan yang dijamin oleh LPS sejak tanggal 13 Oktober 2009 maksimal Rp2,0 miliar per nasabah per bank.

Dalam menjalankan fungsinya, LPS pada awal berdirinya tahun 2005 telah diberikan modal awal dari Pemerintah sebesar modal minimum LPS yaitu Rp4.000,0 miliar. Sampai dengan 31 Mei 2020, ekuitas LPS terus berkembang menjadi sebesar Rp128.800,0 miliar. Oleh karena itu, dengan asumsi bahwa tidak terjadi suatu guncangan (*shock*) pada kondisi perbankan nasional, risiko fiskal yang berasal dari LPS dapat dikategorikan Sangat Kecil dengan *likelihood* Sangat Rendah.

3. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

LPEI didirikan dengan tujuan untuk menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional. LPEI menyediakan fasilitas pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi bagi para eksportir. Apabila dibandingkan dengan bank pada umumnya, LPEI memiliki ruang gerak pembiayaan yang fleksibel sehingga dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekspor nasional dengan menyediakan pembiayaan di sisi pasokan dalam negeri dan permintaan luar negeri. Pembiayaan dapat diberikan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah kepada korporasi dan UKM.

Sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang LPEI, modal awal LPEI ditetapkan paling sedikit Rp4.000,0 miliar. Dalam hal modal LPEI menjadi kurang dari Rp4.000,0 miliar, Pemerintah dengan persetujuan DPR menutup kekurangan tersebut dari dana APBN berdasarkan mekanisme yang berlaku. Perkembangan kegiatan pembiayaan ekspor dan posisi permodalan LPEI dalam periode 2016-2020 disajikan dalam **Grafik 6.25**.

Pada tahun 2020 total aktiva diproyeksikan akan lebih rendah 9,8 persen dibandingkan tahun 2019. Pembiayaan ekspor akan meningkat 4,3 persen, penjaminan tumbuh sebesar 32,7 persen, dan asuransi tumbuh sebesar 2,4 persen. Sementara itu, ekuitas juga diproyeksikan akan meningkat 9,5 persen.

Pada tahun 2021 total aset diproyeksikan tumbuh sebesar 3,0 persen dari RKAT tahun 2020. Pembiayaan diproyeksikan tumbuh

GRAFIK 6.25
PERKEMBANGAN KEGIATAN PEMBIAYAAN EKSPOR DAN POSISI PERMODALAN LPEI DALAM PERIODE 2016-2020 (RKAT)
(triliun rupiah)

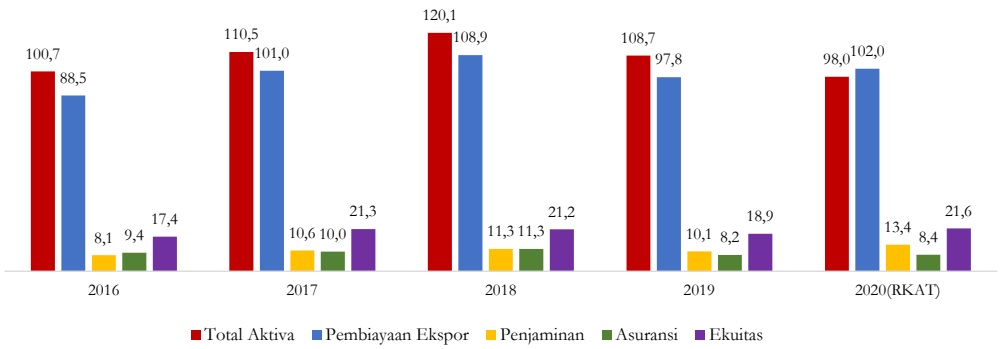

Sumber : Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

sebesar 2,7 persen, penjaminan tumbuh sebesar 30,0 persen, dan asuransi diproyeksikan tumbuh sebesar 3,3 persen. Sementara itu, ekuitas juga akan mengalami pertumbuhan sebesar 15,4 persen.

Meskipun pelaksanaan fungsi penyediaan pembiayaan ekspor nasional diproyeksikan meningkat, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu antara lain: (1) dampak penerapan PSAK 71 yang berlaku pada tahun 2020; dan (2) kualitas pembiayaan yang memburuk selain disebabkan oleh *non performing financing existing* serta dampak pandemi Covid-19.

Penugasan kepada LPEI

Dalam rangka menjalankan peran fiskal, LPEI mempunyai dua fungsi sekaligus yaitu penugasan umum dan penugasan khusus. Penugasan umum adalah tugas yang diberikan Pemerintah untuk membantu memberikan pembiayaan ekspor nasional untuk mendukung peningkatan kinerja ekspor nasional. Penugasan khusus adalah penugasan dari Pemerintah untuk menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, tetapi dinilai perlu oleh Pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor.

Penugasan khusus dalam bentuk *National Interest Account* (NIA) yang dimulai sejak tahun 2015 telah diselesaikan dua penugasan khusus dan pada tahun 2021 masih terdapat dua penugasan khusus yang belum selesai dengan rincian sebagaimana **Tabel 6.7**.

Sumber risiko penugasan khusus berasal dari gagal bayar atas *outstanding* pembiayaan ekspor yang diberikan kepada pelaku ekspor yang dapat berdampak ke penurunan nilai ekuitas. Untuk memitigasi risiko tersebut, beberapa hal yang dilakukan antara lain: (1) pelaksanaan analisis risiko berupa penilaian yang komprehensif sesuai ketentuan prinsip kehati-hatian yang berlaku di LPEI, yang mencakup analisis terhadap kemampuan membayar debitur, perubahan syarat ketentuan yang berlaku (*term and condition*) dan analisis terhadap makro ekonomi; (2) penetapan *rating* dan pemberian *credit line* terhadap calon debitur sebagai kontrol eksposur; (3) pembatasan jangka waktu fasilitas yang sesuai dengan jangka waktu instrumen yang mendasari; (4) persetujuan pembiayaan

TABEL 6.7
PENUGASAN KHUSUS KEPADA LPEI

No.	Penugasan	Alokasi (miliar Rupiah)	Negara Tujuan Ekspor	Masa Penugasan
1.	Kereta Api I (KMK 1156/KMK.08/2015)	300	Bangladesh	Selesai
2.	Ketahanan Usaha (KMK 167/KMK.08/2016)	700	Semua Negara	Selesai
3.	Pesawat Udara (KMK 512/KMK.08/2018)	400	Thailand, Nepal, UEA, dan Negara Kawasan Afrika	s.d Desember 2020
4.	Kereta Api II (KMK 513/KMK.08/2018)	1000	Bangladesh dan Srilanka	s.d Desember 2020
5.	Kawasan Afrika Asia Selatan dan Timur Tengah (KMK 01/KMK.08/2019)	1600	Negara Kawasan Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah	s.d Desember 2023
6.	Pengembangan Kawasan Wisata KEK Mandalika (KMK 685/KMK.08/2015	1200	Seluruh Negara (wisman yang datang ke KEK Mandalika)	s.d Desember 2023

Sumber: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

sesuai Komite Pembiayaan berdasarkan kewenangan yang berlaku; (5) analisis secara historis maupun proyeksi; dan (6) penyisihan cadangan kerugian penurunan nilai.

Berdasarkan kondisi permodalan LPEI yang terus tumbuh dan data historis pelunasan pembiayaan penugasan khusus dengan kategori tidak terdapat *Non Performing Loan* (NPL) dan/atau lancar serta dengan asumsi bahwa tidak terjadi suatu guncangan (*shock*) pada kondisi perekonomian nasional, risiko fiskal yang berasal dari LPEI dapat dikategorikan Kecil dengan *likelihood* Sangat Rendah.

4. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Berdasarkan Perpres Nomor 78 Tahun 2010, dana penjaminan infrastruktur bersumber dari seluruh kekayaan yang dimiliki oleh BUPI, yang bersumber dari PMN. Selanjutnya, Menteri Keuangan mencukupi kekayaan BUPI melalui mekanisme APBN serta berkewajiban untuk meninjau kembali ketentuan mengenai besaran rasio kecukupan modal (*gearing ratio*) BUPI paling lama setiap dua tahun sekali dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian.

Pada akhir tahun 2019, total PMN kepada PT PII (Persero) sebesar Rp8.000,0 miliar. Per 30 Juni 2020, PT PII (Persero) telah memberikan penjaminan terhadap 23 proyek pada enam sektor, yakni sektor ketenagalistrikan, sektor air minum, sektor jalan tol, sektor transportasi, sektor pariwisata, dan sektor teknologi informasi dan komunikasi dengan estimasi total nilai investasi sejumlah Rp213.611,0 miliar. Atas penjaminan tersebut, nilai maksimum eksposur mencapai Rp56.017,0 miliar di mana *gearing ratio* mencapai 5,1 kali.

Dari nilai maksimum eksposur risiko penjaminan tersebut, potensi klaim yang dapat terjadi berdasarkan probabilitas dan eksposur risiko hingga tahun 2021 mencapai sebesar Rp197,0 miliar. Risiko tersebut berasal dari keterlambatan pengadaan tanah di beberapa ruas proyek jalan tol yang dijamin oleh PT PII (Persero). Serangkaian koordinasi antara PJPK dan pihak Badan Usaha Pelaksana (BUP) telah dilakukan untuk dapat mempercepat pengadaan tanah dan memilah alternatif kompensasi yang dapat diberikan.

Secara keseluruhan sampai dengan periode triwulan II tahun 2020, indikasi dan eksposur atas terjadinya klaim penjaminan untuk proyek-proyek yang telah dijamin oleh PT PII (Persero) dipandang masih jauh di bawah nilai aset lancar perusahaan, sehingga pemenuhan kecukupan likuiditas perusahaan dipandang masih mencukupi. Oleh karena itu, risiko fiskal yang berasal dari PT PII (Persero) dapat dikategorikan Kecil dengan *likelihood* Rendah.

Mitigasi Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu

Dalam rangka mitigasi risiko atas amanat undang-undang untuk menjaga modal minimum BI, LPS, LPEI, dan PT PII (Persero), Pemerintah melakukan pemantauan korporasi khususnya terhadap kebijakan, kegiatan usaha, dan manajemen risiko masing-masing lembaga keuangan, serta memantau perkembangan posisi permodalan untuk mendapatkan informasi yang lebih dini atas potensi risiko fiskal yang mungkin timbul dari aksi korporasi lembaga keuangan tersebut.

Terkait potensi risiko penugasan khusus kepada LPEI, Komite Penugasan Khusus Ekspor yang beranggotakan K/L terkait

melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan penugasan khusus setiap triwulan. Adapun tujuan dari *monitoring* tersebut antara lain untuk mengetahui efektivitas penugasan. Atas pertimbangan manfaat ekonomi, komite dapat merekomendasikan kepada Menteri Keuangan untuk menunda atau menghentikan penugasan khusus yang sedang berjalan.

Selanjutnya, mengingat meningkatnya potensi penjaminan oleh PT PII (Persero) di masa depan dapat berdampak pada penambahan PMN yang berkelanjutan, maka Pemerintah melakukan mitigasi berupa pemantauan berkala terhadap pengelolaan risiko akibat dari pemberian jaminan yang dilakukan oleh PT PII (Persero). Adapun kegiatan mitigasi risiko dari kegiatan penjaminan yang dilakukan oleh PT PII (Persero), antara lain berupa: (1) pemantauan berkala terhadap pengelolaan risiko yang dapat muncul akibat dari pemberian jaminan oleh PT PII (Persero); (2) menetapkan bentuk investasi, batasan, dan limit penempatan kekayaan PT PII (Persero) dalam berinvestasi; (3) menetapkan bentuk dukungan likuiditas dalam menjaga kecukupan likuiditas PT PII (Persero) secara berkesinambungan; dan (4) meninjau kembali batasan rasio kecukupan modal (*gearing ratio*) dari PT PII (Persero) yang dilakukan dan program nasional percepatan penyediaan infrastruktur atau usulan BUPI.

6.2.3 Risiko Fiskal Tertentu

Pada RAPBN tahun 2021, identifikasi risiko fiskal tertentu beserta mitigasinya mencakup risiko bencana, tuntutan hukum kepada pemerintah, risiko program pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, risiko pengembangan energi baru terbarukan, risiko BUMN dalam pembangunan infrastruktur, dan risiko pemulihan ekonomi nasional.

6.2.3.1 Risiko Bencana

Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terdapat tiga jenis bencana yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Sementara itu, bencana non-alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Letak geologis Indonesia pada tiga lempeng tektonik yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik, serta berada pada jalur gunung berapi (*ring of fire*) membuat Indonesia memiliki potensi bencana alam yang tinggi seperti gempa, tsunami, gerakan tanah (longsor), dan erupsi gunung api. Pengaruh perubahan iklim dan aktivitas manusia seperti perambahan hutan yang bertujuan untuk perkebunan, permukiman, dan pembangunan berkontribusi menjadi salah satu penyebab peningkatan keterjadian bencana alam. Kejadian bencana alam berpotensi memberikan dampak bagi manusia, aset, maupun perekonomian yang besar, mengingat karakteristik kapan terjadinya bencana alam yang sulit untuk diprediksi sehingga masyarakat kurang siap dalam menghadapi bencana alam tersebut. Peningkatan kejadian bencana alam di Indonesia pada periode tahun 2010 sampai dengan Juni 2020 disajikan dalam **Grafik 6.26.**

GRAFIK 6.26
KEJADIAN BENCANA ALAM DI INDONESIA, 2010-JUNI 2020

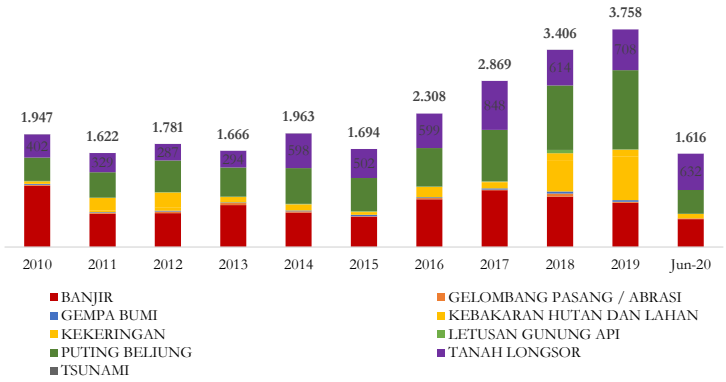

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Selain keterjadian bencana alam tersebut, pada akhir tahun 2019 dan berlanjut pada tahun 2020, mayoritas negara di seluruh dunia dilanda pandemi yang tingkat penularannya sangat cepat serta berdampak sangat signifikan bagi kesehatan manusia dan perekonomian, yaitu pandemi Covid-19. Presiden menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 (ditetapkan pada 3 April 2020), dimana Covid-19 ditetapkan sebagai bencana non-alam dan merupakan bencana nasional.

Sejak pertama kali disampaikan adanya kasus positif Covid-19 di Indonesia pada tanggal 3 Maret 2020, akumulasi kasus positif dari hari ke hari masih sangat tinggi kenaikannya. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 (120 hari setelah kasus positif pertama), akumulasi kasus positif Covid-19 mencapai 56.386 jiwa, dengan korban meninggal sebanyak 2.876 jiwa dan sembuh sebanyak 24.818 jiwa sebagaimana disajikan dalam **Grafik 6.27**.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana diantaranya perlindungan masyarakat dan pemulihan kondisi dari dampak bencana, melalui pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN/APBD. Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan tahap prabencana (pengurangan risiko bencana), saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). Dari ketiga tahap tersebut, kegiatan pada tahap

GRAFIK 6.27
KASUS PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA
(jiwa)

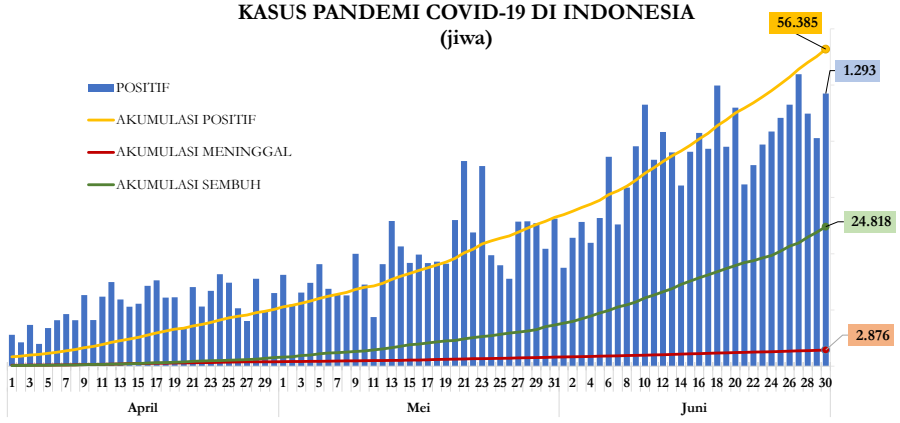

Sumber : Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

pascabencana merupakan kegiatan yang pada umumnya membutuhkan pembiayaan yang paling besar.

Rata-rata kerugian yang diakibatkan bencana alam mencapai Rp22.850,0 miliar per tahun. Apabila ditambahkan jenis bencana non-alam, dalam hal ini pandemi Covid-19, tentunya kerugian tersebut akan meningkat signifikan. Sebagai gambaran awal, biaya penanganan Covid-19 diperkirakan mencapai Rp695,2 triliun. Biaya tersebut antara lain untuk pendanaan sektor kesehatan, *social safety net*, dukungan ke industri, dan dukungan pembiayaan anggaran dalam rangka program PEN.

Berdasarkan data historis tersebut, maka risiko kerugian akibat bencana alam dapat dikategorikan Kecil dengan *likelihood* yang Sangat Rendah. Akan tetapi, jika memasukkan biaya penanganan Covid-19, maka akan terjadi kenaikan risiko pembiayaan bencana, terutama apabila penularan Covid-19 tidak dapat dikendalikan pada tahun 2020 atau penurunan angka positif Covid-19 tidak segera terjadi, sehingga kebutuhan pembiayaannya berlanjut pada tahun mendatang sebagaimana tergambar pada **Grafik 6.28**.

GRAFIK 6.28
PETA RISIKO BENCANA

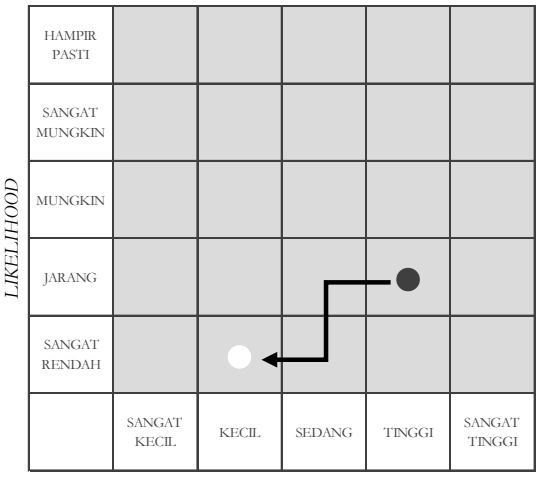

Sumber: Kementerian Keuangan

Untuk memitigasi risiko bencana, Pemerintah telah menetapkan strategi dan kebijakan pembiayaan risiko bencana yang di dalamnya memuat bauran instrumen yang telah dilaksanakan maupun instrumen baru yang akan dikembangkan, sebagai berikut.

1. Strategi penyediaan dana bagi pembiayaan risiko bencana yang memadai dan berkelanjutan, terdiri dari: (1) kombinasi instrumen pembiayaan untuk mendapatkan skema pembiayaan yang efisien dan efektif; (2) Pemerintah menanggung/menyerap risiko untuk bencana yang sering terjadi atau dampak kerugian yang kecil melalui pembiayaan APBN dan/atau APBD; (3) penggunaan instrumen pembiayaan kontingensi sebagai komplementer APBN dalam menanggung risiko bencana dengan dampak kerugian sedang sampai tinggi; (4) pembentukan *pooling fund* bencana untuk memperkuat peran APBN; dan (5) Pemerintah mentransfer risiko melalui asuransi untuk pembiayaaan bencana yang jarang terjadi namun mengakibatkan dampak kerugian yang besar.

2. Prioritas pembiayaan meliputi perlindungan Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Millik Daerah (BMD) melalui transfer risiko (asuransi) atas BMN/BMD yang mempunyai nilai ekonomis dan kemanfaatan yang tinggi dan berkaitan dengan pelayanan umum, serta perlindungan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan

kehidupan sosial masyarakat. Implementasi dan optimalisasi skema transfer risiko antara lain seperti asuransi pertanian (Asuransi Usaha Tani Padi/AUTP), asuransi usaha ternak sapi, asuransi budidaya ikan kecil, serta asuransi rumah MBR.

3. Perbaikan pengelolaan fiskal bencana dan saluran distribusi dana yang optimal dan transparan.

4. Mendorong keterlibatan peran pemda, swasta, dan masyarakat dalam skema pembiayaan yang lebih luas dan pengembangan pasar asuransi domestik.

Bauran instrumen pembiayaan risiko bencana saat ini merupakan kombinasi dari pembiayaan *ex-post* dan pembiayaan *ex-ante*, baik yang diserap Pemerintah (*risk-retain*) maupun ditransfer kepada pihak lain. Beberapa opsi pembiayaan *ex-post* antara lain melalui alokasi anggaran maupun realokasi anggaran di beberapa K/L terkait khususnya pada tahap tanggap darurat dan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan melalui realokasi anggaran pada K/L terkait, alokasi anggaran pada tahun berikutnya, baik bersumber dari rupiah murni maupun pinjaman.

Opsi pembiayaan *ex-ante* dilakukan melalui penyediaan dana cadangan penanggulangan bencana dan implementasi transfer risiko (*risk transfer*). Dana cadangan penanggulangan bencana yang dialokasikan pada Kementerian Keuangan dapat digunakan pada saat kejadian tanggap darurat (dana *on-call*) atau pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi melalui pemberian hibah pemerintah pusat kepada pemda. Mengingat keterbatasan anggaran, alokasi dana cadangan penanggulangan bencana alam tersebut dari tahun 2016 sampai 2020 berkisar antara Rp4.000,0 miliar sampai dengan Rp8.800,0 miliar, dengan rata-rata realisasi anggaran 2016-2019 sebesar Rp5.789,0 miliar atau sekitar 91,3 persen dari alokasinya. Perkembangan dana cadangan penanggulangan bencana alam tahun 2016-2020 disajikan dalam **Grafik 6.29**.

Skema *risk transfer* diimplementasikan melalui pelaksanaan asuransi BMN dan asuransi pertanian. Pengasuransian BMN dilaksanakan

GRAFIK 6.29
PERKEMBANGAN DANA CADANGAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM, 2016-2020

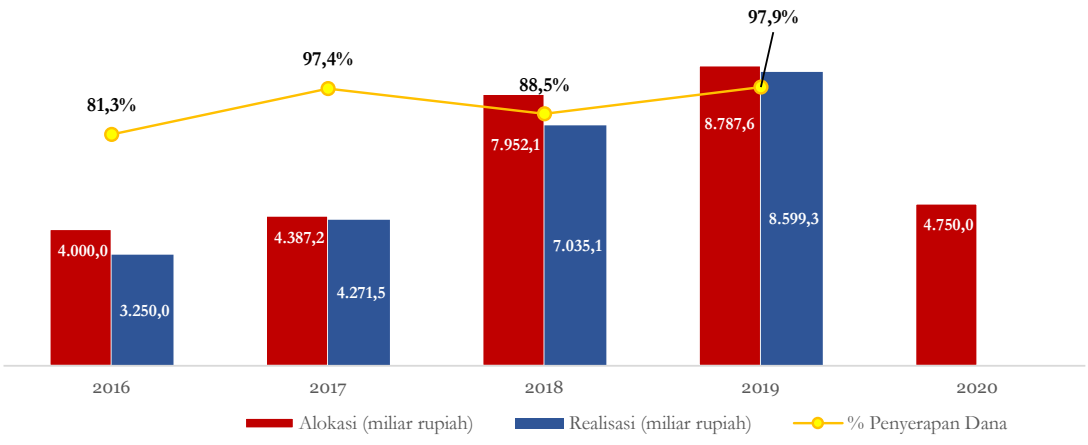

Sumber : Kementerian Keuangan dan BNPB

berdasarkan PMK Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara. BMN yang dapat diasuransikan berupa gedung dan bangunan yang memenuhi kriteria mempunyai dampak yang besar terhadap pelayanan umum apabila rusak atau hilang serta menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan pengasuransian BMN berada pada pimpinan satuan kerja K/L selaku pengguna barang. Implementasi terhadap asuransi BMN secara efektif dilaksanakan pada tahun 2019 dengan *pilot project* BMN pada Kementerian Keuangan. Pada tahun 2020, program asuransi BMN dilanjutkan meskipun masih pada BMN yang berada dalam penggunaan Kementerian Keuangan dan diharapkan sudah dapat diimplementasikan untuk beberapa K/L lainnya. Untuk tahun 2021, diharapkan terjadi perluasan atau penambahan objek yang diasuransikan baik di Kementerian Keuangan maupun komitmen imlementasinya pada K/L lainnya.

Sementara itu, asuransi pertanian yang dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2013 bertujuan untuk menjaga ketersediaan pangan. Sejak tahun 2015, Pemerintah melaksanakan program asuransi pertanian untuk memitigasi risiko kegagalan produksi (panen) pertanian padi akibat kejadian bencana.

Opsi lain *ex-ante financing* yang akan diterapkan dalam jangka pendek adalah dengan pembentukan *pooling fund* bencana dan pinjaman kontingensi dalam rangka pendanaan penanggulangan bencana. *Pooling fund* merupakan dana bersama yang dikelola dan digunakan untuk mendukung dana penanggulangan bencana dalam menghadapi kebutuhan pendanaan risiko bencana. Sementara itu, pinjaman kontingensi/siaga (*standby loan*) merupakan pinjaman yang dapat dicairkan apabila *trigger* penarikan pinjaman terpenuhi. Saat ini Pemerintah sedang mempersiapkan pengadaan pinjaman siaga yang berasal dari *multilateral development partners* untuk mengantisipasi kejadian tertentu, baik dalam rangka penanganan Covid-19 maupun penanggulangan bencana lainnya pada tahun mendatang.

6.2.3.2 Tuntutan Hukum kepada Pemerintah

Tuntutan hukum kepada Pemerintah Pusat berupa gugatan perdata dan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) berpotensi menimbulkan dampak fiskal terhadap APBN berupa pengeluaran negara yang dilakukan melalui pembayaran ganti rugi, serta hilangnya kepemilikan aset tanah dan/atau bangunan karena sengketa kepemilikan. Berdasarkan data yang diperoleh per 30 Juni 2020, terdapat 823 perkara dari 52 K/L dengan rincian perkara 633 perkara pada pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, tingkat peninjauan kembali, dan 190 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Atas perkara *inkracht,* terdapat 151 perkara yang menimbulkan potensi pengeluaran negara sebesar Rp19.236,3 miliar, US$116 juta, RM2,05 juta serta penyerahan aset berupa tanah dan/atau bangunan seluas 3.778 ha. Selain itu, terdapat pula 39 perkara *inkracht* berstatus selesai yaitu berupa perkara yang telah dimenangkan oleh K/L dan perkara yang telah dipenuhi kewajiban pembayaran ganti ruginya.

Berdasarkan nominal potensial pengeluaran atas putusan pengadilan yang telah *inkracht*, dampak risiko tuntutan hukum kepada Pemerintah masuk ke dalam level Kecil dengan *likelihood* Sangat Rendah. Atas pengukuran level dampak dan level *likelihood* tersebut, risiko tuntutan hukum kepada Pemerintah dapat dipetakan sebagaimana **Grafik 6.30**.

GRAFIK 6.30
PETA RISIKO TUNTUTAN HUKUM KEPADA PEMERINTAH

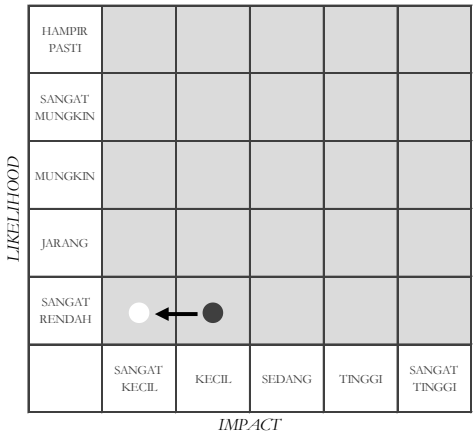

Sumber: Kementerian Keuangan

Mitigasi atas risiko tuntutan hukum kepada Pemerintah yaitu K/L melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan penanganan tuntutan hukum melalui pelaksanaan prinsip kecermatan sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam proses meminimalisasi kewajiban bagi Pemerintah. Upaya mitigasi tersebut diharapkan mampu menurunkan level dampak risiko tuntutan hukum kepada Pemerintah.

6.2.3.3 Risiko Program Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Risiko fiskal dari program pembiayaan perumahan bagi MBR bersumber dari kegagalan program yang disebabkan karena ketidaktepatan sasaran pemberian fasilitas pembiayaan (baik dalam proses seleksi, pemanfaatan rumah, maupun kelengkapan bangunan rumah) dan kenaikan suku bunga pasar pembiayaan perumahan. Ketidaktepatan sasaran pemberian fasilitas terjadi ketika penerima merupakan kelompok yang tidak sesuai kriteria MBR. Hal ini dapat menyebabkan target pembangunan perumahan tidak tercapai dan berpotensi meningkatkan jumlah pembiayaan untuk pemenuhan target. Adapun kinerja Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) periode 2016 sampai dengan 2020 disajikan dalam **Grafik 6.31**.

GRAFIK 6.31
REALISASI PROGRAM FLPP, 2016-JUNI 2020

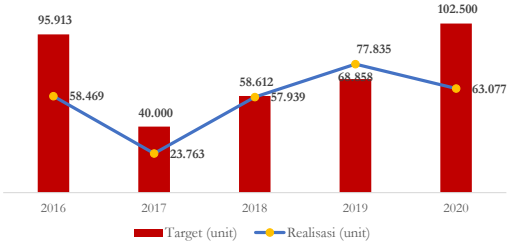

Sumber : Kementerian Keuangan

Penambahan unit baru untuk program pembiayaan perumahan bagi MBR melalui Subsidi Selisih Bunga (SSB) direncanakan berhenti pada tahun 2019. Rencana pemberhentian mengakibatkan pemberian fasilitas bantuan pembiayaan perumahan melalui SSB pada awalnya tidak dianggarkan untuk tahun 2020. Akan tetapi, sebagai bagian dari stimulus fiskal dalam rangka pandemi Covid-19, terdapat penambahan target KPR program SSB sebesar 175 ribu unit rumah pada tahun 2020. Penambahan tersebut menimbulkan dampak berupa tambahan beban fiskal bagi Pemerintah pada tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya sesuai dengan tenor KPR program SSB. Penggunaan instrumen belanja subsidi bertujuan untuk menutup selisih suku bunga pasar dengan suku bunga tetap 5,0 persen sehingga berpotensi menambah beban belanja subsidi apabila terjadi kenaikan suku

bunga pasar. Adapun kinerja program SSB tahun 2016-2020 disajikan pada **Grafik 6.32**.

GRAFIK 6.32
KINERJA PROGRAM SSB, 2016-JUNI 2020

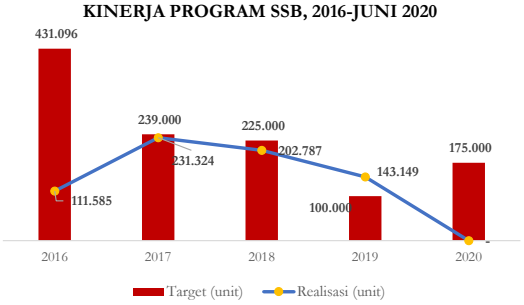

Sumber : Kementerian Keuangan

Mitigasi risiko fiskal atas risiko kegagalan program pembiayaan perumahan MBR dilakukan untuk mengurangi peningkatan beban fiskal pada pembiayaan dana bergulir FLPP dan belanja subsidi untuk program SSB. Penetapan dan perbaikan kriteria-kriteria debitur MBR serta pemeriksaan pemohon oleh BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) dilakukan sebagai mitigasi risiko program pembiayaan perumahan agar tepat sasaran. Dalam rangka mengurangi beban fiskal, kebutuhan dana pemerintah diturunkan dengan mengurangi porsi pemerintah dari 90,0 persen menjadi 75,0 persen. Adapun porsi bank sebesar 25,0 persen didukung oleh PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) (Persero). Sumber dana PT SMF (Persero) untuk dukungan tersebut berasal dari PMN yang selanjutnya di-*leverage* melalui penerbitan obligasi PT SMF (Persero) di pasar modal. Selanjutnya, risiko karena peningkatan suku bunga pasar KPR dimitigasi dengan penyediaan dana murah yang bersumber dari lembaga keuangan pembiayaan perumahan milik pemerintah sehingga dapat menurunkan batas atas dari suku bunga KPR dan menghasilkan selisih subsidi bunga yang lebih rendah.

Dalam rangka memitigasi risiko atas keberlangsungan program pembiayaan perumahan sebagai dampak dari pandemi Covid-19, Pemerintah memberikan dukungan fiskal antara lain berupa pemberian dana talangan kepada Perumnas untuk menjaga likuiditas perusahaan agar dapat tetap melakukan penyediaan rumah dan memitigasi dampak lebih jauh seperti terjadinya *contagion effect* dengan program KPR yang ada di perbankan. Selain itu, Pemerintah juga memberikan subsidi bunga selama maksimal 6 (enam) bulan kepada debitur KPR sampai dengan tipe 70 yang melakukan restrukturisasi kredit di perbankan.

6.2.3.4 Risiko Pengembangan Energi Baru Terbarukan

Pemerintah memiliki komitmen untuk mempercepat pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) khususnya di sektor panas bumi. Potensi panas bumi Indonesia yang sangat besar belum dimanfaatkan secara optimal karena eksplorasi terkendala pada besarnya risiko. Untuk mengatasi risiko eksplorasi, Pemerintah telah menyediakan fasilitas *de-risking* untuk kegiatan eksplorasi panas bumi yang dilaksanakan oleh Pemerintah (*government drilling*) maupun oleh BUMN (*SoE drilling*) yang diatur pada PMK Nomor 62/PMK.08/2017 tentang Pengelolaan Dana PISP pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur. Selain itu, Pemerintah sedang menyiapkan fasilitas *Geothermal Resource Risk Mitigation* (GREM) dengan Bank Dunia untuk fasilitas *de-risking* yang dapat dimanfaatkan oleh pengembang swasta.

Untuk skema *government drilling*, Pemerintah akan menanggung seluruh risiko atas

kegagalan eksplorasi. Hingga awal tahun 2020, Pemerintah telah menugaskan PT SMI (Persero) untuk pembiayaan eksplorasi atas 4 (empat) lokasi, dengan progres sebagaimana terlihat pada **Tabel 6.8** berikut.

TABEL 6.8
LOKASI EKSPLORASI EBT PANAS BUMI

No.	Lokasi	Kapasitas (MW)	Penugasan	Progress
1.	Waesano, NTT	30	April 2018	Persiapan eksplorasi
2.	Jailolo, Maluku Utara	75	September 2018	Penyiapan perizinan dan konsultan
3.	Nage, NTT	30	Desember 2019	
4.	Bittuang, Sulawesi Selatan	28	Desember 2020	

Sumber : Kementerian ESDM (data diolah)

Untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan eksplorasi melalui skema *government drilling,* Pemerintah mendorong sinergitas BUMN. Sinergitas BUMN yaitu dengan melibatkan PT Geo Dipa Energi (Persero) yang memiliki pengalaman di industri panas bumi, yang akan bertindak sebagai pelaksana teknis di lapangan. Sementara itu, PT SMI (Persero) akan ditugaskan sebagai pengelola dana PISP yang menyediakan dana untuk kegiatan eksplorasi. Selanjutnya, untuk menjamin keberlangsungan dana tersebut, PT PII (Persero) akan ditugaskan untuk menjamin pengembalian dana PISP (*revolving fund*). Sinergitas BUMN tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Bank Dunia selaku pemberi dana hibah *Clean Technology Fund* (CTF) untuk proyek *government driling*, yang selanjutnya akan dilakukan proses amandemen hibah.

Untuk skema *SoE drilling*, Pemerintah berbagi risiko atas kegagalan eksplorasi dengan BUMN terkait dan dapat menanggung sampai dengan 50 persen risiko dimaksud. Terdapat beberapa lokasi di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Jawa Tengah, dan Aceh yang berpotensi menerapkan skema tersebut.

PT SMI (Persero) telah menyalurkan US$17,5 juta dari dana PISP kepada PT Geo Dipa Energi (Persero) untuk pembiayaan proyek *small scale* 10 MW di Dieng. Proyek tersebut telah dimulai sejak kuartal III tahun 2019 dan ditargetkan selesai pada bulan Januari 2021.

Adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan jalannya proyek yang telah ditugaskan ke PT SMI (Persero) serta proyek-proyek yang dalam proses penyiapan mengalami keterlambatan. Hambatan terbesar yaitu keterbatasan akses dalam pelaksanaan dan penyiapan proyek di lapangan.

Meskipun fasilitas *de-risking* dapat mendorong percepatan pengembangan panas bumi, terdapat konsekuensi timbulnya potensi risiko fiskal. Oleh karena itu, perlu dilakukan mitigasi yang tepat untuk meminimalkan risiko fiskal agar tidak menjadi beban APBN, yaitu: (1) optimalisasi pemanfaatan dana hibah CTF dan fasilitas GREM yang memiliki fasilitas *de-risking* dari lembaga keuangan multilateral, sehingga dalam hal terdapat risiko kegagalan eksplorasi tidak langsung berdampak kepada APBN; (2) penerapan teknologi survei geokimia lanjutan untuk meningkatkan akurasi pengukuran suhu penampungan (*reservoir*); (3) penerapan teknologi *deep slim hole drilling* untuk meningkatkan akurasi data bawah permukaan; (4) sinergitas BUMN untuk percepatan pelaksanaan eksplorasi; (5) penyusunan *guideline* pengeboran eksplorasi sebagai pedoman pelaksanaan eksplorasi; dan (6) pengambilan keputusan melalui mekanisme *stop or go* pada fase pengeboran sumur eksplorasi. Dengan demikian, *likelihood* risiko pengembangan EBT panas bumi diharapkan dapat diturunkan dari Sangat Mungkin menjadi Mungkin, sebagaimana tergambar pada **Grafik 6.33**.

GRAFIK 6.33
PETA RISIKO PENGEMBANGAN EBT PANAS BUMI

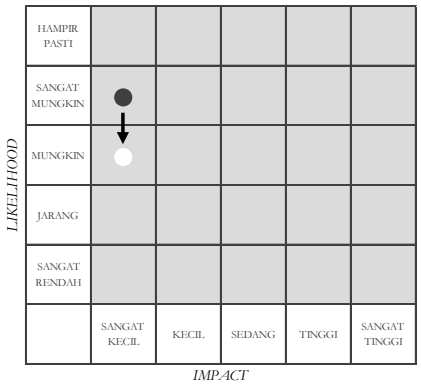

Sumber: Kementerian Keuangan

6.2.3.5 Risiko BUMN dalam Pembangunan Infrastruktur

Sebagian pendanaan proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, pembangunan pembangkit dan jaringan listrik nasional, pelabuhan, bandar udara, dan kereta api mengandalkan keuangan BUMN dengan tambahan ekuitas dari Pemerintah dalam bentuk PMN. Nilai PMN yang telah diinvestasikan oleh Pemerintah kepada BUMN tidak kurang dari Rp73.628,0 miliar untuk program pembangunan infrastruktur dan maritim, serta Rp35.667,0 miliar untuk program kedaulatan energi selama tahun 2015-2019. Progres investasi BUMN dalam membangun proyek infrastruktur terlihat dari kenaikan aset dan *leveraging* di mayoritas BUMN infrastruktur sebagaimana terlihat pada **Tabel 6.9**.

GRAFIK 6.34
PINJAMAN BARU BUMN INFRASTRUKTUR, 2015-2019
(triliun rupiah)

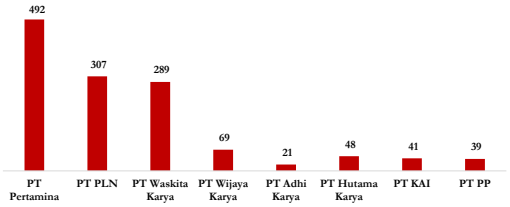

Sumber : Laporan Keuangan 2015-2019 (data diolah)

Di samping manfaat yang diperoleh dalam bentuk peningkatan nilai aset BUMN infrastruktur dalam bentuk proyek infrastruktur selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, Pemerintah juga menyadari bahwa kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan risiko kepada APBN di kemudian hari, mengingat sebagian besar pembiayaannya berasal dari perbankan dan pasar modal. Berdasarkan **Grafik 6.34**, beberapa BUMN infrastruktur cukup aktif dalam memanfaatkan pendanaan perbankan dalam bentuk pinjaman. Risiko keuangan yang timbul dari penugasan BUMN infrastruktur dapat muncul melalui beberapa bentuk antara

TABEL 6.9
KENAIKAN ASET DAN *LEVERAGING* BUMN INFRASTRUKTUR, 2015-2019

No.	BUMN	PMN 2015 (miliar rupiah)	PMN 2016 (miliar rupiah)	PMN 2017 (miliar rupiah)	PMN 2018 (miliar rupiah)	PMN 2019 (miliar rupiah)	Total Aset (miliar rupiah)	*Leveraging*
1.	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	5.000,0	23.560,0	-	-	6.500,0	270.684,1	7,7
2.	PT Hutama Karya (Persero)	3.600,0	2.000,0	-	-	10.500,0	79.310,8	4,9
3.	PT Waskita Karya (Persero)	3.500,0	-	-	-	-	92.280,1	26,4
4.	PT Adhi Karya (Persero)	1.400,0	-	-	-	-	19.754,7	14,1
5.	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	-	-	2.000,0	3.600,0	-	22.512,6	4,0

Sumber : Laporan Keuangan 2015-2019 (data diolah)

lain langsung berdampak kepada APBN akibat pembayaran klaim terhadap pinjaman atau pendanaan BUMN infrastruktur yang dijamin oleh Pemerintah, dan tidak langsung berdampak kepada APBN, yaitu kegagalan keuangan BUMN memicu APBN sebagai *last resort* untuk menyelamatkan keuangan BUMN infrastruktur serta dampak penjalaran kegagalan keuangan BUMN infrastruktur kepada perbankan dan pasar modal.

Terdapat beberapa penyebab yang dapat memicu risiko fiskal dari penugasan BUMN infrastruktur, diantaranya: (1) tidak seluruh proyek memiliki kelayakan keuangan secara komersial, namun berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional; (2) fluktuasi asumsi dasar ekonomi makro dapat menurunkan kesehatan keuangan BUMN dan pengembalian investasi proyek infrastruktur; (3) perubahan regulasi termasuk penentuan tarif yang tidak sesuai dengan rencana pengembalian investasi; (4) risiko yang melekat pada pembangunan proyek infrastruktur seperti pembebasan lahan, metode konstruksi, keterbatasan sumber daya, perijinan, dan lain sebagainya; (5) risiko operasional dari pengelolaan aset infrastruktur yang dapat menurunkan kinerja keuangan BUMN; dan (6) tuntutan hukum.

Pemerintah juga memiliki kepentingan dalam memantau dan mengendalikan risiko penjalaran *(contagion risk)* BUMN infrastruktur kepada sektor keuangan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, terjadi peningkatan cukup signifikan atas nilai pinjaman BUMN infrastruktur dari BUMN perbankan untuk membangun proyek prioritas dan strategis nasional. Hal ini berpotensi memunculkan risiko penjalaran kepada sektor keuangan apabila BUMN infrastruktur mengalami kegagalan pembayaran pinjaman.

Risiko kerentanan keuangan BUMN infrastruktur diukur menggunakan Altman Z-score untuk memprediksi kemampuan bayar masing-masing BUMN kepada kreditur. Sementara itu, risiko keuangan perbankan diukur melalui *monitoring* kinerja keuangan, *default indicator*, dan *operating indicator*. Seluruh indikator tersebut dibandingkan dengan kinerja perbankan nasional dan ketentuan yang diatur oleh OJK untuk menentukan tingkat risiko dari masing-masing indikator keuangan. Penyajian tingkat risiko tersebut disusun berdasarkan kinerja BUMN infrastruktur dan perbankan setiap triwulan. Berdasarkan hasil indikator tersebut, Pemerintah secara dini mengetahui peningkatan risiko kegagalan BUMN infrastruktur dan dampaknya terhadap kesehatan keuangan BUMN perbankan.

Selama tahun 2020, terdapat sejumlah BUMN konstruksi, perhubungan, jalan tol, manufaktur, dan transportasi yang terdampak langsung pandemi Covid-19 memiliki risiko keuangan yang meningkat namun masih berada pada ambang batas aman. Tingginya risiko keuangan pada BUMN tersebut disebabkan struktur permodalan yang ditopang oleh tingginya pinjaman di tengah pembatasan mobilitas masyarakat dan kegiatan usaha nonprimer akibat pandemi Covid-19 dan pengaruh *time-lagging* atas pendapatan di sektor jalan tol. Namun demikian, secara umum risiko penjalaran kepada BUMN perbankan masih tergolong relatif rendah, tercermin dari indikator kesehatan BUMN perbankan yang jauh di atas regulasi perbankan ketika dilakukan guncangan (*shock*) terhadap BUMN infrastruktur. Indikator kesehatan yang

BOKS 6.2

DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KINERJA KEUANGAN BUMN

Pandemi Covid-19 secara langsung memberikan dampak kepada hampir seluruh industri nasional, terutama yang bersinggungan dengan mobilitas penduduk dan penyediaan barang serta jasa nonprimer. BUMN merupakan salah satu badan usaha yang mengalami penurunan kinerja keuangan akibat terbatasnya kegiatan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19.

BUMN sektor transportasi merupakan BUMN yang paling besar mengalami penurunan kinerja keuangan selama pandemi Covid-19. Pendapatan perusahaan menurun tajam akibat kebijakan Pemerintah yang memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta kebijakan pembatasan penumpang kurang dari 100 persen untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Salah satu BUMN sektor transportasi yang terkena dampak Covid-19 adalah PT Garuda Indonesia (Persero) dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero). Pendapatan PT Garuda Indonesia (Persero) menurun tajam akibat kebijakan pemberhentian frekuensi penerbangan lebih dari 75 persen. Demikian halnya pendapatan PT KAI (Persero) menurun tajam akibat kebijakan pengurangan operasional kereta di beberapa lajur dan adanya pembatasan penumpang kurang dari 100 persen yang mengakibatkan penurunan pendapatan jasa penumpang dan barang mencapai 40 persen selama tahun 2020. Selain PT Garuda Indonesia (Persero) dan PT KAI (Persero), BUMN sektor transportasi lainnya yang terdampak Covid-19 adalah PT Pelindo I hingga IV (Persero). Hal ini disebabkan adanya penurunan permintaan pasar luar negeri atas komoditas nasional serta penurunan konsumsi domestik.

Selain BUMN sektor transportasi, dampak Covid-19 juga dirasakan oleh BUMN sektor konstruksi dan jalan tol. Pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan pendapatan secara signifikan BUMN sektor konstruksi dan jalan tol, seperti PT Jasa Marga (Persero), PT Waskita Karya (Persero), PT Hutama Karya (Persero), dan PT Adhi Karya (Persero). Hal ini disebabkan karena adanya penurunan *traffic* kendaraan di masa PSBB.

Penurunan kinerja keuangan beberapa BUMN selama pandemi Covid-19 dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kesinambungan fiskal. Dampak langsung terhadap fiskal terjadi ketika BUMN yang mendapat penugasan dan penjaminan pemerintah tidak mampu membayar kewajibannya yang jatuh tempo, seperti PT KAI (Persero) yang mendapat penugasan dan penjaminan untuk membangun dan mengoperasikan LRT Jabodebek. Proyek LRT yang ditargetkan COD tahun 2020 mengalami kemunduran akibat dampak Covid-19 dan PT KAI (Persero) harus melakukan amandemen Perjanjian Kredit supaya jaminan pemerintah tidak terklaim.

Selain itu, BUMN yang memiliki porsi utang yang jauh lebih besar dari ekuitas dan utang jatuh tempo lebih besar dari kas operasional akan memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan keuangan BUMN. Hal ini dapat memicu gagal bayar atau wanprestasi kewajiban BUMN. Untuk tetap menjaga pelayanan kepada publik, Pemerintah telah menetapkan pemberian dukungan baik yang sifatnya langsung maupun tidak langsung untuk mengurangi risiko keuangan beberapa BUMN.

digunakan adalah sisi rasio kecukupan modal dan rasio kredit macet/NPL. Melalui serangkaian kegiatan pemantauan risiko keuangan BUMN yang melakukan pembangunan infrastruktur secara reguler serta melakukan koordinasi dengan lembaga pengawas perbankan, BI, dan *stakeholder* terkait, Pemerintah berkeyakinan dapat menurunkan *likelihood* risiko penjalaran keuangan dari BUMN infrastruktur kepada sektor keuangan, sebagaimana tergambar pada **Grafik 6.35**.

GRAFIK 6.35
PETA RISIKO BUMN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

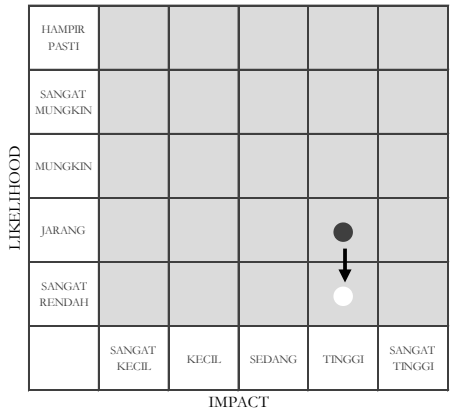

6.2.3.6 Risiko Pemulihan Ekonomi Nasional

Pandemi Covid-19 telah berdampak pada hampir seluruh sektor kehidupan, terutama sektor kesehatan, sosial, maupun perekonomian. Penyebaran Covid-19 yang begitu cepat dan luas mengakibatkan dampak yang sangat luar biasa pada dua sisi sektor ekonomi, yaitu sisi permintaan (*demand side*) dan sisi penawaran (*supply side*). Kebijakan pemerintah memprioritaskan kesehatan masyarakat melalui *physical distancing* atau PSBB dimana Pemerintah membatasi interaksi sosial masyarakat untuk menghindari berkumpulnya masyarakat dalam jumlah yang banyak sehingga potensi perluasan penularan Covid-19 dapat dikendalikan/dihindari. Sebagai konsekuensinya, baik aktivitas produksi (*supply side*) maupun konsumsi (*demand side*) berkurang secara signifikan. Hal ini yang pada akhirnya berdampak terhadap volatilitas harga komoditas, pasar keuangan, serta perdagangan antarnegara sehingga memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Dengan melihat pergerakan beberapa indikator asumsi dasar ekonomi makro dalam beberapa bulan terakhir, khususnya pada tanggal 2 April 2020 dimana kurs rupiah terhadap dolar AS mencapai titik tertinggi pada level Rp16.741/US$ dan realisasi pertumbuhan PDB kuartal II tahun 2020 sebesar negatif 5,3 persen, Pemerintah, OJK, dan BI terus berkoordinasi dalam rangka menjaga kinerja perekonomian yang berdampak pada seluruh lini kehidupan.

Langkah besar pemerintah dalam menyikapi kondisi pandemi ini salah satunya dengan menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang selanjutnya ditetapkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020. Pemerintah beserta otoritas lainnya, baik BI, OJK, maupun LPS, melakukan mitigasi dan/atau menangani dampak Covid-19 melalui realokasi APBN, stimulus fiskal, serta stimulus moneter dan sektor keuangan, seperti penyelenggaraan program sektor kesehatan, perlindungan jaminan sosial masyarakat maupun dukungan terhadap dunia usaha.

Sumber risiko dari penanganan Covid-19 berasal dari tiga sisi. Pertama, seberapa panjang waktu penurunan atau pelandaian kurva kasus positif Covid-19 yang berdampak

pada perpanjangan masa *physical distancing* dan penurunan perekonomian yang tidak hanya terjadi pada tahun 2020 tetapi juga pada tahun 2021. Kedua, efektivitas program pemulihan ekonomi nasional dan program lainnya dalam rangka menurunkan dampak atau mengurangi angka positif Covid-19 baik tahun 2020 maupun tahun-tahun berikutnya. Ketiga, stabilitas sistem keuangan yang berujung pada pertumbuhan/kinerja perekonomian yang sesuai harapan. Dengan melihat kondisi pada tahun 2020, maka beban fiskal atas dampak Covid-19 berada pada posisi Tinggi dengan *likelihood* Sangat Mungkin.

Pemerintah telah membuat program-program untuk memitigasi risiko akibat pandemi Covid-19 dan diharapkan dengan program-program tersebut, risiko yang dihadapi pada tahun 2021 akan turun dengan *likelihood* Mungkin, sebagaimana tergambar pada **Grafik 6.36**. Namun demikian, hal ini bergantung pada pelandaian kurva kasus positif Covid-19 di Indonesia. Jika kurva Covid-19 di Indonesia cenderung meningkat pada tahun 2020, maka implementasi program-program yang telah dirancang berpotensi tidak mencapai target yang diharapkan.

GRAFIK 6.36
PETA RISIKO PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

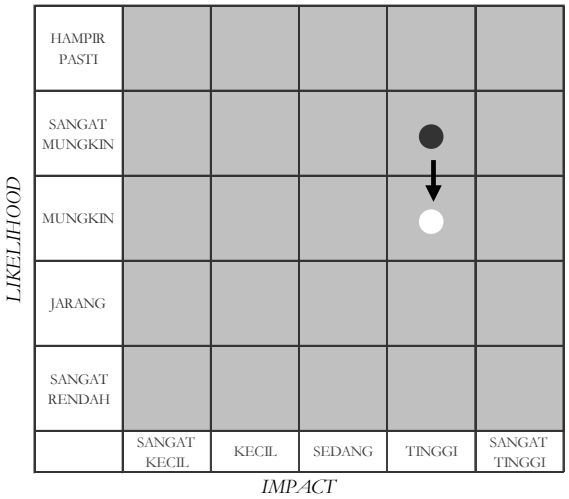

Sumber: Kementerian Keuangan

Proses pemulihan ekonomi nasional yang diperkirakan masih akan berlanjut sampai tahun 2022 dengan kebijakan relaksasi defisit anggaran dapat melampaui 3 (tiga) persen terhadap PDB pada tahun 2020-2022, menyebabkan beban fiskal pada tahun 2021 diperkirakan masih tinggi. Akan tetapi, berdasarkan pengalaman krisis ekonomi/keuangan pada tahun 1997-1998 sebagaimana tergambar pada **Grafik 6.37**, dimana setelah terjadinya krisis, perekonomian Indonesia dapat kembali tumbuh/berkinerja baik satu tahun berikutnya, maka pada tahun 2021 optimis akan terjadi pemulihan perekonomian.

Mitigasi yang sudah dan akan dilanjutkan pada program kebijakan di sektor moneter dan perbankan antara lain penurunan Giro Wajib Minimum (GWM), pelonggaran rasio intermediasi makroprudensial, kewenangan pembelian surat berharga negara di pasar perdana oleh BI, program restrukturisasi kredit, pinjaman likuiditas khusus BI yang dijamin Pemerintah, kewenangan pemerintah untuk memberikan pinjaman kepada LPS, perluasan kewenangan LPS, dan program/kebijakan lainnya.

Selanjutnya dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah memberikan dukungan kepada pelaku usaha baik pada sektor riil maupun sektor keuangan, melalui empat modalitas yaitu PMN, penempatan dana, investasi pemerintah, dan penjaminan. PMN dilakukan dalam rangka memperbaiki struktur permodalan BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN yang terdampak pandemi Covid-19 dan/atau untuk meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN

GRAFIK 6.37
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA (%)

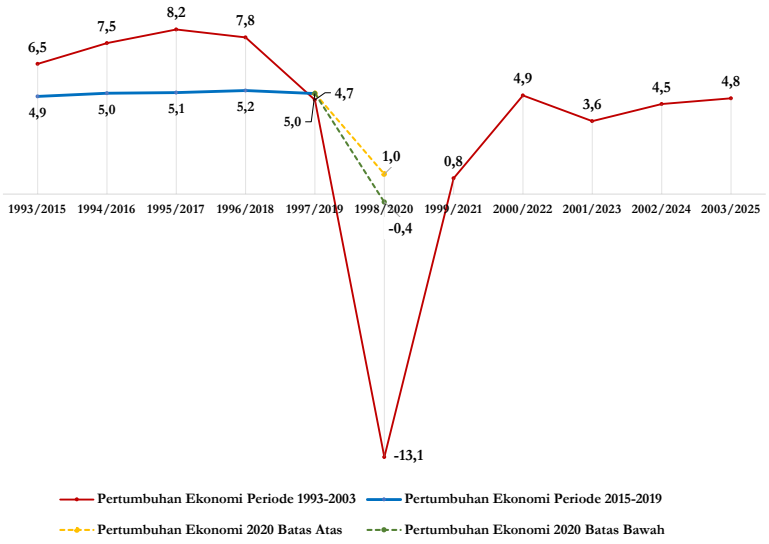

Sumber : Kementerian Keuangan

termasuk untuk melaksanakan penugasan khusus oleh Pemerintah dalam pelaksanaan program PEN. Program penempatan dana dilakukan dengan tujuan untuk memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/ pembiayaan modal kerja. Selain kedua modalitas tersebut, Pemerintah juga dapat melakukan investasi pemerintah. Selanjutnya, Pemerintah dapat memberikan jaminan baik langsung oleh Pemerintah maupun melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk. Skema kebijakan penjaminan pemerintah diharapkan dapat mendorong penyaluran kredit dari sektor perbankan kepada pelaku usaha, sehingga akan berdampak secara positif terhadap pertumbuhan dan pemulihan ekonomi nasional.

Program pemulihan ekonomi nasional merupakan langkah pemerintah untuk melindungi, memertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat serta para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya. Mengingat program tersebut bertujuan untuk menjaga atau memitigasi penurunan kinerja perekonomian yang dapat berdampak ke seluruh pihak baik Pemerintah (APBN) maupun masyarakat, perlu dijaga agar implementasi kebijakan dapat dilaksanakan secara optimal sehingga pemulihan ekonomi pascapandemi dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu, perlu dilakukan terobosan/percepatan skema relaksasi atas regulasi, namun akuntabilitas tetap dijaga serta koordinasi intensif ditingkatkan antar-*stakeholder* terkait dalam eksekusi program/ kebijakan.

Lampiran

Data Pokok APBN
Tahun 2016-2021

TABEL 1
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO, 2016-2021

Indikator	2016	2017	2018	2019	Outlook 2020	RAPBN 2021
Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy)	5,0	5,1	5,2	5,02	(1,1) - 0,2	4,5 - 5,5
Inflasi (%, yoy)	3,0	3,6	3,1	2,7	2,0 - 4,0	3,0
Suku bunga SPN 3 bulan (%) *	5,7	5	4,97	5,6	3,0 - 4,0	-
Suku bunga SBN 10 tahun (%)						7,29
Nilai tukar Rupiah (Rp/US$)	13.307	13.384	14.247	14.146	14.400 - 14.800	14.600
Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel)	40	51	67	62	35 - 40	45
Lifting Minyak (ribu barel per hari)	829	804	778	746	705	705
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.180	1.142	1.145	1.057	992	1.007

* Mulai tahun 2021 digantikan dengan Suku Bunga SBN 10 tahun sebagai asumsi dasar ekonomi makro.
Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 2
RINGKASAN APBN, 2016-2021
(miliar rupiah)

Uraian	2016	2017	2018	2019	Outlook 2020*	RAPBN 2021
A. PENDAPATAN NEGARA	**1.555.934,2**	**1.666.375,9**	**1.943.674,9**	**1.960.633,6**	**1.699.948,5**	**1.776.361,2**
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	**1.546.946,5**	**1.654.746,1**	**1.928.110,0**	**1.955.136,2**	**1.698.648,5**	**1.775.458,3**
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	**1.284.970,1**	**1.343.529,8**	**1.518.789,8**	**1.546.141,9**	**1.404.507,5**	**1.481.944,5**
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	**1.249.499,5**	**1.304.316,3**	**1.472.908,0**	**1.505.088,2**	**1.371.020,6**	**1.446.984,0**
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	**35.470,7**	**39.213,6**	**45.881,8**	**41.053,7**	**33.486,9**	**34.960,5**
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	**261.976,3**	**311.216,3**	**409.320,2**	**408.994,3**	**294.141,0**	**293.513,8**
II. PENERIMAAN HIBAH	**8.987,7**	**11.629,8**	**15.564,9**	**5.497,3**	**1.300,0**	**902,8**
B. BELANJA NEGARA	**1.864.275,1**	**2.007.351,8**	**2.213.117,8**	**2.309.287,3**	**2.739.165,9**	**2.747.526,9**
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	**1.154.018,2**	**1.265.359,4**	**1.455.324,9**	**1.496.313,9**	**1.975.240,2**	**1.951.260,5**
1. Belanja K/L	**684.204,4**	**765.134,0**	**846.561,6**	**873.426,4**	**836.380,3**	**1.029.860,5**
2. Belanja Non K/L	**469.813,8**	**500.225,4**	**608.763,2**	**622.887,5**	**1.138.859,9**	**921.400,0**
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	**710.256,9**	**741.992,4**	**757.792,9**	**812.973,4**	**763.925,6**	**796.266,4**
1. Transfer ke Daerah	**663.577,5**	**682.225,8**	**697.933,5**	**743.159,3**	**692.735,6**	**724.266,4**
a. Dana Perimbangan	639.765,7	654.482,5	668.643,2	711.284,9	653.358,9	689.463,5
b. Dana Insentif Daerah	5.000,0	7.500,0	8.230,8	9.694,4	18.500,0	13.500,0
c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I.Y.	18.811,9	20.243,3	21.059,6	22.179,9	20.876,7	21.302,9
2. Dana Desa	**46.679,3**	**59.766,6**	**59.859,4**	**69.814,1**	**71.190,0**	**72.000,0**
C. KESEIMBANGAN PRIMER	**(125.579,7)**	**(124.407,9)**	**(11.490,9)**	**(73.132,6)**	**(700.433,1)**	**(597.902,9)**
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	**(308.340,9)**	**(340.975,9)**	**(269.442,9)**	**(348.653,7)**	**(1.039.217,4)**	**(971.165,7)**
% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB	(2,49)	(2,51)	(1,82)	(2,20)	(6,34)	(5,50)
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	**334.503,3**	**366.623,8**	**305.692,6**	**402.051,5**	**1.039.217,4**	**971.165,7**
I. PEMBIAYAAN UTANG	**403.009,3**	**429.076,6**	**372.028,9**	**437.538,8**	**1.220.461,6**	**1.142.487,2**
II. PEMBIAYAAN INVESTASI	**(89.079,9)**	**(59.754,1)**	**(61.113,8)**	**(49.389,0)**	**(257.103,8)**	**(169.053,8)**
III. PEMBERIAN PINJAMAN	**1.662,8**	**(2.052,4)**	**(4.269,7)**	**(1.278,3)**	**5.810,2**	**448,1**
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN	**(651,7)**	**(1.005,4)**	**(1.121,3)**	**-**	**(590,6)**	**(2.715,7)**
V. PEMBIAYAAN LAINNYA	**19.562,8**	**359,1**	**168,6**	**15.180,0**	**70.640,0**	**-**
KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN ANGGARAN	**26.162,3**	**25.647,9**	**36.249,7**	**53.397,8**	**-**	**-**

* Perpres Nomor 72 Tahun 2020
Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 3
PENDAPATAN NEGARA. 2016-2021
(miliar rupiah)

Uraian	2016	2017	2018	2019	Outlook 2020*	RAPBN 2021
I PENDAPATAN DALAM NEGERI	**1.546.946,5**	**1.654.746,1**	**1.928.110,0**	**1.955.136,2**	**1.698.648,5**	**1.775.458,3**
1. Penerimaan Perpajakan	**1.284.970,1**	**1.343.529,8**	**1.518.789,8**	**1.546.141,9**	**1.404.507,5**	**1.481.944,5**
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.249.499,5	1.304.316,3	1.472.908,0	1.505.088,2	1.371.020,6	1.446.984,0
1) Pendapatan Pajak Penghasilan	666.212,4	646.793,5	749.977,0	772.265,7	670.379,5	699.876,4
a) Pendapatan PPh Migas	36.098,6	50.315,8	64.699,1	59.150,3	31.859,0	41.172,5
b) Pendapatan PPh Nonmigas	630.113,8	596.477,7	685.277,9	713.115,4	638.520,5	658.703,9
2) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	412.213,5	480.724,6	537.267,9	531.577,3	507.516,2	546.092,4
3) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	19.443,2	16.770,3	19.444,9	21.145,9	13.441,9	14.830,6
4) Pendapatan Cukai	143.525,0	153.288,1	159.588,6	172.421,9	172.197,2	178.475,2
5) Pendapatan Pajak Lainnya	8.104,9	6.738,5	6.629,5	7.677,3	7.485,7	7.709,3
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	35.470,7	39.213,6	45.881,8	41.053,7	33.486,9	34.960,5
1) Pendapatan Bea Masuk	32.472,1	35.066,2	39.116,7	37.527,0	31.833,8	33.172,7
2) Pendapatan Bea Keluar	2.998,6	4.147,4	6.765,1	3.526,7	1.653,2	1.787,9
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	**261.976,3**	**311.216,3**	**409.320,2**	**408.994,3**	**294.141,0**	**293.513,8**
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	64.901,9	111.132,0	180.592,6	154.895,3	79.086,9	101.551,2
1) Pendapatan SDA Migas	44.093,7	81.842,9	142.789,2	121.089,9	53.294,9	72.442,1
a) Pendapatan Minyak Bumi	31.448,0	58.203,0	101.486,7	83.622,3	40.385,9	56.010,9
b) Pendapatan Gas Bumi	12.645,7	23.639,9	41.302,6	37.467,5	12.909,0	16.431,1
2) Pendapatan SDA Nonmigas	20.808,2	29.289,1	37.803,4	33.805,4	25.792,0	29.109,1
a) Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara	15.756,8	23.763,2	30.313,7	26.343,7	19.351,5	22.100,5
b) Pendapatan Kehutanan	3.757,0	4.101,9	4.760,4	5.007,3	4.197,2	4.613,3
c) Pendapatan Perikanan	362,1	491,0	448,8	521,9	900,4	957,2
d) Pendapatan Panas Bumi	932,3	933,0	2.280,6	1.932,5	1.342,9	1.438,1
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	37.133,2	43.904,2	45.060,5	80.726,1	65.000,0	26.130,5
c. PNBP Lainnya	117.995,4	108.834,6	128.574,0	124.503,6	100.053,8	107.042,0
d. Pendapatan BLU	41.945,9	47.345,4	55.093,1	48.869,3	50.000,3	58.790,1
II PENERIMAAN HIBAH	**8.987,7**	**11.629,8**	**15.564,9**	**5.497,3**	**1.300,0**	**902,8**
PENDAPATAN NEGARA	**1.555.934,2**	**1.666.375,9**	**1.943.674,9**	**1.960.633,6**	**1.699.948,5**	**1.776.361,2**

* Perpres Nomor 72 Tahun 2020
Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 4
BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2016 - 2021
(miliar rupiah)

KODE	FUNGSI	2016	2017	2018	2019	Outlook 2020*	RAPBN 2021
1	PELAYANAN UMUM	275.123,4	307.147,2	375.196,1	400.090,7	757.980,3	527.659,9
2	PERTAHANAN	98.248,9	117.506,6	106.832,3	115.424,5	117.957,5	137.040,8
3	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	113.349,7	135.748,1	143.305,8	147.956,0	141.275,9	165.882,2
4	EKONOMI	288.344,9	307.787,5	382.420,9	358.426,6	435.969,2	492.443,0
5	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	8.941,5	10.613,7	13.709,6	16.094,0	13.911,5	16.736,5
6	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	27.816,9	27.277,4	32.198,0	26.622,5	20.648,7	33.228,5
7	KESEHATAN	59.639,0	57.225,1	61.869,7	71.006,9	81.621,1	111.666,7
8	PARIWISATA	4.379,5	5.770,6	10.700,0	4.229,9	3.062,8	5.479,0
9	AGAMA	8.463,2	8.870,4	9.379,0	11.218,8	9.679,8	11.075,9
10	PENDIDIKAN	131.974,0	138.507,3	145.941,7	155.160,2	142.433,5	190.022,4
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	137.737,3	148.905,5	173.771,6	190.083,7	250.699,9	260.025,5
Jumlah		**1.154.018,2**	**1.265.359,4**	**1.455.324,9**	**1.496.313,9**	**1.975.240,2**	**1.951.260,5**

* Perpres Nomor 72 Tahun 2020
Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 5
BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT JENIS, 2016-2021
(miliar rupiah)

URAIAN	2016	2017	2018	2019	Outlook 2020*	RAPBN 2021
1. Belanja Pegawai	**305.141,5**	**312.728,8**	**346.890,8**	**376.074,3**	**403.722,7**	**420.699,4**
2. Belanja Barang	**259.646,9**	**291.459,1**	**347.468,3**	**334.418,2**	**273.162,1**	**357.377,2**
3. Belanja Modal	**169.474,2**	**208.656,7**	**184.127,6**	**177.841,5**	**137.383,9**	**250.299,9**
4. Pembayaran Bunga Utang	**182.761,3**	**216.568,0**	**257.952,0**	**275.521,2**	**338.784,3**	**373.262,8**
a. Utang Dalam Negeri	167.752,9	199.977,3	238.432,1	254.076,0	319.253,2	355.106,3
b. Utang Luar Negeri	15.008,4	16.590,7	19.519,9	21.445,2	19.531,1	18.156,5
5. Subsidi	**174.226,9**	**166.401,1**	**216.883,3**	**201.802,6**	**192.023,2**	**172.912,7**
a. Subsidi Energi	106.785,0	97.642,1	153.522,4	136.875,8	95.607,4	108.074,6
b. Subsidi Non Energi	67.441,9	68.759,0	63.360,9	64.926,8	96.415,8	64.838,2
6. Belanja Hibah	**7.129,9**	**5.445,7**	**1.520,6**	**6.476,2**	**5.072,1**	**6.781,7**
7. Bantuan Sosial	**49.613,5**	**55.297,2**	**84.318,4**	**112.480,3**	**174.517,7**	**161.360,3**
8. Belanja Lain-Lain	**6.024,0**	**8.802,9**	**16.163,8**	**11.699,7**	**450.574,2**	**208.566,4**
Jumlah	**1.154.018,2**	**1.265.359,3**	**1.455.324,9**	**1.496.313,9**	**1.975.240,2**	**1.951.260,5**

* Perpres Nomor 72 Tahun 2020
Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 6
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2016-2021
BERDASARKAN NOMENKLATUR K/L BARU (1)
(miliar rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2016	2017	2018	2019	Outlook 2020	RAPBN 2021
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	734,9	814,5	899,0	887,3	576,1	750,9
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	3.699,1	4.186,2	4.603,7	4.714,8	4.898,0	5.492,1
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	3.100,1	2.670,6	3.543,6	3.730,8	3.457,7	3.769,1
4	005	MAHKAMAH AGUNG	8.262,1	7.931,9	8.423,4	8.871,3	9.854,9	11.238,9
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	4.282,8	5.214,5	6.118,8	6.835,6	5.661,9	9.243,3
6	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	2.119,0	1.875,9	2.330,3	2.445,3	1.633,7	1.941,1
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	2.860,2	2.680,4	3.075,3	3.297,0	2.471,6	3.204,7
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	6.115,1	6.680,2	7.543,8	7.716,6	7.662,5	8.205,3
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	98.088,1	117.299,6	106.680,4	115.351,7	117.909,1	136.995,9
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	10.628,6	10.418,0	12.641,7	13.774,4	13.151,3	16.957,6
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	39.234,8	40.384,9	39.900,5	39.546,1	39.025,4	43.307,3
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	21.119,4	21.910,6	21.836,6	19.424,3	14.049,8	21.839,0
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2.069,4	2.432,1	2.628,1	3.368,0	2.093,2	3.181,4
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	5.889,1	4.917,9	5.910,8	4.764,9	6.201,4	7.003,1
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	31.773,3	41.405,5	45.075,7	39.695,7	32.745,7	45.664,0
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	38.563,2	36.865,4	39.432,4	36.494,7	70.718,1	81.534,0
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	57.011,2	54.912,3	57.348,7	67.279,3	78.506,7	84.299,6
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	53.108,5	60.179,6	59.381,0	63.946,4	62.411,4	66.961,4
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	2.319,3	2.970,9	3.754,4	5.288,4	4.479,8	5.721,7
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	12.299,8	17.164,6	41.234,1	57.726,6	104.440,9	92.817,6
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	4.883,1	5.871,7	7.180,9	8.843,0	6.779,6	7.957,1
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.482,4	6.111,4	6.097,4	5.055,1	4.600,3	6.652,1
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	83.262,6	96.103,3	102.483,6	100.557,5	75.632,4	149.811,1
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	244,1	284,5	231,7	269,1	269,0	317,8
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	302,3	447,0	438,9	427,7	393,3	393,3
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	279,9	264,4	269,0	279,0	232,6	258,6
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.299,8	3.198,0	3.533,0	3.632,8	3.321,8	4.907,1
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	177,9	189,0	227,4	202,5	266,4	244,8
29	042	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN)	37.671,5	37.780,3	43.238,0	45.499,0	1.873,3	2.787,2
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	956,8	880,7	858,5	904,7	649,8	978,3
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	651,0	486,6	516,9	480,2	200,8	279,6
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	153,5	172,9	304,0	313,6	224,4	277,7
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	2.187,5	9.497,9	5.628,6	5.496,7	5.210,5	9.267,0
34	051	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA	1.546,0	1.312,2	942,4	2.270,8	1.061,9	1.716,6
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	141,8	159,8	40,7	49,3	46,3	50,4

TABEL 6
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2016-2021
BERDASARKAN NOMENKLATUR K/L BARU (2)
(miliar rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2016	2017	2018	2019	Outlook 2020	RAPBN 2021
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	4.610,9	3.617,6	4.354,9	4.974,3	4.641,1	5.278,8
37	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS	1.891,0	2.993,2	2.521,3	1.580,2	1.188,3	1.770,4
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	5.166,7	5.707,6	7.886,5	8.509,2	8.180,5	8.933,6
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	616,8	588,0	550,6	728,4	454,8	675,5
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.582,7	4.409,5	4.896,4	6.498,9	5.078,0	16.958,8
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	78.017,9	93.997,5	98.124,0	98.191,1	92.619,9	111.975,2
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.318,1	1.565,2	1.915,3	2.028,6	1.544,4	2.084,3
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	193,4	219,7	284,9	205,7	189,4	182,4
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	437,6	438,0	480,7	597,1	439,5	589,5
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1.838,9	1.760,5	1.687,7	1.519,7	1.628,3	1.690,0
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	5.815,9	4.182,3	5.460,7	5.165,8	2.376,2	3.689,8
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2.620,2	2.232,2	4.298,7	3.538,2	3.173,0	3.450,1
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	82,9	77,3	84,6	97,6	100,3	100,2
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	1.368,4	1.478,6	1.732,2	2.408,3	2.157,8	3.274,2
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	3.953,7	5.423,7	20.863,5	17.432,3	1.862,0	2.048,6
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	321,3	300,3	346,7	519,9	187,8	266,8
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	195,6	111,1	137,9	195,7	244,0	224,6
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1.159,5	1.098,0	1.319,7	1.431,8	1.526,5	1.840,0
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	729,1	654,5	818,4	976,3	672,9	815,8
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	896,8	1.425,8	1.184,6	1.561,0	1.476,5	1.761,5
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	730,9	719,4	805,1	796,3	680,3	840,3
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	611,2	708,8	696,5	675,0	541,5	1.267,9
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	119,8	155,8	177,9	241,5	249,1	266,0
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	152,3	165,3	166,1	173,3	106,7	126,1
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	268,2	268,0	320,8	338,8	305,0	325,0
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	159,3	211,5	189,9	309,4	165,4	292,4
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	521,7	637,2	977,3	614,8	700,6	634,1
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.451,9	1.300,6	1.555,7	1.592,6	1.412,6	1.675,2
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	2.799,1	2.945,8	3.701,8	3.246,5	2.919,1	3.029,0
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.285,9	3.954,6	8.698,8	2.051,2	1.173,7	2.322,8
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	838,9	787,3	813,2	894,4	860,0	1.055,1
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	826,9	902,5	1.028,7	1.037,9	899,7	1.049,0
68	100	KOMISI YUDISIAL	103,8	116,0	121,6	123,3	80,2	109,4
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	2.861,1	2.644,4	7.104,7	8.079,9	3.926,1	813,1
70	104	BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)	305,6	340,2	372,8	312,8	260,6	381,8

TABEL 6
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2016-2021
BERDASARKAN NOMENKLATUR K/L BARU (3)
(miliar rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2016	2017	2018	2019	Outlook 2020	RAPBN 2021
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	428,2	309,9	-	-	-	-
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH	134,5	168,1	204,8	232,7	129,6	192,7
73	107	BADAN SAR NASIONAL	2.258,7	2.480,0	2.181,5	1.989,0	1.583,2	2.267,5
74	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	114,5	127,8	128,5	134,8	103,1	118,5
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	170,1	222,8	227,1	181,1	156,9	156,4
76	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	126,1	138,7	147,6	161,4	137,8	207,0
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	136,2	151,4	174,3	178,5	213,0	227,7
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	1.417,2	1.533,5	1.368,9	1.565,3	2.014,2	2.014,2
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	650,6	715,9	536,4	644,0	440,8	515,9
80	114	SEKRETARIAT KABINET	182,4	210,7	297,8	387,5	250,9	339,8
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	1.030,9	1.980,1	7.748,9	6.403,4	1.573,2	1.641,3
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	929,8	856,0	981,3	903,1	1.075,8	1.684,1
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	746,6	730,2	905,4	958,7	996,1	1.458,2
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS SABANG	140,2	148,0	152,9	187,3	110,1	95,0
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	759,2	720,6	542,7	424,1	442,6	515,5
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	260,1	262,2	273,9	251,0	259,6	314,6
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	346,8	565,0	656,1	595,6	-	-
88	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	-	-	-	141,5	160,1	208,8
89	123	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	-	-	-	-	-	79,4
JUMLAH			**684.204,3**	**765.134,2**	**846.561,6**	**873.427,1**	**836.380,4**	**1.029.860,5**

Keterangan:
1) Mulai tahun 2018, Lembaga Sandi Negara berubah nomenklatur menjadi Badan Siber dan Sandi Negara
2) Mulai TA 2018, BPLS menjadi bagian dari Kementerian PU PR
3) Angka outlook 2020 sesuai dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2020
4) Mulai tahun 2020, Kemenristekdikti berubah nomenklatur menjadi Kemenristek/BRIN (Pendidikan Tinggi dialihkan ke Kemendikbud)
5) Mulai tahun 2020, BNP2TKI berubah nomenklatur menjadi BP2MI
6) Mulai tahun 2020, Kemenpar berubah nomenklatur menjadi Kemenparekraf/Baparekraf
7) Mulai tahun 2020, Bekraf menjadi bagian dari Kemenparekraf/Baparekraf
8) Mulai tahun 2021, LPSK menjadi bagian anggaran tersendiri yang sebelumnya menjadi bagian dari Kemsetneg

Sumber : Kementerian Keuangan

TABEL 7

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2016-2020 (1)

(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2016	2017	2018	2019	Outlook 2020
001 MPR	**734,9**	**814,5**	**899,0**	**887,3**	**576,2**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MPR	75,2	85,3	153,7	158,2	148,3
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MPR	34,6	44,5	-	-	-
3 Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya	625,1	684,8	745,3	729,1	427,9
002 DPR	**3.699,1**	**4.186,2**	**4.603,7**	**4.714,8**	**4.898,0**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI	914,6	971,5	1.041,6	1.373,5	1.174,7
2 Program Penguatan Kelembagaan DPR RI	2.398,5	2.722,8	2.983,1	44,4	3.370,6
3 Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI	361,8	458,5	532,3	2.815,4	321,1
4 Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan	24,2	33,4	46,6	481,5	31,6
004 BPK	**3.100,1**	**2.670,6**	**3.543,6**	**3.730,8**	**3.457,7**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK	1.459,5	1.561,6	866,8	825,1	651,3
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK	908,8	425,8	-	-	-
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPK	18,6	13,0	-	-	-
4 Program Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah, Pengembangan dan Pelayanan Hukum Di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara	15,8	10,6	-	-	-
5 Program Peningkatan Mutu Kelembagaan, Aparatur dan Pemeriksaan Keuangan Negara	30,7	21,4	-	-	-
6 Program Pemeriksaan Keuangan Negara	666,6	638,1	2.676,8	2.905,7	2.806,4
005 MA	**8.262,1**	**7.931,9**	**8.423,4**	**8.871,3**	**9.854,9**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	6.799,7	6.885,8	7.288,7	7.555,8	8.628,9
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	984,1	583,6	571,5	666,5	637,6
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	31,3	31,4	33,9	33,6	32,0
4 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung	89,0	85,2	126,3	207,1	143,8
5 Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	154,4	155,7	168,5	175,9	169,0
6 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	111,2	103,8	141,7	139,0	138,9
7 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	70,5	65,7	70,3	70,1	78,4
8 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	21,9	20,7	22,6	23,1	26,3

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2016-2020 (2)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2016	2017	2018	2019	Outlook 2020
006 KEJAKSAAN RI	**4.282,8**	**5.214,5**	**6.118,8**	**6.835,6**	**5.661,9**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	3.316,7	3.484,4	4.027,2	4.368,9	4.545,1
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI	159,6	1.164,5	1.289,9	1.754,8	564,7
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	18,0	17,1	17,8	25,2	17,8
4 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan	99,0	105,3	107,6	118,3	104,2
5 Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	61,9	55,0	110,9	85,7	54,8
6 Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	342,6	199,7	363,6	310,7	225,3
7 Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	271,5	174,5	185,2	157,2	140,2
8 Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	13,6	13,9	16,6	14,8	9,8
007 KEMEN SETNEG	**2.119,0**	**1.875,9**	**2.330,3**	**2.445,3**	**1.633,7**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara	1.246,7	1.836,9	2.291,4	2.357,9	1.561,6
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Sekretariat Negara	753,7	-	-	-	-
3 Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	118,3	39,0	38,9	87,4	72,1
010 KEMENDAGRI	**2.860,2**	**2.680,4**	**3.075,3**	**3.297,0**	**2.471,6**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri	281,9	331,3	362,3	469,1	365,6
2 Program Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	48,9	56,2	65,6	76,8	49,9
3 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri	43,4	47,3	48,8	50,3	47,9
4 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	150,1	184,0	207,4	274,7	180,8
5 Program Bina Pembangunan Daerah	175,0	181,3	195,2	218,9	188,0
6 Program Bina Otonomi Daerah	94,5	107,5	104,2	92,4	63,5
7 Program Bina Administrasi Kewilayahan	146,7	170,0	150,1	148,5	74,4
8 Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	61,8	71,1	70,7	78,3	51,8
9 Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.012,5	674,1	852,2	820,6	539,1
10 Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	122,3	146,9	239,6	244,2	189,2
11 Program Pendidikan Kepamongprajaan	504,2	522,3	573,2	594,6	562,4
12 Program Bina Pemerintahan Desa	218,8	188,6	206,0	228,5	158,9

TABEL 7

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2016-2020 (3)

(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2016	2017	2018	2019	Outlook 2020
011 KEMENLU	**6.115,1**	**6.680,2**	**7.543,8**	**7.716,6**	**7.662,5**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri	4.238,6	4.434,4	4.762,4	4.572,9	5.261,4
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri	313,3	515,7	905,4	993,5	956,5
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Luar Negeri	27,6	29,5	32,4	36,1	25,5
4 Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN	54,7	56,9	59,4	55,2	39,3
5 Program Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerja Sama Multilateral	641,3	733,6	784,7	892,0	609,9
6 Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	77,0	78,0	75,2	99,8	46,7
7 Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional	36,1	38,7	41,9	41,4	30,3
8 Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa	39,6	45,1	52,4	58,2	43,1
9 Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri	28,5	28,0	37,6	34,9	23,9
10 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran	111,6	112,1	131,7	109,1	118,2
11 Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik	81,2	84,7	99,7	100,4	59,2
12 Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri	464,8	523,6	560,9	723,2	448,4
012 KEMENHAN	**98.088,1**	**117.299,6**	**106.680,4**	**115.351,7**	**117.909,1**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertahanan	2.042,8	1.817,4	1.323,9	2.412,4	2.575,0
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pertahanan	9.928,0	13.362,4	10.581,6	10.925,4	12.149,2
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertahanan	56,3	55,9	62,6	65,5	54,3
4 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan	1.185,6	675,0	2.111,1	249,1	222,3
5 Program Pendidikan dan Pelatihan Kemhan/TNI	257,5	257,6	272,9	294,6	290,5
6 Program Strategi Pertahanan	107,6	104,1	107,8	125,7	74,5
7 Program Perencanaan Umum dan Penganggaran Pertahanan	69,8	68,9	71,9	77,5	69,6
8 Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan	1.046,2	1.023,5	1.691,7	2.528,3	2.469,2
9 Program Potensi Pertahanan	251,9	251,8	210,3	266,9	200,5
10 Program Kekuatan Pertahanan	120,8	144,6	104,2	111,7	100,5
11 Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif	2.147,3	3.415,0	2.792,5	3.047,2	2.469,6
12 Program Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/ Sarpras Integratif	2.607,7	2.455,6	714,7	700,0	1.017,9
13 Program Profesionalisme Prajurit Integratif	407,3	426,9	398,5	408,8	354,4
14 Program Dukungan Kesiapan Matra Darat	2.623,8	2.340,8	2.727,8	3.189,4	3.455,2
15 Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat	6.555,9	7.002,9	3.865,7	5.240,8	5.067,4

TABEL 7

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2016-2020 (4)

(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2016	2017	2018	2019	Outlook 2020
16 Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat	1.398,3	1.673,0	1.808,5	1.951,6	2.141,5
17 Program Dukungan Kesiapan Matra Laut	2.570,2	3.120,5	2.607,6	2.979,7	3.640,3
18 Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut	3.484,5	5.196,2	3.395,8	3.634,6	2.777,4
19 Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut	448,4	419,1	440,2	522,4	603,2
20 Program Dukungan Kesiapan Matra Udara	2.672,8	6.124,1	4.338,4	4.915,0	4.638,0
21 Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara	5.205,0	3.714,7	1.979,4	2.667,5	2.196,4
22 Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara	561,9	546,2	590,4	765,3	709,9
23 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Integratif	4.003,4	4.441,8	4.391,1	4.181,9	4.638,3
24 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat	32.978,6	38.454,9	41.745,4	44.904,1	46.146,0
25 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Laut	8.664,4	13.188,7	11.384,3	12.342,5	12.627,3
26 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Udara	4.700,1	6.987,4	6.926,8	6.798,5	7.158,9
27 Program Pembinaan Instalasi Strategis Nasional	29,7	30,7	35,8	45,2	61,6
013 KEMENKUMHAM	**10.628,7**	**10.418,0**	**12.641,7**	**13.774,4**	**13.151,3**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM	2.501,3	2.896,2	3.893,3	3.917,4	3.950,3
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	24,5	22,8	-	-	-
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	35,6	29,1	31,8	35,1	40,4
4 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM	29,3	28,5	29,3	31,2	37,2
5 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	106,5	96,8	345,7	142,9	231,3
6 Program Pembentukan Hukum	46,9	40,0	41,3	43,2	41,7
7 Program Administrasi Hukum Umum	571,7	579,6	552,0	636,4	656,1
8 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan	5.047,4	4.472,5	5.133,4	6.053,1	5.588,1
9 Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	145,6	163,8	235,1	262,2	212,4
10 Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	1.984,5	1.968,0	2.240,4	2.514,0	2.248,0
11 Program Pemajuan HAM	38,3	34,9	36,4	36,5	40,6
12 Program Pembinaan Hukum Nasional	97,0	85,8	103,0	102,5	105,2

TABEL 7

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2016-2020 (5)

(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2016	2017	2018	2019	Outlook 2020
015 KEMENKEU	**39.234,8**	**40.384,9**	**39.900,5**	**39.546,1**	**39.025,4**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan	14.530,6	16.624,8	19.652,7	19.836,6	19.759,8
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan	91,9	94,4	104,6	103,4	87,8
3 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara	623,6	650,1	683,3	608,6	556,5
4 Program Pengelolaan Anggaran Negara	133,9	127,8	133,3	125,6	122,3
5 Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah	90,7	109,9	125,9	97,3	81,3
6 Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara	12.569,3	12.419,9	7.984,4	7.344,6	7.766,5
7 Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang	533,6	672,8	743,1	733,4	656,3
8 Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	210,8	132,1	129,2	118,4	103,8
9 Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	7.067,3	6.234,5	6.734,4	6.938,0	6.543,7
10 Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	3.308,5	3.212,8	3.498,1	3.479,2	3.171,2
11 Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	76,0	105,7	111,6	114,7	88,8
12 Program Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor melalui Portal INSW	-	-	-	46,2	87,4
018 KEMENTAN	**21.119,4**	**21.910,6**	**21.836,6**	**19.424,3**	**14.049,8**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian	1.364,6	1.381,2	1.657,1	1.757,7	1.814,5
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	77,5	85,7	91,9	90,0	79,6
3 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	4.730,2	6.366,0	6.100,5	4.697,4	3.356,1
4 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	954,3	1.211,5	1.126,1	944,7	556,1
5 Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	1.042,7	944,9	1.415,1	1.072,7	812,7
6 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	1.468,9	1.664,5	1.849,5	1.961,6	1.219,8
7 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	6.869,7	6.362,3	5.119,4	4.008,6	1.932,4
8 Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan	1.785,3	1.557,1	1.884,4	1.817,0	1.457,1
9 Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	1.287,8	782,6	789,9	846,5	924,7
10 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	638,6	432,1	586,3	659,7	475,9
11 Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	848,4	790,0	830,7	931,6	966,3
12 Program Pendidikan Pertanian	51,1	332,7	385,8	636,9	454,5

TABEL 7

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2016-2020 (6)

(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2016	2017	2018	2019	Outlook 2020
019 KEMENPERIN	**2.069,4**	**2.432,1**	**2.628,1**	**3.368,0**	**2.093,1**
1 Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian	759,5	918,0	1.087,2	-	-
2 Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian	-	-	-	229,8	164,9
3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian	7,3	8,6	-	-	-
4 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian	40,1	36,3	41,9	46,6	30,1
5 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka	92,7	109,2	107,8	-	-
6 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	-	-	-	115,9	66,3
7 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro	110,4	164,3	101,8	94,7	54,1
8 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	98,8	99,2	98,9	115,0	66,7
9 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	219,2	289,8	353,7	370,4	-
10 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	-	-	-	-	286,8
11 Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri	160,6	243,3	100,9	-	-
12 Program Peningkatan Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional	42,1	39,3	47,8	76,2	102,0
13 Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri	538,7	524,3	688,1	651,2	568,2
14 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	-	-	-	1.668,1	754,0
020 KEMEN ESDM	**5.889,1**	**4.917,9**	**5.910,8**	**4.764,9**	**6.201,4**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	320,8	342,7	330,0	353,7	409,5
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ESDM	24,2	26,4	9,7	-	-
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ESDM	65,1	72,8	71,9	64,3	149,1
4 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM	625,5	495,5	521,1	337,7	573,1
5 Program Pengembangan SDM ESDM	499,9	468,1	401,7	413,0	643,4
6 Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	1.788,0	1.323,3	1.572,2	1.132,6	1.779,7
7 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	146,7	146,7	129,3	99,2	133,7
8 Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	155,6	299,9	328,0	433,5	490,9
9 Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	620,8	663,1	766,7	680,9	814,0
10 Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa	94,4	153,4	165,9	172,3	249,7
11 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi Nasional	50,3	58,8	53,0	37,6	51,7
12 Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi	1.497,8	867,2	1.561,4	1.040,2	827,2
13 Program Pengelolaan MIGAS Aceh	-	-	-	-	79,3

TABEL 7

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2016-2020 (7)

(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2016	2017	2018	2019	Outlook 2020
022 KEMENHUB	**31.773,3**	**41.405,5**	**45.075,7**	**39.695,7**	**32.745,7**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan	634,6	487,4	528,4	699,8	608,1
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan	89,9	83,1	102,7	108,5	89,1
3 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan	156,7	97,1	131,3	143,5	163,7
4 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	4.449,5	3.803,3	3.957,6	3.709,8	3.021,2
5 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	2.836,9	3.468,7	4.479,9	3.764,0	5.664,1
6 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	5.803,7	15.487,4	15.949,4	14.780,8	7.860,2
7 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	9.572,7	10.118,7	11.496,4	9.676,5	8.999,7
8 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	8.229,6	7.748,5	8.232,5	6.645,3	6.120,8
9 Program Pengelolaan Transportasi Jabodetabek	-	111,3	197,6	167,5	218,8
023 KEMENDIKBUD	**38.563,2**	**36.865,4**	**39.432,4**	**36.494,7**	**70.718,1**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	2.161,6	1.631,7	1.729,8	1.859,5	22.081,6
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	139,3	165,9	171,9	180,7	185,4
3 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1.070,7	932,9	1.029,6	1.096,4	683,8
4 Program Pendidikan Dasar dan Menengah	21.786,5	21.467,0	22.173,7	18.805,6	5.069,6
5 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	1.473,1	1.583,3	2.094,9	1.786,1	134,0
6 Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra	323,5	340,7	370,4	535,1	416,2
7 Program Pelestarian Budaya	1.220,9	1.564,4	1.660,1	1.662,5	1.394,4
8 Program Guru dan Tenaga Kependidikan	10.381,1	9.179,6	10.205,1	10.568,9	2.518,4
9 Program Pendidikan Tinggi	-	-	-	-	31.617,2
10 Program Pendidikan Vokasi	-	-	-	-	6.617,6
024 KEMENKES	**57.011,2**	**54.912,3**	**57.348,7**	**67.279,3**	**78.506,7**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan	3.584,2	1.648,1	1.886,1	2.004,3	1.641,9
2 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan	95,1	91,3	113,6	114,6	85,0
3 Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	733,5	637,5	828,5	754,2	538,2
4 Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	1.644,2	1.583,6	1.954,1	1.549,4	893,2
5 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	15.819,2	15.233,0	15.432,6	17.522,6	16.484,1
6 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	3.476,5	2.897,5	3.072,5	3.124,8	1.576,3
7 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	2.723,1	3.337,1	4.187,1	1.979,3	2.792,6
8 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	4.041,1	4.031,3	4.324,6	4.396,5	5.694,8
9 Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional	24.893,3	25.452,9	25.549,5	35.833,6	48.800,7

TABEL 7

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2016-2020 (8)

(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2016	2017	2018	2019	Outlook 2020
025 KEMENAG	**53.108,5**	**60.179,6**	**59.381,0**	**63.946,4**	**62.411,4**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	1.973,3	1.937,2	2.053,6	2.147,9	1.901,3
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama	130,8	124,2	153,1	163,9	141,3
3 Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama	492,4	518,1	552,4	703,0	489,3
4 Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah	956,3	1.024,1	1.113,3	1.611,9	1.366,4
5 Program Pendidikan Islam	41.898,0	48.400,3	46.812,5	49.387,2	49.425,5
6 Program Bimbingan Masyarakat Islam	4.498,1	4.838,2	5.088,4	5.896,7	5.515,6
7 Program Bimbingan Masyarakat Kristen	1.426,1	1.595,2	1.642,1	1.851,6	1.704,2
8 Program Bimbingan Masyarakat Katolik	737,8	800,0	850,6	900,3	843,3
9 Program Bimbingan Masyarakat Hindu	591,9	626,1	699,5	795,4	712,1
10 Program Bimbingan Masyarakat Buddha	248,6	231,7	255,1	269,2	244,3
11 Program Kerukunan Umat Beragama	81,6	84,4	97,5	123,9	36,0
12 Program Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	-	-	62,8	95,3	32,1
026 KEMEN NAKER	**2.319,3**	**2.970,9**	**3.754,4**	**5.288,4**	**4.479,8**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Ketenagakerjaan	211,7	220,7	367,1	306,2	261,2
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Ketenagakerjaan	40,4	51,0	57,3	55,3	58,3
3 Program Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan	53,0	90,7	81,0	75,7	92,7
4 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	885,5	1.568,5	2.075,3	3.733,9	3.178,6
5 Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	647,4	592,8	739,4	731,5	577,5
6 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	188,5	184,2	177,1	163,6	143,8
7 Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	292,8	263,0	257,0	222,2	167,7
027 KEMENSOS	**12.299,8**	**17.164,8**	**41.234,1**	**57.726,6**	**104.440,9**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial	318,5	253,6	327,0	442,4	340,6
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial	26,9	34,4	44,6	47,6	32,6
3 Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial	280,6	317,6	353,4	695,3	377,0
4 Program Rehabilitasi Sosial	1.199,4	907,0	992,5	1.158,6	893,8
5 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	9.307,6	13.046,3	19.552,2	34.763,0	42.542,1
6 Program Pemberdayaan Sosial	407,3	477,9	480,8	506,1	261,8
7 Program Penanganan Fakir Miskin	759,7	2.128,2	19.483,7	20.113,6	59.993,2

TABEL 7

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2016-2020 (9)

(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2016	2017	2018	2019	Outlook 2020
029 KEMEN LHK	**4.883,1**	**5.871,7**	**7.180,9**	**8.843,0**	**6.779,6**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	703,0	489,0	563,8	591,8	490,1
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	61,7	59,9	63,3	382,9	54,6
3 Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	302,1	288,6	299,9	85,6	373,6
4 Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan	266,9	400,5	395,8	266,8	235,2
5 Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	794,5	1.062,3	1.035,3	3.121,3	1.799,4
6 Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1.126,9	1.687,9	1.947,9	1.608,9	1.659,9
7 Program Planologi dan Tata Lingkungan	296,8	292,2	584,2	422,6	350,0
8 Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	332,0	297,6	308,4	328,3	276,3
9 Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	169,5	166,8	373,4	425,8	330,9
10 Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	202,3	211,9	357,4	444,8	313,7
11 Program Pengendalian Perubahan Iklim	411,2	360,6	328,0	355,0	248,0
12 Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3	116,6	154,6	280,4	283,6	261,5
13 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	99,1	399,8	643,3	525,8	386,5
032 KKP	**6.482,4**	**6.111,4**	**6.097,4**	**5.055,1**	**4.600,3**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	346,5	411,8	415,0	419,0	381,6
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP	65,7	63,9	77,4	75,9	64,7
3 Program Penelitian dan Pengembangan Iptek Kelautan dan Perikanan	577,4	152,7	-	-	-
4 Program Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	790,0	1.031,5	1.802,9	1.543,0	1.407,0
5 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.145,0	1.279,3	827,7	563,0	469,6
6 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	957,9	963,8	692,0	605,8	721,1
7 Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	715,0	645,9	669,1	343,4	162,0
8 Program Pengelolaan Ruang Laut	636,5	444,0	429,4	378,2	208,3
9 Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	737,8	564,2	642,2	590,5	697,9
10 Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	510,7	554,5	541,5	536,3	488,1

TABEL 7

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2016-2020 (10)

(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2016	2017	2018	2019	Outlook 2020
033 KEMEN PU PERA	**83.262,6**	**96.103,3**	**102.483,6**	**100.557,5**	**75.632,4**
1 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR	223,6	255,7	282,0	263,6	266,3
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR	197,2	241,3	274,3	240,3	235,7
3 Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR	86,8	88,7	93,9	99,0	111,7
4 Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR	502,0	540,3	564,0	506,8	365,1
5 Program Pembinaan Konstruksi	568,0	302,9	334,4	529,8	610,5
6 Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	14.078,1	15.137,0	17.173,5	16.719,2	13.774,6
7 Program Penyelenggaraan Jalan	33.853,7	41.600,5	40.565,0	39.358,5	25.396,9
8 Program Pengelolaan Sumber Daya Air	24.423,8	29.399,6	32.390,5	33.757,3	27.068,5
9 Program Pengembangan Perumahan	7.498,3	7.683,2	9.498,4	7.661,0	6.684,9
10 Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	194,7	211,3	239,0	453,9	238,8
11 Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah	339,4	241,0	252,7	225,3	175,9
12 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	404,7	401,8	462,2	424,8	463,8
13 Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo	-	-	353,7	318,0	239,8
034 KEMENKO BID. POLHUKAM	**244,1**	**284,5**	**231,7**	**269,1**	**269,0**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam	139,2	137,6	128,5	134,0	151,1
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenko Polhukam	19,4	19,2	5,8	5,4	-
3 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	85,6	127,8	97,4	129,7	117,9
035 KEMENKO BID. PEREKONOMIAN	**302,3**	**447,0**	**438,9**	**427,7**	**393,3**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian	113,3	156,8	173,5	185,5	197,4
2 Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	188,9	290,2	265,4	242,2	195,9
036 KEMENKO BID. PMK	**279,9**	**264,4**	**269,0**	**279,0**	**232,6**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko PMK	111,6	124,9	124,9	141,7	141,8
2 Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	133,8	139,5	144,1	137,3	90,9
040 KEMENPAR	**3.299,8**	**3.198,0**	**3.533,0**	**3.632,8**	**3.321,8**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata	299,3	303,9	340,1	331,0	640,0
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pariwisata	22,7	8,6	-	-	-
3 Program Pengembangan Kepariwisataan	2.977,8	2.885,6	3.192,8	3.301,9	2.681,5
4 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	-	-	-	0,4
041 KEMEN BUMN	**177,9**	**189,0**	**227,4**	**202,5**	**266,4**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN	106,9	127,7	175,9	144,8	220,9
2 Program Pembinaan BUMN	71,0	61,4	51,5	57,8	45,5

TABEL 7

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2016-2020 (11)

(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2016	2017	2018	2019	Outlook 2020
042 KEMEN RISTEK DIKTI	**37.671,5**	**37.780,3**	**43.238,0**	**45.499,0**	**1.873,3**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	28.128,4	27.812,1	30.756,1	33.184,7	624,0
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	38,5	39,4	51,8	52,4	-
3 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti	678,8	812,3	1.027,1	1.086,7	-
4 Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan	5.329,5	6.092,3	7.736,7	6.306,7	-
5 Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti	1.591,8	1.194,9	1.571,7	2.569,4	-
6 Program Penguatan Riset dan Pengembangan	1.444,1	1.505,0	1.809,2	1.955,5	1.220,2
7 Program Penguatan Inovasi	178,9	325,7	285,4	343,6	29,1
8 Program Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional	-	(1,3)	-	-	-
044 KEMEN KUKM	**956,8**	**880,7**	**858,5**	**904,7**	**649,8**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM	177,4	200,9	192,2	204,5	173,9
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM	90,3	85,7	79,1	86,0	85,3
3 Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	479,9	470,3	467,9	506,2	369,2
4 Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	81,6	51,1	40,6	26,0	3,7
5 Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	127,6	72,7	78,7	82,1	17,6
047 KEMEN PP PA	**651,0**	**486,6**	**516,9**	**480,2**	**200,8**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PP&PA	257,0	119,2	117,4	135,2	97,0
2 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	171,1	180,9	181,3	117,8	31,8
3 Program Perlindungan Anak	168,0	151,1	168,7	148,3	43,1
4 Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	54,8	35,4	49,4	79,0	28,9
048 KEMEN PAN RB	**153,5**	**172,9**	**304,0**	**313,6**	**224,4**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PAN dan RB	95,7	108,4	146,7	152,5	156,0
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PAN dan RB	15,5	-	-	-	-
3 Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	42,3	46,1	135,0	140,8	58,6
4 Program Pengawasan Pelaksanaan Sistem Merit ASN (KASN)	-	18,4	22,2	20,4	9,7
050 BIN	**2.187,5**	**9.497,9**	**5.628,6**	**5.496,7**	**5.210,5**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Intelijen Negara	965,9	7.460,8	3.617,2	1.869,8	1.623,3
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Intelijen Negara	10,4	10,9	17,2	17,2	17,2
3 Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara	1.211,2	2.026,3	1.994,2	3.609,7	3.569,9
051 BSSN	**1.546,0**	**1.312,2**	**942,4**	**2.270,8**	**1.061,9**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Siber dan Sandi Negara	191,2	206,3	254,6	269,7	534,1
2 Program Pengembangan Siber dan Sandi Negara	1.354,7	1.105,8	687,8	2.001,0	527,9

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2016-2020 (12)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2016	2017	2018	2019	Outlook 2020
052 WANTANAS	**141,8**	**159,8**	**40,7**	**49,3**	**46,3**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantanas	48,8	52,6	28,7	33,3	37,0
2 Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional	93,0	107,3	12,0	16,0	9,2
054 BPS	**4.610,9**	**3.617,6**	**4.354,9**	**4.974,3**	**4.641,1**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	2.153,0	2.198,9	2.576,3	2.737,2	2.850,0
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS	137,9	179,0	225,4	240,0	-
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS	4,9	6,8	13,1	8,4	-
4 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	2.315,1	1.232,8	1.540,1	1.988,7	1.791,1
055 KEMEN PPN/BAPPENAS	**1.891,0**	**2.993,2**	**2.521,3**	**1.580,2**	**1.188,3**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas	235,7	272,8	307,0	733,6	564,3
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas	35,3	32,9	32,2	9,8	-
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas	3,4	3,3	4,8	-	6,5
4 Program Perencanaan Pembangunan Nasional	1.585,0	2.684,2	2.177,3	836,8	617,5
056 KEMEN ATR/BPN	**5.166,7**	**5.707,6**	**7.886,5**	**8.509,2**	**8.180,5**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	2.836,2	3.033,6	3.480,7	3.705,3	4.403,9
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ATR/BPN	657,9	413,3	285,8	313,7	181,9
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ATR/BPN	9,0	9,5	12,6	15,2	19,6
4 Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	242,6	50,1	203,7	318,2	180,7
5 Program Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan	87,8	59,6	239,2	234,3	289,4
6 Program Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan	9,2	29,1	22,7	24,3	21,7
7 Program Penataan Agraria	15,9	10,6	20,4	20,7	20,9
8 Program Pengadaan Tanah	14,0	9,3	12,2	12,3	13,2
9 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah	141,2	43,6	165,9	170,5	129,0
10 Program Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang	9,0	5,5	12,8	13,1	16,5
11 Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	1.144,0	2.043,3	3.430,6	3.681,5	2.903,9
057 PNRI	**616,8**	**588,0**	**550,6**	**728,4**	**454,8**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Perpustakaan Nasional	110,1	157,0	175,2	208,6	194,9
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perpustakaan Nasional	2,1	3,8	3,6	7,8	3,0
3 Program Pengembangan Perpustakaan	504,6	427,2	371,8	512,0	256,8

TABEL 7

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2016-2020 (13)

(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2016	2017	2018	2019	Outlook 2020
059 KEMEN KOMINFO	**3.582,7**	**4.409,5**	**4.896,4**	**6.498,9**	**5.078,0**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika	250,6	287,9	266,2	284,6	212,9
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika	0,1	0,5	0,5	0,4	3.170,8
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika	20,4	22,1	20,7	354,5	25,8
4 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	177,3	235,0	212,7	713,1	371,8
5 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	671,1	699,3	814,5	1.208,1	665,2
6 Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika	2.189,6	2.465,3	3.021,7	233,8	275,0
7 Program Pengembangan Aplikasi Informatika	125,5	325,0	138,6	332,9	164,9
8 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	148,1	374,4	421,5	3.342,7	191,6
060 POLRI	**78.017,9**	**93.997,5**	**98.124,0**	**98.191,1**	**92.619,9**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri	35.386,3	35.560,0	41.271,0	46.678,9	47.246,7
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri	25.981,3	40.324,3	33.764,3	25.983,5	20.753,2
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri	419,8	456,6	510,4	547,0	539,9
4 Program Penelitian dan Pengembangan Polri	15,3	17,9	17,2	27,8	26,6
5 Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri	1.336,1	1.265,0	1.433,5	1.493,3	1.605,5
6 Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri	414,9	447,7	484,0	533,3	531,4
7 Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban	965,0	1.126,9	1.746,8	1.827,7	1.892,6
8 Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban	160,6	107,3	155,7	143,5	153,7
9 Program Pemberdayaan Potensi Keamanan	862,8	1.080,0	1.281,2	1.279,5	1.146,5
10 Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	7.374,4	8.041,0	10.951,6	12.612,7	10.356,1
11 Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	2.282,8	2.813,7	3.534,0	3.940,5	5.129,8
12 Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi	2.738,7	2.724,2	2.940,7	3.069,5	3.132,6
13 Program Pengembangan Hukum Kepolisian	28,3	32,7	33,6	53,9	105,3
063 BPOM	**1.318,1**	**1.565,2**	**1.915,3**	**2.028,6**	**1.544,4**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM	364,2	402,8	330,9	400,6	414,2
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	16,7	30,3	85,2	72,8	16,1
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPOM	-	-	-	24,3	1.114,1
4 Program Pengawasan Obat dan Makanan	937,3	1.132,1	1.499,2	1.530,9	-
064 LEMHANAS	**193,4**	**219,7**	**284,9**	**205,7**	**189,4**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lemhannas	126,9	149,6	178,9	140,0	148,3
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Lemhanas	1,8	1,8	2,3	1,8	1,7
3 Program Pengembangan Ketahanan Nasional	64,6	68,3	103,8	63,9	39,4

TABEL 7

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2016-2020 (14)

(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2016	2017	2018	2019	Outlook 2020
065 BKPM	**437,6**	**438,0**	**480,7**	**597,1**	**439,5**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM	192,5	203,2	216,8	321,9	278,6
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPM	2,7	-	-	-	-
3 Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	242,4	234,8	263,9	275,3	160,9
066 BNN	**1.838,9**	**1.760,5**	**1.687,7**	**1.519,7**	**1.628,3**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN	891,2	868,7	1.041,6	981,7	1.149,5
2 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	947,7	891,8	646,1	538,0	478,9
067 KEMEN DESA, PDT, TRANS	**5.815,9**	**4.182,3**	**5.460,7**	**5.165,8**	**2.376,2**
1 Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	382,3	272,1	315,9	319,3	174,6
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	37,7	48,4	58,9	61,6	27,9
3 Program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi	158,1	193,0	285,9	246,5	170,7
4 Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.018,1	2.352,1	3.187,7	2.987,5	1.603,5
5 Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	650,1	286,0	324,6	301,3	46,9
6 Program Pengembangan Daerah Tertentu	621,1	198,4	249,2	210,5	38,2
7 Program Pembangunan Daerah Tertinggal	524,3	198,9	299,8	265,5	42,6
8 Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	590,0	341,3	372,6	381,2	128,8
9 Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	834,1	292,3	366,1	392,5	143,2
068 BKKBN	**2.620,2**	**2.232,2**	**4.298,7**	**319,3**	**3.173,0**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN	604,3	650,6	2.381,1	3.538,2	2.464,3
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN	11,6	13,6	14,6	2.334,4	8,5
3 Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN	173,1	242,8	226,3	12,5	34,7
4 Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga	1.831,2	1.325,1	1.676,8	122,2	665,4
074 KOMNAS HAM	**82,9**	**77,3**	**84,6**	**1.069,2**	**100,3**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM	55,5	53,9	58,4	97,6	64,1
2 Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM	27,3	23,4	26,1	56,7	36,2
075 BMKG	**1.368,4**	**1.478,6**	**1.732,2**	**40,9**	**2.157,8**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BMKG	468,1	468,2	533,5	2.408,3	343,9
2 Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	900,2	1.010,4	1.198,7	385,0	1.813,9
076 KPU	**3.953,7**	**5.423,7**	**20.863,5**	**2.023,2**	**1.862,0**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	1.629,8	1.656,1	9.759,7	17.432,3	1.807,4
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	5,7	23,1	208,6	14.830,5	-
3 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	2.302,2	3.744,5	10.895,2	2.601,8	54,6

TABEL 7

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2016-2020 (15)

(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2016	2017	2018	2019	Outlook 2020
077 MK RI	**321,3**	**300,3**	**346,7**	**519,9**	**187,8**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	148,2	133,3	154,1	155,1	133,2
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI	20,5	9,1	32,0	10,5	-
3 Program Penanganan Perkara Konstitusi	133,4	138,8	134,1	324,7	-
4 Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	19,3	19,2	26,5	29,6	-
5 Program Penanganan Perkara Konstitusi dan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	-	-	-	-	54,5
078 PPATK	**195,6**	**111,1**	**137,9**	**195,7**	**244,0**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK	67,0	77,1	93,4	107,0	155,8
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PPATK	97,3	-	-	-	-
3 Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme	31,3	34,0	44,5	88,7	88,1
079 LIPI	**1.159,5**	**1.098,0**	**1.319,7**	**1.431,8**	**1.526,5**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LIPI	248,5	159,7	140,5	161,4	756,7
2 Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Iptek	908,9	938,3	1.179,2	1.270,4	769,8
080 BATAN	**729,1**	**654,5**	**818,4**	**976,3**	**672,9**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Batan	108,0	122,6	151,9	187,4	142,6
2 Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi	621,1	532,0	666,5	788,9	530,3
081 BPPT	**896,8**	**1.425,8**	**1.184,6**	**1.561,0**	**1.476,5**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPT	436,8	434,2	496,1	539,8	524,1
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPPT	31,7	82,1	7,3	256,9	3,3
3 Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi	427,4	909,5	681,2	764,3	949,0
082 LAPAN	**730,9**	**719,4**	**805,1**	**796,3**	**680,3**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lapan	203,8	111,1	104,4	113,4	99,3
2 Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa	527,1	608,3	700,8	682,9	581,1
083 BIG	**611,2**	**708,8**	**696,5**	**675,0**	**541,5**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Informasi Geospasial	160,3	163,8	162,7	162,1	160,3
2 Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	451,0	544,9	533,7	512,9	381,1
084 BSN	**119,8**	**155,8**	**177,9**	**241,5**	**249,1**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN	74,1	84,5	74,3	122,1	136,2
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BSN	4,4	-	-	-	-
3 Program Pengembangan Standardisasi Nasional	41,3	71,3	103,6	119,4	113,0

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2016-2020 (16)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2016	2017	2018	2019	Outlook 2020
085 BAPETEN	**152,3**	**165,3**	**166,1**	**173,3**	**106,7**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BAPETEN	97,3	106,9	104,8	103,4	89,5
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BAPETEN	0,8	-	-	-	-
3 Program Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir	54,2	58,5	61,3	69,9	17,2
086 LAN	**268,2**	**268,0**	**320,8**	**338,8**	**305,0**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN	169,5	182,5	223,8	224,3	226,4
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN	11,9	7,8	7,8	10,8	8,7
3 Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara	86,8	77,7	89,1	103,7	70,0
087 ANRI	**159,3**	**211,5**	**189,9**	**309,4**	**165,4**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Republik Indonesia	106,2	109,9	127,7	148,7	145,0
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ANRI	4,4	14,3	2,2	3,3	0,5
3 Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	48,8	87,3	60,0	157,3	19,9
088 BKN	**521,7**	**637,2**	**977,3**	**614,8**	**700,6**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKN	400,1	406,2	445,5	458,1	487,1
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN	55,4	40,4	52,2	40,9	23,7
3 Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara	66,1	190,6	479,6	115,8	189,8
089 BPKP	**1.451,9**	**1.300,6**	**1.555,7**	**1.592,6**	**1.412,6**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP	1.056,0	1.041,5	1.163,8	1.238,0	1.264,5
2 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	395,9	259,1	391,9	354,6	148,1
090 KEMENDAG	**2.799,1**	**2.945,8**	**3.701,8**	**3.246,5**	**2.919,1**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan	453,3	582,1	616,6	713,9	730,0
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan	49,0	4,4	56,0	74,8	219,1
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan	38,5	38,1	42,3	46,7	39,8
4 Program Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan	52,7	32,2	35,7	39,5	33,1
5 Program Pengembangan Ekspor Nasional	280,9	111,3	134,4	141,8	170,4
6 Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	167,6	127,0	143,0	142,1	125,7
7 Program Perundingan Perdagangan Internasional	95,9	116,3	133,5	149,0	104,8
8 Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	1.419,7	1.676,7	2.245,7	1.611,2	1.211,8
9 Program Perdagangan Berjangka Komoditi	52,1	56,0	61,3	68,6	59,1
10 Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	189,5	201,7	233,3	259,0	225,5

TABEL 7

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2016-2020 (17)

(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2016	2017	2018	2019	Outlook 2020
092 KEMENPORA	**2.285,9**	**3.954,6**	**8.698,8**	**2.051,2**	**1.173,7**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pemuda dan Olahraga	242,0	242,5	262,9	324,3	285,9
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga	21,7	27,2	26,2	7,2	7,3
3 Program Kepemudaan dan Keolahragaan	979,6	1.099,1	1.207,8	930,0	427,4
4 Program Pembinaan Olahraga Prestasi	1.042,6	2.585,8	7.201,8	789,7	453,1
093 KPK	**838,9**	**787,3**	**813,2**	**894,4**	**860,0**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPK	516,2	584,6	602,7	710,0	636,5
2 Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	322,6	202,7	210,4	184,4	223,5
095 DPD	**826,9**	**902,5**	**1.028,7**	**1.037,9**	**899,7**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DPD RI	435,1	167,1	207,9	239,3	229,8
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPD RI	29,2	26,8	-	-	-
3 Program Penguatan Kelembagaan DPD Dalam Sistem Demokrasi	362,6	708,6	820,8	798,6	669,9
100 KY RI	**103,8**	**116,0**	**121,6**	**123,3**	**80,2**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial	73,6	79,6	87,4	91,9	73,1
2 Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim	30,3	36,4	34,2	31,3	7,1
103 BNPB	**2.861,1**	**2.644,4**	**7.104,7**	**8.079,9**	**3.926,1**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB	156,0	273,3	240,9	210,2	212,2
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BNPB	111,8	-	-	-	-
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB	10,3	10,0	12,2	10,4	8,9
4 Program Penanggulangan Bencana	2.582,8	2.361,1	6.851,6	7.859,2	3.705,0
104 BNP2TKI	**305,6**	**340,2**	**372,8**	**312,8**	**260,6**
1 Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI	305,6	340,2	372,8	312,8	260,6
105 BPLS	**428,2**	**309,9**	**-**	**-**	**-**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	26,5	25,3	-	-	-
2 Program Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo	401,7	284,6	-	-	-
106 LKPP	**134,5**	**168,1**	**204,8**	**232,7**	**129,6**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LKPP	60,4	64,7	74,9	96,0	77,6
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LKPP	14,2	9,3	7,1	-	-
3 Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	59,9	94,1	122,8	136,7	52,0

TABEL 7

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2016-2020 (18)

(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2016	2017	2018	2019	Outlook 2020
107 BASARNAS	**2.258,7**	**2.480,0**	**2.181,5**	**1.989,0**	**1.583,2**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan SAR Nasional	490,2	513,2	546,6	579,1	673,6
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional	68,7	156,7	147,8	140,8	45,9
3 Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan	1.699,8	1.810,1	1.487,2	1.269,1	863,7
108 KPPU	**114,5**	**127,8**	**128,5**	**134,8**	**103,1**
1 Program Pengawasan Persaingan Usaha	114,5	127,8	128,5	134,8	103,1
109 BPWS	**170,1**	**222,8**	**227,1**	**181,1**	**156,9**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPWS	27,4	26,5	26,2	26,3	26,8
2 Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu	142,7	196,3	200,9	154,9	130,1
110 OMBUDSMAN RI	**126,1**	**138,7**	**147,6**	**161,4**	**137,8**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ombudsman Republik Indonesia	99,7	97,3	108,7	121,1	125,7
2 Program Pengawasan Pelayanan Publik	26,4	41,4	38,9	40,3	12,2
111 BNPP	**136,2**	**151,4**	**174,3**	**178,5**	**213,0**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP	48,7	61,2	96,7	120,8	164,0
2 Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	87,5	90,2	77,6	57,7	49,0
112 BPKPB PB BATAM	**1.417,2**	**1.533,5**	**1.368,9**	**1.565,3**	**2.014,2**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP-Batam	817,0	737,9	641,7	681,9	1.009,6
2 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB-Batam	600,2	795,6	727,2	883,4	1.004,6
113 BNPT	**650,6**	**715,9**	**536,4**	**644,0**	**440,8**
1 Program Penanggulangan Terorisme	650,6	715,9	536,4	644,0	440,8
114 SETKAB	**182,4**	**210,7**	**297,8**	**387,5**	**250,9**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet	158,2	158,1	243,5	300,2	230,2
2 Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	24,2	52,6	54,3	87,2	20,7
115 BAWASLU	**1.030,9**	**1.980,1**	**7.748,9**	**6.403,4**	**1.573,2**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu	88,3	106,3	189,4	172,8	117,0
2 Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	937,5	1.873,7	7.559,5	6.230,7	1.456,2
116 LPP RRI	**929,8**	**856,0**	**981,3**	**903,1**	**1.075,8**
1 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP RRI	777,2	271,7	145,6	134,2	139,0
2 Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik	152,6	584,3	835,7	768,9	936,7

TABEL 7

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2016-2020 (19)

(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2016	2017	2018	2019	Outlook 2020
117 LPP TVRI	**746,6**	**730,2**	**905,4**	**958,7**	**996,1**
1 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP TVRI	506,9	181,7	231,2	240,2	280,8
2 Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran TV Publik	239,7	548,5	674,2	718,4	715,3
118 BPKPB PB SABANG	**140,2**	**148,0**	**152,9**	**187,3**	**110,1**
1 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)	30,1	30,4	32,7	34,1	44,3
2 Program Perencanaan, Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Kawasan Sabang	110,1	117,6	120,2	153,2	65,9
119 BAKAMLA	**759,2**	**720,6**	**542,7**	**424,1**	**442,6**
1 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla	210,7	528,4	309,7	285,1	349,0
2 Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut	548,5	192,1	233,0	139,1	93,6
120 KEMENKO BID. KEMARITIMAN	**260,1**	**262,2**	**273,9**	**251,0**	**259,6**
1 Program Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	161,8	147,6	164,8	159,2	172,3
2 Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman	98,3	114,6	109,1	91,8	87,3
121 BEKRAF	**346,8**	**565,0**	**656,1**	**595,6**	**-**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Ekonomi Kreatif	68,2	125,4	130,1	131,5	-
2 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	278,6	439,5	526,0	464,1	-
122 BPIP	**-**	**-**	**-**	**141,5**	**160,1**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	-	-	-	63,6	105,6
2 Program Pembinaan Ideologi Pancasila	-	-	-	77,9	54,4
JUMLAH	**684.204,3**	**765.134,3**	**846.561,6**	**873.427,2**	**836.380,3**

Keterangan:

1) Mulai tahun 2018, Lembaga Sandi Negara berubah nomenklatur menjadi Badan Siber dan Sandi Negara

2) Mulai TA 2018, BPLS menjadi bagian dari Kementerian PU PR

3) Angka *outlook* 2020 sesuai dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2020

4) Mulai tahun 2020, Kemenristekdikti berubah nomenklatur menjadi Kemenristek/BRIN (Pendidikan Tinggi dialihkan ke Kemendikbud)

5) Mulai tahun 2020, BNP2TKI berubah nomenklatur menjadi BP2MI

6) Mulai tahun 2020, Kemenpar berubah nomenklatur menjadi Kemenparekraf/Baparekraf

7) Mulai tahun 2020, Bekraf menjadi bagian dari Kemenparekraf/Baparekraf

8) Mulai tahun 2021, LPSK menjadi bagian anggaran tersendiri yang sebelumnya menjadi bagian dari Kemsetneg

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2021 (20)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	RAPBN 2021
001 MPR	**750,9**
1 Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	588,2
2 Program Dukungan Manajemen	162,7
002 DPR	**5.492,1**
1 Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	4.057,1
2 Program Dukungan Manajemen	1.434,9
004 BPK	**3.769,1**
1 Program Pemeriksaan Keuangan Negara	3.042,9
2 Program Dukungan Manajemen	726,2
005 MA	**11.238,9**
1 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	163,4
2 Program Dukungan Manajemen	11.075,5
006 KEJAKSAAN RI	**9.243,3**
1 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	527,2
2 Program Dukungan Manajemen	8.716,1
007 KEMEN SETNEG	**1.941,1**
1 Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	739,7
2 Program Dukungan Manajemen	1.201,3
010 KEMENDAGRI	**3.204,7**
1 Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	524,3
2 Program Tata Kelola Kependudukan	681,7
3 Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	153,1
4 Program Dukungan Manajemen	1.845,6
011 KEMENLU	**8.205,3**
1 Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional	431,2
2 Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di bidang Kerja sama Mulltilateral	950,8
3 Program Perlindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik	225,0
4 Program Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional	11,1
5 Program Dukungan Manajemen	6.587,2
012 KEMENHAN	**136.995,9**
1 Program Penggunaan Kekuatan	4.451,6
2 Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit	11.423,4
3 Program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan	35,4
4 Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan	42.658,2
5 Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan	1.601,6
6 Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan	543,9
7 Program Dukungan Manajemen	76.281,8
013 KEMENKUMHAM	**16.957,6**
1 Program Pembentukan Regulasi	29,3
2 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	4.821,9
3 Program Pemajuan dan Penegakan HAM	16,9
4 Program Dukungan Manajemen	12.089,5

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2021 (21)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	RAPBN 2021
015 KEMENKEU	**43.307,3**
1 Program Pengelolaan Belanja Negara	34,7
2 Program Pengelolaan Penerimaan Negara	2.314,8
3 Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	251,6
4 Program Kebijakan Fiskal	61,4
5 Program Dukungan Manajemen	40.644,8
018 KEMENTAN	**21.839,0**
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	1.065,9
2 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1.880,6
3 Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	12.462,2
4 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	597,9
5 Program Dukungan Manajemen	5.832,4
019 KEMENPERIN	**3.181,4**
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	960,8
2 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	639,6
3 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	114,0
4 Program Dukungan Manajemen	1.467,1
020 KEMEN ESDM	**7.003,1**
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	325,7
2 Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi	703,6
3 Program Energi dan Ketenagalistrikan	3.245,7
4 Program Pertambangan Mineral dan Batubara	168,4
5 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	329,2
6 Program Dukungan Manajemen	2.230,5
022 KEMENHUB	**45.664,0**
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2.096,0
2 Program Infrastruktur Konektivitas	33.781,4
3 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	112,1
4 Program Dukungan Manajemen	9.674,5
023 KEMENDIKBUD	**81.534,0**
1 Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	12.351,7
2 Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	975,9
3 Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	11.690,7
4 Program Pendidikan Tinggi	27.625,2
5 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	5.228,2
6 Program Dukungan Manajemen	23.662,2
024 KEMENKES	**84.299,6**
1 Program Kesehatan Masyarakat	2.254,8
2 Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	53.127,9
3 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2.494,7
4 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	3.193,7
5 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	193,3
6 Program Dukungan Manajemen	23.035,3

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2021 (22)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	RAPBN 2021
025 KEMENAG	**66.961,4**
1 Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	3.207,9
2 Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	14.008,5
3 Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	7.015,0
4 Program Pendidikan Tinggi	7.096,0
5 Program Dukungan Manajemen	35.634,1
026 KEMEN NAKER	**5.721,7**
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	4.237,3
2 Program Pembinaan Ketenagakerjaan	1.054,7
3 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	155,6
4 Program Dukungan Manajemen	274,0
027 KEMENSOS	**92.817,6**
1 Program Perlindungan Sosial	90.975,4
2 Program Dukungan Manajemen	1.842,2
029 KEMEN LHK	**7.957,1**
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	108,6
2 Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	200,9
3 Program Kualitas Lingkungan Hidup	820,2
4 Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	3.370,9
5 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	44,4
6 Program Dukungan Manajemen	3.412,1
032 KKP	**6.652,1**
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	390,7
2 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	289,9
3 Program Kualitas Lingkungan Hidup	85,4
4 Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	2.293,0
5 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	113,6
6 Program Dukungan Manajemen	3.479,5
033 KEMEN PU PERA	**149.811,1**
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	207,1
2 Program Ketahanan Sumber Daya Air	56.093,1
3 Program Infrastruktur Konektivitas	51.346,8
4 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	33.315,7
5 Program Dukungan Manajemen	8.848,4
034 KEMENKO BID. POLHUKAM	**317,8**
1 Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	136,7
2 Program Dukungan Manajemen	181,1
035 KEMENKO BID. PEREKONOMIAN	**393,3**
1 Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	186,0
2 Program Dukungan Manajemen	207,3
036 KEMENKO BID. PMK	**258,6**
1 Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	94,6
2 Program Dukungan Manajemen	164,0

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2021 (23)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	RAPBN 2021
040 KEMENPAREKRAF/BAPAREKRAF	**4.907,1**
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	994,2
2 Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	2.773,4
3 Program Dukungan Manajemen	1.139,6
041 KEMEN BUMN	**244,8**
1 Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN	86,6
2 Program Dukungan Manajemen	158,3
042 KEMEN RISTEK/BRIN	**2.787,2**
1 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	2.180,1
2 Program Dukungan Manajemen	607,1
044 KEMEN KUKM	**978,3**
1 Program Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi	637,8
2 Program Dukungan Manajemen	340,5
047 KEMEN PP PA	**279,6**
1 Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	137,2
2 Program Dukungan Manajemen	142,4
048 KEMEN PAN RB	**277,7**
1 Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	96,6
2 Program Dukungan Manajemen	181,1
050 BIN	**9.267,0**
1 Program Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara	4.557,5
2 Program Dukungan Manajemen	4.709,4
051 BSSN	**1.716,6**
1 Program Keamanan dan Ketahanan Siber dan Sandi Negara	963,1
2 Program Dukungan Manajemen	753,5
052 WANTANAS	**50,4**
1 Program Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional	8,0
2 Program Dukungan Manajemen	42,4
054 BPS	**5.278,8**
1 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	2.281,9
2 Program Dukungan Manajemen	2.996,9
055 KEMEN PPN/BAPPENAS	**1.770,4**
1 Program Perencanaan Pembangunan Nasional	981,3
2 Program Dukungan Manajemen	789,1
056 KEMEN ATR/BPN	**8.933,6**
1 Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan	4.308,4
2 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	221,3
3 Program Dukungan Manajemen	4.403,8
057 PNRI	**675,5**
1 Program Perpustakaan dan Literasi	445,8
2 Program Dukungan Manajemen	229,7

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2021 (24)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	RAPBN 2021
059 KEMEN KOMINFO	**16.958,8**
1 Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	3.626,8
2 Program Penataan Pengelolaan Pos dan Informatika	531,0
3 Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	11.152,6
4 Program Komunikasi Publik	260,7
5 Program Dukungan Manajemen	1.387,8
060 POLRI	**111.975,2**
1 Program Profesionalisme SDM Polri	2.401,1
2 Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	5.496,7
3 Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri	37.900,4
4 Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	17.017,6
5 Program Dukungan Manajemen	49.159,3
063 BPOM	**2.084,3**
1 Program Pengawasan Obat dan Makanan	940,5
2 Program Dukungan Manajemen	1.143,8
064 LEMHANAS	**182,4**
1 Program Pembinaan Ketahanan Nasional	40,5
2 Program Dukungan Manajemen	141,8
065 BKPM	**589,5**
1 Program Penanaman Modal	311,6
2 Program Dukungan Manajemen	277,9
066 BNN	**1.690,0**
1 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	525,6
2 Program Dukungan Manajemen	1.164,4
067 KEMEN DESA, PDT, TRANS	**3.689,8**
1 Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	2.915,2
2 Program Dukungan Manajemen	774,6
068 BKKBN	**3.450,1**
1 Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana	1.104,1
2 Program Dukungan Manajemen	2.345,9
074 KOMNAS HAM	**100,2**
1 Program Pemajuan dan Penegakan HAM	25,4
2 Program Dukungan Manajemen	74,8
075 BMKG	**3.274,2**
1 Program Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	2.913,3
2 Program Dukungan Manajemen	360,9
076 KPU	**2.048,6**
1 Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	43,1
2 Program Dukungan Manajemen	2.005,5
077 MK RI	**266,8**
1 Program Penanganan Perkara Konstitusi	106,2
2 Program Dukungan Manajemen	160,6

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2021 (25)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	RAPBN 2021
078 PPATK	**224,6**
1 Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme	41,4
2 Program Dukungan Manajemen	183,2
079 LIPI	**1.840,0**
1 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	982,7
2 Program Dukungan Manajemen	857,3
080 BATAN	**815,8**
1 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	213,1
2 Program Dukungan Manajemen	602,7
081 BPPT	**1.761,5**
1 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1.079,2
2 Program Dukungan Manajemen	682,4
082 LAPAN	**840,3**
1 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	509,1
2 Program Dukungan Manajemen	331,2
083 BIG	**1.267,9**
1 Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	1.090,5
2 Program Dukungan Manajemen	177,4
084 BSN	**266,0**
1 Program Standardisasi Nasional	111,7
2 Program Dukungan Manajemen	154,3
085 BAPETEN	**126,1**
1 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	29,6
2 Program Dukungan Manajemen	96,4
086 LAN	**325,0**
1 Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	67,5
2 Program Dukungan Manajemen	257,5
087 ANRI	**292,4**
1 Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	106,6
2 Program Dukungan Manajemen	185,8
088 BKN	**634,1**
1 Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	78,9
2 Program Dukungan Manajemen	555,2
089 BPKP	**1.675,2**
1 Program Pengawasan Pembangunan	255,6
2 Program Dukungan Manajemen	1.419,6
090 KEMENDAG	**3.029,0**
1 Program Perdagangan Luar Negeri	625,6
2 Program Perdagangan Dalam Negeri	1.036,2
3 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	7,7
4 Program Dukungan Manajemen	1.359,5

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2021 (26)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	RAPBN 2021
092 KEMENPORA	**2.322,8**
1 Program Keolahragaan	1.888,7
2 Program Kepemudaan	118,7
3 Program Dukungan Manajemen	315,4
093 KPK	**1.055,1**
1 Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi	238,0
2 Program Dukungan Manajemen	817,1
095 DPD	**1.049,0**
1 Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	806,2
2 Program Dukungan Manajemen	242,8
100 KY RI	**109,4**
1 Program Penegakan Integritas Hakim	15,7
2 Program Dukungan Manajemen	93,7
103 BNPB	**813,1**
1 Program Ketahanan Bencana	574,4
2 Program Dukungan Manajemen	238,7
104 BP2MI	**381,8**
1 Program Penempatan dan Pelindungan PMI	183,5
2 Program Dukungan Manajemen	198,3
106 LKPP	**192,7**
1 Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional	82,5
2 Program Dukungan Manajemen	110,2
107 BASARNAS	**2.267,5**
1 Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana	1.379,5
2 Program Dukungan Manajemen	887,9
108 KPPU	**118,5**
1 Program Pengawasan Persaingan Usaha	65,5
2 Program Dukungan Manajemen	53,0
109 BPWS	**156,4**
1 Program Pengembangan Kawasan Strategis	128,3
2 Program Dukungan Manajemen	28,1
110 OMBUDSMAN RI	**207,0**
1 Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	35,7
2 Program Dukungan Manajemen	171,3
111 BNPP	**227,7**
1 Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	57,0
2 Program Dukungan Manajemen	170,8
112 BPKPB PB BATAM	**2.014,2**
1 Program Pengembangan Kawasan Strategis	1.197,5
2 Program Dukungan Manajemen	816,7
113 BNPT	**515,9**
1 Program Penanggulangan Terorisme	323,3
2 Program Dukungan Manajemen	192,7

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2021 (27)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	RAPBN 2021
114 SETKAB	**339,8**
1 Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	37,5
2 Program Dukungan Manajemen	302,3
115 BAWASLU	**1.641,3**
1 Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	434,0
2 Program Dukungan Manajemen	1.207,3
116 LPP RRI	**1.684,1**
1 Program Penyiaran Publik	673,8
2 Program Dukungan Manajemen	1.010,3
117 LPP TVRI	**1.458,2**
1 Program Penyiaran Publik	637,0
2 Program Dukungan Manajemen	821,3
118 BPKPB PB SABANG	**95,0**
1 Program Pengembangan Kawasan Strategis	57,1
2 Program Dukungan Manajemen	37,9
119 BAKAMLA	**515,5**
1 Program Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia	259,1
2 Program Dukungan Manajemen	256,4
120 KEMENKO BID. KEMARITIMAN DAN INVESTASI	**314,6**
1 Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	120,7
2 Program Dukungan Manajemen	193,9
122 BPIP	**208,8**
1 Program Pembinaan Ideologi Pancasila	91,2
2 Program Dukungan Manajemen	117,7
123 LPSK	**79,4**
1 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	28,1
2 Program Dukungan Manajemen	51,3
JUMLAH	**1.029.860,5**

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 8
DAFTAR PROYEK SKEMA KPBU

NO	URAIAN
I	**SEKTOR TRANSPORTASI**
	1 Bandara Hang Nadim
	2 Perkeretaapian Makassar Pare
II	**SEKTOR JALAN**
	1 Jalan Tol Batang - Semarang
	2 Jalan Tol Manado - Bitung
	3 Jalan Tol Samarinda - Balikpapan
	4 Jalan Tol Pandaan - Malang
	5 Jalan Tol Cisumdawu
	6 Jalan Tol Jakarta Cikampek Selatan
	7 Jalan Tol Serang - Panimbang
	8 Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi
	9 Jalan Tol Semarang - Demak
	10 Preservasi Jalan dan Jembatan Lintas Sumatera Selatan
	11 Preservasi Jalan dan Jembatan Lintas Riau
	12 *Proving Ground* BPLJSKB Bekasi
III	**SEKTOR AIR MINUM**
	1 SPAM Umbulan Provinsi Jawa Timur
	2 SPAM Kota Bandar Lampung
	3 SPAM Semarang Barat
	4 SPAM Kota Pekanbaru
	5 SPAM Kamijoro
V	**SEKTOR SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH TERPUSAT**
	1 Pembangunan Pusat Pengolahan Limbah B3 Tetap (Sumatera dan Sulawesi)
VI	**SEKTOR SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**
	1 PLTSa Tangerang Selatan
	2 TPPAS Legok Nangka
VII	**SEKTOR TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
	1 Palapa Ring Barat
	2 Palapa Ring Tengah
	3 Palapa Ring Timur
	4 Satelit Multi Fungsi
VIII	**SEKTOR KETENAGALISTRIKAN**
	1 PLTU Batang 2 x 1.000 MW
	2 PJU Surakarta
XI	**SEKTOR KAWASAN**
	1 Kawasan Industri Teluk Bintuni
XII	**SEKTOR KESEHATAN**
	1 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 9
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA, 2016-2021
(miliar rupiah)

Uraian	2016	2017	2018	2019	Outlook 2020*	RAPBN 2021
I. Transfer Ke Daerah	**663.577,5**	**682.225,8**	**697.933,5**	**743.159,3**	**692.735,6**	**724.266,4**
A. Dana Perimbangan	**639.765,7**	**654.482,5**	**668.643,2**	**711.284,9**	**653.358,9**	**689.463,5**
1. Dana Transfer Umum	**475.895,8**	**486.814,5**	**495.193,6**	**524.890,2**	**470.800,2**	**493.040,0**
a. Dana Bagi Hasil	**90.534,9**	**88.232,2**	**93.704,0**	**103.980,0**	**86.418,7**	**102.748,6**
1) Pajak	50.636,2	56.590,5	48.617,4	42.295,1	44.876,0	47.604,7
2) Sumber Daya Alam	39.898,7	31.641,7	45.086,7	61.684,9	29.038,2	35.143,8
3) Kurang Bayar DBH	-	-	-	-	12.504,5	20.000,0
b. Dana Alokasi Umum	**385.360,8**	**398.582,3**	**401.489,6**	**420.910,2**	**384.381,5**	**390.291,4**
2. Dana Transfer Khusus	**163.869,9**	**167.668,0**	**173.449,6**	**186.394,7**	**182.558,7**	**196.423,5**
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	75.207,5	62.104,2	58.149,3	64.165,7	53.787,4	65.248,2
b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	88.662,4	105.563,8	115.300,3	122.229,0	128.771,3	131.175,3
B. Dana Insentif Daerah	**5.000,0**	**7.500,0**	**8.230,8**	**9.694,4**	**18.500,0**	**13.500,0**
C. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY	**18.811,9**	**20.243,3**	**21.059,6**	**22.179,9**	**20.876,7**	**21.302,9**
1. Dana Otonomi Khusus	**18.264,4**	**19.443,3**	**20.059,6**	**20.979,9**	**19.556,7**	**19.982,9**
a. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat	7.707,2	7.971,6	8.029,8	8.357,5	7.555,3	7.805,8
b. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh	7.707,2	7.971,6	8.029,8	8.357,5	7.555,3	7.805,8
c. Dana Tambahan Infrastruktur (DTI)	2.850,0	3.500,0	4.000,0	4.265,0	4.446,2	4.371,3
2. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	**547,5**	**800,0**	**1.000,0**	**1.200,0**	**1.320,0**	**1.320,0**
II. Dana Desa	**46.679,3**	**59.766,6**	**59.859,4**	**69.814,1**	**71.190,0**	**72.000,0**
Jumlah	**710.256,9**	**741.992,4**	**757.792,9**	**812.973,4**	**763.925,6**	**796.266,4**

* Perpres Nomor 72 Tahun 2020

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 10
PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2016-2021
(miliar rupiah)

Uraian	2016	2017	2018	2019	Outlook 2020*	RAPBN 2021
A. Pembiayaan Utang	**403.009,3**	**429.076,6**	**372.028,9**	**437.538,8**	**1.220.461,6**	**1.142.487,2**
I. SBN (neto)	407.259,4	441.826,3	358.398,5	446.288,6	1.173.738,2	1.172.403,5
II. Pinjaman (neto)	(4.250,1)	(12.749,8)	13.630,4	(8.749,8)	46.723,4	(29.916,3)
1. Pinjaman Dalam Negeri (neto)	1.051,6	648,3	1.353,8	3.033,0	1.296,0	978,3
2. Pinjaman Luar Negeri (neto)	(5.301,6)	(13.398,1)	12.276,5	(11.782,8)	45.427,4	(30.894,6)
B. Pembiayaan Investasi	**(89.079,8)**	**(59.754,1)**	**(61.113,8)**	**(49.389,0)**	**(257.103,8)**	**(169.053,8)**
I. Investasi Kepada BUMN	(50.463,2)	(6.379,3)	(3.600,0)	(17.800,0)	(31.480,8)	(37.385,0)
II. Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya	(10.885,7)	(3.200,0)	(2.500,0)	(2.500,0)	(5.000,0)	(5.000,0)
III. Investasi Kepada BLU	(25.295,7)	(48.150,6)	(52.682,7)	(28.190,0)	(42.014,6)	(60.743,0)
IV. Investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional	(3.837,2)	(2.024,2)	(2.331,1)	(2.275,1)	(702,4)	(925,8)
V. Penerimaan Kembali Investasi	1.401,9	-	-	1.376,1	2.014,6	-
VI. Investasi Pemerintah	-	-	-	-	(19.650,0)	(10.000,0)
VII. Pembiayaan Investasi Lainnya	-	-	-	-	(160.270,7)	(55.000,0)
C. Pemberian Pinjaman	**1.662,8**	**(2.052,4)**	**(4.269,7)**	**(1.278,3)**	**5.810,2**	**448,1**
I. Pinjaman kepada BUMN/Pemda/Lembaga/Badan Lainnya	1.662,8	(2.052,4)	(4.269,7)	(1.278,3)	5.810,2	448,1
D. Kewajiban Penjaminan	**(651,7)**	**(1.005,4)**	**(1.121,3)**	**-**	**(590,6)**	**(2.715,7)**
I. Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional	(651,7)	(1.005,4)	(1.121,3)	-	(590,6)	(715,7)
II. Dukungan Penjaminan pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan	-	-	-	-	-	(2.000,0)
E. Pembiayaan Lainnya	**19.562,8**	**359,1**	**168,6**	**15.180,0**	**70.640,0**	**-**
1. Saldo Anggaran Lebih	19.011,1	-	-	15.000,0	70.640,0	-
2. Hasil Pengelolaan Aset	551,7	359,1	163,6	180,0	-	-
3. Pembiayaan Lain-Lain	-	-	5,0	-	-	-
Jumlah	**334.503,3**	**366.623,8**	**305.692,6**	**402.051,4**	**1.039.217,4**	**971.165,7**

* Perpres Nomor 72 Tahun 2020

Sumber: Kementerian Keuangan